



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.**
Pekerjaan : Pengacara
Alamat : Jalan A. Yani Km. 36 Gang Purnama No.04,
Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara,
Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Nama : **Drs. Difriadi**
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Jalan Transmigrasi, RT 011, Kelurahan Barokah,
Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah
Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Desember 2020, memberi kuasa kepada **T.M Luthfi Yazid S.H., LL.M., Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., Dorel Almir, S.H., M.Kn., Febri Diansyah, S.H., Dra Wigati Ningsih, S.H., LL.M., Harimudin, S.H., Muhammad Raziv Barokah, S.H., Arum Puspita Sari, S.H., Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H., Abdulatief Zainal, S.H., Muhtadin, S.H., Muhammad Rizki Ramadhan, S.H., Elfira Pradita, S.H., Musthakim Alghosyaly, S.H., Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H., dan Teguh Triesna Dewa, S.H, M.H.,** kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor hukum **INTEGRITY LAW FIRM**, beralamat di Citylofts Sudirman, Lantai 12 suite 1226, Jalan K.H Mas Mansyur 121, Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 3,5 Nomor 212, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 38/HK.06.5-SU/03/Prov/I/2021 bertanggal 20 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Subagio Aridarmo, S.H., Hendri Sita Ambar K., S.H., Mohammad Agus Riza H, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Agus Koswara, S.H., Happy Ferovina, S.H., M.H., Bagia Nugraha, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., dan Greta Santismara, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **Ali Nurdin & Partners**, beralamat di Jalan Sungai Sambas VII, Nomor 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H.**
Pekerjaan : Gubernur
Alamat : Jalan R. Suprpto Nomor 34 B, RT017 RW 022, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Nama : **H. Muhidin**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Ahmad Yani Komp Bunyamin Raya V/20, RT007/RW001, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/TKH/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Junaidi, S.H., LL.M., Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., Dr. Muhammad Daming Sunusi S.H., M.H., Dr. Herry Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA., Andi Syafrani S.H., MCCL, R.A. Shanti Dewi M, S.H., M.H., Abdanial Malakan, S.H., M.H., Muhammad Imam Nasef, S.H., M.H., Muhtar Yogasara, S.H., M.H., M. Imam Satria Jati S.H., Ricky Teguh Try Ari Wibowo, S.H., M.H., dan Fahmi Sungkar, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada **TIM KUASA HUKUM PAMAN BIRINMU**, beralamat di Jalan Senopati Nomor 38, RT/RW 008/002, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
 Mendengar dan membaca keterangan saksi dan ahli para pihak;
 Memeriksa bukti-bukti para pihak.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 22 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 jam 12.48 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 127/PAN.MK/AP3/12/2020, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Desember 2020 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor

124/PHP.GUB-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Pengantar Pemohon

Mungkinkah Pemilihan Umum yang Jujur dan Adil?

Perjuangan Melawan Uang dan Petahana di Pilgub Kalsel 2020

Izinkan kami menyampaikan pengantar permohonan ini bukan dengan bahasa hukum yang kaku dan penuh dengan dalil dan pasal. Bagian bahasa hukum demikian, silakan dibaca pada lebih dari 125 halaman setelah pengantar ini. Di bagian ini, izinkan kami untuk bertutur, bercerita, dari hati-ke-hati, apa yang sebenarnya terjadi. Karena itu, bagian pengantar ini bukan hanya kami alamatkan kepada **Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia**, tetapi juga kepada seluruh rakyat Indonesia, utamanya di Banua, Kalimantan Selatan, khususnya yang mendambakan pemilihan umum yang jujur dan adil, tanpa kecurangan. Itulah pemilu yang akan menghadirkan Indonesia yang lebih terhormat dan bermartabat.

Ketika menyatakan akan maju dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan (Pilgub Kalsel) 2020, banyak yang bertanya “Memangnya *ente* punya uang berapa banyak?” Mayoritas mengatakan kami akan membentur tembok menghadapi konfigurasi politik dan ekonomi Kalsel yang memusat pada segelintir orang-orang kuat di “Banua”, sebutan lain Kalsel. Kami katakan, “Kekuatan uang pasti kami tidak punya, dan bukan lawan seimbang petahana Tetapi justru itu, kami ingin buktikan, bahwa uang bukan segalanya. Pesan pentingnya: uang harus dikalahkan, dan jangan terus dibiarkan menjadi penentu pemenang pemilu kita, termasuk pilkada”.

Dari berbagai sumber kredibel dan terpercaya, kami mendapatkan konfirmasi bahwa uang memang menjadi penentu kemenangan Pilgub Kalsel 2015—dan tentu banyak daerah lainnya. Dari tiga sumber berbeda, kami diinfokan, bahwa dana yang digelontorkan untuk memenangkan Pilgub Kalsel 2015 adalah ratusan miliar Rupiah. Ketika kami sampaikan info tersebut ke salah satu konsultan politik nasional, yang bersangkutan terkejut, “Gila! Itu tinggi sekali. Saya belum pernah membantu calon kepala daerah dengan pengeluaran sebesar itu. Menurut pengalaman saya, itu yang tertinggi di Indonesia”.

Dengan dana ratusan miliar tersebut, menggambarkan secara jelas bahwa yang kami hadapi adalah kekuatan uang maha dahsyat. Lebih menantang lagi, berbeda

dengan tahun 2015, dimana salah satu lawan kuat Sahbirin Noor adalah Muhidin, di tahun 2020 keduanya justru berpasangan, Sahbirin menjadi Calon Gubernur dan Muhidin menjadi Calon Wakil Gubernur. Perpaduan itu menguatkan pundi-pundi politik Sahbirin yang telah didukung pengusaha legendaris di Kalsel, ditambah dengan Muhidin yang secara resmi ditetapkan KPK sebagai calon kepala daerah terkaya nomor 1 (satu) di Indonesia.

Kekuatan uang “yang tidak berseri” itu makin sulit dilawan karena posisi Sahbirin Noor sebagai Gubernur Petahana, yang dengan mudah menggerakkan berbagai keuntungan kepala daerah yang melekat pada dirinya, untuk satu tujuan: memenangkan (lagi) Pilgub Kalsel 2020. Itulah dua perpaduan kekuatan Pilgub Kalsel, yaitu: dana dan petahana, yang menyebabkan Paslon Nomor Urut 1, Sahbirin Noor dan Muhidin, menjadi kompetitor yang tangguh dan memang sulit untuk dikalahkan.

Meskipun tantangannya sangat besar, kami terus berjuang tanpa kenal lelah, apalagi menyerah. Akhirnya, meskipun dengan pendanaan yang sangat terbatas, kami membuktikan sebagai lawan tanding yang seimbang dengan selisih suara hanya 0,4%, yaitu 50,2% dan 49,8% atau menurut rekapitulasi KPU Provinsi Kalsel selisihnya adalah 8.127 suara. Dengan selisih yang demikian, kami mengajukan perlawanan ke Mahkamah Konstitusi. Bukan semata-mata berbicara soal selisih suara, yang juga tetap kami persoalkan. Tetapi lebih jauh dari itu, adalah bagaimana agar kita semua—utamanya Mahkamah Konstitusi—menegakkan prinsip-prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Di samping beberapa TPS yang terbukti intimidatif dan manipulatif, dimana kami tidak memperoleh suara sama sekali, dengan tingkat kehadiran 100%, padahal rata-rata kehadiran se-provinsi menurun menjadi hanya 64,1%, terdapat juga bukti kecurangan dimana KPPS mencoblos lebih dahulu surat suara Paslon 1 Sahbirin—Muhidin. Semua pelanggaran yang berpengaruh terhadap hasil suara itu sudah kami jelaskan di dalam posita permohonan. Termasuk masih maraknya praktik politik uang, melalui modus bertandem dengan paslon bupati, khususnya di Kabupaten Banjar.

Tidak kalah pentingnya adalah pelanggaran prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL karena pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif, yang melibatkan bukan hanya petahana, tetapi juga jajaran oknum birokrasi provinsi dan kabupaten/kota, dengan menyalahgunakan kewenangan, program dan kegiatan, serta pendanaan demi pemenangan Paslon 1.

Birokrasi yang dimanfaatkan untuk pemenangan misalnya terdeteksi ketika beberapa forum RT/RW dikonsolidasikan untuk memenangkan Paslon 1. Hal tersebut paling tidak dibuktikan di Kota Banjarbaru. Demikian pula birokrasi, dalam bentuk program, kegiatan dan pendanaannya dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye terselubung petahana, yaitu ketika semua kegiatan pemerintah daerah harus mengangkat tagline “Bergerak” dalam berbagai bentuk media, yang kemudian dijadikan pula tagline Paslon 1. “Bergerak” sudah menjadi tagline yang disosialisasikan Pemprov Kalsel beberapa tahun ke belakang, sehingga sangat menguntungkan Paslon 1, karena telah melekatkan branding mereka di kepala pemilih se-Kalsel, jauh sebelum masa kampanye secara resmi dimulai di akhir September 2020. Dengan tagline “Bergerak” Pemprov Kalsel yang ditransformasikan menjadi tagline Paslon 1 dalam masa kampanye, nyata-nyata sumber daya dan dana Pemprov Kalsel sudah sejak lama dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk melakukan kampanye terselubung bagi Paslon 1.

Yang juga terlihat jelas adalah, bagaimana dana bantuan sosial disalahgunakan dan dimanfaatkan sebagai alat kampanye petahana Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. Tandon-tandon air untuk cuci tangan pencegahan COVID 19 yang menyebar di seluruh kabupaten/kota se-provinsi Kalsel ditemplei stiker citra diri berupa gambar dan nama “Paman Birin”, ditambah tagline “Bergerak”. Hal demikian, adalah penyalahgunaan kewenangan, program, kegiatan COVID 19, demi kampanye Paslon 1.

Citra diri Petahana Gubernur Sahbirin, juga muncul dalam bentuk bakul sembako bertuliskan “Paman Birin”, “Bergerak”, “Donasi Covid-19” dan yang lain, dimana di dalamnya terdapat beras dengan stiker citra diri petahana yang memuat: gambar, nama, tagline “Bergerak” dari Sahbirin Noor, kesemuanya adalah nyata-nyata merupakan pelanggaran atas Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah,

yang sanksinya adalah pembatalan sebagai pasangan calon (diskualifikasi), sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada.

Persoalannya adalah hal demikian—khususnya terkait sembako dan tagline bergerak—tetapi tidak soal tandon air COVID-19, sudah diajukan ke Bawaslu Kalsel, namun dengan bukti-bukti yang sangat kuat, dihentikan proses pemeriksaannya. Proses di Bawaslu sangat tertutup, terbukti kami tidak diperkenankan mendapatkan hasil kajiannya, apalagi mengajukan banding atas diberhENTIKANNYA laporan pengaduan pelanggaran yang demikian. Upaya kami mengajukan pemeriksaan ulang dan pengambilalihan kepada Bawaslu RI, belum mendapatkan kejelasan, dan pengaduan kami ke DKPP, juga belum mendapatkan tanggapan.

Itu maknanya, penegakan hukum pemilu terkait Dana COVID-19 yang kami sampaikan—termasuk juga soal tagline “Bergerak” tidak mendapatkan keadilan dan kejelasan di proses pemeriksaan sebelumnya. Sehingga kami sangat mengharapkan dihadirkan keadilan pemilu melalui persidangan di hadapan Majelis Yang Mulia, Mahkamah Konstitusi.

Lebih jauh, Pasal 154 ayat (12) UU Pilkada, mengatur *“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan **paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.**”*

Hal demikian membuka pemaknaan bahwa jika pengaduan diajukan kurang dari 30 hari sebelum pemungutan suara, maka akan menjadi sia-sia, karena KPU tetap tidak bisa menindaklanjuti penetapan terkait paslon, termasuk tentunya soal putusan pembatalan paslon (diskualifikasi). Maka, jelas-jelas ada kekosongan hukum terkait pelanggaran yang terjadi dalam rentang 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Dalam kekosongan hukum yang membuka ruang ketidakadilan demikianlah, kami bermohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi, untuk memeriksa pelanggaran pemilu Dana COVID-19, dan *money politics* “serangan fajar” yang kebanyakan terjadi menjelang hari pencoblosan di tanggal 9 Desember 2020.

Akhirnya, bagaimana akhir cerita Pilgub Kalsel 2020 kami serahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Kami tentu berharap banyak agar pintu keadilan konstitusi dibuka lebar bagi permohonan kami, melalui putusan yang

menegakkan prinsip konstitusional Pilgub Kalsel 2020 yang LUBER dan JURDIL. Sebagaimana, kami sampaikan dalam Petitum, kami berpandangan bahwa Pasal 1 Sahbirin Noor – Muhidin layak untuk dibatalkan karena melanggar ketentuan dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada; namun walaupun Majelis Hakim Konstitusi punya pandangan yang lain, kami memohon pintu keadilan tidak sepenuhnya ditutup, dengan membuka alternatif Pemungutan Suara Ulang di beberapa wilayah Kabupaten dan Kecamatan di Kalsel.

Semoga Allah SWT meridhoi perjuangan kita bersama untuk hadirnya pemilu yang LUBER dan JURDIL, demi Indonesia (dan Kalsel) yang lebih demokratis, lebih terhormat dan lebih bermartabat. *Amin ya Robbal alamin.*

TENTANG PERBAIKAN

Penyelesaian sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi menggunakan mekanisme *speedy trial* yang menuntut Pemohon untuk berpacu dengan waktu dalam menyiapkan dalil-dalil permohonannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “**UU Pilkada**”), memberikan batas yang sangat sempit kepada Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagai berikut:

Pasal 157 ayat (5) dan (7) UU Pilkada:

- (5) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) **paling lambat 3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
- (7) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan **paling lama 3 (tiga) hari kerja** sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.*

Perbaikan permohonan menjadi kesempatan yang sangat penting bagi Pemohon untuk melengkapi kekurangan-kekurangan dalam Permohonan yang diajukan pertama kali. Untuk itu, dalam Perbaikan Permohonan ini, Pemohon melengkapi dalil-dalil yang kurang dalam Permohonan di awal dengan sungguh-sungguh, sehingga perbaikan yang dihasilkan tidak hanya sekedar redaksional semata, namun juga mencakup perbaikan alur argumentasi secara kontekstual yang juga mempengaruhi perubahan petitum. Meskipun demikian, apa yang Pemohon ajukan saat ini tidak lain dan tidak bukan tetaplah **PERBAIKAN PERMOHONAN**, yang memang dimungkinkan secara hukum acara Mahkamah.

Hak untuk melakukan perbaikan permohonan yang tidak hanya sekedar redaksional semata diakui oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PHPU.PRES-XII/2019 tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 [**vide Bukti P-61**], halaman 1801, paragraf kedua sebagai berikut:

“Bahwa persoalan substansial dalil-dalil dan petitum permohonan yang disampaikan oleh Pemohon dalam naskah yang menurut Pemohon sebagai perbaikan permohonan tidak sekedar redaksional semata, hal tersebut juga sepenuhnya menjadi hak masing-masing pihak untuk menilainya dan sulit bagi Mahkamah untuk membatasinya. Mengingat dalam perkara yang bernuansa “perselisihan kepentingan yang bersifat privat”, sebagai badan peradilan sebagaimana halnya badan peradilan pada umumnya, Mahkamah lebih berada pada posisi netral (tidak berpihak). Dengan kata lain, Mahkamah sebagai badan peradilan yang memutus perkara perselisihan kepentingan para pihak (inter partes) tidak dapat membatasi ruang sengketa yang menjadi keinginan para pihak, kecuali pada akhirnya melalui putusan Mahkamah baru akan menilai melalui pembuktian dalil-dalil Pemohon dan bantahan-bantahan Termohon termasuk in casu Pihak Terkait akan beralasan atau tidaknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon.”

Kemudian, lebih penting lagi, hak bagi Termohon dan Pihak Terkait untuk memberikan jawaban jauh lebih luas dari pada hak Pemohon mengajukan Perbaikan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota (“**PMK 8/2020**”), Termohon dan Pihak Terkait diberikan hak mengajukan Jawaban Permohonan paling cepat pada 1 Februari 2020 di mana mereka sudah dapat menerima Perbaikan Permohonan Pemohon dengan mendownload pada situs mahkamahkonstitusi.go.id pada 28 Desember 2020. Artinya, Termohon dan Pihak Terkait memiliki waktu 35 (tiga puluh lima) hari kalender untuk menjawab Permohonan, dibanding Pemohon yang secara faktual hanya memiliki waktu 11 (sebelas) hari kalender untuk mengajukan permohonan dan perbaikannya.

Mahkamah juga menegaskan, yang terpenting dari perbaikan sebuah permohonan adalah bagaimana Mahkamah memberikan kesempatan yang adil bagi para pihak dalam melakukan jawab-jinawab, hal itu sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PHPU.PRES-XII/2019 tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 [**vide Bukti P-61**], halaman 1802, paragraf pertama sebagai berikut:

“Bahwa berkaitan dengan hal di atas, penting ditegaskan, hal yang paling esensial untuk dipertimbangkan adalah Mahkamah harus memberikan waktu yang cukup kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu untuk menanggapi dalil-dalil dan petitum permohonan Pemohon yang disampaikan pada persidangan pendahuluan. Oleh karena itu, kesempatan untuk membantah substansi dalil dan petitum permohonan Pemohon hakikatnya tidak hilang hanya dikarenakan persoalan formalitas semata yang sesungguhnya berada di luar kemampuan Mahkamah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut secara normal. Terlebih setelah Mahkamah cermati secara saksama, Termohon dan Pihak Terkait serta Bawaslu telah pula menanggapi dalil-dalil dan petitum permohonan Pemohon, terlepas apakah secara substansial Termohon dan Pihak Terkait serta Bawaslu menolak atau menerima dalil-dalil dan petitum permohonan Pemohon. Dengan demikian sesungguhnya hak Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu dapat dikatakan secara seimbang Mahkamah telah memberikan haknya sebagaimana hak Pemohon.”

Berdasarkan penjelasan di atas, maka telah jelas bahwa Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan dengan format dan tata cara yang sesuai peraturan perundang-undangan.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH

a. Bahwa berdasarkan **Pasal 157 ayat (3)** UU Pilkada diatur:

- “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan **diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi** sampai dibentuknya peradilan khusus”.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020.
 - c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (“**PMK 6/2020**”) mengatur:

Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020:

 - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. **pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;**
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 73/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 [**Bukti P-4**], Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 75/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 [**Bukti P-5**], Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2.

4. Bahwa Pasal 158 UU Pilkada mengatur syarat ambang batas mengajukan permohonan perselisihan Pilkada ke Mahkamah Konstitusi adalah:

Pasal 158 ayat (1) UU Pilkada:

- (4) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
 - a. [...]
 - b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
5. Bahwa berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan menyebutkan jumlah penduduk Kalimantan Selatan per tahun 2020 sebanyak 4.303.979 jiwa **[Bukti P-6a]**, sedangkan menurut data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia penduduk Kalimantan Selatan tahun 2020 berjumlah 4.070.320 jiwa **[Bukti P-6b]**. Oleh sebab itu, sekalipun terjadi perbedaan data jumlah penduduk, ambang batas untuk sengketa hasil Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 ("**Pilgub Kalsel**") tetaplah selisih 1,5% dari total suara sah.
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Nomor 163/PL.02.6-BA/63/PROV/XII/2020 **[Bukti P-7]** jumlah suara sah sebanyak 1.695.517, yang artinya 1,5% dari jumlah tersebut adalah 25.432 suara. Sedangkan, perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 ("**Paslon 1**") sebanyak 851.822 suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 843.695, sehingga selisih keduanya adalah 8.127 (0,4%). Oleh karena itu, selisih suara antara Paslon 1 dengan Pemohon memenuhi syarat ambang batas untuk pengajuan permohonan sebagaimana ditetapkan dalam UU Pilkada.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Objek Perselisihan.

IV. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi.
2. Bahwa Objek Perselisihan ditetapkan dan diumumkan pada Jumat, 18 Desember 2020, Pukul 17.47 WITA, di mana 3 (tiga) hari kerja setelahnya jatuh pada hari Selasa, 22 Desember 2020, pukul 23.59 WIB.
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, 22 Desember 2020, pukul 12.48 WIB sebagaimana tercatat dalam AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON Nomor 127/PAN.MK/AP3/12/2020 **[Bukti P-7a]**. Maka dari itu Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa Pemohon memiliki hak melakukan perbaikan Permohonan selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Selasa, 22 Desember 2020. Mengingat 24 Desember 2020 s.d 27 Desember 2020 merupakan libur nasional, maka batas perbaikan Permohonan jatuh pada Senin, 28 Desember 2020.
5. Bahwa mengingat Perbaikan Permohonan diajukan pada Senin 28 Desember 2020, oleh sebab itu Perbaikan Permohonan ini masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

V. POKOK PERMOHONAN

PENGHITUNGAN YANG ADIL DAN SEHARUSNYA

1. Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	H. Sahbirin Noor – H. Muhidin	851.822
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	843.695

Jumlah	1.695.517
--------	-----------

2. Bahwa perolehan suara demikian diperoleh H. Sahbirin Noor – H. Muhidin (selanjutnya disebut “**Paslon 1**”) dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL. Prinsip mana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dan karenanya bersama ini Pemohon ajukan perlindungan hukumnya kepada Mahkamah selaku pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*).
3. Bahwa jika saja Pilgub Kalsel dilaksanakan sesuai prinsip yang LUBER dan JURDIL, maka Paslon 1, bukan hanya wajib berkurang suaranya, bahkan seharusnya dibatalkan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon. **Soal mengapa Paslon nomor 1 harus didiskualifikasi, akan dijelaskan lebih jauh pada bagian lain dari Permohonan ini.**
4. Bahwa dengan didiskualifikasinya Paslon 1, maka perolehan suara Pilgub Kalsel yang ditetapkan oleh Termohon seharusnya menjadi sebagai berikut:

ALTERNATIF 1

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	H. Sahbirin Noor – H. Muhidin	Dibatalkan/Diskualifikasi
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	843.695
Jumlah		843.695

DILANGGARNYA PRINSIP PEMILU YANG LANGSUNG, UMUM, BEBAS DAN RAHASIA SERTA JUJUR DAN ADIL

5. Bahwa Pemohon berkeyakinan Paslon 1 harus dibatalkan, namun jikalau Mahkamah berpendapat lain, maka Pemohon meminta agar Mahkamah memutuskan bahwa hasil perolehan suara Pilgub Kalsel berubah karena:
 - a. Terjadinya kecurangan, ancaman, dan intimidasi, di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, sehingga seharusnya suara Paslon 1 dan Pemohon di Kecamatan tersebut dinihilkan. Sehingga suara Paslon 1 berkurang 17.079 suara dan Pemohon berkurang 1.539 suara.

- b. Terjadi kecurangan, ancaman, dan intimidasi, di Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin, sehingga seharusnya suara Paslon 1 dan Pemohon di Kecamatan tersebut dinihalkan. Sehingga suara Paslon 1 berkurang 4.699 suara dan Pemohon berkurang 623 suara
6. Bahwa putusan Mahkamah yang menihalkan perolehan suara pasangan calon pernah dilakukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 tentang Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 **[Bukti P-8]** dengan alasan meskipun telah diperintahkan untuk mengadakan pemungutan suara ulang (“**PSU**”), faktanya PSU tidak dapat dilakukan akibat kondisi di lapangan yang tidak kondusif, penuh dengan pelanggaran, dan intimidasi. Hal itu pula lah yang pasti akan terjadi di Kecamatan Binuang dan Hatungun jika diadakan PSU, karenanya berdasarkan putusan MK tersebut, suara kedua paslon dimintakan dinihalkan saja.
7. Bahwa dengan perubahan hasil dan penghitungan di atas, maka jikalau pun Mahkamah tidak membatalkan Paslon 1, maka perolehan suara Pilgub Kalsel yang ditetapkan oleh Termohon seharusnya menjadi sebagai berikut:

ALTERNATIF 2

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	H. Sahbirin Noor – H. Muhidin	830.044
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	841.533
Jumlah		1.671.577

8. Bahwa untuk Kecamatan Binuang dan Kecamatan Hatungun, perlu dijelaskan lebih detail, mengapa perolehan suara patut dinihalkan. Hal tersebut karena di kedua kecamatan itu prinsip konstitusional pemilu yang Langsung, Bebas, dan Rahasia tidak dilaksanakan, bahkan dilanggar.
9. Bahwa prinsip konstitusional pemilu yang “Langsung” tidak terpenuhi karena meskipun ada kehadiran 100% dari DPT, pada kenyataannya banyak pemilih tidak hadir dan menitipkan proses pencoblosan kepada pihak lain, misalnya suami atau kerabatnya. Lebih absurd lagi, kehadiran 100% itu terjadi di tengah-tengah fakta ada pemilih yang sebenarnya sudah meninggal dunia. Kehadiran 100% dari

DPT itu makin aneh dan mustahil ketika dibandingkan dengan tingkat kehadiran se-Provinsi yang hanya sebesar 64,1%.

10. Bahwa prinsip konstitusional pemilu yang “Bebas” tidak terpenuhi karena suasana pemilihan yang diselimuti ketakutan, alias intimidatif. Itu sebabnya di banyak TPS di Kecamatan Binuang dan Hatungun, terutama di TPS yang tingkat kehadirannya 100% dan semuanya 100% memilih Paslon 1, tidak ada kehadiran saksi Pemohon. Hal tersebut, karena dari pengalaman-pengalaman pemilu sebelumnya pun, setiap saksi yang hadir di kecamatan tersebut, diancam secara fisik dan dipaksa pulang, tidak jarang dengan imbalan uang.
11. Bahwa bahkan ketika ada relawan Pemohon yang berinisiatif untuk melakukan investigasi terkait kehadiran 100% dan keterpilihan Paslon 1 yang 100%, relawan tersebut menghadapi teror dan ancaman fisik yang menyebabkan dia memilih tidak melanjutkan ikhtiar penyelidikannya. Hal tersebut terbukti dari penuturan salah seorang relawan melalui *voice note* dan transkrip nya **[Bukti P-9]**.
12. Bahwa prinsip konstitusional pemilu yang “Rahasia” tidak terpenuhi, karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya, beberapa pemilih menitipkan pencoblosannya kepada orang lain, yang dengan sendirinya membatalkan kerahasiaan pilihan yang bersangkutan.
13. Bahwa untuk lebih jelasnya, berikut adalah daftar TPS-TPS yang tingkat kehadirannya 100%, dengan keterpilihan untuk Paslon 1 juga 100%:

**Data per TPS pemilihan Gubernur Kalsel di Kecamatan Binuang,
Kabupaten Tapin
[Bukti P-9A s.d Bukti P-9J]**

KAB. TAPIN - KEC. BINUANG - DESA PUALAM SARI

TPS	DPT	Kehadiran	% Kehadiran	Tidak sah	Paslon 1	Pemohon
1	225	225	100	8	217	0
2	188	188	100	3	185	0
4	263	263	100	10	253	0

KAB. TAPIN - KEC. BINUANG - KELURAHAN BINUANG

TPS	DPT	Kehadiran	% Kehadiran	Tidak sah	Paslon 1	Pemohon
1	231	231	100	0	231	0
2	312	297	95,2	19	287	0
12	194	194	100	0	194	0
13	211	211	100	4	207	0
16	327	327	100	21	306	0

KAB. TAPIN - KEC. BINUANG - DESA TUNGKAP

TPS	DPT	Kehadiran	% Kehadiran	Tidak sah	Paslon 1	Pemohon
6	218	218	100	15	203	0

KAB. TAPIN - KEC. BINUANG - DESA RAYA BELANTI

TPS	DPT	Kehadiran	% Kehadiran	Tidak sah	Paslon 1	Pemohon
5	238	238	100	1	237	0

Bahwa intimidasi dan kecurangan juga terjadi di TPS 2 Desa Batu Hapu, Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin dimana jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap mencapai 98,4% hadir dan 98,8% memilih Pasangan Calon 1, sedangkan suara Pemohon hanya 4 suara atau 1,2%. **[Bukti P-9K]**

14. Bahwa untuk membandingkan kehadiran dan keterpilihan di Kecamatan Binuang dan Hatungun dengan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Tapin, berikut adalah hasil rekap yang menunjukkan di dua kecamatan tersebut memang terjadi anomali. Dari 12 kecamatan, Pemohon menang di 9 lokasi, dan hanya kalah di 3 kecamatan; dengan 2 kecamatan Binuang dan Hatungun selisih suaranya sangat tidak wajar. Lebih jelasnya, bisa dilihat pada tabel berikut:

**Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun
2020
Daerah Kabupaten Tapin
[Bukti P-9L]**

KECAMATAN	PASANGAN CALON 1	PEMOHON (H2D)
Binuang	17.079 (91,73%)	1.539 (8,26%)
Tapin Selatan	3.273 (42,79%)	4.375 (57,20%)
Tapin Tengah	3.254 (42,04%)	4.485 (57,95%)
Tapin Utara	3.894 (39,12%)	6.058 (60,87%)
Candi Laras Selatan	1.790 (39,74%)	2.714 (60,25%)
Candi Laras Utara	2.947 (48,53%)	3.125 (51,46%)
Bakarangan	1.355 (37,76%)	2.233 (62,23%)
Piani	1.092 (44,30%)	1.373 (55,69%)
Bungur	1.955 (40,07%)	2.923 (59,92%)
Lokpaikat	2.008 (46,16%)	2.342 (53,83%)
Salam Babaris	3.092 (59,69%)	2.088 (40,30%)
Hatungun	4.699 (88,29%)	623 (11,70%)

15. Bahwa karena prinsip Langsung, Bebas dan Rahasia tersebut tidak dapat dipenuhi karena situasinya yang penuh ancaman (intimidatif), maka pada kedua kecamatan tersebut, lebih tepat tidak dilakukan pemungutan suara ulang, karena lagi-lagi akan berhadapan dengan aksi premanisme. Oleh sebab itu, ketimbang melaksanakan PSU di tengah ancaman, yang lagi-lagi tidak memenuhi prinsip-prinsip pemilu yang demokratis, maka dimohonkan agar suara Paslon 1 dan Pemohon langsung dinihilkan saja.
16. Bahwa, sekali lagi, dasar menihilkan suara Paslon 1 dan Pemohon di kecamatan itu adalah sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PHP.BUP-XIV/2016 [**vide Bukti P-8**] yang dalam halaman 101 dan halaman 105-106, pada intinya menyatakan:

“Menimbang bahwa meskipun PSU di TPS 1 Moyeba telah dilaksanakan, namun berdasarkan keterangan para pihak dalam persidangan, baik secara lisan maupun tertulis, Mahkamah menemukan adanya berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan PSU dimaksud. Pelanggaran yang ditemukan oleh Mahkamah, baik yang bersifat administratif maupun substantif ...

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas telah nyata bahwa penyelenggara dan penyelenggaraan pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, dilakukan dengan tidak mengindahkan perintah sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 25 Februari 2016

*Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.10] di atas, karena menurut Mahkamah kesepakatan di TPS 1 Moyeba bukanlah kesepakatan adat yang dapat diterapkan dalam pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba, maka pemungutan suara yang dilakukan KPPS dengan cara memberikan kesempatan kepada perwakilan Kepala Suku untuk mencoblos sejumlah surat suara, **harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat***

17. Bahwa kecurangan Paslon 1 juga terjadi di seluruh Kabupaten/Kota se-Kalsel, namun yang signifikan mempengaruhi hasil terjadi di Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan/atau Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Oleh sebab itu, Pemohon juga meminta dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (“PSU”) di wilayah-wilayah tersebut dengan rincian argumentasi yang akan dijabarkan pada bagian lain permohonan ini.
18. Bahwa, untuk selanjutnya, terkait dengan permintaan pembatalan Paslon 1, ataupun pemungutan suara ulang karena berbagai kecurangan Pilkada (*electoral fraud*) yang dilakukan oleh Petahana Gubernur Sahbirin Noor dan/atau Paslon 1, yang berdampak dan mempengaruhi hasil suara Pilgub Kalsel, akan dijelaskan dalam dua argumen besar, yaitu argumentasi kualitatif dan argumentasi kuantitatif, berikut ini.

PELANGGARAN PEMILU YANG TSM, DENGAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, YANG SANKSINYA PEMBATALAN PASLON 1

19. Bahwa Pemohon memahami, UU Pilkada memberikan penegakan hukum proses pemilu kepada Bawaslu, Gakkumdu, KPU dan peradilan proses pemilu hingga MA.
20. Bahwa meskipun demikian, Pemohon memandang prinsip konstitusional pemilu yang LUBER dan JURDIL tetap harus ditegakkan oleh yang terhormat Mahkamah Konstitusi, salah satunya jika penegakan hukum non-MK tidak menghasilkan keadilan pemilu yang seharusnya. Sebagaimana akan dijelaskan secara lebih rinci pada bagian “Penegakan Hukum Tidak Adil, Transparan, dan Bertentangan

dengan Peraturan Perundang-undangan”. Karena itu, pada beberapa bagian di bawah ini, Pemohon tetap akan memohon agar Mahkamah memeriksa dan memutus pelanggaran pemilu yang terkait pembatalan pasangan calon, karena sangat berkaitan dan tidak terpisahkan dengan hasil suara Pilgub Kalsel 2020.

PETAHANA MENYALAHGUNAKAN BANTUAN SOSIAL COVID 19 (SEMBAKO) UNTUK KAMPANYE DAN KARENYA HARUS DIBATALKAN SEBAGAI PASLON PILGUB KALSEL

21. Bahwa pada bagian ini akan didetailkan fakta dan argumentasi Petahana (Gubernur Sahbirin Noor) telah memanfaatkan bantuan sosial COVID 19 berupa paket sembako sebagai kampanye terselubung yang menguntungkan Paslon 1 dan merugikan Pemohon dengan cara mempolitisasi paket bansos tersebut.
22. Bahwa politisasi bansos sembako tersebut, dilakukan dengan modus pelekatan citra diri pada Beras sembako berupa:
 - a. Foto Petahana yang mirip dengan Alat Peraga Kampanye;
 - b. Identitas politik Petahana berupa nama sapaan “Paman Birin” yang ada pada stiker bungkus beras maupun di banyak bakul sembako;
 - c. *Tagline* “Banua Bergerak” yang identik dengan Alat Peraga, Bahan, dan Media Sosial Kampanye.

[Bukti P-10]



23. Bahwa proses pengemasan beras Petahana tersebut penuh dengan penyalahgunaan kewenangan, karena dilakukan dengan memerintahkan bahkan memaksa tenaga honorer Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (“**BPSB**”) Pemprov Kalsel **[Bukti P-11]** untuk membungkus. Pembungkusannya pun dilakukan di kantor BPSB **[Bukti P-12]**.

24. Bahwa berdasarkan beberapa rekaman Video dan Foto yang Pemohon dapatkan, jumlah Beras Petahana yang sedang dibungkus sangatlah banyak **[Bukti P-13a]**; **[Bukti P-13b]**; **[Bukti P-13c]**; **[Bukti P-13d]** **[Bukti P-13e]**; dan **[Bukti P-13f]**. Seluruh beras Petahana tersebut bertransformasi menjadi Politisasi Bansos Sembako yang beredar untuk masyarakat Kalimantan Selatan. Hal itu terlihat dari Video yang Pemohon dapatkan, pada menit 01:29 s.d 01:35, menunjukkan bahwa bakul-bakul sembako yang beredar berisi beras Petahana **[Bukti P-14]**.
25. Bahwa citra diri Petahana dalam beras bansos tersebut sangat identik dengan alat peraga, bahan, dan media sosial kampanye Petahana yang beredar setelah ditetapkan sebagai calon gubernur. **[Bukti P-15]**. Untuk lebih jelas dapat dilihat dan dibandingkan gambar di bawah ini:

Citra Diri Petahana dalam Beras Sembako



1. Foto sembako identik dengan foto alat peraga dan surat suara;
2. Penggunaan nama Petahana;
3. Tagline "Banua Bergerak" di sembako identik dengan tagline "Bergerak Banua Maju" di APK Spanduk.

APK Spanduk



APK Surat Suara



CALON GUBERNUR
H. SAHIRIN NOOR
S.Sos., M.H.

CALON WAKIL GUBERNUR
H. MUHDIN

26. Bahwa politisasi bansos Covid-19 oleh Petahana merupakan penyalahgunaan yang sangat mengganggu dan melanggar hukum. Di tengah kondisi bangsa yang sedang terpuruk akibat pandemi, Bansos Covid-19 justru dijadikan alat pencitraan kampanye oleh Petahana.
27. Bahwa berbagai pejabat negara telah mengingatkan politisasi bansos oleh Petahana dengan melekatkan identitas pribadi pada sembako adalah hal yang tidak beretika, tidak bijak, dan melanggar hukum. Hal itu kami rangkum dalam penjelasan berikut:
- a. **Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, “Jangan Membonceng Dana Corona!”**
 - Dalam berita daring <https://www.beritasatu.com/politik/655467/mendagri-larang-penggunaan-dana-bansos-untuk-pilkada>, Mendagri tegas menyatakan “Dilarang keras bansos menggunakan identitas pribadi dari kepala daerah petahana. Adapun yang boleh hanya identitas lembaga pemerintahan sebagai bagian identitas tata kelola keuangan.” **[Bukti P-15a]**
 - Dalam video berjudul “Jangan Membonceng Dana Corona”, [Bukti P-15b] pada menit ke 00:22 s.d 00:48 menyatakan “Jangan sampai menggunakan, memberi, membuat, menaruh identitas pribadi di bansos itu. Misalnya gambar, nama, tapi cukup institusinya, misalnya bantuan sosial dari Pemda Kabupaten A, Kabupaten B. Tanpa mencantumkan nama dan gambarnya. Karena itu GAK ADIL UNTUK YANG NON PETAHANA”.
Mendagri juga menyampaikan bahwa sanksi dari Bawaslu terhadap politisasi bansos adalah diskualifikasi dan dapat menjadi bahan sengketa Pemilu.
 - b. **Ketua KPK RI, Firli Bahuri, “Jangan Gunakan Bansos Untuk Pencitraan!”**
 - Dalam berita daring <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/327492/ketua-kpk-kepala-daerah-jangan-gunakan-bansos-untuk-pencitraan> **[Bukti P-15c]**, Ketua KPK RI, Firli Bahuri menyatakan dengan

tegas *“Saya imbau kepada kepala daerah yang kembali ikut kontestasi Pilkada, setop poles citra Anda dengan dana penanganan Covid-19. Selain tidak elok dilihat, hal ini tentunya mencederai niat baik dan kewajiban pemerintah membantu rakyat di masa seperti ini”*.

Ketua KPK juga menyampaikan perlu kehadiran penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu untuk memperingati dan memberi sanksi, berdasarkan Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada, ada sanksi pembatalan jika Petahana melakukan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

- Dalam video berjudul *“KPK Mencium Kepala Daerah Gunakan COVID Pencitraan Pilkada” [Bukti P-15c.1]*, pada menit ke 00:37 s.d 01:15, Ketua KPK menyatakan *“Makassar anggaran covid nya 780 miliar, berbeda dengan surabaya yang hanya 120 miliar, rupanya makassar ikut pilkada, surabaya tidak lanjut ikut Pilkada, ini sangat rentan pak”*. Terang Firlu mengenai dana covid rentan di pakai untuk Pilkada oleh Petahana.

c. **Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, “Tindak Tegas Pengguna Bansos Untuk Kampanye!”**

- Dalam berita daring <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/328141/ketua-mpr-tindak-tegas-penggunaan-bansos-untuk-kampanye> [Bukti P15-d], Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menyatakan *“KPU dan Bawaslu harus bersikap tegas terhadap cakada petahana yang memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan kampanye, dengan memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan”*.

d. **Komisioner Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, “Sanksinya Sangat Jelas!”**

- Dalam berita daring <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/larang-politisasi-bansos-fritz-bawaslu-siap-hadapi-tantangan-dengan-empat-asas> [Bukti P-15e], Komisioner Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, menyatakan *“Cakada (calon kepala daerah) jangan memanfaatkan kesempatan di tengah pandemi covid-19 untuk meraih perhatian masyarakat agar memilihnya saat pemilihan nanti”*.

“selain foto wajah kepala daerah, Bawaslu juga menemukan kemasan bansos yang diberi label simbol-simbol partai parpol tertentu. Hal tersebut termasuk pelanggaran dan telah dilarang dalam Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.”

“Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 Ayat (2) dan Pasal 71 Ayat (3) sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (5), akan dikenakan **sanksi berupa pembatalan petahana** sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

- Dalam video berjudul Potensi Bansos Jadi Alat Politik [**Bukti P-15e.1**], pada menit ke 00:57 s.d 01:23 menyatakan “Kepala daerah yang masih menyalahgunakan bansos itu berpotensi melanggar Pasal 71 ayat (3) yang memiliki ketentuan untuk didiskualifikasi dan juga tindakan untuk dapat dilakukan pidana. Ada aturan pidananya terhadap kepala daerah yang menyalahgunakan bansos”.

e. **Komisioner KPU RI, Hasyim Asy’ari, “Petahana Pasang Foto di Bantuan Sosial Covid-19 Bisa Kena Sanksi!”**

- dalam berita daring <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01376497/kpu-petahana-pasang-foto-di-bantuan-sosial-covid-19-bisa-kena-sanksi> [**Bukti P-15f**], Komisioner KPU RI, Hasyim Asy’ari menyatakan “Kepala daerah aktif yang mencalonkan diri lagi (pejawat), bila melanggar larangan tersebut dapat dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai calon”.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari menyebut petahana yang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan untuk menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon (paslon) saat pandemi Covid-19 bisa kena sanksi. Menurutnya, sanksinya bisa berupa pembatalan sebagai calon.

28. **Bahwa sembako-sembako dengan identitas Petahana tersebut adalah program dan kegiatan Pemerintah Provinsi yang menggunakan dana APBD Perubahan Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2020 [Bukti P-15g]. Lebih jauh soal dana Pemda tersebut, akan kami sampaikan dalam proses**

pembuktian di persidangan Mahkamah yang mulia. Yang pasti, walaupun diargumenkan menggunakan dana pribadi—*quod non*, Petahana nyata-nyata telah menggunakan program, kegiatan, fasilitas, aparat dan instrumen negara—utamanya terkait COVID-19, dalam pembagian sembako tersebut.

29. Bahwa pendistribusian politisasi bansos sembako tersebut menggunakan juga struktur pemerintah diantaranya Tim Gugus Tugas Covid-19 di bawah pimpinan Petahana langsung, di mana dalam banyak peristiwa, seringkali terlihat orang-orang yang menggunakan Atribut Tim Gugus Tugas Covid-19 berupa rompi **[Bukti P-16]** dan ID Card **[Bukti P-17]** serta penggunaan mobil dinas plat merah.

PETAHANA TERBITKAN SURAT EDARAN PENYISIHAN TUNJANGAN KINERJA UNTUK SEMBAKO COVID

30. Bahwa sifat terstruktur politisasi bansos semakin terlihat ketika Petahana mengeluarkan edaran bagi pejabat dilingkungan Pemprov Kalsel menyisihkan tunjangan kinerja untuk disumbangkan menjadi sembako covid. Hal itu dilakukan dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 800/0904-PKAP.2/BKD/2020, Tanggal 14 April 2020 tentang imbauan bagi ASN di Lingkungan Pemprov Kalsel dalam rangka meringankan beban masyarakat terdampak Covid 19 **[Bukti P-18a]**, program tersebut juga disosialisasikan dengan media daring berjudul Pemprov Kalsel Sumbangkan 2,5% Tunjangan ASN Untuk Masyarakat **[Bukti P-18b]**. Disampaikan, uang yang terkumpul akan dibelikan sembako bagi korban Covid-19 melalui masing-masing SKPD. Faktanya, tidak pernah ada sembako yang disalurkan atas nama masing-masing SKPD Pemprov Kalsel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dana tersebut juga dimanfaatkan untuk menyediakan sembako atas nama Petahana. Keterangan saksi yang kami dapatkan menguatkan bahwa sembako yang mereka beli memang akhirnya diberikan dalam bakul dengan bertuliskan nama “Paman Birin”.



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

Banjarbaru, 14 April 2020

Kepada
Seluruh Kepala SKPD Lingkup
Yth. Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan

di-
TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR 800/ 0904 -PKAP.2/BKD/2020

TENTANG
HIMBAUAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DALAM RANGKA MERINGANKAN BEBAN
MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19

Sebagai bentuk kepedulian Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya meringankan beban masyarakat pekerja sektor informal yang terdampak wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka Gubernur Kalimantan Selatan menghimbau kepada ASN Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator untuk menyisihkan sebagian pendapatannya dari Tunjangan Tambahan Penghasilan bersih pada bulan Maret 2020 yang dibayarkan April 2020 sebesar 2,5%.

Dana tersebut dikelola oleh masing-masing Kepala SKPD untuk di belikan sembako dan diberikan kepada masyarakat yang bekerja di sektor informal dan/atau masyarakat lain yang terdampak COVID-19.

Demikian disampaikan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

 SAHBIRIN NOOR

31. **Bahwa Surat Edaran Petahana tersebut, meskipun berkedok himbauan, adalah nyata-nyata bentuk penyalahgunaan kewenangan dan jabatan Gubernur. Abuse of power itu akhirnya berujung pada politisasi bansos Covid-19 dalam bentuk sembako yang lagi-lagi memuat citra diri Petahana sehingga menjadi kampanye terselubung Paslon 1.**
32. Bahwa politisasi bansos sembako berisi Beras Petahana beredar sebanyak puluhan ribu paket, kesemuanya tersebar di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Hal itu makin menunjukkan penyalahgunaan bantuan COVID 19 melalui paket sembako tersebut dilakukan secara TSM (Terstruktur Sistematis, Masif) dalam arti disusun dengan niat dan perencanaan yang matang, melibatkan aparat negara, dan mencakup wilayah pembagian yang luas di seluruh kabupaten/kota di Kalsel.

Berikut adalah rincian penyebaran politisasi bansos oleh Petahana di wilayah Kalimantan Selatan:

Kabupaten Banjar:

- 1) **29 Agustus 2020, Pembagian 350 Paket Sembako** dari Dinas Sosial di **Desa Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar** oleh Dinas Sosial yang **dibagikan langsung oleh Petahana**.

Berdasarkan berita daring <https://abdipersadafm.co.id/2020/08/31/20-000-paket-sembako-sudah-dibagikan-selama-pandemi-covid-19-di-kalsel/>

[Bukti P-19] yang diakses pada 14 Desember 2020 menunjukkan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Petahana memberikan bakul sembako bertuliskan “Donasi Covid-19” **[Bukti P-20];**
- b. Sembako tersebut berisi beras, minyak goreng, ikan kaleng, susu serta mie instan dari dinas sosial provinsi Kalimantan Selatan;
- c. Di hari yang sama, dibagikan 450 paket sembako di Desa Baulin;
- d. Total paket yang dibagikan sudah sebanyak 20.000 paket.

Berdasarkan video Berjudul Paman Birin Bagikan Sembako ke Warga Lok Baintan **[Bukti P-21]** yang diupload pada 31 Agustus 2020 dan diakses pada 20 Desember 2020 menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Pada menit ke 00:55 s.d 01:02, Kepala Dinas Sosial Kalsel, Siti Nuriyani menyatakan ada 350 paket sembako yang dibagikan di titik tersebut. Artinya, paket sembako ini adalah bantuan dari Pemerintah menggunakan APBD.
- b. Pada menit ke 01:10 s.d 01.16, Acil Iya, salah seorang warga penerima bantuan menyatakan harapan agar program ini tetap berlanjut dan mengucapkan “**Sukses Paman Birin**” yang disambut riuh orang lain. Hal ini menunjukkan adanya keuntungan elektoral bagi Petahana karena masyarakat menilai bantuan tersebut berasal dari Petahana, bukan dari Pemerintah.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Lok Baintan dengan raihan suara:

Paslon 1 : 675 suara (65,8%)

Pemohon : 367 suara (34,2%)

[Bukti P-22]

- 2) **29 Mei 2020, Pembagian ratusan Paket Sembako** dari Petahana dan Tim Gugus Tugas Covid-19 kepada warga di 12 Desa, **Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar**.

Berdasarkan berita daring <https://dutatv.com/paman-birin-salurkan-sembako-di-12-desa-kecamatan-aranio/> yang diakses pada tanggal 5 November 2020 **[Bukti P-23a]** menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Petahana memberikan Bakul Sembako “Paman Birin”;
- b. Pemberian bansos sembako melibatkan Tim Gugus Tugas Covid-19;
- c. Pembagian sembako akan diteruskan ke 12 Desa di seluruh Kecamatan Aranio.

Berdasarkan Video berjudul Sembako dan Telur Buat Aranio, yang diupload pada 29 Mei 2020 dan diakses pada 20 Desember 2020 **[Bukti P-23b]**, ditemukan fakta berupa:

- a. Pada menit 01:26 s.d 01:59, Kepala Desa Rantau Bujur sebagai perwakilan warga mengucapkan terima kasih kepada Petahana secara pribadi atas bantuan yang diberikan. Hal ini menunjukkan adanya keuntungan elektoral bagi Petahana karena masyarakat menilai bantuan tersebut berasal dari Petahana, bukan dari Pemerintah.
- b. Pada menit 02:10 s.d 02:20, Petahana terbukti menyiapkan makan malam untuk Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Kecamatan Aranio dengan raihan suara:

Paslon 1 : 3.290 suara (69,6%)

Pemohon : 1.439 suara (30,4%)

[Bukti P-23c]

- 3) **6 Mei 2020, Pembagian Ratusan Sembako Desa Simpang Empat, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar** oleh Petahana dan Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya terdapat unsur Dinas Sosial.

Berdasarkan berita daring <https://koranbanjar.net/paman-birin-bagi-semako-sahminan-sangat-membantu/> yang diakses pada 5 November 2020 **[Bukti P-24a]** menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Petahana memberikan bakul sembako bertuliskan “Paman Birin”;
- b. Pemberian bansos sembako dihadiri oleh Satuan Gugus Tugas Covid-19, di mana dalam berita tersebut terdapat foto orang-orang. Khususnya orang yang berdiri di sebelah kiri memakai sarung kuning dan ID Card Gugus Tugas.

Berdasarkan video berjudul Paman Birin Kembali Salurkan Sembako di 5 RT Tembikar Kiri yang diunggah pada 6 Mei 2020 dan diakses pada 20 Desember 2020 **[Bukti P-24b]** menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Pada menit 00:00 s.d 00:14, terlihat sembako diangkut menggunakan 2 (dua) mobil dinas berplat merah;
- b. Pada menit 00:25 s.d 00:27, terlihat sembako dibagikan oleh Petugas Satuan Gugus Tugas Covid-19 yang memakai ID Card Satgas;
- c. Pada menit 00:46 s.d 01:00, H. Sahminan, Ketua RT 1, menyatakan sangat bersyukur atas pemberian bansos sembako tersebut. Hal ini tentu menguntungkan Petahana menjelang masa kampanye.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Simpang Empat, Kecamatan Kertak Hanyar dengan raihan suara:

Paslon 1 : 995 suara (63,2%)

Pemohon : 579 suara (36,8%)

[Bukti P-24c]

- 4) **19 Mei 2020, Pembagian Sembako di Desa Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar** oleh **Petahana** dan Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19.

Berdasarkan berita daring <https://dutatv.com/paman-birin-naiki-perahu-bagi-semako/> **[Bukti P-25a]** yang diakses pada 20 Desember 2020 menunjukkan fakta sebagai berikut:

Pembagian bansos sembako dilakukan menggunakan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19 (foto petugas menggunakan baju hitam dan sarung kuning.

Petugas Satuan Gugus Tugas Covid-19 yang sering ikut Petahana membagikan sembako).

Berdasarkan video berjudul Paman Birin Naiki Perahu Bagikan Sembako **[Bukti P-25b]**, yang diunggah pada 19 Mei 2020 dan diakses pada 20 Desember 2020 menunjukkan fakta sebagai berikut:

Pada menit 01:46 s.d 02:12, Ketua RT 17, H. Asmadi, mengatakan sangat mengapresiasi pemberian bansos sembako tersebut. Hal ini tentu menguntungkan Petahana menjelang masa kampanye.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Sungai Lulut dengan raihan suara:

Paslon 1 : 3.165 suara (53,6%)

Pemohon : 2.548 suara (46,4%)

[Bukti P-25c]

- 5) **19 Mei 2020, Pembagian Sembako di Desa Pematang Danau, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar** oleh **Petahana** dan Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19.

Berdasarkan berita daring <https://dutatv.com/paman-birin-naiki-perahu-bagi-sembako/> **[vide Bukti P-25a]** yang diakses pada 20 Desember 2020 menunjukkan fakta sebagai berikut:

Pembagian bansos sembako dilakukan melibatkan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19 (foto petugas menggunakan baju hitam dan sarung kuning. Petugas Satuan Gugus Tugas Covid-19 yang sering ikut Petahana membagikan sembako).

Berdasarkan video berjudul Paman Birin Naiki Perahu Bagikan Sembako **[vide Bukti P-25b]**, yang diunggah pada 19 Mei 2020 dan diakses pada 20 Desember 2020 menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Pada menit 02:26 s.d, 02:46, Kades Pematang Danau, H. Safwani, mengucapkan terima kasih kepada Petahana secara pribadi dan sangat bersyukur atas pemberian bansos tersebut. Hal ini tentu menguntungkan Petahana menjelang masa kampanye.
- b. Pada menit 02:42 s.d 02:45, terlihat petugas Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19 ikut membagikan bakul sembako Petahana.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Pematang Danau dengan raihan suara:

Paslon 1 : 1.054 suara (68,3%)

Pemohon : 490 suara (31,7%)

[Bukti P-26]

- 6) **19 Mei 2020, Pembagian Sembako di Desa Kelampaian Tengah, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar** oleh **Petahana** dan Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19.

Berdasarkan berita daring <https://dutatv.com/paman-birin-naiki-perahu-bagi-sembako/> **[vide Bukti P-25a]** yang diakses pada 20 Desember 2020 menunjukkan fakta sebagai berikut:

Pembagian bansos sembako dilakukan melibatkan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19 (foto petugas menggunakan baju hitam dan sarung kuning. Petugas Satuan Gugus Tugas Covid-19 yang sering ikut Petahana membagikan sembako).

Berdasarkan video berjudul Paman Birin Naiki Perahu Bagikan Sembako **[vide Bukti P-25b]**, yang diunggah pada 19 Mei 2020 dan diakses pada 20 Desember 2020 menunjukkan fakta sebagai berikut:

Pada menit 02:51 s.d 02:53, disebutkan bahwa Petahana turut membagikan sembako ke Desa Kelampaian Tengah.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Kelampaian Tengah, dengan raihan suara:

Paslon 1 : 663 suara (78,4%)

Pemohon : 183 suara (21,6%)

[Bukti P-27]

- 7) **30 Mei 2020, Pembagian Ribuan Sembako di Desa Pingaran, Desa Sungai Arfat, Desa Pondok Daun, Desa Sarang Alam, Desa Padang Panjang, dan desa-desa lainnya, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar** oleh **Petahana** dan Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19.

Berdasarkan video berjudul Paman Birin Berbagi Sembako Ziarah **[Bukti P-28a]**, yang diunggah pada 31 Mei 2020 dan diakses pada 20 Desember 2020 menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Video tersebut diambil dan diunggah pada laman youtube resmi Sekretariat Daerah Pemprov Kalsel.
- b. Pada menit 05:15 s.d 05:38, Terlihat sembako dibagikan oleh Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19.
- c. Pada menit 05:55 s.d 06:55, perwakilan masyarakat Desa Padang Panjang, Kecamatan Karang Intan, mengucapkan banyak terima kasih kepada Petahana atas pemberian bansos sembako. Hal ini tentu menguntungkan Petahana menjelang masa kampanye.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Kecamatan Karang Intan dengan dengan raihan suara:

Paslon 1 : 13.154 suara (66,7%)

Pemohon : 6.571 suara (33,3%)

[Bukti P-28b]

- 8) **5 Mei 2020, Pembagian Sembako di Desa Pesayangan, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar** oleh Petahana Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial.

Berdasarkan berita daring <https://matabanua.co.id/2020/05/06/jelajahi-banjar-bakula-paman-birin-tebar-bantuan-semako/> yang diakses pada 5 November 2020 **[Bukti P-29a]**, menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Terdapat beberapa warga yang sedang menerima bansos sembako “Paman Birin” yang dibagikan oleh petugas Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19;
- b. 2 (dua) orang Petugas Tim Satuan gugus Tugas Covid-19 yaitu orang yang sedang berada di atas mobil bak di belakang foto penerima sembako, dan orang yang terletak sebelah paling kanan menggunakan kalung ID Card,

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Pesayangan, Kecamatan Martapura Kota dengan dengan raihan suara:

Paslon 1 : 1.082 suara (60,1%)

Pemohon : 717 suara (39,9%)

[Bukti P-29b]

- 9) **5 Mei 2020, Pembagian Sembako di Desa Tunggul Irang, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar** oleh Petahana Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial.

Berdasarkan berita daring <https://matabanua.co.id/2020/05/06/jelajahi-banjar-bakula-paman-birin-tebar-bantuan-sembako/> yang diakses pada 5 November **[vide Bukti P-29a]**, menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Terdapat beberapa warga yang sedang menerima bansos sembako “Paman Birin” yang dibagikan oleh petugas Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19;
- b. 2 (dua) orang Petugas Tim Satuan gugus Tugas Covid-19 yaitu orang yang sedang berada di atas mobil bak di belakang foto penerima sembako, dan orang yang terletak sebelah paling kanan menggunakan kalung ID Card.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Tunggul Irang, Kecamatan Martapura Kota dengan dengan raihan suara:

Paslon 1 : 171 suara (59,7%)

Pemohon : 115 suara (40,3%)

[Bukti P-30]

- 10) **23 April 2020, Pembagian ratusan Paket Sembako di Kampung Pengamasan, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar** oleh Petahana Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial.

Berdasarkan berita daring <https://kalsel.antaranews.com/berita/162700/paman-birin-bagi-bagikan-sembako-ke-warga-banjarmasin>, yang diakses pada 5 November 2020 **[Bukti P-31a]**, menunjukkan fakta sebagai berikut:

Warga sekitar bernama Kasful Anwar mengucapkan banyak terima kasih dan sangat bersyukur akan kebaikan Petahana. Hal tersebut menguntungkan Petahana menjelang masa kampanye.

- 11) **15 Juni 2020, Pembagian ratusan paket sembako di Desa Pematang Baru, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar** oleh Dinas Sosial Pemprov Kalsel.

Berdasarkan Foto yang Pemohon dapatkan [**Bukti P-32a sd. Bukti P-32c**], ditemukan fakta bahwa pembagian sembako dari Dinas Sosial Pemprov Kalsel disertai dengan pembagian kalender dengan citra diri Petahana.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Pematang Baru dengan dengan raihan suara:

Paslon 1 : 352 suara (67,2%)

Pemohon : 172 suara (32,8%)

[Bukti P-32d]

- 12) Pembagian politisasi bansos sembako lain di Kabupaten Banjar dengan citra diri petahana, padahal bansos sembako yang diberikan menggunakan dana negara.
- 13) Tindakan politisasi bansos sembako di atas nyata-nyata telah melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada di mana Gubernur Petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan dirinya dalam rentang 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.

Kabupaten Barito Kuala:

- 14) **22 September 2020, Pembagian Ratusan Sembako PT Ambapers (BUMD) oleh Aparat Desa di Desa Kuala Lupak, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala** berisi Beras Petahana.

Kejadian ini diketahui melalui Foto seorang warga yang menerima Bakul PT Ambapers. [**Bukti P-33a**]

Berdasarkan keterangan saksi, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Isi dari Bakul PT Ambapers adalah Beras Petahana;
- b. Para penerima sembako diingatkan untuk memilih Petahana dengan cara mengatakan “ingatkan Paman Birin”.

Berdasarkan video amatir yang direkam oleh warga [**Bukti P-33a.1**], ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Pada menit ke 00:07 s.d 00:20, terlihat beberapa orang, di mana 2 (dua) antaranya berseragam dinas sedang melakukan pembagian bansos sembako PT Ambapers;

- b. Pada menit ke 00:21 s.d 00:23, seorang pria yang menggunakan seragam Dinas meneriakkan kalimat “*diingat-ingatlah PAMAN BIRIN ya!*”.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Kuala Lupak, Kecamatan Tabunganen dengan dengan raihan suara:

Paslon 1 : 353 suara (62,5%)

Pemohon : 212 suara (37,5%)

[Bukti P-33b]

- 15) **5 Mei 2020, Pembagian Sembako di Desa Pantai Hambawang, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala** oleh Petahana Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial. Berdasarkan berita daring <https://matabanua.co.id/2020/05/06/jelajahi-banjar-bakula-paman-birin-tebar-bantuan-sembako/> yang diakses pada 5 November 2020 **[vide Bukti P-29a]**, menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Terdapat beberapa warga yang sedang menerima bansos sembako “Paman Birin” yang dibagikan oleh petugas Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19;
- b. 2 (dua) orang Petugas Tim Satuan gugus Tugas Covid-19 yaitu orang yang sedang berada di atas mobil bak di belakang foto penerima sembako, dan orang yang terletak sebelah paling kanan menggunakan kalung ID Card.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Pantai Hambawang, Kecamatan Madastana dengan dengan raihan suara:

Paslon 1 : 199 suara (62%)

Pemohon : 122 suara (38%)

[Bukti P-34]

- 16) Dan pembagian paket sembako lainnya di Kabupaten Barito Kuala dengan citra diri petahana, padahal bansos sembako yang diberikan menggunakan dana negara.
- 17) Tindakan politisasi bansos sembako di atas nyata-nyata telah melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada di mana Gubernur Petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan

dirinya dalam rentang 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.

Kabupaten Tapin:

- 18) **30 Mei 2020, Pembagian Sembako di Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin**, oleh Petahana Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial.

Berdasarkan berita daring <http://jejakbanua.com/2020/05/30/paman-birin-berbagi-sembari-ziarah-ke-makam-para-datu-di-tatakan/> **[Bukti P-35a]**, yang diakses pada 20 Desember 2020, menunjukkan fakta sebagai berikut: Petahana membagikan sembako bertuliskan “Paman Birin Peduli” kepada warga di Desa Tatakan.

Berdasarkan video berjudul Paman Birin Berbagi Sembari Ziarah **[vide Bukti P-28a]**, yang diunggah pada 31 Mei 2020 dan diakses pada 20 Desember 2020 menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Video tersebut diambil dan diunggah pada laman youtube resmi Sekretariat Daerah Pemprov Kalsel.
- b. Pada menit 02:32 s.d 02:40, terlihat Petahana menyampaikan dirinya sedang berada di Kabupaten Tapin untuk berbagi sembako.
- c. Pada menit 02:53 s.d 03:00, Terlihat sembako dibagikan oleh Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan dengan raihan suara:

Paslon 1	: 650 suara (53,1%)
Pemohon	: 574 suara (46,9%)

[Bukti P-35b]

- 19) Dan pembagian paket sembako lainnya di Kabupaten Tapin dengan citra diri petahana, padahal bansos sembako yang diberikan menggunakan dana negara.
- 20) Tindakan politisasi bansos sembako di atas nyata-nyata telah melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada di mana Gubernur Petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan

dirinya dalam rentang 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.

Kabupaten Balangan:

- 21) **7 April 2020, Pembagian 129 Paket Sembako di Desa Batumandi, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan** oleh Ketua Tim Penggerak PKK yang merupakan istri dari Petahana.

Berdasarkan berita daring <http://infopublik.id/kategori/nusantara/447899/tp-pkk-bagikan-sembako-dan-masker-kepada-warga-miskin> **[Bukti P-36a]**, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Sembako yang dibagikan dengan menyertakan kalender yang memuat foto Petahana.
- b. Spanduk pembagian sembako memuat foto Petahana.
- c. Pembagian sembako dihadiri perwakilan Dinas Sosial Pemprov Kalsel. Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Batumandi, Kecamatan Batumandi dengan dengan raihan suara:

Paslon 1 : 546 suara (56,5%)

Pemohon : 421 suara (43,5%)

[Bukti P-36b]

- 22) Dan pembagian paket sembako lainnya di Kabupaten Balangan dengan citra diri petahana, padahal bansos sembako yang diberikan menggunakan dana negara.
- 23) Tindakan politisasi bansos sembako di atas nyata-nyata telah melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada di mana Gubernur Petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan dirinya dalam rentang 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.

Kabupaten Tanah Bumbu:

- 24) **4 Mei 2020, Pembagian 600 Paket Sembako di Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu** oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemprov Kalsel.

Berdasarkan berita daring <https://matabanua.co.id/2020/05/06/600-paket-sembako-paman-birin-bakal-diserahkan-ke-warga-mantewe/> yang diakses pada 5 November 2020 **[Bukti P-37a]**, ditemukan fakta, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bupati Tanah Bumbu menyampaikan terima kasihnya kepada Petahana atas bantuan 600 Paket sembako yang diberikan.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Kecamatan Mantewe dengan raihan suara:

Paslon 1 : 7.104 suara (51,8%)

Pemohon : 6.680 suara (48,2%)

[Bukti P-37b]

- 25) Dan pembagian paket sembako lainnya di Kabupaten Tanah Bumbu dengan citra diri petahana, padahal bansos sembako yang diberikan menggunakan dana negara.
- 26) Tindakan politisasi bansos sembako di atas nyata-nyata telah melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada di mana Gubernur Petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan dirinya dalam rentang 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.

Kabupaten Tabalong:

- 27) **7 April 2020, Pembagian ratusan Paket Sembako di Desa Masukau, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong** oleh Ketua Tim Penggerak PKK Pemprov Kalimantan Selatan yang merupakan Istri Petahana bersama Dinas Sosial Pemprov Kalsel.

Berdasarkan berita daring <https://tv.tabalongkab.go.id/tabalong-hari-ini/kunjungi-warga-masukau-ketua-tp-pkk-kalsel-serahkan-bantuan-sembako-masker/> yang diakses pada 20 Desember 2020 **[Bukti P-38a]** ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Sembako yang dibagikan dibungkus dengan Bakul bertuliskan “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Petahana.

b. Ketua Tim PKK Murung Pudak bernama Melda mengucapkan banyak terima kasih kepada “Ibu Gubernur”. Hal ini sangat menguntungkan Petahana selama 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon. Berdasarkan video Tabalong Hari Ini berjudul Kunjungi Warga Masukau, Ketua TP PKK Kalsel Serahkan Bantuan Sembako dan Masker **[Bukti P-38b]**

- a. Pada menit 00:03 s.d 00:06, terlihat pembagian sembako dihadiri oleh ASN Pemprov Kalsel;
- b. Pada menit 00:18 s.d 00:20, terlihat pembagian sembako disertai dengan pembagian kalender citra diri Petahana.
- c. Pada menit 01:27 s.d 01:42, Ketua Tim PKK Murung Pudak mengucapkan terima kasih kepada “Ibu Gubernur”. Hal tersebut sangat menguntungkan Petahana selama 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan jelas berpengaruh secara elektoral.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Masukau, Kecamatan Murung Pudak dengan raihan suara:

Paslon 1	: 331 suara (54,7%)
Pemohon	: 274 suara (45,3%)

[Bukti P-38c]

- 28) Dan pembagian paket sembako lainnya di Kabupaten Tabalong yang menunjukkan pembagian sembako dengan bakul Dinas Sosial, namun disertakan kalender citra diri Petahana **[Bukti P-39]**.
- 29) Tindakan politisasi bansos sembako di atas nyata-nyata telah melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada di mana Gubernur Petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan dirinya dalam rentang 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.

Kabupaten Tanah Laut

- 30) **8 April 2020, Pembagian 129 Paket Sembako di Desa Maluka Baulin, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut** oleh Ketua Tim Penggerak

PKK Pemprov Kalimantan Selatan yang merupakan Istri Petahana bersama Dinas Sosial Pemprov Kalsel.

Berdasarkan berita daring <https://portal.tanahlautkab.go.id/pkk-kembali-bagikan-masker-dan-sembako-untuk-warga-tidak-mampu-dan-terdampak-covid19> yang diakses pada 5 November 2020 [**Bukti P-40a**], ditemukan fakta sebagai berikut:

a. Sembako yang dibagikan oleh Tim PKK Pemprov Kalsel disertai dengan pembagian kalender citra diri Petahana;

b. Pembagian sembako didampingi Dinas Sosial Pemprov Kalsel.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Maluka Baulin, Kecamatan Kuaru dengan raihan suara:

Paslon 1 : 264 suara (58,1%)

Pemohon : 190 suara (41,9%)

[Bukti P-40b]

31) **8 April 2020, Pembagian 129 Paket Sembako di Desa Raden, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut** oleh Ketua Tim Penggerak PKK Pemprov Kalimantan Selatan yang merupakan Istri Petahana bersama Dinas Sosial Pemprov Kalsel.

Berdasarkan berita daring <https://portal.tanahlautkab.go.id/pkk-kembali-bagikan-masker-dan-sembako-untuk-warga-tidak-mampu-dan-terdampak-covid19> yang diakses pada 5 November 2020 [**vide Bukti P-40a**], ditemukan fakta sebagai berikut:

a. Sembako yang dibagikan oleh Tim PKK Pemprov Kalsel disertai dengan pembagian kalender citra diri Petahana;

b. Pembagian sembako didampingi Dinas Sosial Pemprov Kalsel.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Raden dengan raihan suara:

Paslon 1 : 171 suara (58,6%)

Pemohon : 121 suara (41,4%)

[Bukti P-41]

- 32) **10 Mei 2020, Pembagian ratusan Paket Sembako di Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut** oleh Petahana bersama dengan Tim Gugus Tugas Covid-19.

Berdasarkan berita daring <https://klikkalsel.com/bagi-sembako-di-talapan-birin-juga-berkunjung-ke-pemuka-agama/> yang diakses pada 20 November 2020 [**Bukti P-42a**], ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Petahana membagikan sembako di Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut.
- b. Seorang Tokoh masyarakat bernama Guru Uspia Rusdi mewakili seluruh masyarakat Kecamatan Bajuin mengucapkan banyak terima kasih kepada Petahana. Hal ini merupakan tindakan yang menguntungkan Petahana dalam rentang 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Kecamatan Bajuin dengan raihan suara:

Paslon 1	: 3.057 suara (52,6%)
Pemohon	: 2.759 suara (47,4%)

[Bukti P-42b]

- 33) Dan pembagian paket sembako lainnya di Kabupaten Tanah Laut dengan citra diri dan menguntungkan Petahana.
- 34) Tindakan politisasi bansos sembako di atas nyata-nyata telah melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada di mana Gubernur Petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan dirinya dalam rentang 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.

Kabupaten Kotabaru:

- 35) **19 Mei 2020, Pembagian Ratusan Paket Sembako di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru** oleh Petahana melalui Tim Gugus Tugas Covid-19. Pembagian politisasi bansos di Kotabaru dilakukan langsung oleh Anggota Sekretariat Tim Satuan Gugus

Tugas Covid-19, Yani Helmy [**Bukti P-43**] yang juga merupakan adik Petahana.

Berdasarkan berita daring <https://jejakbanua.com/2020/05/21/paman-birin-salurkan-sembako-ke-enam-desa-pesisir-kotabaru/> yang diakses pada 5 November [**Bukti P-43a**], ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Sembako yang dibagikan mengandung citra diri berupa tulisan “Paman Birin Peduli”;
- b. Sembako dibagikan oleh Anggota Sekretariat Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19, atas nama Yani Helmy;

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Sungai Pasir dengan raihan suara:

Paslon 1 : 431 suara (53,5%)

Pemohon : 375 suara (46,5%)

[Bukti P-43b]

- 36) **19 Mei 2020, Pembagian Ratusan Paket Sembako di Desa Pulau Krasian, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru** oleh Petahana melalui Tim Gugus Tugas Covid-19.

Berdasarkan berita daring <https://jejakbanua.com/2020/05/21/paman-birin-salurkan-sembako-ke-enam-desa-pesisir-kotabaru/> yang diakses pada 5 November 2020 [**vide Bukti P-43a**], ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Sembako yang dibagikan mengandung citra diri berupa tulisan “Paman Birin Peduli”;
- b. Sembako dibagikan oleh Anggota Sekretariat Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19, atas nama Yani Helmy;

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Pulau Krasian, dengan raihan suara:

Paslon 1 : 761 suara (63,4%)

Pemohon : 440 suara (36,6%)

[Bukti P-44]

- 37) **19 Mei 2020, Pembagian Ratusan Paket Sembako di Desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru** oleh Petahana melalui Tim Gugus Tugas Covid-19.

Berdasarkan berita daring <https://jejakbanua.com/2020/05/21/paman-birin-salurkan-sembako-ke-enam-desa-pesisir-kotabaru/> yang diakses pada 5 November 2020 [**vide Bukti P-43a**], ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Sembako yang dibagikan mengandung citra diri berupa tulisan “Paman Birin Peduli”;
- b. Sembako dibagikan oleh Anggota Sekretariat Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19, atas nama Yani Helmy;

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Tanjung Lalak Utara, dengan raihan suara:

Paslon 1 : 427 suara (51,5%)

Pemohon : 402 suara (48,5%)

[Bukti P-45]

- 38) **19 Mei 2020, Pembagian Ratusan Paket Sembako di Desa Teluk Aru, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru** oleh Petahana melalui Tim Gugus Tugas Covid-19.

Berdasarkan berita daring <https://jejakbanua.com/2020/05/21/paman-birin-salurkan-sembako-ke-enam-desa-pesisir-kotabaru/> yang diakses pada 5 November 2020 [**vide Bukti P-43a**], ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Sembako yang dibagikan mengandung citra diri berupa tulisan “Paman Birin Peduli”;
- b. Sembako dibagikan oleh Anggota Sekretariat Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19, atas nama Yani Helmy;

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Teluk Aru, dengan raihan suara:

Paslon 1 : 285 suara (53%)

Pemohon : 253 suara (47%)

[Bukti P-46]

- 39) Dan pembagian paket sembako lainnya di Kabupaten Kotabaru dengan citra diri petahana, padahal bansos sembako yang diberikan menggunakan dana negara [**Bukti P-47**].
- 40) Tindakan politisasi bansos sembako di atas nyata-nyata telah melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada di mana Gubernur Petahana dilarang

menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan dirinya dalam rentang 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon

Kabupaten Hulu Sungai Utara:

- 41) **7 April 2020, Pembagian Ratusan Paket Sembako di Desa Kotaraja, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara** oleh Ketua Tim PKK Pemprov Kalsel yang merupakan Istri Petahana.

Berdasarkan berita daring <https://matabanua.co.id/2020/04/08/ketua-pkk-kalsel-tebar-aksi-sosial-ditengah-wabah-corona/> yang diakses pada 5 November 2020 [**Bukti P-48a**], ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Sembako yang dibagikan menggunakan bakul bertuliskan “Bergerak” yang merupakan tagline kampanye Petahana.
- b. Sembako dibagikan bersama dengan ASN Pemprov Kalsel.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Kotaraja, dengan raihan suara:

Paslon 1	: 841 suara (59,2%)
Pemohon	: 580 suara (40,8%)

[Bukti P-48b]

- 42) Pembagian paket sembako lainnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan citra diri petahana, padahal bansos sembako yang diberikan menggunakan dana negara.
- 43) Tindakan politisasi bansos sembako di atas nyata-nyata telah melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada di mana Gubernur Petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan dirinya dalam rentang 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.

Kota Banjarmasin:

- 44) **9 Mei 2020, Pembagian Ratusan Sembako di Desa Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin** oleh Petahana dan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19.

Berdasarkan berita daring <https://kalselpos.com/2020/05/09/paman-birin-bagikan-sembako-sembari-bersilaturahmi/> yang diakses pada 5 November 2020 [**Bukti P-49a**], ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Sembako yang dibagikan menggunakan bakul bertuliskan “Paman Birin” yang merupakan citra diri Petahana.
- b. Sembako dibagikan bersama dengan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19.

Berdasarkan video berjudul Paman Birin Bagi Sembako Sekaligus Bernostalgia [**Bukti P-49b**], yang diunggah pada 9 Mei 2020 dan diakses pada 21 Desember 2020, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Pada menit 01:00 s.d 01:04, menunjukkan Petahana sedang berjalan untuk membagikan sembako dengan petugas Tim Satuan Tugas Covid-19.
- b. Pada 01:15 s.d , seorang warga bernama Wahyudin mewakili masyarakat RT 18 dan 19 mengucapkan terima kasih kepada Petahana. Hal ini menguntungkan Petahana selama 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai calon gubernur.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Teluk Tiram, dengan raihan suara:

Paslon 1	: 2.226 suara (58,6%)
Pemohon	: 1.567 suara (41,4%)

[Bukti P-49c]

- 45) **9 Mei 2020, Pembagian Ratusan Sembako di Desa Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin** oleh Petahana dan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19.

Berdasarkan berita daring <https://kalselpos.com/2020/05/09/paman-birin-bagikan-sembako-sembari-bersilaturahmi/> yang diakses pada 5 November 2020 [**vide Bukti P-49a**], ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Sembako yang dibagikan menggunakan bakul bertuliskan “Paman Birin” yang merupakan citra diri Petahana.
- b. Sembako dibagikan bersama dengan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19.

Berdasarkan video berjudul Paman Birin Bagi Sembako Sekaligus Bernostalgia [**vide Bukti P-49b**], yang diunggah pada 9 Mei 2020 dan diakses pada 21 Desember 2020, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Pada menit 01:00 s.d 01:04, menunjukkan Petahana sedang berjalan untuk membagikan sembako dengan petugas Tim Satuan Tugas Covid-19.
- b. Pada 01:15 s.d , seorang warga bernama Wahyudin mewakili masyarakat RT 18 dan 19 mengucapkan terima kasih kepada Petahana. Hal ini menguntungkan Petahana selama 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai calon gubernur.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Basirih, dengan raihan suara:

Paslon 1 : 3.763 (52,8%)
 Pemohon : 3.364 suara (47,2%)

[Bukti P-50]

- 46) **30 April 2020**, Pembagian Sembako di **Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin** oleh Petahana dan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19.

Berdasarkan berita daring <https://klikkalsel.com/paman-birin-kosisten-bantu-warga-kurang-mampu-di-tengah-wabah-covid-19/> yang diakses pada 20 Desember 2020 [**Bukti P-51a**] menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Petahana membagikan sembako dengan citra diri “Paman Birin”;
- b. Terdapat masyarakat yang sangat senang atas pemberian sembako tersebut. Hal ini merupakan keuntungan bagi Petahana dalam 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Kuin Utara, dengan raihan suara:

Paslon 1 : 2.185 (51,6%)
 Pemohon : 2.047 suara (48,4%)

[Bukti P-51b]

- 47) **2 September 2020**, Pembagian 1000 Paket Sembako dari Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kalimantan Selatan yang diserahkan

oleh Petahana kepada warga dan Perwakilan Buruh di kantor dewan pimpinan daerah konfederasi serikat pekerja seluruh Indonesia atau KSPSI Provinsi Kalsel di Banjarmasin.

Berdasarkan berita daring <https://dutatv.com/paman-birin-berikan-sembako-kepada-para-buruh/> yang diakses pada 14 Desember 2020 [**Bukti P-52a**] menunjukkan fakta sebagai berikut:

Ketua KSPSI Sadin Sasau menyatakan total sembako yang dibagikan sebanyak 40.000 di Banjarmasin;

Berdasarkan Video berjudul Paman Birin Berikan Sembako Kepada Para Buruh [**Bukti P-52b**] menunjukkan fakta sebagai berikut:

Pada menit 00:25 s.d 00:27 terlihat bakul yang diberikan dalam bantuan sembako tersebut adalah Bakul dengan citra diri “Paman Birin”. Padahal, program ini adalah program Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Pemprov Kalsel.

Tindakan tersebut sangat menguntungkan Petahana, berdasarkan berita daring berjudul *Sederet Alasan Dua Konfederasi Buruh Dukung Sahbirin-Muhidin di Pilkada Kalsel 2020* [**Bukti P-52c**], aliansi buruh yang mendapatkan sembako mendukung penuh Petahana dalam Pilgub 2020.

Berdasarkan Video Banjarmasin Post [**Bukti P-52d**] juga ditemukan fakta sebagai berikut:

Pada menit 01:33 s.d 01:36, terlihat bahwa aliansi buruh mendukung pencalonan Petahana dengan membentuk Relawan Buruh Sahabat Paman Birin.

Dukungan dari para buruh adalah hal yang sangat menguntungkan Petahana.

- 48) **11 Mei 2020**, Pembagian Sembako di **Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin** oleh Petahana dan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19.

Berdasarkan berita daring <https://dutatv.com/paman-birin-bagi-sembako-di-tengah-hujan/> yang diakses pada 20 Desember 2020 [**Bukti P-53a**] menunjukkan fakta sebagai berikut:

a. Petahana membagikan sembako dengan citra diri “Paman Birin”;

b. Pembagian sembako melibatkan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19. Berdasarkan video berjudul Paman Birin Bagikan Sembako di Tengah Hujan yang diunggah pada 12 Mei 2020 dan diakses pada 21 Desember 2020 **[Bukti P-53b]**, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Pada menit 00:21 s.d 00:23, terlihat Petahana mengendarai mobil dinas plat merah dalam membagikan sembako;
- b. Pada menit 01:35 s.d 01:40, terlihat pembagian sembako melibatkan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Kelayan Tengah, dengan raihan suara:

Paslon 1 : 1.708 (57,1%)

Pemohon : 1.285 suara (42,9%)

[Bukti P-53c]

- 49) **24 April 2020**, Pembagian Sembako di **Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin** oleh Petahana dan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19.

Berdasarkan berita daring

<https://kalsel.antaranews.com/berita/162700/paman-birin-bagi-bagikan-sembako-ke-warga-banjarmasin> pada 5 November 2020 **[Bukti P-54a]** menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Petahana membagikan sembako dengan citra diri “Paman Birin”;
- b. Pembagian sembako melibatkan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Kelurahan Pekauman, dengan raihan suara:

Paslon 1 : 1.761 (55%)

Pemohon : 1.437 suara (45%)

[Bukti P-54b]

- 50) Pembagian paket sembako lainnya di Kota Banjarmasin dengan citra diri petahana, padahal bansos sembako yang diberikan menggunakan dana negara.
- 51) Tindakan politisasi bansos sembako di atas nyata-nyata telah melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada di mana Gubernur Petahana dilarang

menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan dirinya dalam rentang 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.

33. Bahwa seluruh penyebaran bantuan sosial di atas sembako menggunakan struktur pemerintah antara lain sebagai berikut:
 - a. Dalam setiap pendistribusian bansos sembako, Petahana menggunakan kewenangannya untuk menggerakkan Tim Gugus Tugas Covid-19 yang secara struktural dipimpin oleh Petahana. Tim Gugus Tugas Covid-19 memperoleh anggaran dari ABPD, sehingga setiap pergerakannya tidak boleh diprivatisasi, sebagaimana argumentasi Petahana yang berkeras bansos tersebut menggunakan dana pribadi.
 - b. Dalam setiap pendistribusian dilibatkan pula Satpol PP yang secara struktural Petahana lah yang bertindak sebagai atasan mereka. Penggerakkan Satpol PP adalah penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang dilarang dalam Pasal 71 ayat (3).
 - c. Dari puluhan ribu bansos sembako bakul “Paman Birin” yang tersebar, di dalamnya berisi beras berstiker “Paman Birin”. Pembungkusan beras tersebut dilakukan oleh ASN dan Pegawai Pemerintah non-PNS. Artinya, Petahana menggerakkan kewenangannya kepada ASN dan Pegawai Pemerintah non-PNS untuk kepentingan dirinya.
 - d. Sosialisasi pembagian bansos tersebut diantaranya menggunakan fasilitas pemerintah melalui platform akun YouTube dan Instagram Sekda Provinsi Kalimantan Selatan.
34. Bahwa fakta-fakta di atas telah sangat menunjukkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Petahana merupakan rangkaian peristiwa penggunaan kewenangan, program, dan anggaran dalam rangka pemenangan dirinya sebagai Bakal Calon Gubernur Kalimantan Selatan, utamanya dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sejak 23 Maret – 23 September 2020, yaitu sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020.

PETAHANA MENYALAHGUNAKAN PROGRAM TANDON AIR COVID 19 UNTUK KAMPANYE DAN KARENYA HARUS DIBATALKAN SEBAGAI PASLON PILGUB KALSEL

35. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah Gubernur Petahana yang telah memanfaatkan pengadaan tandon air untuk cuci tangan dalam upaya memfasilitasi serta menegakkan protokol kesehatan di lingkungan masyarakat **dengan cara menyematkan citra diri sebagai bentuk kampanye terselubung** yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan merugikan Pemohon dengan cara mempolitisasi bantuan Covid-19 tersebut.



36. Bahwa politisasi bantuan Covid-19 tersebut dilakukan dengan modus penyematkan citra diri pada tandon-tandon air berupa:
- Foto Petahana yang salah satunya dari sekian banyak jenis foto identik dengan foto pada Surat Suara, Alat Peraga Kampanye, dan bantuan beras sembako pemerintah;

- b. Identitas politik Petahana berupa nama akrab “Paman Birin” yang terdapat pada tandon air maupun di banyak tempat dan perantara, seperti spanduk, *banner*, baliho, program dan kegiatan pemerintah provinsi;
 - c. *Tagline* “Banua Bergerak” yang identik dengan jargon dan Alat Peraga Kampanye Paslon 1.
37. **Bahwa terdapat banyak sekali bukti politisasi tandon air Covid-19 oleh Petahana yang masih terpampang jelas 6 bulan sebelum penetapan paslon, selama masa kampanye, masa tenang, hari pemungutan suara hingga Permohonan ini disusun. Pemohon mencoba untuk menghadirkan bukti-bukti tersebut ke dalam ruang sidang Mahkamah, meskipun mayoritas bukti didokumentasikan pasca hari pemungutan suara selesai dilakukan atau 9 Desember 2020, namun keberadaan bukti-bukti tersebut telah ada jauh sebelum tanggal pemungutan suara yaitu sekitar 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon atau 23 September 2020.** Adapun sebaran tandon air cuci tangan yang dipolitisasi oleh Petahana dapat lebih lengkap dilihat pada Laporan Realisasi Pemasangan Fasilitas Cuci Tangan pada Fasilitas Umum untuk Pencegahan Covid-19 [**Bukti P-54b.1**].
38. Bahwa, Tandon air Covid-19 merupakan pengadaan dari dana APBD atau sumbangan dari CSR yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan rakyat. Sayangnya, petahana dengan kewenangannya justru membonceng dana tersebut untuk kampanye terselubung dengan melekatkan citra diri pada Tandon Covid-19.
39. Bahwa Pemohon tidak lagi melaporkan tindakan penyalahgunaan tandon air yang dilekatkan citra diri Petahana ini ke Bawaslu Kalsel, selain karena selama ini laporan Pemohon selalu dihentikan tanpa akuntabilitas yang jelas oleh pihak Bawaslu Kalsel, PENEKAKAN hukum diskualifikasi pasca pencoblosan juga menjadi problematik berdasarkan UU Pilkada di mana dalam Pasal 154 ayat (12) mengatur sebagai berikut:
- “(12) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta*

*Pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan **paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.***

Itu artinya, andaikata pun Pemohon melaporkan pelanggaran ini ke Bawaslu Kalsel, lalu terdapat keberatan dan bersengketa di Bawaslu RI, PTTUN dan berakhir di MA. Maka, apapun putusan MA nantinya, katakanlah laporan Pemohon dikabulkan, putusan berupa pembatalan terhadap Paslon 1, *mutatis mutandis* tidak mungkin dapat dilaksanakan karena telah melewati hari pemungutan suara (9 Desember 2020).

40. Bahwa Pemohon berharap Mahkamah tidak menutup mata pada problem konstitusional ini, di mana Pasal 154 ayat (12) UU Pilkada menyisakan ruang ketidakpastian bagi penegakan hukum pendiskualifikasian. Jika laporan pelanggaran yang dikenai sanksi diskualifikasi pada akhirnya diputus MA melebihi 30 hari sebelum pemungutan suara, maka KPU menjadi tidak dapat mengeksekusi hasil dari sanksi tersebut. Problem konstitusional ini lah yang kami harap diperiksa oleh Mahkamah sehingga berkenan untuk mengadili pelanggaran TSM yang Pemohon ajukan.
41. Bahwa politisasi tandon air Covid-19 yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di provinsi Kalimantan Selatan juga dilakukan dengan melibatkan infrastruktur pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan pengadaan dan pendistribusian tandon air Covid-19 yang dilakukan oleh Petahana benar-benar dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Adapun beberapa bukti-bukti tersebut yang dapat kami tunjukkan adalah sebagai berikut:

Kabupaten Banjar

- 1) **Sekitar bulan April-Mei 2020**, terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui politisasi bantuan tandon air cuci tangan Covid-19 oleh Petahana atau H. Sahbirin Noor di sekitaran Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar **[Bukti P-55.1]**.

Dari tandon air cuci tangan tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- a. Gambar diri Petahana lengkap dengan pakaian dinas Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. *Tagline* “Banua Bergerak”
- 2) **Sekitar bulan April-Mei 2020**, terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui politisasi bantuan tandon air cuci tangan Covid-19 oleh Petahana atau H. Sahbirin Noor di sekitaran Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar **[Bukti P-55.2]**.
- Dari tandon air cuci tangan tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:
- a. Gambar diri Petahana lengkap dengan pakaian dinas Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. *Tagline* “Banua Bergerak”
- 3) **Sekitar bulan April-Mei 2020**, terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui politisasi bantuan tandon air cuci tangan Covid-19 oleh Petahana atau H. Sahbirin Noor di beberapa tempat di Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, meskipun tandon air tersebut sudah berada di tempat sejak lama atau sebelum masa penetapan pasangan calon Pilgub tanggal 23 September 2020, sebagai berikut:
- a. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar **[Bukti P-55k]**;
 - b. Pengadilan Agama Martapura **[Bukti P-55l]**;
 - c. Di depan Gedung Juang, Martapura **[Bukti P-55m]**;
 - d. Alun-alun Martapura **[Bukti P-55.3]**;
 - e. Masjid Indrasari **[Bukti P-55.4]**; dan
 - f. Terminal Angkutan Pedesaan Martapura **[Bukti P-55.5]**.
- 4) Politisasi tandon air Covid-19 lain di Kabupaten Banjar dengan citra diri petahana, padahal tandon air Covid-19 yang diberikan menggunakan dana yang seharusnya menjadi milik Pemda/negara

Kabupaten Barito Kuala

- 5) **Sekitar bulan April-Mei 2020**, terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui politisasi bantuan tandon air cuci tangan Covid-19 oleh Petahana atau H. Sahbirin Noor di sekitaran Tamban Km.6, Kabupaten Barito Kuala [**Bukti P-55.6**].

Dari foto tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Logo Pemprov Kalsel yang disertai tulisan “Banua Bergerak”; dan
- b. Gambar diri Petahana.

- 6) **Sekitar bulan April-Mei 2020**, terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui politisasi bantuan tandon air cuci tangan Covid-19 oleh Petahana atau H. Sahbirin Noor di Jalan Pulau Sewangi, Pulau Alalak, Kabupaten Barito Kuala [**vide Bukti P-55p**].

Dari foto tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Logo Pemprov Kalsel yang disertai tulisan “Banua Bergerak”;
- b. Gambar diri Petahana yang mengenakan pakaian adat Banjar yang identik dengan foto Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang ada di surat suara dan bantuan sembako Covid-19.

- 7) **Sekitar bulan April-Mei 2020**, terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui politisasi bantuan tandon air cuci tangan Covid-19 oleh Petahana atau H. Sahbirin Noor di sekitaran Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala [**vide Bukti P-55q**].

Dari foto tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- a. *Tagline* “Bergerak”;
- b. Gambar diri Petahana lengkap dengan pakaian adat Banjar;
- c. Tulisan Biro Umum Setdaprov Kalsel.

- 8) Politisasi tandon air Covid-19 lain di Kabupaten Barito Kuala dengan citra diri petahana, padahal fasilitas tersebut diberikan dengan menggunakan dana negara.

Kabupaten Tapin

- 9) **21 April 2020**, Petahana atau H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H. diketahui telah menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui politisasi bantuan tandon air cuci tangan Covid-19 di Pasar Binuang, Kabupaten Tapin **[vide Bukti P-55r]** **[vide Bukti P-54b.1]**.

Dari foto tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Logo Pemprov Kalsel yang disertai tulisan “Banua Bergerak”;
 - b. Gambar diri Petahana yang mengenakan pakaian adat Banjar.
- 10) Politisasi tandon air Covid-19 lain di Kabupaten Tapin dengan citra diri petahana, padahal tandon air Covid-19 yang diberikan menggunakan dana yang seharusnya menjadi milik Pemda/negara.

Kabupaten Tanah Bumbu

- 11) **22 April 2020**, Petahana atau H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H. diketahui telah menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui politisasi bantuan tandon air cuci tangan Covid-19 di Masjid Jami Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu **[vide Bukti P-55.7]** **[vide Bukti P-54b.1]**.

Dari foto tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Logo Pemprov Kalsel yang disertai tulisan “Bergerak”;
 - b. Gambar diri Petahana yang mengenakan pakaian adat Banjar yang identik dengan foto Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang ada di surat suara dan bantuan sembako Covid-19
- 12) Politisasi tandon air Covid-19 lain di Kabupaten Tanah Bumbu dengan citra diri petahana, padahal tandon air Covid-19 yang diberikan menggunakan dana yang seharusnya menjadi milik Pemda/negara.

Kabupaten Balangan

- 13) **22 April 2020**, Petahana atau H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H. diketahui telah menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui politisasi bantuan tandon air cuci

tangan Covid-19 di Pasar Batumandi, Kabupaten Balangan [**Bukti P-55ar**] [**vide Bukti P-54b.1**].

Dari bukti tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- a. Tertulis *tagline* “Bergerak” pada kalimat Bergerak Cepat Hapus Covid-19;
- b. Gambar diri Petahana; dan
- c. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

- 14) **17 April 2020**, Petahana telah menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui politisasi bantuan tandon air cuci tangan Covid-19 oleh Petahana atau H. Sahbirin Noor di Terminal Paringin dan Pasar Batumandi yang melibatkan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan terlihat pada postingan akun media sosial Instagram resmi instansi terkait yakni https://www.instagram.com/p/B_KdYmEHL1j/?utm_source=ig_web_copy_link [**Bukti P-55.8**].

Berdasarkan postingan tersebut, menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Pemasangan tandon air dilakukan di Paringin, Kabupaten Balangan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. Terdapat personalisasi bantuan tandon air cuci tangan atas nama Petahana dengan menyebutkan “[...] **Seperti imbauan gubernur kita, Paman Birin, bergerak.**”;
- c. Peresmian dan pengecekan pemasangan unit tandon air dilakukan **oleh Manajer Persemaian Semi Permanen KPH Balangan.**

Tindakan tersebut telah memberikan keuntungan bagi Petahana dengan mengarahkan opini publik atas bantuan pemerintah yang dipersonalisasi menjadi seakan atas nama pribadi.

Dari bukti tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- a. Tertulis *tagline* “Bergerak” pada kalimat Bergerak Cepat Hapus Covid-19;
- b. Gambar diri Petahana; dan
- c. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; dan

- d. Dilakukan oleh struktur pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi.
- 15) Politisasi tandon air Covid-19 lain di Kabupaten Balangan dengan citra diri petahana, padahal tandon air Covid-19 yang diberikan menggunakan dana yang seharusnya menjadi milik Pemda/negara.

Kota Banjarmasin

- 16) **Sekitar bulan April-Mei 2020**, terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada tandon air cuci tangan yang disediakan oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tersebar di beberapa lokasi di Kota Banjarmasin, sebagai berikut:
- Jl. HKSU, Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin yang difoto pada tanggal 21 Desember 2020 **[Bukti P-55.9]**;
 - Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin yang difoto pada 21 Desember 2020 **[Bukti P-55.10]**.
- Dari tandon air cuci tangan tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:
- Gambar diri Petahana lengkap dengan pakaian adat banjar yang identik dengan pakaian yang digunakan dalam foto Pasangan Calon Nomor Urut 1 di surat suara;
 - Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Tagline* “Bergerak”.
- 17) **Sekitar bulan April-Mei 2020**, terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada tandon air cuci tangan yang disediakan oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tersebar di banyak lokasi di Kota Banjarmasin, sebagai berikut:
- Jalan Pramuka 37, Pemurus Luar, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin yang difoto pada tanggal 20 Desember 2020 **[vide Bukti P-55ad]**;

- b. Jalan Gatot Subroto 148d, Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin yang difoto pada tanggal 20 Desember 2020 [**vide Bukti P-55ae**];
- c. Jalan Pangeran Hidayatullah 85, Pengambangan, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin yang difoto pada tanggal 20 Desember 2020 [**vide Bukti P-55af**].

Dari tandon air cuci tangan tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- a. Gambar diri Petahana lengkap dengan pakaian dinas;
 - b. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. *Tagline* “Bergerak”.
- 18) Politisasi tandon air Covid-19 lain di Kota Banjarmasin dengan citra diri Petahana, padahal tandon air Covid-19 yang diberikan menggunakan dana yang seharusnya menjadi milik Pemda/negara.

Kota Banjarbaru

- 19) **27 Maret 2020** telah terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada tandon air cuci tangan yang disediakan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura (“**BPSBTPH**”) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan berita daring <https://dutatv.com/antisipasi-covid-19-bpsbtph-kalsel-siapkan-tandon-cuci-tangan/> yang muat pada tanggal 27 Maret 2020 dan diakses pada tanggal 21 Desember 2020 [**vide Bukti P-55z**], menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Terdapat personalisasi bantuan tandon air cuci tangan atas nama Petahana dengan menyebutkan “[...] **disediakkannya tandon air ini merupakan inisiasi gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau paman birin [...]**”;

- b. Pernyataan M. Ikhsan, Kepala BPSBTPH yang menyebutkan “[...] kami berempati dengan menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir, dan **ini dipelopori oleh paman Birin** [...]”;
 - c. Tindakan tersebut telah memberikan keuntungan bagi Petahana dengan mengarahkan opini publik atas bantuan pemerintah yang dipersonalisasi menjadi seakan atas nama pribadi.
- 20) **Sekitar bulan April-Mei 2020**, diketahui telah terjadi penyalahgunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 melalui publikasi *tagline* bergerak yang merupakan *tagline* kampanye pada tandon air cuci tangan yang disediakan di Gedung Dr. K.H. Idham Chalid Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan **[Bukti P-55.11]**.
- Dari bukti tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:
- a. Tertulis *tagline* “Bergerak” pada kalimat Bergerak Cepat Hanguskan Covid-19;
 - b. Gambar diri Petahana; dan
 - c. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 21) Politisasi tandon air Covid-19 lain di Kota Banjarbaru dengan citra diri Petahana, padahal tandon air Covid-19 yang diberikan menggunakan dana yang seharusnya menjadi milik Pemda/negara.

Kabupaten Hulu Sungai Tengah

- 22) **27 April 2020**, Petahana telah menyalahgunakan kewenangan selaku Gubernur pada saat itu melalui struktur pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Distribusi politisasi tandon air Covid-19 oleh Petahana melibatkan struktur pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, diantaranya Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan yang terlihat pada postingan akun media sosial Instagram resmi instansi terkait yang diberi judul “Tandon Paman Birin di Pasang di HST”, yakni https://www.instagram.com/p/B_eTBXnDuiN/?utm_source=ig_web_copy_link **[Bukti P-55.12]**.

Berdasarkan postingan tersebut, menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Terdapat personalisasi bantuan tandon air cuci tangan atas nama Petahana dengan menyebutkan “[...] **Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau Paman Birin gencar menabuh genderang perang melawan Covid-19. Semua pihak diminta bergerak [...]**”;
- b. Pemasangan unit tandon air dilakukan secara maraton dan **dipimpin oleh Kepala RPH Batang Alai.**

Tindakan tersebut telah memberikan keuntungan bagi Petahana dengan mengarahkan opini publik atas bantuan pemerintah yang dipersonalisasi menjadi seakan atas nama pribadi.

Dari bukti tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- a. Tertulis *tagline* “Bergerak” pada kalimat Bergerak Cepat Hancurkan Covid-19;
 - b. Gambar diri Petahana; dan
 - c. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - d. Dilakukan oleh struktur pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini Dinas Kehutanan.
- 23) Politisasi tandon air Covid-19 lain di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan citra diri petahana, padahal tandon air Covid-19 yang diberikan menggunakan dana yang seharusnya menjadi milik Pemda/negara.

Kabupaten Tanah Laut

- 24) **15 April 2020**, diketahui penyalahgunaan kewenangan oleh Petahana dengan mempolitisasi tandon air Covid-19 yang melibatkan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, terlihat pada postingan akun media sosial Instagram resmi instansi terkait pada tanggal 15 April 2020, yakni:
- https://www.instagram.com/p/B_CvuulnovQ/?utm_source=ig_web_copy_link

k

[Bukti P-55.13].

Berdasarkan postingan tersebut, menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Pemasangan tandon dilakukan di Terminal Tanah Habang, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut oleh Dinas Kehutanan bekerjasama dengan PT. Inhutani III;

- b. Terdapat personalisasi bantuan tandon air cuci tangan atas nama Petahana dengan menyebutkan “[...] **Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau Paman Birin gencar menabuh genderang perang melawan Covid-19. Semua pihak diminta bergerak [...]**”;
- c. Pemasangan unit tandon air **dipimpin oleh Kepala Seksi Perlindungan Hutan KPH Tanah Laut.**

Tindakan tersebut telah memberikan keuntungan bagi Petahana dengan mengarahkan opini publik atas bantuan pemerintah yang dipersonalisasi menjadi seakan atas nama pribadi.

Dari bukti tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- a. Tertulis *tagline* “Bergerak” pada kalimat Bergerak Cepat Hancurkan Covid-19;
 - b. Gambar diri Petahana;
 - c. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - d. Dilakukan oleh struktur pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini Dinas Kehutanan.
- 25) Politisasi tandon air Covid-19 lain di Kabupaten Tanah Laut dengan citra diri Petahana, padahal tandon air Covid-19 yang diberikan menggunakan dana yang seharusnya menjadi milik Pemda/negara.

Kabupaten Kotabaru

- 26) **18 April 2020**, Petahana atau H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H. diketahui telah menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui politisasi bantuan tandon air cuci tangan Covid-19 di Pasar Ikan, Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru **[Bukti P-54b.2] [vide Bukti P-54b.1].**

Dari bukti tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- a. Tertulis *tagline* “Bergerak” pada kalimat Bergerak Cepat Hancurkan Covid-19;
- b. Gambar diri Petahana;
- c. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

- 27) Politisasi tandon air Covid-19 lain di Kabupaten Kotabaru dengan citra diri Petahana, padahal tandon air Covid-19 yang diberikan menggunakan dana yang seharusnya menjadi milik Pemda/negara.

Kabupaten Tabalong

- 28) **Sekitar bulan April-Mei 2020**, terjadi penyalahgunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 melalui publikasi *tagline* bergerak yang merupakan *tagline* kampanye pada tandon air cuci tangan yang disediakan di sekitar Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan [**Bukti P-54b.3**]. Tindakan tersebut telah memberikan keuntungan bagi Petahana dengan mengarahkan opini publik atas bantuan pemerintah yang dipersonalisasi sehingga dianggap sebagai bantuan atas nama pribadi.

Dari bukti tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- a. Tertulis *tagline* “Bergerak” pada kalimat Bergerak Cepat Hapus Covid-19;
 - b. Gambar diri Petahana;
 - c. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- 29) Politisasi tandon air Covid-19 lain di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan citra diri petahana, padahal tandon air Covid-19 yang diberikan menggunakan dana yang seharusnya menjadi milik Pemda/negara.

Kabupaten Hulu Sungai Utara

- 30) **17 April 2020**, Petahana atau H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H. diketahui telah menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui politisasi bantuan tandon air cuci tangan Covid-19 di Pasar Amuntai, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara [**Bukti P-54b.4**] [**vide Bukti P-54b.1**].

Dari bukti tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- a. Tertulis *tagline* “Bergerak” pada kalimat Bergerak Cepat Hapus Covid-19;
- b. Gambar diri Petahana;
- c. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

- 31) Politisasi tandon air Covid-19 lain di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan citra diri petahana, padahal tandon air Covid-19 yang diberikan menggunakan dana yang seharusnya menjadi milik Pemda/negara.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan

- 32) **17 April 2020**, Petahana atau H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H. diketahui telah menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui politisasi bantuan tandon air cuci tangan Covid-19 di Pasar Besar Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan [**Bukti P-54b.5**] [*vide* **Bukti P-54b.1**].
Dari bukti tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:
- a. Tertulis *tagline* “Bergerak” pada kalimat Bergerak Cepat Hancurkan Covid-19;
 - b. Gambar diri Petahana;
 - c. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 33) Politisasi tandon air Covid-19 lain di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan citra diri petahana, padahal tandon air Covid-19 yang diberikan menggunakan dana yang seharusnya menjadi milik Pemda/negara.

PENYALAHGUNAAN TAGLINE “BERGERAK” PADA PROGRAM-PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN YANG KEMUDIAN MENJADI TAGLINE KAMPANYE PETAHANA DAN/ATAU PASLON

42. Bahwa Paslon 1 adalah Gubernur Petahana yang telah menyalahgunakan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah provinsi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan merugikan pasangan calon lain sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU PILKADA dengan merubah *tagline* Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang sebelumnya adalah “**Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing**” sebagaimana tertulis jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (“**RPJMD**”) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 [**Bukti P-55a**, halaman V-3] menjadi “**Kalsel Bergerak**” atau “**Bergerak**” pada penerapan di lapangan dalam rentang waktu tanggal 23 Maret 2020 hingga ditetapkannya

Petahana sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tertanggal 23 September 2020.

43. Bahwa penggunaan tagline “Bergerak” senyatanya sudah dilakukan sejak lama, bertahun-tahun oleh Petahana, sehingga secara faktual Petahana telah lama kampanye menggunakan anggaran negara.



44. Bahwa kemudian *tagline* “Bergerak” tersebut disosialisasikan secara masif oleh Petahana pada seluruh infrastruktur pemerintah provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan anggaran pemerintah daerah. Alhasil, *tagline* “Bergerak” seolah telah menjadi *tagline* Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggantikan *tagline* “Kalsel Mapan” hingga Petahana membuat mars lagu beserta *video cover* yang berjudul Mars Bergerak **[Bukti P-55b]** dan diunggah ke laman akun YouTube Humas Kalsel milik Pemerintah Provinsi **[Bukti P-55c]**.
45. Bahwa seharusnya *tagline* “Kalsel Mapan” lah yang secara sah dan dapat disosialisasikan dalam setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh infrastruktur Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai konsekwensi hukum dari RPJMD **[vide Bukti P-55a]**, bukan mensosialisasikan *tagline* “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” dan bahkan menggunakan *tagline* tersebut pada kampanye Pilkada tahun 2020 **[Bukti P-55d]** dengan memasukannya kedalam Visi-Misi **[Bukti P-55e]**.

46. Bahwa penggunaan *tagline* “Bergerak” sebagai *tagline* Pemerintah Provinsi untuk kemudian dijadikan *tagline* kampanye Petahana merupakan upaya sistematis dalam rangka pemenangan Pilgub Kalsel 2020. Dengan tindakan tersebut, kampanye Petahana sudah direncanakan dengan matang menggunakan kewenangan sebagai Gubernur sebelum kampanye resmi dimulai.
47. Bahwa penggunaan *tagline* “Bergerak” dilakukan secara terstruktur, karena ada pada hampir seluruh program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Tindakan ini juga dilakukan secara masif karena terdapat di seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.
48. **Bahwa penggunaan *tagline* “Bergerak” dalam setiap program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dilakukan pada rentang 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih merupakan tindakan yang sangat menguntungkan bagi Petahana dan jelas-jelas merugikan Pemohon, yaitu antara 23 Maret 2020 hingga 23 September 2020.** *Tagline* “Bergerak” juga seringkali disandingkan dengan “Paman Birin”, sehingga benar-benar secara spesifik mengarah ke citra diri Petahana sebagai upaya persiapan kampanye. Dengan menggunakan kewenangan dan APBD, Petahana dapat melakukan kampanye lebih dahulu dan GRATIS. Kondisi demikian lah yang secara fundamental ingin dicegah oleh Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) untuk tidak terjadi agar menjaga prinsip KEADILAN dalam Pilkada.
49. Bukan hanya tersebar di seluruh wilayah Kalsel, *tagline* “Bergerak” juga menggunakan semua media sebagai alat kampanye seperti baliho, spanduk, billboard, kendaraan, topi, kaos, gapura, posko siskamling, bahkan tangki air Covid-19 tidak lepas dari *tagline* “Bergerak” sebagai bentuk pelanggaran sistematis dan masif yang sengaja dilakukan untuk mengkampanyekan Petahana secara terselubung—sekali lagi dengan menggunakan program, kegiatan, dan dana dari anggaran negara, baik APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota yang akan lebih jelas diuraikan dibawah **[Bukti P-55e.1]**.
50. Bahwa terdapat banyak sekali bukti penggunaan *tagline* “Bergerak” oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (karena memang diwajibkan ada dalam setiap program dan kegiatan Pemerintah) yang bahkan masih terpampang jelas

hingga sampai saat Permohonan ini disusun. Pemohon mencoba menghadirkannya ke dalam ruang sidang Mahkamah. Meskipun didokumentasikan setelah hari pemungutan suara selesai dilakukan, namun keberadaan bukti tersebut sudah ada dalam rentang 6 (enam) bulan sebelum Petahana ditetapkan sebagai pasangan calon. Keberadaan dalam rentang waktu tersebut, sejak sebelum, pada saat, dan setelah masa kampanye, membuktikan bahwa penggunaan *tagline* “Bergerak” memang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Adapun, bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut:

Fasilitas Media Pemerintah

- 1) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” dan postingan-postingan yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin antara lain pada *website* resmi Sekretariat Daerah Pemrov Kalsel.

Alamat *website*: <http://www.kalselprov.go.id/berita>

[Bukti P-55f].

Tagline “Bergerak” demikian sudah ditayangkan dalam *website* resmi Sekretariat Daerah Pemrov Kalsel sejak 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon dan bahkan saat setelah Petahana ditetapkan sebagai Calon Gubernur oleh KPU Kalimantan Selatan dalam masa-masa kampanye. Kemudian setelah Pemohon mengajukan Laporan Pengaduan Pelanggaran Pemilihan Umum ke Bawaslu Kalimantan Selatan, tidak lama kemudian *tagline* “Bergerak” dihilangkan dari laman *website*.

Peristiwa tersebut jelas menunjukkan adanya kepanikan dari Petahana dan memahami bahwa tindakan tersebut adalah pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU PILKADA.

- 2) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan Petahana melalui publikasi *tagline* “Bergerak” dalam nama akun maupun postingan-postingan foto dan video yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin antara lain pada akun instagram resmi Sekretariat Daerah Pemrov Kalsel

Nama pengguna: @setdaprovkalselbergerak

Alamat *website*: <https://www.instagram.com/setdaprovkalselbergerak/?hl=id>

[Bukti P-55g].

Tagline “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

- 3) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi tagline “Bergerak” dan postingan-postingan video yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin antara lain pada akun YouTube resmi Sekretariat Daerah Pemprov Kalsel

Nama pengguna: setda prov kalselbergerak

Alamat

akun:

https://www.youtube.com/channel/UCwc2kTZn0nC7eHfeN8_bpnA/videos

[Bukti P-55h].

Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi. Terlebih lagu mars “Bergerak” **[vide Bukti P-55b]** banyak dijadikan lagu iringan video dokumentasi kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang diunggah ke laman YouTube setda prov kalsel bergerak, yaitu dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini.

- 4) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada kaos polo Pekan Olahraga Pelajar Daerah (“**Popda**”) Kalimantan Selatan tahun 2020 yang dicetak oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan **[Bukti P-55i]**, dengan fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bagian depan kaos ditemplei logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;

b. Bagian belakang kaos dibordir dengan tulisan “Kalsel Bergerak”.

Tagline “Bergerak” ini digunakan dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini.

Kabupaten Banjar

- 5) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada spanduk TGPP Covid-19 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di pagar sebuah rumah di Martapura, Kabupaten Banjar **[Bukti P-55j]**.

Dari bukti tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- a. Gambar diri Petahana lengkap dengan pakaian dinas;
- b. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan tulisan TGPP;
- c. *Hashtag* Twitter #Bergerak

Tagline “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

- 6) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada tandon air cuci tangan yang ditemplei dengan *sticker* bertuliskan “Banua Bergerak” di beberapa tempat di Martapura, Kabupaten Banjar, yang selengkapnya sebagai berikut:
- a. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar **[Bukti P-55k]**;
 - b. Pengadilan Agama Martapura **[Bukti P-55l]**; dan
 - c. Di depan Gedung Juang, Martapura **[Bukti P-55m]**.

Seluruh tandon air cuci tangan di atas, dapat terlihat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Tertulis *tagline* “Bergerak” pada kalimat Bergerak Cepat Hapus Covid-19;
- b. Gambar diri Petahana; dan
- c. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Tagline “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

- 7) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada baliho acara Panen Raya Padi Bersama di Desa Tajau Landung, Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar **[Bukti P-55n]**.

Dari bukti tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- a. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang disandingkan dengan *tagline* “Bergerak”;
- b. Gambar diri Petahana.

Tagline “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

Kabupaten Barito Kuala

- 8) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada spanduk sosialisasi protokol Covid-19 dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan yang berlokasi di Pulau

Sewangi RT.2 Nomor 23, Alalak, Kabupaten Barito Kuala yang difoto pada tanggal 20 Desember 2020 **[Bukti P-55o]**.

Dari foto tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- a. Gambar diri Petahana lengkap dengan pakaian dinas;
- b. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan tulisan TGPP;
- c. *Hashtag* Twitter #Bergerak

Tagline “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi

- 9) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada tandon penampungan air yang merupakan fasilitas publik di Jalan Pulau Sewangi, Pulau Alalak, Kabupaten Barito Kuala **[Bukti P-55p]**.

Dari foto tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Logo Pemprov Kalsel yang disertai tulisan “Banua Bergerak”;
- b. Gambar diri Petahana yang mengenakan pakaian adat Banjar.

Tagline “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi

- 10) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada tandon penampungan air yang disediakan oleh Biro Umum Setdaprov Kalsel di Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala **[Bukti P-55q]**.

Dari foto tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- a. *Tagline* “Bergerak”;
- b. Gambar diri Petahana lengkap dengan pakaian adat Banjar;
- c. Tulisan Biro Umum Setdaprov Kalsel.

Tagline “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

Kabupaten Tapin

- 11) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada tandon penampungan air yang merupakan fasilitas publik di Tapin Utara, Kabupaten Tapin **[Bukti P-55r]**.

Dari foto tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Logo Pemprov Kalsel yang disertai tulisan “Banua Bergerak”;
- b. Gambar diri Petahana yang mengenakan pakaian adat Banjar

Tagline “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

- 12) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 01 melalui publikasi stiker tagline “Bergerak” Lawan Covid 19 yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada mobil dinas plat merah nomor DA 570 R di Jalan A. Yani sekitar Rantau **[Bukti P-55s]**.

Dari bukti tersebut dapat dilihat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Terlihat *tagline* “Bergerak” pada kaca belakang mobil dinas.

Tagline “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

Kabupaten Balangan

- 13) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada spanduk sosialisasi protokol Covid-19 dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan yang berlokasi di sekitar Paringin Kota, Kabupaten Balangan **[Bukti P-55t]**.

Dari bukti tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- a. Gambar diri Petahana lengkap dengan pakaian dinas;
- b. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan tulisan TGPP;
- c. *Hashtag* Twitter #Bergerak.

Tagline “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

Kabupaten Tanah Bumbu

- 14) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada papan Pos Kamling Kampung Tangguh Banua di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu **[Bukti P-55u]**.

Dari bukti tersebut, dapat dilihat dengan jelas fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Identitas politik Petahana berupa sapaan akrab yaitu “Paman Birin”;
- b. *Tagline* kampanye Petahana yaitu “Bergerak”;

c. Terdapat logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan beberapa instansi pemerintah lainnya.

Tagline “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

- 15) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada papan Pos Kamling RT.3 di Kampung Tangguh Banua, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu **[Bukti P-55v]**.

Dari bukti tersebut, dapat dilihat dengan jelas fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Identitas politik Petahana berupa sapaan akrab yaitu “Paman Birin”;
- b. *Tagline* kampanye Petahana yaitu “Bergerak”;
- c. Terdapat logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan beberapa instansi pemerintah lainnya

Tagline “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

- 16) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada Gapura Kampung Tangguh Banua berlokasi di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu **[Bukti P-55w]**.

Dari bukti tersebut, dapat dilihat dengan jelas fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Identitas politik Petahana berupa sapaan akrab yaitu “Paman Birin”;
- b. *Tagline* kampanye Petahana yaitu “Bergerak”;

- c. Terdapat logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan beberapa instansi pemerintah lainnya.

Tagline “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

Kota Banjarbaru

- 17) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada acara simbolis pembagian kuota Internet gratis kepada 24.000 siswa se-Kalimantan Selatan di Gedung Idham Chalid, Kota Banjarbaru **[Bukti P-55x]**.

Berdasarkan bukti berita daring tersebut (<https://kanalkalimantan.com/gubernur-kalsel-serahkan-bantuan-internet-gratis-kepada-24-000-siswa-sma-dan-smk/>) yang diakses pada tanggal 20 Desember 2020, menunjukkan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Penyerahan papan simbolis pada salah seorang siswa yang ditempel logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan disusun dengan *tagline* “Bergerak”;
- b. Kehadiran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, H. M. Yusuf Effendy

Berdasarkan video dengan judul Pemprov Kalsel Beri Bantuan Paket Internet Gratis Kepada 24 Ribu Siswa SMA/SMK Se Kalsel **[Bukti P-55y]**, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Menit 00:42 s.d. 00:56 terlihat Backdrop kegiatan dengan gambar diri Petahana berpakaian dinas, logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan disusun dengan *tagline* “Bergerak” dan kalimat “Bergerak Menuju Kalsel Cerdas”.

Tagline “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

- 18) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada tandon air cuci tangan yang disediakan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura (“**BPSBTPH**”) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan berita daring <https://dutatv.com/antisipasi-covid-19-bpsbtph-kalsel-siapkan-tandon-cuci-tangan/> yang muat pada tanggal 27 Maret 2020 dan diakses pada tanggal 21 Desember 2020 [**Bukti P-55z**], menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Terdapat personalisasi bantuan tandon air cuci tangan atas nama Petahana dengan menyebutkan “[...] **disediakkannya tandon air ini merupakan inisiasi gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau paman birin [...]**”;
- b. Pernyataan M. Ikhsan, Kepala BPSBTPH yang menyebutkan “[...] kami berempati dengan menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir, dan **ini dipelopori oleh paman Birin [...]**”;

Tindakan tersebut telah memberikan keuntungan bagi Petahana dengan mengarahkan opini publik atas bantuan pemerintah yang dipersonalisasi menjadi seakan atas nama pribadi.

Tagline “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

- 19) Terdapat program penyaluran bantuan sosial berupa beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dari Perum

Badan Urusan Logistik (BULOG) Divisi Regional (Divre) Kalimantan Selatan (Kalsel) oleh Petahana yang terdapat spanduk Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bertuliskan “Bergerak” dengan foto diri Petahana **[Bukti P-55aa]**.

Berdasarkan berita daring <https://dutatv.com/paman-birin-serahkan-bansos-beras-ke-pkh-dan-kpm/> yang diakses pada tanggal 21 Desember 2020 **[Bukti P-55ab]**, menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Terdapat spanduk bertuliskan Pemprov Kalimantan Selatan “Bergerak”.
- b. Peristiwa terjadi 1 (satu) hari sebelum penetapan Pasangan Calon Gubernur oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 23 September 2020.

Berdasarkan video dengan judul Bulog Kucurkan Bansos Beras Untuk Puluhan Ribu Keluarga Penerima Manfaat di Kalsel **[Bukti P-55ac]**, yang diunggah pada tanggal 23 September 2020 dan diakses pada tanggal 21 Desember 2020, menunjukkan fakta sebagai berikut:

Pada menit 00:12 s.d. 00:14, terlihat jelas spanduk besar milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada program tersebut menunjukkan foto Petahana dengan logo Pemerintah Provinsi disertai tulisan “Bergerak” dibawahnya.

Tindakan tersebut telah memberikan keuntungan bagi Petahana karena telah mensosialisasikan *tagline* kampanye dengan menggunakan anggaran pemerintah.

Kota Banjarmasin

- 20) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada tandon air cuci tangan yang disediakan oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tersebar di banyak lokasi di Kota Banjarmasin, sebagai berikut:

- a. Jalan Pramuka 37, Pemurus Luar, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin yang difoto pada tanggal 20 Desember 2020 **[Bukti P-55ad]**;

b. Jalan Gatot Subroto 148d, Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin yang difoto pada tanggal 20 Desember 2020 **[Bukti P-55ae]**;

c. Jalan Pangeran Hidayatullah 85, Pengambangan, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin yang difoto pada tanggal 20 Desember 2020 **[Bukti P-55af]**.

Dari tandon air cuci tangan tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- a. Gambar diri Petahana lengkap dengan pakaian dinas;
- b. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. *Tagline* “Bergerak”.

Tagline “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

- 21) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada *standing banner* Dinas Pariwisata di Hotel Golden Tulip, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin **[Bukti P-55ag]**.

Dari foto tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- a. Gambar diri Petahana lengkap dengan pakaian adat Banjar;
- b. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Pariwisata.

- 22) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada spanduk sosialisasi protokol Covid-19 dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan yang berlokasi di Jalan Dharma Bakti VF 83, Pemurus Luar, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin **[Bukti P-55ah]**.

Dari foto tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- a. Gambar diri Petahana lengkap dengan pakaian dinas;
- b. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan tulisan TGPP;
- c. *Hashtag* Twitter #Bergerak.

Tagline “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

- 23) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 01 melalui publikasi stiker tagline “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada mobil dinas plat merah nomor DA 811 AF **[Bukti P-55ai dan Bukti P-55aj]**.

Dari bukti tersebut dapat dilihat fakta-fakta terdapat *tagline* “Bergerak” pada mobil dinas tersebut.

Tagline “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

- 24) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 01 melalui: publikasi foto Sahbirin Noor seorang diri tanpa wakil gubernur dengan *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada bus pariwisata Kalimantan Selatan **[Bukti P-55ak]**.

Dari bukti tersebut dapat dilihat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bus pariwisata tersebut mulai beroperasi sejak tanggal 5 Oktober 2020;
- b. Terdapat foto Petahana yang identik dengan Surat Suara Pilkada 2020 yang ditempel di bagian depan mobil;
- c. Terdapat *tagline* “Bergerak” di bagian depan mobil.

Tagline “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

- 25) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada mobil dinas ambulan Posko Pemadam Kebakaran BPK Pasar Lama, Banjarmasin dengan plat merah nomor DA 1069 PO **[Bukti P-55a1]**.

Dari bukti tersebut dapat dilihat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Mobil tersebut adalah mobil dinas dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DA 1069 PO;
- b. Terdapat *tagline* “Bergerak”.

- 26) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada *standing banner* milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Jalan Jendral A. Yani 323, Kebun Bunga, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin **[Bukti P-55am]**.

Dari foto tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- a. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang disusun dengan *tagline* “Bergerak”.

Tagline “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

- 27) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 01 melalui publikasi stiker

tagline “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada mobil Korps Buser Sangga Lima **[Bukti P-55an]**.

Dari bukti tersebut dapat dilihat fakta-fakta sebagai berikut:

a. Terlihat *tagline* “Bergerak” di bagian samping mobil.

Tagline “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

Kabupaten Tanah Laut

28) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada baliho Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut **[Bukti P-55ao]**.

Dari bukti tersebut, dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta sebagai berikut:

a. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan disusun dengan *tagline* “Bergerak”;

b. Menampilkan foto wajah Petahana dengan seragam dinas.

Tagline “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

29) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada mobil dinas berplat merah dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (“**TNKB**”) DA 8562 PS bermerk Hino

[Bukti P-55ap] di Tempat Pembuangan Akhir Bakunci, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut.

Dari bukti tersebut, dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Menampilkan foto pribadi Petahana;
- b. Menggunakan logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang disusun dengan *tagline* “Bergerak”;
- c. Penggunaan *tagline* “Bergerak” di bagian depan mobil.

Tagline “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

- 30) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada sepeda motor pengangkut sampah beroda tiga di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut yang merupakan fasilitas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019 **[Bukti P-55aq]**.

Dari bukti tersebut, dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bagian belakang bak sepeda motor tersebut ditemplei logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dibarengi dengan *tagline* “Bergerak”;
- b. Foto citra diri Petahana;
- c. *Tagline* “Bergerak” berwarna merah yang merupakan bagian dari kalimat Bergerak Wujudkan Banua Bersih.

Tagline “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

Kabupaten Kotabaru

- 1) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada masker berlogo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai upaya untuk mengurangi dan memperlambat penyebaran Covid-19 di sekitar Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong. **[Bukti P-54b.6]**.

Dari bukti tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Masker yang ditemplei Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. Penggunaan *tagline* “Bergerak”.

Tagline “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

Kabupaten Tabalong

- 1) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada mobil dinas plat merah dengan TNKB DA 885 AE yang terlihat di sekitar Murung Pudak, Kabupaten Tabalong **[Bukti P-54b.7]**.

Dari bukti tersebut, dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. Foto citra diri Petahana yang mirip dengan foto pada surat suara;
- c. Penggunaan *tagline* “Bergerak”.

Tagline “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena

tagline kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

Kabupaten Hulu Sungai Utara

- 1) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada masker berlogo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang didapat di sekitar Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara **[Bukti P-54b.8]**.

Dari bukti tersebut, dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. Penggunaan *tagline* “Bergerak”.

Tagline “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

Kabupaten Hulu Sungai Tengah

- 1) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada mobil *ambulance* di sekitar Kelurahan Barabai Utara, Barabai, Hulu Sungai Tengah **[Bukti P-54b.9]**.

Dari bukti tersebut, dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta terdapat *Tagline* “Bergerak”.

Tagline “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan

- 1) Terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada spanduk Pemerintah Provinsi terkait pencegahan kebakaran hutan di sekitar Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan **[Bukti P-54b.10]**.

Dari bukti tersebut, dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang disusun dengan *tagline* “Bergerak”;
- b. Foto citra diri Petahana;
- c. Penggunaan *tagline* “Bergerak”.

Tagline “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

51. Bahwa upaya pemanfaatan *tagline* atau simbol-simbol kampanye tertentu dalam program pemerintah oleh Petahana sebagai persiapan masa kampanye adalah perbuatan yang tidak bijak dan melanggar asas keadilan dalam Pilkada. Oleh sebab itu, Peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Peraturan KPU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota diatur pelarangannya sebagai berikut:

Pasal 70:

- (4) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah daerah selama masa cuti kampanye.
- (5) Dalam hal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah terpasang sebelum masa Kampanye dimulai, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang

menjadi Pasangan Calon wajib menurunkan Alat Peraga Kampanye tersebut dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Berdasarkan pasal di atas, maka seharusnya *tagline* “Bergerak” dalam atribut berupa spanduk, topi, baju, platform, torrent air, atau apapun itu milik Pemprov Kalsel harus diturunkan dalam waktu 1x24 jam sejak Petahana ditetapkan sebagai Pasangan Calon. Faktanya, baik Termohon maupun Bawaslu Kalsel dan Satpol PP tidak melakukan tindakan apapun. Terbukti, hingga sampai saat ini, sangat mudah untuk menemukan *tagline* “Bergerak” tersebut yang berasal dari program dan kegiatan Pemprov Kalsel.

52. Bahwa tindakan tersebut juga nyata-nyata melanggar Pasal 71 ayat (3) berupa penyalahgunaan kewenangan, program, dan kegiatan dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon yang menguntungkan Petahana. Dimana sanksi pelanggaran terhadapnya diatur dalam Pasal 71 ayat (5) berupa pembatalan sebagai pasangan calon. Pengaturan sanksi tersebut dalam UU Pilkada semata-mata demi menjaga dengan tegas prinsip KEJUJURAN dan KEADILAN dalam Pilkada.
53. **Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (“PTTUN”) Nomor 6/G/Pilkada/2018/PTTUN.Mks [Bukti P-56] *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 259 K/TUN/PILKADA/2018 [Bukti P-57] Kesamaan tagline pemerintah daerah dengan tagline petahana sebagai pasangan calon, adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan, pemanfaatan program dan kegiatan yang menjadi dasar bagi paslon yang bersangkutan dibatalkan sebagai paslon kepala daerah. Oleh karena itu, penggunaan tagline “Bergerak” dari Pemprov Kalsel, yang kemudian digunakan pula sebagai bagian dari tagline Paslon 1, seharusnya harus pula diberikan sanksi yang sama berupa pembatalan Paslon 1 sebagai peserta Pilgub Kalsel.**
54. Bahwa tindakan Petahana di atas jelas-jelas merupakan penyalahgunaan kewenangan, program, dan kegiatan untuk berkampanye terlebih dahulu dengan menggunakan dana APBD, suatu hal yang dilarang dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada, dan karenanya sanksi pembatalan Paslon harus ditegakkan secara tegas.

PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN UNTUK PEMENANGAN PASLON 1 ADALAH NYATA-NYATA MELANGGAR KETENTUAN PASAL 71 AYAT (3) UU PILKADA

55. Bahwa fakta-fakta politisasi bantuan sembako, tandon air Covid-19, dan tagline “Bergerak” sebagaimana kami tunjukkan dalam uraian di atas jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (3) yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 71 ayat (3) UU PILKADA:

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota **dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon** baik di daerah sendiri maupun di daerah lain **dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan** pasangan calon **sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.**

56. Tindakan-tindakan di atas telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 71 ayat (3) sebagai berikut:

1) **Gubernur** atau Wakil Gubernur:

H. Sahbirin Noor (Petahana)

2) **Dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan:**

Petahana menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan berupa bantuan sosial sembako pemerintah dan tandon air Covid-19 dengan dilekatkan citra diri pribadi dan didistribusikan secara masif menggunakan struktur pemerintah dan perencanaan yang sistematis atau yang dikenal dengan istilah politisasi bansos pemerintah dan Petahana menggunakan kewenangan untuk menyisipkan tagline kampanye “Bergerak” dalam program dan kegiatan Humas Pemprov Kalsel yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

3) **Yang merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon:**

Sebagaimana tercantum dalam argumentasi di atas, pada daerah-daerah yang menerima politisasi bansos, Petahana sangat diuntungkan. Seperti tingginya perolehan suara, bergabungnya serikat buruh Kalsel menjadi tim pendukung Petahana, dan hilangnya suara serta dukungan bagi Pemohon.

Sementara untuk kampanye terselubung melalui tagline “Bergerak”, Paslon 1 sangat diuntungkan karena dapat menyosialisasikan diri dan kampanye lebih dahulu dengan menumpang spanduk, program, kegiatan, dan media Pemprov Kalsel yang lain, yang semuanya nyata-nyata menggunakan anggaran Pemda/negara.

4) **Dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih:**

Tindakan-tindakan pelanggaran pemilu di atas terjadi dalam rentang 6 (enam) bulan sejak 23 Maret 2020 s.d. 23 September 2020, sebelum penetapan pasangan calon terpilih.

Tindakan-tindakan kampanye terselubung terjadi dalam rentang 6 (enam) bulan sejak 23 Maret 2020 s.d. 23 September 2020, sebelum penetapan pasangan calon terpilih.

57. Bahwa sanksi atas dilanggarnya **Pasal 71 ayat (3)** UU Pilkada di atur dalam **Pasal 71 ayat (5)** UU Pilkada sebagai berikut:

Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada:

Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku **petahana** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut **dikenai sanksi pembatalan sebagai calon** oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Mengingat fakta hukum telah menunjukkan tindakan yang dilakukan Petahana telah memenuhi unsur Pasal 71 ayat (3), maka sudah seharusnya Petahana (Paslon 1) mendapat sanksi pembatalan (diskualifikasi) sebagai Paslon Pilgub Kalsel 2020.

58. Bahwa tim Paslon 1 sempat menyampaikan dalam beberapa pers rilis, bahwa pembagian sembako yang dirinya lakukan karena tidak tahu bahwa Pilkada akan tetap diselenggarakan sesuai jadwal, sehingga tidak mengetahui secara pasti kapan rentang waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon berlaku.

59. Bahwa dalil tersebut sangatlah manipulatif dan mengada-ngada, sebagaimana kita tahu, jadwal pelaksanaan Pilkada sudah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

60. Bahwa PKPU di atas menetapkan masa penetapan pasangan calon jatuh pada 8 Juli 2020, artinya jika ditarik 6 (enam) bulan kebelakang, jatuh pada 8 Januari 2020. Dengan kata lain, sejak 8 Januari 2020, Petahana tidak boleh membagikan bansos dengan citra dirinya. Faktanya, sesuai posita diatas, Petahana sudah mulai melakukan politisasi bansos sejak Maret dan April 2020.
61. Bahwa penundaan Pilkada baru diputuskan pada 4 Mei 2020 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang ("**Perppu 2/2020**"), itupun yang ditunda adalah tahap pemungutan suara menjadi Desember 2020. Seharusnya Petahana dapat mengira-ngira sejak kapan dirinya sudah tidak boleh melakukan politisasi bansos.
62. Bahwa rupanya, kejelasan mengenai jadwal Pilkada sudah ada sejak 12 Juni 2020 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020, di mana disebutkan dengan jelas bahwa penetapan pasangan calon dilakukan pada 23 September 2020. Namun faktanya, pada Juni, Juli, Agustus, bahkan September, Petahana masih membagikan sembako bansos covid-19 dengan citra dirinya.
63. Bahwa dalil-dalil di atas menunjukkan alasan Petahana membagikan bansos covid-19 dengan citra dirinya karena alasan tidak mengetahui jadwal pasti Pilkada adalah dalil yang mengada-ada dan manipulatif. Dapat disimpulkan bahwa politisasi bansos yang dilakukan Petahana memang dalam rangka ikut serta pada kontestasi Pilgub 2020.
64. Bahwa Pemohon juga menuntut adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020. Salah satu pilar utama negara

hukum Indonesia adanya jaminan terhadap hak atas pengakuan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

65. Bahwa kepastian hukum yang terenggut dari Pemohon oleh Bawaslu Kalimantan Selatan adalah tata cara penanganan laporan yang tidak profesional, tertutup, dan tidak adil. Bayangkan, Bawaslu RI telah sangat jelas melalui Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 tentang Pencegahan Tindakan Pelanggaran **[Bukti P-58]**, telah menyampaikan pesan kepada Bawaslu tingkat dibawahnya untuk menindak politisasi bansos yang dilakukan Petahana.
66. Bahkan, Ketua Bawaslu RI menyampaikan ada 3 (tiga) modus politisasi bansos yang dilakukan oleh Petahana **[Bukti P-59]** yakni:
- Bansos dilabeli gambar kepala daerah;
 - Bansos dibungkus yang diembeli-embeli dengan jargon-jargon atau simbol-simbol politik. Jargon-jargon kampanye pada periode pilkada sebelumnya atau yang sekarang meskipun belum ada masa kampanye; dan
 - Pemberian bansos tidak mengatasnamakan pemerintah, tetapi atas nama langsung pribadinya.



MODUS 1: Gambar Petahana

MODUS 3: Nama Petahana

MODUS 2: Jargon Petahana

Dilihat dari sudut pandang manapun, apa yang dilakukan oleh Petahana jelas-jelas memenuhi ketiga modus politisasi bansos yang dikemukakan oleh Ketua Bawaslu RI.

67. Bahwa tidak hanya Ketua Bawaslu RI, bahkan Menteri Dalam Negeri, Ketua MPR RI, Ketua KPK RI, Komisioner KPU RI, dan Komisioner Bawaslu RI yang lain sebagaimana dalil Pemohon pada posita angka 27 Permohonan ini, juga turut menegaskan bahwa Petahana yang menempel identitas pada bansos covid-19 harus dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai calon. Maka menjadi sangat aneh ketika Bawaslu Kalsel menghentikan laporan politisasi bansos dengan alasan yang tidak jelas dan tertutup.
68. Ketua Bawaslu RI juga menyampaikan telah menerbitkan 6 rekomendasi diskualifikasi peserta Pilkada karena alasan politisasi bansos. Lebih lengkap dinyatakan sebagai berikut **[Bukti P-60]**:
- Sejauh ini ada 6 daerah yang telah diberikan rekomendasi diskualifikasi oleh Bawaslu. Meliputi Kabupaten Banggai (Sulawesi Tengah), Pegunungan Bintang (Papua), Ogan Ilir (Sumatera Selatan), Halmahera Utara (Maluku Utara), Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Kaur (Bengkulu).*
- Selain memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingan kampanye, para pasangan calon di wilayah tersebut juga terbukti menyalahgunakan APBD, bahkan mempolitisasi bantuan sosial Covid-19.*
- Padahal praktik semacam itu dilarang dalam Pasal 71 Ayat (3) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.*
69. Bahwa perlu pula digarisbawahi, laporan yang Pemohon sampaikan ke Bawaslu Kalsel pada dasarnya relatif sama dengan peristiwa yang terjadi di Kabupaten Banggai, Pegunungan Bintang, Ogan Ilir, Halmahera Utara, Gorontalo, dan Kabupaten Kaur. Dimana pada 6 (enam) wilayah tersebut, pemberian bantuan sosial yang mengikutsertakan citra diri petahana dihukum secara tegas dengan pembatalan sebagai paslon. Namun, berbeda halnya dengan pengaduan yang kami sampaikan, putusan yang Pemohon dapat sama sekali tidak jelas. Hanya dinyatakan “DIHENTIKAN” tanpa kami tahu apa isi kajiannya. Di sinilah letak kepastian hukum benar-benar terenggut dari Pemohon.

70. **Bahwa perbedaan perlakuan penegakan hukum dan sanksi demikian adalah bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang juga merupakan prinsip dasar konstitusi yang harus sama-sama kita hormati. Oleh karena itu, demi mengawal prinsip konstitusional kepastian hukum dan keadilan, kami bermohon kepada Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk menegakkan sanksi yang sama kepada Paslon 1 Pilgub Kalsel, yaitu pembatalan (diskualifikasi) sebagai paslon gubernur.**
71. Berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, telah jelas bahwa terdapat pelanggaran Pilgub Kalsel yang NYATA dan mempengaruhi hasil secara signifikan, namun tidak diadili dengan baik oleh pihak-pihak yang seharusnya berwenang. Oleh karena itu, kami bermohon kepada Mahkamah guna dapat menjadi harapan untuk membuka saluran keadilan Pilkada (*electoral justice*) bagi Pemohon, yaitu dengan menegakan sanksi pembatalan paslon sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada

PENEGAKAN HUKUM TIDAK ADIL, TRANSPARAN, DAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

72. Bahwa seluruh fakta mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Petahana telah kami laporkan kepada Bawaslu Kalsel, namun tidak mendapatkan penyelesaian yang semestinya sesuai dengan prinsip Pilkada yang jujur dan adil, serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
73. Bahwa Mahkamah telah menyatakan dirinya dapat mengambil alih peran lembaga penyelenggara Pilkada untuk memeriksa dan mengadili sengketa pemilihan dalam hal terdapat malfungsi dan inefektivitas dari lembaga tersebut ketika melaksanakan tugasnya. Hal itu tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PHPU.PRES-XII/2019 tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 [**Bukti P-61**], halaman 1814, paragraf kedua sebagai berikut:
- Bahwa perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan**

sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya. Dalam konteks ini, penilaian konstusionalitas penyelenggaraan pemilu lebih kepada apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilu.

74. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lahir 2 (dua) kondisi di mana **Mahkamah dapat memeriksa dan memutus bukan hanya hasil, tapi juga proses pemilu**—yang tentu saja sangat berkait erat dengan hasil pilkada, yaitu jika:

- 1) Permohonan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan; atau
- 2) Permohonan menyangkut proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu.

Apa yang Pemohon dalilkan adalah terkait dengan proses PENEKAKAN hukum Pilkada oleh Bawaslu Kalsel, Gakkumdu dan DKPP yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Pilkada yang jujur dan adil serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, Mahkamah dimohonkan memeriksa dan memutus pelanggaran-pelanggaran berupa penyalahgunaan kewenangan oleh Calon Gubernur Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor sebagai Petahana yang seharusnya dijatuhkan sanksi pembatalan (diskualifikasi) sebagai paslon Pilgub Kalsel 2020.

75. Bahwa proses PENEKAKAN hukum Pilkada yang tidak jujur dan tidak adil, serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang kami maksud adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan Pemohon atas pelanggaran Petahana dihentikan begitu saja tanpa alasan yang jelas;
- 2) Penanganan laporan bersifat tertutup, hasil kajian dinyatakan rahasia;

- 3) Tidak ada upaya hukum yang tersedia dan Bawaslu RI tidak bersedia memeriksa ulang laporan;
- 4) DKPP tidak menindaklanjuti laporan sampai pemilihan selesai; dan
- 5) Penegakan hukum diskualifikasi pasangan calon yang problematik.

Untuk lebih jelas akan kami jabarkan ke empat hal tersebut sebagai berikut:

A. LAPORAN PEMOHON ATAS PELANGGARAN PETAHANA DIHENTIKAN BEGITU SAJA TANPA ALASAN YANG JELAS

76. Bahwa Pemohon telah mengajukan berbagai laporan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Petahana ke Bawaslu Kalimantan Selatan, khususnya mengenai pelanggaran Pilgub Kalsel. Namun laporan pelanggaran tersebut ditolak begitu saja dengan alasan yang tidak jelas. Padahal bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan telah sangat lengkap, kuat, dan tidak terbantahkan.
77. Bahwa Pemohon melaporkan 7 (tujuh) laporan ke Bawaslu Kalsel sebagai berikut:
 - a. Tindakan *money politics* berdasarkan Laporan Nomor 01/LP/PG/Prov/22.00/X/2020; **[Bukti P-62]**
 - b. Tindakan penggunaan tagline kampanye dengan program pemerintah berdasarkan Laporan Nomor 02/LP/PG/Prov/22.00/X/2020; **[Bukti P-63]**
 - c. Tindakan politisasi bansos sembako berdasarkan Laporan Nomor 03/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 dan telah diperbaiki; **[Bukti P-64]**
 - d. Tindakan penggunaan *tagline* kampanye menggunakan APBD berdasarkan Laporan Nomor 04/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 dan telah diperbaiki; **[Bukti P-65]**
 - e. Tindakan bedah rumah warga menjelang penetapan Paslon berdasarkan Laporan Nomor 05/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 dan telah diperbaiki; **[Bukti P-66]**
 - f. Tindakan penggunaan mobil dinas pemerintah untuk keperluan kampanye pribadi berdasarkan berdasarkan Laporan Nomor 06/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 dan telah diperbaiki; **[Bukti P-67]** dan
 - g. Tindakan pengerahan RT/RW untuk mendukung Petahana berdasarkan Laporan Nomor 07/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 dan telah diperbaiki; **[Bukti P-68]**

78. Bahwa seluruh laporan tersebut dihentikan begitu saja tanpa alasan yang jelas oleh Bawaslu Kalsel **[Bukti P-69]**. Bawaslu Kalsel tidak pernah bisa menjawab dan memberikan klarifikasi di mana letak tidak terpenuhinya unsur pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada oleh Petahana. Bahkan, Bawaslu Kalsel tidak menggubris permintaan Pemohon yang ingin menghadirkan ahli-ahli untuk memperjelas laporannya.
79. Padahal, terkait politisasi bansos, Bawaslu Kalsel pernah mengeluarkan pernyataan yang tegas mengenai larangan politisasi dan sanksi diskualifikasi bagi petahana yang melakukannya. Pada video berjudul Bawaslu Kalsel Ingatkan Kepala Daerah Tentang Bansos **[Bukti P69a]**, Kordiv Hukum, Humas, dan Tata Informasi Bawaslu Kalsel, Nurcholis Majid, pada menit ke 00:46 s.d 01:16 menyatakan *“kemungkinan ada dua, bisa pidana bisa juga pelanggaran administratif, kalau terbukti. Artinya apa, calon tersebut tidak dapat mengikuti langkah lanjutan sebagai calon karena tidak memenuhi syarat. Karena terbukti dia melakukan proses pelanggaran adminstrasi dalam hal penyalahgunaan bantuan. Memfasilitasi dirinya selama proses itu, enam bulan tadi”*.

B. PENANGANAN LAPORAN BERSIFAT TERTUTUP

80. Bahwa atas penghentian laporan tersebut, tentu kami berhak mengetahui seperti apa pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Bawaslu Kalsel sehingga menyatakan laporan Pemohon tidak memenuhi unsur pelanggaran. Pemohon berdasarkan Surat Nomor 01/T.Adv.H2D/XI/2020 tanggal 5 November 2020 **[Bukti P-70]** meminta hasil kajian tersebut. Namun Bawaslu Kalsel dalam Surat Nomor Surat Tanggapan Nomor 220/K.Bawaslu-KS/PM.06-01/XI/2020 tanggal 7 November **[Bukti P-71]** menyatakan kajian tersebut bersifat tertutup/dokumen yang dikecualikan, **bahkan Pemohon sendiri tidak berhak mengakses kajian tersebut**.
81. Bahwa tindakan Bawaslu Kalsel yang tidak memberikan hasil kajian ke Pemohon dengan alasan Hasil Kajian adalah dokumen yang dikecualikan adalah tindakan yang tidak tepat. Karena berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (2) dan (4):

- (2) Informasi Publik yang dikecualikan **bersifat ketat dan terbatas.**
- (3) [...]
- (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan **kepada masyarakat** serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa **menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.**

Pasal di atas menunjukkan maksud dari dokumen yang dikecualikan tidak berarti tertutup untuk seluruh pihak, melainkan bersifat ketat dan terbatas, serta tidak menimbulkan gangguan terhadap kepentingan yang lebih besar. Dalam hal ini, meskipun Penetapan PPID Bawaslu Nomor 0083/BAWASLU/H2PI/HM.00/V/2018 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan menetapkan hasil kajian sebagai dokumen yang dikecualikan, namun pengecualian dokumen hanya berlaku kepada publik. Sedangkan bagi PARA PIHAK, dokumen tersebut merupakan hak yang harus diberikan.

82. Bahwa tindakan Bawaslu Kalsel yang tidak membuka hasil kajian juga dengan alasan dokumen yang dikecualikan juga bertentangan dengan Pasal 25 ayat (4) P. Bawaslu Nomor 8 2020 sebagai berikut:

Pasal 25 ayat (4):

“Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia selama belum diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan.”

Pasal tersebut dengan jelas dan tegas menyatakan hasil kajian hanya bersifat rahasia selama belum di putus oleh Bawaslu. **Menjadi pertanyaan ketika Bawaslu Kalsel bersikeras tidak memberikan hasil kajian, meskipun sudah lama diputus dalam rapat Pleno Bawaslu Provinsi.**

83. Bahwa kami juga ingin menanggapi apa yang Bawaslu Kalsel sampaikan dalam Surat Nomor Surat Tanggapan Nomor 220/K.Bawaslu-KS/PM.06-01/XI/2020 tanggal 7 November [**vide Bukti P-71**], angka 1, poin 2 yang menyatakan:

“Bahwa hasil kajian dimaksud dapat diberikan hanya untuk kepentingan proses hukum di Pengadilan”

Jawaban ini menyiratkan bahwa Bawaslu Kalsel siap untuk diperiksa secara detail hasil kajian atas laporan-laporan Pemohon, asalkan dilakukan pada proses hukum di Pengadilan. Maka dari itu, di hadapan pengadilan konstitusi inilah—alias di hadapan Mahkamah Konstitusi, menjadi saat yang tepat bagi seluruh pihak untuk memeriksa hasil kajian Bawaslu Kalsel, dan menilainya kembali demi menghadirkan keadilan pemilu serta keadilan konstitusional, khususnya bagi hak-hak Pemohon yang telah didzalimi dan dicurangi dalam Pilgub Kalsel 2020.

84. Bahwa kecenderungan Bawaslu Kalsel bersifat tidak transparan dalam PENEKAKAN hukum Pilkada semakin terlihat ketika kami mengirimkan surat Permohonan Meminta Salinan Berita Acara Klarifikasi Saksi-Saksi berdasarkan Surat tanggal 16 Desember 2020 [**Bukti P-72**], disertai salinan surat kuasa dari 20 orang saksi kami untuk meminta masing-masing berita acara klarifikasi miliknya. Namun Bawaslu Kalsel kembali menolak permohonan berdasarkan Surat Keputusan PPID Tentang Penolakan Permohonan Informasi tanggal 18 Desember 2020 [**Bukti P-73**] lagi-lagi dengan alasan informasi yang diminta merupakan dokumen yang dikecualikan.
85. Padahal berdasarkan Pasal 26 ayat (7) Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, serta Bupati dan Wakil Bupati (**“P. Bawaslu 8 2020”**), Salinan Berita Acara Klarifikasi Saksi dapat diberikan ke Saksi setelah penanganan perkara selesai. Lebih lengkap sebagai berikut:
- Pasal 26 ayat (7):**
- Salinan berita acara klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan kepada pihak yang diklarifikasi setelah penanganan pelanggaran Pemilihan selesai dilakukan.
86. Bahwa setelah Pemohon melakukan berbagai upaya advokasi, barulah Bawaslu Kalsel bersedia memberikan dokumen berupa Berita Acara Klarifikasi Saksi pada 19 Desember 2020. Pemohon sangat menyayangkan betapa sulitnya berhadapan dengan Bawaslu Kalsel untuk mendapatkan apa yang memang seharusnya menjadi hak dari Pemohon.

C. TIDAK ADA UPAYA HUKUM YANG TERSEDIA DAN BAWASLU RI TIDAK BERSEDIA MEMERIKSA ULANG LAPORAN

87. Bahwa gelapnya penanganan laporan oleh Bawaslu Kalsel diperparah dengan tidak tersedianya upaya hukum atas penghentian laporan yang tidak transparan tersebut. Dengan kondisi seperti ini, Bawaslu Kalsel bisa dengan mudah menolak setiap laporan yang masuk, karena kajiannya bersifat tertutup, dan tidak tersedia upaya hukum pula atas keputusan penghentiannya. Hal tersebut sangat tidak adil bagi Pemohon, sebaliknya, sangat menguntungkan bagi pihak-pihak yang memiliki akses untuk menyalahgunakan kewenangan dan pengaruhnya kepada Bawaslu, yang mana tidak jarang dilakukan oleh petahana di banyak daerah, tidak tertutup kemungkinan juga terjadi di Kalsel.
88. Bahwa atas kebuntuan hukum ini, Pemohon mengirim Surat Permohonan Pemeriksaan Ulang Guna Perlindungan Hukum dan Pencarian Keadilan tanggal 13 November 2020 [**Bukti P-74**] ke Bawaslu RI memohon agar pelanggaran-pelanggaran yang tidak ditangani dengan baik oleh Bawaslu Kalsel, dapat diperiksa ulang oleh Bawaslu RI agar mendapat akses keadilan yang proporsional. Bawaslu RI menerima fisik surat tersebut pada tanggal 16 November 2020 berdasarkan tanda terima [**Bukti P-75**]. Namun, hingga permohonan ini disusun, Bawaslu RI tidak kunjung membalas surat tersebut, apalagi melakukan pemeriksaan ulang.
89. Bahwa Pemohon mencoba untuk mengubah laporan-laporan penyalahgunaan kewenangan tersebut menjadi laporan Terstruktur, Sistematis, dan Masif berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif ("**Perbawaslu 9/2020**") agar bisa disidangkan secara terbuka. Namun, Bawaslu Kalsel berdasarkan Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020, tanggal 10 November 2020 [**Bukti P-76**], lagi-lagi memutuskan tidak dapat menerima Laporan tersebut, sehingga pokok perkaranya tidak dipertimbangkan. Mudah saja bagi Bawaslu Kalsel untuk tidak bertindak progresif dan berpaku pada peraturan semata, dimana objek pelanggaran TSM berdasarkan Pasal 4 ayat (2)

Perbawaslu 9/2020 menyatakan objek pemeriksaan pelanggaran TSM hanyalah *money politics* yang dilakukan ketika pelaku sudah ditetapkan sebagai Pasangan Calon. Sehingga pelanggaran berdasarkan Pasal 71 ayat (3) tidak dapat diperiksa dengan mekanisme TSM.

90. Bahwa atas Putusan Pendahuluan tersebut, Pemohon mengajukan keberatan ke Bawaslu RI yang diterima berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Keberatan Nomor 01/PK/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020 **Bukti P-77**], berharap agar pokok perkara dapat diperiksa. Namun Bawaslu RI berdasarkan Putusan Nomor 01/Reg/K/TSM-PG/BAWASLU/XI/2020, tanggal 25 November 2020 [**Bukti P-78**] menguatkan Putusan Bawaslu Kalimantan Selatan.
91. Namun, soal Pemohon menarik pelanggaran tersebut menjadi pelanggaran TSM adalah upaya untuk membuka proses agar menjadi persidangan terbuka, yang tentu saja ditolak oleh Bawaslu Kalsel.
92. Mohon menjadi perhatian yang mulia, terdapat cacat regulasi dalam alur penyelesaian sengketa Pilkada. Bagaimana mungkin sebuah pelanggaran yang sangat krusial, berupa penyalahgunaan wewenang oleh petahana, tidak dapat diperiksa dan diadili dalam ruang terbuka. Bahkan Pemohon sendiri tidak diperkenankan untuk melihat apa hasil dari kajian yang dilakukan sehingga laporan-laporan Pemohon dihentikan begitu saja. Di tambah lagi, tidak terdapat mekanisme upaya hukum banding atau keberatan terhadap keputusan Bawaslu yang begitu saja menghentikan laporan-laporan Pemohon.
93. Kondisi tersebut menunjukkan adanya satu fungsi yang tidak berjalan, yang sangat berdampak signifikan terhadap keseluruhan sistem PENEKAKAN keadilan Pilkada. Dengan kondisi seperti ini, Bawaslu Kalsel akan dengan sangat mudah menghentikan setiap laporan tanpa adanya akuntabilitas yang jelas.
94. Pemohon bahkan mencoba bersurat ke Bawaslu RI untuk memeriksa ulang laporan-laporan penyalahgunaan kewenangan oleh Petahana, berharap Bawaslu RI mengambil langkah progresif guna menemukan keadilan materiil. Namun, hingga sampai saat permohonan ini disusun, Bawaslu RI tidak kunjung memberikan jawaban.

D. DKPP TIDAK KUNJUNG MENINDAKLANJUTI LAPORAN

95. Bahwa Pemohon pada akhirnya mencoba untuk melaporkan kondisi kebuntuan hukum tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (“**DKPP**”) berharap agar komisioner Bawaslu Kalsel mendapat pendisiplinan agar dapat tetap tegak lurus menjaga prinsip-prinsip Pilkada yang jujur dan adil sampai dengan hari pemungutan dan penghitungan suara.
96. Bahwa laporan tersebut disampaikan secara elektronik pada tanggal 9 November 2020 berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomor 01-9/SET-02/XI/2020 [**Bukti P-79**], dan berkas fisiknya diterima oleh DKPP pada 17 November 2020 [**Bukti P-80**]. Namun, hingga sampai saat permohonan ini disusun, DKPP belum juga mengambil tindakan terhadap laporan tersebut. Bahkan, beredar sebuah berita pada tanggal 23 November 2020, yang menyatakan bahwa DKPP tidak menemukan laporan dari Pemohon [**Bukti P-81a dan Bukti P-81b**].
97. Bahwa akibat DKPP tidak kunjung melaksanakan persidangan, hingga sampai saat pemungutan dan penghitungan suara, bahkan hingga saat Permohonan ini dibuat, menunjukkan bahwa upaya Pemohon untuk menempuh dan mencari keadilan pemilu dengan berbagai cara, termasuk ke lembaga Bawaslu dan DKPP tidak membuahkan proses penegakan hukum yang adil dan selesai. Sebaliknya, Pemohon justru dirugikan
98. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pemohon jelas-jelas mengalami kebuntuan dalam mendapatkan keadilan, karena Bawaslu Kalsel bertindak keluar dari prinsip konstitusional Pilkada yang jujur dan adil. Kemudian Bawaslu RI tidak dapat melakukan pemeriksaan ulang, serta DKPP tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran etik Pemohon. Oleh sebab itu, demi menjaga konstitusionalitas Pilkada, kami bermohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan memutus pelanggaran penyalahgunaan kewenangan yang nyata-nyata dilakukan oleh Petahana, yang menurut penalaran yang wajar dan sesuai aturan UU Pilkada sewajibnya berujung pada sanksi pembatalan Paslon 1 sebagai peserta Pilgub Kalsel 2020, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada

E. PENEKAKAN HUKUM DISKUALIFIKASI PASANGAN CALON YANG PROBLEMATIK

99. Bahwa PENEKAKAN hukum diskualifikasi terhadap calon kepala daerah Petahana yang melakukan penyalahgunaan kewenangan, program, dan kegiatan memiliki problematika tersendiri.
100. Bahwa problematika yang pertama adalah tertutupnya penanganan laporan yang dilakukan oleh Bawaslu, seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan. Padahal, Bawaslu memiliki 2 (dua) mekanisme dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas Pilkada, yakni melalui temuan dan melalui laporan. Seharusnya, Bawaslu Kalsel bahkan aktif dengan inisiasi yang mereka miliki, melakukan temuan-temuan dan menghentikan terjadinya politisasi bansos yang terstruktur, sistematis, dan masif. Faktanya, bahkan sudah dilaporkan pun, penanganannya justru tidak adil dan terbuka.
101. Bahwa problematika kedua adalah tindaklanjut dari rekomendasi Bawaslu yang memutus sanksi diskualifikasi terhadap Petahana yang melakukan penyalahgunaan wewenang. Meskipun Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) UU Pilkada telah mengatur sanksi berupa pembatalan dan bawaslu telah terbitkan rekomendasi, namun faktanya, terdapat beberapa peristiwa pelanggaran yang begitu jelas, namun sanksi diskualifikasi tidak dapat ditegakkan.
102. Bahwa Pemohon menginventarisir setidaknya terdapat 8 (delapan) peristiwa di mana Bawaslu masing-masing daerah telah mengeluarkan rekomendasi diskualifikasi kepada petahana akibat menyalahgunakan kewenangan. Namun, rekomendasi tersebut pada akhirnya kandas, baik akibat tidak dilaksanakan oleh KPU, ataupun karena dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Ketujuh peristiwa tersebut kami jabarkan sebagai berikut:
- a. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 502/K.ST-01/PM.05.01/V/2020
Rekomendasi ini dikeluarkan dengan alasan Petahana melanggar Pasal 71 ayat (2) dengan melantik pejabat dalam lingkup Kabupaten Banggai dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon. Rekomendasi ini ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Banggai berdasarkan SK KPU Kabupaten Banggai bernomor 50/PL.02.3-Kpt/7201/KPU-

Kab/IX/2020 yang membatalkan Petahana sebagai pasangan calon. Namun, SK KPU tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (“**PT TUN**”).

- b. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 053/K.Bawaslu-Kab-PB/PM.06.02/X/2020

Rekomendasi ini dikeluarkan dengan alasan melanggar Pasal 71 ayat (2) dengan melantik pejabat dalam lingkup Kabupaten Pegunungan Bintang dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon. Namun, rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPU Pegunungan Bintang dengan alasan rekomendasi tersebut dikeluarkan dengan tidak cermat dan cacat materil.

- c. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir

Rekomendasi ini dikeluarkan karena Petahana melanggar Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) berupa mutasi pejabat dan menggunakan program tanggap darurat Covid-19 untuk sosialisasi pencalonan pasangan Petahana. Rekomendasi tersebut dilanjutkan oleh KPU dengan menerbitkan SK: 263/HK.0.1-KPT/1610/KPU-KAP/X2020 yang membatalkan pencalonan Petahana. Namun, keputusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung sehingga Petahana dapat mencalonkan diri kembali.

- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara

Rekomendasi ini dikeluarkan karena Petahana melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada dengan melakukan Penyerahan Bantuan Sosial Aspirasi Kelompok Tani berupa Alat-alat Pertanian, dari Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara yang bersumber dari APBN, pada hari Senin, 7 September 2020 di Desa Markati Kecamatan Kao Barat. Hal itu dianggap penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan Petahana. Namun, KPU tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan alasan kajian bawaslu tidak cermat.

- e. Rekomendasi Bawaslu Kota Gorontalo Nomor: 210/K.GO-03/PM.06.02/X/2020

Rekomendasi ini dikeluarkan karena Petahana melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada dengan cara membuat program jelajah wisata disparpar,

produksi sanitizer menggunakan BPBD, dan bantuan perikanan melalui Dinas Perikanan menggunakan identitas pribadi. Namun, KPU tidak mendiskualifikasi Petahana dengan alasan kajian yang dilakukan Bawaslu tidak cermat.

- f. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kaur Nomor: 87/K.BE-04/PM.06.02/IX/2020

Rekomendasi ini dikeluarkan dengan alasan Petahana melanggar Pasal 71 ayat (2) dengan melantik pejabat dalam lingkup Kabupaten Kaur dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon. Namun, KPU tidak mendiskualifikasi Petahana dengan alasan mutasi pejabat telah mendapat persetujuan dari Kemendagri.

- g. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 915/Bawaslu-Prov.SU/14/PM.06.02/XII/2020

Rekomendasi ini dikeluarkan karena Petahana melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada dengan cara menggunakan program untuk orasi dan kampanye dirinya. KPU menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan menerbitkan Keputusan Nomor 1226/PY.02.1-PU/1214/KPU-KAB/XII/2020 yang mendiskualifikasi Petahana. Saat ini, yang bersangkutan sedang bersengketa ke Mahkamah Konstitusi.

- h. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor: 0705/K.Bawaslu/PM.06.00/ XI/2020 tanggal 11 November 2020

Rekomendasi ini dikeluarkan karena Petahana melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada dengan cara menggunakan kewenangan dan kegiatan pembagian laptop ke RT dan janji memberikan sepeda motor jika dirinya menang. Petahana juga menggunakan *tagline* IDAMAN sebagai *tagline* kampanye ke dalam program-program pemerintah. Kemudian, Petahana juga mempolitisasi program pembangunan Jalan yang dideklarasikan sebagai program dirinya. Namun, rekomendasi tersebut ditolak oleh KPU yang menyatakan Petahana tidak terbukti melakukan pelanggaran.

103. Padahal di luar penegakan hukum pemilu, tindakan politisasi bansos juga mendapat perhatian khusus dari Kementerian Dalam Negeri RI. Sebagaimana diketahui dari berita daring <https://jateng.inews.id/berita/buntut-pasang-stiker-di->

bansos-bupati-klaten-disanksi-kemendagri [Bukti P-81c] ketika Bupati Klaten Petahana Sri Mulyani memberikan berbagai sembako dengan ditempel stiker foto diri, Kementerian Dalam Negeri langsung memberikan teguran dan pembinaan melalui Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Sanksi tersebut tertuang dalam Surat Kemendagri tanggal 17 Juni 2020, dimana isi surat tersebut berbunyi “diminta kepada Saudara Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat untuk memberikan pembinaan dan pengawasan berupa teguran kepada Bupati Klaten dalam kesempatan pertama, dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri”.

104. Bahwa 8 (delapan) peristiwa di atas menggambarkan adanya permasalahan dalam penegakan hukum diskualifikasi, di mana bahkan KPU seringkali melakukan koreksi terhadap rekomendasi Bawaslu yang jelas-jelas memberikan sanksi diskualifikasi atas pelanggaran yang terjadi. Padahal berdasarkan UU Pilkada mengatur sebagai berikut:

Pasal 139 ayat (2) UU Pilkada:

*(2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota **wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu** Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Jika KPU saja berani melakukan hal tersebut, maka Mahkamah juga sangat berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah terjadi, utamanya guna menegakkan prinsip konstitusional Pilkada yang LUBER dan JURDIL.

105. Mohon menjadi perhatian Yang Mulia Hakim Konstitusi, penegakan hukum diskualifikasi ini juga memiliki problem konstitusional di mana Pasal 154 UU Pilkada mengatur soal batas waktu bagi KPU untuk melaksanakan sanksi diskualifikasi yang dijatuhkan MA hanya dalam rentang waktu tidak melebihi jangka waktu 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Tentu hal ini merupakan problem konstitusional yang juga harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.
106. Bahwa dengan berbagai persoalan penegakan hukum pemilu, khususnya soal pembatalan pasangan calon di atas, maka cukup alasan konstitusional bagi Mahkamah untuk memeriksa dan memberikan pandangan konstitusional bagi tegaknya prinsip pilkada yang jujur dan adil. Oleh sebab itu, kami mohon kepada

Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan konstitusional dengan memeriksa dan memutus pelanggaran-pelanggaran yang Pemohon sampaikan.

PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KABUPATEN BANJAR, KABUPATEN TAPIN (KECAMATAN BINUANG), KABUPATEN BARITO KUALA, KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, DAN KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

107. Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon sebenarnya lebih memohon Mahkamah untuk langsung membatalkan Paslon 1 dan menetapkan Pemohon sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Pilgub Kalsel 2020.
108. Namun, jikalau Mahkamah berpendapat lain, maka Pemohon meminta Mahkamah untuk mengabulkan pemungutan suara ulang di kabupaten yang paling banyak terjadi pelanggaran dan kecurangan, sehingga paling mempengaruhi dan menentukan siapa sebenarnya Gubernur terpilih dalam Pilgub Kalsel 2020
109. Bahwa kecurangan terjadi secara TSM di seluruh kabupaten/kota, namun dengan tingkat kecurangan yang berbeda-beda. Di antaranya, beberapa merupakan indikasi yang tidak mudah dibuktikan, tetapi logis untuk dipersalahkan, misalnya:
 - a. Secara keseluruhan, suara tidak sah adalah 144.723 [**vide Bukti P-7**] atau 7,9% dari total suara sah dan tidak sah yang jumlahnya 1.840.240. Persentase suara tidak sah itu jauh di atas rata-rata kewajaran, yang biasanya berdasarkan penghitungan pemilu di tahun 2015, 2018, dan 2019 adalah rata-rata 3% [**Bukti P-82**]. Apalagi Pilgub Kalsel hanya diikuti oleh 2 (dua) paslon saja, yang seharusnya lebih mudah untuk dipilih. Seharusnya ada upaya serius untuk menginvestigasi mengapa suara tidak sah demikian tinggi. Kami berkeyakinan, suara tidak sah itu adalah suara sah kami yang sengaja dirusak, dan karenanya merugikan Pemohon, karena kehilangan banyak suara. Seandainya memungkinkan, akan sangat bijak jika Mahkamah berkenan memelopori pencarian kebenaran soal tingginya surat suara tidak sah tersebut, misalnya dengan membuka dan mengecek langsung beberapa kotak suara yang suara tidak sahnya tinggi.

- b. Masih terkait suara tidak sah, di Hulu Sungai Tengah, dengan 5 (lima) pasangan calon bupati, surat suara tidak sahnya hanya 8.285, sedangkan dengan hanya 2 (dua) pasangan calon gubernur, suara tidak sahnya justru lebih banyak hingga 21.263.
 - c. Di Kota Banjarmasin, dibagikan kupon untuk memilih Paslon 1 Gubernur satu paket dengan Paslon 4 Walikota. Kupon tersebut dibagikan dengan janji bisa ditukar dengan sejumlah uang setelah pencoblosan **[Bukti P-83]**.
 - d. Di banyak kabupaten/kota, praktik politik uang pada level Pilgub Kalsel memang menurun, namun, tidak demikian halnya dengan *money politics* pada level pemilihan Bupati atau Walikota. Yang jadi soal, ada beberapa kabupaten atau kota yang pasangan calonnya bertandem—alias meminta dipilih satu paket dengan paslon gubernur. Sehingga *money politics* pada level kabupaten/kota juga mempengaruhi perolehan suara paslon gubernur, khususnya Paslon 1. Karena Pemohon tidak membangun kesepakatan tandem dengan calon bupati atau walikota manapun.
 - e. Praktik penggelembungan suara dengan berbagai modus juga terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif di beberapa Kabupaten yang secara signifikan memengaruhi hasil Pilgub Kalsel 2020.
110. Bahwa atas berbagai kecurangan demikian, sebenarnya patut dipertimbangkan untuk meminta pemungutan suara ulang Pilgub Kalsel untuk seluruh Provinsi Kalimantan Selatan. Namun, menimbang tenaga, waktu dan dana yang harus dialokasikan, maka Pemohon memilih fokus kepada Kabupaten yang paling banyak terbukti terjadi pelanggaran yang signifikan, dan mempengaruhi terpilihnya pasangan calon gubernur.

Kabupaten Banjar

111. Bahwa, dengan melihat berbagai faktor, dan mempertimbangkan pelanggaran yang signifikan guna mempengaruhi terpilihnya Paslon dalam Pilgub Kalsel 2020, maka Pemohon memintakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Banjar, dengan akumulasi alasan sebagai berikut:

POLITIK UANG (MONEY POLITICS) YANG DILAKUKAN DENGAN STRATEGI TANDEM DENGAN PEMILIHAN BUPATI BANJAR

- a. Bahwa tindakan *money politics* benar-benar terjadi di Kabupaten Banjar dan sangat menguntungkan Paslon 1. Tindakan ini dilakukan dengan strategi tandem antara Paslon 1 dengan Pasangan Calon Bupati Banjar nomor urut 01 dan nomor urut 03.
- b. Bahwa terjadi praktik **politik uang** (*money politics*) yang masif dilakukan oleh Paslon 1, melalui strategi tandem dengan Paslon Bupati Nomor 1 (satu) Saidi Mansyur dan Said Idrus dan nomor urut 3 (tiga) Haji Rusli-KH Muhammad Fadhlán. Tandem antara Paslon 1 dengan 2 (dua) paslon Bupati Banjar adalah suatu hal yang diketahui secara umum sehingga tidak perlu dibuktikan. Pun begitu, terdapat spanduk-spanduk yang menunjukkan tandem Paslon 1 dengan Paslon Bupati Banjar Nomor Urut 1 [**Bukti P-83a**] dan Paslon Bupati Banjar Nomor Urut 3 [**Bukti P-83b**].
- c. Bahwa Paslon Bupati Banjar Nomor Urut 1 melalui timnya memberikan uang kepada pemilih agar memilih dirinya dan Paslon 1. Begitu juga dengan Paslon Bupati Banjar Nomor Urut 3 juga memberikan uang kepada pemilih agar memilih dirinya dan Paslon 1. Dengan fakta tersebut, menjadi masuk akal mengapa suara Paslon 1 di Kabupaten Banjar begitu tinggi, sangat jauh dengan kondisi di Kabupaten/Kota lainnya. Lebih lanjut, pada bagian ini, saksi-saksi kami akan menjabarkannya secara detail mengenai *money politics* yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif di Kabupaten Banjar.
- d. Bahwa persebaran tindakan *money politics* di Kabupaten Banjar terjadi di hampir seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar dan mempengaruhi perolehan suara. Pemohon memang tidak mudah menjelaskan secara detail berapa jumlah suara yang dirugikan akibat *money politics* ini, namun Pemohon meyakini jumlahnya sangat banyak, yang akan lebih jauh kami paparkan dalam persidangan pembuktian.
- e. Bahwa Pemohon tidak lagi melaporkan tindakan *money politics* ini ke Bawaslu Kalsel, selain karena selama ini laporan Pemohon selalu dihentikan tanpa akuntabilitas yang jelas, **PENEGAKAN** pelaporan *money politics* pasca

pencoblosan juga menjadi problematik berdasarkan UU Pilkada. Di mana dalam Pasal 154 ayat (12) mengatur sebagai berikut:

*“(12) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan **paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.**”*

Itu artinya, andaikata pun Pemohon melaporkan tindakan *money politics* ke Bawaslu Provinsi, lalu terdapat keberatan dan bersengketa di Bawaslu RI, PTTUN dan berakhir di MA. Maka, apapun putusan MA nantinya, katakanlah laporan Pemohon, putusan berupa didiskualifikasi terhadap Paslon 1, *mutatis mutandis* tidak mungkin dapat dilaksanakan karena telah melewati hari pemungutan suara (9 Desember 2020).

Tegasnya, penegakan hukum terhadap pelanggaran *money politics* di Bawaslu guna menegakan prinsip “JURDIL”, sudah sulit untuk diwujudkan (tidak efektif).

- f. Bahwa untuk itu, meskipun telah berulang kali laporan kecurangan (termasuk *money politics*) diajukan ke Bawaslu Kalsel dan berulang kali itu pula dimentahkan tanpa dasar dan kajian yang jelas, Pemohon tetap membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi supaya dapat dinilai, diperiksa dan diputuskan persoalan *money politics* yang begitu masif di Kabupaten Banjar. Pemohon beranjak dari keyakinan bahwa pemeriksaan terhadap *money politics* ini penting dilakukan karena sengketa Pilkada bukan hanya berbicara tentang sengketa hasil, tapi lebih jauh daripada itu adalah juga berbicara bagaimana proses penyelenggaraan pilkada tersebut sejalan dengan prinsip konstitusi pemilu yang jujur dan adil
- g. Bahwa terlebih, MK bisa saja bahkan wajib mengambil alih peran lembaga penyelenggara Pilkada ketika telah secara nyata dan di depan mata terdapat malfungsi dari lembaga tersebut (pertimbangan hukum Putusan MK Nomor I/PHPU.PRES-XII/2019) (**vide Bukti P-61**), justru disinilah Pemohon berharap agar MK mau dan konsisten terhadap Putusannya sendiri agar prinsip-prinsip “LUBER” dan “JURDIL” sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dapat terus hidup, terjaga dan tegak pada setiap perhelatan Pemilu maupun Pilkada di Indonesia (dalam hal ini khususnya Kalsel).

- h. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, mengingat sudah tidak mungkin lagi pendiskualifikasian kepada Paslon 1 karena telah melewati batas waktu dan penegakan hukum oleh Bawaslu tidak profesional, padahal *money politics* secara terang-terangan dan masif dilakukan oleh Paslon 1. Maka telah sangat beralasan bagi Pemohon untuk mengangkat persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi, dan meminta PSU untuk Kabupaten Banjar.

PETUGAS KPPS MERUSAK SURAT SUARA SEHINGGA BANYAK SURAT SUARA TIDAK SAH

- a. Bahwa terdapat anomali dalam pemilihan di Kabupaten Banjar, di mana surat suara tidak sah sangat banyak. Surat suara tidak sah untuk Pemilihan Gubernur sangat tinggi yaitu 30.944, yang berarti adalah 10,1% dari 306.248 total pemilih yang memberikan suara di Kabupaten Banjar **[Bukti P-84]**. Sementara, surat suara tidak sah untuk Pemilihan Bupati hanya sekitar 14.590, yang berarti hanya 4,7% dari 305.730 total pemilih yang memberikan suara **[Bukti P-84a]**. Untuk lebih jelas silahkan simak tabel berikut:

Perbandingan Suara Tidak Sah Pilgub dan Pilbup di Kabupaten Banjar		
Parameter	Pilgub	Pilbup
Jumlah Pengguna Hak Suara	306248	305730
Suara Sah	275304	291140
Suara Tidak Sah	30944 (10,1%)	14590 (4,7%)

Tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah surat suara tidak sah Pilgub hampir 2 (dua) kali lipat dari jumlah surat suara tidak sah Pilbup. Padahal, Pilbup diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon sedangkan Pilgub hanya 2 (dua) pasangan calon. Berdasarkan rasionalitas sederhana, kompleksitas Pilbup justru lebih tinggi dari Pilgub yang mana seharusnya surat suara tidak sah Pilbup lah yang lebih tinggi. Namun, di Kabupaten Banjar menunjukkan sebaliknya.

- b. Bahwa setelah Pemohon telusuri, tingginya angka tidak sah pada Pilgub sebagian besar disebabkan karena KPPS dibanyak TPS di Kabupaten Banjar telah mencoblos terlebih dahulu banyak surat suara Paslon 1.

Sehingga ketika surat suara yang telah tercoblos diberikan kepada Pemilih yang akan memilih Pemohon, suara tersebut menjadi tidak sah.

- c. Bahwa modus tersebut terungkap di TPS 8, Desa Pembantanan, Kecamatan Sungai Tabuk di mana Ketua KPPS kedapatan telah mencoblos terlebih dahulu surat suara Paslon 1, sehingga pada TPS tersebut diadakan Pemungutan Suara Ulang [**Bukti P-84b**].
- d. Bahwa setelah Pemohon telusuri, modus yang sama juga terjadi pada sebagian besar TPS di Kabupaten Banjar, sehingga memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif. Setidaknya Pemohon menemukan kecurangan pada 296 TPS yang tersebar di 19 dari 20 kecamatan. Berikut adalah rincian TPS yang terjadi kecurangan dengan modus pencoblosan Paslon 1 lebih dahulu sehingga banyak surat suara Pemohon yang rusak

TPS YANG SURAT SUARANYA SENGAJA DIRUSAK DI KABUPATEN BANJAR							
NO	KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TPS	PASLON 1	PEMOHON	SUARA TIDAK SAH
1	BANJAR	ALUH ALUH	BAKAMBAT	TPS 2	166	127	42
2	BANJAR	ALUH ALUH	BAKAMBAT	TPS 3	207	111	43
3	BANJAR	ALUH ALUH	PEMURUS	TPS 1	134	106	73
4	BANJAR	ALUH ALUH	PEMURUS	TPS 5	137	118	53
5	BANJAR	ALUH ALUH	PEMURUS	TPS 6	203	80	43
6	BANJAR	ALUH ALUH	SIMPANG WARGA	TPS 2	156	57	36
7	BANJAR	ALUH ALUH	SIMPANG WARGA	TPS 5	138	34	42
8	BANJAR	ALUH ALUH	BUNIPAH	TPS 1	128	93	39
9	BANJAR	ALUH ALUH	BUNIPAH	TPS 2	128	87	33
10	BANJAR	ALUH ALUH	BUNIPAH	TPS 3	196	99	58
11	BANJAR	ALUH ALUH	ALUH ALUH BESAR	TPS 4	221	87	60
12	BANJAR	ALUH ALUH	ALUH ALUH BESAR	TPS 6	225	35	53
13	BANJAR	ALUH ALUH	ALUH ALUH KECIL	TPS 1	161	64	36
14	BANJAR	ALUH ALUH	ALUH ALUH KECIL	TPS 2	135	56	50
15	BANJAR	ALUH ALUH	ALUH ALUH KECIL	TPS 3	170	82	53
16	BANJAR	ALUH ALUH	KUIN BESAR	TPS 1	118	64	29
17	BANJAR	ALUH ALUH	KUIN BESAR	TPS 2	144	79	48
18	BANJAR	ALUH ALUH	KUIN BESAR	TPS 4	69	56	25
19	BANJAR	ALUH ALUH	TERAPU	TPS 1	163	61	38

20	BANJAR	ALUH ALUH	LABAT MUARA	TPS 2	175	78	31
21	BANJAR	ALUH ALUH	ALUH ALUH KECIL MUARA	TPS 1	198	66	40
22	BANJAR	ALUH ALUH	BALIMAU	TPS 1	123	74	42
23	BANJAR	ALUH ALUH	SUNGAI MUSANG	TPS 1	184	77	60
24	BANJAR	ALUH ALUH	SUNGAI MUSANG	TPS 3	142	70	39
25	BANJAR	KERTAK HANYAR	SIMPANG EMPAT	TPS 5	170	39	36
26	BANJAR	KERTAK HANYAR	PASAR KAMIS	TPS 3	143	117	49
27	BANJAR	KERTAK HANYAR	BELAYUNG BARU	TPS 3	167	83	55
28	BANJAR	GAMBUT	SUNGAI KUPANG	TPS 1	123	77	58
29	BANJAR	GAMBUT	MAKMUR	TPS 3	132	85	33
30	BANJAR	GAMBUT	TAMBAK SIRANG DARAT	TPS 1	107	83	33
31	BANJAR	GAMBUT	MALINTANG	TPS 2	97	63	30
32	BANJAR	GAMBUT	MALINTANG	TPS 6	115	75	34
33	BANJAR	GAMBUT	BANYU HIRANG	TPS 3	125	80	44
34	BANJAR	GAMBUT	GUNTUNG UJUNG	TPS 3	212	93	60
35	BANJAR	GAMBUT	TAMBAK SIRANG BARU	TPS 1	104	49	33
36	BANJAR	GAMBUT	TAMBAK SIRANG BARU	TPS 2	146	76	34
37	BANJAR	SUNGAI TABUK	SUNGAI LULUT	TPS 7	98	85	35
38	BANJAR	SUNGAI TABUK	SUNGAI LULUT	TPS 22	105	75	37
39	BANJAR	SUNGAI TABUK	SUNGAI LULUT	TPS 23	103	86	41
40	BANJAR	SUNGAI TABUK	SUNGAI TANDIPAH	TPS 6	185	89	40
41	BANJAR	SUNGAI TABUK	GUDANG HIRANG	TPS 4	90	43	22
42	BANJAR	SUNGAI TABUK	GUDANG HIRANG	TPS 7	122	38	23
43	BANJAR	SUNGAI TABUK	GUDANG HIRANG	TPS 9	180	105	84
44	BANJAR	SUNGAI TABUK	GUDANG HIRANG	TPS 10	131	57	28
45	BANJAR	SUNGAI TABUK	GUDANG HIRANG	TPS 11	89	79	33
46	BANJAR	SUNGAI TABUK	GUDANG HIRANG	TPS 12	98	83	34
47	BANJAR	SUNGAI TABUK	SUNGAI PINANG LAMA	TPS 2	214	81	46
48	BANJAR	SUNGAI TABUK	SUNGAI PINANG LAMA	TPS 5	203	65	46
49	BANJAR	SUNGAI TABUK	PEMBANTANAN	TPS 4	120	60	30
50	BANJAR	SUNGAI TABUK	PEMBANTANAN	TPS 7	91	37	38
51	BANJAR	SUNGAI TABUK	SUNGAI TABUK KERAMAT	TPS 1	161	118	36
52	BANJAR	SUNGAI TABUK	SUNGAI TABUK KERAMAT	TPS 4	184	102	44
53	BANJAR	SUNGAI TABUK	LOK BUNTAR	TPS 1	128	63	40
54	BANJAR	SUNGAI TABUK	LOK BUNTAR	TPS 6	150	36	38
55	BANJAR	SUNGAI TABUK	GUDANG TENGAH	TPS 3	104	75	45
56	BANJAR	SUNGAI TABUK	GUDANG TENGAH	TPS 4	117	57	42
57	BANJAR	SUNGAI TABUK	GUDANG TENGAH	TPS 5	102	72	39
58	BANJAR	SUNGAI TABUK	GUDANG TENGAH	TPS 6	135	52	53
59	BANJAR	SUNGAI TABUK	PEJAMBUAN	TPS 1	96	34	20

60	BANJAR	SUNGAI TABUK	PEJAMBUAN	TPS 2	176	97	43
61	BANJAR	SUNGAI TABUK	SUNGAI PINANG BARU	TPS 2	138	65	52
62	BANJAR	SUNGAI TABUK	SUNGAI PINANG BARU	TPS 3	130	75	63
63	BANJAR	SUNGAI TABUK	PEMATANG PANJANG	TPS 2	127	107	41
64	BANJAR	SUNGAI TABUK	SUNGAI BANGKAL	TPS 2	206	55	37
65	BANJAR	SUNGAI TABUK	SUNGAI BANGKAL	TPS 3	174	49	33
66	BANJAR	SUNGAI TABUK	TAJAU LANDUNG	TPS 1	176	52	33
67	BANJAR	SUNGAI TABUK	TAJAU LANDUNG	TPS 2	234	60	71
68	BANJAR	MARTAPURA	KERATON	TPS 1	129	50	30
69	BANJAR	MARTAPURA	KERATON	TPS 10	122	53	34
70	BANJAR	MARTAPURA	KERATON	TPS 11	141	61	32
71	BANJAR	MARTAPURA	PASAYANGAN	TPS 6	77	41	22
72	BANJAR	MARTAPURA	MURUNG KERATON	TPS 7	128	89	35
73	BANJAR	MARTAPURA	PASAYANGAN SELATAN	TPS 3	157	88	35
74	BANJAR	MARTAPURA	TUNGGUL IRANG	TPS 1	117	65	29
75	BANJAR	MARTAPURA	TAMBAK BARU	TPS 1	159	71	35
76	BANJAR	MARTAPURA	TUNGKARAN	TPS 1	102	64	30
77	BANJAR	MARTAPURA	TUNGKARAN	TPS 2	121	41	33
78	BANJAR	MARTAPURA	TAMBAK BARU ULU	TPS 1	95	76	52
79	BANJAR	MARTAPURA	TAMBAK BARU ULU	TPS 2	122	49	44
80	BANJAR	MARTAPURA	TAMBAK BARU ULU	TPS 3	109	53	27
81	BANJAR	MARTAPURA	BINCAU MUARA	TPS 2	117	58	50
82	BANJAR	MARTAPURA	BINCAU MUARA	TPS 3	130	73	37
83	BANJAR	MARTAPURA	TUNGGUL IRANG ILIR	TPS 2	141	98	39
84	BANJAR	MARTAPURA	JAWA LAUT	TPS 2	101	53	24
85	BANJAR	MARTAPURA	JAWA LAUT	TPS 4	112	54	35
86	BANJAR	MARTAPURA	PASAYANGAN BARAT	TPS 3	99	60	29
87	BANJAR	MARTAPURA	PASAYANGAN BARAT	TPS 4	116	30	27
88	BANJAR	MARTAPURA	TAMBAK BARU ILIR	TPS 1	179	77	34
89	BANJAR	KARANG INTAN	MANDIANGIN BARAT	TPS 3	99	52	23
90	BANJAR	KARANG INTAN	MANDIANGIN BARAT	TPS 6	149	70	35
91	BANJAR	KARANG INTAN	PANDAK DAUN	TPS 1	176	109	46
92	BANJAR	KARANG INTAN	JINGAH HABANG ULU	TPS 1	166	105	42
93	BANJAR	KARANG INTAN	JINGAH HABANG ULU	TPS 2	111	40	24
94	BANJAR	KARANG INTAN	MALI MALI	TPS 1	158	134	56
95	BANJAR	KARANG INTAN	MALI MALI	TPS 2	134	53	38
96	BANJAR	KARANG INTAN	MALI MALI	TPS 3	137	97	43
97	BANJAR	KARANG INTAN	MANDIKAPAU TIMUR	TPS 1	141	62	26
98	BANJAR	KARANG INTAN	MANDIKAPAU TIMUR	TPS 2	145	113	57
99	BANJAR	KARANG INTAN	MANDIKAPAU TIMUR	TPS 3	172	110	37

100	BANJAR	KARANG INTAN	AWANG BANGKAL BARAT	TPS 5	94	67	40
101	BANJAR	KARANG INTAN	SUNGAI BESAR	TPS 2	155	77	36
102	BANJAR	KARANG INTAN	MANDIANGIN TIMUR	TPS 4	111	107	40
103	BANJAR	KARANG INTAN	SUNGAI ARFAT	TPS 1	124	52	50
104	BANJAR	KARANG INTAN	SUNGAI LANDAS	TPS 3	155	65	26
105	BANJAR	KARANG INTAN	ABIRAU	TPS 3	164	88	38
106	BANJAR	KARANG INTAN	PULAU NYIUR	TPS 4	75	26	20
107	BANJAR	KARANG INTAN	MANDIKAPAU BARAT	TPS 1	144	84	32
108	BANJAR	KARANG INTAN	MANDIKAPAU BARAT	TPS 4	237	97	60
109	BANJAR	KARANG INTAN	BALAU	TPS 1	200	119	90
110	BANJAR	KARANG INTAN	BALAU	TPS 2	219	85	53
111	BANJAR	ASTAMBUL	JATI BARU	TPS 1	92	80	32
112	BANJAR	ASTAMBUL	JATI BARU	TPS 2	106	77	29
113	BANJAR	ASTAMBUL	JATI BARU	TPS 3	208	111	48
114	BANJAR	ASTAMBUL	JATI BARU	TPS 4	156	95	51
115	BANJAR	ASTAMBUL	PASAR JATI	TPS 2	178	68	37
116	BANJAR	ASTAMBUL	PASAR JATI	TPS 3	161	109	46
117	BANJAR	ASTAMBUL	PASAR JATI	TPS 6	145	53	34
118	BANJAR	ASTAMBUL	PASAR JATI	TPS 7	117	39	40
119	BANJAR	ASTAMBUL	PASAR JATI	TPS 8	64	62	29
120	BANJAR	ASTAMBUL	DANAU SALAK	TPS 1	160	71	49
121	BANJAR	ASTAMBUL	DANAU SALAK	TPS 2	103	62	52
122	BANJAR	ASTAMBUL	DANAU SALAK	TPS 3	110	96	40
123	BANJAR	ASTAMBUL	DANAU SALAK	TPS 5	134	61	34
124	BANJAR	ASTAMBUL	DANAU SALAK	TPS 6	67	23	17
125	BANJAR	ASTAMBUL	DANAU SALAK	TPS 7	70	27	15
126	BANJAR	ASTAMBUL	KALIUKAN	TPS 1	219	164	81
127	BANJAR	ASTAMBUL	KALIUKAN	TPS 2	164	111	60
128	BANJAR	ASTAMBUL	KALIUKAN	TPS 3	205	163	79
129	BANJAR	ASTAMBUL	KALIUKAN	TPS 4	121	81	31
130	BANJAR	ASTAMBUL	SUNGAI ALAT	TPS 3	115	60	31
131	BANJAR	ASTAMBUL	PINGARAN ULU	TPS 1	119	97	36
132	BANJAR	ASTAMBUL	PINGARAN ULU	TPS 3	181	36	35
133	BANJAR	ASTAMBUL	ASTAMBUL KOTA	TPS 1	162	115	53
134	BANJAR	ASTAMBUL	ASTAMBUL KOTA	TPS 4	59	27	17
135	BANJAR	ASTAMBUL	SUNGAI TUAN ULU	TPS 3	170	123	39
136	BANJAR	ASTAMBUL	BANUA ANYAR SUNGAI TUAN	TPS 1	233	129	54
137	BANJAR	ASTAMBUL	KELAMPAIAN ULU	TPS 1	198	61	49
138	BANJAR	ASTAMBUL	KELAMPAIAN ULU	TPS 2	139	51	30
139	BANJAR	ASTAMBUL	LIMAMAR	TPS 1	137	49	32

140	BANJAR	ASTAMBUL	LIMAMAR	TPS 2	125	38	32
141	BANJAR	ASTAMBUL	LIMAMAR	TPS 3	144	71	41
142	BANJAR	ASTAMBUL	LIMAMAR	TPS 5	84	39	22
143	BANJAR	ASTAMBUL	LOK GABANG	TPS 1	166	92	46
144	BANJAR	ASTAMBUL	LOK GABANG	TPS 2	123	61	33
145	BANJAR	ASTAMBUL	LOK GABANG	TPS 3	156	80	39
146	BANJAR	ASTAMBUL	LOK GABANG	TPS 4	158	94	56
147	BANJAR	ASTAMBUL	PEMATANG HAMBAWANG	TPS 1	145	84	50
148	BANJAR	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	TPS 2	152	85	43
149	BANJAR	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	TPS 7	124	76	29
150	BANJAR	SIMPANG EMPAT	LOK CANTUNG	TPS 2	137	59	27
151	BANJAR	SIMPANG EMPAT	TANAH INTAN	TPS 1	168	44	47
152	BANJAR	SIMPANG EMPAT	TANAH INTAN	TPS 2	160	56	34
153	BANJAR	SIMPANG EMPAT	TANAH INTAN	TPS 3	109	35	24
154	BANJAR	SIMPANG EMPAT	SUNGAI RAYA	TPS 2	160	56	34
155	BANJAR	SIMPANG EMPAT	SUNGAI RAYA	TPS 5	194	91	42
156	BANJAR	SIMPANG EMPAT	SUNGKAI	TPS 2	152	85	43
157	BANJAR	SIMPANG EMPAT	SUNGAI LANGSAT	TPS 1	83	61	21
158	BANJAR	SIMPANG EMPAT	LAWIRAN	TPS 2	159	45	40
159	BANJAR	SIMPANG EMPAT	SUNGAI TABUK	TPS 1	129	77	82
160	BANJAR	PENGAROM	MANIAPUN	TPS 1	165	34	37
161	BANJAR	PENGAROM	LOK TUNGGUL	TPS 2	133	63	45
162	BANJAR	PENGAROM	LOBANG BARU	TPS 1	188	104	48
163	BANJAR	PENGAROM	PENGARON	TPS 5	102	43	30
164	BANJAR	PENGAROM	BENTENG	TPS 2	136	76	42
165	BANJAR	PENGAROM	BENTENG	TPS 3	273	35	48
166	BANJAR	PENGAROM	ALIMUKIM	TPS 2	112	42	27
167	BANJAR	PENGAROM	PANYIURAN	TPS 2	171	85	40
168	BANJAR	PENGAROM	MANGKAUK	TPS 1	162	90	39
169	BANJAR	PENGAROM	MANGKAUK	TPS 2	162	90	39
170	BANJAR	PENGAROM	MANGKAUK	TPS 7	277	67	53
171	BANJAR	PENGAROM	LUMPANGI	TPS 1	153	61	37
172	BANJAR	SUNGAI PINANG	KUPANG REJO	TPS 1	164	67	41
173	BANJAR	SUNGAI PINANG	KUPANG REJO	TPS 2	166	108	48
174	BANJAR	SUNGAI PINANG	KUPANG REJO	TPS 3	109	47	28
175	BANJAR	SUNGAI PINANG	SUNGAI PINANG	TPS 2	148	87	42
176	BANJAR	SUNGAI PINANG	KAHELAAN	TPS 6	205	82	42
177	BANJAR	SUNGAI PINANG	BELIMBING BARU	TPS 1	194	119	62
178	BANJAR	SUNGAI PINANG	PAKUTIK	TPS 2	178	78	55
179	BANJAR	SUNGAI PINANG	SUMBER HARAPAN	TPS 2	119	93	35

180	BANJAR	ARANIO	TIWINGAN LAMA	TPS 3	195	130	54
181	BANJAR	ARANIO	BENUA RIAM	TPS 1	75	24	26
182	BANJAR	ARANIO	BENUA RIAM	TPS 2	154	60	42
183	BANJAR	ARANIO	TIWINGAN BARU	TPS 1	117	85	34
184	BANJAR	MATARAMAN	BARU	TPS 2	300	69	64
185	BANJAR	MATARAMAN	BARU	TPS 3	119	58	22
186	BANJAR	MATARAMAN	BARU	TPS 4	144	46	33
187	BANJAR	MATARAMAN	BARU	TPS 6	102	17	16
188	BANJAR	MATARAMAN	PEMATANG DANAU	TPS 1	198	62	34
189	BANJAR	MATARAMAN	PEMATANG DANAU	TPS 2	261	78	59
190	BANJAR	MATARAMAN	PEMATANG DANAU	TPS 3	123	55	29
191	BANJAR	MATARAMAN	PEMATANG DANAU	TPS 4	116	68	39
192	BANJAR	MATARAMAN	PEMATANG DANAU	TPS 5	110	95	37
193	BANJAR	MATARAMAN	PEMATANG DANAU	TPS 6	128	76	41
194	BANJAR	MATARAMAN	SURIAN	TPS 1	159	44	39
195	BANJAR	MATARAMAN	SURIAN	TPS 2	100	55	35
196	BANJAR	MATARAMAN	MATARAMAN	TPS 4	82	78	26
197	BANJAR	MATARAMAN	BAWAHAN SELAN	TPS 2	142	122	51
198	BANJAR	MATARAMAN	BAWAHAN SELAN	TPS 7	69	39	19
199	BANJAR	MATARAMAN	TAKUTI	TPS 2	186	71	48
200	BANJAR	MATARAMAN	TAKUTI	TPS 3	152	97	38
201	BANJAR	MATARAMAN	TAKUTI	TPS 4	103	16	27
202	BANJAR	MATARAMAN	TAKUTI	TPS 5	63	35	18
203	BANJAR	MATARAMAN	PASIRAMAN	TPS 1	200	59	52
204	BANJAR	MATARAMAN	PASIRAMAN	TPS 2	116	84	29
205	BANJAR	MATARAMAN	LOK TAMU	TPS 1	139	62	33
206	BANJAR	MATARAMAN	LOK TAMU	TPS 2	184	90	48
207	BANJAR	MATARAMAN	SUNGAI JATI	TPS 1	158	36	80
208	BANJAR	MATARAMAN	SUNGAI JATI	TPS 4	71	26	15
209	BANJAR	BERUNTUNG BARU	PINDAHAN BARU	TPS 3	143	46	27
210	BANJAR	BERUNTUNG BARU	HANDIL PURAI	TPS 3	115	82	30
211	BANJAR	BERUNTUNG BARU	KAMPUNG BARU	TPS 6	102	95	29
212	BANJAR	BERUNTUNG BARU	LAWAHAN	TPS 1	121	52	25
213	BANJAR	BERUNTUNG BARU	LAWAHAN	TPS 2	95	53	27
214	BANJAR	BERUNTUNG BARU	BABIRIK	TPS 1	151	106	45
215	BANJAR	BERUNTUNG BARU	JAMBU BURUNG	TPS 1	90	86	26
216	BANJAR	BERUNTUNG BARU	JAMBU BURUNG	TPS 2	88	54	29
217	BANJAR	BERUNTUNG BARU	JAMBU BURUNG	TPS 4	158	54	48
218	BANJAR	BERUNTUNG BARU	TAMBAK PADI	TPS 1	164	44	36
219	BANJAR	BERUNTUNG BARU	HAUR KUNING	TPS 1	120	99	37

220	BANJAR	BERUNTUNG BARU	JAMBU RAYA	TPS 3	109	57	33
221	BANJAR	BERUNTUNG BARU	RUMPIANG	TPS 2	131	65	38
222	BANJAR	BERUNTUNG BARU	SALAT MAKMUR	TPS 1	184	98	42
223	BANJAR	MARTAPURA BARAT	SUNGAI BATANG ILIR	TPS 3	102	91	29
224	BANJAR	MARTAPURA BARAT	SUNGAI BATANG ILIR	TPS 4	191	71	44
225	BANJAR	MARTAPURA BARAT	SUNGAI RANGAS	TPS 1	110	44	28
226	BANJAR	MARTAPURA BARAT	SUNGAI RANGAS	TPS 2	181	56	43
227	BANJAR	MARTAPURA BARAT	PENGGALAMAN	TPS 3	150	70	35
228	BANJAR	MARTAPURA BARAT	PENGGALAMAN	TPS 4	109	40	25
229	BANJAR	MARTAPURA BARAT	KELILING BENTENG ULU	TPS 1	249	55	42
230	BANJAR	MARTAPURA BARAT	KELILING BENTENG ULU	TPS 3	198	51	37
231	BANJAR	MARTAPURA BARAT	KELILING BENTENG ULU	TPS 4	230	70	58
232	BANJAR	MARTAPURA BARAT	KELILING BENTENG ULU	TPS 5	113	44	34
233	BANJAR	MARTAPURA BARAT	SUNGAI RANGAS ULU	TPS 1	100	42	22
234	BANJAR	MARTAPURA BARAT	SUNGAI RANGAS ULU	TPS 2	174	65	62
235	BANJAR	MARTAPURA BARAT	SUNGAI RANGAS ULU	TPS 3	105	24	28
236	BANJAR	MARTAPURA BARAT	SUNGAI RANGAS ULU	TPS 4	138	53	36
237	BANJAR	MARTAPURA BARAT	SUNGAI RANGAS ULU	TPS 5	93	23	24
238	BANJAR	MARTAPURA BARAT	SUNGAI RANGAS ULU	TPS 6	141	66	34
239	BANJAR	MARTAPURA BARAT	SUNGAI RANGAS HAMBUKU	TPS 3	114	42	34
240	BANJAR	MARTAPURA BARAT	SUNGAI RANGAS HAMBUKU	TPS 4	126	48	35
241	BANJAR	MARTAPURA BARAT	KELILING BENTENG TENGAH	TPS 1	95	39	38
242	BANJAR	MARTAPURA BARAT	KELILING BENTENG TENGAH	TPS 2	109	45	44
243	BANJAR	MARTAPURA BARAT	KELILING BENTENG TENGAH	TPS 3	220	73	93
244	BANJAR	MARTAPURA BARAT	TANGKAS	TPS 2	165	100	46
245	BANJAR	MARTAPURA BARAT	TANGKAS	TPS 3	95	31	33
246	BANJAR	MARTAPURA BARAT	SUNGAI RANGAS TENGAH	TPS 2	226	58	46
247	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	PEKAUMAN	TPS 2	144	61	39
248	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	PEKAUMAN	TPS 3	169	86	42
249	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	PEKAUMAN	TPS 4	131	53	30
250	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	PEKAUMAN	TPS 5	112	52	33
251	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	ANTASAN SENOR	TPS 1	109	66	31
252	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	ANTASAN SENOR	TPS 4	119	87	36
253	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	TAMBAK ANYAR	TPS 2	128	57	30
254	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	TAMBAK ANYAR	TPS 4	119	47	32
255	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	MELAYU	TPS 1	161	60	42

256	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	MELAYU	TPS 2	144	56	40
257	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	MELAYU	TPS 4	137	54	35
258	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	MELAYU	TPS 5	153	52	46
259	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	MELAYU ILIR	TPS 1	200	99	56
260	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	MELAYU ILIR	TPS 2	154	103	42
261	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	AKAR BAGANTUNG	TPS 2	170	73	34
262	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	DALAM PAGAR	TPS 1	112	47	33
263	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	DALAM PAGAR	TPS 2	118	66	48
264	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	DALAM PAGAR	TPS 3	146	58	34
265	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	TAMBAK ANYAR ULU	TPS 3	104	70	36
266	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	TAMBAK ANYAR ULU	TPS 5	156	95	41
267	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	PEMATANG BARU	TPS 1	194	97	55
268	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	PEMATANG BARU	TPS 2	158	75	45
269	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	AKAR BARU	TPS 2	199	57	50
270	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	MEKAR	TPS 4	63	42	25
271	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	TAMBAK ANYAR ILIR	TPS 1	181	129	45
272	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	SUNGAI KITANO	TPS 3	146	41	42
273	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	PEKAUMAN DALAM	TPS 1	142	74	38
274	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	PEKAUMAN DALAM	TPS 2	151	65	71
275	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	ANTASAN SENOR ILIR	TPS 3	117	87	39
276	BANJAR	SAMBUNG MAKMUR	MADUREJO	TPS 6	312	55	32
277	BANJAR	SAMBUNG MAKMUR	BALIANGIN	TPS 2	222	54	35
278	BANJAR	SAMBUNG MAKMUR	BALIANGIN	TPS 3	184	27	28
279	BANJAR	SAMBUNG MAKMUR	GUNUNG BATU	TPS 2	270	37	41
280	BANJAR	SAMBUNG MAKMUR	GUNUNG BATU	TPS 3	177	21	27
281	BANJAR	SAMBUNG MAKMUR	BATANG BANYU	TPS 2	184	23	28
282	BANJAR	SAMBUNG MAKMUR	SUNGAI LURUS	TPS 1	206	35	66
283	BANJAR	SAMBUNG MAKMUR	SUNGAI LURUS	TPS 2	175	40	50
284	BANJAR	SAMBUNG MAKMUR	BATU TANAM	TPS 3	154	48	30
285	BANJAR	TELAGA BAUNTUNG	RANTAU BUJUR	TPS 3	109	71	23
286	BANJAR	TATAH MAKMUR	TATAH LAYAP	TPS 3	115	101	38
287	BANJAR	TATAH MAKMUR	MEKAR SARI	TPS 2	199	50	40
288	BANJAR	TATAH MAKMUR	PEMANGKIH BARU	TPS 2	128	79	46
289	BANJAR	TATAH MAKMUR	TATAH JARUJU	TPS 2	85	49	33
290	BANJAR	TATAH MAKMUR	JARUJU LAUT	TPS 1	89	57	25
291	BANJAR	TATAH MAKMUR	JARUJU LAUT	TPS 2	124	44	33
292	BANJAR	TATAH MAKMUR	THAIBAH RAYA	TPS 3	204	101	38
293	BANJAR	CINTAPURI DARUSSALAM	ALALAK PADANG	TPS 1	200	39	33
294	BANJAR	CINTAPURI DARUSSALAM	ALALAK PADANG	TPS 2	143	16	24

295	BANJAR	CINTAPURI DARUSSALAM	SURIAN HANYAR	TPS 1	184	65	50
296	BANJAR	CINTAPURI DARUSSALAM	KERAMAT MINA	TPS 1	196	73	45
TOTAL					43075	20373	11705
SELISIH SUARA					22702		

- e. Bahwa rata-rata surat suara tidak sah pada 296 TPS di atas berada pada persentase 10%. Bahkan jumlahnya lebih dari setengah suara sah untuk Pemohon. Tentu angka tersebut sangat banyak untuk pemilihan hanya dengan 2 (dua) pasang calon. Setelah Pemohon telusuri, berdasarkan pengakuan pihak-pihak yang akan Pemohon ajukan sebagai saksi, ternyata terjadi pola kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dimana ada keterlibatan KPPS pada setiap TPS tersebut untuk merusak surat suara dengan 2 (dua) cara, yakni:
- KPPS mencoblos terlebih dahulu beberapa surat suara Paslon 1, sehingga ketika pemungutan suara surat suara tersebut didapatkan oleh pemilih Pemohon dan dicoblos surat suara Pemohon, maka akan menjadi tidak sah. Jika surat suara tersebut didapatkan oleh pemilih Paslon 1, maka surat suara tersebut akan tetap menjadi sah.
 - Surat suara Pemohon dirusak oleh KPPS ketika penghitungan suara. Saksi-saksi pemohon akan mengakui dan menjelaskan bagaimana modus kecurangan perusakan secara TSM surat suara Pemohon tersebut berlangsung.
- f. Bahwa kecurangan yang terjadi di 296 TPS di atas yang tersebar pada 19 dari 20 Kecamatan membuktikan telah terjadi kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Pemohon menduga, bahwa kecurangan tersebut terjadi pula di TPS lain yang tidak mampu Pemohon jangkau.
- g. Bahwa berdasarkan hal di atas, demi menjaga esensi demokrasi dalam perhelatan Pilkada guna menemukan kepala daerah terbaik untuk rakyat, kami mohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk mengadakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kabupaten Banjar, atau setidaknya pada 296 TPS di atas.

PENGGELEMBUNGAN SUARA DENGAN MANIPULASI DATA DPPH DAN DPTB

- a. Bahwa terdapat 28 TPS yang tersebar di 7 Kecamatan di Kabupaten Banjar di mana jumlah pemilih diluar DPT yakni DPPH dan DPTB sangat banyak, yang mana sangat tidak rasional jika dibandingkan dengan jumlah DPT. Setelah

ditelusuri, ternyata terjadi penggelembungan suara di mana terdapat banyak suara yang dicobloskan dengan modus DPPH dan DPTb, padahal, dalam absensi tidak menunjukkan demikian. Berikut adalah rincian TPS tempat terjadinya kecurangan yang dimaksud:

DAFTAR TPS TERDAPAT PENGGELEMBUNGAN SUARA DENGAN MANIPULASI DPPH DAN DPTB											
NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	PASLON 1	PEMOHON	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	TOTAL PENGGUNA SUARA	TOTAL DPTb PENGGUNA HAK PILIH
1	Banjar	Sambung Makmur	Madurejo	6	275	312	55	367	32	399	162
2	Banjar	Aluh Aluh	Podok	6	202	175	67	242	29	271	69
3	Banjar	Martapura	Tanjung Rema Darat	22	30	26	7	33	2	35	7
4	Banjar	Martapura	Tanjung Rema Darat	13	292	136	80	216	26	242	44
5	Banjar	Paramasan	Paramasan Bawah	2	88	66	13	79	6	85	13
6	Banjar	Martapura	Tanjung Rema Darat	17	239	77	63	140	17	157	30
7	Banjar	Martapura	Tanjung Rema Darat	14	183	52	51	103	3	106	21
8	Banjar	Martapura	Sungai Sipai	22	226	67	54	121	8	129	25
9	Banjar	Kertak Hanyar	Kertak Hanyar II	8	369	161	156	317	29	346	36
10	Banjar	Martapura	Tanjung Rema	7	257	106	86	192	14	206	25
11	Banjar	Martapura	Tanjung Rema	7	257	106	86	192	14	206	25
12	Banjar	Mataraman	Baru	3	209	119	58	177	22	199	20
13	Banjar	Kertak Hanyar	Simpang Empat	1	241	124	83	207	20	227	23
14	Banjar	Mataraman	Baru	6	140	102	17	119	16	135	13
15	Banjar	Martapura	Bincau	11	388	151	116	267	28	295	34
16	Banjar	Paramasan	Paramasan Bawah	3	196	89	85	174	16	190	17
17	Banjar	Sungai Tabuk	Sungai Tabuk Kota	4	270	114	71	185	17	202	23
18	Banjar	Sungai Tabuk	Sungai Bakung	5	403	163	67	230	44	274	34
19	Banjar	Martapura	Sekumpul	14	327	84	102	186	11	197	27
20	Banjar	Martapura	Tanjung Rema Darat	16	270	104	96	200	26	226	22
21	Banjar	Martapura	Tanjung Rema	5	126	44	58	102	5	107	9
22	Banjar	Martapura	Tanjung Rema	1	271	100	80	180	20	200	16
23	Banjar	Astambul	Banua Anyar Danau Salak	4	241	186	42	228	22	250	21
24	Banjar	Martapura	Tanjung Rema Darat	8		124	83	207	20	227	23
25	Banjar	Martapura	Tanjung Rema Darat	19		102	17	119	16	135	13
26	Banjar	Martapura	Bincau	13		151	116	267	28	295	34
27	Banjar	Martapura	Bincau	14		89	85	174	16	190	17

28	Banjar	Martapura	Tunggul Irang Ilir	2	114	71	185	17	202	23
TOTAL					2664	1593	4257	427	4684	716
SELISIH PASLON 1:PEMOHON					1071					

- b. Bahwa manipulasi data DPPH dan DPTB terjadi pada 28 TPS yang tersebar di 7 kecamatan di Kabupaten Banjar. Bahkan, ada TPS yang DPTB nya mencapai 162 orang (60%) dari DPT.
- c. Bahwa khusus untuk TPS 6 Madurejo, modus penggelembungan suara dilakukan dengan cara menyuplai surat suara melalui oknum-oknum tertentu. 162 DPTB di TPS 6 Madurejo mengakibatkan kekurangan surat suara. Ketua KPPS menyatakan kekurangan suara diambil oleh sekretaris desa ke desa-desa terdekat dengan rincian sebagai berikut:

No	Desa	TPS	Surat Suara yang diambil / digeser	
			Gub/Wakil Gub	Bupati/Wakil Bupati
1	Madurejo	3	19	19
		4	3	3
2	Batu Tanam	1	10	10
		2	5	5
		3	20	20
		4	6	9
3	Gunung Batu	1	7	6
		3	12	12
4	Pasar Baru	1	22	22
		2	24	24
		4	4	4
Jumlah			132	134

Seharusnya kalau memang terjadi pergeseran Surat Suara dari beberapa TPS di atas, Sisa Surat Suara untuk Kecamatan Sambung Makmur tidak sejumlah 543 tetapi berkurang menjadi 411 surat suara yang tersisa. Karena yang sebenarnya Kecamatan Sambung Makmur hanya menerima 8108 Surat Suara (DPT + Cadangan 2,5%). Namun kenyataannya waktu Rekapitulasi Suara per TPS di Kecamatan Sambung Makmur oleh PPK Kecamatan Sambung Makmur terjadi penambahan jumlah Surat Suara yang tersedia sebanyak 132 surat suara menjadi 8240 surat suara. Dengan kata lain, terdapat penambahan surat suara, bukan pergeseran surat suara. Pemohon meyakini bahwa modus ini juga terjadi di TPS-TPS lain di atas.

- d. Bahwa hal serupa terjadi pada TPS 4 di Desa Banua Anyar Danau Salak, Kecamatan Astambul dimana jumlah DPT sebanyak 241 pemilih dengan surat tersedia (+2,5 %) sebanyak 248 lembar yang hadir sesuai DPT sebanyak 229 pemilih dan pemilih tambahan pada DPTb sebanyak 21 Pemilih, sehingga

berjumlah 250 pemilih. Terjadi kekurangan 2 lembar surat suara dan menurut informasi PPK Kecamatan Astambul diambil atau digeser sebanyak 2 lembar dari Salah satu TPS pada Desa Sungai Alat, namun setelah diteliti pada lembar C Hasil di kelima TPS Desa Sungai Alat tidak ditemukan akan adanya Surat Suara Sisa yang berkurang. Pemohon akan menyampaikan saksi-saksi yang menerangkan bahwa modus seperti ini terjadi di hampir seluruh TPS di atas.

- e. Oleh sebab itu, kami mohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk memerintahkn dilakukannya PSU diseluruh Kabupaten Banjar, atau setidaknya pada TPS-TPS yang Pemohon sebutkan di atas.

BANYAK PEMILIH TIDAK SAH PADA TPS DENGAN KEHADIRAN 100%

- a. Bahwa terdapat banyak jumlah pemilih yang tidak sah pada puluhan TPS di Kabupaten Banjar. Modus ini dilakukan dengan mencoblos surat suara yang tersisa dan membuat data kehadiran seakan-akan seluruh pemilih di TPS tersebut hadir 100%.
- b. Bahwa kehadiran 100% dalam setiap TPS adalah hal yang sangat tidak mungkin terjadi di tengah rata-rata tingkat partisipasi Pilkada di Kalimantan Selatan hanya mencapai 64,11%. Setelah Pemohon telusuri, rupanya dalam TPS dengan kehadiran 100% tersebut, terdapat data-data orang yang sudah meninggal, orang yang pindah ke luar kota, bahkan orang-orang yang mengaku tidak menggunakan hak suaranya di sana yang jumlahnya lebih dari 2 (dua) orang. Artinya, telah terdapat 2 (dua) orang atau lebih yang secara tidak sah, memberikan hak suaranya pada TPS kehadiran 100% tersebut. Adapun, data TPS dengan kehadiran 100% di mana terdapat setidaknya 2 (dua) orang pemilih tidak sah adalah sebagai berikut:

TPS DENGAN KEHADIRAN 100% DIMANA TERDAPAT PEMILIH TIDAK SAH										
NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TPS	DPT, DPPh, dan DPTb	PASLON 1	PEMOHON	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	TOTAL PENGGUNA SUARA
1	Banjar	Aluh Aluh	Bakambat	3	360	207	111	317	43	360
2	Banjar	Aluh Aluh	Podok	6	271	175	67	242	29	271
3	Banjar	Astambul	Pingaran Ulu	6	95	59	30	89	6	95
4	Banjar	Martapura	Keraton	12	224	99	99	198	26	224
5	Banjar	Martapura	Sekumpul	5	228	109	91	200	28	228
6	Banjar	Paramasan	Paramasan Atas	2	78	69	8	77	1	78

7	Banjar	Paramasan	Paramasan Bawah	1	395	300	73	373	22	395
8	Banjar	Pengarom	Benteng	3	356	273	35	308	48	356
9	Banjar	Pengarom	Antaraku	2	160	112	36	148	12	160
10	Banjar	Sambung Makmur	Madurejo	1	468	419	41	460	8	468
11	Banjar	Sambung Makmur	Madurejo	2	230	205	21	226	4	230
12	Banjar	Sambung Makmur	Madurejo	5	215	194	18	212	3	215
13	Banjar	Simpang Empat	Batu Balian	5	317	240	64	304	13	317
14	Banjar	Sungai Pinang	Belimbing Lama	2	174	125	33	158	16	174
15	Banjar	Sungai Pinang	Sumber Harapan	1	146	110	31	141	5	146
16	Banjar	Sungai Pinang	Sumber Harapan	2	247	119	93	212	35	247
17	Banjar	Sungai Tabuk	Abumbun Jaya	3	303	215	57	272	31	303
TOTAL						3030	908	3937	330	4267
SELISIH PASLON 1:PEMOHON						2122				

- c. Bahwa modus kecurangan contohnya terjadi di TPS 1, Desa Madurejo, Kecamatan Sumber Makmur dengan kehadiran 100% DPT. Namun faktanya terdapat lebih dari seorang warga meninggal 30 hari sebelum pencoblosan, bagaimana mungkin yang bersangkutan tetap hadir untuk mencoblos? sudah pasti terjadi kecurangan di mana terdapat pemilih yang tidak sah memberikan hak suara di TPS tersebut.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU Pilkada menyatakan sebagai berikut:
- e. Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
- e. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Kondisi di atas telah menunjukkan adanya lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, namun memberikan suara pada TPS di atas. Dengan demikian, terpenuhilah unsur Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS tersebut. Oleh sebab itu, kami mohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk mengadakan PSU di TPS-TPS di atas.

BANYAK PEMILIH TIDAK SAH PADA TPS DENGAN KEHADIRAN HAMPIR 100%

- Bahwa selain kecurangan yang terjadi pada TPS dengan kehadiran 100% di atas, Pemohon juga menemukan kecurangan berupa terdapat lebih dari 1 (satu) orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun memberikan suaranya di TPS tersebut. Karakter TPS ini memiliki tingkat kehadiran yang sangat tinggi yakni 95% dari jumlah DPT.
- Bahwa terdapat 49 TPS yang tersebar di 14 dari 20 Kecamatan di Kabupaten Banjarmasin. Adapun, rincian TPS tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa terdapat 49 TPS yang tersebar di 14 dari 20 Kecamatan di Kabupaten Banjarmasin. Adapun, rincian TPS tersebut adalah sebagai berikut: TPS DENGAN KEHADIRAN HAMPIR 100% DIMANA TERDAPAT PEMILIH TIDAK SAH												
NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TPS	DPT, DPPh, dan DPTb	PASLON 1	PEMOHON	SUAR A SAH	SUAR A TIDAK SAH	TOTAL PENGGUNA SUARA	TOTAL DPT PENGGUNA HAK PILIH	(%) DPT PENGGUNA HAK PILIH
1	Banjar	Aluh Aluh	Labat Muara	2	296	175	78	253	31	284	284	95,95 %
2	Banjar	Aluh Aluh	Pulantan	2	205	122	50	172	23	195	195	95,12 %
3	Banjar	Astambul	Danau Salak	7	115	70	27	97	15	112	112	97,39 %
4	Banjar	Astambul	Kaliukan	1	466	219	164	383	81	464	444	95,28 %
5	Banjar	Cintapuri Darussalam	Cintapuri	1	468	280	145	425	40	465	465	99,36 %
6	Banjar	Cintapuri Darussalam	Cintapuri	2	266	154	113	267	4	271	264	99,25 %
7	Banjar	Cintapuri Darussalam	Cintapuri	4	302	178	84	262	41	303	299	99,01 %
8	Banjar	Cintapuri Darussalam	Cintapuri	5	370	222	121	343	37	380	364	98,38 %
9	Banjar	Cintapuri Darussalam	Cintapuri	3	274	144	105	249	27	276	269	98,18 %
10	Banjar	Gambut	Gambut Barat	10	186	104	63	167	18	185	185	99,46 %
11	Banjar	Karang Intan	Sungai Landa s	3	248	155	65	220	26	246	243	97,98 %
12	Banjar	Karang Intan	Mandikapau Barat	4	407	237	97	334	60	394	394	96,81 %
13	Banjar	Karang Intan	Mandikapau Timur	1	236	141	62	203	26	229	225	95,34 %

14	Banjar	Karang Intan	Penyambaran	3	203	116	63	179	15	194	193	95,07 %
15	Banjar	Karang Intan	Lihung	2	280	140	113	253	15	268	266	95,00 %
16	Banjar	Marataman	Baru	4	226	144	46	190	33	223	223	98,67 %
17	Banjar	Marataman	Lok Tamu	4	263	140	90	230	27	257	257	97,72 %
18	Banjar	Marataman	Baru	2	445	300	69	369	64	433	428	96,18 %
19	Banjar	Marataman	Takuti	4	149	103	16	119	27	146	143	95,97 %
20	Banjar	Marataman	Pematang Danau	5	253	110	95	205	37	242	242	95,65 %
21	Banjar	Martapura Barat	Tanjung Remadart	21	260	213	47	260	7	267	256	98,46 %
22	Banjar	Martapura Barat	Keliling Bente ng Tengah	2	208	109	45	154	44	198	198	95,19 %
23	Banjar	Paramasan	Angkipih	1	361	300	48	348	8	356	352	97,51 %
24	Banjar	Pengarom	Alimukim	1	213	130	61	191	14	205	205	96,24 %
25	Banjar	Pengarom	Panyuran	3	173	127	22	149	17	166	165	95,38 %
26	Banjar	Pengarom	Mangkauk	8	336	241	50	291	29	320	320	95,24 %
27	Banjar	Sambung Makmur	Gunung Batu	2	352	270	37	307	41	348	348	98,86 %
28	Banjar	Sambung Makmur	Gunung Batu	1	347	267	50	317	25	342	342	98,56 %
29	Banjar	Sambung Makmur	Batu Tana m	4	267	196	46	242	21	263	263	98,50 %
30	Banjar	Sambung Makmur	Balian gin	3	243	184	27	211	28	239	239	98,35 %
31	Banjar	Sambung Makmur	Batang Banyu	2	239	184	23	207	28	235	235	98,33 %
32	Banjar	Sambung Makmur	Madurejo	4	225	185	33	218	10	228	221	98,22 %
33	Banjar	Sambung Makmur	Gunung Batu	3	231	177	21	198	27	225	225	97,40 %
34	Banjar	Sambung Makmur	Pasar Baru	4	288	200	52	252	27	279	279	96,88 %
35	Banjar	Sambung Makmur	Batang Banyu	3	292	229	24	253	29	282	282	96,58 %

36	Banjar	Sambung Makmur	Batu Tanam	2	272	206	40	246	19	265	261	95,96 %
37	Banjar	Sambung Makmur	Pasar Baru	3	233	165	39	204	19	223	223	95,71 %
38	Banjar	Sambung Makmur	Baliangin	2	325	222	54	276	35	311	311	95,69 %
39	Banjar	Sambung Makmur	Madurejo	3	367	289	55	344	15	359	350	95,37 %
40	Banjar	Simpang Empat	Batu Balian	4	403	336	44	380	21	401	401	99,50 %
41	Banjar	Simpang Empat	Batu Balian	3	320	244	64	308	8	316	313	97,81 %
42	Banjar	Simpang Empat	Batu Balian	6	317	211	71	282	27	309	309	97,48 %
43	Banjar	Simpang Empat	Lawiran	2	253	159	45	204	40	244	244	96,44 %
44	Banjar	Simpang Empat	Batu Balian	2	317	227	61	288	20	308	302	95,27 %
45	Banjar	Sungai Pinang	Belimbing Lama	3	92	63	22	85	5	90	90	97,83 %
46	Banjar	Sungai Pinang	Sungai Pinang	3	267	195	48	243	17	260	260	97,38 %
47	Banjar	Sungai Pinang	Sumber Baru	1	427	367	39	406	9	415	415	97,19 %
48	Banjar	Sungai Pinang	Kahelaaan	2	197	133	57	190	4	194	190	96,45 %
49	Banjar	Tatah Makmur	Thaibah Raya	3	361	204	101	305	38	343	343	95,01 %
TOTAL						9287	2992	12279	1279	13558	13437	
SELISIH PASLON 1:PEMOHON						6295						

c. Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU Pilkada menyatakan sebagai berikut:

Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Kondisi di atas telah menunjukkan adanya lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, namun memberikan suara pada TPS diatas. Dengan demikian, terpenuhilah unsur Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS

tersebut. Oleh sebab itu, kami mohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk mengadakan PSU di TPS-TPS di atas.

TIDAK NETRALNYA PENYELENGGARA PEMILU, PENERAHAN ASN, DAN PERGERAKAN SIREKAP YANG LAMBAT DI KABUPATEN BANJAR

- a. Bahwa Pemohon juga sangat menyayangkan sikap penyelenggara Pilkada khususnya pada tingkat KPPS di hampir seluruh Kabupaten Banjar. Banyak peristiwa di mana KPPS tidak memberikan C Hasil Salinan kepada saksi-saksi Pemohon baik di TPS maupun ketika penghitungan suara telah selesai. Padahal, KPPS wajib memberikan dokumen tersebut kepada saksi.
- b. Bahwa kewajiban KPPS memberikan C Hasil Salinan kepada saksi-saksi Pemohon diatur dalam Pasal 55 PKPU 18/2020 yang menyatakan sebagai berikut:
 - (1) *KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap formulir Model C. Hasil Salinan-KWK kepada Saksi, dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS pada hari Pemungutan Suara.*
 - (2) *Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, formulir Model C. Hasil Salinan-KWK dapat diperoleh dari PPS, dengan mekanisme sebagai berikut:*
 - a) *KPPS membuat formulir Model C. Hasil Salinan-KWK sejumlah Saksi yang tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;*
 - b) *KPPS menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada PPS; dan*
 - c) *PPS menyampaikan salinan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Saksi yang yang tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.*

Faktanya, perlu upaya yang sangat keras bagi Pemohon untuk mendapatkan C. Hasil Salinan-KWK di lapangan. Sama seperti bagaimana Bawaslu Kalsel memperlakukan laporan-laporan kami dan menutup informasi yang seharusnya menjadi hak Pemohon.

- c. Bahwa dipersulitnya Pemohon mendapatkan C.Hasil Salinan-KWK selaras dengan pergerakan suara sirekap yang lambat khusus di Kabupaten Banjar. Ketika Kabupaten lain telah mencapai angka rata-rata 60%, hanya Kabupaten Banjar yang stagnan di angka 15%. Selain itu, juga terdapat pengerahan ASN untuk memenangkan petahana yang akan kami urai lebih lanjut dalam sidang pembuktian.
- d. Bahwa kejadian-kejadian di atas menunjukkan begitu banyak pihak-pihak yang Pemohon harus hadapi dalam Pilgub Kalsel ini, selain Petahana dengan segala kewenangannya, juga penyelenggara Pilkada yang selalu memberikan sikap merugikan Petahana.
112. Bahwa jika diakumulasikan, maka jumlah suara akibat kecurangan yang terjadi di atas sangat signifikan memengaruhi hasil. Di mana selisih hasil sengketa kali ini hanya sebanyak 8.127 suara, sementara selisih suara pada TPS yang terjadi kecurangan tersebut mencapai angka 32.046 suara untuk lebih jelas silahkan simak tabel berikut:

Jumlah Selisih Suara		
No	Bentuk Kecurangan	Selisih Suara
1	Money Politics	Sangat Signifikan
2	Ada Yang Merusak Surat Suara Secara Sengaja	22.702
3	Penggelembungan Suara Dengan Modus DPTb	927
4	Banyak Pemilih Tidak Sah pada TPS kehadiran 100%	2.122
5	Banyak Pemilih Tidak Sah pada TPS kehadiran diatas 95%	6.295
TOTAL		32.046

Berdasarkan hal di atas, maka sangat layak untuk dilakukan PSU di seluruh Kabupaten Banjar, atau setidaknya pada tiap-tiap TPS yang terjadi kecurangan sebagaimana terdapat dalam dalil-dalil Pemohon.

Bahwa akumulasi dari *money politics*, banyaknya pemilih tanpa hak pilih, surat suara yang dirusak oleh KPPS, pergerakan Sirekap yang lambat, politisasi Bansos sembako oleh Petahana di Kabupaten Banjar, sebagaimana dijelaskan pada posita penyalahgunaan bansos Covid-19 di atas dan pengerahan ASN untuk memenangkan Petahana sebagaimana dalil-dalil diatas, menjadi alasan yang

lebih dari cukup untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Banjar.

Kabupaten Tapin -

1. Bahwa Pemohon menemukan kecurangan di Kabupaten Tapin, tepatnya di seluruh TPS di Kecamatan Binuang dan Kecamatan Hatungun. Kecurangan tersebut dilakukan dengan modus pemaksaan memilih, intimidasi saksi dan relawan Pemohon, serta menipulasi kehadiran 100% atau hampir mencapai 100%. Bahkan, pemilih-pemilih yang tidak sempat hadir ke TPS bisa dicoblosi oleh orang-orang yang ada di TPS.
2. Bahwa kehadiran TPS 100% atau mendekati di Kecamatan Binuang dan Hatungun merupakan anomali, karena jika dilihat dengan perbandingan terhadap kecamatan lain di Kabupaten Tapin, hanya di Binuang dan Hatungun lah tingkat kehadiran sangat tinggi. Berikut adalah tabel perbandingan kehadiran antara Kecamatan Binuang-Hatungun dengan Kecamatan lain se Kabupaten Tapin:

KECAMATAN	RATA-RATA KEHADIRAN (%)
BINUANG	91,51
TAPIN SELATAN	61,32
TAPIN TENGAH	61,49
TAPIN UTARA	65,89
CANDI LARAS SELATAN	57,38
CANDI LARAS UTARA	54,69
BAKARANGAN	56,33
PIANI	64,76
BUNGUR	61,25
LOKPAIKAT	63,74
SALAM BABARIS	64,65
HATUNGUN	81,34

Tidak ada kecamatan lain yang rata-rata persentase keahadirannya mencapai 70%

Tabel di atas menjelaskan 10 dari 12 Kecamatan di Kabupaten Tapin memiliki rata-rata kehadiran 61%. Sementara tingkat kehadiran di 2 Kecamatan sisanya

yakni Binuang 91,5% dan Hatungun 81,3%. Di kedua Kecamatan inilah kecurangan terjadi dengan begitu masif.

3. Bahwa kondisi di atas tentu hal ini sangat melanggar asas Pilkada yang LUBER dan JURDIL. Adapun rincian TPS tersebut adalah sebagai berikut:

BANYAK PEMILIH TIDAK SAH PADA TPS DENGAN KEHADIRAN 100%

- a. Bahwa terdapat banyak jumlah pemilih yang tidak sah pada puluhan TPS di Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin. Modus ini dilakukan dengan mencoblos surat suara yang tersisa dan membuat data kehadiran seakan-akan seluruh pemilih di TPS tersebut hadir 100%. Terdapat pula modus
- b. Bahwa kehadiran 100% dalam setiap TPS adalah hal yang sangat tidak mungkin terjadi di tengah rata-rata tingkat partisipasi Pilkada di Kalimantan Selatan hanya mencapai 64,11%. Setelah Pemohon telusuri, rupanya dalam TPS dengan kehadiran 100% tersebut, terdapat data-data orang yang sudah meninggal, orang yang pindah ke luar kota, bahkan orang-orang yang mengaku tidak menggunakan hak suaranya di sana yang jumlahnya lebih dari 2 (dua) orang. Artinya, telah terdapat 2 (dua) orang atau lebih yang secara tidak sah, memberikan hak suaranya pada TPS kehadiran 100% tersebut. Adapun, data TPS dengan kehadiran 100% di mana terdapat setidaknya 2 (dua) orang pemilih tidak sah adalah sebagai berikut:

TPS DENGAN KEHADIRAN DI ATAS 100% DIMANA TERDAPAT PEMILIH TIDAK SAH										
NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TPS	DPT, DPPh, dan DPTb	PASLON 1	PEMOHON	SUARA TIDAK SAH	TOTAL PENGGUNA SUARA	(%) DPT PENGGUNA HAK PILIH
1	TAPIN	BINUANG	TUNGKAP	TPS 3	327	309	16	4	329	100,6%
2	TAPIN	BINUANG	TUNGKAP	TPS 2	399	367	4	29	400	100,3%
3	TAPIN	BINUANG	BINUANG	TPS 1	231	231	0	0	231	100,0%
4	TAPIN	BINUANG	BINUANG	TPS 6	224	207	7	10	224	100,0%
5	TAPIN	BINUANG	BINUANG	TPS 8	217	211	2	4	217	100,0%
6	TAPIN	BINUANG	BINUANG	TPS 12	194	194	0	0	194	100,0%
7	TAPIN	BINUANG	BINUANG	TPS 13	211	207	0	4	211	100,0%
8	TAPIN	BINUANG	BINUANG	TPS 14	265	247	2	16	265	100,0%
9	TAPIN	BINUANG	BINUANG	TPS 16	327	306	0	21	327	100,0%
10	TAPIN	BINUANG	BINUANG	TPS 18	303	298	5	0	303	100,0%

11	TAPIN	BINUANG	RAYA BELANTI	TPS 5	238	237	0	1	238	100,0%
12	TAPIN	BINUANG	RAYA BELANTI	TPS 7	374	328	46	0	374	100,0%
13	TAPIN	BINUANG	RAYA BELANTI	TPS 10	121	114	6	1	121	100,0%
14	TAPIN	BINUANG	TUNGKAP	TPS 1	471	405	29	37	471	100,0%
15	TAPIN	BINUANG	TUNGKAP	TPS 6	218	203	0	15	218	100,0%
16	TAPIN	BINUANG	TUNGKAP	TPS 8	326	310	6	10	326	100,0%
17	TAPIN	BINUANG	PUALAM SARI	TPS 1	225	217	0	8	225	100,0%
18	TAPIN	BINUANG	PUALAM SARI	TPS 2	188	185	0	3	188	100,0%
19	TAPIN	BINUANG	PUALAM SARI	TPS 3	452	436	16	0	452	100,0%
20	TAPIN	BINUANG	PUALAM SARI	TPS 4	263	253	0	10	263	100,0%
21	TAPIN	BINUANG	PUALAM SARI	TPS 5	329	297	29	3	329	100,0%
22	TAPIN	BINUANG	PADANG SARI	TPS 2	154	137	16	1	154	100,0%
23	TAPIN	BINUANG	MEKARSA RI	TPS 1	178	169	5	4	178	100,0%
24	TAPIN	BINUANG	MEKARSA RI	TPS 3	163	159	1	3	163	100,0%
TOTAL						6027	190			
SELISIH SUARA						5837				

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU Pilkada menyatakan sebagai berikut:

Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Kondisi di atas telah menunjukkan adanya lebih dari seorang Pemilih terdaftar yang tidak hadir, namun suaranya dicobloskan oleh orang lain. Dengan demikian, terpenuhilah unsur Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS tersebut. Oleh sebab itu, kami mohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk mengadakan PSU di TPS-TPS di atas.

- d. Mohon menjadi perhatian Majelis, bahwa khusus di Binuang dan Hatungun, penyelenggaraan Pilkada berjalan dengan penuh ancaman dan intimidasi. Pemohon lebih berharap seluruh TPS di Binuang dan Hatungun untuk dinihilkan, karena jikapun dilakukan PSU, akan terjadi proses pemeliharaan yang sama curangnya. Namun, jika hal tersebut tidak dapat dilakukan tanpa terlebih

dahulu melakukan PSU, maka kami mohon untuk dilakukan PSU pada TPS-TPS tersebut.

BANYAK PEMILIH TIDAK SAH PADA TPS DENGAN KEHADIRAN HAMPIR 100%

- Bahwa selain kecurangan yang terjadi pada TPS dengan kehadiran 100% di atas, Pemohon juga menemukan kecurangan berupa terdapat lebih dari 1 (satu) orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun memberikan suaranya di TPS tersebut. Karakter TPS ini memiliki tingkat kehadiran yang sangat tinggi yakni 95% dari jumlah DPT.
- Bahwa terdapat 45 TPS yang tersebar di hampir seluruh desa di Kecamatan Binuang dan Hatungun. Adapun, rincian TPS tersebut adalah sebagai berikut:

TPS DENGAN KEHADIRAN MENDEKATI 100% DIMANA TERDAPAT PEMILIH TIDAK SAH										
NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	PASLON 1	PEMOHON	SUARA TIDAK SAH	TOTAL PENGGUNA SUARA	(%) DPT PENGGUNA HAK PILIH
1	TAPIN	BINUANG	TUNGKAP	TPS 5	248	242	3	2	247	99,6%
2	TAPIN	BINUANG	GUNUNG BATU	TPS 2	210	203	3	3	209	99,5%
3	TAPIN	BINUANG	TUNGKAP	TPS 7	297	271	10	14	295	99,3%
4	TAPIN	BINUANG	TUNGKAP	TPS 4	291	276	9	4	289	99,3%
5	TAPIN	BINUANG	MEKARSARI	TPS 2	267	245	18	1	264	98,9%
6	TAPIN	BINUANG	BATU HAPU	TPS 2	344	329	4	7	340	98,8%
7	TAPIN	BINUANG	KARANGAN PUTIH	TPS 1	442	379	38	17	434	98,2%
8	TAPIN	BINUANG	RAYA BELANTI	TPS 4	320	293	9	10	312	97,5%
9	TAPIN	BINUANG	GUNUNG BATU	TPS 1	396	360	25	1	386	97,5%
10	TAPIN	BINUANG	GUNUNG BATU	TPS 3	231	224	1	0	225	97,4%
11	TAPIN	BINUANG	RAYA BELANTI	TPS 6	196	182	7	1	190	96,9%
12	TAPIN	BINUANG	RAYA BELANTI	TPS 3	388	371	5	0	376	96,9%
13	TAPIN	BINUANG	RAYA BELANTI	TPS 2	236	216	10	0	226	95,8%
14	TAPIN	BINUANG	RAYA BELANTI	TPS 1	345	302	15	13	330	95,7%
15	TAPIN	BINUANG	BINUANG	TPS 4	380	325	28	10	363	95,5%
16	TAPIN	BINUANG	BINUANG	TPS 2	312	278	0	19	297	95,2%
17	TAPIN	BINUANG	BINUANG	TPS 11	275	220	30	8	258	93,8%
18	TAPIN	BINUANG	MATANG BATAS	TPS 2	274	223	23	10	256	93,4%
19	TAPIN	BINUANG	BURAKAI	TPS 2	279	224	28	5	257	92,1%
20	TAPIN	BINUANG	BINUANG	TPS 3	412	340	31	4	375	91,0%

21	TAPIN	BINUANG	RAYA BELANTI	TPS 9	318	279	8	2	289	90,9%
22	TAPIN	BINUANG	KARANGAN PUTIH	TPS 2	424	315	52	14	381	89,9%
23	TAPIN	BINUANG	A. YANI PURA	TPS 3	289	238	16	4	258	89,3%
24	TAPIN	BINUANG	PADANG SARI	TPS 1	275	208	36	1	245	89,1%
25	TAPIN	BINUANG	BINUANG	TPS 15	215	176	3	12	191	88,8%
26	TAPIN	BINUANG	BINUANG	TPS 17	310	249	23	3	275	88,7%
27	TAPIN	BINUANG	BATU HAPU	TPS 4	335	272	17	6	295	88,1%
28	TAPIN	BINUANG	ASAM RANDAH	TPS 1	163	140	2	1	143	87,7%
TOTAL						7380	454			
SELISIH SUARA						6.926				

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU Pilkada menyatakan sebagai berikut:

Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Kondisi di atas telah menunjukkan adanya lebih dari seorang Pemilih terdaftar yang tidak hadir, namun dicobloskan oleh oknum. Dengan demikian, terpenuhilah unsur Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS tersebut. Oleh sebab itu, kami mohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk mengadakan PSU di TPS-TPS di atas.

- d. Mohon menjadi perhatian Majelis, bahwa khusus di Binuang, penyelenggaraan Pilkada berjalan dengan penuh ancaman dan intimidasi. Pemohon lebih berharap seluruh TPS di Binuang dan Hatungun untuk dinihilkan, karena jikapun dilakukan PSU, akan terjadi proses pemeliharaan yang sama curangnya. Namun, jika hal tersebut tidak dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan PSU, maka kami mohon untuk dilakukan PSU pada TPS-TPS tersebut.

4. Bahwa jika diakumulasikan, maka jumlah suara akibat kecurangan yang terjadi di Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin di atas sangat signifikan memengaruhi hasil. Di mana selisih hasil sengketa kali ini hanya sebanyak 8.127 suara,

sementara selisih suara pada TPS yang terjadi kecurangan tersebut mencapai angka 12.763 suara untuk lebih jelas silahkan simak tabel berikut:

Jumlah Selisih Suara		
No	Bentuk Kecurangan	Selisih Suara
1	BANYAK PEMILIH TIDAK SAH PADA TPS DENGAN KEHADIRAN 100%	5.837
2	BANYAK PEMILIH TIDAK SAH PADA TPS DENGAN KEHADIRAN HAMPIR 100%	6.926
TOTAL		12.763

Berdasarkan hal di atas, maka sangat layak untuk dilakukan penihilan suara di Kecamatan Binuang dan Hatungun, atau setidaknya melakukan PSU di seluruh TPS Kecamatan Binuang tersebut.

Kabupaten Barito Kuala

5. Bahwa, selain di Kabupaten Banjar, kecurangan serupa juga terjadi di Kabupaten Barito Kuala. Pelanggaran-pelanggaran yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara adalah:

POLITIK UANG (MONEY POLITICS) YANG DILAKUKAN PASLON 1 MELALUI TIM NYA YANG TERSEBAR PADA HAMPIR SELURUH KECAMATAN DI KABUPATEN BARITO KUALA

- a. Bahwa tindakan *money politics* yang terjadi di Kabupaten Barito Kuala terjadi dengan sangat rapih, namun Pemohon berhasil mendapat keterangan dari orang-orang yang akan Pemohon jadikan saksi, bahwa *money politics* disalurkan dengan memanfaatkan jejaring keluarga.
- b. Bahwa metode penyaluran tersebut lakukan dengan mendata seseorang yang memiliki banyak keluarga di Kabupaten Batola. Saksi kami menyatakan dirinya memiliki keluarga di (tiga) Kecamatan, yakni Tamban, Rantau Badauh, dan Kuripan dengan total 67 kepala keluarga. Kemudian 67 kepala keluarga tersebut juga memiliki keluarga di Kecamatan lain seperti di Cerbon dan Tabukan dengan jumlah 48 kepala keluarga. Begitu seterusnya hingga uang *money politics* tersebar dengan begitu masif.
- c. Bahwa Pemohon meyakini *money politics* ini terjadi di hampir seluruh kecamatan pada Kabupaten Barito Kuala.

ADANYA PRAKTIK INTIMIDASI TERHADAP BIDAN-BIDAN DI SELURUH KECAMATAN BARITO KUALA UNTUK MEMILIH PASLON 1

- d. Bahwa di Kabupaten Barito Kuala terjadi pengerahan kekuatan dan pengaruh pejabat daerah dengan mengarahkan sekelompok golongan untuk memilih Paslon 1. Pemohon menemukan terdapat intimidasi kepada para Bidan di Kabupaten Barito Kuala untuk memilih Paslon 1 dan mencari dukungan dengan ancaman putus kontrak.
 - e. Bahwa terdapat 330 Bidan yang tersebar pada setiap unit di seluruh Kecamatan Barito Kuala [**Bukti P-84c**], di mana seluruh bidan tersebut diwajibkan untuk memilih dan mencari pemilih lain dalam rangka memenangkan Paslon 1. Tentunya hal tersebut sangat melanggar prinsip KEBEBASAN dalam penyelenggaraan Pilkada.
6. Bahwa selain *money politics* dan praktik intimidasi terhadap bidan, terdapat pula pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip Pilkada yang LUBER dan JURDIL, yakni
- Politisasi Bansos Covid-19;
 - Adanya pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS yang tidak sesuai prosedur;
 - Petugas KPPS meminta kepada pemilih untuk memberikan tanda khusus terhadap surat suara;
 - Petugas KPPS merusak lebih dari 1 surat suara yang telah digunakan;
 - lebih dari seorang pemilih memberikan lebih dari satu hak suara di TPS yang sama atau TPS lain di Kabupaten Barito Kuala;
 - lebih dari seorang pemilih tidak terdaftar sebagai pemilih, dapat kesempatan memberikan hak pilih di TPS;

PENGELEMBUNGAN SUARA DI HAMPIR SELURUH KECAMATAN DI KABUPATEN BARITO KUALA

- a. Bahwa terdapat hampir seluruh TPS di Kabupaten Barito Kuala terjadi pengelembungan suara dengan modus menipulasi DPTB dan DPPH, memasukkan pemilih tidak sah, dan mencoblos lebih dulu surat suara untuk Paslon 1. Jumlah selisih suara yang dihasilkan akibat perbuatan curang

tersebut mencapai 15.112 suara, sehingga memenuhi syarat memengaruhi hasil Pilkada.

- b. Adapun, rincian TPS yang terjadi perbuatan curang tersebut akan kami sampaikan dalam pembuktian persidangan demi alasan keamanan.
7. Bahwa akumulasi dari *money politics*, intimidasi terhadap bidan, penggelembungan suara, politisasi bansos Covid-19 dan peristiwa lain sebagaimana Pemohon dalilkan di Kabupaten Barito Kuala, menjadi alasan yang lebih dari cukup untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Barito Kuala.

Kabupaten Hulu Sungai Tengah

8. Bahwa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang sangat memengaruhi hasil, di mana kecurangan ini menyebabkan kemenangan Pemohon di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (“HST”) berkurang sangat drastis. Kecurangan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

PETUGAS KPPS MERUSAK SURAT SUARA SEHINGGA BANYAK SURAT SUARA TIDAK SAH

- a. Bahwa terdapat anomali yang sangat nyata dalam pemilihan di Kabupaten HST, di mana surat suara tidak sah sangat banyak. Surat suara tidak sah untuk Pemilihan Gubernur sangat tinggi yaitu 21.263 suara dengan 2 (dua) pasang calon, sementara suara tidak sah Pilbup hanya 8.285 dengan 5 (lima) pasang calon. Untuk lebih jelas silahkan simak tabel berikut:

Perbandingan Suara Tidak Sah Pilgub dan Pilbup di Kabupaten HST		
Parameter	Pilgub [Bukti P-84c.1]	Pilbup [Bukti P-84c.2]
Jumlah Pengguna Hak Suara	150.856	150.817
Suara Sah	129.593	142.523
Suara Tidak Sah	21.263 (14%)	8.285 (5,4%)

Tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah surat suara tidak sah Pilgub hampir 2.5 (dua setengah) kali lipat dari jumlah surat suara tidak sah Pilbup. Padahal, Pilbup diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon sedangkan Pilgub hanya 2 (dua) pasangan calon. Berdasarkan rasionalitas sederhana, kompleksitas Pilbup justru lebih tinggi dari Pilgub yang mana seharusnya surat suara tidak

sah Pilbup lah yang lebih tinggi. Namun, di Kabupaten HST menunjukkan sebaliknya.

- b. Bahwa setelah Pemohon telusuri, tingginya angka tidak sah pada Pilgub sebagian besar disebabkan karena KPPS dibanyak TPS di Kabupaten HST telah mencoblos terlebih dahulu banyak surat suara Paslon 1. Sehingga ketika surat suara yang telah tercoblos diberikan kepada Pemilih yang akan memilih Pemohon, suara tersebut menjadi tidak sah, peristiwa tersebut terjadi pada 432 TPS di Kabupaten HST. Adapun, berikut sebaran TPS di Kabupaten HST yang terjadi perusakan surat suara:

JUMLAH DAN PERSENTASE SUARA TIDAK SAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH							
NO	KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TPS	PASLON 1	PEMOHON	SUARA TIDAK SAH
1	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BABAI	1	99	110	87
2	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BAKAPAS	3	64	97	64
3	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	AYUANG	4	69	126	61
4	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BARABAI DARAT	4	66	187	73
5	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BANUA JINGAH	6	64	108	48
6	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BAKAPAS	1	86	120	55
7	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	AYUANG	3	70	100	42
8	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	KAYU BAWANG	2	28	149	39
9	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BABAI	3	118	136	54
10	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	AWANG BESAR	1	115	168	60
11	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	KAYU BAWANG	3	56	145	38
12	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	AWANG BESAR	2	71	102	32
13	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	PAJUKUNGAN	3	138	142	51
14	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BANUA BINJAI	5	95	190	51
15	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	GAMBAH	2	109	188	51
16	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BANUA JINGAH	5	112	144	41
17	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BENAWA TENGAH	4	49	154	32
18	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	GAMBAH	3	85	190	43
19	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BABAI	2	102	175	43
20	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BARABAI DARAT	3	70	150	34
21	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BARABAI DARAT	10	44	158	31

22	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	MANDINGIN	5	88	176	39
23	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	MANDINGIN	3	78	128	30
24	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BAKAPAS	2	102	215	46
25	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	PAJUKUNGAN	2	148	145	41
26	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	KAYU BAWANG	4	75	163	33
27	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BANUA BUDI	3	61	138	27
28	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BARABAI UTARA	4	134	187	42
29	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BENAWA TENGAH	8	108	176	37
30	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BARABAI DARAT	15	62	177	31
31	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	MANDINGIN	6	103	147	32
32	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BENAWA TENGAH	2	79	151	29
33	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BARABAI SELATAN	3	68	178	31
34	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BARABAI BARAT	3	68	178	31
35	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BUKAT	6	64	186	31
36	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BANUA BUDI	4	74	120	24
37	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	MANDINGIN	9	92	127	27
38	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BARABAI DARAT	9	82	129	26
39	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BARABAI SELATAN	1	79	131	25
40	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	MANDINGIN	4	132	153	33
41	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BARABAI DARAT	2	59	114	20
42	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	GAMBAH	1	99	233	38
43	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BARABAI DARAT	12	97	105	23
44	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	MANDINGIN	1	99	157	29
45	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BANUA JINGAH	4	118	191	35
46	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	AWANG BESAR	3	109	114	25
47	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BANUA BUDI	2	131	128	29
48	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	KIAS	1	86	109	73
49	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	KIAS	4	104	89	69
50	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	MAHELA	1	107	80	64
51	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	TANAH HABANG	3	76	97	57
52	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	RANGAS	3	137	98	77
53	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	LUNJUK	2	81	77	51
54	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	KIAS	2	122	100	69
55	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	BIRAYANG TIMUR	2	101	86	58
56	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	CUKAN LIPAI	1	78	105	54

57	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	WAWAI GARDU	3	132	148	76
58	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	CUKAN LIPAI	2	58	102	42
59	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	BANUA RANTAU	2	74	104	46
60	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	TEMBUK BAHALANG	2	132	143	71
61	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	LIMBAR	2	100	127	58
62	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	TEMBUK BAHALANG	1	132	127	66
63	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	WAWAI	2	105	97	51
64	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	CUKAN LIPAI	4	117	89	52
65	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	BANUA RANTAU	1	84	94	44
66	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	MAHELA	2	100	112	51
67	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	PAYA	1	83	59	33
68	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	KIAS	3	89	146	54
69	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	LUNJUK	3	140	120	59
70	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	ANDUHUM	4	142	142	60
71	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	CUKAN LIPAI	3	122	122	51
72	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	LABUHAN	3	94	74	35
73	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	KAPAR	3	107	110	42
74	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	BANUA RANTAU	3	95	112	40
75	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	PAYA	4	104	148	48
76	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	TANAH HABANG	1	58	164	41
77	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	LABUHAN	1	76	69	26
78	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	RANGAS	1	103	155	46
79	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	KAPAR	1	104	110	38
80	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	ANDUHUM	1	95	78	30
81	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	KAPAR	4	74	125	34
82	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	PAYA	2	93	120	36
83	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	LUNJUK	1	156	82	40
84	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	WAWAI GARDU	2	79	95	29
85	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	WAWAI GARDU	1	86	152	37
86	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	BIRAYANG	4	48	79	19
87	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	WAWAI	1	148	149	44
88	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	BIRAYANG SURAPATI	3	73	94	24
89	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	ANDUHUM	3	93	95	27
90	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	BIRAYANG TIMUR	1	131	108	34
91	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	LOK BASAR	2	100	93	27

92	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	LIMBAR	1	87	151	32
93	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	KAPAR	2	105	148	34
94	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	RANGAS	2	154	103	32
95	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	LOK BASAR	1	111	126	27
96	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI TIMUR	BATU TANGGA	4	94	121	71
97	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI TIMUR	BATU TANGGA	1	65	113	45
98	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI TIMUR	BATU TANGGA	3	90	143	52
99	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI TIMUR	NATEH	1	140	115	48
100	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI TIMUR	TANDILANG	2	95	100	36
101	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI TIMUR	TANDILANG	1	95	100	34
102	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI TIMUR	NATEH	2	87	133	34
103	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI TIMUR	BATU TANGGA	2	111	124	35
104	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI TIMUR	HINAS KIRI	1	97	157	32
105	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI TIMUR	BATU PERAHU	1	69	63	16
106	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	MUARA RINTIS	3	81	60	80
107	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	MUARA RINTIS	2	65	103	87
108	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	SUMANGGI SEBERANG	3	36	60	46
109	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	AWANG BARU	3	59	95	60
110	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	AWANG	1	90	109	77
111	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	ILUNG TENGAH	3	99	80	68
112	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	MUARA RINTIS	4	51	100	57
113	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	AWANG BARU	2	55	70	44
114	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	AWANG	2	90	106	67
115	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	AWANG	3	76	107	62
116	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	MUARA RINTIS	5	80	112	64
117	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	MARINGGIT	2	67	133	63
118	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	TELANG	1	110	114	68
119	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	HAUR GADING	3	84	53	41
120	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	AWANG	4	82	94	52
121	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	MUARA RINTIS	1	78	95	51
122	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	MARINGGIT	1	97	111	61
123	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	SUMANGGI SEBERANG	2	95	121	62
124	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	MARINGGIT	3	48	74	35
125	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	SUMANGGI	3	86	101	53
126	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	AWANG BARU	1	89	114	57

127	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	HAPINGIN	1	65	75	39
128	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	LABUNGANAK	1	97	110	56
129	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	SUMANGGI	2	84	83	43
130	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	TELANG	2	84	177	66
131	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	DANGU	2	104	128	56
132	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	AWANG BARU	4	108	142	58
133	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	LABUNGANAK	3	100	117	50
134	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	SUMANGGI	1	81	82	37
135	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	ILUNG PASAR LAMA	1	109	152	59
136	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	LABUNGANAK	2	102	102	46
137	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	HAUR GADING	1	93	134	51
138	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	HAPINGIN	3	75	56	28
139	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	LABUNGANAK	4	89	104	41
140	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	HAUR GADING	2	116	173	58
141	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	ILUNG	3	65	131	38
142	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	SUMANGGI SEBERANG	1	77	89	32
143	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	DANGU	1	77	114	36
144	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	ILUNG PASAR LAMA	2	122	130	39
145	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	HAPINGIN	2	74	93	23
146	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	ILUNG TENGAH	2	76	114	25
147	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	ILUNG PASAR LAMA	3	63	104	19
148	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	BARU	1	42	83	56
149	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	BARU	2	43	138	69
150	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	ALUAN	3	66	112	64
151	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	ALUAN BESAR	3	67	102	55
152	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	ALUAN	2	86	105	60
153	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	PANTAI BATUNG	5	77	108	52
154	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	BARU	3	58	163	59
155	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	BAKTI	3	79	122	48
156	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	KALIBARU	3	114	141	60
157	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	MURUNG A.	5	69	102	39
158	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	HALIAU	3	128	144	59
159	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	KAHAKAN	5	64	117	39
160	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	LAYUH	2	75	52	27
161	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	ALUAN BESAR	2	69	91	33

162	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	HALIAU	2	49	169	43
163	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	PAYA BESAR	3	161	158	62
164	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	PAYA BESAR	2	92	146	46
165	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	KAHAKAN	1	97	81	32
166	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	BAKTI	4	57	116	31
167	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	ALUAN SUMUR	2	82	147	41
168	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	ALUAN MATI	1	73	178	44
169	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	ALUAN	1	151	137	50
170	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	ALUAN SUMUR	3	113	44	27
171	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	PANTAI BATUNG	2	41	133	28
172	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	KAHAKAN	4	119	181	48
173	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	PAYA BESAR	1	82	126	33
174	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	MURUNG A.	3	93	110	32
175	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	KALIBARU	1	96	133	35
176	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	MURUNG A.	1	74	137	32
177	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	PANTAI BATUNG	3	71	121	29
178	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	PANTAI BATUNG	4	86	106	28
179	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	PANTAI BATUNG	1	72	101	25
180	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	LAYUH	1	75	128	28
181	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	PAGAT	2	56	158	28
182	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	MURUNG A.	2	67	158	29
183	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	KAHAKAN	3	124	165	37
184	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	BAKTI	1	90	132	28
185	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	ALUAN BESAR	1	73	118	24
186	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	ALUAN MATI	3	102	123	27
187	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	BAKTI	2	64	139	24
188	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	ALUAN MATI	2	72	94	19
189	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	HALIAU	1	69	192	29
190	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	TILAHAN	3	70	63	69
191	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	MURUNG B.	1	44	87	61
192	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	BATU TUNGGAL	2	46	59	43
193	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	MURUNG B.	2	47	91	50
194	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	PATIKALAIN	1	50	98	44
195	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	TILAHAN	1	53	59	33
196	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	TILAHAN	2	61	86	42

197	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	MURUNG B.	3	56	110	47
198	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	HANTAKAN	2	67	139	56
199	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	TILAHAN	4	78	85	44
200	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	BULAYAK	3	60	31	20
201	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	HARUYAN DAYAK	1	51	78	25
202	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	MURUNG B.	4	66	113	33
203	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	ALAT	5	91	84	32
204	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	ALAT	3	64	66	22
205	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	BULAYAK	1	63	64	21
206	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	ALAT	4	32	53	14
207	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	ALAT	2	82	78	26
208	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	ALAT	1	69	106	28
209	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	HANTAKAN	1	91	141	34
210	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	KINDINGAN	1	63	98	23
211	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	PASTING	1	61	69	18
212	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	MURUNG B.	5	76	99	24
213	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	PASTING	3	76	97	23
214	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	PASTING	2	72	101	22
215	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	KINDINGAN	2	53	35	11
216	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	HARUYAN DAYAK	2	41	73	13
217	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	HAPULANG	1	70	79	47
218	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	PENGAMBAU HILIR DALAM	3	57	108	45
219	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	BARIKIN	4	75	92	43
220	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	PANGGUNG	3	100	81	45
221	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	ANDANG	2	95	125	50
222	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	PANGGUNG	4	89	62	32
223	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	HARUYAN SEBERANG	3	28	117	41
224	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	TELUK MESJID	1	92	156	50
225	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	BARIKIN	3	83	82	33
226	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	PANDANU	2	93	72	33
227	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	PENGAMBAU HILIR LUAR	1	83	115	39
228	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	PENGAMBAU HULU	3	110	107	42
229	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	PANDANU	1	120	139	49
230	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	PENGAMBAU HILIR DALAM	1	108	158	49
231	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	BARIKIN	1	86	155	43

232	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	PENGAMBAU HILIR LUAR	2	104	149	45
233	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	BARIKIN	2	93	90	30
234	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	LOK BUNTAR	1	69	103	28
235	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	SUNGAI HARANG	2	49	32	13
236	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	MANGUNANG SEBERANG	1	79	77	24
237	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	PENGAMBAU HULU	2	134	64	30
238	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	MANGUNANG SEBERANG	3	113	131	35
239	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	HARUYAN SEBERANG	4	104	160	36
240	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	HARUYAN SEBERANG	2	100	165	36
241	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	MANGUNANG SEBERANG	2	79	89	22
242	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	BARIKIN	5	72	121	25
243	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	PANGGUNG	5	60	66	16
244	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	MANGUNANG	1	115	126	30
245	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	BATU PANGGUNG	4	46	27	9
246	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	TELUK MESJID	4	115	131	30
247	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	TELUK MESJID	2	78	104	22
248	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	TABAT PADANG	1	95	163	31
249	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	PENGAMBAU HILIR DALAM	2	45	105	18
250	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	PENGAMBAU HULU	1	95	122	26
251	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	SUNGAI HARANG	4	55	30	10
252	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	PANGGUNG	2	160	91	29
253	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	TABAT PADANG	2	139	126	30
254	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	HARUYAN	1	80	168	28
255	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	MANGUNANG	2	80	124	23
256	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	PANGGANG MARAK	1	78	121	93
257	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	PANGGANG MARAK	4	58	100	69
258	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	TABUDARAT HILIR	2	79	84	66
259	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	TABUDARAT HULU	3	68	80	58
260	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	PANGGANG MARAK	2	99	139	92
261	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	DURIAN GANTANG	2	185	83	83
262	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	MUNDAR	3	70	61	43
263	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	PANGGANG MARAK	3	106	136	67
264	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	SUNGAI JARANI	3	93	134	62
265	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	MAHANG BARU	2	96	94	50
266	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	JAMIL	4	77	94	41

267	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	TARAS PADANG	5	102	106	49
268	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	PANTAI HAMBAWANG BARAT	3	51	73	29
269	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	JAMIL	5	106	67	40
270	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	TABUDARAT HILIR	1	81	86	38
271	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	GUHA	3	123	125	56
272	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	TABUDARAT HILIR	4	99	96	44
273	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	TABUDARAT HULU	1	68	113	40
274	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	MAHANG BARU	1	104	94	43
275	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	SUNGAI JARANIH	4	78	117	42
276	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	sungai rangas	2	88	135	48
277	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	MUNDAR	4	69	85	31
278	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	TABUDARAT HILIR	3	67	120	36
279	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	GUHA	1	140	168	56
280	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	TARAS PADANG	6	52	104	28
281	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	JAMIL	3	72	101	31
282	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	SUNGAI JARANIH	1	126	174	50
283	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	TA'AL	1	123	120	40
284	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	JAMIL	2	103	105	34
285	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	PANTAI HAMBAWANG BARAT	6	56	135	31
286	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	MUNDAR	2	96	132	37
287	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	JAMIL	1	80	134	34
288	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	TABUDARAT HULU	2	85	123	33
289	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	MURUNG TA'AL	1	124	143	42
290	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	MUNDAR	1	125	108	36
291	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	BATANG BAHALANG	1	129	114	37
292	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	MAHANG BARU	3	67	121	28
293	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	GUHA	2	104	111	32
294	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	MURUNG TA'AL	2	125	85	29
295	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	BANUA KEPAYANG	2	92	140	32
296	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	TARAS PADANG	3	75	92	23
297	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	PANTAI HAMBAWANG BARAT	7	57	54	15
298	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	PANTAI HAMBAWANG BARAT	9	83	126	28
299	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	PANTAI HAMBAWANG TIMUR	1	114	152	34
300	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	TA'AL	2	82	119	25
301	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	BANGKAL	3	122	136	30

302	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	BANGKAL	2	136	101	27
303	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	TABUDARAT HULU	4	75	120	22
304	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	TARAS PADANG	2	114	146	29
305	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	PANTAI HAMBAWANG BARAT	1	48	96	16
306	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	PERUMAHAN	2	117	84	71
307	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	TUNGKUP	2	84	92	58
308	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	TUNGKUP	1	74	98	56
309	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	MANTAAS	6	104	128	73
310	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	SAMHURANG	2	80	111	57
311	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	PERUMAHAN	1	54	104	47
312	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	PEMANGKIH SEBERANG	3	51	94	40
313	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	RANTAU BUJUR	2	95	118	56
314	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	BINJAI PIRUA	2	69	117	48
315	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	TABAT	3	64	116	46
316	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	SUNGAI BULUH	4	79	104	44
317	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	SUNGAI BULUH	1	39	116	37
318	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	SUNGAI BULUH	7	62	101	38
319	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	SUNGAI BULUH	5	128	99	50
320	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	BINJAI PIRUA	3	104	110	45
321	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	MANTAAS	4	124	49	36
322	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	BINJAI PIRUA	1	79	120	41
323	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	KASARANGAN	2	71	134	42
324	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	KASARANGAN	3	55	70	25
325	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	KADUNDUNG	3	120	114	46
326	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	BINJAI PIRUA	5	187	116	59
327	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	BINJAI PIRUA	4	108	145	49
328	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	PAHALATAN	2	102	123	43
329	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	SUNGAI BULUH	2	103	112	41
330	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	MANTAAS	5	116	108	40
331	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	MANTAAS	2	82	49	23
332	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	PEMANGKIH SEBERANG	2	74	77	26
333	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	BANUA KUPANG	3	105	110	37
334	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	RANTAU KEMINTING	1	51	107	27
335	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	TABAT	2	58	60	20
336	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	KADUNDUNG	4	72	126	33

337	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	PEMANGKIH SEBERANG	1	81	77	26
338	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	PEMANGKIH	4	44	48	15
339	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	BANUA KUPANG	1	105	51	25
340	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	SUNGAI BULUH	6	37	63	16
341	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	KASARANGAN	4	99	130	36
342	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	MANTAAS	1	99	114	33
343	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	TABAT	1	84	106	29
344	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	PEMANGKIH	3	41	66	15
345	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	SAMHURANG	4	119	88	29
346	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	RANTAU KEMINTING	5	123	144	37
347	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	KASARANGAN	1	77	154	32
348	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	RANTAU KEMINTING	4	94	137	31
349	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	SUNGAI BULUH	8	37	75	15
350	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	PAHALATAN	1	81	144	30
351	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	RANTAU KEMINTING	3	91	97	25
352	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	PEMANGKIH	5	22	51	9
353	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	TABAT	4	72	100	21
354	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	BANUA KUPANG	2	102	91	23
355	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	BINJAI PIRUA	6	123	121	29
356	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	SAMHURANG	3	92	75	19
357	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	PEMANGKIH	7	32	49	9
358	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	KABANG	2	70	90	91
359	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	ABUNG SURAPATI	1	62	78	75
360	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	ABUNG	2	87	85	80
361	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	KARATUNGAN	3	61	92	66
362	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	LIMPASU	4	67	58	49
363	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	ABUNG SURAPATI	2	56	109	62
364	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	KARAU	1	113	69	68
365	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	LIMPASU	3	80	66	51
366	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	KARAU	4	73	117	55
367	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	TAPUK	3	96	90	45
368	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	TAPUK	4	129	119	57
369	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	LIMPASU	5	48	197	56
370	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	KABANG	1	99	105	45
371	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	KARATUNGAN	2	75	114	40

372	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	KARATUNGAN	1	164	97	55
373	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	HAWANG	4	71	105	36
374	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	HAWANG	1	87	100	38
375	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	LIMPASU	1	88	116	39
376	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	KARAU	2	90	78	30
377	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	LIMPASU	2	87	137	39
378	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	PAUH	1	91	108	34
379	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	ABUNG	3	70	140	34
380	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	PAUH	2	138	129	43
381	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	ABUNG	1	76	79	24
382	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	HAWANG	3	102	106	27
383	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	KARAU	3	90	87	22
384	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	TAPUK	1	108	102	25
385	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	WALATUNG	2	93	79	57
386	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	WALATUNG	1	134	127	78
387	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	MAHANG MATANG LANDUNG	4	105	110	64
388	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	WALATUNG	4	142	152	86
389	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	MAHANG PUTAT	1	114	129	63
390	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	HILIR BANUA	3	93	101	46
391	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	BULUAN	1	113	150	61
392	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	BANUA HANYAR	2	81	126	48
393	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	BANUA BATUNG	2	92	81	40
394	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	WALATUNG	3	128	167	65
395	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	KAYU RABAH	5	105	79	40
396	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	MAHANG PUTAT	2	83	151	50
397	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	KAYU RABAH	7	119	110	47
398	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	BANUA HANYAR	3	135	97	47
399	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	KAMBAT UTARA	3	109	140	50
400	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	JARANI	2	96	155	50
401	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	MAHANG MATANG LANDUNG	3	111	116	44
402	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	KAMBAT UTARA	2	76	70	28
403	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	KAYU RABAH	1	89	78	32
404	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	KAMBAT SELATAN	2	149	162	58
405	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	SETIAP	4	132	110	44
406	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	BANUA BATUNG	1	103	123	41

407	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	KAYU RABAH	2	102	104	37
408	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	MASIRAAN	1	104	103	36
409	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	JARANIH	1	121	146	44
410	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	HILIR BANUA	1	116	161	44
411	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	JATUH	2	141	115	40
412	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	KAMBAT UTARA	4	108	129	37
413	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	BULUAN	4	109	151	39
414	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	BANUA HANYAR	5	135	113	37
415	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	SETIAP	2	112	127	35
416	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	SETIAP	3	127	99	33
417	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	KAYU RABAH	6	118	90	29
418	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	JARANIH	3	118	141	36
419	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	HILIR BANUA	2	175	130	42
420	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	MATANG GINALUN	6	49	121	23
421	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	KAYU RABAH	3	88	101	25
422	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	KAMBAT SELATAN	1	151	175	42
423	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	BANUA BATUNG	3	132	110	31
424	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	JATUH	3	122	122	31
425	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	SETIAP	1	115	144	32
426	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	MATANG GINALUN	1	71	99	21
427	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	PALAJAU	1	136	214	43
428	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	BULUAN	2	44	124	20
429	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	BULUAN	3	88	158	29
430	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	KAYU RABAH	4	110	122	27
431	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	BANUA HANYAR	6	71	121	22
432	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	HULU RASAU	2	104	158	30
TOTAL					38.649 (36%)	49.336 (46%)	17.641 (16,7%)
TOTAL SUARA MASUK					105.626		

- c. Bahwa rata-rata surat suara tidak sah pada 432 TPS di atas berada pada persentase 16,7% dengan jumlah 17.641 suara. Padahal, rata-rata tidak sah Pilbup hanya 5,4% (kurang dari setengahnya). Tentu angka tersebut sangat banyak untuk Pilgub yang hanya dengan 2 (dua) pasang calon. Setelah Pemohon telusuri, berdasarkan pengakuan pihak-pihak yang akan Pemohon ajukan sebagai saksi, ternyata terjadi pola kecurangan yang terstruktur,

sistematis, dan masif dimana ada keterlibatan KPPS pada setiap TPS tersebut untuk merusak surat suara dengan 2 (dua) cara, yakni:

- KPPS mencoblos terlebih dahulu beberapa surat suara Paslon 1, sehingga ketika pemungutan suara surat suara tersebut didapatkan oleh pemilih Pemohon dan dicoblos surat suara Pemohon, maka akan menjadi tidak sah. Jika surat suara tersebut didapatkan oleh pemilih Paslon 1, maka surat suara tersebut akan tetap menjadi sah.
 - Surat suara Pemohon dirusak oleh KPPS ketika penghitungan suara. Hal ini akan dijelaskan dengan detail oleh saksi-saksi kami dalam pengakuan-pengakuannya.
- d. Bahwa meskipun pada 432 TPS di atas, Pemohon menang dengan selisih suara 10.687 suara, namun **seharusnya kemenangan tersebut jauh lebih besar jika tidak terjadi kecurangan tersebut di atas**. Bahwa pemohon meyakini, jika tidak terjadi kecurangan pada TPS-TPS di atas, seharusnya jumlah suara tidak sah di atas tidak mencapai 17.641 suara, melainkan hanya berkisar 5.704 suara atau rata-rata 5,4% (setidak-tidaknya sama dengan Pilbup), sementara, sisanya 11.936 suara merupakan suara milik Pemohon. Dengan hasil demikian, maka seharusnya Pemohon lah yang memperoleh suara lebih banyak dalam Pilgub Kalsel 2020.
- e. Bahwa kecurangan yang terjadi di 432 TPS di atas yang tersebar pada 11 Kecamatan membuktikan telah terjadi kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Bayangkan, kecurangan tersebut terjadi di 68% TPS di Kabupaten HST. Pemohon menduga, bahwa kecurangan tersebut terjadi pula di TPS lain yang tidak mampu Pemohon jangkau.
- f. Bahwa berdasarkan hal di atas, demi menjaga esensi demokrasi dalam perhelatan Pilkada guna menemukan kepala daerah terbaik untuk rakyat, kami mohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk mengadakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kabupaten HST, atau setidaknya pada 432 TPS di atas.

Kecamatan Banjarmasin Selatan

9. Bahwa, kecurangan lain juga terjadi di Kota Banjarmasin khususnya di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Pelanggaran-pelanggaran yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara adalah:

PEMBUKAAN KOTAK SUARA YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- a. Bahwa pada Minggu, 13 Desember 2020, ketika selesai Rapat Pleno Kecamatan Banjarmasin Selatan, diketahui PPK Banjarmasin Selatan melakukan pembukaan kotak suara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan [**Bukti P-84d**].
- b. Bahwa peristiwa berawal dari kecurigaan para relawan Pemohon, di mana ketika Rapat Pleno selesai, di dalam aula pleno secara samar-samar masih terdapat aktivitas dari PPK Banjarmasin Selatan, relawan Pemohon sama sekali tidak diizinkan masuk saat itu.
- c. Bahwa ternyata diketahui terjadi kegiatan pembukaan kotak suara tanpa disaksikan oleh saksi Pemohon dan sama sekali tidak ada pemberitahuan mengenai hal tersebut, padahal kotak suara yang sudah disegel tidak boleh dibuka tanpa disaksikan oleh saksi pasangan calon. PPK Banjarmasin Selatan berdalih bahwa kegiatan pembukaan kotak suara dilakukan atas perintah KPU RI, namun ketika relawan akhirnya memaksa masuk dan meminta kejelasan, PPK Banjarmasin Selatan tidak dapat menunjukkan dasar hukum apapun.
- d. Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut, relawan Pemohon mengajukan laporan ke Bawaslu Kota Banjarmasin untuk mendapat keadilan. Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjarmasin Selatan berdasarkan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan [**Bukti P-85**] memberikan rekomendasi kepada Bawaslu Banjarmasin untuk menjatuhkan sanksi karena hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap pelaksanaan Pilkada.
- e. Bahwa Pasal 112 ayat (2) huruf a menyatakan sebagai berikut:
Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Peristiwa yang terjadi di Banjarmasin Selatan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal di atas, yakni terjadi pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memerintahkan PSU di seluruh TPS di Banjarmasin Selatan.

10. Bahwa selain kecurangan di atas, juga terdapat tindakan curang lain di Banjarmasin Selatan yakni:
- Petugas KPPS meminta kepada pemilih untuk memberikan tanda khusus terhadap surat suara;
 - Petugas KPPS merusak lebih dari 1 surat suara yang telah digunakan;
 - lebih dari seorang pemilih memberikan lebih dari satu hak suara di TPS yang sama atau TPS lain di Kecamatan Banjarmasin Selatan;
 - lebih dari seorang pemilih tidak terdaftar sebagai pemilih, dapat kesempatan memberikan hak pilih di TPS;
 - Adanya penyalahgunaan wewenang berupa politisasi bansos Beras Petahana di Kecamatan Banjarmasin Selatan.
11. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka sangat layak bagi Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan dilakukannya PSU di seluruh TPS se-Banjarmasin Selatan.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon telah menyampaikan alasan-alasan baik dari segi kualitatif maupun segi kuantitatif yang menunjukkan pelanggaran begitu terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan oleh Paslon 1 sebagai Petahana.

Bahkan dengan pelanggaran sedemikian besar, selisih suara antara Paslon 1 dengan Pemohon hanya 8.127 suara (0,4%), mengingat posisi Pemohon sebagai penantang berhadapan dengan Petahana, dukungan finansial yang fantastis, penyalahgunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang nyata, Pemohon sangat berharap Yang

Mulia Hakim Konstitusi untuk menggali lebih dalam keadilan konstitusional yang sebenar-benarnya dalam perkara *a quo*.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PERMOHONAN UTAMA (ALTERNATIF 1)

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 73/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Sahbirin Noor – H. Muhidin.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Sahbirin Noor – H. Muhidin
4. Memerintahkan kepada KPU Kalimantan Selatan untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 dengan perolehan sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	H. Sahbirin Noor – H. Muhidin	Dibatalkan/Diskualifikasi
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	843.695
Jumlah		843.695

5. Memerintahkan kepada KPU Kalimantan Selatan untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Nomor Urut 2 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Terpilih Tahun 2020.

Atau setidaknya-tidaknya,

ALTERNATIF 2

6. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020, sepanjang menyangkut perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Sahbirin Noor – H. Muhidin.
7. Menihilkan perolehan suara di Kecamatan Binuang dan Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin.
8. Memerintahkan kepada KPU Kalimantan Selatan untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 dengan perolehan sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	H. Sahbirin Noor – H. Muhidin	830.044
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	841.533
Jumlah		1.671.577

9. Memerintahkan kepada KPU Kalimantan Selatan untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Terpilih Tahun 2020.

Atau setidaknya-tidaknya,

ALTERNATIF 3

10. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020, sepanjang menyangkut perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Sahbirin Noor – H. Muhidin.
11. Memerintahkan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS dengan rincian wilayah sebagai berikut:
 - Kabupaten Banjar;
 - Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;
 - Kabupaten Barito Kuala;
 - Kabupaten Hulu Sungai Tengah; dan/atau
 - Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.

Atau setidaknya-tidaknya,

ALTERNATIF 4

12. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020, sepanjang menyangkut perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Sahbirin Noor – H. Muhidin.
13. Memerintahkan pemungutan suara ulang sebagian pada TPS dengan rincian wilayah sebagaimana dimaksud dalam Perbaikan Permohonan, yaitu sebagai berikut:
 - 390 TPS di Kabupaten Banjar;
 - 54 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;
 - 101 TPS di Kabupaten Barito Kuala;
 - 432 TPS di Kabupaten Hulu Sungai Tengah; dan/atau
 - Seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P- 281**, sebagai berikut:

- | | | | |
|----|------------------|--|--|
| 1. | Bukti P-1 | Kartu Tanda Penduduk
.a.n. Denny Indrayana | BUKTI P-1 membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia |
| 2. | Bukti P-2 | Kartu Tanda Penduduk
a.n. Difriadi | BUKTI P-2 membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia |
| 3. | Bukti P-3 | Keputusan Komisi
Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan
Selatan Nomor
134/PL.02.6-
Kpt/63/Prov/XII/2020
tentang Penetapan
Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara
Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur
Kalimantan Selatan
Tahun 2020 tanggal 18
Desember 2020. | BUKTI P-3 membuktikan bahwa Termohon telah menerbitkan Objek Perselisihan. |
| 4. | Bukti P-4 | Keputusan KPU Provinsi
Kalimantan Selatan
Nomor 73/PL.02.2-
Kpt/63/Prov/IX/2020
tentang Penetapan
Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil
Gubernur dalam
Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur
Kalimantan Selatan
Tahun 2020 tanggal 23
September 2020 | BUKTI P-4 membuktikan bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 dan karenanya memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan <i>a quo</i> . |
| 5. | Bukti P-5 | Keputusan KPU Provinsi
Kalimantan Selatan
Nomor 75/PL.02.2- | BUKTI P-5 membuktikan bahwa Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur |

- | | | | |
|----|-------------------|---|---|
| | | Kpt/63/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 | Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2 dan karenanya memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan <i>a quo</i> . |
| 6. | Bukti P-6a | Data Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan menyebutkan jumlah penduduk Kalimantan Selatan per tahun 2020 sebanyak 4.303.979 jiwa | BUKTI P-6a membuktikan bahwa jumlah penduduk Kalimantan Selatan per tahun 2020 sebanyak 4.303.979 jiwa merujuk pada Bukti P-6a. Maka, ambang batas untuk pengajuan perselisihan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 (" Pilgub Kalsel ") adalah selisih paling banyak 1,5% dari total suara sah. |
| 7. | Bukti P-6b | Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI | Bukti P-6b membuktikan bahwa jumlah penduduk Kalimantan Selatan per tahun 2020 sebanyak 4.070.320 jiwa merujuk pada Bukti P-6b. Oleh sebab itu, sekalipun terjadi perbedaan data jumlah penduduk dengan Bukti P-6a, namun ambang batas untuk Pilgub Kalsel adalah tetap selisih 1,5% dari total suara sah. |
| 8. | Bukti P-7 | Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Nomor 163/PL.02.6-BA/63/PROV/XII/2020 | BUKTI P-7 membuktikan bahwa jumlah suara sah sebanyak 1.695.517, di mana 1,5% dari jumlah tersebut adalah 25.432 suara. Perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (" Paslon 1 ") sebanyak 851.822 suara(50,4%) dan perolehan suara Pemohon sebanyak 843.695 suara (49,6%), di mana selisih keduanya adalah 8.127 (0,4%). Oleh karena itu, selisih suara antara Paslon 1 dengan Pemohon masih sesuai dengan syarat ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana ditetapkan dalam UU Pilkada. |
| 9. | Bukti P-7a | Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 127/PAN.MK/AP3/12/2020 | Bukti P-7a membuktikan bahwa pengajuan permohonan masih dalam tenggang waktu. |

10. **Bukti P-8** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 tentang Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 BUKTI P-8 membuktikan Mahkamah Konstitusi pernah menihilkan perolehan suara pasangan calon dengan alasan meskipun telah diperintahkan untuk mengadakan pemungutan suara ulang (“PSU”), faktanya PSU tidak dapat dilakukan akibat kondisi di lapangan yang tidak kondusif, penuh dengan pelanggaran, dan intimidasi. Hal itu pula lah yang pasti akan terjadi di Kecamatan Binuang dan Hatungun jika diadakan PSU, karenanya berdasarkan putusan MK tersebut, suara kedua paslon dimintakan dinihilkan saja.
11. **Bukti P-9** Rekaman suara beserta transkrip relawan yang diancam Bukti P-9 membuktikan bahwa ada intimidasi yang terjadi di Kecamatan Binuang terhadap relawan Pemohon.
12. **Bukti P-9A** Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (“Model C.Hasil KWK”) TPS 1, Desa Pualam Sari, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin Bukti P-9A membuktikan bahwa di TPS tersebut tingkat kehadiran pemilih 100% dengan perolehan suara Paslon 1 yang juga hampir 100%, sementara perolehan suara Pemohon 0, dengan rincian sebagai berikut:
DPT: 225
Kehadiran: 225 (100%)
Paslon 1: 217
Pemohon: 0
13. **Bukti P-9B** Model C.Hasil KWK TPS 2, Desa Pualam Sari, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin Bukti P-9B membuktikan bahwa di TPS tersebut tingkat kehadiran pemilih 100% dengan perolehan suara Paslon 1 yang juga 100%, sementara perolehan suara Pemohon 0, dengan rincian sebagai berikut:
DPT: 188
Kehadiran: 188 (100%)
Paslon 1: 217
Pemohon: 0
14. **Bukti P-9C** Model C.Hasil KWK TPS 4, Desa Pualam Sari, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin Bukti P-9C membuktikan bahwa di TPS tersebut tingkat kehadiran pemilih 100% dengan perolehan suara Paslon 1 yang juga 100%, sementara perolehan suara Pemohon 0, dengan rincian sebagai berikut:

- DPT: 263
Kehadiran: 263 (100%)
Paslon 1: 253
Pemohon: 0
15. **Bukti P-9D** Model C.Hasil KWK TPS 1 Kelurahan Binuang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin Bukti P-9D membuktikan bahwa di TPS tersebut tingkat kehadiran pemilih 100% dengan perolehan suara Paslon 1 yang juga 100%, sementara perolehan suara Pemohon 0, dengan rincian sebagai berikut:
DPT: 231
Kehadiran: 231 (100%)
Paslon 1: 231
Pemohon: 0
16. **Bukti P-9E** Model C.Hasil KWK TPS 2 Kelurahan Binuang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin Bukti P-9E membuktikan bahwa di TPS tersebut tingkat kehadiran pemilih 100% dengan perolehan suara Paslon 1 yang juga 100%, sementara perolehan suara Pemohon 0, dengan rincian sebagai berikut:
DPT: 312
Kehadiran: 297 (95,2%)
Paslon 1: 287
Pemohon: 0
17. **Bukti P-9F** Model C.Hasil KWK TPS 12 Kelurahan Binuang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin Bukti P-9F membuktikan bahwa di TPS tersebut tingkat kehadiran pemilih 100% dengan perolehan suara Paslon 1 yang juga 100%, sementara perolehan suara Pemohon 0, dengan rincian sebagai berikut:
DPT: 194
Kehadiran: 194 (100%)
Paslon 1: 287
Pemohon: 0
18. **Bukti P-9G** Model C.Hasil KWK TPS 13 Kelurahan Binuang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin Bukti P-9G membuktikan bahwa di TPS tersebut tingkat kehadiran pemilih 100% dengan perolehan suara Paslon 1 yang juga 100%, sementara perolehan suara Pemohon 0, dengan rincian sebagai berikut:
DPT: 211
Kehadiran: 211 (100%)
Paslon 1: 207
Pemohon: 0

19. **Bukti P-9H** Model C.Hasil KWK TPS 16 Kelurahan Binuang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin
Bukti P-9H membuktikan bahwa di TPS tersebut tingkat kehadiran pemilih 100% dengan perolehan suara Paslon 1 yang juga 100%, sementara perolehan suara Pemohon 0, dengan rincian sebagai berikut:
DPT: 327
Kehadiran: 327 (100%)
Paslon 1: 306
Pemohon: 0
20. **Bukti P-9I** Model C.Hasil KWK TPS 6 Desa Tungkap, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin
Bukti P-9I membuktikan bahwa di TPS tersebut tingkat kehadiran pemilih 100% dengan perolehan suara Paslon 1 yang juga 100%, sementara perolehan suara Pemohon 0, dengan rincian sebagai berikut:
DPT: 218
Kehadiran: 218 (100%)
Paslon 1: 203
Pemohon: 0
21. **Bukti P-9J** Model C.Hasil KWK TPS 5 Desa Raya Belati, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin
Bukti P-9J membuktikan bahwa di TPS tersebut tingkat kehadiran pemilih 100% dengan perolehan suara Paslon 1 yang juga 100%, sementara perolehan suara Pemohon 0, dengan rincian sebagai berikut:
DPT: 238
Kehadiran: 238 (100%)
Paslon 1: 237
Pemohon: 0
22. **Bukti P-9K** Model C.Hasil KWK TPS 2 Desa Batu Hapu, Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin
Bukti P-9K membuktikan bahwa di TPS tersebut tingkat kehadiran pemilih 98,4% dengan perolehan suara Paslon 1 yang juga 98,4%, sementara Pemohon hanya 1,2%.
23. **Bukti P-9L** Model D.Hasil KWK Kabupaten Tapin
Bukti P-9L membuktikan bahwa ada Pemohon memenangkan 9 Kecamatan di Kabupaten Tapin, sementara Paslon 1 memenangkan 3 Kecamatan. 2 dari 3 Kecamatan (Binuang dan Hatungun) yang dimenangkan Paslon 1 itu diraih dengan selisih suara yang sangat tidak wajar.

- Ketidakwajaran tersebut didasari pada fakta bahwa banyak TPS di Kecamatan Binuang dan Hatungun memiliki tingkat kehadiran 100% dengan keterpilihan untuk Paslon 1 juga 100%. (vide Bukti P-9a - 9k).
24. **Bukti P-10** Stiker bertuliskan “Paman Birin” dan Banua Bergerak” yang ditempelkan pada bungkus plastik bantuan Beras Sembako. dengan citra diri petahana. Bukti P-10 membuktikan bahwa Paslon 1 sebagai Petahana melakukan politisasi bansos sembako tersebut, dilakukan dengan modus pelekatan citra diri pada Beras sembako berupa:
- Foto Petahana yang mirip dengan Alat Peraga Kampanye;
 - Identitas politik Petahana berupa nama sapaan “Paman Birin” yang ada pada stiker bungkus beras maupun di banyak bakul sembako;
 - Tagline “Banua Bergerak” yang identik dengan Alat Peraga, Bahan, dan Media Sosial Kampanye.
25. **Bukti P-11** Foto tenaga honorer yang dipaksa membungkus beras dengan citra diri petahana Bukti P-11 membuktikan bahwa Paslon 1 sebagai Petahana melakukan politisasi bansos sembako, dengan cara melakukan penyelewengan kewenangan dengan memerintahkan dan bahkan memaksa tenaga honorer Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (“**BPSB**”) Pemprov Kalsel untuk membungkus beras dengan citra diri petahana.
26. **Bukti P-12** Foto pembungkusan beras dengan citra diri petahana di dalam Gedung Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Bukti P-12 membuktikan bahwa petahana melakukan penyelewengan wewenang dengan menggunakan Gedung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk kepentingan Paslon 1.
27. **Bukti P-13a** Foto yang menunjukkan ratusan karung beras dengan citra diri Bukti P-13a membuktikan bahwa paslon 1 sebagai Petahana melakukan politisasi bansos sembako, dengan cara melakukan

- | | | |
|-----|--|---|
| | petahana yang sedang dikemas | penyelewengan kewenangan dengan memerintahkan dan memaksa pegawai pemerintah dengan kontrak kerja untuk mengemas beras sembako. |
| 28. | Bukti P-13b Video yang menunjukkan beras sebanyak kurang lebih 5.000 kg yang nantinya dikemas menjadi beras dengan citra diri petahana | Bukti P-13b membuktikan bahwa beras dengan citra diri petahana dibeli dari beras dengan merk lain yang kemudian dikemas ulang menggunakan karung plastik dengan citra diri petahana.

Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai petahana menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan pembagian sembako untuk kampanye terselubung dalam Pilgub Kalsel tahun 2020. |
| 29. | Bukti P-13c Video proses pengemasan beras dengan citra diri petahana oleh pegawai pemerintah dengan kontrak kerja | Bukti P-13c membuktikan bahwa petahana melakukan penyelewengan kewenangan dengan memerintahkan bahkan memaksa pegawai pemerintah dengan kontrak kerja untuk mengemas beras sembako.

Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai petahana menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan pembagian sembako untuk kampanye terselubung dalam Pilgub Kalsel tahun 2020. |
| 30. | Bukti P-13d Video lain yang menunjukkan proses pengemasan beras dengan citra diri petahana oleh pegawai pemerintah dengan kontrak kerja | Bukti P-13d membuktikan bahwa petahana melakukan penyelewengan kewenangan dengan memerintahkan bahkan memaksa pegawai pemerintah dengan kontrak kerja untuk mengemas beras sembako bansos. Ini jelas menunjukkan bahwa Paslon 1 sebagai Petahana melakukan politisasi bansos sembako. |
| 31. | Bukti P-13e Video pemuatan beras petahana keluar dari Gedung Balai | Bukti P-13e membuktikan bahwa petahana melakukan penyelewengan kewenangan dengan menggunakan |

- | | | |
|-----|---|--|
| | Pengawasan dan Gedung Pemerintah Provinsi
Sertifikasi Benih, Kalimantan Selatan untuk kepentingan
Pemerintah Provinsi Paslon 1.
Kalimantan Selatan | |
| 32. | Bukti P-13f
Video pembungkusan beras dengan citra diri petahana oleh pegawai pemerintah dengan kontrak kerja | Bukti P-13f membuktikan bahwa petahana melakukan penyelewengan kewenangan dengan memerintahkan bahkan memaksa pegawai pemerintah dengan kontrak kerja untuk mengemas beras sembako bantuan.

Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai petahana menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan pembagian sembako untuk kampanye terselubung dalam Pilgub Kalsel tahun 2020. |
| 33. | Bukti P-14
Potongan video yang menunjukkan bakul anyaman bertuliskan Paman Birin | Bukti P-14 membuktikan bahwa bakul anyaman tersebut berisi beras dengan citra diri petahana.

Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai petahana menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan pembagian sembako untuk kampanye terselubung dalam Pilgub Kalsel tahun 2020. |
| 34. | Bukti P-15
Foto Alat Peraga Kampanye petahana berupa spanduk dengan foto dan <i>tagline</i> yang identik dengan stiker yang ditempelkan pada karung plastic beras petahana. | Bukti P-15 membuktikan bahwa beras dengan citra diri petahana identik dengan Alat Peraga Kampanye petahana yang memuat foto petahana dan <i>tagline</i> kampanye.

Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai petahana menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan pembagian sembako untuk kampanye terselubung dalam Pilgub Kalsel tahun 2020. |
| 35. | Bukti P-15a
Berita daring beritasatu.com dengan | Bukti P-15a membuktikan bahwa pejabat negara telah mengingatkan |

- judul “Mendagri Larang Penggunaan Dana Bansos untuk Pilkada”, tanggal 14 Juli 2020 mengenai politisasi bansos oleh Petahana, yakni dengan melekatkan identitas pribadi pada sembako adalah perbuatan yang dilarang. Bansos hanya boleh menggunakan identitas Lembaga pemerintahan sebagai bagian identitas tata kelola keuangan. Namun, faktanya Paslon 1 malah melakukan politisasi bansos dengan citra dirinya.
36. **Bukti P-15b** Video berjudul “Mendagri minta Kepala Daerah petahana untuk tidak menyelewengkan dana bansos” Bukti P-15b membuktikan sebagai berikut:
1. Pada menit ke 00:22 s.d 00:48, Mendagri memperingatkan untuk tidak menggunakan, memberi, membuat, menaruh identitas pribadi di bansos itu. Misalnya gambar, nama, tapi cukup institusinya, misalnya bantuan sosial dari Pemda Kabupaten A, Kabupaten B. Tanpa mencantumkan nama dan gambarnya. Karena itu TIDAK ADIL UNTUK YANG NON PETAHANA”.
- Namun, tindakan Paslon 1 yang justru menaruh identitas pribadi berupa nama, foto, dan tagline kampanye Paslon 1 jelas nyata-nyata membuktikan bahwa Paslon 1 telah melakukan politisasi bansos
37. **Bukti P-15c** Berita daring mediaindonesia.com dengan judul “Ketua KPK: Kepala Daerah Jangan Gunakan Bansos untuk Pencitraan”, tanggal 11 Juli 2020 Bukti P-15c membuktikan bahwa ada imbauan dari Ketua KPK mengenai politisasi bansos. Selain tidak elok, hal ini juga menciderai niat baik dan kewajiban pemerintah membantu rakyat. Ketua KPK menyatakan juga perlu kehadiran penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu untuk memperingati dan memberi sanksi, berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada, ada sanksi pembatalan jika Petahana melakukan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Sementara, dalam konteks permohonan *a quo* yang dilakukan

- Paslon 1 sudah jelas merupakan politisasi bansos, sehingga sudah selayaknya mendapat sanksi diskualifikasi.
38. **Bukti P-15c.1** Video berjudul KPK Mencium Kepala Daerah Gunakan Covid untuk Pencitraan Pilkada
 Bukti P-15c.1 membuktikan bahwa dana Covid rentan dipakai untuk Pilkada oleh Petahana. Pada menit ke 00:37 s.d 01:15, Ketua KPK menyatakan “Makassar anggaran covid nya 780 miliar, berbeda dengan surabaya yang hanya 170 miliar, rupanya makassar ikut pilkada, surabaya tidak, ini sangat rentan pak”. Terang Firli mengenai dana covid rentan dipakai untuk Pilkada oleh Petahana.
 Fakta di Kalimantan Selatan, Paslon 1 sebagai petahana secara terang-terangan menggunakan dana Covid untuk mencitrakan dirinya. Seharusnya, atas tindakan tersebut, tepat apabila petahana didiskualifikasi.
39. **Bukti P-15d** Berita daring mediaindonesia.com dengan judul “Ketua MPR: Tindak Tegas Penggunaan Bansos untuk Kampanye”, tanggal 14 Juli 2020
 Bukti P-15d membuktikan bahwa politisasi bansos harus ditindak tegas oleh Bawaslu dan KPU sebagaimana disampaikan oleh Ketua MPR dengan memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Maka, Paslon 1 yang melakukan politisasi bansos sudah seharusnya mendapatkan diskualifikasi.
40. **Bukti P-15e** Berita daring bawaslu.go.id dengan judul “Larang Politisasi Bansos, Fritz: Bawaslu Siap Hadapi Tantangan dengan Empat Asas”, tanggal 30 Agustus 2020
 Bukti P-15e membuktikan bahwa Komisioner Bawaslu pun telah mengingatkan tentang larangan politisasi bansos, cakada (calon kepala daerah) jangan memanfaatkan kesempatan di tengah pandemi covid-19 untuk meraih perhatian masyarakat agar memilihnya saat pemilihan nanti. Politisasi bansos dilarang dalam Pasal 71 ayat 3 UU Pilkada. Pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat 3 akan dikenakan **sanksi berupa pembatalan petahana** sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

- Faktanya, paslon 1 telah melanggar Pasal 71 ayat 3, seharusnya jika mengacu pada pernyataan Komisioner Bawaslu, Paslon 1 sudah selayaknya didiskualifikasi karena melakukan politisasi bansos.
41. **Bukti P-15e1** Video liputan berita tentang Potensi Bansos jadi Alat Politik
Bukti P-15e1 membuktikan bahwa Bawaslu mewaspadai adanya kecurangan politik uang dengan penyalahgunaan anggaran bansos yang berpotensi digunakan untuk kampanye.
Pada detik ke 00:58, Fritz Edward Siregar menyatakan tindakan kepala daerah yang menyalahgunakan bansos melanggar ketentuan pasal 71 ayat 3 yang memiliki ketentuan untuk didiskualifikasi atau dipidana.
Paslon 1 secara nyata melakukan politisasi bansos dengan menggunakan citra diri petahana dalam pembagian bansos sembako Covid-19.
42. **Bukti P-15f** Berita daring pikiran-rakyat.com dengan judul “KPU: Petahana Pasang Foto di Bantuan Sosial Covid-19 Bisa Kena Sanksi”, tanggal 4 Mei 2020
Bukti P-15f membuktikan bahwa petahana yang melakukan politisasi bansos dapat dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai calon.
Paslon 1 telah nyata melakukan politisasi bansos dengan menggunakan citra diri petahana dalam pembagian bansos sembako Covid-19.
43. **Bukti P-15g** APBD Perubahan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020
Bukti P-15g membuktikan bahwa sembako-sembako dengan identitas Petahana sebagaimana dijelaskan di atas menggunakan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dianggarkan melalui Bukti P-15g.
44. **Bukti P-16** Rompi Tim Gugus Tugas COVID-19 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
BUKTI P-16 membuktikan bahwa petahana memerintahkan Tim Gugus COVID-19 dalam pembagian beras dengan citra diri petahana.

Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai petahana menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan

- pembagian sembako untuk kampanye terselubung dalam Pilgub Kalsel tahun 2020.
45. **Bukti P-17** ID Card Tim Gugus Tugas COVID-19 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BUKTI P-17 membuktikan bahwa pembagian beras citra diri petahana dilakukan oleh Tim Gugus Tugas COVID-19.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai petahana menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan pembagian sembako untuk kampanye terselubung dalam Pilgub Kalsel tahun 2020.
46. **Bukti P-18a** Surat Edaran Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 800 /0904-PKAP.2/BKD/2020, Tanggal 14 April 2020 tentang imbauan bagi ASN di Lingkungan Pemprov Kalsel dalam rangka meringankan beban masyarakat terdampak COVID-19 BUKTI P-18a membuktikan bahwa petahana menggunakan kewenangannya untuk mengimbau ASN di Lingkungan Pemprov Kalsel untuk menyumbangkan 2,5% tunjangan ASN untuk meringankan beban masyarakat terdampak COVID-19. Ini menunjukkan bahwa politisasi bansos juga dilakukan secara sistematis dan terencana dengan melibatkan ASN setempat.
47. **Bukti P-18b** Berita daring wartaniaga.com berjudul "Pemprov Kalsel Sumbangkan 2,5% Tunjangan ASN Untuk Masyarakat" tanggal 20 April 2020 BUKTI P-18b membuktikan bahwa politisasi bansos yang dilakukan secara sistematis dan terencana itu disosialisasikan dengan media daring berjudul Pemprov Kalsel Sumbangkan 2,5% Tunjangan ASN Untuk Masyarakat.
48. **Bukti P-19** Berita daring dutatv.com dengan judul "Paman Birin Salurkan Sembako di 12 Desa Kecamatan Aranio" tanggal 29 Mei 2020 BUKTI P-19 membuktikan sebagai berikut:
- e. Petahana membagikan 350 Paket Sembako dari Dinas Sosial di Desa Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar.
 - f. Sembako tersebut berisi beras, minyak goreng, ikan kaleng, susu serta mie instan dari dinas sosial provinsi Kalimantan Selatan;
 - g. Di hari yang sama, dibagikan 450 paket sembako di Desa Baulin;

- h. Total paket yang dibagikan atas nama petahana sudah sebanyak 20.000 paket.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai petahana menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan pembagian sembako untuk kampanye terselubung dalam Pilgub Kalsel tahun 2020.
49. **Bukti P-20** Bakul bertuliskan "COVID-19" sembako "Donasi BUKTI P-20 membuktikan bahwa sembako yang berisi beras dengan citra diri petahan diberikan dalam bakul yang bertuliskan "Donasi COVID-19".
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai petahana menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan pembagian sembako untuk kampanye terselubung dalam Pilgub Kalsel tahun 2020.
50. **Bukti P-21** Video berjudul Paman Birin Bagikan Sembako ke Warga Lok Baintan BUKTI P-21 membuktikan sebagai berikut:
- c. Pada menit ke 00:55 s.d 01:02, Kepala Dinas Sosial Kalsel, Siti Nuriyani menyatakan ada 350 paket sembako yang dibagikan di titik tersebut. Artinya, paket sembako ini adalah bantuan dari Pemerintah menggunakan dana APBD.
- d. Pada menit ke 01:10 s.d 01.16, Acil Iya, salah seorang warga penerima bantuan menyatakan harapan agar program ini tetap berlanjut dan mengucapkan "Sukses Paman Birin" yang disambut riuh orang lain. Hal ini menunjukkan adanya keuntungan elektoral bagi Petahana karena masyarakat menilai bantuan tersebut berasal

dari Petahana, bukan dari Pemerintah.

Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai petahana menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan pembagian sembako untuk kampanye terselubung dalam Pilgub Kalsel tahun 2020.

51. **Bukti P-22** Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 (Model D. Hasil Kecamatan – KWK) : Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Bukti P-22 membuktikan bahwa tindakan Paslon 1 yang melakukan politisasi pembagian sembako di Desa Lok Baintan mengakibatkan raihan suara yang menguntungkan Paslon 1 dan merugikan Pemohon, dengan rincian:
Paslon 1 : 675 suara (65,8%)
Pemohon : 367 suara (34,2%)
52. **Bukti P-23a** Berita pada dutatv.com dengan judul “Paman Birin Salurkan Sembako di 12 Desa Kecamatan Aranio” tanggal 29 Mei 2020 BUKTI P-23a membuktikan sebagai berikut:
d. Petahana memberikan Bakul Sembako bertuliskan “Paman Birin”;
e. Pemberian bansos sembako menggunakan Tim Gugus Tugas Covid-19;
f. Pembagian sembako akan diteruskan ke 12 Desa di seluruh Kecamatan Aranio.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai petahana menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan pembagian sembako untuk kampanye terselubung dalam Pilgub Kalsel tahun 2020.
53. **Bukti P-23b** Video berjudul sembako dan telur untuk Aranio BUKTI P-23b membuktikan sebagai berikut:

- c. Pada menit 01:26 s.d 01:59, Kepala Desa Rantau Bujur sebagai perwakilan warga mengucapkan terima kasih kepada Petahana secara pribadi atas bantuan yang diberikan. Hal ini menunjukkan adanya keuntungan elektoral bagi Petahana karena masyarakat menilai bantuan tersebut berasal dari Petahana, bukan dari Pemerintah.
- d. Pada menit 02:10 s.d 02:20, Petahana terbukti menyiapkan makan malam untuk Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai petahana menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan pembagian sembako untuk kampanye terselubung dalam Pilgub Kalsel tahun 2020.
54. **Bukti P-23c** Model D. Hasil Kecamatan – KWK: Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar. BUKTI P-23c membuktikan bahwa tindakan Paslon 1 yang melakukan politisasi pembagian sembako di Kecamatan Aranio, yang mengakibatkan raihan suara yang menguntungkan Paslon 1 dan merugikan Pemohon, dengan rincian:
- Paslon 1 : 3.290 suara (69,6%)
 - Pemohon : 1.439 suara (30,4%)
55. **Bukti P-24a** Berita pada KoranBanjar.Net dengan judul “Paman Birin Bagi Sembako, Sahminan; Sangat Membantu” tanggal 8 Mei 2020 BUKTI P-24a membuktikan sebagai berikut:
- c. Petahana memberikan bakul sembako bertuliskan “Paman Birin”;
- d. Pemberian bansos sembako dihadiri oleh Satuan Gugus Tugas Covid-19 (orang sebelah kiri memakai sarung kuning dan ID Card Gugus Tugas.

- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai petahana menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan pembagian sembako untuk kampanye terselubung dalam Pilgub Kalsel tahun 2020.
56. **Bukti P-24b** Video berjudul “Paman Biri Kembali Salurkan Sembako di 5 RT Tembikar Kiri” BUKTI P-24b membuktikan sebagai berikut:
- d. Pada menit 00:00 s.d 00:14, terlihat sembako diangkut menggunakan 2 (dua) mobil dinas berplat merah;
 - e. Pada menit 00:25 s.d 00:27, terlihat sembako dibagikan oleh Petugas Satuan Gugus Tugas Covid-19 yang memakai ID Card Satgas;
 - f. Pada menit 00:46 s.d 01:00, H. Sahminan, Ketua RT 1, menyatakan sangat bersyukur atas pemberian bansos sembako tersebut. Hal ini tentu menguntungkan Petahana menjelang masa kampanye.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai petahana menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan pembagian sembako untuk kampanye terselubung dalam Pilgub Kalsel tahun 2020.
57. **Bukti P-24c** Model Kecamatan D. Hasil Kecamatan – KWK: Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. BUKTI P-24c membuktikan bahwa tindakan Paslon 1 yang melakukan politisasi pembagian sembako di Desa Simpang Empat, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar yang mengakibatkan raihan suara menguntungkan Paslon 1 dan merugikan Pemohon, dengan rincian:
- Paslon 1 : 995 suara (63,2%)
 - Pemohon : 579 suara (36,8%)
58. **Bukti P-25a** Berita pada dutatv.com dengan judul “Paman Birin Naiki Perahu Bagi BUKTI P-25a membuktikan bahwa pembagian bansos sembako dilakukan menggunakan Tim Satuan

- Sembako” tanggal 19 Mei 2020
- Gugus Tugas Covid-19 (foto petugas menggunakan baju hitam dan sarung kuning. Petugas Satuan Gugus Tugas Covid-19 yang sering ikut Petahana membagikan sembako).
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai petahana menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan pembagian sembako untuk kampanye terselubung dalam Pilgub Kalsel tahun 2020.
59. **Bukti P-25b** Video berjudul Paman Birin Naik Perahu Bagikan Sembako
- Bukti P-25b membuktikan sebagai berikut:
- Pada menit 02:26 s.d, 02:46, Kades Pematang Danau, H. Safwani, mengucapkan terima kasih kepada Petahana secara pribadi dan sangat bersyukur atas pemberian bansos tersebut. Hal ini tentu menguntungkan Petahana menjelang masa kampanye.
 - Pada menit 02:42 s.d 02:45, terlihat petugas Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19 ikut membagikan bakul sembako Petahana.
 - Pada menit 02:51 s.d 02:53, disebutkan bahwa Petahana turut membagikan sembako ke Desa Kelampaian Tengah.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai petahana menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan pembagian sembako untuk kampanye terselubung dalam Pilgub Kalsel tahun 2020.
60. **Bukti P-25c** Model D. Hasil Kecamatan KWK: Desa Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar
- Bukti P-25c membuktikan bahwa tindakan Paslon 1 yang melakukan politisasi pembagian sembako di Desa Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk mengakibatkan raihan suara

- yang menguntungkan Paslon 1 dan merugikan Pemohon, dengan rincian:
- Paslon 1 : 2.059 suara (53,6%)
 - Pemohon : 1.781 suara (46,4%)
61. **Bukti P-26** Model D. Hasil Kecamatan KWK: Desa Pematang Danau, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar Bukti P-26 membuktikan bahwa tindakan Paslon 1 yang melakukan politisasi pembagian sembako di Desa Pematang Danau, Kecamatan Mataraman mengakibatkan raihan suara yang menguntungkan Paslon 1 dan merugikan Pemohon, dengan rincian:
- Paslon 1 : 1.054 suara (68,3%)
 - Pemohon : 490 suara (31,7%)
62. **Bukti P-27** Model D. Hasil Kecamatan KWK: Desa Kelampaian Tengah, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar Bukti P-27 membuktikan bahwa tindakan Paslon 1 yang melakukan politisasi pembagian sembako di Desa Kelampaian Tengah, Kecamatan Astambul mengakibatkan raihan suara yang menguntungkan Paslon 1 dan merugikan Pemohon, dengan rincian:
- Paslon 1 : 663 suara (78,4%)
 - Pemohon : 183 suara (21,6%)
63. **Bukti P-28a** Video berjudul Paman Birin Berbagi sembaki Ziarah Bukti P-28a membuktikan sebagai berikut:
- d. Video tersebut diambil dan diunggah pada laman youtube resmi Sekretariat Daerah Pemprov Kalsel.
 - e. Pada menit 05:15 s.d 05:38, Terlihat sembako dibagikan oleh Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19.
 - f. Pada menit 05:55 s.d 06:55, perwakilan masyarakat Desa Padang Panjang, Kecamatan Karang Intan, mengucapkan banyak terima kasih kepada Petahana atas pemberian bansos sembako. Hal ini tentu menguntungkan Petahana menjelang masa kampanye.
 - g. Pada menit 02:32 s.d 02:40, terlihat Petahana menyampaikan dirinya

sedang berada di Kabupaten Tapin untuk berbagi sembako.

- h. Pada menit 02:53 s.d 03:00, Terlihat sembako dibagikan oleh Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19.

Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai petahana menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan pembagian sembako untuk kampanye terselubung dalam Pilgub Kalsel tahun 2020.

64. **Bukti P-28b** Model D. Hasil Kecamatan KWK: Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar Bukti P-28b membuktikan bahwa tindakan Paslon 1 yang melakukan politisasi pembagian sembako di Kecamatan Karang Intan mengakibatkan raihan suara yang menguntungkan Paslon 1 dan merugikan Pemohon, dengan rincian:
- Paslon 1 : 13.154 suara (66,7%)
 - Pemohon : 6.571 suara (33,3%)
65. **Bukti P-29a** Berita pada Mata Banua Online dengan judul “Jelajahi Banjar Bakula, Paman Birin Tebar Bantuan Sembako” tanggal 6 Mei 2020 Bukti P-29a membuktikan sebagai berikut:
- c. Terdapat beberapa warga yang sedang menerima bansos sembako “Paman Birin” yang dibagikan oleh petugas Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19;
 - d. 2 (dua) orang Petugas Tim Satuan gugus Tugas Covid-19 yaitu orang yang sedang berada di atas mobil bak di belakang foto penerima sembako, dan orang yang terletak sebelah paling kanan menggunakan kalung ID Card.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai petahana menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan pembagian sembako untuk kampanye terselubung dalam Pilgub Kalsel tahun 2020.

66. **Bukti P-29b** Model D. Hasil Kecamatan KWK: Desa Pesayangan, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar. Bukti P-29b membuktikan bahwa tindakan Paslon 1 yang melakukan politisasi pembagian sembako di Desa Pesayangan, Kecamatan Martapura Kota mengakibatkan raihan suara yang menguntungkan Paslon 1 dan merugikan Pemohon, dengan rincian:
 - Paslon 1 : 1.082 suara (60,1%)
 - Pemohon : 717 suara (39,9%)
67. **Bukti P-30** Model D. Hasil Kecamatan KWK: Desa Tunggul Irang, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar. Bukti P-30 membuktikan bahwa tindakan Paslon 1 yang melakukan politisasi pembagian sembako di Desa Tunggul Irang, Kecamatan Martapura Kota mengakibatkan raihan suara yang menguntungkan Paslon 1 dan merugikan Pemohon, dengan rincian:
 - Paslon 1 : 171 suara (70,2%)
 Pemohon : 115 suara (29,8%)
68. **Bukti P-31a** Berita pada ANTARA News Kalimantan Selatan dengan judul “Paman Birin Bagi-Bagikan Sembako ke Warga Banjarmasin” tanggal 24 April 2020 Bukti P-31a membuktikan bahwa Warga sekitar bernama Kasful Anwar mengucapkan banyak terima kasih dan sangat bersyukur akan kebaikan Petahana. Hal tersebut menguntungkan Petahana menjelang masa kampanye.

 Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai petahana menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan pembagian sembako untuk kampanye terselubung dalam Pilgub Kalsel tahun 2020.
69. **Bukti P-32a** Foto pembagian sembako Dinas Sosial disertai dengan tagline kampanye petahana dan kalender citra diri petahana di Kantor Desa Pematang Baru Bukti P-32a membuktikan bahwa pembagian sembako Dinas Sosial menggunakan tagline kampanye dan kalender citra diri petahana.

 Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai petahana menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan

- pembagian sembako untuk kampanye terselubung dalam Pilgub Kalsel tahun 2020.
70. **Bukti P-32b** Foto pembagian sembako Dinas Sosial disertai dengan tagline kampanye petahana dan kalender citra diri petahana di Kantor Desa Pematang Baru
- Bukti P-32b membuktikan bahwa pembagian sembako Dinas Sosial menggunakan tagline kampanye dan kalender citra diri petahana.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai petahana menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan pembagian sembako untuk kampanye terselubung dalam Pilgub Kalsel tahun 2020.
71. **Bukti P-32c** Foto isi bakul sembako Dinas Sosial Kalimantan Selatan
- Bukti P-32c membuktikan bahwa isi dari bakul sembako Dinas Sosial di antaranya beras dan kalender dengan citra diri petahana.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai petahana menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan pembagian sembako untuk kampanye terselubung dalam Pilgub Kalsel tahun 2020.
72. **Bukti P-32d** Model D. Hasil Kecamatan KWK: Desa Pematang Baru Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar.
- Bukti P-32d membuktikan bahwa tindakan Paslon 1 yang melakukan politisasi pembagian sembako di Desa Pematang Baru, Kecamatan Martapura Timur mengakibatkan raihan suara yang menguntungkan Paslon 1 dan merugikan Pemohon, dengan rincian:
- Paslon 1 : 352 suara (67,2%)
 - Pemohon : 115 suara (32,8%)
73. **Bukti P-33a** Foto seorang warga menerima bakul sembako PT Ambapers (BUMD)
- Bukti P-33a membuktikan bahwa ada pembagian bakul sembako oleh PT Ambapers (BUMD) yang berdasarkan keterangan saksi isi bakul sembako tersebut adalah beras dengan citra diri petahana dan

- para penerima sembako diingatkan untuk memilih petahana dengan mengatakan “ingatkan Paman Birin”.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai petahana menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan pembagian sembako untuk kampanye terselubung dalam Pilgub Kalsel tahun 2020.
74. **Bukti P-33a.1** Video pembagian bakul sembako Ambapers di Balai Desa Kuala Lupak, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala
- Bukti P-33a1 membuktikan bahwa pembagian sembako Ambapers dilakukan oleh perangkat desa yang berdasarkan keterangan saksi isi bakul sembako tersebut adalah beras dengan citra diri petahana dan para penerima sembako diingatkan untuk memilih petahana dengan mengatakan “ingatkan Paman Birin”.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai petahana menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan pembagian sembako untuk kampanye terselubung dalam Pilgub Kalsel tahun 2020.
75. **Bukti P-33b** Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Tahun 2020 (“Model C.Hasil KWK”) TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 di Desa Kuala Lupak Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala.
- Bukti P-33b membuktikan bahwa tindakan Paslon 1 yang melakukan politisasi pembagian sembako di Desa Kuala Lupak, Kecamatan Tabunganen mengakibatkan raihan suara yang menguntungkan Paslon 1 dan merugikan Pemohon, dengan rincian:
- Paslon 1 : 353 suara (62,5%)
 - Pemohon : 212 suara (37,5%)
76. **Bukti P-34** Model C.Hasil KWK Salinan TPS 1 dan TPS 2 di Desa Pantai Hambawang,
- Bukti P-34 membuktikan bahwa tindakan Paslon 1 yang melakukan politisasi pembagian sembako di Desa Pantai Hambawang, Kecamatan Mandastana mengakibatkan raihan

- Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala. suara yang menguntungkan Paslon 1 dan merugikan Pemohon, dengan rincian:
 - Paslon 1 : 199 suara (62%)
 - Pemohon : 122 suara (38%)
77. **Bukti P-35a** Berita daring jejakbanua.com dengan judul “Paman Birin Berbagi Sembako Ziarah Ke Makam Para Datu di Tatakan” tanggal 30 Mei 2020. Bukti P-35a membuktikan bahwa petahana membagikan sembako bertuliskan “Paman Birin Peduli” kepada warga di Desa Tatakan. Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai petahana menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan pembagian sembako untuk kampanye terselubung dalam Pilgub Kalsel tahun 2020.
78. **Bukti P-35b** Model C. Hasil - KWK TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, dan TPS 7 di Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin. Bukti P-35b membuktikan bahwa tindakan Paslon 1 yang melakukan politisasi pembagian sembako di Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan mengakibatkan raihan suara yang menguntungkan Paslon 1 dan merugikan Pemohon, dengan rincian:
 - Paslon 1 : 650 suara (53,1%)
 - Pemohon : 574 suara (46,9%)
79. **Bukti P-36a** Berita pada infopublik.id dengan judul “TP PKK Bagikan Sembako dan Masker Kepada Warga Miskin” tanggal 8 April 2020. Bukti P-36a membuktikan sebagai berikut:
 d. Sembako yang dibagikan dengan menyertakan kalender yang memuat foto Petahana.
 e. Spanduk pembagian sembako memuat foto Petahana.
 f. Pembagian sembako dihadiri perwakilan Dinas Sosial Pemprov Kalsel.

 Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai petahana menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan pembagian sembako untuk kampanye terselubung dalam Pilgub Kalsel tahun 2020.

80. **Bukti P-36b** Model C. Hasil - KWK TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 di Desa Batumandi Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan
Bukti P-36b membuktikan bahwa tindakan Paslon 1 yang melakukan politisasi pembagian sembako di Desa Batumandi, Kecamatan Batumandi mengakibatkan raihan suara yang menguntungkan Paslon 1 dan merugikan Pemohon, dengan rincian:
- Paslon 1 : 546 suara (56,5%)
- Pemohon : 421 suara (43,5%)
81. **BUKTI P-37a** Berita pada Mata Benua Online dengan judul “600 Paket Sembako Paman Birin Bakal Diserahkan ke Warga Mantewe” tanggal 6 Mei 2020
Bukti P-37a membuktikan bahwa Bupati Tanah Bumbu menyampaikan terima kasihnya kepada Petahana atas bantuan 600 Paket sembako yang diberikan.

Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai petahana menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan pembagian sembako untuk kampanye terselubung dalam Pilgub Kalsel tahun 2020.
82. **Bukti P-37b** Model D. Hasil Kabupaten/Kota KWK: Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu
Bukti P-37a membuktikan bahwa tindakan Paslon 1 yang melakukan politisasi pembagian sembako di Kecamatan Mantewe mengakibatkan raihan suara yang menguntungkan Paslon 1 dan merugikan Pemohon, dengan rincian:
- Paslon 1 : 7.104 suara (51,5%)
- Pemohon : 6.680 suara (48,5%)
83. **Bukti P-38a** Berita pada TV Tabalong Official Website dengan judul “Kunjungi Warga Masukau, Ketua TP-PKK Kalsel Serahkan Bantuan Sembako & Masker”
Bukti P-38a membuktikan sebagai berikut:
c. Sembako yang dibagikan dibungkus dengan Bakul bertuliskan “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Petahana.
d. Ketua Tim PKK Murung Pudak bernama Melda mengucapkan

banyak terima kasih kepada “Ibu Gubernur”. Hal ini sangat menguntungkan Petahana selama 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.

Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai petahana menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan pembagian sembako untuk kampanye terselubung dalam Pilgub Kalsel tahun 2020.

84. **Bukti P-38b** Video berjudul “Kunjungi warga Masukau, Ketua TP PKK serahkan bantuan sembako dan masker
- Bukti P-38b membuktikan sebagai berikut:
- d. Pada menit 00:03 s.d 00:06, terlihat pembagian sembako dihadiri oleh ASN Pemprov Kalsel;
 - e. Pada menit 00:18 s.d 00:20, terlihat pembagian sembako disertai dengan pembagian kalender citra diri Petahana.
 - f. Pada menit 01:27 s.d 01:42, Ketua Tim PKK Murung Pudak mengucapkan terima kasih kepada “Ibu Gubernur”. Hal ini sangat menguntungkan Petahana selama 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.

Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai petahana menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan pembagian sembako untuk kampanye terselubung dalam Pilgub Kalsel tahun 2020.

85. **Bukti P-38c** Model C. Hasil - KWK TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 di Desa Masukau, Kecamatan Murung Budak, Kabupaten Tabalong, yakni Desa Masukau
- Bukti P-38c membuktikan bahwa tindakan Paslon 1 yang melakukan politisasi pembagian sembako di Desa Masukau, Kecamatan Murung Pudak mengakibatkan raihan suara yang menguntungkan Paslon 1 dan merugikan Pemohon, dengan rincian:

- Paslon 1 : 331 suara (54,7%)
- Pemohon : 274 suara (45,3%)
86. **Bukti P-39** Foto pembagian sembako dari Tim PKK disertai pembagian kalender dan spanduk dengan citra petahana di Kantor Kelurahan Jangkung, Kabupaten Tabalong
- Bukti P-39 membuktikan bahwa telah terjadi pembagian bansos sembako yang dilakukan oleh petahana melalui Tim PKK di Kabupaten Tabalong.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai petahana menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan pembagian sembako untuk kampanye terselubung dalam Pilgub Kalsel tahun 2020.
87. **Bukti P-40a** Berita pada *website* portal.tanahlautkab.go.id dengan judul “PKK Kembali Bagikan Masker dan Sembako Untuk Warga Tidak Mampu dan Terdampak Covid-19” tanggal 9 April 2020
- Bukti P-40a membuktikan sebagai berikut:
- c. Sembako yang dibagikan oleh Tim PKK Pemprov Kalsel disertai dengan pembagian kalender citra diri Petahana;
- d. Pembagian sembako didampingi Dinas Sosial Pemprov Kalsel.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai petahana menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan pembagian sembako untuk kampanye terselubung dalam Pilgub Kalsel tahun 2020.
88. **Bukti P-40b** Model D. Hasil Kecamatan KWK: Desa Maluka Baulin, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut.
- Bukti P-40b membuktikan bahwa tindakan Paslon 1 yang melakukan politisasi pembagian sembako di Desa Maluka Baulin, Kecamatan Kurau mengakibatkan raihan suara yang menguntungkan Paslon 1 dan merugikan Pemohon, dengan rincian:
- Paslon 1 : 264 suara (58,1%)
- Pemohon : 190 suara (41,9%)
89. **Bukti P-41** Model D. Hasil Kecamatan KWK: Desa
- Bukti P-41 tindakan Paslon 1 yang melakukan politisasi pembagian

- Raden, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut. sembako di Desa Raden Kecamatan Kurau mengakibatkan raihan suara yang menguntungkan Paslon 1 dan merugikan Pemohon, dengan rincian:
- Paslon 1 : 171 suara (58,6%)
 - Pemohon : 121 suara (41,4%)
90. **Bukti P-42a** Berita pada klickalsel.com dengan judul “Bagi Sembako di Tala, Paman Birin Juga Berkunjung ke Pemuka Agama” tanggal 10 Mei 2020 Bukti P-42a membuktikan sebagai berikut:
- c. Petahana membagikan sembako di Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut.
 - d. Seorang Tokoh masyarakat bernama Guru Uspia Rusdi mewakili seluruh masyarakat Kecamatan Bajuin mengucapkan banyak terima kasih kepada Petahana. Hal ini merupakan tindakan yang menguntungkan Petahana 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai petahana menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan pembagian sembako untuk kampanye terselubung dalam Pilgub Kalsel tahun 2020.
91. **Bukti P-42b** Model D. Hasil Kecamatan KWK: Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut Bukti P-42b membuktikan bahwa tindakan Paslon 1 yang melakukan politisasi pembagian sembako di Kecamatan Bajuin mengakibatkan raihan suara yang menguntungkan Paslon 1 dan merugikan Pemohon, dengan rincian:
- Paslon 1 : 3.057 suara (52,6%)
 - Pemohon : 2.759 suara (47,4%)
92. **Bukti P-43** Foto Anggota Sekretariat Tim Gugus Tugas Covid-19, Yani Helmy bagikan Sembako Paman Birin. Bukti P-43 membuktikan bahwa politisasi bansos oleh petahana dilakukan dengan mengerahkan Tim Gugus Tugas Covid-19.

93. **Bukti P-43a** Berita pada jejakbanua.com dengan judul “Lewat Jalur Laut, Paman Birin Salurkan Sembako ke 11 Desa di Kepulauan Kotabaru” tanggal 21 Mei 2020
- Bukti P-43a membuktikan bahwa adanya penyalahgunaan kewenangan, program, dan kegiatan kampanye terselubung oleh Petahana lantaran pada kemasan sembako yang dibagikan terdapat nama Petahan, foto Petahana, dan tagline “Banua Bergerak”. Serta distribusi sembako tersebut dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Kalsel, Satpol PP, dan Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai petahana menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan pembagian sembako untuk kampanye terselubung dalam Pilgub Kalsel tahun 2020.
94. **Bukti P-43b** Model C. Hasil - KWK TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru.
- Bukti P-43b membuktikan bahwa tindakan Paslon 1 yang melakukan politisasi pembagian sembako di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah mengakibatkan raihan suara yang menguntungkan Paslon 1 dan merugikan Pemohon, dengan rincian:
- Paslon 1 : 431 suara (53,5%)
 - Pemohon : 375 suara (46,5%)
95. **Bukti P-44** Model C. Hasil - KWK TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 di Desa Pulau Krasian, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru.
- Bukti P-44 membuktikan bahwa tindakan Paslon 1 yang melakukan politisasi pembagian sembako di Desa Pulau Krasian, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan mengakibatkan raihan suara yang menguntungkan Paslon 1 dan merugikan Pemohon, dengan rincian:
- Paslon 1 : 761 suara (63,4%)
 - Pemohon : 440 suara (36,6%)
96. **Bukti P-45** Model C. Hasil - KWK TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan
- Bukti P-45 membuktikan bahwa tindakan Paslon 1 yang melakukan politisasi pembagian sembako di Desa Pulau Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan

- Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru. mengakibatkan raihan suara yang menguntungkan Paslon 1 dan merugikan Pemohon, dengan rincian:
- Paslon 1 : 427 suara (51,5%)
 - Pemohon : 402 suara (48,5%)
97. **Bukti P-46** Model C. Hasil - KWK TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 di Desa Teluk Aru, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru. Bukti P-46 membuktikan bahwa tindakan Paslon 1 yang melakukan politisasi pembagian sembako di Desa Pulau Teluk Aru, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan mengakibatkan raihan suara yang menguntungkan Paslon 1 dan merugikan Pemohon, dengan rincian:
- Paslon 1 : 285 suara (53%)
 - Pemohon : 253 suara (47%)
98. **Bukti P-47** Berita pada Mata Banua Online dengan judul “Kemensos Distribusikan Bantuan Sembako di Kotabaru” tanggal 20 April 2020 Bukti P-47 membuktikan bahwa petahana telah melakukan politisasi bansos, yakni melabeli bansos sembako dengan citra diri petahana. Padahal bansos sembako tersebut menggunakan dana APBN, yakni Kementerian Sosial RI.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai petahana menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan pembagian sembako untuk kampanye terselubung dalam Pilgub Kalsel tahun 2020.
99. **Bukti P-48a** Berita pada Mata Banua Online dengan judul “Ketua PKK Kalsel Tebar Aksi Sosial Ditengah Wabah Corona” tanggal 8 April 2020 Bukti P-48a membuktikan sebagai berikut:
- c. Sembako yang dibagikan menggunakan bakul bertuliskan “Bergerak” yang merupakan tagline kampanye Petahana.
 - d. Sembako dibagikan bersama dengan ASN Pemprov Kalsel.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai petahana menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan pembagian sembako untuk kampanye

- terselubung dalam Pilgub Kalsel tahun 2020.
- 100 **Bukti P-48b** Model C. Hasil - KWK TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 di Desa Kotaraja, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bukti P-48b membuktikan bahwa tindakan Paslon 1 yang melakukan politisasi pembagian sembako di Desa Kotaraja, Kecamatan Amuntai Selatan mengakibatkan raihan suara yang menguntungkan Paslon 1 dan merugikan Pemohon, dengan rincian:
 - Paslon 1 : 841 suara (59,2%)
 - Pemohon : 580 suara (40,8%)
- 101 **Bukti P-49a** Berita pada kalselpos.com dengan judul “Paman Birin Bagikan Sembako Sembari Bersilaturahmi” tanggal 9 Mei 2020 Bukti P-49a membuktikan sebagai berikut:
 c. Sembako yang dibagikan menggunakan bakul bertuliskan “Paman Birin” yang merupakan citra diri Petahana.
 d. Sembako dibagikan bersama dengan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai petahana menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan pembagian sembako untuk kampanye terselubung dalam Pilgub Kalsel tahun 2020.
- 102 **Bukti P-49b** Video berjudul Paman Birin Bagi Sembako Sekaligus Bernostalgia Bukti P-49b membuktikan sebagai berikut:
 c. Pada menit 01:00 s.d 01:04, menunjukkan Petahana sedang berjalan untuk membagikan sembako dengan petugas Tim Satuan Tugas Covid-19.
 d. Pada 01:15 s.d , seorang warga bernama Wahyudin mewakili masyarakat RT 18 dan 19 mengucapkan terima kasih kepada Petahana. Hal ini menguntungkan Petahana selama 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai calon gubernur.

- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai petahana menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan pembagian sembako untuk kampanye terselubung dalam Pilgub Kalsel tahun 2020.
- 103 **Bukti P-49c** Model D. Hasil Kecamatan KWK: Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Bukti P-49c membuktikan bahwa tindakan Paslon 1 yang melakukan politisasi pembagian sembako di Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat mengakibatkan raihan suara yang menguntungkan Paslon 1 dan merugikan Pemohon, dengan rincian:
- Paslon 1 : 2.226 suara (58,6%)
 - Pemohon : 1.567 suara (41,4%)
- 104 **Bukti P-50** Model D. Hasil Kecamatan - KWK: Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Bukti P-50 membuktikan bahwa tindakan Paslon 1 yang melakukan politisasi pembagian sembako di Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat mengakibatkan raihan suara yang menguntungkan Paslon 1 dan merugikan Pemohon, dengan rincian:
- Paslon 1 : 3.763 suara (52,8%)
 - Pemohon : 3.364 suara (47,2%)
- 105 **Bukti P-51a** Berita pada klickalsel.com dengan judul “Paman Birin Konsisten Bantu Warga Kurang Mampu di Tengah Wabah Covid-19” tanggal 30 April 2020 Bukti P-51a membuktikan bahwa adanya penyalahgunaan kewenangan, program, dan kegiatan kampanye terselubung oleh Petahana lantaran pada kemasan sembako yang dibagikan terdapat nama Petahan, foto Petahana, dan tagline “Banua Bergerak”. Serta distribusi sembako tersebut dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Kalsel, Satpol PP, dan Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai

- petahana menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan pembagian sembako untuk kampanye terselubung dalam Pilgub Kalsel tahun 2020.
- 106 **Bukti P-51b** Model D. Hasil Kecamatan – KWK: Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin
Bukti P-51b membuktikan bahwa tindakan Paslon 1 yang melakukan politisasi pembagian sembako di Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara mengakibatkan raihan suara yang menguntungkan Paslon 1 dan merugikan Pemohon, dengan rincian:
- Paslon 1 : 2.185 suara (51,6%)
- Pemohon : 2.047 suara (48,4%)
- 107 **Bukti P-52a** Berita pada dutatv.com dengan judul “Paman Birin Berikan Sembako Kepada Para Buruh” tanggal 3 September 2020
Bukti P-52a membuktikan bahwa total sembako yang dibagikan sebanyak 40.000 di Banjarmasin berdasarkan pernyataan Ketua KSPSI Sadin Sasau.

Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai petahana menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan pembagian sembako untuk kampanye terselubung dalam Pilgub Kalsel tahun 2020.
- 108 **Bukti P-52b** Video berjudul Paman Birin Berikan Sembako Kepada Para Buruh
Bukti P-52b membuktikan bahwa pada menit 00:25 s.d 00:27 terlihat bakul yang diberikan dalam bantuan sembako tersebut adalah Bakul dengan citra diri “Paman Birin”. Padahal, program ini adalah program Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Pemprov Kalsel.

Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai petahana menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan pembagian sembako untuk kampanye terselubung dalam Pilgub Kalsel tahun 2020.

- 109 **Bukti P-52c** Berita pada apahabar.com dengan judul “Sederet Alasan Dua Konfederasi Buruh Dukung Sahbirin-Muhidin di Pilkada Kalsel 2020” tanggal 19 September 2020
- Bukti P-52c membuktikan bahwa aliansi buruh, sebagaimana keterangan Bukti P-52b, yang mendapatkan sembako mendukung penuh Petahana dalam Pilgub 2020.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai petahana menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan pembagian sembako untuk kampanye terselubung dalam Pilgub Kalsel tahun 2020.
- 110 **Bukti P-52d** Video berjudul Federasi Buruh dan Pekerja di Kalsel Deklarasikan Dukungan Untuk Bapaslon BirinMu, Begini Alasannya
- Bukti P-52d membuktikan bahwa pada menit 01:33 s.d 01:36, terlihat bahwa aliansi buruh mendukung pencalonan Petahana dengan membentuk Relawan Buruh Sahabat Paman Birin.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai petahana menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan pembagian sembako untuk kampanye terselubung dalam Pilgub Kalsel tahun 2020.
- 111 **Bukti P-53a** Berita pada dutatv.com dengan judul “Paman Birin Bagi Sembako Di Tengah Hujan” tanggal 12 Mei 2020
- Bukti P-53a membuktikan sebagai berikut:
- c. Petahana membagikan sembako dengan citra diri “Paman Birin”;
 - d. Pembagian sembako melibatkan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai petahana menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan pembagian sembako untuk kampanye terselubung dalam Pilgub Kalsel tahun 2020.
- 112 **BUKTI P-53b** Video berjudul Paman Birin Bagikan Sembako di Tengah Hujan
- Bukti P-53b membuktikan sebagai berikut:

- c. Pada menit 00:21 s.d 00:23, terlihat Petahana mengendarai mobil dinas plat merah dalam membagikan sembako;
- d. Pada menit 01:35 s.d 01:40, terlihat pembagian sembako melibatkan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19.

Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai petahana menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan pembagian sembako untuk kampanye terselubung dalam Pilgub Kalsel tahun 2020.

- 113 **Bukti P-53c** Model D. Hasil Kecamatan KWK: Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Bukti P-53c membuktikan bahwa tindakan Paslon 1 yang melakukan politisasi pembagian sembako di Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan mengakibatkan raihan suara yang menguntungkan Paslon 1 dan merugikan Pemohon, dengan rincian:
- Paslon 1 : 1.708 suara (57,1%)
 - Pemohon : 1.285 suara (42,9%)
- 114 **Bukti P-54a** Berita pada ANTARA News Kalimantan Selatan dengan judul "Paman Birin Bagi-Bagikan Sembako ke Warga Banjarmasin" tanggal 24 April 2020 Bukti P-54a membuktikan sebagai berikut:
- c. Petahana membagikan sembako dengan citra diri "Paman Birin";
 - d. Pembagian sembako melibatkan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai petahana menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan pembagian sembako untuk kampanye terselubung dalam Pilgub Kalsel tahun 2020.
- 115 **Bukti P-54b** Model D. Hasil Kecamatan - KWK: Bukti P-54b membuktikan bahwa tindakan Paslon 1 yang melakukan

- Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.
- politisasi pembagian sembako di Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan mengakibatkan raihan suara yang menguntungkan Paslon 1 dan merugikan Pemohon, dengan rincian:
- Paslon 1 : 1.761 suara (55%)
 - Pemohon : 1.437 suara (45%)
- 116 **Bukti P-54b.1** Laporan Realisasi Pemasangan Fasilitas Cuci Tangan pada Fasilitas Umum untuk Pencegahan Covid-19
- Bukti P-54b.1 membuktikan bahwa sebaran tandon air cuci tangan Covid-19 hasil dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dipolitisasi oleh Petahana, H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H. dengan rincian sebagai berikut:
- Lokasi presisi dengan koordinat;
 - Tanggal pemasangan;
 - Nama perusahaan.
- 117 **Bukti P-54b.2** Foto tandon air Covid-19 di Pasar Ikan, Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru.
- Bukti P-54b.2 membuktikan bahwa pada tanggal 18 April 2020, tandon air cuci tangan Covid-19 hasil dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah disalahgunakan oleh Paslon 1 melalui pemasangan *tagline* “Banua Bergerak” yang merupakan slogan Kampanye Paslon 1. Selain itu, dilekatkan juga gambar diri Petahana.
- 118 **Bukti P-54b.3** Foto tandon air Covid-19 di sekitar Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong.
- Bukti P-54b.3 membuktikan bahwa pada tanggal 11 April 2020, tandon air cuci tangan Covid-19 hasil dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah disalahgunakan oleh Paslon 1 melalui pemasangan *tagline* “Banua Bergerak” yang merupakan slogan Kampanye Paslon 1. Selain itu, dilekatkan juga gambar diri Petahana.
- 119 **Bukti P-54b.4** Foto tandon air Covid-19 di Pasa Amuntai, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Bukti P-54b.4 membuktikan bahwa pada tanggal 17 April 2020, tandon air cuci tangan Covid-19 hasil dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah disalahgunakan oleh Paslon 1 melalui pemasangan *tagline* “Banua Bergerak” yang merupakan

- 120 **Bukti P-54b.5** Foto tandon air Covid-19 di Pasar Besar Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti P-54b.5 membuktikan bahwa pada tanggal 17 April 2020, tandon air cuci tangan Covid-19 hasil dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah disalahgunakan oleh Paslon 1 melalui pemasangan *tagline* “Banua Bergerak” yang merupakan slogan Kampanye Paslon 1. Selain itu, dilekatkan juga gambar diri Petahana.
- 121 **Bukti P-54b.6** Foto masker kain berwarna putih dengan logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan *tagline* “Bergerak”. Bukti P-54b.6 membuktikan bahwa terdapat masker hasil pengadaan APBD dengan logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Petahana.
- 122 **Bukti P-54b.7** Foto mobil dinas berplat merah dengan TNKB DA 885 AE, berlogo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, *sticker* foto Petahana yang mirip dengan surat suara, dan *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Petahana pada Pilgub 2020. Fakta tersebut jelas menunjukkan bahwa Petahana telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Gubernur Kalimantan Selatan dengan melekatkan citra diri pada masker hasil pengadaan anggaran daerah.
- 123 **Bukti P-54b.8** Foto masker kain berwarna abu-abu dengan logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan *tagline* “Bergerak”. Bukti P-54b.8 membuktikan bahwa terdapat masker hasil pengadaan APBD dengan logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Petahana.

Fakta tersebut jelas menunjukkan bahwa Petahana telah

- menyalahgunakan kewenangannya sebagai Gubernur Kalimantan Selatan dengan melekatkan citra diri pada masker hasil pengadaan anggaran daerah.
- 124 **Bukti P-54b.9** Foto Mobil *ambulance*. Bukti P-54b.9 membuktikan bahwa terdapat mobil *ambulance* dengan *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Petahana.
- Fakta tersebut jelas menunjukkan bahwa Petahana telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Gubernur Kalimantan Selatan dengan melekatkan citra diri pada mobil *ambulance*.
- 125 **Bukti P-54b.10** Foto Spanduk kampanye Pemerintah Provinsi terkait pencegahan kebakaran hutan. Bukti P-54b.10 membuktikan bahwa terdapat spanduk kampanye Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terkait pencegahan kebakaran hutan, berlogo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, namun dilekatkan citra diri Petahana.
- Fakta tersebut jelas menunjukkan bahwa Petahana telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Gubernur Kalimantan Selatan dengan melekatkan citra diri pada spanduk kampanye Pemprov Kalsel terkait pencegahan kebakaran hutan.
- 126 **Bukti P-55.1** Foto tandon air Covid-19 di sekitar Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar. Bukti P-55.1 membuktikan bahwa sekitar bulan April-Mei 2020, tandon air cuci tangan Covid-19 Pemprov Kalsel telah disalahgunakan oleh Paslon 1 melalui pemasangan *tagline* “Banua Bergerak” yang merupakan slogan Kampanye Paslon 1. Selain itu, dilekatkan juga gambar diri petahana yang menggunakan pakaian dinas Gubernur Kalsel.
- 127 **Bukti P-55.2** Foto tandon air Covid-19 di sekitar Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Bukti P-55.2 membuktikan bahwa sekitar bulan April-Mei 2020, tandon air cuci Covid-19 Pemprov Kalsel telah disalahgunakan oleh Calon Gubernur Nomor Urut 1 melalui

- pemasangan *tagline* “Banua Bergerak” yang merupakan slogan Kampanye Paslon 1. Selain itu, tandon tersebut juga dilekatkan gambar diri petahana yang menggunakan pakaian dinas Gubernur Kalsel.
- 128 **Bukti P-55.3** Foto tandon air Covid-19 di sekitar Kecamatan Alun-alun Martapura, Kabupaten Banjar
Bukti P-55.3 membuktikan bahwa sekitar bulan April-Mei 2020, tandon air cuci Covid-19 Pemprov Kalsel telah disalahgunakan oleh Calon Gubernur Nomor Urut 1 melalui pemasangan *tagline* “Banua Bergerak” yang merupakan slogan Kampanye Paslon 1. Selain itu, tandon tersebut juga dilekatkan gambar diri petahana yang menggunakan pakaian dinas Gubernur Kalsel.
- 129 **Bukti P-55.4** Foto tandon air Covid-19 di sekitar Masjid Indrasari, Kabupaten Banjar
Bukti P-55.4 membuktikan bahwa sekitar bulan April-Mei 2020, tandon air cuci Covid-19 Pemprov Kalsel telah disalahgunakan oleh Calon Gubernur Nomor Urut 1 dengan memasang *tagline* “Banua Bergerak” yang merupakan slogan Kampanye Paslon 1. Selain itu, tandon tersebut juga dilekatkan gambar diri petahana yang menggunakan pakaian dinas Gubernur Kalsel.
- 130 **Bukti P-55.5** Video tandon air Covid-19 di sekitar Terminal Angkutan Pedesaan, Martapura, Kabupaten Banjar
Bukti P-55.5 membuktikan bahwa sekitar bulan April-Mei 2020, tandon air cuci Covid-19 Pemprov Kalsel telah dipolitisasi oleh Calon Gubernur Nomor Urut 1 dengan memasang *tagline* “Banua Bergerak” yang merupakan slogan Kampanye Paslon 1. Selain itu, tandon tersebut juga dilekatkan gambar diri petahana yang menggunakan pakaian dinas Gubernur Kalsel.
- 131 **Bukti P-55.6** Foto tandon air Covid-19 di Kecamatan Tamban km. 6, Kabupaten Barito Kuala
Bukti P-55.6 membuktikan bahwa sekitar bulan April-Mei, tandon air cuci Covid-19 Pemprov Kalsel telah dipolitisasi oleh Calon Gubernur Nomor Urut 1 dengan memasang *tagline* “Banua Bergerak” yang merupakan slogan Kampanye Paslon

- 132 **Bukti P-55.7** Foto tandon air Covid-19 di Masjid Jami Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Selain itu, tandon tersebut juga dilekatkan gambar diri petahana. Bukti P-55.7 membuktikan bahwa sekitar bulan April-Mei 2020, tandon air cuci Covid-19 Pemprov Kalsel telah dipolitisasi oleh Calon Gubernur Nomor Urut 1 dengan memasang *tagline* “Banua Bergerak” yang merupakan slogan Kampanye Paslon 1. Selain itu, tandon tersebut juga dilekatkan gambar diri petahana yang menggunakan pakaian adat Banjar yang secara kasat mata mirip dengan gambar diri petahana di surat suara dan bantuan Sembako Covid-19.
- 133 **Bukti P-55.8** Unggahan Instagram Dinas Kehutanan Kalsel yang sedang melakukan pemasangan tandon air Covid-19 oleh pegawai Dinas Kehutanan Pemprov Kalsel di Terminal Paringin dan Pasar Batumandi, Kabupaten Balangan. Bukti P-55.8 membuktikan bahwa sekitar bulan April-Mei 2020, pelibatan struktur pemerintahan untuk memasang stiker pada tandon air Covid-19 bertuliskan “Bergerak” dan gambar diri yang mencitrakan petahana sehingga menggiring opini publik seolah-olah tandon tersebut adalah bantuan pribadi petahana, padahal pengadaan tandon tersebut menggunakan dana pemerintah.
- 134 **Bukti P-55.9** Foto tandon air Covid-19 di Jl. HKSU, Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Bukti P-55.9 membuktikan bahwa sekitar bulan April-Mei 2020, tandon air cuci Covid-19 Pemprov Kalsel telah dipolitisasi oleh Calon Gubernur Nomor Urut 1 dengan memasang *tagline* “Bergerak” yang merupakan slogan Kampanye Paslon 1. Selain itu, tandon tersebut juga dilekatkan gambar diri petahana yang menggunakan pakaian adat Banjar yang secara kasat mata mirip dengan gambar diri petahana di surat suara dan bantuan Sembako Covid-19.
- 135 **Bukti P-55.10** Foto tandon air Covid-19 di Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Bukti P-55.10 membuktikan bahwa sekitar bulan April-Mei 2020, tandon air cuci Covid-19 Pemprov Kalsel telah dipolitisasi oleh Calon Gubernur Nomor Urut 1 dengan memasang *tagline* “Bergerak” yang merupakan slogan Kampanye Paslon 1. Selain itu, tandon tersebut juga dilekatkan

- gambar diri petahana yang menggunakan pakaian adat Banjar yang secara kasat mata mirip dengan gambar diri petahana di surat suara dan bantuan Sembako Covid-19.
- 136 **Bukti P-55.11** Foto tandon air Covid-19 di Gedung Dr. K.H. Idham Chalid Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru. Bukti P-55.11 membuktikan bahwa sekitar bulan April-Mei 2020, tandon air cuci Covid-19 Pemprov Kalsel telah dipolitisasi oleh Calon Gubernur Nomor Urut 1 dengan memasang *tagline* “Bergerak” yang merupakan slogan Kampanye Paslon 1. Selain itu, tandon tersebut juga ditempel gambar diri petahana.
- 137 **Bukti P-55.12** Unggahan akun Instagram Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan yang berjudul “Tandon Paman Birin di Pasang di HST”. Bukti P-55.12 membuktikan bahwa pada tanggal 27 April 2020, petahana menyalahgunakan kewenangan selaku Gubernur melalui struktur Pemprov Kalsel yakni Dinas Kehutanan berupa personalisasi bantuan tandon air cuci tangan atas nama Petahana dengan menyebutkan “[...] Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau Paman Birin gencar menabuh genderang perang melawan Covid-19. Semua pihak diminta bergerak. Pada stiker yang ditempel pada tandon tersebut tertulis *tagline* “Bergerak” pada kalimat Bergerak Cepat Hanguskan Covid-19, Gambar diri Petahana, dan Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 138 **Bukti P-55.13** Unggahan akun Instagram Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan berupa foto pemasangan Tandon Air Covid-19 di Kabupaten Tanah Laut. Bukti P-55.13 membuktikan bahwa pada tanggal 15 April 2020, petahana menyalahgunakan kewenangan selaku Gubernur melalui struktur Pemprov Kalsel yakni Dinas Kehutanan berupa personalisasi bantuan tandon air cuci tangan atas nama Petahana dengan menyebutkan “[...] Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau Paman Birin gencar menabuh genderang perang melawan Covid-19. Semua pihak diminta bergerak. Pada stiker yang ditempel di tandon tersebut tertulis *tagline* “Bergerak” pada kalimat Bergerak Cepat Hanguskan Covid-19, terdapat Gambar diri Petahana, dan

- Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 139 **Bukti P-55a** Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (“**RPJMD**”) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021
- Bukti P-55a membuktikan bahwa *tagline* Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu “Kasel Mapan”, bukan “Kasel Bergerak” atau “Bergerak” (halaman V-3).
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kasel sebagai Petahana menyalahgunakan kewenangannya, dengan cara menggunakan *tagline* “Kasel Bergerak” atau “Bergerak” ke dalam program dan kegiatan pemerintah Provinsi Kasel, yang dimulai sejak tahun 2016.
- Peggunaan *tagline* “Kasel Bergerak” atau “Bergerak” tersebut jelas-jelas merupakan kampanye terselubung karena terbukti digunakan oleh Gubernur Kasel sebagai petahana/Paslon 1 pada setiap alat peraga kampanye maupun kampanye dalam Pilgub Kasel 2020.
- 140 **Bukti P-55b** *Video Cover* Mars Lagu Bergerak
- Bukti P-55b membuktikan bahwa Petahana dengan sengaja menciptakan lagu Mars Bergerak dan membuatnya *video cover* untuk kemudian dijadikan sebagai lagu pengiring segala program dan kegiatan serta dokumentasi video acara-acara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kasel sebagai Petahana menyalahgunakan kewenangannya, dengan cara memasukan kata “bergerak” pada Lagu Mars “Bergerak”, bukan “Kasel Mapan”.
- Peggunaan *tagline* kata “Bergerak” dalam lagu Mars itu jelas-jelas merupakan kampanye terselubung

- karena terbukti digunakan oleh Gubernur Kalsel sebagai petahana/Paslon 1 pada setiap alat peraga kampanye maupun kampanye dalam Pilgub Kalsel 2020.
- 141 **Bukti P-55c** Tangkapan gambar dari akun YouTube Humas Kalsel
- Bukti P-55c membuktikan bahwa lagu Mars Bergerak juga diunggah ke akun YouTube Humas Kalsel untuk kemudian disosialisasikan kepada publik.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai Petahana menyalahgunakan kewenangannya, dengan cara memasukan kata “bergerak” pada Lagu Mars “Bergerak”, bukan “Kalsel Mapan”.
- Peggunaan tagline kata “Bergerak” dalam lagu Mars itu jelas-jelas merupakan kampanye terselubung karena terbukti digunakan oleh Gubernur Kalsel sebagai petahana/Paslon 1 pada setiap alat peraga kampanye maupun kampanye dalam Pilgub Kalsel 2020.
- 142 **Bukti P-55d** Berita daring dengan judul “Didukung 9 Parpol, Birin-Muhidin Gelar Deklarasi”
- Bukti P-55d membuktikan bahwa Petahana menggunakan *tagline* “Kalsel Bergerak Banua Maju” pada acara Deklarasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai Petahana menyalahgunakan kewenangannya, dengan cara menggunakan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” sejak tahun 2016.
- Peggunaan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” tersebut jelas-jelas merupakan kampanye terselubung karena terbukti digunakan oleh Gubernur Kalsel pada Deklarasi

- sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020.
- 143 **Bukti P-55e** Visi-Misi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Nomor Urut 1 Bukti P-55e membuktikan bahwa Petahana menggunakan *tagline* “Bergerak” pada Visi-Misi kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Selatan tahun 2020.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai Petahana menyalahgunakan kewenangannya, dengan cara menggunakan *tagline* “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” sejak tahun 2016.
- Peggunaan *tagline* “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” tersebut jelas-jelas merupakan kampanye terselubung karena terbukti digunakan oleh Gubernur Kalsel sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dalam Visi-Misi kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Selatan tahun 2020.
- 144 **Bukti P-55e.1** APBD Provinsi Kalimantan Selatan Bukti P-55e.1 membuktikan bahwa Petahana menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan untuk mensosialisasikan *tagline* “Bergerak” melalui semua media sebagai alat kampanye seperti baliho, spanduk, billboard, kendaraan, topi, kaos, gapura, posko siskamling, bahkan tangki air Covid-19 yang sengaja dilakukan untuk mengkampanyekan Petahana secara terselubung.
- 145 **Bukti P-55f** Tangkapan gambar dari *website* resmi Sekretariat Daerah Pemprov Kalsel <http://www.kalselprov.go.id/berita> Bukti P-55f membuktikan bahwa *website* resmi Pemprov Kalsel menampilkan *tagline* “Bergerak” yang notabene merupakan *tagline* kampanye Petahana.

Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai Petahana menyalahgunakan

- kewenangannya, dengan cara menggunakan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” ke dalam program dan kegiatan pemerintah Provinsi Kalsel.
- Peggunaan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” tersebut jelas-jelas merupakan kampanye terselubung karena terbukti digunakan oleh Gubernur Kalsel sebagai petahana/Paslon 1 pada setiap alat peraga kampanye maupun kampanye dalam Pilgub Kalsel 2020.
- 146 **Bukti P-55g** Tangkapan gambar dari akun Instagram resmi Sekretariat Daerah Pemprov Kalsel @setdaprovkalselbergerak
Bukti P-55g membuktikan bahwa akun Instagram Petahana seringkali mengunduh foto-foto dan video-video program maupun kegiatan Pemprov Kalsel dengan menempelkan *tagline* Bergerak di dalamnya.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai Petahana menyalahgunakan kewenangannya, dengan cara menggunakan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” ke dalam program dan kegiatan pemerintah Provinsi Kalsel.
- Peggunaan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” tersebut jelas-jelas merupakan kampanye terselubung karena terbukti digunakan oleh Gubernur Kalsel sebagai petahana/Paslon 1 pada setiap alat peraga kampanye maupun kampanye dalam Pilgub Kalsel 2020.
- 147 **Bukti P-55h** Tangkapan gambar dari akun YouTube resmi Pemprov Kalsel setda prov kalselbergerak <https://www.youtube.com/channel/UCwc2kTZn0>
Bukti P-55h membuktikan bahwa Petahana memanfaatkan fasilitas pemerintah *in casu* akun YouTube dalam mensosialisasikan *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Petahana.

- nC7eHfeN8_bpnA/video
s
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai Petahana menyalahgunakan kewenangannya, dengan cara menggunakan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” ke dalam program dan kegiatan pemerintah Provinsi Kalsel.
- Peggunaan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” tersebut jelas-jelas merupakan kampanye terselubung karena terbukti digunakan oleh Gubernur Kalsel sebagai petahana/Paslon 1 pada setiap alat peraga kampanye maupun kampanye dalam Pilgub Kalsel 2020.
- 148 **Bukti P-55i** Foto dari baju Pekan Olahraga Pelajar Daerah (“**Popda**”)
- Bukti P-55i membuktikan bahwa Petahana telah menyalahgunakan kewenangan dengan menggunakan *tagline* “Bergerak” pada baju resmi Popda yang dikeluarkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Pemprov Kalsel.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai Petahana menyalahgunakan kewenangannya, dengan cara menggunakan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” ke dalam program dan kegiatan pemerintah Provinsi Kalsel.
- Peggunaan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” tersebut jelas-jelas merupakan kampanye terselubung karena terbukti digunakan oleh Gubernur Kalsel sebagai petahana/Paslon 1 pada setiap alat peraga kampanye maupun kampanye dalam Pilgub Kalsel 2020.
- 149 **Bukti P-55j** Spanduk Tim Gugus Tugas Penanganan dan
- Bukti P55j membuktikan bahwa Petahana memanfaatkan program TGPP Covid-19 demi keuntungan

Percepatan Covid-19 (TGPP) pribadi dengan memunculkan gambar diri pada spanduk TGPP, logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan *hashtag* “Kalsel Bergerak”.

Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai Petahana menyalahgunakan kewenangannya, dengan cara menggunakan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” ke dalam program dan kegiatan pemerintah Provinsi Kalsel.

Peggunaan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” tersebut jelas-jelas merupakan kampanye terselubung karena terbukti digunakan oleh Gubernur Kalsel sebagai petahana/Paslon 1 pada setiap alat peraga kampanye maupun kampanye dalam Pilgub Kalsel 2020.

150 **Bukti P-55k** Video amatir warga merekam tandon air di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar Bukti P-55k membuktikan bahwa terdapat tandon air cuci tangan yang ditemplei dengan bertuliskan “Banua Bergerak” disandingkan dengan gambar diri Petahana dan logo Pemprov Kalsel.

Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai Petahana menyalahgunakan kewenangannya, dengan cara menggunakan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” ke dalam program dan kegiatan pemerintah Provinsi Kalsel.

Peggunaan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” tersebut jelas-jelas merupakan kampanye terselubung karena terbukti digunakan oleh Gubernur Kalsel sebagai petahana/Paslon 1 pada setiap alat peraga kampanye maupun kampanye dalam Pilgub Kalsel 2020.

- 151 **Bukti P-55l** Video amatir warga merekam tandon air di Pengadilan Agama Martapura Bukti P-55l membuktikan bahwa terdapat tandon air cuci tangan yang ditemplei dengan bertuliskan “Banua Bergerak” disandingkan dengan gambar diri Petahana dan logo Pemprov Kalsel.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai Petahana menyalahgunakan kewenangannya, dengan cara menggunakan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” ke dalam program dan kegiatan pemerintah Provinsi Kalsel.
- Peggunaan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” tersebut jelas-jelas merupakan kampanye terselubung karena terbukti digunakan oleh Gubernur Kalsel sebagai petahana/Paslon 1 pada setiap alat peraga kampanye maupun kampanye dalam Pilgub Kalsel 2020.
- 152 **Bukti P-55m** Video amatir warga merekam tandon air di Di depan Gedung Juang, Martapura Bukti P-55m membuktikan bahwa terdapat tandon air cuci tangan yang ditemplei dengan bertuliskan “Banua Bergerak” disandingkan dengan gambar diri Petahana dan logo Pemprov Kalsel.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai Petahana menyalahgunakan kewenangannya, dengan cara menggunakan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” ke dalam program dan kegiatan pemerintah Provinsi Kalsel.
- Peggunaan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” tersebut jelas-jelas merupakan kampanye terselubung karena terbukti digunakan oleh Gubernur Kalsel sebagai petahana/Paslon 1 pada setiap alat

- peraga kampanye maupun kampanye dalam Pilgub Kalsel 2020.
- 153 **Bukti P-55n** Foto acara Panen Raya Padi Bersama di Desa Tajau Landung, Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar
- Bukti P-55n membuktikan bahwa terdapat *tagline* “Bergerak” berada pada baliho acara.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai Petahana menyalahgunakan kewenangannya, dengan cara menggunakan *tagline* “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” ke dalam program dan kegiatan pemerintah Provinsi Kalsel.
- Peggunaan *tagline* “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” tersebut jelas-jelas merupakan kampanye terselubung karena terbukti digunakan oleh Gubernur Kalsel sebagai petahana/Paslon 1 pada setiap alat peraga kampanye maupun kampanye dalam Pilgub Kalsel 2020.
- 154 **Bukti P-55o** Foto spanduk protocol Covid-19 TGPP di Pulau Sewangi RT.2 Nomor 23, Alalak, Kabupaten Barito Kuala.
- Bukti P-55o membuktikan bahwa terdapat spanduk sosialisasi protokol Covid-19 dari TGPP yang ditempel gambar diri Petahana lengkap dengan pakaian dinas, logo Pemprov Kalsel dan *hashtag* Twitter “Bergerak.”
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai Petahana menyalahgunakan kewenangannya, dengan cara menggunakan *tagline* “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” ke dalam program dan kegiatan pemerintah Provinsi Kalsel.
- Peggunaan *tagline* “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” tersebut jelas-jelas merupakan kampanye terselubung karena terbukti digunakan oleh Gubernur Kalsel sebagai petahana/Paslon 1 pada setiap alat

- peraga kampanye maupun kampanye dalam Pilgub Kalsel 2020.
- 155 **Bukti P-55p** Foto tandon penampungan air fasilitas publik di Jalan Pulau Sewangi, Pulau Alalak, Kabupaten Barito Kuala
- Bukti P-55p membuktikan bahwa terdapat tandon penampungan air dengan logo Pemprov Kalsel yang disertai tulisan “Banua Bergerak” dan gambar diri Petahana lengkap menggunakan pakaian adat Banjar.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai Petahana menyalahgunakan kewenangannya, dengan cara menggunakan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” ke dalam program dan kegiatan pemerintah Provinsi Kalsel.
- Peggunaan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” tersebut jelas-jelas merupakan kampanye terselubung karena terbukti digunakan oleh Gubernur Kalsel sebagai petahana/Paslon 1 pada setiap alat peraga kampanye maupun kampanye dalam Pilgub Kalsel 2020.
- 156 **Bukti P-55q** Foto tandon penampungan air fasilitas publik di Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala
- Bukti P-55q membuktikan bahwa terdapat tandon penampungan air bertuliskan *tagline* “Bergerak” dari pengadaan dana pemerintah daerah, dibuktikan dengan adanya tulisan Biro Umum Setdaprov Kalsel.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai Petahana menyalahgunakan kewenangannya, dengan cara menggunakan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” ke dalam program dan kegiatan pemerintah Provinsi Kalsel.
- Peggunaan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” tersebut jelas-jelas merupakan kampanye terselubung karena terbukti digunakan oleh

- Gubernur Kalsel sebagai petahana/Paslon 1 pada setiap alat peraga kampanye maupun kampanye dalam Pilgub Kalsel 2020.
- 157 **Bukti P-55r** Foto tandon penampungan air fasilitas publik di Pasar Binuang, Kabupaten Tapin. Bukti P-55r membuktikan bahwa pada tanggal 21 April 2020, terdapat tandon penampungan air dengan logo Pemprov Kalsel yang disertai tulisan “Banua Bergerak” dan gambar diri Petahana lengkap menggunakan pakaian adat Banjar.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai Petahana menyalahgunakan kewenangannya, dengan cara menggunakan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” ke dalam program dan kegiatan pemerintah Provinsi Kalsel.
- Peggunaan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” tersebut jelas-jelas merupakan kampanye terselubung karena terbukti digunakan oleh Gubernur Kalsel sebagai petahana/Paslon 1 pada setiap alat peraga kampanye maupun kampanye dalam Pilgub Kalsel 2020.
- 158 **Bukti P-55s** Mobil dinas plat merah nomor DA 570 R Bukti P-55s membuktikan bahwa terdapat mobil dinas plat merah yang ditempeli *sticker* “Bergerak” terlihat di Jalan A. Yani sekitar Rantau, Kabupaten Tapin.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai Petahana menyalahgunakan kewenangannya, dengan cara menggunakan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” ke dalam program dan kegiatan pemerintah Provinsi Kalsel.
- Peggunaan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” tersebut jelas-jelas

- merupakan kampanye terselubung karena terbukti digunakan oleh Gubernur Kalsel sebagai petahana/Paslon 1 pada setiap alat peraga kampanye maupun kampanye dalam Pilgub Kalsel 2020.
- 159 **Bukti P-55t** Foto spanduk protocol Covid-19 TGPP di sekitar Paringin Kota, Kabupaten Balangan
- Bukti P-55t membuktikan bahwa terdapat spanduk sosialisasi protokol Covid-19 dari TGPP yang ditemplei gambar diri Petahana lengkap dengan pakaian dinas, logo Pemprov Kalsel dan *hashtag* Twitter “Bergerak”.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai Petahana menyalahgunakan kewenangannya, dengan cara menggunakan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” ke dalam program dan kegiatan pemerintah Provinsi Kalsel.
- Peggunaan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” tersebut jelas-jelas merupakan kampanye terselubung karena terbukti digunakan oleh Gubernur Kalsel sebagai petahana/Paslon 1 pada setiap alat peraga kampanye maupun kampanye dalam Pilgub Kalsel 2020.
- 160 **Bukti P-55u** Foto papan Pos Kamling Kampung Tangguh Banua di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tana Bumbu
- Bukti P-55u membuktikan bahwa terdapat papan Pos Kamling yang disertai dengan adanya identitas politik petahana “Paman Birin”, *tagline* kampanye “Bergerak”, dan logo Pemprov Kalsel.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai Petahana menyalahgunakan kewenangannya, dengan cara menggunakan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” ke dalam program dan kegiatan pemerintah Provinsi Kalsel.

- Peggunaan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” tersebut jelas-jelas merupakan kampanye terselubung karena terbukti digunakan oleh Gubernur Kalsel sebagai petahana/Paslon 1 pada setiap alat peraga kampanye maupun kampanye dalam Pilgub Kalsel 2020.
- 161 **Bukti P-55v** Foto papan Pos Kamling Kampung Tangguh Banua di RT.3 Kampung Tangguh Banua, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti P-55v membuktikan bahwaterdapat papan Pos Kamling yang disertai dengan adanya identitas politik petahana “Paman Birin”, *tagline* kampanye “Bergerak”, dan logo Pemprov Kalsel.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai Petahana menyalahgunakan kewenangannya, dengan cara menggunakan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” ke dalam program dan kegiatan pemerintah Provinsi Kalsel.
- Peggunaan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” tersebut jelas-jelas merupakan kampanye terselubung karena terbukti digunakan oleh Gubernur Kalsel sebagai petahana/Paslon 1 pada setiap alat peraga kampanye maupun kampanye dalam Pilgub Kalsel 2020.
- 162 **Bukti P-55w** Foto Gapura Kampung Tangguh Banua berlokasi di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti P-55w membuktikan bahwa terdapat Gapura Kampung Tangguh Banua dengan identitas politik “Paman Birin” tertempel pada Gapura serta *tagline* kampanye Petahana “Bergerak”.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai Petahana menyalahgunakan kewenangannya, dengan cara menggunakan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” ke dalam

program dan kegiatan pemerintah Provinsi Kalsel.

Peggunaan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” tersebut jelas-jelas merupakan kampanye terselubung karena terbukti digunakan oleh Gubernur Kalsel sebagai petahana/Paslon 1 pada setiap alat peraga kampanye maupun kampanye dalam Pilgub Kalsel 2020.

- 163 **Bukti P-55x** Berita daring kanal Kalimantan dengan judul “gubernur Kalsel Serahkan Bantuan Internet Gratis kepada 24.000 siswa SMA dan SMK, tanggal 21 September 2020

Bukti P-55x membuktikan bahwa Petahana menjadikan program bantuan kuota Internet bagi siswa/i untuk memperkenalkan diri sambil meraih sebanyak-banyaknya suara. Selain itu, terdapat fakta-fakta lain yaitu papan simbolis yang ditemplei logo Pemprov Kalsel bersamaan dengan *tagline* “Bergerak”.

Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai Petahana menyalahgunakan kewenangannya, dengan cara menggunakan *tagline* “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” ke dalam program dan kegiatan pemerintah Provinsi Kalsel.

Peggunaan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” tersebut jelas-jelas merupakan kampanye terselubung karena terbukti digunakan oleh Gubernur Kalsel sebagai petahana/Paslon 1 pada setiap alat peraga kampanye maupun kampanye dalam Pilgub Kalsel 2020.

- 164 **Bukti P-55y** Video Paman Birin Bagikan 24.000 Paket Internet Gratis untuk Siswa/i se-Kalimantan Selatan di Gedung Idham Chalid, Kota Banjarbaru.

Bukti P-55y membuktikan bahwa pada menit 00:42 s.d. 00:56 terlihat *backdrop* kegiatan dengan gambar diri Petahana berpakaian dinas, logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan disusun dengan *tagline*

“Bergerak” dan kalimat “Bergerak Menuju Kalsel Cerdas”.

Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai Petahana menyalahgunakan kewenangannya, dengan cara menggunakan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” ke dalam program dan kegiatan pemerintah Provinsi Kalsel.

Peggunaan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” tersebut jelas-jelas merupakan kampanye terselubung karena terbukti digunakan oleh Gubernur Kalsel sebagai petahana/Paslon 1 pada setiap alat peraga kampanye maupun kampanye dalam Pilgub Kalsel 2020.

- 165 **Bukti P-55z** Berita daring dengan judul “Antisipasi Covid-19, BPSBTPH Kalsel Siapkan Tandon Cuci Tangan”
- Bukti P-55z membuktikan bahwa pada tanggal 27 Maret 2020, terdapat personalisasi bantuan tandon air cuci tangan atas nama Paman Birin seperti kalimat-kalimat berikut yang termuat didalam *Bukti a quo*:
- a. [...] disediakannya tandon air ini merupakan inisiasi gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau paman birin [...];
 - b. [...] ini dipelopori oleh paman birin [...].

Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai Petahana menyalahgunakan kewenangannya, dengan cara menggunakan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” ke dalam program dan kegiatan pemerintah Provinsi Kalsel.

Peggunaan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” tersebut jelas-jelas merupakan kampanye terselubung

- karena terbukti digunakan oleh Gubernur Kalsel sebagai petahana/Paslon 1 pada setiap alat peraga kampanye maupun kampanye dalam Pilgub Kalsel 2020.
- 166 Bukti P-55aa** Tangkapan gambar yang dari video acara pembagian beras gratis untuk KPM PKH dari Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) Divisi Regional kalsel Bukti P-55aa membuktikan bahwa terdapat *tagline* bergerak pada *backdrop* acara. Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai Petahana menyalahgunakan kewenangannya, dengan cara menggunakan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” ke dalam program dan kegiatan pemerintah Provinsi Kalsel. Penggunaan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” tersebut jelas-jelas merupakan kampanye terselubung karena terbukti digunakan oleh Gubernur Kalsel sebagai petahana/Paslon 1 pada setiap alat peraga kampanye maupun kampanye dalam Pilgub Kalsel 2020.
- 167 Bukti P-55ab** Berita daring dengan judul “Paman Birin Serahkan Bansos Beras ke PKH dan KPM” Bukti P-55ab membuktikan bahwa terdapat spanduk bertuliskan Pemprov Kalsel “Bergerak”; Peristiwa terjadi 1 (satu) hari sebelum penetapan Paslon Gubernur oleh KPU pada tanggal 23 September 2020. Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai Petahana menyalahgunakan kewenangannya, dengan cara menggunakan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” ke dalam program dan kegiatan pemerintah Provinsi Kalsel. Penggunaan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” tersebut jelas-jelas merupakan kampanye terselubung

- karena terbukti digunakan oleh Gubernur Kalsel sebagai petahana/Paslon 1 pada setiap alat peraga kampanye maupun kampanye dalam Pilgub Kalsel 2020.
- 168 Bukti P-55ac** Video dengan judul “Bulog Kucurkan Bansos Beras Untuk Puluhan Ribu Keluarga Penerima Manfaat di Kalsel
- Bukti P-55ac membuktikan bahwa pada menit 00:12 s.d. 00:14 terlihat spanduk besar milik Pemprov Kalsel pada program tersebut dengan foto Petahana dan logo Pemprov Kalsel disertai tulisan “Bergerak”.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai Petahana menyalahgunakan kewenangannya, dengan cara menggunakan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” ke dalam program dan kegiatan pemerintah Provinsi Kalsel.
- Peggunaan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” tersebut jelas-jelas merupakan kampanye terselubung karena terbukti digunakan oleh Gubernur Kalsel sebagai petahana/Paslon 1 pada setiap alat peraga kampanye maupun kampanye dalam Pilgub Kalsel 2020.
- 169 Bukti P-55ad** Foto tandon air cuci tangan di Jalan Pramuka 37, Pemurus Luar, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin
- Bukti P-55ad membuktikan bahwa terdapat tandon air cuci tangan yang disediakan oleh TGPP Covid-19 dengan gambar diri Petahana berpakaian dinas, logo Pemprov Kalsel dan *tagline* “Bergerak”.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai Petahana menyalahgunakan kewenangannya, dengan cara menggunakan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” ke dalam program dan kegiatan pemerintah Provinsi Kalsel.

Penggunaan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” tersebut jelas-jelas merupakan kampanye terselubung karena terbukti digunakan oleh Gubernur Kalsel sebagai petahana/Paslon 1 pada setiap alat peraga kampanye maupun kampanye dalam Pilgub Kalsel 2020.

- 170 **Bukti P-55ae** Foto tandon air cuci tangan di Jalan Gatot Subroto 148d, Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin
- Bukti P-55ae membuktikan bahwa terdapat tandon air cuci tangan yang disediakan oleh TGPP Covid-19 dengan gambar diri Petahana berpakaian dinas, logo Pemprov Kalsel dan *tagline* “Bergerak”.

Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai Petahana menyalahgunakan kewenangannya, dengan cara menggunakan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” ke dalam program dan kegiatan pemerintah Provinsi Kalsel.

Penggunaan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” tersebut jelas-jelas merupakan kampanye terselubung karena terbukti digunakan oleh Gubernur Kalsel sebagai petahana/Paslon 1 pada setiap alat peraga kampanye maupun kampanye dalam Pilgub Kalsel 2020.

- 171 **Bukti P-55af** Foto tandon air cuci tangan di Jalan Pangeran Hidayatullah 85, Pengambangan, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin
- Bukti P-55af membuktikan bahwa sekitar bulan April-Mei 2020, terdapat tandon air cuci tangan yang disediakan oleh TGPP Covid-19 dengan gambar diri Petahana berpakaian dinas, logo Pemprov Kalsel dan *tagline* “Bergerak”.

Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai Petahana menyalahgunakan kewenangannya, dengan cara menggunakan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” ke dalam

program dan kegiatan pemerintah Provinsi Kalsel.

Peggunaan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” tersebut jelas-jelas merupakan kampanye terselubung karena terbukti digunakan oleh Gubernur Kalsel sebagai petahana/Paslon 1 pada setiap alat peraga kampanye maupun kampanye dalam Pilgub Kalsel 2020.

172 **Bukti P-55ag** *Standing banner* Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (“**Disbudpar**”) Pemprov Kalsel di Hotel Golden Tulip

Bukti P-55ag membuktikan bahwaterdapat fasilitas Disbudpar berupa *standing banner* dengan gambar diri petahana berpakaian adat Banjar dan logo Pemprov Kalsel serta Disbudpar.

Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai Petahana menyalahgunakan kewenangannya, dengan cara menggunakan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” ke dalam program dan kegiatan pemerintah Provinsi Kalsel.

173 **Bukti P-55ah** Spanduk TGPP Covid-19 tentang Protokol Kesehatan Covid-19

Bukti P-55ah membuktikan bahwa terdapat spanduk TGPP Covid-19 Pemprov Kalsel dengan gambar diri Petahana berpakaian dinas, logo Pemprov Kalsel dan *hashtag* #Bergerak.

Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai Petahana menyalahgunakan kewenangannya, dengan cara menggunakan tagline “Kalsel

- Bergerak” atau “Bergerak” ke dalam program dan kegiatan pemerintah Provinsi Kalsel.
- Peggunaan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” tersebut jelas-jelas merupakan kampanye terselubung karena terbukti digunakan oleh Gubernur Kalsel sebagai petahana/Paslon 1 pada setiap alat peraga kampanye maupun kampanye dalam Pilgub Kalsel 2020.
- 174 **Bukti P-55ai** Foto beserta penjelasan terkait mobil dinas dengan *tagline* “Bergerak”
 Bukti P-55ai membuktikan bahwa teradapat mobil dinas berplat merah dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (“**TNKB**”) DA 811 AF dan pada *body* belakang mobil terdapat *tagline* “Bergerak”.
 Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai Petahana menyalahgunakan kewenangannya, dengan cara menggunakan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” ke dalam program dan kegiatan pemerintah Provinsi Kalsel.
 Peggunaan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” tersebut jelas-jelas merupakan kampanye terselubung karena terbukti digunakan oleh Gubernur Kalsel sebagai petahana/Paslon 1 pada setiap alat peraga kampanye maupun kampanye dalam Pilgub Kalsel 2020.
- 175 **Bukti P-55aj** Video amatir mobil dinas berplat merah DA 811 AF dengan *tagline* “Bergerak”
 Bukti P-55aj membuktikan bahwa teradapat mobil dinas berplat merah dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (“**TNKB**”) DA 811 AF dan pada *body* belakang mobil terdapat *tagline* “Bergerak”.
 Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai Petahana menyalahgunakan

- kewenangannya, dengan cara menggunakan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” ke dalam program dan kegiatan pemerintah Provinsi Kalsel.
- Peggunaan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” tersebut jelas-jelas merupakan kampanye terselubung karena terbukti digunakan oleh Gubernur Kalsel sebagai petahana/Paslon 1 pada setiap alat peraga kampanye maupun kampanye dalam Pilgub Kalsel 2020.
- 176 Bukti P-55ak** Foto Bus Pariwisata di Kota Banjarmasin Bukti P-55ak membuktikan bahwa terdapat mobil angkutan umum milik Pemprov Kalsel yang ditemplei dengan gambar diri Petahana berpakaian adat Banjar yang identik dengan gambar Petahana pada Surat Suara Pilkada 2020.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai Petahana menyalahgunakan kewenangannya, dengan cara menggunakan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” ke dalam program dan kegiatan pemerintah Provinsi Kalsel.
- Peggunaan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” tersebut jelas-jelas merupakan kampanye terselubung karena terbukti digunakan oleh Gubernur Kalsel sebagai petahana/Paslon 1 pada setiap alat peraga kampanye maupun kampanye dalam Pilgub Kalsel 2020.
- 177 Bukti P-55al** Mobil Dinas Ambulan Posko Pemadam Kebakaran BPK Pasar Lama, Kota Banjarmasin Bukti P-55al membuktikan bahwa terdapat mobil dinas ambulan berplat merah DA 1069 PO yang ditemplei dengan *sticker* Paman Birin bertuliskan “Bergerak”.

- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai Petahana menyalahgunakan kewenangannya, dengan cara menggunakan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” ke dalam program dan kegiatan pemerintah Provinsi Kalsel.
- Peggunaan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” tersebut jelas-jelas merupakan kampanye terselubung karena terbukti digunakan oleh Gubernur Kalsel sebagai petahana/Paslon 1 pada setiap alat peraga kampanye maupun kampanye dalam Pilgub Kalsel 2020.
- 178 Bukti P-55am** *Standing banner* Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Jalan Jendral A. Yani 323m Kebun Bunga, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin
- Bukti P-55am membuktikan bahwa terdapat *standing banner* dari BPBD yang ditemplei dengan *tagline* Petahana yaitu “Bergerak”.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai Petahana menyalahgunakan kewenangannya, dengan cara menggunakan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” ke dalam program dan kegiatan pemerintah Provinsi Kalsel.
- Peggunaan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” tersebut jelas-jelas merupakan kampanye terselubung karena terbukti digunakan oleh Gubernur Kalsel sebagai petahana/Paslon 1 pada setiap alat peraga kampanye maupun kampanye dalam Pilgub Kalsel 2020.
- 179 Bukti P-55an** Foto Mobil Buser Sangga Lima
- Bukti P-55an membuktikan bahwa pada terdapat *standing banner* dengan *tagline* “Bergerak” di bagian *body* mobil tersebut.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai

- Petahana menyalahgunakan kewenangannya, dengan cara menggunakan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” ke dalam program dan kegiatan pemerintah Provinsi Kalsel.
- Peggunaan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” tersebut jelas-jelas merupakan kampanye terselubung karena terbukti digunakan oleh Gubernur Kalsel sebagai petahana/Paslon 1 pada setiap alat peraga kampanye maupun kampanye dalam Pilgub Kalsel 2020.
- 180 Bukti P-55ao** Video Baliho Pemprov Kalsel di Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut Bukti P-55ao membuktikan bahwa terdapat baliho Pemprov Kalsel dengan logo Pemprov dan *tagline* “Bergerak” serta gambar diri Petahana berpakaian dinas.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai Petahana menyalahgunakan kewenangannya, dengan cara menggunakan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” ke dalam program dan kegiatan pemerintah Provinsi Kalsel.
- Peggunaan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” tersebut jelas-jelas merupakan kampanye terselubung karena terbukti digunakan oleh Gubernur Kalsel sebagai petahana/Paslon 1 pada setiap alat peraga kampanye maupun kampanye dalam Pilgub Kalsel 2020.
- 181 Bukti P-55ap** Mobil dinas berplat merah dengan TNKB DA 8562 PS di Bakunci, Pelaihari, Kabupaten Tanah Bumbu Bukti P-55ap membuktikan bahwa terdapat mobil dinas yang ditemplei *sticker* gambar diri Petahana dan *tagline* “Bergerak”.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai

- Petahana menyalahgunakan kewenangannya, dengan cara menggunakan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” ke dalam program dan kegiatan pemerintah Provinsi Kalsel.
- Penggunaan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” tersebut jelas-jelas merupakan kampanye terselubung karena terbukti digunakan oleh Gubernur Kalsel sebagai petahana/Paslon 1 pada setiap alat peraga kampanye maupun kampanye dalam Pilgub Kalsel 2020.
- 182 Bukti P-55aq** Video amatir merekam sebuah motor dengan cabin Bukti P-55aq membuktikan bahwa pterdapat mobil dinas plat merah yang dipergunakan untuk menguntungkan pribadi dengan cara ditempli logo Pemprov Kalsel, gambar citra diri Petahana dan *tagline* “Bergerak”.
- Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Kalsel sebagai Petahana menyalahgunakan kewenangannya, dengan cara menggunakan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” ke dalam program dan kegiatan pemerintah Provinsi Kalsel.
- Penggunaan tagline “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” tersebut jelas-jelas merupakan kampanye terselubung karena terbukti digunakan oleh Gubernur Kalsel sebagai petahana/Paslon 1 pada setiap alat peraga kampanye maupun kampanye dalam Pilgub Kalsel 2020.
- 183 Bukti P-55ar** Foto tandon air Covid-19 di Pasar Batumandi, Kabupaten Balangan. Bukti P-55ar membuktikan bahwa pada tanggal 22 April 2020, tandon air cuci tangan Covid-19 hasil dari *Corporate Social Responsibility*

- (CSR) telah disalahgunakan oleh Paslon 1 melalui pemasangan *tagline* “Banua Bergerak” yang merupakan slogan Kampanye Paslon 1. Selain itu, dilekatkan juga gambar diri Petahana.
- 184 **Bukti P-56** Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (“PTTUN”) Nomor 6/G/Pilkada/2018/PTTU N.Mks Bukti P-56 membuktikan bahwa kesamaan tagline pemerintah daerah dengan tagline petahana sebagai pasangan calon, adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan, pemanfaatan program dan kegiatan yang menjadi dasar bagi paslon yang bersangkutan dibatalkan sebagai paslon kepala daerah.
- Oleh karena itu, penggunaan tagline “Bergerak” dari Pemprov Kalsel, yang kemudian digunakan pula sebagai bagian dari tagline Paslon 1, seharusnya harus pula diberikan sanksi yang sama berupa pembatalan sebagai paslon gubernur Kalsel.
- 185 **Bukti P-57** Putusan Mahkamah Agung Nomor 259 K/TUN/PILKADA/2018 Bukti P-57 membuktikan bahwa kesamaan tagline pemerintah daerah dengan tagline petahana sebagai pasangan calon, adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan, pemanfaatan program dan kegiatan yang menjadi dasar bagi paslon yang bersangkutan dibatalkan sebagai paslon kepala daerah.
- Oleh karena itu, penggunaan tagline “Bergerak” dari Pemprov Kalsel, yang kemudian digunakan pula sebagai bagian dari tagline Paslon 1, seharusnya harus pula diberikan sanksi yang sama berupa pembatalan sebagai paslon gubernur Kalsel.
- 186 **Bukti P-58** Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0266/K.BAWASLU/PM.0 0.00/04/2020 tentang Pencegahan Tindakan Bukti P-58 membuktikan bahwa terdapat arahan dari Bawaslu RI kepada Bawaslu tingkat Provinsi dan Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota melalui Bukti P-58 untuk menindak

- Pelanggaran tanggal 30 April 2020 petahana yang melakukan politisasi bansos.
- 187 **Bukti P-59** Berita pada detiknews dengan judul “Bawaslu Minta Calon Petahana Tak Politisasi Bansos untuk Kepentingan Pilkada” tanggal 5 Mei 2020. Bukti P-59 membuktikan sebagai berikut:
- d. Bansos dilabeli gambar kepala daerah;
 - e. Bansos dibungkus yang diembeli-embeli dengan jargon-jargon atau simbol-simbol politik. Jargon-jargon kampanye pada periode pilkada sebelumnya atau yang sekarang meskipun belum ada masa kampanye; dan
 - f. Pemberian bansos tidak mengatasnamakan pemerintah, tetapi atas nama langsung pribadinya.
- Fakta di lapangan sebagaimana telah dijelaskan dalam bukti-bukti sebelumnya menunjukkan bahwa semua kegiatan dan aktifitas yang dilakukan oleh Paslon 1 sebagai petahana dalam pembagian bansos memenuhi semua unsur sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Ketua Bawaslu RI tersebut.
- 188 **Bukti P-60** Berita pada TribunNews.com dengan judul “Bawaslu Terbitkan 6 Rekomendasi Diskualifikasi Calon Petahana Karena Politisasi Bansos Covid-19” tanggal 21 Oktober 2020. Bukti P-60 membuktikan bahwa adanya 6 petahana yang melakukan politisasi bansos, yang direkomendasikan oleh masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota untuk didiskualifikasi sebagai peserta Pilkada, yakni sebagai berikut:
1. Kabupaten Banggai (Sulawesi Tengah)
 2. Pegunungan Bintang (Papua)
 3. Ogan Ilir (Sumatera Selatan)
 4. Halmahera Utara (Maluku Utara),
 5. Kabupaten Gorontalo; dan
 6. Kabupaten Kaur (Bengkulu).
- 189 **Bukti P-61** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PHPU.PRES-XII/2019 tentang Sengketa Bukti P-61 membuktikan bahwa Mahkamah dapat mengambil alih peran lembaga penyelenggara Pilkada untuk memeriksa dan mengadili

Pemilihan Umum sengketa pemilihan, dalam hal Presiden dan Wakil terdapat malfungsi dan inefektivitas Presiden Tahun 2019, dari lembaga tersebut ketika melaksanakan tugasnya melalui pertimbangan hukumnya. Bukti P-61.

Selengkapnya pertimbangan hukum Bukti P-61, hal. 1814, paragraph kedua sebagai berikut:

Bahwa perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutuskan apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya.

Dalam konteks ini, penilaian konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu lebih kepada apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilu.

190 **Bukti P-62** Laporan Nomor Bukti P-62 membuktikan bahwa Pemohon telah melaporkan tindakan *money politics* yang dilakukan oleh petahana dan/atau tim pemenang petahana.

191	Bukti P-63	Laporan Nomor 02/PL/PG/Prov/22.00/XI/2020	Bukti P-63 membuktikan bahwa Pemohon telah melaporkan tindakan penggunaan tagline kampanye ke dalam program pemerintah oleh petahana.
192	Bukti P-64	Laporan Nomor 03/PL/PG/Prov/22.00/XI/2020 beserta perbaikannya	Bukti P-64 membuktikan bahwa Pemohon telah melaporkan tindakan politisasi bansos sembako yang dilakukan oleh petahana.
193	Bukti P-65	Laporan Nomor 04/PL/PG/Prov/22.00/XI/2020 beserta perbaikannya	Bukti P-65 membuktikan bahwa Pemohon telah melaporkan penggunaan <i>tagline</i> kampanye menggunakan APBD Provinsi Kalimantan Selatan yang dilakukan oleh petahana.
194	Bukti P-66	Laporan Nomor 05/PL/PG/Prov/22.00/XI/2020 beserta perbaikannya	Bukti P-66 membuktikan bahwa Pemohon telah melaporkan program bedah rumah warga menjelang penetapan Paslon dengan menggunakan APBD Provinsi Kalimantan Selatan yang dilakukan oleh petahana.
195	Bukti P-67	Laporan Nomor 06/PL/PG/Prov/22.00/XI/2020 beserta perbaikannya	Bukti P-67 membuktikan bahwa Pemohon telah melaporkan tindakan penggunaan mobil dinas pemerintah untuk keperluan kampanye pribadi petahana/Paslon 1.
196	Bukti P-68	Laporan Nomor 07/PL/PG/Prov/22.00/XI/2020 beserta perbaikannya	Bukti P-68 membuktikan bahwa Pemohon telah melaporkan tindakan pengerahan Ketua RT/RW untuk mendukung Petahana.
197	Bukti P-69	Pemberitahuan Tentang Status Laporan	Bukti P-69 membuktikan bahwa Bawaslu Kalsel menghentikan laporan-laporan Pemohon dengan alasan yang tidak jelas.
198	Bukti P-69a	Video berjudul Bawaslu Kalsel ingatkan Kepala Daerah tentang Bansos	Bukti P-69a membuktikan bahwa pernyataan Bawaslu Kalsel tidak sesuai dengan tindakan Bawaslu Kalsel dalam menindaklanjuti laporan-laporan Pemohon. Faktanya laporan-laporan Pemohon dihentikan begitu saja tanpa alasan yang jelas, seharusnya Bawaslu Kalsel memproses laporan-laporan Pemohon dengan mengeluarkan rekomendasi diskualifikasi Paslon 1 karena tindakan-tindakan yang dilakukan Paslon 1 jelas-jelas

- merupakan politisasi bansos dan penyalahgunaan kewenangan sesuai ketentuan Pasal 71 ayat 3 UU Pilkada.
- 199 **Bukti P-70** Surat Nomor 01/T.Adv.H2D/XI/2020 tanggal 5 November 2020 Perihal Permohonan Permintaan Hasil Kajian dan Bukti Terhadap Laporan Nomor Registrasi: 001/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 dan Hasil Kajian dan Bukti Terhadap Laporan Nomor Registrasi: 02/PL/PG/Prov/22.00/X/2020 Bukti P-70 membuktikan bahwa Pemohon telah meminta hasil kajian Bawaslu Kassel untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Bawaslu Kassel sehingga menyatakan laporan Pemohon tidak memenuhi unsur pelanggaran.
- 200 **Bukti P-71** Surat Tanggapan Nomor 220/K.Bawaslu-KS/PM.06-01/XI/2020 tanggal 7 November Bukti P-71 membuktikan bahwa Bawaslu Kassel memberikan tanggapan atas Bukti P-70 yang pada pokoknya menyatakan kajian tersebut bersifat tertutup/dokumen yang dikecualikan, sehingga **pemohon sendiri tidak berhak mengakses kajian tersebut.**
- 201 **Bukti P-72** Surat Permohonan Meminta Salinan Berita Acara Klarifikasi Saksi-Saksi berdasarkan Surat tanggal 16 Desember 2020 Bukti P-72 membuktikan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk meminta salinan berita acara klarifikasi saksi-saksi disertai salinan surat kuasa dari 20 orang saksi Pemohon untuk meminta masing-masing berita acara klarifikasi miliknya.
- 202 **Bukti P-73** Surat Keputusan PPID Tentang Penolakan Permohonan Informasi tanggal 18 Desember 2020 Bukti P-73 membuktikan bahwa Bawaslu Kassel menolak permohonan Pemohon terkait informasi berita klarifikasi saksi-saksi dengan alasan informasi yang diminta juga termasuk dokumen yang dikecualikan.
- 203 **Bukti P-74** Surat Permohonan Pemeriksaan Ulang Guna Perlindungan Hukum dan Pencarian Keadilan tanggal 13 November 2020 Bukti P-74 membuktikan bahwa Pemohon mengirimkan surat kepada Bawaslu RI atas dasar tidak transparan penanganan laporan oleh Bawaslu Kassel, diperparah dengan tidak tersedianya upaya hukum atas

penghentian laporan yang tidak transparan tersebut.

- | | | | |
|-----|--------------------|---|---|
| 204 | Bukti P-75 | Tanda Bukti
Penyampaian Surat
tanggal 16 November
2020 | Bukti P-75 membuktikan bahwa Bawaslu RI telah menerima fisik surat tersebut tanggal 16 November 2020 |
| 205 | Bukti P-76 | Putusan Pendahuluan
Nomor 01/Reg/L/TSM-
PG/22.00/XI/2020 | Bukti P-76 membuktikan bahwa Bawaslu Kalsel juga tidak dapat menerima Laporan yang telah dirubah Pemohon dengan dalil Terstruktur, Sistematis, dan Masif |
| 206 | Bukti P-77 | Tanda Bukti
Penyampaian Keberatan
Nomor: 01/PK/TSM-
PG/Bawaslu/XI/2020 | Bukti P-77 membuktikan bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap Bukti P-76 kepada Bawaslu RI agar pokok perkara dapat diperiksa. |
| 207 | Bukti P-78 | Putusan Bawaslu Nomor
01/Reg/K/TSM-
PG/Bawaslu/XI/2020 | Bukti P-78 membuktikan bahwa Bawaslu RI kemudian menguatkan Putusan Pendahuluan Nomor 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020 (<i>vide</i> Bukti P-76) |
| 208 | Bukti P-79 | Tanda Terima Dokumen
No. 01-9/SET-
02/XI/2020 | Bukti P-79 membuktikan bahwa Pemohon telah melaporkan tindakan Bawaslu Kalsel terkait penanganan laporan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu |
| 209 | Bukti P-80 | Tanda Terima Dewan
Kehormatan
Penyelenggara Pemilu
Republik Indonesia
tanggal 17 November
2020 | Bukti P-80 membuktikan bahwa berkas fisik pengaduan Pemohon mengenai tindakan Bawaslu Kalsel terkait penanganan laporan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu diterima tanggal 17 November 2020 |
| 210 | Bukti P-81a | Berita pada
amp.kalsel.prokal.co
dengan judul "DKPP Tak
Temukan Pengaduan
Denny Indrayana,
Semua Tahapan
Berpotensi Pelanggaran"
tanggal 23 November
2011 | Bukti P-81a membuktikan bahwa ada isu DKPP tidak menemukan laporan yang diajukan oleh Pemohon, sehingga sampai permohonan perselisihan hasil pilkada ini dibuat, DKPP belum juga mengambil tindakan terhadap laporan Pemohon tersebut |
| 211 | Bukti P-81b | Berita pada
baritopost.co.id dengan
judul "DKPP Tak Tahu
Pengaduan Cagub | Bukti P-81b juga membuktikan bahwa ada isu DKPP tidak menemukan laporan yang diajukan oleh Pemohon, sehingga sampai |

- Kalsel” tanggal 24 November 2020
- permohonan perselisihan hasil pilkada ini dibuat, DKPP belum juga mengambil tindakan terhadap laporan Pemohon tersebut.
- 212 **Bukti P-82** Berita daring Tribun News dengan judul KPU: Surat Suara Tidak Sah, Bentuk Protes Pemilih
- Bukti P-82 membuktikan bahwa presentase suara tidak sah jauh di atas rata-rata kewajaran, yang biasanya berdasarkan penghitungan pilkada dan/atau pemilu baik di Kalsel maupun nasional pada tahun 2015, 2018, dan 2019 memiliki presentase suara tidak sah sebesar 3%.
- Rekapitulasi suara berdasarkan formulir Model C1 Provinsi Kalimantan Selatan pada Pilgub 2018 yang diakses melalui website resmi KPU
- Sementara yang terjadi di Kalsel saat ini, presentase suara tidak sah sebesar 7,9%. Tentu, bukan hal yang wajar mengingat Pilgub Kalsel hanya diikuti oleh 2 (dua) paslon saja, yang seharusnya lebih mudah untuk dipilih.
- Berita daring kompas.com dengan judul: Tekan Potensi Surat Suara Tidak Sah, KPU Akan Tingkatkan Sosialisasi Pemilu 2019
- 213 **Bukti P-83** Berita daring rumah pemilu.org dengan judul: KPU Tetapkan Hasil Perolehan Suara, Angka Suara Tidak Sah Pada Pileg Tinggi
- Foto kupon bergambar Paslon 1 pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan yang sepaket dengan Paslon 4 Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin. Kupon tersebut berisi kolom isian nama dan TPS pemilih.
- Bukti P-83 membuktikan bahwa terjadi indikasi kecurangan berupa *money politics* pada pemilihan di tingkat kabupaten/kota, di mana hal tersebut mempengaruhi hasil pemilihan Gubernur karena paslon di beberapa kabupaten/kota bertandem—alias meminta dipilih satu paket dengan paslon gubernur nomor urut 1. Tentu, hal tersebut merugikan Pemohon karena Pemohon tidak membuat kesepakatan tandem dengan calon bupati atau walikota manapun.
- 214 **Bukti P-83a** Foto spanduk tandem Paslon 1 dengan Paslon Bupati nomor 1 (satu)
- Bukti P-83a membuktikan bahwa Paslon 1 menggunakan strategi tandem dengan Paslon Bupati nomor 1 (satu) Saidi Mansyur dan Said

- Saidi Mansyur dan Said Idrus
- Idrus. Strategi tandem dilakukan bersamaan dengan *money politics* agar pemilih memilih satu paket cagub dan cabup.
- 215 **Bukti P-83b** Foto poster tandem Paslon 1 dengan Paslon Bupati nomor 3 (tiga) Haji Rusli-KH Muhammad Fadhlán. Bukti P-83b membuktikan bahwa Paslon 1 menggunakan strategi tandem dengan Paslon Bupati nomor 3 (tiga) Haji Rusli-KH Muhammad Fadhlán. Strategi tandem dilakukan bersamaan dengan *money politics* agar pemilih memilih satu paket cagub dan cabup.
- 216 **Bukti P-84** Model D. Hasil Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Kecamatan KWK, yakni Kabupaten Banjar Bukti P-84 membuktikan bahwa salah satu akibat dari terjadinya pelanggaran pencoblosan kertas suara yang dilakukan oleh KPPS di TPS 8, Desa Pembantanan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, kertas surat suara tidak sah sangat tinggi, yakni 30.944 atau 10,1% dari 306.248 total suara sah. Kecurangan ini menjadi bukti adanya indikasi kecurangan-kecurangan lain yang di Kabupaten Banjar.
- 217 **Bukti P-84a** Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D. Hasil Kabupaten/Kota – KWK) Kabupaten Banjar Bukti P-84a membuktikan bahwa surat suara tidak sah untuk Pemilihan Bupati hanya sekitar 14.590, yang berarti hanya 4,7% dari 305.730 total pemilih yang memberikan suara. Sementara, suara tidak sah Pemilihan Gubernur mencapai 10,1% dari 306.248 total suara sah, yakni 30.944. Surat suara tidak sah tersebut dua kali lipat lebih besar dari Pemilihan Bupati. Hal ini menguatkan fakta bahwa sebenarnya terjadi kecurangan yang dilakukan KPPS dengan mencoblos Paslon 1 terlebih dahulu, sehingga Ketika pemilih mencoblos Paslon 2, suaranya menjadi tidak sah.
- 218 **Bukti P-84b** Rekomendasi Panwaslu Sungai Tabuk untuk PSU di TPS 8, Desa Pembantanan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Bukti P-84b membuktikan bahwa KPPS telah mencoblos terlebih dahulu surat suara Paslon 1 sehingga di TPS 8, Desa Pembantanan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar diadakan PSU.

- Hal tersebut menguatkan fakta bahwa modus pencoblosan surat suara Paslon 1 terlebih dahulu memang marak dilakukan di sebagian besar TPS di Kabupaten Banjar, yakni sebanyak 296 TPS yang terbukti terjadi kecurangan yang tersebar di 19 dari 20 kecamatan sehingga memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan massif.
- 219 **Bukti P-84c** Data Tenaga Kebidanan di Kecamatan Barito Kuala
Bukti P-84c membuktikan bahwa terdapat 330 Bidan yang tersebar pada setiap unit di seluruh Kecamatan Barito Kuala, di mana seluruh bidan tersebut diwajibkan untuk memilih dan mencari pemilih lain dalam rangka memenangkan Paslon 1. Para bidan tersebut diintimidasi untuk mencari dukungan dan memilih Paslon 1 dengan ancaman putus kontrak.
- 220 **Bukti P-84c.1** Model D. Hasil Kabupaten/Kota – KWK Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Bukti P-84c.1 membuktikan bahwa surat suara tidak sah untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebesar 21.263 atau 14% suara tidak sah dari total 150.856 pengguna hak suara. Padahal Pilgub hanya diikuti oleh 2 (dua) paslon. Tingginya angka tidak sah pada Pilgub sebagian besar disebabkan karena KPPS dibanyak TPS di Kabupaten HST telah mencoblos terlebih dahulu banyak surat suara Paslon 1. Sehingga ketika surat suara yang telah tercoblos diberikan kepada Pemilih yang akan memilih Pemohon, suara tersebut menjadi tidak sah.
- 221 **Bukti P-84c.2** Model D. Hasil Kabupaten/Kota – KWK Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Wakil Bupati Tahun 2020
Bukti P-84c.2 membuktikan bahwa surat suara tidak sah untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar 8.285 atau 5,4% dari total 150.817 pengguna hak suara. Padahal Pilbup diikuti oleh 5 (lima) paslon. Jika dibandingkan dengan Bukti P-84c.1, maka jumlah surat suara tidak sah Pilgub hampir 2.5 (dua setengah) kali lipat dari jumlah surat suara tidak sah Pilbup. Padahal, Pilbup diikuti

- oleh 5 (lima) pasangan calon sedangkan Pilgub hanya 2 (dua) pasangan calon. Berdasarkan rasionalitas sederhana, kompleksitas Pilbup justru lebih tinggi dari Pilgub yang mana seharusnya surat suara tidak sah Pilbup lah yang lebih tinggi. Namun, di Kabupaten HST menunjukkan sebaliknya.
- 222 **Bukti P-84d** Video pembukaan kotak suara oleh PPK Kecamatan Banjarmasin
Bukti P-84d membuktikan bahwa terjadi kecurangan dengan membuka kotak suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Banjarmasin.
- 223 **Bukti P-85** Pemberitahuan tentang status laporan/temuan terkait perbuatan PPK Banjarmasin Selatan yang membuka kotak suara dan berkas pemungutan serta penghitungan suara
Bukti P-85 membuktikan bahwa ada pelanggaran yang dilakukan oleh PPK Banjarmasin Selatan. Pada mulanya kejadian tersebut tanpa sepengetahuan dan kehadiran oleh perwakilan Paslon 2. Atas tindakan tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjarmasin Selatan memberikan rekomendasi ke Bawaslu Kota Banjarmasin untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut.
- 224 **Bukti P-86** Surat Edaran Nomor 900/518-SET/BAKEUDA/2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Tahun 2020 dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19) tanggal 17 Maret 2019
BUKTI P-86 membuktikan terdapat arahan dari Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Kalimantan Selatan sebagai Petahana untuk melakukan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran Tahun 2020 untuk segala kegiatan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa sembako-sembako dengan identitas Petahana adalah program kegiatan Pemerintah Provinsi yang menggunakan dana APBD Perubahan Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2020 sebagaimana diarahkan dalam Surat Edaran tersebut. Begitu juga dengan Tandon-Tandon Covid-19 yang bercitra diri Petahana, ada yang berasal dari dana APBD.

- 225 **Bukti P-87** Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0220/KUM/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases 2019* (Covid-19) Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 6 April 2020 **BUKTI P-87** membuktikan Gubernur Kalimantan Selatan sebagai Petahana merangkap sebagai Ketua Gugus Tugas Covid-19. Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa politisasi bansos sembako juga menggunakan struktur pemerintah diantaranya Tim Gugus Tugas Covid-19 di bawah pimpinan Petahana, di mana dalam banyak peristiwa pembagian sembako oleh dan dengan identitas diri Petahana dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan Atribut Tim Gugus Tugas Covid-19 berupa rompi dan ID Card serta menggunakan mobil dinas plat merah.
- 226 **Bukti P-88** Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bahwa **Bukti P-88** adalah Peraturan Daerah yang menjadi dasar kewenangan Petahana dalam mengelola dana CSR. Teknis pelaksanaan kewenangan tersebut diperjelas dengan **Bukti P-89** yang merupakan Peraturan Gubernur.
- 227 **Bukti P-89** Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Bukti P-88 menunjukkan Petahana memiliki kewenangan yang sangat besar untuk menentukan akan menjadi seperti apa *out-put* CSR yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Kalimantan Selatan. Kewenangan tersebut diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan [**Bukti P-89**] sebagai berikut:

Pasal 5:

Penyelenggaraan TJSLP/CSR berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 1 angka 2:

Pemerintah Daerah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada prinsipnya, penyelenggaraan CSR harus berdasarkan kesepakatan perusahaan dengan Petahana selaku pimpinan tertinggi pemerintahan daerah Kalimantan Selatan. Oleh sebab itu, *out-put* CSR berupa tandon air cuci tangan berlabel citra diri Petahana merupakan hasil dari kewenangan Petahana dalam membuat kesepakatan *out-put* CSR dengan perusahaan.

Bukti P-88 dan **Bukti P-89** menunjukkan tandon air cuci tangan dengan citra diri Petahana tidak akan mungkin ada tanpa keterlibatan kewenangan Petahana dalam menentukan program dan kegiatan. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam teknis perencanaan dan pelaksanaan CSR yang diatur dalam **Bukti P-88** sebagai berikut:

Pasal 11 Perda 1/2014:

- (1) Perusahaan menentukan pilihan sasaran TJSLP berdasarkan data yang disediakan Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi, dengan mengisi formulir pernyataan.*
- (2) Tim Fasilitasi menindaklanjuti keputusan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun rencana kerja sama.*

(3) Rencana TJSLP yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam naskah kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota dan pihak Perusahaan.

Pasal ini menjabarkan fakta hukum bahwa CSR yang dilakukan oleh perusahaan harus mengacu pada data yang disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi.

Kemudian, Tim Fasilitasi pada level Pemerintah Provinsi dibentuk oleh Petahana. Hal itu diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan [Bukti P-89] sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1) Pergub 3/2015:
Untuk mensinergikan Program TJSLP dengan Program Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pemerintah Daerah membentuk Tim Fasilitasi TJSLP.

Pasal 1 angka 1 Pergub 3/2015:
Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- Berdasarkan Pasal 11 **Bukti P-88** *juncto* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 1 angka 1 **Bukti P-89**, terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa CSR berupa tandon air cuci tangan dengan citra diri Petahana merupakan hasil dari CSR yang disinergikan dengan program Pemprov Kalsel melalui Tim Fasilitasi, di mana tim Fasilitasi dibentuk oleh Petahana selaku Gubernur berdasarkan kewenangannya.
- 228 **Bukti P-90** Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 tanggal 6 November 2020 **BUKTI P-90** membuktikan hasil kajian Bawaslu Kalsel sangat tidak profesional dan tidak kompeten. Hal ini terlihat dari analisa Bawaslu Kalimantan Selatan dalam menentukan keterpenuhan unsur “setiap orang” dalam Pasal 187A UU Pilkada, lebih jelas analisa tersebut tertulis sebagai berikut:

BUKTI P-90, halaman 32, Paragraf 3:

Bahwa berdasarkan kesesuaian fakta-fakta keterangan saksi, bukanlah Petahana (H. Sahbirin Noor) yang membagikan dan/atau memberikan uang. Bahwa kendatipun berdasarkan fakta-fakta keterangan saksi membenarkan terjadinya peristiwa pembagian dan/atau pemberian uang, akan tetapi fakta-fakta keterangan saksi tidak mengetahui siapa subjek orang yang membagikan uang tersebut. Sehingga unsur setiap orang dalam Pasal 187A ayat (1) UU a quo yang diduga dilakukan Petahana tidak terpenuhi.-----

Bawaslu Kalsel menyatakan unsur “setiap orang” tidak terpenuhi karena berdasarkan klarifikasi saksi, tidak jelas siapa orang yang melakukan tindakan pembagian uang dan sarung.

Alasan tersebut sangat tidak logis. Untuk menentukan keterpenuhan unsur “*setiap orang*”, cukup dilihat apakah subjek hukum yang diajukan termasuk orang (*naturlijk persoon*) atau badan (*rechtspersoon*). Jika ternyata subjek hukum yang diajukan oleh Pemohon adalah Badan Hukum, maka benar jika analisa Bawaslu Kalsel yang menyatakan unsur “*setiap orang*” tidak terpenuhi. Namun, fakta yang ada, Pemohon mengajukan H. Sahbirin Noor selaku Petahana, yang mana Sahbirin Noor merupakan subjek hukum orang (*naturlijk persoon*), tanpa harus pertimbangan panjang lebar, seharusnya dengan sangat mudah disimpulkan bahwa unsur “*setiap orang*” dalam pasal tersebut telah terpenuhi.

Pemohon tidak menyangka Bawaslu Kalsel bisa salah dalam hal yang sesederhana ini. Hanya karena alasan tidak diketahui secara jelas siapa yang membagi-bagikan uang dan sarung, lalu Bawaslu Kalsel dalam kajiannya menyatakan unsur “*setiap orang*” tidak terbukti, dan menjadi alasan pendukung untuk menyatakan unsur lainnya tidak terpenuhi. Padahal, meskipun yang membagikan uang dan sarung tidak diketahui secara jelas, hal itu tidak menggugurkan fakta bahwa orang yang membagikan uang dan sarung adalah bagian dari tim Sahbirin, bahkan saat pembagian, Sahbirin berada di lokasi tersebut.

Apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kalsel dalam BUKTI P-90 semakin menguatkan dalil penanganan pelanggaran oleh lembaga yang ada tidak berjalan dengan baik.

- | | | | |
|-----|-------------------|--|---|
| 229 | Bukti P-91 | Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 02/PL/PG/Prov/22.00/X/2020 tanggal 3 November 2020 | <p>BUKTI P-91, BUKTI P-92, dan BUKTI P-93 membuktikan ketidakprofesionalan dan inkompetensi Bawaslu Kalsel dalam menangani pelanggaran yang Pemohon adukan. Pemohon melaporkan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) berupa penggunaan <i>tagline</i> kampanye Petahana dalam program bantuan Covid-19. Laporan tersebut ditolak oleh Bawaslu Kalsel.</p> <p>Dalam hasil kajian BUKTI P-91, Bawaslu Kalsel menolak permohonan Pemohon dengan alasan tidak terpenuhinya unsur “kewenangan, program, dan kegiatan” secara kumulatif. Namun ketika Pemohon membaca hasil analisa perihal keterpenuhan unsur “menguntungkan” yang dimuat dalam halaman 39 paragraf kedua s.d halaman 40 paragraf keempat yang terdiri dari 7 (tujuh) paragraf, menunjukkan adanya inkonsistensi.</p> |
| 230 | Bukti P-92 | Video Sidang Virtual Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Perkara Nomor 178-PKE-DKPP/XI/2020 dan 179-PKE-DKPP/XI/2020 di DKPP RI tanggal 21 Januari 2021 | |
| 231 | Bukti P-93 | Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 02/REG/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 tanggal 3 Nopember 2020 | |

6 (enam) paragraf awal memberikan penjelasan yang menyatakan bahwa unsur “menguntungkan” telah terpenuhi, namun pada paragraf ke tujuh, tiba-tiba Bawaslu Kalsel menyatakan unsur “menguntungkan” tidak terpenuhi.

Ternyata, kegagalan dibalik keputusan Bawaslu Kalsel ini terbongkar dalam sidang etik DKPP Perkara Nomor 178-PKE-DKPP/XI/2020 dan 179-PKE-DKPP/XI/2020 [vide **Bukti P-92**]. BUKTI P-92 pada menit 2.22.09 memperlihatkan keterangan 4 (empat) komisioner Bawaslu Kalsel yang mengaku tidak membaca hasil kajian sebelum memutus laporan Pemohon. Bagaimana mungkin sebuah putusan bisa diambil dengan benar jika tidak membaca hasil kajiannya terlebih

dahulu. Kemudian, ketua majelis DKPP mempertanyakan mengapa hasil analisa seluruhnya memenuhi unsur, kesimpulannya memenuhi unsur, tapi rekomendasinya menghentikan.

Pemohon melalui timnya yang hadir pada saat persidangan etik tersebut sempat bingung, bagaimana bisa Ketua Majelis membaca hasil kajian yang seluruh unsur pelanggaran telah terpenuhi dalam analisa dan kesimpulannya. Sebuah dokumen yang berbeda dengan milik Pemohon, namun untuk laporan yang sama.

Setelah Pemohon telusuri lebih lanjut, ternyata hasil kajian yang dibuktikan oleh Bawaslu Kalsel ke DKPP [**BUKTI P-93**] berbeda dengan hasil kajian yang diberikan ke Pemohon [**BUKTI P-91**]. Perbedaan tersebut hanya terletak pada paragraf ke tujuh analisa unsur “menguntungkan” dan kesimpulan. Adanya 2 (dua) versi hasil kajian ini menunjukkan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kalsel tidak berpegang pada prinsip penegakkan hukum, melainkan tunduk pada negosiasi politik.

232 **Bukti P-94**

Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 03/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020 tanggal 11 November 2020

BUKTI P-94 adalah bukti lain yang semakin menegaskan penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kalsel tidak profesional. Bukti P-94 adalah hasil kajian atas laporan politisasi bansos sembako Covid-19 yang dilakukan oleh Petahana. Laporan ini dihentikan oleh Bawaslu Kalsel dengan alasan tidak memenuhi unsur “penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan” secara kumulatif (halaman 99, Bukti P-94).

Faktanya, analisis kajian BUKTI P-94 tersebut menegaskan bahwa ketiga unsur tersebut terpenuhi secara

kumulatif. Keterpenuhan tersebut dapat dilihat pada BUKTI P-94 sebagai berikut:

Unsur Kewenangan, terbukti pada halaman 96, paragraf kedua sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan saksi atas nama M. Yahya, M. Rizqon, Anggri, Kurniawan menyatakan terkait pengemasan beras tersebut atas perintah Ibu Rusta Diana istri kepala BPSB dan menjelaskan terkait dengan pengemasan beras menurut informasi ada instruksi atau perintah dari Paman Birin kepada Kepala Balai kemudian Kepala Balai memerintahkan kepada Ibu Rusta Diana lalu memerintahkan untuk mengemas beras tersebut, dan pengemasan beras tersebut dilakukan di aula BPSB TPH Provinsi Kalimantan Selatan yang kemudian beras yang telah dikemas dan ditempeli stiker bergambar ‘PAMAN BIRIN’ dengan bertuliskan ‘PAMAN BIRIN BANUA BERGERAK’ tersebut diangkut menggunakan truck dinas milik BPSB TPH Provinsi Kalimantan Selatan untuk diangkut ke rumah dinas H.Sahbirin Noor alias Paman Birin;

Lagipula, bukti-bukti yang Pengadu ajukan sudah jelas menunjukkan Petahan secara langsung dan terus menerus membagikan beras tersebut, tidak mungkin hal itu dilakukan tanpa kewenangannya.

Unsur Program, terbukti pada halaman 98, paragraf kedua sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil permintaan data Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan kepada Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan surat nomor : 047/K.Bawaslu-KS/PM.04/VI/2020. Tertanggal 09 Juni 2020, perihal permohonan data dan informasi, dibalas dengan surat jawaban dengan nomor surat 800/138-Set/Dinsos tertanggal 15 Juni 2020 didapatkan informasi bahwa sumber dana bantuan sosial sembako adalah bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 yaitu DPPA SKPD TA 2020 dibuktikan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun Anggaran 2020;

Terbukti dengan jelas bahwa beras-beras sembako covid-19 Paman Birin berasal dari program dinas sosial yang pengadaannya menggunakan dana APBD.

Unsur Kegiatan, terbukti pada halaman 95 paragraf terakhir sebagai berikut:

Bahwa kegiatan penyaluran bantuan paket bakul sembako dan bantuan Covid-19 merupakan tindakan menguntungkan H. Sahbirin Noor alias PAMAN BIRIN dalam proses dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 Provinsi Kalimantan Selatan, yang dilakukan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana Pasal 71 ayat (3) Undang- Undang Nomor 10 tahun 2016 yakni tanggal 23 Maret

sampai dengan 01 November 2020;

Jelas-jelas terbukti kegiatan yang dilakukan adalah pembagian bantuan paket bakul purun sembako oleh H. Sahbirin secara langsung.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka unsur kewenangan, program, dan kegiatan telah terpenuhi secara kualitatif. Oleh sebab itu, pertentangan logika ini menjadi sangat aneh dalam sebuah hasil kajian yang seharusnya dilakukan secara sistematis dan terukur, terlebih Komisioner Bawaslu Kalsel merupakan orang-orang yang tentunya memiliki kapasitas di bidang Pilkada yang sangat teruji.

Penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kalsel yang tergambar dalam BUKTI P-94 ini serupa dengan penanganan dalam BUKTI 89, di mana hasil analisisnya menyatakan terpenuhi unsur, namun rekomendasinya tidak ditindaklanjuti.

233	Bukti P-95	Tanda Penyampaian Laporan Nomor 27/PL/PG/RI/I/2021	Bukti Surat Nomor	BUKTI P-95 dan BUKTI P-96 membuktikan upaya Pemohon untuk tetap memperjuangkan keadilan dengan kembali mengajukan laporan pelanggaran politisasi Bansos Covid-19. Setelah Bawaslu Kalsel menolak laporan Pemohon dengan hasil kajian yang inkonsistem (BUKTI P-94), Pemohon mengajukan laporan yang serupa mengenai politisasi bansos Covid-19, namun dengan peristiwa yang berbeda. Namun laporan tersebut 2 (dua) kali tidak diregistrasi oleh Bawaslu RI.
234	Bukti P-96	Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 37/LP/PG/RI/00.00/I/202 1		

Hal ini semakin membuktikan betapa urgen tindakan pelanggaran ini diadili oleh Mahkamah Konstitusi, karena pelanggaran ini tidak mendapat

- penanganan yang baik dan profesional oleh lembaga-lembaga lain yang ada.
- 235 **Bukti P-97** Video Berjudul “Bakul Purun Mendiskualifikasi Paman Birin?” **BUKTI P-97** sekali lagi upaya dari Pemohon untuk memperjuangkan keadilan bagi rakyat Kalimantan Selatan dengan menempuh upaya yang tersedia, termasuk dengan media advokasi publik. Dalam Bukti P-97 tersebut menjelaskan dengan detail dan gamblang tentang pelanggaran administratif Petahana berupa politisasi bansos covid-19.
- 236 **Bukti P-98** Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 04/REG/LP/PG/PROV/2 2.00/XI/2020 tanggal 11 November 2020 **BUKTI P-98** kembali membuktikan ketidakprofesionalan Bawaslu Kalsel dalam menangani laporan pelanggaran yang diajukan oleh Pemohon. Lagi-lagi, ketidakprofesionalan ini terjadi dengan pola yang sama dengan kajian-kajian sebelumnya, di mana analisa menunjukkan seluruh unsur terpenuhi, namun kesimpulannya menyatakan tidak terpenuhi, begitupun rekomendasinya menyatakan tidak menindaklanjuti.

BUKTI P-98 adalah hasil kajian atas laporan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada dengan cara melakukan bedah rumah gratis yang dinamakan program “**Paman Birin Peduli**”. Bawaslu Kalsel menolak laporan tersebut dengan alasan tidak memenuhi unsur Pasal 71 ayat (3).

Padahal, **BUKTI P-98** pada bagian analisa menjabarkan secara tersirat bahwa seluruh unsur Pasal 71 ayat (3) telah terpenuhi. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Unsur Gubernur, terpenuhi dalam halaman 11:

Bahwa Petahana pada peristiwa a quo sedang berkedudukan sebagai Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga memenuhi unsur subjek hukum (persoon) atau (adresat) yang mencalonkan diri kembali (petahana/incumbent) sebagai calon Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pilkada Serentak tahun 2020.;---

Unsur Kewenangan, terpenuhi dalam halaman 12 paragraf 5:

*Bahwa dalam kaitannya dengan peristiwa a quo kehadiran H. Sahbirin Noor dalam kegiatan bedah rumah oleh Dinas Sosial harus dimaknai sebagai kehadiran H. Sahbirin Noor dalam kedudukan **kewenangan** Gubernur, mengingat jabatan Gubernur melekat pada diri H. Sahbirin Noor sejak dilantik sebagai Gubernur hingga akhir masa jabatan Gubernur.;-----*

Unsur Program dan Kegiatan, terpenuhi dalam halaman 13, paragraf ketiga:

Bahwa kendatipun Petahana melalui kuasa hukum menyatakan bahwa peristiwa a quo merupakan program pribadi Petahana dan Saksi Siti Nuriyani (Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan) menyatakan peristiwa a quo merupakan program pribadi Petahana, akan tetapi tidak didasarkan bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum sehingga demi hukum harus dikesampingkan. Mengingat pembuktian dalam hukum administrasi, alat bukti

utama adalah surat atau tulisan, adanya Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) tentang serah terima bedah rumah a quo sudah cukup untuk **membuktikan bahwa kegiatan a quo merupakan program pemerintah daerah provinsi kalimantan selatan** (Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan) yang didukung keterangan ahli sebagaimana terlampir.-----

Unsur Menguntungkan, terpenuhi dalam halaman 14, paragraf 2:

Bahwa peristiwa a quo menguntungkan Petahana dengan dipublikasi kepada publik melalui bukti P-1 yang menggambarkan citra diri Petahana sebagai pasangan calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 73/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.-----

Unsur Daerah Sendiri, terpenuhi dalam halaman 14, paragraf 3:

Bahwa peristiwa a quo terjadi di Jl. Mahligai Ujung RT, 15 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar yang merupakan di daerah sendiri Petahana sebagai Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.---

Unsur 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon, terpenuhi pada halaman 14, paragraf 4:

*Bahwa peristiwa a quo terjadi pada hari Selasa 28 Agustus 2020, jadwal tahapan penetapan pasangan calon pada tanggal 23 September 2020. Apabila dikaitkan dengan tugas pengawasan Bawaslu dalam menegakkan UU a quo khususnya frase “6 (enam) bulan sebelum bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon” dalam Pasal 71 ayat (3) UU a quo maka harus dimaknai 6 (enam) tersebut didasarkan pada PKPU 5 Tahun 2020 berdasarkan jadwal penetapan pasangan calon pada tanggal 23 September 2020 yang apabila dihitung mundur maka, fase “6 (enam)” dimulai dari tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 23 September 2020, sehingga **peristiwa a quo memenuhi unsur 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon.**-----*

Penjelasan di atas menunjukkan seluruh unsur dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada terpenuhi, namun dalam kesimpulan BUKTI P-95, Bawaslu Kalsel menyatakan:

*Bahwa berdasarkan analisis terhadap barang bukti dan alat bukti serta ahli hukum administrasi maka peristiwa pada hari Selasa 28 Agustus 2020, sekitar pagi hari, dengan tempat kejadian Jl. Mahligai Ujung RT, 15 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar milik rumah Noor Asiah **tidak memenuhi ketentuan unsur Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) UU a quo.**-----*

BUKTI P-98 ini memperkuat dalil Pemohon, bahwa Bawaslu Kalsel

menangani laporan-laporan Pemohon dengan tidak benar.

- 237 **Bukti P-99** Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 05/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020 tanggal 11 November 2020 **BUKTI P-99** kembali membuktikan ketidakprofesionalan Bawaslu Kalsel dalam menangani laporan pelanggaran yang diajukan oleh Pemohon. Lagi-lagi, ketidakprofesionalan ini terjadi dengan pola yang sama dengan kajian-kajian sebelumnya, di mana analisa menunjukkan seluruh unsur terpenuhi, namun kesimpulannya menyatakan tidak terpenuhi, begitupun rekomendasinya menyatakan tidak menindaklanjuti.
- BUKTI P-99** adalah hasil kajian atas laporan Pemohon mengenai penggunaan mobil dinas Pemprov Kalsel oleh Petahana untuk kepentingan pencitraan. Laporan tersebut dihentikan oleh Bawaslu Kalsel dengan alasan tidak memenuhi unsur Pasal 71 ayat (3). Namun, melihat kembali ke analisa BUKTI P-96 halaman 18 – 20, secara sistematis menjabarkan keterpenuhan seluruh unsur Pasal 71 ayat (3). Namun lagi-lagi, dalam kesimpulannya, Bawaslu Kalsel menyatakan peristiwa yang dilaporkan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pasal 71 ayat (3).
- 238 **Bukti P-100** Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 06/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020 tanggal 11 November 2020 **BUKTI P-100** membuktikan kembali tindakan tidak profesional Bawaslu Kalsel. Meskipun dalam BUKTI P-97 ini memiliki kesesuaian antara analisa dengan kesimpulan dan rekomendasi (tidak inkonsisten seperti 4 kajian sebelumnya), namun terdapat kesalahan teknis dalam hal pemberian nomor hasil kajian.

BUKTI P-100 merupakan hasil kajian atas laporan pelanggaran berupa penyelenggaraan forum RT/RW yang diduga merupakan sarana untuk memenangkan Petahana melalui jaringan RT/RW. Laporan tersebut dihentikan oleh Bawaslu Kalsel dengan alasan tidak memenuhi unsur karena dana yang digunakan untuk acara forum RT/RW tersebut berasal dari dana Pribadi RUDI RESNAWAN selaku Wakil Gubernur.

Kesimpulan tersebut sangatlah keliru. Meskipun dana tersebut berasal dari Wakil Gubernur, tetap merupakan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada. Karena subjek yang dilarang untuk menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon lain adalah Gubernur atau **Wakil Gubernur**. Sehingga RUDI RESNAWAN juga merupakan subjek yang dilarang oleh Pasal 71 ayat (3), yang sanksinya adalah diskualifikasi terhadap paslon yang diuntungkan.

Pemohon juga sangat menyayangkan kesimpulan Bawaslu Kalsel yang menyatakan tidak ada penjelasan mengenai ajakan memilih yang dilakukan oleh Petahana pada acara tersebut. Padahal, jelas-jelas saksi H. Syahrui, dalam BUKTI P-97 halaman 15 menyatakan:

Sekitar pukul 13.00 Wita Paman Birin datang, kemudian memberikan arahan/pidato kepada yang hadir isinya meminta dukungan seperti "Ingatakan tanggal 09 Desember pinandui ulun".

Jelas-jelas hal tersebut merupakan ajakan untuk memilih, namun Bawaslu Kalsel tidak mempertimbangkan hal tersebut.

Fakta ini jelas membuktikan untuk kesekian kalinya bahwa Bawaslu Kalsel tidak menjalankan kewajibannya dengan amanah.

239 **Bukti P-101**

Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 25/REG/LP/PG/RI/00.00 /I/2021 tanggal 8 Januari 2021

BUKTI P-101 membuktikan bahwa Pemohon menempuh berbagai upaya hukum yang tersedia untuk mencapai keadilan substantif. Pemohon menemukan tindakan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) lain berupa pengadaan tandon cuci tangan Covid-19 yang ditemplei citra diri, foto, nama, dan *tagline* kampanye Petahana. Tandon-tandon tersebut di luar dari tandon yang diajukan pada Permohonan ini. Kemudian Pemohon melaporkannya ke Bawaslu RI.

Pada akhirnya **BUKTI P-101** yang merupakan hasil kajian atas laporan Pemohon, menyatakan menghentikan laporan tersebut. Beredar isu di kalangan Bawaslu RI sendiri bahwa terdapat intervensi yang kuat dari pihak yang tidak diketahui sehingga menghasilkan keputusan “menghentikan” laporan Pemohon. Padahal, seharusnya laporan ini ditindaklanjuti dan mendiskualifikasi Petahana.

Fakta itu dapat ditelusuri dari pola hasil kajian Bawaslu RI yang mirip dengan Bawaslu Kalsel, di mana dalam analisisnya menyatakan semua unsur dalam Pasal 71 ayat (3) telah terpenuhi, namun kesimpulannya bertolak belakang. Lebih jauh keterpenuhan unsur tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Unsur Gubernur, terpenuhi pada halaman 74:

Bahwa Petahana menurut keterangan diri sendiri serta keterangan saksi-saksi ditambah dengan bukti surat lainnya merupakan Gubernur Kalimantan Selatan yang berstatus sebagai calon Petahana dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020.

Unsur Kewenangan, Program, dan Kegiatan, terpenuhi pada halaman 76 huruf f dan g:

f) *Bahwa berdasarkan keterangan Plt. Kepala Dinas Kehutanan mengauai adanya tandon air Covid-19 dan stiker yang mencantumkan foto Gubernur, logo Pemda Provinsi Kalsel yang terdapat kata “Bergerak” dan petunjuk tata cara mencuci tangan yang pengadaan dan pembiayaanya berasal dari dana Mitra Kerja, yaitu Forum reklamasi dan forum industri (perusahaan yang tergabung dalam forum tersebut).*

g) *bahwa berdasarkan keterangan Kepala Biro Umum Sekretariat Darah Provinsi Kalimantan Selatan, mengakui adanya tandon air Covid-19 dan stiker yang memuat foto Gubernur, Logo Pemda Provinsi Kalsel yang terdapat kata “bergerak” dan petunjuk tata cara mencuci tangan, yang dana pengadaannya bersumber dari APBD, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan*

Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor DPPA SKPD : 4.01.4.01.03.07.53.24.5.2.P dan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/976/KPA-UM/2020 Tanggal : 27 April 2020.

Bawaslu RI telah mengakui bahwa pengadaan tandon-tandon tersebut bersumber dari dana CSR dan APBD. Tentu hal ini merupakan penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan oleh Petahana sebagai pemegang kendali tertinggi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Unsur Menguntungkan, terpenuhi pada halaman 77 huruf i:

i) Bahwa pemasangan tandon air Covid-19 dalam upaya menanggulangi covid-19, baik yang menggunakan anggaran probadi, mitra kerja, maupun APBD yang menggunakan logo pemerintah daerah, seharusnya tidak dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang mengarah pada kontestasi pemilihan kepala daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahli Dr. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum. bahwa dalam memberikan bantuan protokol kesehatan apakah yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah, bantuan dari CSR, atau sumbangan yang lain, menyebabkan proses kontestasi dalam Pilkada menjadi tidak setara karena masyarakat mengalami disorientasi mengenai sumber sesungguhnya dari bantuan protokol kesehatan yang dimaksud yang menyebabkan masyarakat tidak lagi menentukan pilihannya berdasarkan hati nuraninya

sendiri, tetapi terpengaruh oleh pencitraan secara salah dalam penyaluran bantuan sosial maupun protokol kesehatan Covid-19.

Berdasarkan penjabaran di atas, sudah jelas tindakan yang dilakukan oleh Petahana memenuhi unsur pelanggaran Pasal 71 ayat (3). Namun, pada analisa paragraf terakhir, berisi penjelasan yang sekan menihilkan analisa-analisa sebelumnya. Bawaslu RI menyatakan tidak ditemukan fakta hukum adanya instruksi, arahan, tindakan dari Gubernur Kalimantan Selatan, oleh sebab itu Bawaslu RI kesulitan untuk mengaitkan hubungan tindakan dengan penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan oleh Petahana. Sehingga laporan Pemohon dihentikan.

Alasan Bawaslu RI sangat keliru. Tidak ditemukannya instruksi, arahan, atau tindakan langsung dari Petahana bukan berarti Petahana tidak menggunakan kewenangannya. Sebagaimana dijelaskan oleh ahli Dr. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum pada halaman 49 angka 7 **BUKTI P-101** sebagai berikut:

7) Makna dari frasa larangan menggunakan kewenangan yang merugikan salah satu pasangan calon dimaksudkan untuk mewujudkan tanggung jawab Gubernur atau Wakil Gubernur sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi di daerah sebagaimana dimaksud dalam UU Pemerintahan Daerah [...]

Penjelasan ahli di atas menunjukkan bahwa Petahana adalah pemegang

kekuasaan tertinggi di Kalimantan Selatan. Meskipun tanpa instruksi, arahan, atau perintah langsung dari Petahana, tindakan pemasangan stiker dan tagline kampanye Petahana merupakan mandat dalam rezim hukum administrasi, sehingga Petahana bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh anak buahnya.

Lebih dari itu, alasan Bawaslu RI yang pasrah begitu saja dengan alasan tidak ada arahan, instruksi, dan tindakan langsung dari Petahana sangat lah naif. Karena Pemohon telah buktikan bahwa dalam setiap publikasi tandon “bergerak” di media sosial, mendapat “likes” dan bahkan di-*repost* oleh Petahana melalui akun media sosialnya. Tandon tersebut juga banyak beredar di dalam lingkungan rumah dinas Petahana. Bahkan, ada foto yang menunjukkan Petahana cuci tangan di tandon bergerak. Berdasarkan hal ini, sangat terlihat kekeliruan Bawaslu RI dalam membuat sebuah kajian dan keputusan.

240 **Bukti P-101**

Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 25/REG/LP/PG/RI/00.00 /I/2021 tanggal 8 Januari 2021

BUKTI P-101 membuktikan bahwa Pemohon menempuh berbagai upaya hukum yang tersedia untuk mencapai keadilan substantif. Pemohon menemukan tindakan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) lain berupa pengadaan tandon cuci tangan Covid-19 yang ditempeli citra diri, foto, nama, dan *tagline* kampanye Petahana. Tandon-tandon tersebut di luar dari tandon yang diajukan pada Permohonan ini. Kemudian Pemohon melaporkannya ke Bawaslu RI.

Pada akhirnya **BUKTI P-101** yang merupakan hasil kajian atas laporan

Pemohon, menyatakan menghentikan laporan tersebut. Beredar isu di kalangan Bawaslu RI sendiri bahwa terdapat intervensi yang kuat dari pihak yang tidak diketahui sehingga menghasilkan keputusan “menghentikan” laporan Pemohon. Padahal, seharusnya laporan ini ditindaklanjuti dan mendiskualifikasi Petahana.

Fakta itu dapat ditelusuri dari pola hasil kajian Bawaslu RI yang mirip dengan Bawaslu Kalsel, di mana dalam analisisnya menyatakan semua unsur dalam Pasal 71 ayat (3) telah terpenuhi, namun kesimpulannya bertolak belakang. Lebih jauh keterpenuhan unsur tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Unsur Gubernur, terpenuhi pada halaman 74:

Bahwa Petahana menurut keterangan diri sendiri serta keterangan saksi-saksi ditambah dengan bukti surat lainnya merupakan Gubernur Kalimantan Selatan yang berstatus sebagai calon Petahana dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020.

Unsur Kewenangan, Program, dan Kegiatan, terpenuhi pada halaman 76 huruf f dan g:

f) *Bahwa berdasarkan keterangan Plt. Kepala Dinas Kehutanan mengauai adanya tandon air Covid-19 dan stiker yang mencantumkan foto Gubernur, logo Pemda Provinsi Kalsel yang terdapat kata “Bergerak” dan petunjuk tata cara mencuci tangan yang*

pengadaan dan pembiayaanya berasal dari dana Mitra Kerja, yaitu Forum reklamasi dan forum industri (perusahaan yang tergabung dalam forum tersebut).

g) bahwa berdasarkan keterangan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, mengakui adanya tandon air Covid-19 dan stiker yang memuat foto Gubernur, Logo Pemda Provinsi Kalsel yang terdapat kata “bergerak” dan petunjuk tata cara mencuci tangan, yang dana pengadaannya bersumber dari APBD, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor DPPA SKPD : 4.01.4.01.03.07.53.24.5.2.P dan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/976/KPA-UM/2020 Tanggal : 27 April 2020.

Bawaslu RI telah mengakui bahwa pengadaan tandon-tandon tersebut bersumber dari dana CSR dan APBD. Tentu hal ini merupakan penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan oleh Petahana sebagai pemegang kendali tertinggi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Unsur Menguntungkan, terpenuhi pada halaman 77 huruf i:

i) Bahwa pemasangan tandon air Covid-19 dalam upaya menanggulangi covid-19, baik yang menggunakan anggaran probadi, mitra kerja, maupun APBD yang menggunakan logo pemerintah daerah, seharusnya tidak dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan

tertentu yang mengarah pada kontestasi pemilihan kepala daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahli Dr. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum. bahwa dalam memberikan bantuan protokol kesehatan apakah yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah, bantuan dari CSR, atau sumbangan yang lain, menyebabkan proses kontestasi dalam Pilkada menjadi tidak setara karena masyarakat mengalami disorientasi mengenai sumber sesungguhnya dari bantuan protokol kesehatan yang dimaksud yang menyebabkan masyarakat tidak lagi menentukan pilihannya berdasarkan hati nuraninya sendiri, tetapi terpengaruh oleh pencitraan secara salah dalam penyaluran bantuan sosial maupun protokol kesehatan Covid-19.

Berdasarkan penjabaran di atas, sudah jelas tindakan yang dilakukan oleh Petahana memenuhi unsur pelanggaran Pasal 71 ayat (3). Namun, pada analisa paragraf terakhir, berisi penjelasan yang sekan menihilkan analisa-analisa sebelumnya. Bawaslu RI menyatakan tidak ditemukan fakta hukum adanya instruksi, arahan, tindakan dari Gubernur Kalimantan Selatan, oleh sebab itu Bawaslu RI kesulitan untuk mengaitkan hubungan tindakan dengan penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan oleh Petahana. Sehingga laporan Pemohon dihentikan.

Alasan Bawaslu RI sangat keliru. Tidak ditemukannya instruksi,

arahan, atau tindakan langsung dari Petahana bukan berarti Petahana tidak menggunakan kewenangannya. Sebagaimana dijelaskan oleh ahli Dr. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum pada halaman 49 angka 7 **BUKTI P-101** sebagai berikut:

*7) Makna dari frasa larangan menggunakan kewenangan yang merugikan salah satu pasangan calon dimaksudkan untuk mewujudkan tanggung jawab **Gubernur atau Wakil Gubernur sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi di daerah sebagaimana dimaksud dalam UU Pemerintahan Daerah [...]***

Penjelasan ahli di atas menunjukkan bahwa Petahana adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Kalimantan Selatan. Meskipun tanpa instruksi, arahan, atau perintah langsung dari Petahana, tindakan pemasangan stiker dan tagline kampanye Petahana merupakan mandat dalam rezim hukum administrasi, sehingga Petahana bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh anak buahnya.

Lebih dari itu, alasan Bawaslu RI yang pasrah begitu saja dengan alasan tidak ada arahan, instruksi, dan tindakan langsung dari Petahana sangat lah naif. Karena Pemohon telah buktikan bahwa dalam setiap publikasi tandon “bergerak” di media sosial, mendapat “likes” dan bahkan di-*repost* oleh Petahana melalui akun media sosialnya. Tandon tersebut juga banyak beredar di dalam lingkungan rumah dinas Petahana. Bahkan, ada foto yang menunjukkan Petahana cuci tangan di tandon bergerak. Berdasarkan hal ini, sangat terlihat kekeliruan Bawaslu RI dalam

membuat sebuah kajian dan keputusan.

- 241 **Bukti P-102** Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 28/REG/LP/PG/RI/00.00 /I/2021 dan Nomor 29/REG/LP/PG/RI/00.00 /I/2021 tanggal 11 Januari 2021 **BUKTI P-102** membuktikan Bawaslu RI kembali mengulangi ketidakprofesionalan dalam menganalisa laporan yang diajukan oleh Pemohon mengenai politisasi spanduk Covid-19 dan *Tagline* Kampanye.

BUKTI P-102 pada intinya menolak laporan Pemohon dengan alasan meskipun terbukti Petahana menggunakan *tagline* Kampanye “Bergerak” dalam setiap spanduk Covid-19 dan fasilitas-fasilitas Pemprov lainnya yang mana juga dilakukan oleh seluruh lingkungan Pemprov Kalsel, bahkan hal ini diakui secara tegas oleh Petahana dalam klarifikasinya. Namun, Bawaslu RI tetap **menghentikan laporan dengan alasan tidak ada instruksi berupa peraturan atau keputusan dari Petahana untuk melakukan hal tersebut.**

Analisa tersebut sangatlah kacau dan tidak kompeten. Meskipun tidak ada arahan atau instruksi dalam bentuk keputusan, ketika penggunaan *tagline* tersebut dilakukan secara langsung oleh Petahana itu sendiri, maka sejatinya Petahana telah menggunakan kewenangan dalam bentuk **TINDAKAN FAKTUAL**. Bawaslu RI seharusnya memahami bahwa terdapat 2 (dua) jenis penggunaan kewenangan oleh Pejabat Pemerintah (*bestuurhandelingen*), yaitu tindakan hukum yang berbentuk keputusan (*rechtshandelingen*) dan **TINDAKAN FAKTUAL** yang merupakan tindakan tanpa didasari dengan keputusan (*feitelijke*

handelingen). Fakta-fakta yang telah diakui oleh Petahana dan diafirmasi oleh Bawaslu RI itulah yang menunjukkan secara jelas, bahwa Petahana terbukti secara SAH dan MEYAKINKAN telah menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang dilarang dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada, bukan dalam bentuk keputusan, melainkan dalam bentuk TINDAKAN FAKTUAL.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur:

*Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil **keputusan** dan/atau **TINDAKAN** dalam penyelenggaraan pemerintahan.*

Berdasarkan penjelasan **BUKTI P-102** di atas, terlihat jelas bahwa Bawaslu RI pun bertindak inkompeten dalam menangani pelanggaran yang Pemohon adukan.

- | | | | |
|-----|--------------------|---|---|
| 242 | Bukti P-103 | Foto Penyaluran Sembako di Sungai Rangas Hambuku Kabupaten Banjar | BUKTI P-103 membuktikan pembagian sembako Petahana di Desa Sungai Rangas Hambuku, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. |
| 243 | Bukti P-104 | Foto Pengangkutan Beras oleh Satpol PP | BUKTI P-104 membuktikan beras bantuan sembako Covid-19 yang beredar di Kalimantan Selatan dengan citra diri Petahana diangkut oleh Satpol PP Kalsel dari gedung milik pemerintah, yaitu Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Selatan |

- (“**BPSBTPH Kalsel**”) yang terletak di Jalan Pangeran Suriansyah Ujung No.63 A, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 244 **Bukti P-105** Foto Pengemasan beras BPSPTPH1 **BUKTI P-105** membuktikan pengemasan beras yang digunakan sebagai bahan politisasi bansos Covid-19 dilakukan di salah satu ruangan BPSBTPH Kalsel, Jalan Pangeran Suriansyah Ujung No.63 A, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. **BUKTI P-105** menunjukkan fakta sebagai berikut:
- a. Terdapat tumpukan beras Bulog dan beras dengan stiker bergambar citra diri Petahana mengenakan pakaian adat Banjar yang nyaris identik dengan foto Petahana pada Surat Suara dan Alat Peraga Kampanye Pilgub Kalsel 2020.
 - b. Terlihat pegawai dinas honorer sedang melakukan pengemasan beras dengan stiker bergambar citra diri Petahana.
 - c. Terlihat pegawai dinas honorer sedang melakukan pemindahan beras dari kemasan beras Bulog ke kemasan beras dengan stiker citra diri Petahana.
 - d. Terdapat logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada baju kaos polo yang dikenakan oleh seorang pegawai.
- 245 **Bukti P-106** Foto Penyaluran Sembako di Lingkungan Makan Datu Sanggul **BUKTI P-106** membuktikan terdapat pendistribusian sembako melalui unggahan Instagram oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di lingkungan Makan Datu Sanggul, Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.

BUKTI P-106 tersebut menunjukkan:

- a. Petahana hadir sebagai **Ketua Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19** dan melakukan serah terima sembako secara simbolis dengan salah satu warga.
- b. Terlihat sembako dikemas dalam kardus yang diberikan nama **“Paman Birin Peduli”**.
- c. Terlihat **Tim Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19** yang mengawal penyaluran sembako.
- d. Terdapat personalisasi bantuan sembako Covid-19 atas nama Petahana dengan menyebutkan **“[...] Terus bergerak bersama Paman Birin Peduli [...]”**.

- | | | | |
|-----|--------------------|--|--|
| 246 | Bukti P-107 | Foto Penyimpanan Bakul Sembako di Mahligai Pancasila Banjarmasin | BUKTI P-107 membuktikan terdapat ruang penyimpanan ribuan bakul purun di Gedung Mahligai Pancasila, Kawasan Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Suprpto, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. |
| 247 | Bukti P-108 | Foto Penyaluran Sembako di Kecamatan Aluh-Aluh | BUKTI P-108 membuktikan telah terjadi pembagian sembako di lingkungan Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar. Terdapat puluhan bakul purun bertuliskan “Paman Birin” dengan isi paket sembako yang selanjutnya akan diserahkan kepada masyarakat terdampak Covid-19. Terlihat aparat kepolisian yang ikut |

- mengawal penyaluran sembako Petahana. Terlihat warga yang menerima bakul purun “Paman Birin” tampak senang karena mendapatkan bantuan sembako yang telah dipersonalisasi menjadi sapaan akrab dan/atau identitas politik Petahana.
- 248 **Bukti P-109** Foto Penyaluran Sembako di Pasar Terapung Lokbaintan **BUKTI P-109** membuktikan pembagian sembako dari Petahana di Pasar Terapung, di Desa Sungai Pinang atau Lokbaintan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan Bukti tersebut, peristiwa pendistribusian sembako dilakukan pada tanggal 12 April 2020. Dalam pembagian tersebut, terjadi peristiwa:
- 1) Para pedagang secara serentak menyampaikan “**Makasih Paman Birin, Bergerak!!**”;
 - 2) Unggahan tersebut disertai dengan pernyataan “*Melihat keceriaan acil2 di Pasar Terapung Lok Baitan setelah terima sembako dari Paman Birin, mudah2 berkah dan Paman Birin Langsung Bergerak ngak perlu retorika,*”;
 - 3) Terlihat dilakukan serah terima simbolis bakul purun “Paman Birin” kepada salah satu pedagang Pasar Terapung;
 - 4) Terlihat pemberian uang kepada salah satu pedagang Pasar Terapung setelah menerima paket sembako Paman Birin.
- 249 **Bukti P-110** Foto Tangkapan Gambar Kepala Dispora serah terima tandon air di Masjid Agung Miftahul Ihsan **BUKTI P-110** membuktikan terdapat tandon air cuci tangan terpasang di Masjid Agung Miftahul Ihsan, Jalan P. Antasari No.1, Kelayan Luar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, terlihat dari unggahan akun Instagram Kepala

- Dinas Pemuda dan Olahraga (“**Dispora**”), Drs. H. Hermansyah, MM. Tandon tersebut dilekatkan citra diri Petahana berupa foto, nama, dan tagline kampanye Petahana.
- 250 **Bukti P-111** Foto Tangkapan Gambar Unggahan Kepala Dispora Terkait Pemasangan Tandon Air di Terminal KM 6 **BUKTI P-111** membuktikan terdapat tandon air cuci tangan terpasang di kawasan terminal km.6, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, terlihat dari unggahan akun Instagram Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Tandon tersebut dilekatkan citra diri Petahana berupa foto, nama, dan tagline kampanye Petahana.
- 251 **Bukti P-112** Foto Tangkapan Gambar Unggahan Dishut Pemprov Kalsel Terkait Tandon Air **BUKTI P-112** membuktikan terdapat tandon air cuci tangan terpasang di Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terlihat dari unggahan akun Instagram Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Tandon tersebut dilekatkan citra diri Petahana berupa foto, nama, dan tagline kampanye Petahana.
- 252 **Bukti P-113** Foto Tangkapan Gambar Unggahan Dishut Pemprov Kalsel Terkait Tandon Air **BUKTI P-113** membuktikan terdapat tandon air cuci tangan terpasang di Terminal Paringin dan Pasar Batumandi, Kabupaten Balangan, terlihat dari unggahan akun Instagram Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Tandon tersebut dilekatkan citra diri Petahana berupa foto, nama, dan tagline kampanye Petahana.
- 253 **Bukti P-114** Foto Tangkapan Gambar Unggahan Dishut Pemprov Kalsel Terkait Tandon Air **BUKTI P-114** membuktikan terdapat tandon air cuci tangan dari dana CSR PT Inhutani III terpasang di Terminal Tanah Habang, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, terlihat dari postingan akun Instagram Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Tandon tersebut dilekatkan citra diri Petahana berupa foto, nama, dan tagline kampanye Petahana.

- 254 **Bukti P-115** Foto Tandon Air terpasang di Jalan Rahayu, Sungai Paring, Martapura, Banjar **BUKTI P-115** membuktikan tandon air cuci tangan terpasang di Jalan Rahayu, Sungai Paring, Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Tandon tersebut merupakan hasil CSR yang dikoordinir Dinas Kehutanan dan dilekatkan citra diri Petahana berupa foto, nama, dan tagline kampanye Petahana.
- 255 **Bukti P-116** Video amatir tandon air terpasang di Jalan Rahayu, Sungai Paring, Martapura, Banjar.mp4 **BUKTI P-116** membuktikan terdapat tandon air cuci tangan terpasang di sekitar lampu merah Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Tandon tersebut merupakan hasil CSR yang dikoordinir Dinas Kehutanan dan dilekatkan citra diri Petahana berupa foto, nama, dan tagline kampanye Petahana.
- 256 **Bukti P-117** Video Amatir Tandon air terpasang di Lampu Merah Sekumpul Banjar **BUKTI P-117** membuktikan tandon air cuci tangan terpasang di lingkungan Mal Pelayanan Publik, Jalan A. Yani Km.39, Cindai Alus, Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Tandon tersebut merupakan hasil CSR yang dikoordinir Dinas Lingkungan dan dilekatkan citra diri Petahana berupa foto, nama, dan tagline kampanye Petahana.
- 257 **Bukti P-118** Foto Tandon air terpasang di Lampu Merah Sekumpul Banjar **BUKTI P-118** membuktikan tandon air cuci tangan terpasang di lingkungan Mal Pelayanan Publik, Jalan A. Yani Km.39, Cindai Alus, Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Tandon tersebut merupakan hasil CSR yang dikoordinir Dinas Lingkungan Hidup dan dilekatkan citra diri Petahana berupa foto, nama, dan tagline kampanye Petahana.

- 258 **Bukti P-119** Foto tandon air terpasang di depan Mal Pelayanan Publik Martapura, Banjar **BUKTI P-119** membuktikan terdapat tandon air cuci tangan terpasang di Pasar Peramuan, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Tandon tersebut merupakan hasil CSR yang dikoordinir Dinas Lingkungan Hidup dan dilekatkan citra diri Petahana berupa foto, nama, dan tagline kampanye Petahana.
- 259 **Bukti P-120** Video amatir tandon air terpasang di depan Mal Pelayanan Publik Martapura, Banjar **BUKTI P-120** membuktikan terdapat tandon air cuci tangan terpasang di Pasar Peramuan, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Tandon tersebut merupakan hasil CSR yang dikoordinir Dinas Lingkungan Hidup dan dilekatkan citra diri Petahana berupa foto, nama, dan tagline kampanye Petahana.
- 260 **Bukti P-121** Video Amatir tandon air terpasang di Pasar Peramuan, Landasan Ulin, Banjarbaru **BUKTI P-121** membuktikan terdapat tandon air cuci tangan terpasang di Pasar Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Tandon tersebut merupakan hasil CSR yang dikoordinir Dinas Kehutanan dan dilekatkan citra diri Petahana berupa foto, nama, dan tagline kampanye Petahana.
- 261 **Bukti P-122** Video Amatir tandon air terpasang di Pasar Barabai, Hulu Sungai Tengah **BUKTI P-122** membuktikan terdapat tandon air cuci tangan terpasang di Jalan Niaga Pasar Baru, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Tandon tersebut merupakan hasil CSR yang dikoordinir Dinas Kehutanan dan dilekatkan citra diri Petahana berupa foto, nama, dan tagline kampanye Petahana.
- 262 **Bukti P-123** Video Amatir tandon air terpasang di Jalan Niaga Pasar Baru, Banjarmasin **BUKTI P-123** membuktikan terdapat tandon air cuci tangan terpasang di Pasar Taman Sari, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Tandon tersebut merupakan hasil CSR yang dikoordinir Dinas Kehutanan dan dilekatkan citra diri Petahana berupa

- foto, nama, dan tagline kampanye Petahana.
- 263 **Bukti P-124** Video Amatir tandon air terpasang di Pasar Taman Sari, Banjarmasin. **BUKTI P-124** membuktikan terdapat tandon air cuci tangan terpasang di Pasar Lima, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Tandon tersebut merupakan hasil CSR yang dikoordinir Dinas Kehutanan dan dilekatkan citra diri Petahana berupa foto, nama, dan tagline kampanye Petahana.
- 264 **Bukti P-125** Video Amatir tandon air terpasang di Pasar Lima, Banjarmasin **BUKTI P-125** membuktikan terdapat tandon air cuci tangan terpasang di Pasar Lima, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Tandon tersebut merupakan hasil CSR yang dikoordinir Dinas Kehutanan dan dilekatkan citra diri Petahana berupa foto, nama, dan tagline kampanye Petahana.
- 265 **Bukti P-126** Foto tandon air terpasang di Pasar Baharu, Pulau Laut Utara, Kotabaru **BUKTI P-126** membuktikan terdapat tandon air cuci tangan terpasang di Pasar Lima, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Tandon tersebut merupakan hasil CSR yang dikoordinir Dinas Kehutanan dan dilekatkan citra diri Petahana berupa foto, nama, dan tagline kampanye Petahana.
- 266 **Bukti P-127** Video Amatir tandon air terpasang di Jalan Gatot Subroto, Banjarmasin **BUKTI P-127** membuktikan terdapat tandon air cuci tangan terpasang di Jalan Gatot Subroto (Depan Detasemen Polisi Militer VI/2 (“**Denpom VI/2**”), Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.
- 267 **Bukti P-128** Foto tandon air terpasang di Landasan Ulin, Banjarbaru **BUKTI P-128** membuktikan terdapat tandon air cuci tangan terpasang di Jalan Gotong Royong No.140, Loktabat Selatan, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Tandon tersebut dilekatkan

citra diri Petahana berupa foto, nama, dan tagline kampanye Petahana.

- 268 **Bukti P-129** Video Amatir Tandon Air di Pasar Banjarbaru **BUKTI P-129** membuktikan terdapat tandon air cuci tangan terpasang di parkiran Pasar Banjarbaru, Jalan Ahmad Yani km 34, Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan. Tandon tersebut merupakan hasil CSR yang dikoordinir Dinas Kehutanan dan dilekatkan citra diri Petahana berupa foto, nama, dan tagline kampanye Petahana.
- 269 **Bukti P-130** Video tandon air terpasang di Dinas Koperas dan UMKM **BUKTI P-130** membuktikan terdapat tandon air cuci tangan terpasang di Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Jalan A. Yani No.7,5, Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Tandon tersebut dilekatkan citra diri Petahana berupa foto, nama, dan tagline kampanye Petahana.
- 270 **Bukti P-131** Foto tandon air terpasang di Jalan Mayjey Sutoyo S., Pelambuan, Banjarmasin **BUKTI P-131** membuktikan terdapat tandon air cuci tangan terpasang di Jalan Mayjen Sutoyo S., Nomor 12 Pelambuan, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Tandon tersebut merupakan hasil CSR yang dikoordinir Dinas Kehutanan dan dilekatkan citra diri Petahana berupa foto, nama, dan tagline kampanye Petahana.
- 271 **Bukti P-132** Video amatir tandon air cuci tangan Jl. Batuah, Banjar **BUKTI P-132** membuktikan terdapat tandon air cuci tangan terpasang di sekitar Jalan Batuah, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Tandon tersebut merupakan hasil CSR yang dikoordinir Dinas Lingkungan Hidup dan dilekatkan citra diri Petahana berupa foto, nama, dan tagline kampanye Petahana.

- 272 **Bukti P-133** Foto tandon air terpasang di Masjid Indrasari, Martapura, Banjar **BUKTI P-133** membuktikan terdapat tandon air cuci tangan terpasang di Masjid Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Tandon tersebut merupakan hasil CSR yang dikoordinir Dinas Kehutanan dan dilekatkan citra diri Petahana berupa foto, nama, dan tagline kampanye Petahana.
- 273 **Bukti P-134** Foto tandon air terpasang di Alun-Alun Martapura, Banjar **BUKTI P-134** membuktikan terdapat tandon air cuci tangan terpasang di Alun-alun Martapura, Kabupaten Banjar. Tandon tersebut merupakan hasil CSR yang dikoordinir Dinas Kehutanan dan dilekatkan citra diri Petahana berupa foto, nama, dan tagline kampanye Petahana.
- 274 **Bukti P-135** Video Amatir Tandon air terpasang di Terminal Angkutan Pedesaan Martapura **BUKTI P-135** membuktikan terdapat tandon air cuci tangan terpasang di Terminal Angkutan Pedesaan, Martapura, Kabupaten Banjar. Tandon tersebut merupakan hasil CSR yang dikoordinir Dinas Kehutanan dan dilekatkan citra diri Petahana berupa foto, nama, dan tagline kampanye Petahana.
- 275 **Bukti P-136** Foto Tandon Air terpasang di Depan Langgar Nurul Muhtadin **BUKTI P-136** membuktikan terdapat tandon air cuci tangan terpasang di Depan Langgar Nurul Muhtadin, Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong. Tandon tersebut merupakan hasil CSR yang dikoordinir Dinas Kehutanan dan dilekatkan citra diri Petahana berupa foto, nama, dan tagline kampanye Petahana.
- 276 **Bukti P-137** Video Tandon Air di Kampung Gadang, Banjarmasin **BUKTI P-137** membuktikan terdapat tandon air cuci tangan terpasang di sekitaran Kampung Gadang, Jalan Aes Nasution, Kelurahan Gadang,

- Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Tandon tersebut merupakan hasil CSR yang dikoordinir Dinas Lingkungan Hidup dan dilekatkan citra diri Petahana berupa foto, nama, dan tagline kampanye Petahana.
- 277 **Bukti P-138** Video Tandon Air di Pasar Kesatriaan, Banjarmasin **BUKTI P-138** membuktikan terdapat tandon air cuci tangan terpasang di Depan Pasar Kesatriaan, Jalan Veteran Sungai Bilu, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Tandon tersebut merupakan hasil CSR yang dikoordinir Dinas Kehutanan dan dilekatkan citra diri Petahana berupa foto, nama, dan tagline kampanye Petahana.
- 278 **Bukti P-139** Video Tandon Air di Pasar Ahad Kertak Hanyar, Banjarmasin **BUKTI P-139** membuktikan terdapat tandon air cuci tangan terpasang di Depan Pasar Ahad Kertak Hanyar, Jalan A. Yani No.Km. 07, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Tandon tersebut merupakan hasil CSR yang dikoordinir Dinas Kehutanan dan dilekatkan citra diri Petahana berupa foto, nama, dan tagline kampanye Petahana.
- 279 **Bukti P-140** Video Tandon Air di Pasar Pandu, Banjarmasin **BUKTI P-140** membuktikan terdapat tandon air cuci tangan terpasang di Depan Pasar Pandu, Jalan Pandu, Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Tandon tersebut merupakan hasil CSR yang dikoordinir Dinas Lingkungan Hidup dan dilekatkan citra diri Petahana berupa foto, nama, dan tagline kampanye Petahana.
- 280 **Bukti P-141** Video Tandon Air di Pasar Cempaka, Banjarmasin **BUKTI P-141** membuktikan terdapat tandon air cuci tangan terpasang di Depan Pasar Cempaka, Jalan Pasar Baru, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah,

- Kota Banjarmasin. Tandon tersebut merupakan hasil CSR yang dikoordinir Dinas Lingkungan Hidup dan dilekatkan citra diri Petahana berupa foto, nama, dan tagline kampanye Petahana.
- 281 **Bukti P-142** Video Tandon Air di Pasar Kuripan, Banjarmasin **BUKTI P-142** membuktikan terdapat tandon air cuci tangan terpasang di Depan Pasar Kuripan, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Tandon tersebut merupakan hasil CSR yang dikoordinir Dinas Lingkungan Hidup dan dilekatkan citra diri Petahana berupa foto, nama, dan tagline kampanye Petahana.
- 282 **Bukti P-143** Video Tandon Air di Pasar Pekauman, Banjarmasin **BUKTI P-143** membuktikan terdapat tandon air cuci tangan terpasang di Depan Pasar Pekauman, Jalan Rantauan Darat, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Tandon tersebut merupakan hasil CSR yang dikoordinir Dinas Kehutanan dan dilekatkan citra diri Petahana berupa foto, nama, dan tagline kampanye Petahana.
- 283 **Bukti P-144** Video Tandon Air di Pasar Hanyar, Banjarmasin **BUKTI P-144** membuktikan terdapat tandon air cuci tangan terpasang di Depan Pasar Hanyar, Jalan Jati dan/atau Jalan Pangeran Antasari, Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Tandon tersebut dilekatkan citra diri Petahana berupa foto, nama, dan tagline kampanye Petahana.
- 284 **Bukti P-145** Video Tandon Air di Jalan Pasar Lama, Banjarmasin **BUKTI P-145** membuktikan terdapat tandon air cuci tangan terpasang di samping Kantor Badan Pemadam Kebakaran, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Tandon tersebut dilekatkan citra diri Petahana berupa

foto, nama, dan tagline kampanye Petahana.

- 285 **Bukti P-146** Video Tandon Air di Terminal KM 6, Banjarmasin **BUKTI P-146** membuktikan terdapat tandon air cuci tangan terpasang di depan Terminal Km. 6, Jalan Pramuka, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Tandon tersebut diadakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga serta dilekatkan citra diri Petahana berupa foto, nama, dan tagline kampanye Petahana.
- 286 **Bukti P-147** Video Tandon Air di Masjid Jami Banjarmasin **BUKTI P-147** membuktikan terdapat tandon air cuci tangan terpasang di Depan Masjid Jami Banjarmasin, Jalan Mesjid Jami, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Tandon tersebut dilekatkan citra diri Petahana berupa foto, nama, dan tagline kampanye Petahana yang sangat identik dengan alat peraga kampanye Petahana.
- 287 **Bukti P-148** Video Tandon Air di Masjid Asy Syafaah Banjarmasin **BUKTI P-148** membuktikan terdapat tandon air cuci tangan terpasang di Depan Masjid Masjid Asy-Syafaah, Jalan Kuripan No. 7, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Tandon tersebut dilekatkan citra diri Petahana berupa foto, nama, dan tagline kampanye Petahana yang sangat identik dengan alat peraga kampanye Petahana.
- 288 **Bukti P-149** Video Tandon Air di Pasar Batuah Banjarmasin **BUKTI P-149** membuktikan terdapat tandon air cuci tangan terpasang di Depan Pasar Batuah, Jalan Veteran, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Tandon tersebut merupakan hasil CSR yang dikoordinir Dinas Kehutanan dan dilekatkan citra diri

- Petahana berupa foto, nama, dan tagline kampanye Petahana.
- 289 **Bukti P-150** Video amatir tandon air cuci tangan Desa Tanjung Rima Darat, Banjar **BUKTI P-150** membuktikan terdapat tandon air cuci tangan terpasang di sekitar Jalan Tanjung Rima Darat, Desa Tanjung Rima Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Tandon tersebut merupakan hasil CSR yang dikoordinir Dinas Lingkungan Hidup dan dilekatkan citra diri Petahana berupa foto, nama, dan tagline kampanye Petahana.
- 290 **Bukti P-151** Video Tagline Bergerak di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin **Bukti P-151** membuktikan terdapat spanduk Selamat Datang terpasang di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, Jl. Barito Hulu No.47, Pelambuan, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada spanduk tersebut terdapat citra diri Petahana berupa foto, logo Pemprov Kalsel, dan tagline kampanye Petahana.
- 291 **Bukti P-152** Video Tagline Bergerak di Lahan Pramuka Desa Kiram, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar **Bukti P-152** membuktikan terdapat spanduk Selamat Datang dan spanduk Kwarda Pramuka sosialisasi protokol kesehatan Covid-19 terpasang di Lahan Pramuka Desa Kiram, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada spanduk tersebut terdapat citra diri Petahana berupa foto, logo Pemprov Kalsel, dan tagline kampanye Petahana.
- 292 **Bukti P-153** Foto Tagline Bergerak di Perayaan World Food Day **Bukti P-153** membuktikan terdapat baju Bank Kalsel dalam perayaan World Food Day. Pada baju tersebut terdapat logo Pemprov Kalsel dan Tagline kampanye Petahana.
- 293 **Bukti P-154** Foto Tagline Bergerak **Bukti P-154** membuktikan terdapat baju Dinas Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

- yang mencantumkan logo Pemprov Kalsel dan tagline Petahana.
- 294 **Bukti P-155** Foto Tagline Bergerak **Bukti P-155** membuktikan terdapat Topi Dinas Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang mencantumkan logo Pemprov Kalsel dan tagline Petahana.
- 295 **Bukti P-156** Foto Tagline Bergerak **Bukti P-156** membuktikan terdapat baju Dinas Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang mencantumkan logo Pemprov Kalsel dan tagline Petahana.
- 296 **Bukti P-157** Foto Tagline Bergerak **Bukti P-157** membuktikan terdapat baju Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan kata “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Petahana pada bagian dada kanan baju.
- 297 **Bukti P-158** Foto Tagline Bergerak **Bukti P-158** membuktikan terdapat banyak truk sampah berplat merah hasil pengadaan APBD. Pada truk tersebut terdapat Logo Pemprov, tagline kampanye Petahana, dan Foto Petahana yang identik dengan alat peraga kampanye Petahana.
- 298 **Bukti P-159** Foto Tagline Bergerak **Bukti P-159** membuktikan terdapat mobil dinas berplat merah bernomor polisi DA 885 AE terparkir. Pada mobil tersebut terdapat Logo Pemprov, tagline kampanye Petahana, dan Foto Petahana yang identik dengan alat peraga kampanye Petahana.
- 299 **Bukti P-160** Foto Tagline Bergerak **Bukti P-160** membuktikan terdapat *standing banner* peringatan perbaikan jalan. Pada *banner* tersebut terdapat Logo Pemprov, tagline kampanye Petahana, dan Foto Petahana dengan pakaian dinas.

- 300 **Bukti P-161** Video Tagline Bergerak di Komplek Makam Guru Minin, Jl Brigjen H. Hasan Basri Km.6, Desa Binderang, Lokpaikat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan **Bukti P-161** membuktikan terdapat jam dinding pemberian Bank Kalimantan Selatan (“**Bank Kalsel**”) di Komplek Makam Guru Minin, Jl Brigjen H. Hasan Basri Km.6, Desa Binderang, Lokpaikat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada jam tersebut terdapat Logo Pemprov, tagline kampanye Petahana, dan Foto Petahana dengan pakaian dinas.
- 301 **Bukti P-162** Foto Tagline Bergerak **Bukti P-162** membuktikan terdapat spanduk agenda TURDES (Turun ke Desa) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (“**Forkopimda**”) melalui unggahan akun media sosial Instagram Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (“**Dispora**”), Drs. H. Hermansyah, MM. Pada spanduk tersebut terdapat logo Pemprov Kalsel dan tagline kampanye Petahana.
- 302 **Bukti P-163** Video Tagline Bergerak di Balai Penyuluhan Pertanian, Desa Sungai Alat, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar **Bukti P-163** membuktikan terdapat spanduk sosialisasi Kebakaran Hutan dan Lahan terpasang di Balai Penyuluhan Pertanian, Desa Sungai Alat, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada spanduk tersebut terdapat Logo Pemprov, tagline kampanye Petahana, dan Foto Petahana.
- 303 **Bukti P-164** Foto Tagline Bergerak **Bukti P-164** membuktikan terdapat masker berwarna abu-abu bantuan Covid-19 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, *in casu* Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 yang dibagikan guna mencegah penyebaran Covid-19. Pada masker tersebut terdapat Logo Pemprov dan tagline kampanye Petahana.

- 304 **Bukti P-165** Foto Tagline Bergerak **Bukti P-165** membuktikan terdapat masker berwarna putih bantuan Covid-19 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, *in casu* Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 yang dibagikan guna mencegah penyebaran Covid-19. Pada masker tersebut terdapat Logo Pemprov dan tagline kampanye Petahana.
- 305 **Bukti P-166** Video Tagline Bergerak di Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan **Bukti P-166** membuktikan terdapat kendaraan roda tiga pengangkut sampah terparkir di sekitar Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada motor tersebut terdapat terdapat Logo Pemprov, tagline kampanye Petahana, dan Foto Petahana.
- 306 **Bukti P-167** Video Tagline Bergerak di Kubah Datu Kelampayan, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar **Bukti P-167** membuktikan terdapat kendaraan roda tiga pengangkut sampah terparkir di Kubah Datu Kelampayan, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada motor tersebut terdapat terdapat Logo Pemprov, tagline kampanye Petahana, dan Foto Petahana.
- 307 **Bukti P-168** Foto Tagline Bergerak **Bukti P-168** membuktikan terdapat spanduk sosialisasi protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19 terpasang di Jl. Perdagangan Nomor 33, Pangeran, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada spanduk tersebut terdapat terdapat tagline kampanye Petahana dan Foto Petahana yang identik dengan alat peraga kampanye.
- 308 **Bukti P-169** Foto Torsa Kantong Setda Provinsi **Bukti P-169** membuktikan bahwa *tagline* “**BERGERAK**” digunakan pada stiker yang ditempel di bagian belakang kendaraan roda tiga merek Torsa. Selain itu, terlihat foto diri Petahana dan logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Tagline “**BERGERAK**” merupakan *tagline* kampanye Petahana sebagai Calon Gubernur Nomor Urut 1 serta terdapat pada bahan kampanye Petahana tersebar di seluruh media kampanye baik daring maupun luring.

Peristiwa ini terjadi pada 9 Januari 2020. Fakta tersebut menggambarkan Petahana dengan segala kewenangannya menggunakan kegiatan Pemprov Kalsel untuk melakukan kampanye tersebut sejak lama guna persiapan mengikuti Pilgub Kasel tahun 2020.

309 **Bukti P-170** Foto Kupon

Bukti P-170 membuktikan Petahana membuat kupon yang dibagikan sebelum pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020. Tiket tersebut diisi oleh pemilih dengan menuliskan nama, nomor HP, kelurahan serta TPS tempat pemilih mencoblos. Dengan memilih Paslon 1, pemilik kupon dijanjikan mendapatkan sejumlah uang.

Peristiwa ini terjadi di lingkungan Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin sekitar bulan November 2020 dan diketahui Pelapor pada tanggal 8 Januari 2021.

310 **Bukti P-171** Foto Marching Band

Bukti P-171 membuktikan terdapat *backdrop* Kejuaraan Marching Band yang merupakan program kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dipersonalisasi oleh Petahana dengan menamai program kegiatan tersebut “**PAMAN BIRIN CUP 2017**”, melekatkan foto diri Petahana, *tagline* “**BERGERAK**” yang merupakan *tagline* kampanye Petahana selaku Calon Gubernur

- Kalimantan Selatan Nomor Urut 1, serta terdapat tulisan “**MELALUI PAMAN BIRIN CUP**” yang jelas-jelas menunjukkan adanya personalisasi program kegiatan pemerintah provinsi.
- Fakta tersebut menggambarkan Petahana dengan segala kewenangannya menggunakan kegiatan Pemprov Kalsel untuk melakukan kampanye terselebung selama bertahun-tahun guna persiapan mengikuti Pilgub Kalsel tahun 2020.
- Peristiwa ini diketahui pada 8 Januari 2021.
- 311 **Bukti P-172** Foto Mobil Pemadam **Bukti P-172** membuktikan terdapat mobil dinas pemadam kebakaran yang mencantumkan tagline kampanye Petahana.
- 312 **Bukti P-173** Foto Motor Dinas di Kiram **Bukti P-173** membuktikan terdapat motor *trail* dinas yang merupakan program pengadaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dipersonalisasi oleh Petahana dengan menempelkan stiker “**BERGERAK**”, yang merupakan *tagline* kampanye Petahana.
- 313 **Bukti P-174** Foto Pelampung **Bukti P-174** membuktikan terdapat pelampung Dinas Pariwisata Pemprov Kalsel yang merupakan program pengadaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dipersonalisasi oleh Petahana dengan menuliskan kata “**BERGERAK**” pada bagian belakang pelampung, yang merupakan *tagline* kampanye Petahana.
- 314 **Bukti P-175** Foto Pin **Bukti P-175** membuktikan terdapat pin yang digunakan Pejabat UPPD Bakeuda Kalsel disematkan citra diri Petahana mengenakan baju adat

Banjar dan laung berwarna hijau yang identik dengan foto Petahana di Surat Suara Pilgub Kalsel 2020.

Selain itu, tertulis juga *tagline* “**BERGERAK**” yang merupakan *tagline* kampanye Petahana dan Paslon 1 serta terdapat pada bahan kampanye Petahana tersebar di seluruh media kampanye baik daring maupun luring.

- | | | | | |
|-----|--------------------|------------------------|------|---|
| 315 | Bukti P-176 | Foto Spanduk Pangan | Hari | Bukti P-176 membuktikan terdapat spanduk program menyambut Hari Pangan Sedunia merupakan program kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah dipersonalisasi oleh Petahana dengan melekatkan foto diri Petahana, <i>tagline</i> “ BERGERAK ” yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Petahana/Paslon 1. |
| 316 | Bukti P-177 | Foto Spanduk Sepakbola | | Bukti P-177 membuktikan terdapat <i>backdrop</i> Kejuaraan Sepakbola yang merupakan program kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dipersonalisasi oleh Petahana dengan menamai program kegiatan tersebut “ PAMAN BIRIN CUP 2019 ”, melekatkan foto diri Petahana, <i>tagline</i> “ BERGERAK ” yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Petahana/Paslon 1. |
| 317 | Bukti P-178 | Foto Spanduk | | Bukti P-178 membuktikan terdapat spanduk Disdikbud Kalsel telah dipersonalisasi dan disalahgunakan oleh Petahana dengan, melekatkan foto diri Petahana, <i>tagline</i> “ BERGERAK ” yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Petahana/Paslon 1. Terlebih spanduk tersebut dipasang di SMAN 2 Kandangan, lingkungan pendidikan dasar yang seharusnya steril dari atribut maupun kepentingan politik. |

- 318 **Bukti P-179** Foto Tandon Air di Pasar Batuah Martapura **Bukti P-179** membuktikan terpasang tandon air cuci tangan BPBD dengan tulisan “**BERGERAK**” yang merupakan tagline kampanye Petahana/Paslon 1 sebagaimana pada alat peraga kampanye dan bahan kampanye.
- 319 **Bukti P-180** Foto Torsa Pengadaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan **Bukti P-180** membuktikan *tagline* “**BERGERAK**” tertera pada stiker yang ditempel di bagian belakang kendaraan roda tiga merek Torsa. Selain itu, terlihat foto diri Petahana dan logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 320 **Bukti P-181** Foto Truk Pengangkut Sampah **Bukti P-181** membuktikan *tagline* “**BERGERAK**” tertera pada stiker yang ditempel di bagian depan truk pengangkut sampah. Selain itu, terlihat foto diri Petahana dan logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 321 **Bukti P-182** Foto Tagline Torsa di Sungai Jingah **Bukti P-182** membuktikan *tagline* “**BERGERAK**” tertera pada stiker yang ditempel di bagian belakang kendaraan roda tiga merek Torsa. Selain itu, terlihat foto diri Petahana dan logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 322 **Bukti P-183** Foto Tandon Unggahan Dinas Sosial **Bukti P-183** membuktikan *tagline* “**BERGERAK**” tertera pada stiker yang ditempel pada badan tandon air cuci tangan. Selain itu, terlihat foto diri Petahana sedang mencuci tangan menggunakan tandon tersebut.

Selain itu, unggahan tersebut menampilkan spanduk dapur umum bernama “**PAMAN BIRIN PEDULI**”, disertai foto diri Petahana mengenakan pakaian adat Banjar yang identik dengan foto Surat Suara Pilgub Kalsel tahun 2020, dan tak luput pula *tagline* “**BERGERAK**”.

- 323 **Bukti P-184** Foto Bakul Bergerak **Bukti P-184** membuktikan *tagline* “**BERGERAK**” tertulis pada bakul purun yang berisi paket sembako bantuan Dinas Sosial Pemprov Kalsel.
- 324 **Bukti P-185** Foto Bakul Bergerak **Bukti P-185** membuktikan bahwa *tagline* “**BERGERAK**” tertulis pada bakul purun berisi paket sembako bantuan Dinas Sosial Pemprov Kalsel.
- 325 **Bukti P-186** Video Bukti Stiker Kemasan Beras di Sumber Makmur **Bukti P-186** membuktikan telah terjadi keterlibatan Kepala BPSBTPH Kalsel dalam pembagian sembako bertuliskan *tagline* “**BANUA BERGERAK**” dan bergambar citra diri Petahana yang dilaksanakan di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar pada pertengahan bulan Februari 2020.

Terlihat dengan jelas juga adanya pengarahan masyarakat berupa dukungan kepada Petahana kepada Petahana agar terpilih kembali sebagai Gubernur Kalsel. Dukungan tersebut nampak dan terdengar dilakukan dengan mengikuti instruksi Kepala BPSBTPH Kalsel dengan uraian sebagai berikut:

- Masyarakat: “*Terima kasih Paman Birin. [...] Semoga terpilih lagi menjadi Gubernur Kalimantan Selatan.*”
- Kepala BPSBTPH Kalsel: “*Paman Birin!*”
- Masyarakat: “*Lanjutkan!*”

Fakta tersebut menggambarkan Petahana dengan segala kewenangannya melibatkan aparatur

		<p>negara dan penyematan <i>tagline</i> “BERGERAK” untuk melakukan kampanye tersebut yang dipersiapkan sejak lama guna persiapan mengikuti Pilgub Kasel tahun 2020.</p>
326 Bukti P-187	Video Bukti Kemasan Beras	<p>Bukti P-187 membuktikan telah terjadi keterlibatan Kepala BPSBTPH Kalsel dalam pembagian sembako bertuliskan <i>tagline</i> “BANUA BERGERAK” dan bergambar citra diri Petahana yang dilaksanakan di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar pada pertengahan bulan Februari 2020.</p> <p>Terlihat dengan jelas juga adanya pengarahannya kepada masyarakat berupa dukungan kepada Petahana kepada Petahana agar terpilih kembali sebagai Gubernur Kalsel. Dukungan tersebut nampak dan terdengar dilakukan dengan mengikuti instruksi Kepala BPSBTPH Kalsel dengan uraian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat: “<i>Terima kasih Paman Birin. [...] Semoga terpilih lagi menjadi Gubernur Kalimantan Selatan.</i>” - Kepala BPSBTPH Kalsel: “<i>Paman Birin!</i>” - Masyarakat: “<i>Lanjutkan!</i>” <p>Fakta tersebut menggambarkan Petahana dengan segala kewenangannya melibatkan aparaturnya negara dan penyematan <i>tagline</i> “BERGERAK” untuk melakukan kampanye tersebut yang dipersiapkan sejak lama guna persiapan mengikuti Pilgub Kasel tahun 2020.</p>

- 327 **Bukti P-187A** Foto Tagline Paman Birin Bergerak **Bukti P-187A** membuktikan penggunaan tagline BERGERAK tidak hanya digunakan oleh Petahana dalam program pemerintah, tapi juga digunakan sebagai *benchmark* pribadi berupa “Paman Birin Bergerak”. Terdapat penggunaannya secara bersamaan, dengan mencantumkan logo Pemprov Kalsel, pada program Pemprov Kalsel, namun menggunakan tagline “Paman Birin Bergerak”.
- 328 **Bukti P-188** Video Spanduk Covid-19 di Jl. P. Suryanata RT.01, Karang Intan, Kabupaten Banjar **Bukti P-188** membuktikan terdapat spanduk Covid-19 terpasang di Kantor Pambakal Kiram (Kantor Kepala Desa) di Jl. P. Suryanata RT.01, Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada spanduk tersebut tercantum citra diri Petahana berupa foto Petahana menggunakan baju dinas (namun terlihat dipotong), Logo Pemprov Kalsel, Status sebagai Ketua GTPP dan Gubernur Kalsel, dan tagline kampanye Petahana.
- 329 **Bukti P-189** Video Spanduk Covid-19 di Jalan Pulau Laut Nomor 33, Antasan Besar, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin **Bukti P-189** membuktikan terdapat spanduk Covid-19 terpasang di Jalan Pulau Laut Nomor 33, Antasan Besar, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada spanduk tersebut tercantum citra diri Petahana berupa foto Petahana menggunakan baju dinas, Logo Pemprov Kalsel, Status sebagai Ketua GTPP dan Gubernur Kalsel, dan tagline kampanye Petahana.
- 330 **Bukti P-190** Video Spanduk Covid-19 di Jalan Antasan Kecil Timur Nomor 68, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin **Bukti P-190** membuktikan terdapat spanduk Covid-19 terpasang di Jalan Antasan Kecil Timur Nomor 68, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada spanduk tersebut tercantum citra diri Petahana berupa foto Petahana menggunakan baju dinas, Logo Pemprov Kalsel, Status sebagai Ketua

GTPP dan Gubernur Kalsel, dan tagline kampanye Petahana.

- 331 **Bukti P-191** Video Spanduk Covid-19 di Jalan Kelayan Barat Nomor 3, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin **Bukti P-191** membuktikan terdapat spanduk Covid-19 terpasang di Jalan Kelayan Barat Nomor 3, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada spanduk tersebut tercantum citra diri Petahana berupa foto Petahana menggunakan baju dinas, Logo Pemprov Kalsel, Status sebagai Ketua GTPP dan Gubernur Kalsel, dan tagline kampanye Petahana.
- 332 **Bukti P-192** Video Spanduk Covid-19 di Jalan Kelayan A, Kelayan Luar, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin **Bukti P-192** membuktikan terdapat spanduk Covid-19 terpasang di Jalan Kelayan A, Kelayan Luar, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada spanduk tersebut tercantum citra diri Petahana berupa foto Petahana menggunakan baju dinas, Logo Pemprov Kalsel, Status sebagai Ketua GTPP dan Gubernur Kalsel, dan tagline kampanye Petahana.
- 333 **Bukti P-193** Video Spanduk Covid-19 di Jalan Dharma Bakti Nomor 83, Pemurus Luar, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin **Bukti P-193** membuktikan terdapat spanduk Covid-19 terpasang di Jalan Dharma Bakti Nomor 83, Pemurus Luar, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada spanduk tersebut tercantum citra diri Petahana berupa foto Petahana menggunakan baju dinas, Logo Pemprov Kalsel, Status sebagai Ketua GTPP dan Gubernur Kalsel, dan tagline kampanye Petahana.
- 334 **Bukti P-194** Video Spanduk Covid-19 di Jalan Veteran Nomor 6, Pengambangan, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin **Bukti P-194** membuktikan terdapat spanduk Covid-19 terpasang di Jalan Veteran Nomor 6, Pengambangan, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selata. Pada spanduk tersebut tercantum citra diri Petahana berupa foto Petahana

- menggunakan baju dinas, Logo Pemprov Kalsel, Status sebagai Ketua GTPP dan Gubernur Kalsel, dan tagline kampanye Petahana.
- 335 **Bukti P-195** Video Spanduk Covid-19 di Jalan Sungai Jingah Nomor 311, Surgi Mufti, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin **Bukti P-195** membuktikan terdapat spanduk Covid-19 terpasang di Jalan Sungai Jingah Nomor 311, Surgi Mufti, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada spanduk tersebut tercantum citra diri Petahana berupa foto Petahana menggunakan baju dinas, Logo Pemprov Kalsel, Status sebagai Ketua GTPP dan Gubernur Kalsel, dan tagline kampanye Petahana.
- 336 **Bukti P-196** Video Spanduk Covid-19 di Jalan Mesjid Jami Nomor 29, Surgi Mufti, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin **Bukti P-196** membuktikan terdapat spanduk Covid-19 terpasang di Jalan Mesjid Jami Nomor 29, Surgi Mufti, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada spanduk tersebut tercantum citra diri Petahana berupa foto Petahana menggunakan baju dinas, Logo Pemprov Kalsel, Status sebagai Ketua GTPP dan Gubernur Kalsel, dan tagline kampanye Petahana.
- 337 **Bukti P-197** Video Spanduk Covid-19 di Jalan Jalur XV Nomor 11, Surgi Mufti, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin **Bukti P-197** membuktikan terdapat spanduk Covid-19 terpasang di Jalan Jalur XV Nomor 11, Surgi Mufti, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada spanduk tersebut tercantum citra diri Petahana berupa foto Petahana menggunakan baju dinas, Logo Pemprov Kalsel, Status sebagai Ketua GTPP dan Gubernur Kalsel, dan tagline kampanye Petahana.
- 338 **Bukti P-198** Video Spanduk Covid-19 di Jalan Pandansari Nomor 5, Teluk Dalam, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin **Bukti P-198** membuktikan terdapat spanduk Covid-19 terpasang di Jalan Pandansari Nomor 5, Teluk Dalam, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada spanduk tersebut tercantum citra diri Petahana berupa

- foto Petahana menggunakan baju dinas, Logo Pemprov Kalsel, Status sebagai Ketua GTPP dan Gubernur Kalsel, dan tagline kampanye Petahana.
- 339 **Bukti P-199** Video Spanduk Covid-19 di Gang Menara Nomor 2, Teluk Dalam, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin **Bukti P-199** membuktikan terdapat spanduk Covid-19 terpasang di Gang Menara Nomor 2, Teluk Dalam, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada spanduk tersebut tercantum citra diri Petahana berupa foto Petahana menggunakan baju dinas, Logo Pemprov Kalsel, Status sebagai Ketua GTPP dan Gubernur Kalsel, dan tagline kampanye Petahana.
- 340 **Bukti P-200** Video Spanduk Covid-19 di Jalan Cempaka Besar Nomor 41, Mawar, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin **Bukti P-200** membuktikan terdapat spanduk Covid-19 terpasang di Jalan Cempaka Besar Nomor 41, Mawar, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada spanduk tersebut tercantum citra diri Petahana berupa foto Petahana menggunakan baju dinas, Logo Pemprov Kalsel, Status sebagai Ketua GTPP dan Gubernur Kalsel, dan tagline kampanye Petahana.
- 341 **Bukti P-201** Video Spanduk Covid-19 di Teluk Selong, Martapura Barat, Kabupaten Banjar **Bukti P-201** membuktikan terdapat spanduk Covid-19 terpasang di sekitar Teluk Selong, Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada spanduk tersebut tercantum citra diri Petahana berupa foto Petahana menggunakan baju dinas, Logo Pemprov Kalsel, Status sebagai Ketua GTPP dan Gubernur Kalsel, dan tagline kampanye Petahana.
- 342 **Bukti P-202** Video Spanduk Covid-19 di Perumahan Airmantan, Jalan Yos Sudarso, Telaga Biru, Banjarmasin **Bukti P-202** membuktikan terdapat spanduk Covid-19 terpasang di Perumahan Airmantan, Jalan Yos Sudarso, Telaga Biru, Banjarmasin

- Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin
- Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada spanduk tersebut tercantum citra diri Petahana berupa foto Petahana menggunakan baju dinas, Logo Pemprov Kalsel, Status sebagai Ketua GTPP dan Gubernur Kalsel, dan tagline kampanye Petahana.
- 343 **Bukti P-203** Video Spanduk Covid-19 di Jalan Veteran, Sungai Sipai Martapura, Kabupaten Banjar
- Bukti P-203** membuktikan terdapat spanduk Covid-19 terpasang di Jalan Veteran, Sungai Sipai Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada spanduk tersebut tercantum citra diri Petahana berupa foto Petahana menggunakan baju dinas, Logo Pemprov Kalsel, Status sebagai Ketua GTPP dan Gubernur Kalsel, dan tagline kampanye Petahana.
- 344 **Bukti P-204** Video Spanduk Covid-19 di Jalan Veteran, Sungai Sipai, Martapura, Kabupaten Banjar
- Bukti P-204** membuktikan terdapat spanduk Covid-19 terpasang di Jalan Veteran, Sungai Sipai, Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada spanduk tersebut tercantum citra diri Petahana berupa foto Petahana menggunakan baju dinas, Logo Pemprov Kalsel, Status sebagai Ketua GTPP dan Gubernur Kalsel, dan tagline kampanye Petahana.
- 345 **Bukti P-205** Video Spanduk Covid-19 di Desa Mekar, Martapura Timur, Kabupaten Banjar
- Bukti P-205** membuktikan terdapat spanduk Covid-19 terpasang di Desa Mekar, Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada spanduk tersebut tercantum citra diri Petahana berupa foto Petahana menggunakan baju dinas, Logo Pemprov Kalsel, Status sebagai Ketua GTPP dan Gubernur Kalsel, dan tagline kampanye Petahana.
- 346 **Bukti P-206** Video Spanduk Covid-19 di Desa Indra Sari, Martapura, Kabupaten Banjar
- Bukti P-206** membuktikan terdapat spanduk Covid-19 terpasang di Desa Indra Sari, Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

- Pada spanduk tersebut tercantum citra diri Petahana berupa foto Petahana menggunakan baju dinas, Logo Pemprov Kalsel, Status sebagai Ketua GTPP dan Gubernur Kalsel, dan tagline kampanye Petahana.
- 347 **Bukti P-207** Video Spanduk Covid-19 di Desa Mekar, Martapura Timur, Kabupaten Banjar **Bukti P-207** membuktikan terdapat spanduk Covid-19 terpasang di Desa Mekar, Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada spanduk tersebut tercantum citra diri Petahana berupa foto Petahana menggunakan baju dinas, Logo Pemprov Kalsel, Status sebagai Ketua GTPP dan Gubernur Kalsel, dan tagline kampanye Petahana.
- 348 **Bukti P-208** Video Spanduk Covid-19 di Sugai Lulut, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin **Bukti P-208** membuktikan terdapat spanduk Covid-19 terpasang di sekitar Sugai Lulut, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada spanduk tersebut tercantum citra diri Petahana berupa foto Petahana menggunakan baju dinas, Logo Pemprov Kalsel, Status sebagai Ketua GTPP dan Gubernur Kalsel, dan tagline kampanye Petahana.
- 349 **Bukti P-209** Video Spanduk Covid-19 di Teluk Tiram, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin **Bukti P-209** membuktikan terdapat spanduk Covid-19 terpasang di sekitar Teluk Tiram, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada spanduk tersebut tercantum citra diri Petahana berupa foto Petahana menggunakan baju dinas, Logo Pemprov Kalsel, Status sebagai Ketua GTPP dan Gubernur Kalsel, dan tagline kampanye Petahana.
- 350 **Bukti P-210** Foto Spanduk Covid-19 **Bukti P-210** membuktikan terdapat spanduk Covid-19 terpasang di Jalan Pasar Niaga, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Pada spanduk tersebut tercantum citra diri Petahana berupa

- foto Petahana menggunakan baju dinas, Logo Pemprov Kalsel, Status sebagai Ketua GTPP dan Gubernur Kalsel, dan tagline kampanye Petahana.
- 351 **Bukti P-211** Foto Spanduk Covid-19 **Bukti P-211** membuktikan terdapat spanduk Covid-19 terpasang di Jalan AMD Nomor 6, Alalak Utara, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada spanduk tersebut tercantum citra diri Petahana berupa foto Petahana menggunakan baju dinas, Logo Pemprov Kalsel, dan tagline kampanye Petahana.
- 352 **Bukti P-212** Foto Spanduk Covid-19 **Bukti P-212** membuktikan terdapat spanduk Covid-19 terpasang di Jalan Sungai Andai Nomor 6, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Spanduk Covid-19 tersebut merupakan pengadaan APBD Pemprov Kalsel oleh Biro Administrasi Pimpinan, Setdaprov Kalsel. Terdapat citra diri Petahana berupa foto Petahana menggunakan baju dinas, Logo Pemprov Kalsel, dan tagline kampanye Petahana.
- 353 **Bukti P-213** Foto Spanduk Covid-19 **Bukti P-213** membuktikan diketahui terdapat spanduk Covid-19 terpasang di sekitar Jalan A. Yani, Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Spanduk Covid-19 tersebut merupakan pengadaan APBD Pemprov Kalsel oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Terdapat citra diri Petahana berupa foto Petahana menggunakan baju dinas, Logo Pemprov Kalsel, dan tagline kampanye Petahana.
- 354 **Bukti P-214** Foto Spanduk Covid-19 **Bukti P-214** membuktikan terdapat spanduk Dirgahayu Republik Indonesia ke-75 dan spanduk Selamat Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-70 yang juga mensosialisasikan

- protokol kesehatan Covid-19 terpasang di SMAN 1 Karang Intan, Jl. Ir. P.M. Noor Km.47, Mandiangin, Kecamatan Karang Intan, Cempaka, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada spanduk tersebut tercantum citra diri Petahana berupa foto Petahana menggunakan baju dinas, Logo Pemprov Kalsel, dan tagline kampanye Petahana.
- 355 **Bukti P-215** Video Spanduk Covid-19 di SMAN 1 Karang Intan, Jl. Ir. P.M. Noor Km.47, Mandiangin, Kecamatan Karang Intan, Cempaka, Kabupaten Banjar **Bukti P-215** membuktikan terdapat spanduk Dirgahayu Republik Indonesia ke-75 dan spanduk Selamat Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-70 yang juga mensosialisasikan protokol kesehatan Covid-19 terpasang di SMAN 1 Karang Intan, Jl. Ir. P.M. Noor Km.47, Mandiangin, Kecamatan Karang Intan, Cempaka, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada spanduk tersebut tercantum citra diri Petahana berupa foto Petahana menggunakan baju dinas, Logo Pemprov Kalsel, dan tagline kampanye Petahana.
356. **Bukti P-216** Putusan Nomor 178-PKE-DKPP/XI/2020 dan 179-PKE-DKPP/XI/2020 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu **BUKTI P-216** membuktikan bahwa Bawaslu Kalsel dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal itu ditegaskan oleh DKPP RI dalam putusannya pada halaman 40 angka [4.3.1] sampai dengan halaman 42, memaparkan bahwa tindakan Bawaslu Kalsel pada Laporan Nomor 02/PL/PG/Prov/22.00/X/2020 tanggal 3 November 2020 [**Vide Bukti P-63**] tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga salah satu komisioner Bawaslu Kalsel bernama Azhar Ridhanie yang merupakan Komisioner Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Bawaslu Kalsel dan sebagai *leading sector* dalam penanganan laporan Pemohon mendapat sanksi teguran keras dari DKPP.

Bukti P-216 ini adalah contoh terhadap 4 laporan Pemohon yang lain yang ditangani oleh Bawaslu Kalsel dengan tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk laporan-laporan yang lain ke DKPP, hingga pembuktian perkara *a quo* di MK belum mendapat jadwal sidang.

Oleh karena itu, bukti-bukti yang kami ajukan telah sangat meyakinkan bahwa Bawaslu Kalsel tidak melaksanakan penegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga MK dapat bertindak sebagai peradilan konstitusi untuk memeriksa kembali pelanggaran proses yang memengaruhi hasil sebagaimana Pemohon dalilkan pada bagian dalil kualitatif.

357. **Bukti P-217**

Berita Acara Rapat Pleno Nomor 002/K.Bawaslu-KS/HK.08/I/2021

Bukti P-217 membuktikan bahwa Bawaslu Kalsel tidak tidak melaksanakan tugas penegakan hukum pemilu secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil kajian sebagaimana tertuang dalam Form A.11 terhadap dugaan pelanggaran Nomor: 01/LP/PG/Prov/22.00/X/2020, 02/LP/PG/Prov/22.00/X/2020, 03/LP/PG/Prov/22.00/X/2020, 04/LP/PG/Prov/22.00/X/2020, 05/LP/PG/Prov/22.00/X/2020, dan 06/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 jelas merupakan produk Bawaslu Kalsel sebagai institusi, sehingga tidak pantas dan tidak tepat melimpahkan pertanggungjawaban isi Hasil Kajian (Form A.11) kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kalsel.

Hasil Kajian mengenai dugaan pelanggaran (Form.A11) sebagai produk institusi Bawaslu diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (“**Perbawaslu 8/2020**”) yang berbunyi:

“Penyusunan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dapat dibantu jajaran kesekretariatan.”

Dengan tidak mengakui hasil kajian sebagai produk institusi, maka Bawaslu Kalsel telah kehilangan dasar pijakan atau landasan dalam memutuskan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Paslon 1 Gubernur.

Padahal sistematika pengambilan keputusan telah diatur dalam Pasal 25 Ayat (2) Perbawaslu 8/2020, yakni:

(2) Kajian dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistematika kajian sebagai berikut:

- a. kasus posisi;
- b. data;
- c. kajian;**
- d. kesimpulan; dan**
- e. rekomendasi.”**

358. **Bukti P-218** Berita Daring Berjudul “Tito: Kalau Ada Oknum KPU dan Bawaslu Tak Netral, Pidanakan!”

Bukti P-218 membuktikan bahwa dalam penyelenggaraan Pilkada 2020, diduga kuat ada oknum KPU dan Bawaslu yang tidak netral.

diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/20/1423761/tito-kalau-ada-oknum-kpu-dan-bawaslu-tak-netral-pidanakan>.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyatakan adanya indikasi ketidaknetralan penyelenggara pilkada. Tentu berdasarkan fakta dan informasi yang diterima oleh beliau, sehingga menyampaikan bahwa "Begitu mau pemilihan, saya enggak katakan semua ya, ada daerah-daerah yang sengaja pasang juga, calon-calon itu pasang orang di KPU, entah mungkin di kabupaten, apalagi di bawahnya."

Bahkan beliau menyampaikan, "Saya memohon dengan hormat kepada jajaran penegak hukum KPK, kemudian Polri, Kejaksaan, kita sampaikan juga kalau ada oknum-oknum yang berbuat demikian, pidanakan, tindak tegas untuk berikan contoh kepada yang lain, untuk memberikan efek deteren kepada yang lain."

Tito menambahkan, potensi sikap tidak netral juga dapat muncul dari penyelenggara pemilu di tingkat yang lebih bawah yang sengaja ingin mencari keuntungan lewat ajang pilkada.

359. **Bukti P-219** Berita daring berjudul "Diduga Tak Netral, Komisioner Bawaslu Kalsel Iwan Setiawan Di-DKPP-Kan" yang diakses melalui <https://jejakrekam.com/2019/05/26/diduga-tak-netral-komisioner-bawaslu-kalsel-iwan-setiawan-di-dkpp-kan/>

Bukti P-219 membuktikan bahwa Iwan Setiawan (Komisioner Bawaslu Kalsel) pernah diadukan ke DKPP oleh Budi Khairannor karena mengarahkan para pengawas TPS dan panwas saat acara bimtek di Amuntai (Kabupaten Hulu Sungai Utara) dan Barabai (Kabupaten Hulu Sungai Tengah) untuk mendukung salah satu caleg DPR RI.

Budi Khairannor menyerahkan bukti seperti rekaman dan transkrip pengarahan. Budi Khairannor juga meminta agar DKPP memanggil para saksi fakta menerangkan peristiwa tersebut.

Fakta di atas menunjukkan bahwa Iwan Setiawan selaku Komisioner Bawaslu Banjar memiliki rekam jejak keberpihakan pada seorang kandidat pada Pemilu tahun 2020. Tentu dengan rekam jejak seperti itu, netralitas Iwan Setiawan patut dipertanyakan, khususnya dalam penanganan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Paslon 1 Gubernur dalam Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.

360. **Bukti P-220** Berita daring berjudul “Iwan Setiawan Di-DKPP-Kan, Ketua Bawaslu Kalsel Siapkan Pembelaan” yang diakses melalui <https://jejakrekam.com/2019/05/28/iwan-setiawan-di-dkpp-kan-ketua-bawaslu-kalsel-siapkan-pembelaan/> **Bukti P-220 membuktikan** bahwa Iwan Setiawan selaku Teradu I tidak netral, sehingga dirinya diadakan oleh Budi Khairannor ke DKPP. Padahal, isu netralitas Iwan Setiawan telah tersebar di masyarakat Kalsel. Sementara, Ketua Bawaslu Kalsel Erna Kasypiah memastikan telah menunjuk Kasubbag Hukum Bawaslu Kalsel untuk melakukan pembelaan bagi Iwan Setiawan dalam persidangan etik di DKPP.
- Fakta ini membuktikan isu netralitas tidak menjadi perhatian Iwan Setiawan selaku pengawas pemilu. Sehingga, sangat sulit mendapatkan putusan yang adil atas dugaan pelanggaran administrasi Paslon 1 Gubernur jika pengawas pemilihan ternyata berpihak pada salah satu paslon.
361. **Bukti P-220a** Rekaman Suara Iwan Setiawan, Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan (“Bawaslu Kalsel”), pada saat Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif tahun 2019 **Bukti P-220a** menguatkan laporan terhadap Iwan Setiawan terkait keberpihakannya kepada salah satu Caleg DPR RI.

362. **Bukti P-220b** Transkrip Suara Iwan Komisioner Pengawas Umum Kalimantan Selatan (“Bawaslu Kalsel”), pada saat Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif tahun 2019 Rekaman Setiawan, Badan Pemilihan Provinsi Selatan (Bawaslu Kalsel”), pada saat Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif tahun 2019 **Bukti P-220a** menguatkan laporan terhadap Iwan Setiawan terkait keberpihakannya kepada salah satu Caleg DPR RI.

AFFIDAVIT PARA AHLI UNTUK DALIL KUALITATIF

363. **Bukti P-221** Affidavit Prof. Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D. Berhubungan dengan dalil Pemohon terkait pelanggaran selama proses pilkada berlangsung. Bukti P-221 menerangkan bahwa ahli berpendapat antara **integritas proses dan integritas hasil adalah dua hal yang sangat berhubungan**. Rusaknya atau dilanggarnya integritas proses dengan berbagai pelanggaran dan kecurangan dengan sedemikian rupa, dapat menyebabkan rusaknya integritas hasil pemilihan. Sangat mungkin kecurangan/ pelanggaran/ *irregularities* seperti politik uang, penyalahgunaan kewenangan, dll berakibat teremarnya integritas hasil pemilihan.

Dalam tafsir sempit, dasar permohonan utama perselisihan hasil pemilu adalah pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Namun, **dalam tafsir yang lebih luas yang kemudian digunakan oleh Mahkamah Konstitusi**, pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil itu tidak hanya dalam arti sempit berupa pelanggaran/ kesalahan dalam penghitungan suara, tetapi **juga berkaitan dengan berbagai pelanggaran baik dalam penghitungan maupun dalam proses** yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Jadi, **kata kunci yang penting di sini adalah apakah**

pelanggaran itu mempengaruhi hasil pemilu/ pemilihan atau tidak.

Kewenangan MK sangat mirip dengan kewenangan *electoral court* di negara-negara lain. Salah satu inti dari election contest/ sengketa hasil pemilu adanya gugatan hasil pemilu/ election petition dari pihak yang merasa dirugikan oleh penyelenggara atau oleh pihak lawannya.

Seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak membatasi diri hanya pada soal kesalahan/ kecurangan proses perhitungan/ rekapitulasi suara saja, sebab bisa saja hasil Pemilihan sangat dipengaruhi oleh terjadinya pelanggaran/ kecurangan/ tindak pidana yang justru tidak terselesaikan selama tahapan-tahapan pemilihan oleh Lembaga-lembaga yang diberi kewenangan. Ketika kecurangan/ pelanggaran/ tindak pidana pemilihan dapat dibuktikan telah terjadi dan terdapat kenyataan bahwa pelanggaran/ kecurangan/ tindak pidana yang memengaruhi hasil pemilihan itu tidak bisa dituntaskan, di sinilah Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya Lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan menjadi tumpuan harapan guna mewujudkan keadilan pemilihan yang tidak dapat dihadirkan oleh berbagai Lembaga dalam tahapan-tahapan pemilihan/ sebelum adanya penetapan hasil pemilihan.

- | | | | | | |
|------|--------------------|-----------------------------------|-----|--|---|
| 364. | Bukti P-222 | Affidavit Bambang Ekacahya Widodo | Dr. | Berhubungan dengan dalil Pemohon terkait pelanggaran | Bukti P-222 menerangkan bahwa Ahli berpendapat keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa pemilihan umum kepala daerah sudah semestinya diletakkan dalam konteks menjamin, memenuhi dan menegakkan hak-hak konstitusional warga negara yang |
|------|--------------------|-----------------------------------|-----|--|---|

selama proses pilkada berlangsung. dilanggar dalam praktik penyelenggaraan pemilihan.

Bahwa tindakan membagikan sembako beras Covid-19 dan tandon, dengan citra diri petahana termasuk dalam kategori menggunakan program yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Program pembagian sembako beras covid-19 adalah program pemerintah dalam rangka untuk menanggulangi dampak pandemi covid-19. Begitu juga dengan pemasangan foto citra diri petahana pada tandon air cuci tangan Covid-19 dan pemasangan *tagline* "Bergerak" yang merupakan kampanye petahana di berbagai fasilitas pemerintah provinsi.

Jatuhnya sanksi etik terhadap Bawaslu Kalsel karena ketidaksesuaian antara kajian dan rekomendasi, harus diletakkan pada posisi bahwa ada persoalan serius dalam keputusan yang dibuat oleh Bawaslu Kalsel yang perlu diperiksa dan dipertimbangkan dalam pemeriksaan permohonan ini. Dengan demikian, MK berwenang mendiskualifikasi pasangan calon akibat pelanggaran pasal 71 ayat (3) yang tidak mendapatkan penanganan yang sesuai dengan ketentuan hukum oleh Bawaslu.

Terkait dengan penanganan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 135A UU Pilkada, ahli berpendapat MK berwenang untuk memeriksa dan memutuskan apakah penanganan pelanggaran politik uang yang terstruktur sistematis dan masif memenuhi unsur untuk mendiskualifikasi pasangan calon yang terbukti melakukannya.

365. **Bukti P-223** Affidavit Dr. Berhub
Zainal Arifin ungan

Bukti P-223 menerangkan bahwa Ahli berpendapat praktik Mahkamah

Mochtar, S.H., LL.M. dengan dalil Pemohon terkait pelanggaran selama proses pilkada berlangsung. Konstitusi memeriksa proses yang memengaruhi hasil pemilihan kepala daerah, bukan berarti mengambil alih atau menghalangi tugas atau kewenangan lembaga lain baik KPU, Bawaslu, dan DKPP. Mahkamah Konstitusi mengadili di tahap hilir setelah hasil pemilihan ditetapkan. Lembaga-lembaga lain tetap dapat menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing. Namun, untuk memastikan pemilihan kepala daerah bebas dari segala macam jenis kecurangan yang mencederai kedaulatan rakyat, maka Mahkamah Konstitusi dapat menilai seluruh proses yang memengaruhi hasil pemilihan.

Mahkamah Konstitusi menangani pelanggaran dan sengketa pemilihan yang tidak diselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada proses pemilihan. Namun, tidak hanya itu saja Mahkamah Konstitusi juga dapat memeriksa pelanggaran yang telah ditangani oleh lembaga lain baik KPU, Bawaslu dan DKPP, dengan syarat apabila penanganannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks pilkada Kalsel, perbuatan petahana merupakan kampanye terselubung melalui program beras bantuan pandemi Covid-19, program tandon air, dan penggunaan tagline bergerak di fasilitas dinas juga masuk kategori terstruktur, sistematis, masif. Terstruktur artinya pelanggaran dilakukan oleh aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan dari tingkat atas hingga bawah. Program-program tersebut jelas dilaksanakan oleh aparat pemerintah, karena merupakan program resmi yang ditumpangi

kampanye terselubung. Sistematis artinya pelanggaran direncanakan sedemikian rupa. Program yang ditumpangi untuk kampanye tersebut merupakan pilihan sadar yang direncanakan. Tidak mungkin program pemerintah bersifat *impromptu*. Masif artinya pelanggaran terjadi dalam jumlah banyak di banyak tempat. Hal ini juga dipenuhi, karena program-program tersebut dilaksanakan hampir di semua kabupaten/kota di Provinsi Kalsel.

Terakhir, menurut ahli, money politicss merupakan salah satu contoh pelanggaran dalam proses PemiluKada yang dapat dinilai oleh Mahkamah. Adapun syaratnya dua. Pertama pelanggaran money politicss tersebut harus dilakukan secara terstruktur, sistematis, masif. Kedua, pelanggaran money politicss tersebut berpengaruh terhadap hasil PemiluKada. Apabila *money politicss* dilakukan secara terstruktur, sistematis, masif di seluruh wilayah daerah, maka dijatuhkan sanksi diskualifikasi.

366. **Bukti P-224** Affidavit Riawan Tjandra, M.Hum. Dr. S.H., Berhubungan dengan dalil Pemohon terkait pelanggaran selama proses pilkada berlangsung. **Bukti P-224 menerangkan bahwa** Hakikat dari pengaturan yang terdapat pada Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada adalah adanya restriksi terkait pelaksanaan kampanye dalam Pilkada agar bagi petahana/incumbent tidak melakukan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) maupun praktik-praktik penyalahgunaan jabatan baik secara langsung atau tidak langsung, secara eksplisit (berdasarkan instruksi/perintah resmi) maupun implisit (melakukan pembiaran/mendiamkan) terjadinya pelanggaran asas maupun ketentuan dalam UU Pilkada yang menyebabkan tidak terwujudnya asas-asas Pilkada

maupun tujuan dari penyelenggaraan Pilkada.

Merujuk kepada Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 25/REG/LP/PG/RI/00.00/I/2021 tanggal 8 Januari 2021, Gubernur yang mencalonkan diri lagi pada Pilkada periode kedua nya terbukti dengan instruksi langsung atau mendiamkan tindakan pemasangan stiker dan tagline kampanye petahana, sudah memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan 71 ayat (3) UU Pilkada. Tindakan mendiamkan dilakukannya pelanggaran atas Pasal 71 ayat (1) dan 71 ayat (3) dapat disamakan dengan apa yang ada dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai tindakan hukum Administrasi Negara yang berkarakter "Fiktif Positif" (membiarkan berarti setuju).

367. **Bukti P-225** Affidavit Dr. Khairul Fahmi Berhubungan dengan dalil Pemohon terkait pelanggaran selama proses pilkada berlangsung.
- Bukti P-225 menerangkan ahli berpendapat pemeriksaan terhadap sengketa hasil yang dilakukan MK tetap dapat menjangkau pemeriksaan dugaan pelanggaran proses pilkada, sepanjang penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut tidak dilakukan secara optimal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Selanjutnya mengenai penyalahgunaan wewenang, Ahli menjabarkan Penyalahgunaan wewenang, program dan kegiatan untuk tujuan memberikan keuntungan atau kerugian bagi salah satu pasangan calon sesuai Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada **tidak mensyaratkan adanya perintah tertulis**. Sebab, pemerintahan tidak hanya dijalankan dengan perintah tertulis, melainkan juga bisa melalui

tindakan. Artinya, penyalahgunaan wewenang, program dan kegiatan pun dapat terjadi melalui tindakan, bukan melalui perintah tertulis. Bahkan, walaupun seorang kepala daerah tidak melakukan tindakan langsung, namun membiarkan adanya penyalahgunaan wewenang, program dan kegiatan untuk tujuan memberikan keuntungan bagi salah satu pasangan calon, juga merupakan bagian dari penyalahgunaan wewenang kepala daerah dalam bentuk tindakan tidak langsung. Sebab, semua sumber daya daerah berada di bawah kekuasaan kepala daerah, ketika ia membiarkan adanya pelanggaran UU, artinya ia merestui dan menjadi bagian dari pelanggaran tersebut. Oleh karenanya, ia pun mesti dapat dipertanggungjawabkan atas penyalahgunaan wewenang, program dan kegiatan dimaksud.

Pelanggaran politik uang dalam ketentuan Pasal 135A UU Pilkada dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi TSM, di mana wewenang penanganannya ada pada Bawaslu Provinsi. Hanya saja, jika mekanisme penyelesaian di Bawaslu Provinsi tidak berjalan sesuai ketentuan, dalam proses penyelesaian sengketa hasil, MK berwenang memeriksanya. Apabila pelanggaran politik uang terbukti, MK pun dapat menjatuhkan saksi pembatalan sebagai calon bagi pasangan calon yang melakukan perbuatan dimaksud.

368. **Bukti P-226** Affidavit Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M. Berhubungan dengan dalil Pemohon terkait pelanggaran
- Bukti P-226 menerangkan bahwa MK sebagai Lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilu termasuk pemilihan kepala daerah, tidak hanya terbelenggu dengan angka-angka. Sepanjang terdapat

aran selama proses pilkada berlangsung.

pelanggaran hukum dan/atau ketidakadilan, maka MK memiliki kewajiban konstitusional untuk memperbaikinya.

Ahli menyatakan pendapatnya dengan mengutip Pertimbangan MK dalam Putusan Nomor I/PHP.PRES-XII/2019:

1. konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai dalil kualitatif adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak;
2. sebagai peradilan konstitusi, MK mengadili ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut proses penegakan hukum oleh Lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu;
3. Mahkamah dapat memeriksa dan memutus penilaian konstitusionalitas penyelenggara pemilu apakah telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada sejatinya adalah bentuk kecurangan birokrasi. MK berwenang menentukan bahwa kecurangan pemilu telah dilaksanakan secara TSM apabila perencanaan pemenangan pasangan calon dilakukan terencana dari awal, melibatkan penyelenggara/pejabat negara (birokrasi).

AFFIDAVIT SAKSI-SAKSI UNTUK DALIL KECURANGAN SUARA, POLITISASI SEMBAKO, POLITISASI TANDON, POLITISASI TAGLINE BERGERAK

369. **Bukti P-227** Affidavit Saksi atas Nama Ahmad Syarif berdasarkan Akta Notaris Nomor 9 tanggal 11-02-2021
- Halaman 13 angka 17 dan 18;
 - Halaman 70 angka 109;
 - Halaman 71 s/d 94, angka 111 s/d 112.
- BUKTI P-227** membuktikan terdapat arahan untuk melakukan perbuatan curang berupa rencana manipulasi suara dan menaikkan perolehan suara Paslon 1 yang diarahkan oleh Rifqinizamy Karsayudha selaku ketua tim pemenangan Paslon 1 dan Faisal (Mantan Ketua KPU Kabupaten Banjar yang juga Terpidana Kasus Korupsi). Saksi Ahmad Syarif yang saat itu hadir bersama dengan Rifqinizamy dan Faisal mendengar secara langsung permohonan keduanya kepada seseorang bernama Wildan (PPK Kecamatan Martapura Timur) untuk menaikkan suara sebanyak 5.000 suara. Namun PPK tersebut terlihat bingung atas permintaan Rifqinizamy dan Faisal. Arahan ini dilakukan di sebuah kafe di Kabupaten Banjar bernama Kafe Lembah.

Selain itu, saksi juga mengetahui perihal pembagian sembako bercitra diri petahana, karena saksi kenal dengan salah seorang petugas yang membagikan sembako tersebut di wilayah saksi, bahkan saksi juga mendapat sembako tersebut.

Saksi juga melihat keberadaan tandon dengan citra diri petahana.

Keterangan saksi tersebut mengungkap fakta bahwa kecurangan yang Pemohon dalilkan dalam Permohonannya benar terbukti.

370. **Bukti P-228** Affidavit Saksi atas Nama Muhammad Wildan berdasarkan Akta Notaris Nomor 48 tanggal 18 Pebruari 2021 - Halaman 13 angka 17 dan 18; - Halaman 70 angka 109; - Halaman 71 s/d 94, angka 111 s/d 112. **Bukti P-228** membuktikan adanya pertemuan antara Faisal dan Rifqinizamy untuk menaikkan suara Paman Birin di Kabupaten Banjar. Saksi merupakan PPK Kecamatan Martapura Timur yang juga diminta untuk menaikkan suara secara langsung. Bahkan, Rifqinizamy berjanji memberikan uang kepada saksi jika saksi bersedia menaikkan suara tersebut.
371. **Bukti P-229** Affidavit Saksi atas Nama Arbainah berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 tanggal 11-02-2021 Halama n 95, Kabupa ten Tapin, angka 1 dan angka 2. **Bukti P-229** membuktikan terdapat kecurangan di TPS 13 Binuang, di mana pada TPS tersebut tingkat kehadiran 100% dan seluruhnya mencoblos Palson 1. Setelah saksi telusuri, salah seorang petugas KPPS menyebutkan di TPS tersebut ada yang tidak hadir sebanyak 58 orang dan suara tidak sah sebanyak 30.
- Saksi juga mendengar langsung dari seorang warga di daerah sekitar wilayah tersebut yang bercerita bahwa dia tidak hanya mencoblos untuk dirinya, melainkan untuk orang tuanya juga.
- Ketika saksi berusaha untuk mencari informasi lebih lanjut ke Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, saksi disarankan oleh warga sekitar untuk pulang saja daripada terjadi hal yang tidak-tidak. Namun saksi masih tidak percaya dan terus melakukan pencarian, hingga akhirnya ada 2 orang berbadan besar menghampiri saksi dan memberikan ancaman jika tidak pulang, maka jangan salahkan

mereka jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Barulah setelah mendapat ancaman tersebut, saksi kembali ke rumah.

Kesaksian ini membuktikan bahwa benar terjadi ancaman dan intimidasi terhadap saksi Pemohon di Kecamatan Binuang.

372. **Bukti P-230** Affidavit Saksi atas Nama Bahauddin berdasarkan Akta Notaris Nomor 13 tanggal 11-02-2021 Halaman n 102 s/d 121, khusus Kabupa ten Hulu Sungai Tengah.

Bukti P-230 membuktikan adanya pertemuan antara orang-orang yang berasal dari KPU Hulu Sungai Tengah yang melakukan pertemuan dengan Rifqinizamy Karsayudha dan Ahmad Faisal. Pertemuan tersebut terjadi pada malam hari sekitar pukul 01.00 menjelang Kafe Lembah ditutup.

Selain itu, saksi juga pernah diundang ke rumah dinas Paslon 1, di sana terdapat 2 lapangan futsal, satu diantaranya digunakan untuk menimbun ribuan bakul sembako bertuliskan "Paman Birin".

Saksi juga melihat secara langsung adanya tandon cuci tangan Covid-19 dengan citra diri Paslon 1 di Desa Tiwingan Lama (Pelabuhan), Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar.

Selain itu, saksi juga melihat cukup banyak Spanduk Covid-19 dengan *tagline* "Bergerak" terpasang di beberapa titik, antara lain: Martapura, Jl. Mr. Cokrokusumo Cempaka-Banjarbaru, dan lain-lain.

Keterangan saksi ini semakin membuktikan bahwa kecurangan yang terkait dengan suara memang benar adanya. Selain itu, pelanggaran administratif berupa politisasi sembako, tandon cuci

tangan, dan tagline bergerak juga terjadi begitu nyata dan masif.

373. **Bukti P-231** Affidavit Saksi atas Nama Erwansyah berdasarkan Akta Notaris Nomor 15 tanggal 11-02-2021
- Membuktikan kecurangan yang terjadi di Kabupaten Banjar, sebagai mana diuraikan dari halaman 71 s/d 95.
- Bukti P-231** membuktikan adanya anggota KPPS di TPS 05, Desa Pembantanan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, yang dilihat oleh saksi sedang menyalin tanda tangan pemilih ke daftar hadir yang diberikan oleh KPU. Tindakan KPPS tersebut dilakukan dengan cara menginstruksikan pemilih di TPS 05 membubuhkan tanda tangan di buku tulis biasa.
- Kemudian, anggota KPPS menyalin kembali tanda tangan pemilih ke daftar hadir, disesuaikan dengan format KPU.
- Kemudian untuk TPS 08 yang diadakan PSU, saksi melihat adanya keributan karena Ketua KPPS mencoblos beberapa surat suara untuk Paslon 1. Akhirnya terjadi keributan pada TPS tersebut dan diputuskan untuk PSU.
- Selain itu, saksi juga pernah melihat Spanduk Covid-19 bergambar Paman Birin di daerah Sungai Tabuk kurang lebih 10 buah. Dalam spanduk tersebut tertulis “bergerak”.
- Saksi juga pernah melihat *tagline* “Bergerak” pada baju Satpol PP berwarna abu-abu dan juga pada mobil Toyota Hilux berplat merah di sekitaran Gambut.
374. **Bukti P-232** Affidavit Saksi atas Nama Hendy Gunawan berdasarkan Akta Notaris Nomor 18
- Membuktikan kecurangan yang terjadi di
- Bukti P-232** membuktikan saksi mendengar bahwa di Kecamatan Banjarmasin Selatan terdapat pembagian uang untuk memilih Paslon 1. Selain itu juga terdapat pembagian kupon bergambar Paslon 1, di mana orang yang

- | | | | |
|-------------------------|--|---|--|
| | tanggal 11-02-2021 | Kecamatan Banjar masin Selatan, sebagai mana diuraikan dari halaman 121 s/d 122. | menerima kupon tersebut dijanjikan akan mendapat uang jika memilih Paslon 1. |
| 375. Bukti P-233 | Foto-Foto chat <i>whatsapp</i> yang menunjukkan adanya informasi pembagian uang | Berhubungan dengan kecurangan yang terjadi di Kota Banjar masin, khususnya di Kecamatan Banjar masin Tengah. | Bukti P-233 membuktikan adanya percakapan antara saksi Hendy Gunawan dengan seseorang yang melihat adanya pembagian uang untuk memilih Paslon 1. |
| 376. Bukti P-234 | Affidavit Saksi atas Nama Kamsiah berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 11-02-2021 | Membuktikan kecurangan yang terjadi di Kecamatan Binuang . Ini berhubungan dengan posita sebagai mana diuraikan dalam | Bukti P-234 memperkuat keterangan saksi Arbainah, yang membuktikan adanya ancaman di Kecamatan Binuang saat ingin mencari informasi mengenai dinamika pemilihan di Kecamatan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa Kecamatan Binuang merupakan wilayah yang sudah dikuasai dan dipenuhi ancaman serta intimidasi, sehingga prinsip pemilu yang Luber dan Jurdil tidak terwujud sedikitpun di daerah tersebut. |

377. Bukti P-235	Affidavit Saksi atas Nama Muaddin berdasarkan Akta Notaris Nomor 12 tanggal 11-02-2021	halaman 95 s/d 100. Ini berkaitan dengan kecurangan yang terjadi di Kecamatan Sambung Makmur, sebagai mana diuraikan dalam halaman 88.	<p>Bukti P-235 membuktikan bahwa di Desa Batu Tanam, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar, terdapat kegiatan sholat hajat serentak menjelang hari pemungutan suara. Undangan sholat hajat tersebut disertai dengan pembagian uang Rp 100.000. Sudah menjadi rahasia umum di Kalimantan Selatan bahwa sholat hajat menjelang pemungutan suara dijadikan ajang untuk <i>money politicss</i>.</p> <p>Saksi juga menemukan kejanggalan pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sambung Makmur, di mana terdapat banyak sekali jumlah TPS dengan data DPT yang tercantum di Form C. yang hasilnya berbeda dengan DPT seharusnya, sehingga banyak sekali C.Hasil yang direnvoi untuk di Kecamatan Sambung Makmur. Saksi telah mengajukan protes berkali-kali, namun hanya dimuat dalam Form D.Kejadian Khusus, tapi Form tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi.</p> <p>Saksi juga melihat terhadap 50 kotak suara di Kecamatan Sambung Makmur, hanya 20 kotak yang tersegel, sementara 30 kotak suara tidak tersegel.</p> <p>Saksi juga melihat foto dokumen pemindahan surat suara dari 11 TPS ke TPS 6 Madurejo, sehingga terdapat 162 DPTB dan DPPH di TPS tersebut, dalam form pemindahan, tidak ada tanda tangan saksi Pemohon.</p>
-------------------------	--	--	--

378. **Bukti P-236** Affidavit Saksi atas Nama Muhamad Yahya berdasarkan Akta Notaris Nomor 08 tanggal 11-02-2021 Halama n 14, angka 23, 24, dan 25. **Bukti P-236** membuktikan dalil-dalil Pemohon mengenai politisasi sembako yang dilakukan oleh Paslon 1, Sahbirin Noor benar adanya. Saksi dan teman-temannya mengakui dirinya lah yang diperintah oleh Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Selatan (“BPSBTPH Kalsel”) untuk melakukan pengemasan beras dengan stiker, nama, foto, dan tagline kampanye Sahbirin Noor. Kemudian beras-beras tersebut diangkut ke rumah dinas Gubernur untuk kemudian digabungkan menjadi paket sembako di dalam bakul purun bertuliskan “Paman Birin”.
- Pernah ada sebuah momen di mana seluruh tempat di BPSBPTH Kalsel dan seluruh pegawai diperintahkan untuk membungkus dan menempeli beras dengan stiker Sahbirin Noor.
- Saksi menerangkan pembungkusan beras tersebut memang merupakan perintah dari Sahbirin Noor. Kepala BPSBPTH Kalsel pernah melakukan video call dengan Sahbirin Noor ketika saksi dan kawan-kawan sedang mengangkut beras. Kepala Balai mengatakan “*Nih Paman, kawan-kawan sedang mengangkut beras.*”.

Sepengetahuan saksi, kegiatan bungkus beras di BPSBPTH tidak berlanjut lagi di sana karena saksi dan kawan-kawan protes terhadap perlakuan yang tidak manusiawi dalam membungkus beras. Sehingga pembungkusan kini dilakukan di Desa Kiram, lokasi Sahbirin Noor.

Selain itu, saksi juga melihat dan mengetahui ada tandon air terpasang di depan kantor saksi bekerja di BPSBPTH, Kota Banjarbaru.

Saksi juga melihat spanduk Covid-19 bergambar Paman Birin terpasang juga di kantor tempat saksi bekerja di BPSBPTH, Kota Banjarbaru. Hampir di setiap sudut kantor BPSBPTH tempat saksi bekerja terdapat *tagline* "Bergerak".

379. **Bukti P-237** Affidavit Saksi atas Nama Rahadian Noor berdasarkan Akta Notaris Nomor 16 tanggal 11-02-2021 Halama n 14, angka 23, 24, dan 25.

Bukti P-237 menguatkan keterangan Saksi Muhamad Yahya, karena keduanya sama-sama pegawai kontrak di BPSBPTH Kalsel. Dimana saksi juga ikut melakukan pembungkusan beras dengan stiker Sahbirin Noor, berupa nama, foto, dan jargon kampanye BERGERAK.

Saksi menerangkan pernah ada suatu waktu Sahbirin Noor video call dengan istri kepala Balai, menanyakan apakah beras yang dikerjakan sudah selesai. Itu terjadi ketika bulan puasa, ketika pengemasan sudah pada tahap loading ke truck. Istri kepala balai ada disitu. Disitu Istri ketua balai memperlihatkan video call tersebut ke saksi dan pekerja lain untuk *say hello*. Setiap kali memerintah, Kepala Balai mengatakan atas perintah Sahbirin Noor.

Selain itu, saksi melihat adanya tandon air terpasang di Desa Benua Riam, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banja.

Saksi juga melihat spanduk Covid-19 bergambar Paman Birin terpasang juga di kantor tempat saksi bekerja di BPSBTPH, Kota Banjarbaru. Saksi juga melihat *tagline* “Bergerak” pada spanduk Covid-19 di kantor BPSBTPH, Kota Banjarbaru.

380. Bukti P-238	Affidavit Saksi atas Nama Syahri Novi berdasarkan Akta Notaris Nomor 19 tanggal 11-02-2021	Halaman 14, angka 23, 24, dan 25.	Bukti P-238 menguatkan keterangan saksi Muhamad Yahya dan Rahadian Noor bahwa pada intinya saksi juga merupakan bagian dari tim pembungkus beras dengan stiker Sahbirin Noor menggunakan belauang seperti gambar surat suara.
-------------------------	--	-----------------------------------	---

Saksi juga mengetahui langsung bahwa Sahbirin Noor memberikan instruksi untuk melakukan penggilingan beras ulang yang kurang bagus (berjamur) dan saksi dengan tim melaksanakan penggilingan ulang beras di Desa Kiram, Kecamatan Karang Intan selama dua hari. Kemudian pada sore harinya Sahbirin Noor datang ke lokasi penggilingan beras untuk meninjau langsung.

Saksi juga mengetahui bahwa Sahbirin Noor menginstruksikan kepada Kepala Balai BPSB-TPH Provinsi Kalimantan Selatan agar seluruh tim pengemas beras memakai ID Card Gugus Tugas Covid-19 Relawan Sembako PB Bergerak saat PSBB diberlakukan.

Terdapat 7 ton beras yang harus dikemas setiap harinya.

Selain itu, saksi pernah melihat tandon air terpasang di pinggir jalan

Minggu Raya, seberang Pasar Banjarbaru dekat Lapangan Murjan.

Saksi juga melihat Spanduk Covid-19 bergambar Paman Birin terpasang di kantor BPSBTPH, Kota Banjarbaru. Hampir di setiap sudut kantor BPSBTPH tempat saksi bekerja terdapat *tagline* “Bergerak”

381. **Bukti P-239** Foto-foto Pengangkutan Beras yang ditempel stiker foto Paman Birin oleh Satuan Polisi Pamong Praja (“**Satpol PP**”) di Rumah Dinas Gubernur Kalimantan Selatan, Mahligai Pancasila, Kota Banjarmasin. Berhubungan dengan posita halaman 14, angka 23, 24, dan 25. **Bukti P-239** menguatkan keterangan Affidavit Saksi Muhammad Yahya, Syahri Novi, dan Rahadian Noor bahwa proses pengangkutan beras dengan citra diri petahana dilakukan dalam area Rumah Dinas Gubernur Kalimantan Selatan. Pengangkutan ini dilakukan oleh anggota Satpol PP sebelum memasukkan beras ke dalam Bakul Sembako bertuliskan “Paman Birin”. Bukti ini menggambarkan adanya pengerahan aparat daerah dan penggunaan fasilitas negara untuk melakukan kampanye terselebung petahana.
382. **Bukti P-240** Affidavit Saksi atas Nama Rahimakumillah berdasarkan Akta Notaris Nomor 14 tanggal 11-02-2021 Berhubungan dengan posita kecurangan yang terjadi di Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar. Berhubungan **Bukti P-240 membuktikan** adanya peran Kepala Desa Peramasan Bawah yang secara terang-terangan memenangkan Sahbirin Noor di desanya. Saksi juga melihat di TPS 03 Peramasan Bawah tidak terdapat daftar hadir (model C.7), para pemilih menulis kehadiran justru di buku tulis. Saksi juga mendapat pembagian *tapih* Sahbirin Noor.
383. **Bukti P-241** Foto-foto kedekatan Berhubungan **Bukti P-241** menguatkan keterangan saksi Rahimakumullah

- dan dukungan antara Kepala Desa Paramasan Bawah dengan Sahbirin Noor alias Paman Birin. Foto-foto tersebut dapat diakses pada tautan berikut https://www.instagram.com/4788_lili/.
384. **Bukti P-242** Affidavit Saksi atas Nama Akhmad Syahrani berdasarkan Akta Notaris Nomor 26 tanggal 18 Pebruari 2021
- dengan posita kecurangan yang terjadi di Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar.
- yang menyatakan adanya dukungan penuh dari Kepala Desa Paramasan Bawah kepada Sahbirin Noor.
- Saksi juga mengetahui dan melihat ada tandon air berstiker Paman Birin di banyak tempat di Kecamatan Paramasan. Tandon tersebut dipasang di rumah-rumah. Saksi juga pernah melihat Spanduk Covid-19 terpasang di sebuah Pos Kamling di Kecamatan Loksado.
- Bukti P-242** menguatkan keterangan saksi Rahimakumullah. Saksi melihat langsung Kepala Desa Paramasan Bawah dan istrinya yang juga merupakan PNS dan Kepala Sekolah secara terang-terangan mendukung dan mencari suara untuk Paslon 1 Gubernur.
- Saksi juga melihat bahwa di TPS 02 Desa Paramasan Bawah, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar terdapat belasan orang pemilih yang terdaftar di TPS 3 namun tetap memilih kembali di TPS 02.
- Selain itu, di TPS 2 juga terdapat orang bernama Arif Rahman Hakim yang mencoblos atas nama adiknya.
385. **Bukti P-243** Affidavit Saksi atas Nama Lasmia Hartati berdasarkan Akta Notaris Nomor 38
- Berhubungan dengan posita kecurangan yang terjadi
- Bukti P-243 membuktikan pencoblosan di TPS 1 Desa Paramasan Bawah, bahwa terdapat orang bernama Muhammad 'Auni yang bukan merupakan petugas KPPS, namun mengatur jalannya pemungutan suara, dia mengarahkan pemilih untuk memilih

tanggal 18 Pebruari 2021	di Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar.	Paslon 1 Gubernur dan Paslon 3 Bupati. Tidak ada orang yang berani melarang karena dia merupakan orang suruhan Kepala Desa Suwardi. Selain itu, saksi juga melihat tandon Paman Birin, pembagian sembako paman birin ke rumah-rumah se-Desa Peramasan Bawah, dan juga motor dinas dengan stiker BERGERAK.	
386. Bukti P-244	Affidavit Saksi atas Nama Suhaimi berdasarkan Akta Notaris Nomor 17 tanggal 11-02-2021	Berhubungan dengan posita kecurangan yang terjadi di Kecamatan Cintapuri, Kabupaten Banjar.	<p>Bukti P-244 membuktikan adanya keanehan di TPS 3, Desa Cintapuri, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kab. Banjar, di mana ayah Saksi yang sudah meninggal sejak tahun 2018 tetap diberikan undangan untuk mencoblos.</p> <p>Saksi juga mengetahui adanya ajakan untuk berdamai jika melihat kecurangan dari Tim Pasangan Calon Bupati Banjar Nomor Urut 3 yaitu H. Rusli. yang bertandem dengan Paslon 1 Gubernur.</p> <p>Saksi juga mengetahui adanya KPPS di TPS 1, 2, 3, 4, dan 5 Desa Cintapuri, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kab. Banjar yang mencoblos surat suara sisa untuk Paslon 1 Gubernur.</p> <p>Saksi juga mengetahui bahwa suara Paslon 1 sudah ditambah sekitar 1.000 suara, hal itu dinyatakan langsung oleh PPK Kecamatan Cintapuri Darussalam bernama Maslan.</p> <p>Saksi juga melihat pembagian sembako di bakul purun bertuliskan "Paman Birin", tandon cuci tangan dengan gambar Paman Birin, dan juga tagline BERGERAK pada spanduk dan baliho.</p>

- Disamping itu, saksi juga mengetahui adanya pengerahan RT se-Kecamatan Sungai Loban untuk memilih Paslon 1.
- 387. Bukti P-245** Affidavit Saksi atas Nama Saripuddin berdasarkan Akta Notaris Nomor 51 tanggal 19 Pebruari 2021 Berhub ungan dengan posita kecuran gan yang terjadi di Kecama tan Cintapu ri, Kabupa ten Banjar. **Bukti P-245 membuktikan bahwa** Saksi melihat anggota KPPS TPS 1 Desa Keramat Mina, Kecamatan Cintapuri Darussalam mencoblos surat suara cadangan untuk Paslon 3 Bupati dan Paslon 1 Gubernur. Saksi mendengar bahwa tetangga saksi menerima uang Rp100.000 untuk memilih Paslon 3 Bupati dan Paslon 1 Gubernur. Saksi juga sering melihat spanduk pemerintah provinsi dengan tagline BERGERAK di ujung kampung Desa Keramat Mina dan Jalan Ahmad Yani.
- 388. Bukti P-246** Affidavit Saksi atas Nama Hamkani berdasarkan Akta Notaris Nomor 53 tanggal 19 Pebruari 2021 Berhub ungan dengan posita kecuran gan yang terjadi di Kecama tan Aluh-Aluh, Kabupa ten Banjar. **Bukti P-246 membuktikan bahwa** Saksi mengetahui Paman dan Bibi istrinya sedang tidak berada di rumah untuk 10 hari ketika pencoblosan. Namun mendapati bahwa TPS tempat Paman dan Bibi istrinya mencoblos memiliki kehadiran 100%, yakni TPS 3 Desa Bakambat, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar. Hal ini membuktikan bahwa kehadiran 100% pada TPS-TPS di Kabupaten Banjar adalah janggal dan penuh kecurangan.
- 389. Bukti P-247** Affidavit Saksi atas Nama Fitriah berdasarkan Akta Notaris Nomor 3 tanggal 21 Berhub ungan dengan posita kecuran gan yang terjadi **Bukti P-247 membuktikan bahwa** adanya politisasi bansos yang dilakukan oleh Paslon 1 Gubernur dimana Fitriah yang bekerja sehari-hari sebagai pedagang sembako di Pasar Terapung Lok Baintan, menerima paket sembako yang dibungkus dalam bakul berisi

- Pebruari 2021 di Pasar Terapan Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. beras, gula, teh, kopi, susu kaleng, mie instan, dan *Pop Mie*. Kemasan beras yang saksi terima ditempeli stiker foto Paman Birin mengenakan pakaian adat banjar berwarna emas dan laung warna hijau. Selain foto, stiker tersebut bertuliskan “Paman Birin” dan “Banua Bergerak”. Dalam penilaian saya, foto pada stiker beras Paman Birin identik dengan foto dirinya yang tertera pada surat suara Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020.
390. **Bukti P-248** Affidavit Saksi atas Nama Achmad Edy Sulaiman berdasarkan Akta Notaris Nomor 04 tanggal 21 Pebruari 2021 Berhubungan dengan posita kecurangan yang terjadi di Kota Banjarmasin. **Bukti P-248 membuktikan bahwa** praktik menukarkan KTP dengan uang terjadi di Kota Banjarmasin dimana saksi mengetahui bahwa Kakak sepupunya dimintai KTP oleh tim Paslon 1 Gubernur dan dijanjikan untuk diberikan uang sejumlah Rp250.000,-. Selain itu, dirinya juga diminta untuk memilih Paslon 1 Gubernur.
- Saksi selaku Panwas TPS 14 Kelayan Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, mendapati bahwa pemungutan suara di TPS 14 tidak diawali dengan acara pengambilan sumpah untuk seluruh anggota KPPS.
391. **Bukti P-248a** Affidavit Saksi atas Nama Candra Adi Susilo berdasarkan Akta Notaris Nomor 05 tanggal 21 Pebruari 2021 Berhubungan dengan posita kecurangan yang terjadi beberapa kecamatan di Kabupaten Banjar **Bukti P-248a membuktikan bahwa** terjadi banyak kejanggalan selama proses Pilgub tahun 2020 yang diketahui dan disaksikan langsung oleh saksi baik sebelum penetapan paslon gubernur, selama masa kampanye, hari pemungutan suara, rekapitulasi penghitungan hasil suara, hingga pencarian saksi.
- Saksi mengetahui bahwa petahana membagikan sembako yang dibungkus bakul purun bertuliskan “Paman Birin”. Salah satu sembako

yang diberikan yaitu beras seberat 4kg yang pada bungkusnya ditempel stiker bergambar Gubernur Petahana, H. Sahbirin Noor, berpakaian adat Banjar yang terjadi di sebagian besar Kabupaten Banjar.

Selanjutnya, saksi melihat banyak spanduk sosialisasi pencegahan Covid-19 dan tandon air cuci tangan bergambar Gubernur Petahana lengkap dengan *tagline* kampanyenya, yaitu “Bergerak” terpasang di banyak tempat-tempat keramaian, seperti pasar, terminal, daerah wisata, bahkan kantor pemerintahan di wilayah Kabupaten Banjar.

Kemudian, saksi mengetahui adanya praktik politik uang serta kampanye terselebung dengan cara menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Provinsi.

Saksi melihat dan mengetahui bahwa beberapa saksi di Kecamatan Martapura tidak menerima Salinan Model C. Hasil-KWK. Saksi mencoba menindaklanjuti pelanggaran tersebut dengan melaporkannya kepada Komisioner KPUD Banjar. Namun hingga saat ini, saksi tidak menerima kejelasan atas laporan tersebut.

Saksi juga mengetahui bahwa banyak pemilih pindahan yang tidak menyertakan Surat Keterangan Pindah Memilih (Model A5-KWK), namun diizinkan memilih oleh KPPS.

Saksi mengetahui dengan persis bahwa politik uang Paslon 1 Gubernur menggunakan strategi tandem dengan Paslon 1 dan Paslon 3 Bupati Banjar.

- Mengenai pencarian pelaku pelanggaran, saksi sulit mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan karena ancaman keamanan dan keselamatan dari pihak Paslon 1 Gubernur dan Andi Syamsuddin alias H. Isam sangat nyata
392. **Bukti P-249 Model C.Pemberitahuan-KWK:** Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih atas nama Sulaiman Nomor Urut 107 dalam DPT. Berhubungan dengan posita kecurangan yang terjadi di Kecamatan Aluh-aluh, Kabupaten Banjar.
- Bukti P-249 membuktikan adanya** penggelembungan suara, khususnya untuk meningkatkan raihan suara Paslon 1 Gubernur.
- Hal tersebut terungkap melalui fakta berikut: bahwa** Paman istri Hamkani yang bernama Sulaiman benar adalah pemilih dalam DPT yang diundang ke TPS 03 Desa Bakambat, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar.
- Apabila memang benar tingkat kehadiran pemilih dalam DPT mencapai 100%, maka seharusnya undangan ini telah ditarik oleh KPPS sebelum Sulaiman mengisi daftar hadir. Namun faktanya sampai saat ini, undangan tersebut masih ada dan tidak digunakan oleh Sulaiman.
- Sehingga dengan fakta demikian, KPPS di TPS 03 Desa Bakambat, memanipulasi daftar hadir dalam DPT yang mengakibatkan penggelembungan suara, khususnya untuk meningkatkan raihan suara Paslon 1 Gubernur.
393. **Bukti P-250 Model C.Pemberitahuan-KWK:** Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Berhubungan dengan posita kecurangan yang terjadi di Desa **Bukti P-250 membuktikan bahwa** Bibi istri Hamkani yang bernama Jubaidah benar adalah pemilih dalam DPT yang diundang ke TPS 03 Desa Bakambat, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar.
- Apabila memang benar tingkat kehadiran pemilih dalam DPT

- | | | | |
|--|--|---|---|
| Pemilih atas nama Jubaidah Nomor Urut 106 dalam DPT. | Bakambat Kecamatan Aluh-aluh, Kabupaten Banjar. | mencapai 100%, maka seharusnya undangan ini telah ditarik oleh KPPS sebelum Jubaidah mengisi daftar hadir. Namun faktanya sampai saat ini, undangan tersebut masih ada dan tidak digunakan oleh Jubaidah. | |
| 394. Bukti P-251 | <p>Model C.Pemberitaan-KWK: Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih atas nama Saukani Nomor Urut 333 dalam DPT.</p> | <p>Berhubungan dengan posita kecurangan yang terjadi di Desa Bakambat Kecamatan Aluh-aluh, Kabupaten Banjar.</p> | <p>Sehingga dengan fakta demikian, KPPS di TPS 03 Desa Bakambat, memanipulasi daftar hadir dalam DPT yang mengakibatkan penggelembungan suara, khususnya untuk meningkatkan raihan suara Paslon 1 Gubernur.</p> <p>Bukti P-251 membuktikan bahwa keponakan Hamkani yang bernama Saukani benar adalah pemilih dalam DPT yang diundang ke TPS 03 Desa Bakambat, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar.</p> <p>Apabila memang benar tingkat kehadiran pemilih dalam DPT mencapai 100%, maka seharusnya undangan ini telah ditarik oleh KPPS sebelum Saukani mengisi daftar hadir. Namun faktanya sampai saat ini, undangan tersebut masih ada dan tidak digunakan oleh Saukani.</p> <p>Sehingga dengan fakta demikian, KPPS di TPS 03 Desa Bakambat, memanipulasi daftar hadir dalam DPT yang mengakibatkan penggelembungan suara, khususnya untuk meningkatkan raihan suara Paslon 1 Gubernur.</p> |
| 395. Bukti P-252 | <p>Surat Pernyataan Abdul Muthalib, Komisioner KPUD Banjar mengenai penambahan</p> | <p>Berhubungan dengan posita kecurangan yang terjadi di</p> | <p>Bukti P-252 membuktikan bahwa KPUD Banjar melakukan kecurangan, dilakukan dengan cara menambahkan suara untuk Paslon 1 Gubernur sebanyak 5.000 suara. Surat suara tersebut dimasukkan dalam 20 Kotak Suara yang diserahkan kepada masing-masing PPK lalu didistribusikan ke tiap-tiap</p> |

- 5.000 suara untuk Paslon 1 Gubernur, Pengurangan 5.000 suara untuk Paslon 2 Gubernur, dan pengurangan 47 suara pada saat penetapan hasil rekapitulasi tingkat provinsi.
396. **Bukti P-253** Tanda Terima Sementara berupa 20 buah Kotak Suara Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 yang diterima oleh staf KPUD Kabupaten Banjar.
- Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.
- Berhubungan dengan posita kecurangan yang terjadi di Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.
- TPS di Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Aluh-Aluh.
- Bukti P- juga membuktikan terjadinya pengurangan suara Paslon 2 Gubernur sebanyak 5.000 untuk menyesuaikan penambahan suara Paslon 1 Gubernur sebagaimana disebutkan di atas.
- Selanjutnya, Abdul Muthalib (Komisioner KPUD Banjar) menerangkan bahwa ada kesepakatan antara Ketua KPUD Kalsel, KPUD Banjar, dan Perwakilan Paslon 1 Gubernur untuk mengurangi suara Paslon 2 Gubernur sebanyak 47 suara pada saat rekapitulasi hasil penghitungan tingkat provinsi. Kesepakatan itu dilakukan pada saat Saksi Paslon 2 Gubernur *walk out* dari lokasi pleno.
- Bukti P-253 semakin menguatkan** pernyataan Abdul Muthalib sebelumnya bahwa 20 Kotak Suara Gubernur dan Wakil Gubernur telah dipindahkan ke beberapa kecamatan di Kabupaten Banjar untuk menambah suara Paslon 1 Gubernur sebanyak 5.000 suara.
- Meskipun tertulis lokasi penyerahan di Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Laut, tetapi faktanya penyerahan 20 tersebut dilakukan di sekretariat KPU Provinsi Kalsel. Hal ini nampak pada kop bukti yang tertulis "Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan" dan bubuhan

- on,
Kecama
tan
Matara
man,
Kecama
tan
Martapu
ra,
Kecama
tan
Martapu
ra
Timur,
Kecama
tan
Aluh-
Aluh,
Kecama
tan
Astamb
ul,
Kabupa
ten
Banjar.
Berhub
ungan
dengan
posita
kecuran
gan
yang
terjadi
di
Kecama
tan
Sambun
g
Makmur
,
Kecama
tan
Pengar
on,
Kecama
tan
Matara
man,
- stempel yang tertulis “Sekretariat
KPU Provinsi Kalimantan Selatan.”
- Selain itu, bukti ini makin janggal
karena hari dan tanggal serah terima
20 Kotak Suara Gubernur dan Wakil
Gubernur tidak dicantumkan.
- Fakta di atas menerangkan bahwa
telah terjadi manipulasi Tanda
Terima Sementara yang diterima
oleh M. Aqli (staf KPU Kabupaten
Banjar) dan diserahkan oleh Heni
(staf KPU Provinsi Kalsel).
- Bukti P-253a** menguatkan bahwa
benar M. Aqli menerima perintah
untuk memindahkan Kotak Suara
Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Selatan sebanyak 20
buah. M. Aqli menerima Tanda
Terima Sementara tanpa mengisi
tanggal dan hari. Selain itu, petugas
yang membuat Tanda Terima
Sementara menuliskan tempat
serah terima yang tidak
sebenarnya. Seharusnya, lokasi
serah terima Sekretariat KPU
Provinsi Kalsel, akan tetapi tertulis
Sekretariat Kabupaten Tanah Laut.
397. **Bukti P-253a** Rekaman suara Pemindahan Kotak Suara sebanyak 20 buah (56 detik)

398. **Bukti P-253b** Transkrip rekaman suara Pemindahan Kotak Suara sebanyak 20 buah (56 detik)
- Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Astambul, Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.
- Berhubungan dengan posita kecurangan yang terjadi di Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Martapura, Kecamatan
- Bukti P-253b** menguatkan bahwa benar M. Aqli menerima perintah untuk menyinkronkan suara agar tidak kelihatan penambahan suara Paslon 1 Gubernur tidak mencolok sebagaimana keterangan Abdul Muthalib dalam Bukti P-253.

399. **Bukti P-253c** Rekaman suara Pemindahan Kotak Suara sebanyak 20 buah (2 menit 25 detik)
- tan
Martapura Timur,
Kecamatan Astambul,
Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.
Berhubungan dengan posita kecurangan yang terjadi di Kecamatan Sambung Makmur,
Kecamatan Pengaron,
Kecamatan Mataraman,
Kecamatan Martapura,
Kecamatan Martapura Timur,
Kecamatan
- Bukti P-253c** menguatkan bahwa benar M. Aqli menerima perintah untuk memindahkan Kotak Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan sebanyak 20 buah. M. Aqli menerima Tanda Terima Sementara tanpa mengisi tanggal dan hari. Selain itu, petugas yang membuat Tanda Terima Sementara menuliskan tempat serah terima yang tidak sebenarnya. Seharusnya, lokasi serah terima Sekretariat KPU Provinsi Kalsel, akan tetapi tertulis Sekretariat Kabupaten Tanah Laut.

400. **Bukti P-253d** Transkrip rekaman suara Pemindahan Kotak Suara sebanyak 20 buah (2 menit 25 detik)
- tan
Astambul,
Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.
Berhubungan dengan posita kecurangan yang terjadi di Kecamatan Sambung Makmur,
Kecamatan Pengaron,
Kecamatan Mataraman,
Kecamatan Martapura,
Kecamatan Martapura Timur,
Kecamatan Aluh-Aluh,
Kecamatan
- Bukti P-253d** menguatkan bahwa benar M. Aqli menerima perintah untuk menyinkronkan suara agar tidak kelihatan penambahan suara Paslon 1 Gubernur tidak mencolok sebagaimana keterangan Abdul Muthalib dalam Bukti P-253.

401. **Bukti P-254**
- Tanda Terima Sementara berupa 20 buah Kotak Suara Bupati dan Wakil Bupati 2020 serta 5 Kotak Suara Gubernur-Wakil Gubernur 2020 yang diterima oleh staf KPUD Kabupaten Banjar pada hari Selasa, 24 November 2020.
- Astambul, Kabupaten Banjar.
- Berhubungan dengan posita kecurangan yang terjadi di Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar.
- Bukti P-254 membuktikan** bahwa adanya manipulasi Tanda Terima Sementara (Bukti P-253) yang dilakukan oleh M. Aqli dan Heni. Dikarenakan Tanda Terima Sementara (Bukti P-254) tidak sama dengan Tanda Terima Sementara (Bukti P-253).
- Ketidaksesuaian pertama, Bukti P-254 menuliskan dengan detail hari dan tanggal penyerahan, sementara Bukti P-253 tidak menuliskan hal tersebut.
- Ketidaksesuaian kedua, serah terima dalam Bukti P-253 tertulis di Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Laut, sementara Bukti P-254 tertulis di Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Meskipun, kedua tanda terima tersebut dilakukan oleh orang yang sama serta dibubuhi tanda tangan dan stempel yang sama.
- Dengan membandingkan fakta-fakta antara Bukti P-253 dengan Bukti P-254 serta dikaitkan dengan pernyataan Abdul Muthalib, maka tidak terbantahkan lagi, KPU Provinsi Kalsel telah melakukan serangkaian kecurangan untuk menambah raihan suara Paslon 1 Gubernur.

402. **Bukti P-255** Foto Situasi Pemindahan Kotak Suara di KPU Provinsi Kalimantan Selatan Berhubungan dengan posita kecurangan yang terjadi di Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. **Bukti P-255** menguatkan keterangan Abdul Muthalib (Komisioner KPUD Banjar) dan Tanda Terima Sementara yang ditandatangani oleh M. Aqli dan Heni bahwa pemindahan kotak suara benar adanya.
403. **Bukti P-255a** Rompi Gugus Tugas Covid-19 Kalimantan Selatan Berkaitan dengan *Tagline* Bergerak
404. **Bukti P-255b** Bakul Purun yang bertuliskan Berkaitan dengan **Bukti P-255a** membuktikan bahwa Petahana sebagai Ketua Gugus Tugas Covid-19 menggunakan *Tagline* Bergerak dalam rangka kampanye terselubung.
- Bukti P-255b** membuktikan bahwa Petahana menggunakan *Tagline*

Dinas Sosial Tagline Bergerak dalam rangka kampanye Pemprov Bergera terselubung. Kalsel dan k Bergerak tagline Bergerak

AFFIDAVIT SAKSI-SAKSI UNTUK DALIL MONEY POLITICSS DI KABUPATEN BANJAR

405. **Bukti P-256** Affidavit Berkaita **Bukti P-256 membuktikan bahwa**
 Saksi atas n Saksi melihat langsung anaknya
 Nama Ani dengan yang bernama Yuda diberikan uang
 berdasarkan posita yang Rp100.000 untuk memilih Paslon 1.
 Akta Notaris money Menurut saksi, pembagian uang
 Nomor 28 politics untuk memilih Sahbirin Noor-Muhidin
 tanggal 18 yang terjadi di seluruh Desa Pulantan,
 Pebruari terjadi di Desa Kecamatan Aluh-Aluh.
 2021 di Desa Pulanta
 n,
 Kecama
 tan
 Aluh-
 Aluh.
406. **Bukti P-257** Affidavit Berkaita **Bukti P-257 membuktikan bahwa**
 Saksi atas n Saksi menerima uang Rp100.000
 Nama Fahrurraji dengan dari seseorang dan diminta untuk
 berdasarkan posita memilih Paman Birin. Saat itu saksi
 Akta Notaris money sedang di rumah dan didatangi oleh
 Nomor 32 politics orang, lalu menyerahkan uang Rp
 tanggal 18 yang 100.000 dan berpesan untuk memilih
 Pebruari terjadi di Desa Paman Birin.
 2021 di Desa Rantau
 Bujur,
 Kecama
 tan
 Aranino
407. **Bukti P-258** Affidavit Berkaita **Bukti P-258 membuktikan bahwa**
 Saksi atas n Saksi menerima uang Rp100.000
 Nama Noor dengan karena dirinya mau memberikan
 Jannah posita KTP untuk difotokopi oleh tim Saidi
 berdasarkan politisas Mansyur.
 Akta Notaris i
 Nomor 43 sembak Saksi juga menyaksikan langsung
 tanggal 18 o, pembagian bakul sembako yang
 Pebruari money dilakukan oleh Kepala Desa Rantau
 2021 politics Bujur.

- yang terjadi di Desa Rantau Bujur Kecamatan Aranino .
- Saksi hadir dan menyaksikan langsung serta menerima uang dari Sahbiri Noor pada saat dia membagikan uang pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 di tempat wisata Alam Roh 17 pada November 2020. Sahbirin Noor mengajak warga untuk memilih dirinya pada saat membagi uang.
- Kemudian, sehari sebelum pemungutan suara, saksi kembali didatangi oleh tim tandem Saidi Mansur dan Paman Birin, mereka menyerahkan uang Rp. 100.000 dan mengingatkan kembali untuk memilih Paman Birin.
- Saksi juga melihat pembagian sembako Paman Birin di Desa Rantau Bujur, Kecamatan Aranio.
- 408. Bukti P-259** Affidavit Saksi atas Nama Sahdi berdasarkan Akta Notaris Nomor 45 tanggal 18 Pebruari 2021 Berkaitan dengan posita politisasi pembagian sembako dan money politics yang terjadi di Desa Kelampayan Ilir, Kecamatan Astambul.
- Bukti P-259 membuktikan bahwa** Saksi melihat langsung pembagian bakul sembako oleh tim Sahbirin Noor di Pasar Aceh Desa Kelampaian Ilir.
- Saksi melihat pembagian uang Rp50.000 di Pasar Aceh yang dilakukan oleh tim Sahbirin Noor yang pada saat itu Sahbirin Noor berada di dalam mobil.
- Saksi juga menerima informasi dari seorang pedagang Pasar Aceh bahwa Sahbirin Noor membagikan uang Rp100.000 sampai Rp200.000 di Kubah Datu Kelampaian.
- Selain itu saksi juga melihat pembagian sembako Paman Birin Desa Kelampaian Ilir, Kecamatan Astambul.
- 409. Bukti P-260** Affidavit Saksi atas Berkaitan **Bukti P-260 membuktikan bahwa** Saksi melihat langsung tim Sahbirin

<p>Nama Heriyadi A.K berdasarkan Akta Notaris Nomor 34 tanggal 18 Pebruari 2021</p>	<p>dengan posita politisasi pembagian sembako dan money politics yang terjadi di Pasar Gambut</p> <p>Keluarga Gambut Kecamatan Gambut</p> <p>.</p>	<p>Noor memberikan uang kepada pedagang asongan dan memborong dagangannya untuk dibagikan gratis kepada setiap orang di SPBU Lianggang dan ikut mengkampanyekan Sahbirin Noor.</p> <p>Saksi mengetahui bahwa banyak warung makanan di Jl. A. Yani Km.14 sampai Jl. A. Yani Km.17 telah diborong oleh tim Sahbirin Noor untuk dibagikan makannya secara gratis kepada setiap orang yang melintas.</p> <p>Saksi mendapatkan informasi dari tetangganya bahwa yang bersangkutan diundang hadir di acara silaturahmi tim Paslon 3 Bupati dan mendapatkan uang Rp100.000 untuk memilih Paslon 3 Bupati dan Paslon 1 Gubernur.</p> <p>Saksi sempat melihat 3-unit mobil Toyota Hilux mengangkut bakul sembako Sahbirin Noor melewati jalan didepan rumahnya.</p> <p>Saksi mengetahui ada tandon air cuci tangan bergambar Sahbirin Noor dan berstiker tagline "Bergerak" di Pasar Gambut Heriyadi melihat banyak Spanduk Covid-19 bergambar Sahbirin Noor.</p>
---	--	--

410. **Bukti P-261** Affidavit Saksi atas Nama Baihaqi berdasarkan Akta Notaris Nomor 50 tanggal 19 Pebruari 2021 Berkaitan dengan posita politisasi pembagian sembako dan money politics yang

Bukti P-261 membuktikan bahwa Saksi membagi uang Rp100.000 secara langsung kepada 77 warga, sekaligus membagikan ID Card dan menyampaikan pesan untuk memilih Sahbirin Noor. Sepengetahuan saksi, terdapat 800 warga di desa Sungai Kupang, Kecamatan Gambut yang menerima uang dan *ID Card*, karena saksi ikut pada rapat konsolidasi baik di tingkat Kecamatan Gambut maupun di tingkat Desa Sungai Kupang.

- terjadi di Pasar Gambut, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut.
- Selain itu, saksi juga pernah melihat tandon air dengan foto dan gambar Sahbirin Noor serta ada tulisan BERGERAK.
411. **Bukti P-262** Affidavit Saksi atas Nama Abu Rahman berdasarkan Akta Notaris Nomor 25 tanggal 18 Pebruari 2021 Berkaitan dengan posita money politics yang terjadi di Desa Abirau, Kecamatan Karang Intan. **Bukti P-262 membuktikan bahwa** Saksi menerima uang Rp100.000 karena telah memberikan KTP dan KK nya kepada tim Paslon 1 Bupati yang tandem dengan tim Paslon 1 Gubernur. Saksi juga melihat ada 2 Spanduk Covid-19 dengan foto Sahbirin Noor di Abirau.
412. **Bukti P-263** Affidavit Saksi atas Nama Misrun berdasarkan Akta Notaris Nomor 41 tanggal 18 Pebruari 2021 Berkaitan dengan posita money politics yang terjadi di Desa Abirau, Kecamatan Karang Intan. **Bukti P-263 membuktikan bahwa** Saksi mendapati rumahnya dihampiri oleh 2 orang warga setempat yang meminta KTP dan KK nya untuk difotokopi. Karena memberikan dokumen tersebut, Misrun diberi uang Rp100.000 dan diminta untuk memilih Paslon 3 Bupati yang tandem dengan Paslon 1 Gubernur.
413. **Bukti P-264** Affidavit Saksi atas Nama Anang Husni berdasarkan Akta Notaris Nomor 27 tanggal 18 Berkaitan dengan posita money politics yang terjadi **Bukti P-264 membuktikan bahwa** Saksi membagikan uang Rp100.000 kepada 100 orang pemilih di TPS 2 dan TPS 4 Desa Sungai Lakum, Kecamatan Kertak Hanyar. Pada 7 Desember 2020, saksi hadir pada pertemuan tim Calon Bupati

Pebruari 2021 di Desa Sungai Lakum, Kecamatan Kertak Hanyar. Nomor Urut 1 se-Kecamatan Gambut dan Kertak Hanyar untuk konsolidasi akhir pemenangan, dimana disitu seluruh koordinator desa diberikan uang Rp 10.000.000 dan diinstruksikan untuk membagikannya ke para pemilih dengan pesan memilih sepaket, yaitu Paslon Cabup 1 dan Paslon Cagub 1. Uang itu saksi bagikan dengan instruksi yang sama untuk memilih H. Saidi dan Paman Birin, saksi bagikan seluruh uang tersebut sampai habis. Saksi pun juga memilih pasangan Cabup nomor 1 dan Cagub nomor 1.

Keterangan saksi ini membuktikan bahwa terdapat tindakan *money politicss* yang dilakukan secara tandem antara Pasangan Calon Bupati Banjar dengan Pasangan Calon Gubernur Kalsel nomor urut 1.

Saksi juga nah melihat spanduk bertuliskan “**Bergerak**” di depan kantor Kecamatan Kertak Hanyar.

414. **Bukti P-265** Affidavit Saksi atas Nama Muhammad Suryani berdasarkan Akta Notaris Nomor 42 tanggal 18 Pebruari 2021 Berkaitan dengan posita money politics yang terjadi di Desa Sungai Lakum Kecamatan Kertak Hanyar. Bukti P-265 **membuktikan bahwa** Saksi telah menerima uang dari tim pemenangan calon bupati nomor urut 1 dan pasangan calon gubernur nomor urut 1 sebesar Rp 100.000.
415. **Bukti P-266** Affidavit Saksi atas Nama Syahrul Ramadhan Berkaitan dengan posita money Saksi menyaksikan pemberian uang oleh Tim Cabup Nomor Urut 1 dan Tim Cagub Nomor Urut 1 untuk memilih keduanya secara sepaket. Uang itu diberikan kepada orang tua

- | | | | |
|-------------------------|---|---|--|
| | berdasarkan Akta Notaris Nomor 47 tanggal 18 Pebruari 2021 | politics yang terjadi di Desa Manara p Lama, Kecamatan Kertak Hanya, Kabupaten Banjar. | saksi, karena saksi tidak memilih di daerah tersebut.

Kemudian di daerah saksi sendiri di di Perumus Baru, nenek dan tetangga saksi mengaku menerima uang Rp 50.000 untuk memilih Paman Birin yang dibagikan oleh Ketua RT setempat.

Saksi juga pernah menerima sembako Paman Birin sekitar akhir Mei 2020, saksi juga melihat spanduk Covid-19 dengan gambar Sahbirin Noor. |
| 416. Bukti P-267 | Affidavit Saksi atas Nama Gusti Muslimah berdasarkan Akta Notaris Nomor 33 Tanggal 18 Pebruari 2021 | Berkaitan dengan posita money politics yang terjadi di Desa Abirau, Kecamatan Karang Intan. | Bukti P-267 membuktikan bahwa Saksi menerima uang sebesar Rp 150.000 dan ID Card untuk memilih Pasangan Calon Bupati Nomor 3 dan Pasangan Calon Gubernur Nomor 1 secara tandem (sepaket). Saksi juga terlibat dalam pembagian kupon dan ID Card. |
| 417. Bukti P-268 | Affidavit Saksi atas Nama Nurlaila berdasarkan Akta Notaris Nomor 44 tanggal 18 Pebruari 2021 | Berkaitan dengan posita money politics yang terjadi di Desa Sungai Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. | Bukti P-268 membuktikan bahwa bahwa Saksi pernah dijanjikan uang Rp 250.000 untuk memilih tandem Calon Bupati Nomor 1 dan Calon Gubernur Nomor 1, namun saksi hanya diberikan Rp 100.000 untuk memilih sepaket tandem tersebut. |

418. **Bukti P-269** Affidavit Berkaita Bukti P-269 **membuktikan bahwa**
 Saksi atas n Saksi bertemu orang yang meminta
 Nama dengan KTP dan KK dirinya dan dijanjikan
 Siti Aminah posita diberikan uang Rp 200.000. Orang
 berdasarkan money politics itu adalah Tim Paslon 1 untuk
 Akta Notaris yang Gubernur.
 Nomor 46 yang
 tanggal 18 terjadi
 Pebruari di Desa
 2021 Tanjung
 Rema
 Darat
 Kecama
 tan
 Martapu
 ra,
 Kabupa
 ten
 Banjar.
419. **Bukti P-270** Affidavit Berkaita Bukti P-270 **membuktikan bahwa**
 Saksi atas n Saksi menerima uang Rp
 Nama dengan 30.000.000 dari kepala desa Sungai
 Heriyadi posita Rengas untuk dibagikan ke 300
 berdasarkan money politics orang yang sudah sempat saksi
 Akta Notaris yang minta KTP dan KK sebelumnya,
 Nomor 35 yang pembagian uang tersebut untuk
 tanggal 18 terjadi memilih tandem Paslon 3 Bupati
 Pebruari di Desa dengan Paslon 1 Gubernur.
 2021 Kayu Sepengetahuan Saksi, 400 orang
 Bawang lainnya di desa Sungai Rengan KTP
 , nya sudah di dapatkan oleh Paslon 1
 Kecama Bupati.
 tan
 Gambut
 ,
 Kabupa
 ten
 Banjar.
420. **Bukti P-271** Affidavit Berkaita Bukti P-271 **membuktikan bahwa**
 Saksi atas n Saksi beberapa kali menerima uang
 Nama Abdul dengan dalam pecahan Rp 100.000 dari Tim
 Hamid posita Calon Bupati Nomor Urut 1 dan
 berdasarkan money politics Nomor Urut 3 yang keduanya
 Akta Notaris yang bertandem dengan Paslon Gubernur
 Nomor 24 yang 1.
 tanggal 18 terjadi Selain itu, saksi juga melihat banyak
 Pebruari di Desa spanduk Covid-19 dengan gambar
 2021 Desa Paman Birin.

- Bawahan
Serlan,
Kecamatan
Mataraman,
Kabupaten
Banjar.
421. **Bukti P-272** Affidavit Saksi atas Nama Masyani berdasarkan Akta Notaris Nomor 40 tanggal 18 Pebruari 2021 Berkaitan dengan posita money politics yang terjadi di Desa Bawahan Selan Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar. **Bukti P-272 membuktikan bahwa** Saksi menerima uang Rp 10.000.000 dari Tim Paslon Calon Bupati Nomor 3 untuk dibagikan ke 100 orang pemilih di TPS 2 dan TPS 3 Desa Bawahan Selan, Kecamatan Mataraman.
422. **Bukti P-273** Affidavit Saksi atas Nama Ilhamsyah berdasarkan Akta Notaris Nomor 36 tanggal 18 Pebruari 2021 Berkaitan dengan posita money politics yang terjadi di Desa Lok Tunggul Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar. **Bukti P- 273 membuktikan bahwa** Saksi menerima uang Rp 150.000. dari seorang bernama Ahal yang merupakan tim Paslon Bupati Nomor Urut 1. Uang tersebut diberikan agar saksi memilih Paslon 1 Bupati dan Paslon 1 Gubernur. Begitu juga dengan istri saksi yang menerima uang Rp 150.000 dengan instruksi yang sama. Selain itu, saksi juga mendengar bahwa ketua KPPS TPS 2, Desa Lok Tunggul, RT/RW 002/001, Kecamatan Pengaron, melakukan pencoblosan suara Paslon 1 Gubernur sebanyak 15 surat suara.
423. **Bukti P-274** Affidavit Saksi atas Berkaitan **Bukti P-274 membuktikan bahwa** Saksi menerima uang Rp 50.000

- Nama M. Bahrullah berdasarkan Akta Notaris Nomor 39 tanggal 18 Pebruari 2021 dengan posita money politics yang terjadi Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar. untuk sholat hajat. Sudah menjadi pengetahuan umum di wilayah Kecamatan Pengaron bahwa sholat hajat menjelang pemungutan suara disertai pembagian uang merupakan tindakan *money politicss* terselubung.
424. **Bukti P-275** Affidavit Saksi atas Nama Jupriyadi berdasarkan Akta Notaris Nomor 37 tanggal 18 Pebruari 2021 Berkaitan dengan posita money politics yang terjadi di Desa Batu Tanam Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar. **Bukti P-275 membuktikan bahwa** Saksi melihat adanya pembagian uang di Desa Batu Tanam, Kecamatan Sambung Makmur, dalam rangka solat hajat untuk mendukung pasangan calon bupati nomor urut 1. Sudah menjadi rahasia umum, jika paslon bupati nomor urut 1 bertandem dengan paslon gubernur nomor urut 1. Sudah menjadi rahasia umum juga bahwa solat hajat merupakan ajang *money politicss*.
425. **Bukti P-276** Affidavit Saksi atas Nama Benyamin berdasarkan Akta Notaris Nomor 29 tanggal 18 Pebruari 2021 Berkaitan dengan posita money politics yang terjadi di Desa Simpan Empat, Kecamatan Simpan **Bukti P-276 membuktikan bahwa** Saksi melihat adanya pembagian uang di Dusun Cabe, Desa Simpan Empat, Kecamatan Simpan Empat. Penerima uang mengaku mendapat Rp 100.000 untuk memilih pasangan calon bupati nomor urut 1 dan pasangan calon gubernur nomor urut 1.

- g
Empat,
Kabupa
ten
Banjar.
Berkaita
n
dengan
posita
money
politics
yang
terjadi
di Desa
Simpan
g
Empat,
Kecama
tan
Simpan
g
Empat,
Kabupa
ten
Banjar.
426. **Bukti P-277** Affidavit Saksi atas Nama Dwi Mulyono berdasarkan Akta Notaris Nomor 31, 19 Pebruari 2021
- Bukti P-277 **membuktikan bahwa** Saksi diberikan uang Rp 500.000 untuk dirinya beserta 4 orang keluarga agar memilih pasangan calon bupati nomor urut 1 dan pasangan calon gubernur nomor urut 1 di desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat.
- g
Empat,
Kabupa
ten
Banjar.
Berkaita
n
dengan
posita
money
politics
yang
terjadi
di Desa
Simpan
g
Empat,
Kecama
tan
Simpan
g
Empat,
Kabupa
ten
Banjar.
427. **Bukti P-278** Affidavit Saksi atas Nama Dardiansyah berdasarkan Akta Notaris Nomor 30 tanggal 18 Pebruari 2021
- Bukti P-278 **membuktikan bahwa** Saksi menerima uang Rp 100.000 dari seorang bernama Pak Ihay yang merupakan m pemenang Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 yang juga seorang relawan tim pemenang Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 1. Pak Ihay meminta saksi untuk memilih kedua paket tersebut.
- g
Empat,
Kabupa
ten
Banjar.
Berkaita
n
dengan
posita
428. **Bukti P-279** Affidavit Saksi atas Nama Amrullah
- Bukti P-279 membuktikan bahwa** Saksi melihat adanya pembagian uang sebesar Rp 100.000 untuk memilih paket Calon Bupati Banjar

<p>berdasarkan Akta Notaris Nomor 52 tanggal 19 Pebruari 2021</p>	<p>money politics yang terjadi di Desa Keramat Mina, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar.</p>	<p>Nomor Urut 3 dan Calon Gubernur nomor Urut 1 di Desa Keramat Mina, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar.</p> <p>Saksi juga sering melihat adanya spanduk Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang bertuliskan “Bergerak” disertai foto Gubernur Kalimantan Selatan-Sahbirin Noor, alias Paman Birin di ujung kampung Desa Keramat Mina. Selain itu, saya juga pernah melihat spanduk tersebut di jalan desa menuju Jalan A.Yani, persisnya setelah melewati area perkebunan kelapa sawit.</p>
---	--	---

BUKTI-BUKTI PENGUAT BAHAYA MONEY POLITICSS

429. **Bukti P-280** Berita Daring Berjudul “**74 Persen Pemilih Banjarmasin Tergiur Politik Uang? Bawaslu: Sanksi Tegas Menanti**” Yang diakses melalui: <https://jejakrekam.com/2020/02/04/74-persen-pemilih-banjarmasin-tergiur-politik-uang-bawaslu-sanksi-tegas-menanti/> Berkaitan dengan posita *money politicss* **Bukti P-280 membuktikan** bahwa hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Desember 2019, menyebutkan ada sekitar 74 persen responden yang merupakan warga Banjarmasin, justru memilih calon karena politik uang (*money politicss*). Para objek politik uang adalah kebanyakan masyarakat berekonomi menengah ke bawah. Sedangkan, pelakunya kebanyakan dari kalangan ekonomi menengah atas.
- Fakta ini menerangkan bahwa politik uang masih menjadi salah satu penentu kemenangan dalam kontestasi pilkada. Berdasarkan keterangan saksi yang kami temukan, Paslon 1 Gubernur baik secara sendiri maupun dengan tandem Paslon 1 dan Paslon 3 Bupati Banjar telah melakukan politik uang dalam berbagai cara.
430. **Bukti P-281** Rekaman Pembicaraan Percakapan Muhammad Rofiqi Berhubungan dengan dalil Pemohon terkait tidak netralnya

(Ketua DPRD penyelenggara pemilihan dan juga Kabupaten Banjar dari politik uang. Partai Gerindra) dan Abdul Karim (Anggota Komisioner KPUD Kabupaten Banjar) pada tanggal 28 Januari 2021

Selain itu, Pemohon mengajukan 5 (lima) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 22 Februari 2021 yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Muhammad Yahya

- Saksi adalah pegawai kontrak (supir) pada Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa menurut saksi ada penyalahgunaan bansos untuk pencitraan Petahana yang melibatkan ASN khususnya di tempat saksi bekerja.
- Bahwa menurut saksi ada perintah dari Kepala Balai yang bernama Ihsan untuk melakukan pengemasan beras yang diawali dengan penempelan *sticker*, pengemasan dan pengangkutan. Hal tersebut atas perintah dari Jenderal yaitu Gubernur Sahbirin Noor.
- Bahwa menurut saksi proses tersebut telah dilakukan sejak pertengahan tahun 2018 hingga bulan Mei 2020.
- Bahwa menurut saksi terkait perintah pengemasan beras tersebut saksi sempat berontak karena saksi menganggap pekerjaannya sangat tidak berperikemanusiaan.
- Bahwa menurut saksi setiap hari beras yang dikemas adalah sebanyak 7 ton atau sekitar 1.800 s.d. 1.900 kemasan dan setelah itu beras di bawa ke rumah dinas Gubernur, namun terkadang juga langsung dibagikan ke masyarakat. Pada saat pembagian beras saksi juga diminta untuk menyerukan “Paman Birin Lanjutkan”.
- Bahwa menurut saksi, *sticker* yang ditempel adalah Paman Birin dengan baju adat Banjar yang berwarna kuning keemasan, berlaung warna hijau dan penutup kepala warna hijau yang hampir sama dengan surat suara saat Pilkada.
- Bahwa menurut saksi pengemasan beras tersebut dilakukan di aula BPSB.

- Bahwa menurut saksi, saksi mengetahui bahwa itu perintah dari Jenderal pada saat Muhammad Ihsan menelepon istrinya melalui *video call* yang saat itu berada di aula dan saksi saat itu sedang melakukan pengangkutan.
- Bahwa saksi mengetahui tentang *tagline* bergerak yang ada di seluruh instansi pemerintahan di Kalimantan Selatan.
- Bahwa menurut saksi beras yang sudah di kemas tersebut diantarkan ke rumah dinas gubernur dan diterima oleh Satpol PP yang kemudian dimasukkan ke dalam bakul yang bertuliskan paman birin.
- Bahwa menurut saksi pengerjaan pengemasan juga dibantu oleh ASN.
- Bahwa ada ancaman dari kepala balai akan meng-*cut* apabila tidak melaksanakan perintah dan tenaga kontrak bekerja full 24 jam tanpa hari libur.
- Bahwa kejadian *video call* tersebut terjadi pada bulan Ramadhan atau sekitar bulan Mei 2020.
- Bahwa saksi pernah melihat beras tersebut dibagikan kepada masyarakat melalui pesan *Whatsapp*, namun tidak pernah melihat secara langsung.
- Bahwa apa yang diutarakan saksi telah disampaikan ke Bawaslu dan saksi tidak mengetahui hasil putusan Bawaslu.
- Bahwa pengemasan beras tersebut dilakukan sejak 2018 sampai tahun 2020 semenjak M.Riza menjabat kepala BPSBPTH

2. Anang Husni

- Saksi adalah tim sukses calon Bupati Nomor Urut 1 dan ditunjuk sebagai Kordes Sungai Lakum, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar.
- Saksi di rekrut oleh Pak Anton sebagai Kordes dan dikumpulkan di Posko pemenangan Bupati Nomor Urut 1 Kecamatan Gambut bersama dengan yang lain yang berjumlah 50 orang.
- Bahwa saksi diminta untuk mengumpulkan KTP dan KK berjumlah 100 orang dan nantinya akan mendapatkan imbalan dan pada tanggal 7 Desember 2020 saksi beserta kordes yang lain Kembali berkumpul sebanyak 100 orang.
- Saksi adalah kordes untuk TPS 01 dan pada saat pengumpulan tanggal 7 Desember 2020 menerima uang 10 juta karena telah membawa KTP dan KK sebanyak 100 orang.

- Bahwa menurut saksi uang tersebut nantinya dibagikan kepada pemilih dan digunakan untuk mencoblos satu paket antara paslon bupati dan paslon gubernur.
- Saksi juga melihat *tagline* bergerak pada spanduk di kecamatan.
- Bahwa Anton adalah bagian keluarga dari Paslon Bupati 01.
- Bahwa saksi berpindah ke Paslon Gub 02 karena melihat Gub Paslon 01 banyak kesalahan.
- Bahwa uang 10 juta itu dibagikan untuk pemilik KTP masing-masing 100 ribu apabila mencoblos 01.
- Bahwa saat memberikan uang kepada Pemilih, saksi juga meminta kepada pemilih untuk untuk mencoblos 01 gub dan 01 bup.

3. Candra Adi Susilo

- Bahwa saksi pernah melihat bakul beras yang ada gambar petahana pada saat saudara istri saksi menerima bansos di Kecamatan Aranio.
- Bahwa menurut saksi pembagian bansos tersebut terjadi di seluruh kecamatan di Kabupaten Banjar. Pembagian bansos tersebut dilakukan oleh jajaran ASN satgas covid dan terkadang juga dibagikan langsung oleh Gubernur.
- Bahwa bakul beras tersebut ada yang bertuliskan paman birin, covid-19 dan juga tulisan bergerak dan tulisan dinas sosial.
- Bahwa *sticker* yang ditempel di karung beras adalah photo Sahbirin Noor memakai pakaian adat banjar.
- Bahwa saksi juga pernah melihat tandon sekitar 30 buah dengan *tagline* bergerak di fasilitas umum dan kantor SKPD.
- Bahwa *tagline* bergerak juga ditempel di berbagai fasilitas umum.
- Bahwa menurut saksi ada pembagian uang yang dibagikan kepada pemilih dengan sistem satu paket antar gubernur dan bupati.
- Bahwa menurut saksi di beberapa TPS, saksi Pemohon dipersulit untuk mendapatkn C.hasil KWK dan juga tidak diperbolehkan masuk ke area TPS.
- Bahwa pada saat rapat pleno di kecamatan ada kejanggalan terkait dengan perpindahan suara dari TPS lain ke TPS 6 Desa Madurejo sebanyak 162 suara.
- Saksi tidak menandatangani hasil rekap di tingkat kecamatam dan saksi melihat ada kejanggalan khususnya terkait DPT.

- Bahwa pembagian beras mulai dilakukan sejak bulan Mei 2020 dan saat bulan puasa Paman Birin terjun langsung.
- Bahwa terkait tandon telah dimulai sejak bulan Juni sampai sekarang dengan *tagline* sticker bergerak dan gambar petana dengan berbagai pakaian.
- Bahwa saksi kesulitan mencari saksi TPS karena adanya ancaman.
- Bahwa terkait tandon berjumlah 30 adalah perkiraan saksi dan saksi tidak pernah menghitung secara langsung.
- Bahwa pada saat rekap di tingkat kecamatan saksi tidak mengisi form keberatan.
- Bahwa saat rapat pleno kabupaten, saksi mengisi form keberatan namun isinya secara global tidak ada alasan khusus.

4. Manhuri

- Saksi adalah tim sukses paslon bupati 02 dan hadir pada saat rekap di tingkat Kabupaten Banjar.
- Bahwa menurut saksi, saat rekapitulasi banyak angka yang bermasalah antara surat suara yang diterima PPK sehingga jumlah suara sah berbeda jauh di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Aluh-Aluh, Astambul, Pematang Baru dan kecamatan lainnya.
- Bahwa saksi dihubungi oleh seseorang yang menyatakan ada pernyataan dari anggota KPU Banjar terkait adanya rekayasa untuk melakukan penambahan suara untuk paslon gubernur 01 dan pengurangan suara untuk paslon gubernur 02 yang dilakukan oleh jajaran Termohon dari PPK ke KPPS yang dilakukan secara terstruktur dengan jumlah suara sebanyak 5000.
- Bahwa menurut saksi, orang tersebut tidak bersedia bersaksi di MK karena cemas akan keselamatan dirinya dan keluarganya.
- Bahwa saksi mengajukan keberatan saat rapat pleno di Kabupaten Banjar dan dicatat dalam form keberatan. Selain itu, saksi juga mendengar tentang adanya penyelewengan suara di Kecamatan Sambung Makmur dimana ada pengambilan surat suara yang dikumpulkan di 1 TPS dan pencoblosan juga dilakukan sampai pukul 15.00 WIB.
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Feisal yang berencana menaikkan suara Pihak Terkait sebanyak 5000 dan menurunkan suara Pemohon menjadi

5000. Menurut saksi, Feisal adalah anggota KPU periode 2003-2013 dan 2013-2018.

- Bahwa menurut saksi Rifki Mizami Saida adalah keponakan dari Feisal.
- Bahwa menurut saksi jumlah surat suara untuk Pilgub lebih banyak dibandingkan Pilbup.

5. Jurkani

- Bahwa menurut saksi pada tanggal 12 Februari 2021 pukul 15.30 WITA bertemu dengan orang KPU yang menyampaikan bahwa dia diperintahkan untuk mengambil kotak suara di KPU provinsi sebanyak 20 kotak suara pada hari pencoblosan. Namun orang-orang KPU tidak mau tanda tangan.
- Bahwa saksi juga mendengar tentang pengambilan kotak tersebut dari saudara Aqli yang dibawa ke Gudang KPU Kabupaten Banjar pada saat hari H pencoblosan.
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2021 pukul 21.15 saksi bertemu Mr. X dan saksi diperlihatkan tentang surat pernyataan tersebut. Namun saksi tidak melihat langsung bahwa Abdul Muthalib membuat pernyataan tersebut.
- Bahwa menurut saksi Mr.X yang menyerahkan aslinya kepada Pemohon saat datang ke Jakarta.
- Bahwa kotak suara yang berjumlah 20 kotak tersebut dilakukan pada tanggal 9 Desember 2020 yang langsung di bawa ke Gudang KPU Kab. Banjar.
- Bahwa saksi tahu kotak tersebut berisi surat suara dari M. Aqli yakni petugas atau pegawai KPU.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kotak suara yang 20 tersebut digunakan untuk apa.

Ahli

1. Titi Anggraini

- Bahwa saat ini sebanyak 62% negara di dunia secara teratur mengadakan Pemilu yang diklasifikasi sebagai Pemilu yang bebas, adil, dan kompetitif.
- Pemilihan yang bersih atau *clean election* adalah instrumen untuk memastikan pemerintah perwakilan dan kendali rakyat atas pengambilan keputusan bisa berjalan.

- Sejumlah indikator juga digunakan untuk menilai kebersihan atau integritas pemilu, termasuk cakupan persaingan Pemilu, tingkat penyimpangan suara, intimidasi pemerintah, serta otonomi dan kapasitas badan penyelenggara Pemilu.
- Untuk itu, tata kelola Pemilu menjadi variabel penting dalam mengembangkan kebersihan dan kredibilitas Pemilu di negara demokrasi yang sedang berkembang.
- Dalam konteks tata kelola Pemilu, Ramlan Surbakti mengembangkan apa yang disebut Pemilu demokratis. Pemilu demokratis akan melahirkan pemerintah yang berlegitimasi dan pemerintah yang berlegitimasi akan menghasilkan pemerintahan yang efektif dan responsif.
- Negara yang melaksanakan pemilu demokratis adalah yang bercirikan pemerintah dan pemerintahannya dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat, kehendak rakyat itu dinyatakan melalui Pemilu yang tidak hanya diselenggarakan secara periodik, tetapi juga diselenggarakan berdasarkan asas umum dan setara atau *universal and equal average*. Pemilu yang tidak hanya menawarkan pilihan yang berbeda, tetapi dapat dipilih secara bebas atau *genuine*, langsung, rahasia, dan adil.
- Menurut Surbakti, ada 8 parameter yang bisa digunakan untuk mengukur pemilu yang demokratis ini. 8 parameter tersebut meliputi hukum Pemilu dan kepastian hukum, kesetaraan antar warga negara, persaingan yang bebas dan adil, partisipasi pemilih dalam pemilu, penyelenggara pemilu yang mandiri, kompeten, berintegritas, efisien, dan dengan kepemimpinan yang efektif, proses pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan asas pemilu demokratis dan prinsip pemilu berintegritas, serta yang terakhir keadilan Pemilu.
- Bahwa komponen persaingan yang bebas dan adil antar peserta Pemilu menurut Ramlan Surbakti yang akan terwujud apabila 7 faktor berikut terjamin, tapi menurut ahli hanya akan urai 3 faktor pertama, *pertama*, cara yang ditempuh peserta Pemilu untuk mendapatkan suara dari pemilih bukan dengan cara intimidasi, ancaman kekerasan, atau dengan tindak kekerasan, dan bukan pula dengan transaksi jual beli suara, uang atau materi lainnya melainkan dengan cara dialog, dan cara lain yang dibenarkan secara hukum. *Kedua*, peserta pemilu memiliki kebebasan dan kesempatan yang sama untuk meyakinkan pemilih

melalui pelaksanaan kampanye di seluruh daerah pemilihan. *Ketiga*, petahana tidak menggunakan jabatan publik atau berupa kewenangan, anggaran, fasilitas, dan jam dinas untuk kepentingan kampanye pemilu. *Keempat*, sampai ke delapan ada di dalam keterangan tertulis ahli.

- Bahwa keadilan Pemilu sebagai salah satu parameter atau komponen pemilu demokratis ditandai oleh 3 indikator. *Pertama*, sistem yang mampu merespons setiap pertanyaan, keluhan, dan protes yang berkaitan dengan semua aspek proses penyelenggaraan pemilu. *Kedua*, pelanggaran ketentuan administrasi Pemilu, pelanggaran ketentuan pidana Pemilu dan pelanggaran penyelenggara kode etik Pemilu dapat ditegakkan secara adil atau keadilan kognitif. *Ketiga*, semua sengketa administrasi Pemilu dan sengketa hasil Pemilu dapat diselesaikan secara adil atau keadilan restoratif. *Keempat*, mampu menyelesaikan sengketa antar peserta Pemilu berupa pilihan alternatif. *Kelima*, semua pelanggaran dan sengketa Pemilu tersebut diselesaikan tepat waktu yang menjadi variabel dari keadilan Pemilu.
- Bahwa Undang-Undang Pemilihan saat ini, memang sudah menyediakan skema penyelesaian permasalahan dukung pemilihan sebagai upaya mewujudkan keadilan elektoral sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang sudah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.
- Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat enam permasalahan hukum yang bisa terjadi saat penyelenggaraan pilkada yang meliputi pelanggaran kode etik, penyelenggaraan pemilu, pelanggaran administrasi pemilihan, penyelesaian sengketa pemilihan, tindak pidana pemilihan, sengketa tata usaha negara pemilihan, dan yang terakhir, perselisihan hasil pemilihan.
- Bahwa Undang-Undang Pemilihan seperti sudah kita ketahui sudah pula mengatur lembaga-lembaga yang berwenang menangani tiap-tiap permasalahan hukum tersebut, yang mana menyangkut perselisihan hasil pemilihan menjadi otoritas Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya.
- Bahwa petahana memang lebih diuntungkan dalam suatu proses pemilihan, hal yang universal dianggap sebagai *incumbency effect*. Dengan jabatan yang

melekat selama kepemimpinannya dalam posisi *elective official* sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, Petahana bisa menggunakan sumber daya negara melalui program-program resmi pemerintah untuk mempromosikan dirinya secara legal kepada masyarakat. Program-program yang dimuat di masa kepemimpinannya, akan menjadi salah satu variabel paling menentukan untuk merebut hati pemilih, saat tibanya masa pemilihan untuk masa jabatan periode berikutnya berlangsung.

- Ketika pemilihan, pemilih akan memberikan antara *reward* atau *punishment* pada kepemimpinan Petahana. Apakah pemilih puas atautkah sebaliknya?. Oleh karena itu, pemilihan mutlak didesain berlangsung demokratis, di mana Petahana harus dipastikan tidak menggunakan jabatan public-nya yang jika merujuk pendapat Ramlan Surbakti, berupa kewenangan, anggaran, fasilitas, dan jaminan, untuk kepentingan kampanye pemilihannya sehingga, pemilihan melalui kontak visi yang adil dan setara bisa terwujud, serta pemilih bisa memberikan *reward* atau *punishment* terhadap Petahana secara *genuine*, tanpa iming-iming atau pengaruh yang menyesatkan. Komitmen Pemilu demokratis itu pula yang sekiranya melatarbelakangi hadirnya Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- Bahwa pasal tersebut merupakan refleksi perjalanan panjang sebagai upaya untuk memastikan pilkada dengan kepesertaan Petahana tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang bisa merusak kompetisi pemilihan yang mestinya bisa berjalan adil dan setara.
- Bahwa pada awalnya, upaya mencegah penyimpangan tersebut diartikulasikan melalui pengaturan yang sangat tegas bahwa seorang kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya, apabila ingin maju kembali menjadi calon di pilkada, maka harus mengundurkan diri sejak pendaftaran dilakukan, sebagaimana pengaturan di Pasal 58 huruf I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- Bahwa ketentuan tersebut dianggap terlalu berlebihan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga keberadaannya dibatalkan Mahkamah dalam Putusan, dalam Perkara Nomor 17/PUU-VI/2008 yang dimohonkan oleh Sjachroedin ZP, Gubernur Lampung, Periode 2004-2009. Dalam putusan dimaksud, Mahkamah juga

menegaskan bahwa Mahkamah berpendapat upaya agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah wujud yang tepat dan memang sebuah upaya yang seharusnya dilakukan, dalam suatu pemilihan umum sudah seharusnya dihindarkannya penyalahgunaan kekuasaan. Di sisi lain, haruslah dipertimbangkan bahwa penggunaan upaya demikian tidak boleh berlebihan. Maka, dalam putusan tersebut, Mahkamah menyarankan seorang Petahana tidak harus berhenti penuh, tetapi cukup berhenti sementara.

- Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah tersebut, kemudian diformulasi lebih tegas melalui pengaturan Pasal 70 ayat (3), Pasal 71 ayat (3), dan Pasal 71 ayat (5), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Politik hukum dalam undang-undang *a quo* sudah mengarah kepada upaya mempersempit ruang untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang membuat kompetisi berjalan tidak adil dan setara, sistem penegakan hukum juga telah coba diatur dengan lebih solid. Oleh sebab itu, penegakan hukum untuk mempersempit penyalahgunaan kekuasaan di dalam sebuah kontestasi pilkada, terutama yang melibatkan petahana, juga mesti dijalankan dengan konsisten dan tegas.
- Bahwa Pilkada tahun 2020 terselenggara dalam kondisi Pandemi Covid-19 yang membuat semua pihak harus menyesuaikan seluruh tata cara prosedur dan mekanisme pemilihan dengan protokol kesehatan agar pemilihan tidak menjadi medium penularan Virus Corona. Dengan banyaknya pembatasan ruang gerak akibat kondisi pandemi yang terjadi, sejumlah pihak menilai calon yang berlatar petahana lebih diuntungkan.
- Bahwa menurut Djayadi Hanan, dalam situasi pandemi Covid-19 petahan dapat menunjukkan kontribusinya dalam penanganan wabah. Sebaliknya dalam situasi pandemi, calon kepala daerah yang non-petahana kesulitan untuk melakukan kampanye diri. Dengan demikian melalui insentif yang melekat pada dirinya sebagai petahana dalam penyelenggaraan pilkada di tengah situasi pandemi, seorang petahana mestinya berkompetisi dengan percaya diri, tanpa harus melakukan cara-cara atau perbuatan curang dan menyimpang melalui pemanfaatan fasilitas atau program pemerintah dalam menangani Covid-19 untuk keuntungan elektoralnya.

- Bahwa antisipasi atas adanya penyalahgunaan program penanganan Covid juga sudah ditegaskan Menteri Dalam Negeri melalui pernyataan publiknya yang ahli kutip di dalam situs resmi Kemendagri yang pada dasarnya mendagri mengatakan, “Program penanganan Covid tetap bisa berjalan, tapi tidak menggunakan identitas diri, nama, foto, dan lainlain.” Nah, pernyataan tersebut sejatinya sejalan dengan falsafah pemilihan yang semesetinya berjalan demokratis, jujur, dan adil. Di mana setiap calon mesti berkampanye menggunakan sumber-sumber yang legal dan tidak mempersonalisasi program-program milik pemerintah sebagai suatu yang dicitrakan atau dipersonifikasi menjadi bagian dari instrumen kampanyenya sebagai calon. Larangan mempersonalisasi program-program pemerintah yang dananya bersumber dari anggaran negara, juga tidak lepas dari filosofi pendanaan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan yang tidak membolehkan pembiayaan kampanye berasal dari keuangan negara.
- Bahwa dalam Putusan Nomor 209 sampai 210 di Pilkada Kalimantan Selatan dan yang terakhir ahli ingin mengutip pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 45 tahun 2010 yang menyebutkan bahwa keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principal*). Tidak boleh seorang pun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran dilakukan sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- Bahwa menurut ahli di masa pandemi kajian global menemukan adanya program pemerintah untuk mengatasi pandemi memberikan insentif *electoral* lebih kepada petahana.
- Bahwa menurut ahli pelanggaran yang berdampak pada hasil terutama penetapan rekapitulasi suara yang ditetapkan oleh KPU menjadi ruang yang tidak tegas diatur dalam undang-undang. Namun ahli meyakini pelanggaran yang berdampak pada hasil tersebut menjadi ranah MK untuk menyelesaikan.
- Bahwa menurut ahli dalam menilai proses penyelenggaraan pemilu semua pihak harus diikhtiarkan untuk memenuhi parameter Pemilu yang demokratis.

- Bahwa MK dapat memberikan keadilan *electoral* oleh karena keberlakuan Pasal 158 ada tendensi dihasilkan dari sebuah demokrasi yang tidak konstitusional dan Pasal 158 dapat diberlakukan dengan prsyarat merujuk pada demokrasi *electoral* yang konstitsuional.
- Bahwa dalam proses penegakan hukum penyelenggaran tahapan pilkada ada ruang-ruang yang berjalan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang sebagai contoh akibat ketidakprofesionalan keberpihakan terhadap pasangan calon maka MK dapat menilai hal tersebut karena hal itu berdampak pada hasil.
- Bahwa secara kelembagaan Bawaslu hirarkis dapat melakukan supervisi dan mengambail tindakan dalam skema pengawasan.
- Bahwa kajian Bawaslu adalah refleksi dari prinsip penyelenggara pemilu.
- Bahwa dalam Putusan Nomor 209/210 Pilkada Kota Tangerang Selatan, Mahkamah membagi 3 pelanggaran. *Pertama*, adalah pelanggaran yang tidak berpengaruh pada hasil. *Kedua*, adalah pelanggaran yang bisa berpengaruh pada hasil, misalnya politik uang, lalu kemudian pelibatan aparatur sipil negara dan yang terakhir adalah pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan calon.
- Bahwa terhadap pelanggaran kedua dan ketiga, Mahkamah menyebutkan di dalam putusan tersebut itu bisa mempengaruhi hasil dan terkait dengan keberadaan mandat konstitusional Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perselisihan hasil, bukan memeriksa perselisihan atas suara-suara atau angka-angka, walaupun sebenarnya perselisihan terhadap angka itu juga bisa diperluas pada apakah angka itu hanya sekedar teks-teks angka bebas nilai ataukah dia adalah merefleksikan, angka yang merefleksikan nilai-nilai praktik demokrasi elektoral yang jujur, adil, dan demokratis.
- Bahwa saat memeriksa pelanggaran model kedua yang bisa mempengaruhi hasil, maka di dalam undang-undang pemilihan ada beberapa pasal yang bisa diterapkan untuk itu. Misalnya Pasal 71 ayat (2), Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 73.
- Bahwa terkait keputusan untuk penanganan pelanggaran dari institusi penyelenggara, maka harus melalui mekanisme kolektif kolegial yang dilakukan dalam rapat pleno. Apabila ada persoalan kelembagaan maka lembaga yang hirarkis sepatutnya memberikan instrumen pencerahan agar konsep kolegialitas tidak disimpangi.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, **Termohon** telah menyampaikan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 6/2020) menyatakan:

“b. uraian yang jelas mengenai:

4. *Alasan-alasan Permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
 5. *Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
2. Bahwa dalam permohonannya mulai halaman 9 sampai dengan halaman 123, Pemohon mempersoalkan beberapa pelanggaran dan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 seperti pelanggaran prinsip pemilu yang luber dan jurdil, penyalahgunaan bantuan social *Covid-19*, penyalahgunaan tandon air, penyalahgunaan *tagline* bergerak, penyalahgunaan kewenangan, penegakan hukum yang tidak adil, banyaknya suara tidak sah, penggelembungan suara, dan pemilih yang tidak sah di beberapa Kabupaten/Kota. Akan tetapi, dalam Permohonannya Pemohon sama sekali tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon juga tidak memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Dengan demikian, perlu dicatat bahwa Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Oleh karena itu Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau *Obscuur* karena Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan berdasarkan PMK 6/2020, landasan hokum apa yang digunakan oleh Pemohon yang dalam

permohonannya tidak memuat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.

3. Bahwa dalam Petitumnya Pemohon menuntut berbagai macam variasi permintaan untuk diputuskan oleh Mahkamah dengan menggunakan berbagai Permohonan alternative mulai dari Permohonan alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, dan alternatif 4. Variasi Petitum tersebut, seperti meminta pembatalan Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pembatalan Surat Keputusan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara, menetapkan perolehan suara Pemohon 843.695, penetapan Surat Keputusan Pemohon sebagai Pasangan Calon terpilih, menihilkan perolehan suara di Kecamatan Binuang dan Hatungun Kabupaten Tapin, memerintahkan Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS pada Kabupaten Banjar, Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, memerintahkan PSU pada sebagian TPS di 390 TPS Kabupaten Banjar, 54 TPS di Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, 101 TPS Kabupaten Barito Kuala, 432 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan/atau seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
4. Bahwa banyaknya variasi Petitum Permohonan tersebut menunjukkan Permohonan Pemohon tidak jelas, apa yang sesungguhnya diminta oleh Pemohon. Ketidakjelasan tersebut berimplikasi kepada ketidak jelasan Pokok Permohonan Pemohon. Sebagai contoh dalam Petitum alternatif 2 Pemohon menuntut agar perolehan suara di Kecamatan Binuang dan Kecamatan Hatungun dinihilkan, akan tetapi pada alternatif 3 Pemohon menuntut Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS di Kecamatan Binuang, dan pada alternatif 4 menuntut Pemungutan Suara Ulang di 54 TPS di Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin. Berdasarkan ketiga alternatif tersebut, Petitum Pemohon menimbulkan ketidakjelasan apakah Pemohon sebenarnya menuntut PSU diseluruh TPS, atau sebagian TPS di Kecamatan Binuang ataukah perolehan suara dari seluruh TPS di nihilkan. Seharusnya apabila Pemohon yakin dengan adanya pelanggaran terjadi di beberapa TPS tersebut maka Pemohon bias menentukan jenis pelanggaran apa yang bias menimbulkan konsekuensi terhadap PSU atau perolehan suara yang dinihilkan. Sepanjang pengetahuan Termohon tidak pernah ada Putusan

Mahkamah yang menihilkan secara langsung perolehan suara di TPS karena hakekat dari Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah merupakan perwujudan demokrasi rakyat yang telah menentukan pilihannya di TPS, sehingga menihilkan perolehan suara di TPS merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap demokrasi. Dalam catatan Pemohon Mahkamah Konstitusi menihilkan perolehan suara di TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara dan TPS 1 Kampung Moyeba, Distrik Moskena Utara, Kabupaten Teluk Bintuni. Sikap Mahkamah yang menihilkan perolehan suara di TPS tersebut diambil oleh Mahkamah setelah dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang akan tetapi setelah Pemungutan Suara Ulang tersebut masih ditemukan banyak pelanggaran maka Mahkamah mengambil sikap dengan tidak mengikut sertakan perolehan suara tersebut dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten.

5. Bahwa ketidakjelasan Petitum Pemohon terjadi karena ketidakjelasan posita yang dibangun oleh Pemohon seperti misalnya dalam kasus banyaknya variasi Petitum Pemohon untuk wilayah Kecamatan Binuang, Pemohon mempersoalkan tingkat kehadiran Pemilih di TPS sebesar 100% atau hampir 100%. Tingginya kehadiran pemilih di TPS tidak bias disimpulkan karena adanya pemilih yang tidak sah, apalagi kesimpulan tersebut hanyalah berdasarkan asumsi yang tidak dibangun dengan data dan informasi yang valid. Jumlah pemilih tetap pada suatu TPS adalah jumlah pemilih yang telah memenuhi persyaratan untuk memilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sehingga apabila mereka semua menggunakan hak pilihnya adalah merupakan suatu fenomena yang wajar karena bagi beberapa daerah pemilihan merupakan satu sarana untuk berkumpulnya warga masyarakat bahkan pada hari pemungutan suara dinyatakan sebagai hari libur oleh Pemerintah. Permasalahan muncul apabila yang memilih bukan merupakan pemilih yang sah akan tetapi dalam permohonannya Pemohon tidak pernah menjelaskan siapa saja Pemilih yang tidak sah tersebut pada setiap TPS. Apalagi pada banyak TPS yang tingkat kehadirannya tinggi, Pemohon juga unggul dengan memperoleh suara yang lebih besar daripada perolehan suara Pihak Terkait. Ketidakjelasan tersebut menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi kabur atau

obscur. Selengkapnya Perolehan Suara pada TPS-TPS yang dimenangkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	TPS	JUMLAH DPT	PENGGUNA HAK PILIH			PEROLEHAN SUARA	
			DPT	DPPh	DPTb	1	2
1	TPS 10, Desa Sungai Lulut, Kec. Sungai Tabuk	250	240	0	0	109	115
2	TPS 20, Desa Sungai Lulut, Kec. Sungai Tabuk	340	330	0	1	113	206
3	TPS 1, Desa Bakambat, Kec. Aluh-Aluh	279	253	0	0	105	113
4	TPS 3, Desa Mandikapau Barat, Kec. Karang Intan	238	208	0	0	90	91
5	TPS 1, Desa Pasar Lama, Kec. Karang Intan	451	413	0	4	183	211

6. Begitu pula dengan dalil Pemohon mengenai adanya petugas KPPS yang merusak surat suara sehingga banyak surat suara tidak sah, dimana dalil tersebut dibangun oleh Pemohon dengan merujuk kepada banyaknya surat suara yang tidaksah. Pemohon hanya menampilkan jumlah suara tidak sah pada setiap TPS dan rekapitulasinya pada tingkat Kabupaten seperti di Kabupaten Banjar pada halaman 72 sampai dengan halaman 85 untuk 296 TPS. Begitu pula di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada halaman 104 sampai dengan 127, Pemohon hanya menyajikan tabel data di 432 TPS. Dalil Pemohon hanya merujuk pada table suara tidak sah tanpa pernah menguraikan di TPS mana saja dan siapa nama-nama petugas KPPS yang telah merusak surat suara, bagaimanacara KPPS tersebut

merusak surat suara, dan siapa saja saksi yang melihat kejadian pengrusakan surat suara tidak sah. Dalil Pemohon tersebut sangat tidak jelas karena jumlah suara tidak sah pada table adalah jumlah suara tidak sah sebagaimana terdapat dalam Formulir Model C. Hasil-KWK dimana suara tidak sah tersebut berasal dari hasil penghitungan yang dilakukan secara terbuka pada tingkat TPS dengan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon, Pengawas TPS, dan masyarakat luas sehingga tidak ada peluang untuk melakukan kecurangan. Apabila benar (*quod non rectum*) terdapat kecurangan pengrusakan surat suara maka dalil Pemohon seharusnya merujuk pada keterangan saksi yang melihat adanya kejadian pengrusakan surat suara. Apalagi banyak kasus di tempat yang jumlah suara tidak sah nya tinggi Pemohon menang dengan perolehan suara yang lebih tinggi daripada perolehan suara Pihak Terkait. Selengkapnya Perolehan Suara pada TPS-TPS yang dimenangkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	TPS	SUARA TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA	
			1	2
1	TPS 1, Desa Belimbing Baru, Kec. Sungai Pinang	45	121	128
2	TPS 6, Desa Antasan Senor, Kec. Martapura Timur	48	84	87
3	TPS 7, Desa Sungai Tabuk Keramat, Kec. Sungai Tabuk	45	105	119
4	TPS 2, Desa Sungai Lukum, Kec. KertakHanyar	58	95	144
5	TPS 3, Desa Tambak Siarang Baru, Kec. Gambut	56	159	173

7. Bahwa ke simpulan Pemohon yang menyatakan bahwa suara tidak sah tersebut karena dirusak oleh KPPS, selain tidak jelas juga merupakan suatu fitnah yang sangat menyakitkan bagi jajaran penyelenggara Pemilihan, khususnya pada tingkat TPS, terutama bagi mereka yang sudah bekerja keras siang dan malam, menjaga integritas dan kejujuran dalam melaksanakan tugasnya, dengan berbagai risiko yang harus mereka hadapi seperti sakit karena kelelahan, ataupun terpapar *Covid-*

19. Oleh karena itu, Termohon bias memahami jika di kemudian hari ada ketidakpuasan dan/atau kemarahan dari para penyelenggara Pemilihan tingkat TPS, termasuk potensi untuk mengajukan gugatan hukum kepada Pemohon karena nama baik dan kehormatannya telah dicemarkan secara terbuka oleh Pemohon.
8. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas Karena dalam Permohonannya, Pemohon mempersoalkan data jumlah DPPh dan jumlah DPTb dengan menyimpulkan bahwa telah terjadi penggelembungan suara dan manipulasi. Pemohon hanya menyajikan tabel data jumlah DPPh dan DPTb untuk beberapa TPS, tanpa disertai dengan data dan informasi yang berkaitan dengan adanya pelanggaran pada setiap TPS. Tidak ada satupun metode ilmiah yang bias digunakan untuk menyimpulkan suatu fenomena dengan hanya didasarkan atas kuantitas tertentu tanpa ada sebab musabab atau hal ikhwal yang menjadi penyebab adanya hubungan kausalitas antara fenomena yang terjadi dan hasil yang ditimbulkannya. Sebagai contoh, ketidakjelasan Pemohon dapat dilihat pada halaman 86 sampai dengan halaman 87 dimana Pemohon menampilkan 29 TPS dengan judul “Pengelembungan Suara Dengan Manipulasi Data DPPh dan DPTb”, akan tetapi pada table tersebut, dari 12 kolom hanya ada 1 kolom yang berjudul “Total DPTb Pengguna Hak Pilih”, tanpa ada kolom DPPh. Artinya dalam table tersebut, tidak ada data Pemilih Pindahan (DPPh). Oleh karena itu, kesimpulan Pemohon yang menyebutkan adanya Manipulasi data DPPh dan DPTb menjadi tidak berdasar. Begitu pula dengan data jumlah DPTb dari 29 TPS tiba-tiba Pemohon menyimpulkan jumlah DPTb tersebut terjadi karena adanya manipulasi. Apalagi dalam banyak kasus di berbagai TPS dimana jumlah DPTb tinggi, Pemohon ternyata memperoleh suara yang jauh lebih besar daripada PihakTerkait. Selengkapnya Perolehan Suara pada TPS-TPS yang dimenangkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	TPS	DPPh	DPTb	PEROLEHAN SUARA	
				1	2

1	TPS 7, DesaManarap Lama, Kec. KertakHanyar	37	0	29	97
2	TPS 9, DesaManarap Tengah, Kec. KertakHanyar	18	0	10	24
3	TPS 13, DesaBincau, Kec. Martapura	41	6	128	160
4	TPS 15, KelurahanTanjung Rema Darat, Kec. Martapura	30	0	90	98
5	TPS 1, KelurahanSekumpul, Kec. Martapura	30	0	71	109

9. Bahwa Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah orang yang memiliki hak pilih akan tetapi tidak terdaftar dalam DPT, sehingga Pemilih tersebut adalah Pemilih yang dilindungi oleh Undang-Undang. Apalagi dalam kondisi dimana program KTP-elektronik sebagai *single identity* belum bias dilaksanakan, masih banyak daerah yang belum bias menerapkan KTP-Elektronik secara 100%, banyak juga daerah yang belum melakukan perekaman terhadap warganya sehingga para Pemilih tersebut belum terdaftar atau masuk dalam Daftar Pemilih Tetap, sehingga mereka dikelompokkan sebagai Pemilih Tambahan (DPTb). Berdasarkan PKPU No. 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU 18/2020), telah menentukan bahwa :

Pasal 6 huruf (c): “Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.”

Pasal 7 angka 3: “Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir Model C. Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.”

Pasal 9 ayat (1): “Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (c) menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:

- a. Menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat pemungutan suara, dan
 - b. Di daftar pada DPTb kedalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK”.
10. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas juga bias dilihat berkaitan dengan dalil Pemohon yang menuduh Petahana menyalahgunakan bantuan sosial Covid-19, menyalah gunakan program tandon air, menyalahgunakan *tagline* “Bergerak”, menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan untuk kemenangan Paslon 1 dimana menurut Pemohon penyalahgunaan Bansos tersebut menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon. Apalagi terhadap dugaan pelanggaran tersebut, Termohon tidak pernah menerima adanya rekomendasi atau putusan apapun dari Lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran yang didalilkan Pemohon. Selain itu dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan bagaimana hubungan antara penyalahgunaan tersebut dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Apalagi penyalahgunaan kewenangan tersebut menurut Pemohon terjadi secara meluas di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Selatan, akan tetapi faktanya Pemohon menang dengan perolehan suara yang lebih unggul dari Pihak Terkait di 8 Kabupaten/Kota dari 13 Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Selatan. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terjadi penyalahgunaan kewenangan yang menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon menjadi tidak jelas (*Obscuur*). Selengkapnya Perolehan Suara pada Kabupaten/Kota yang dimenangkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

NO.	KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA	
		PIHAK TERKAIT (01)	PEMOHON (02)
1	Tanah Laut	47.215	60.550
2	Kotabaru	64.183	81.427
3	Hulu Sungai Selatan	37.172	49.654
4	Hulu Sungai Tengah	55.668	73.925
5	Hulu Sungai Utara	38.488	48.439

6	Tabalong	38.951	49.794
7	Kota Banjarmasin	114.356	118.464
8	Kota Banjarbaru	47.432	61.495

11. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak jelas atau *obscuur*, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;

I. TANGGAPAN ATAS PENGANTAR PEMOHON

1. Bahwa dalam bagian Pengantarnya, Pemohon menceritakan tekadnya untuk mengikuti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 (**Vide: Bukti T-001**), dan ingin membuktikan bahwa uang bukan segalanya. Tekad Pemohon untuk membangun Kalimantan Selatan haruslah kita hargai dan memberikan apresiasi atas tekad dan kesungguhannya dalam mengikuti Pilgub Kalsel 2020. Pemohon juga menyatakan bahwa meskipun dengan pendanaan yang sangat terbatas, Pemohon telah membuktikan sebagai lawan tanding yang seimbang dengan selisih suaranya 0,4% yaitu 50,2% dan 49,8% (**Vide: Bukti T-002**). Pemohon mempersoalkan adanya pelanggaran terhadap prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdikarenapelanggaranstruktur, sistematis, dan masif yang melibatkan bukan hanya Petahana melainkan juga struktur birokrasi pemerintahan dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan juga Kecamatan.
2. Bahwa pengantar Pemohon tersebut menunjukkan Pemohon telah menerima hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon, hal mana dibuktikan dengan tidak adanya posita yang mempersoalkan kesalahan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon. Padahal, uraian mengenai keharusan memuat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon merupakan persyaratan wajib yang harus dimuat dalam Permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam PMK 6/2020.

3. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif adalah bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan). Hal ini bias dilihat dari berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan sejak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018, tidak ada satupun Putusan Mahkamah yang didasarkan atas adanya pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).
4. Bahwa menurut Mahkamah, sejak adanya UU Pemilihan, sudah ada pembagian tugas dan wewenang yang jelas antara Penyelenggara Pemilu dan pihak lainnya, termasuk mengenai penanganan pelanggaran Pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan massif yang menjadi kewenangan pengawas pemilihan umum. Dasar hukumnya secara eksplisit ditentukan dalam Pasal 135A ayat (2) UU Pemilihan, yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif. Berdasarkan kewenangan menangani pelanggaran administrasi Pemilihan yang terstruktur, sistematis dan massif yang ditentukan Undang-Undang, Bawaslu telah membentuk Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Perbawaslu 9/2020). Terhadap calon yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan massif berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, selama penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, tidak terdapat Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang memutuskan ada Pasangan Calon yang melanggar administrasi Pemilihan yang terstruktur, sistematis dan massif yang ditentukan Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan yang wajib ditindaklanjuti Termohon dengan menerbitkan keputusan paling lambat

- 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Putusan Bawaslu Provinsi. Oleh karena itu, kewenangan penanganan pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga dalil Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi saat ini menurut hemat Termohon sudah tidak relevan.
5. Bahwa keresahan Pemohon berkaitan dengan adanya penyalahgunaan program untuk kepentingan kemenangan Pasangan Calon Nomor 1 sehingga dianggap melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan tidak tepat diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kategori pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Perbawaslu 8/2020). Apabila tindakan Petahana terbukti memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan, Bawaslu Provinsi merekomendasikan kepada KPU Provinsi sesuai kewenangan yang ditentukan dalam Pasal 28 ayat (2) UU Pemilihan. Faktanya selama penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, tidak terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan berkaitan dengan pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan kepada Termohon. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya harus dikesampingkan.
 6. Bahwa Termohon sangat menghargai tekad Pemohon untuk menghadirkan pemilihan yang jujur dan adil. Namun, Pemohon tidak bias memaksakan agar Mahkamah melampaui kewenangannya. Dalam Putusan Perkara Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 secara tegas Mahkamah menyatakan bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang ditentukan dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan, yaitu kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan. Secara *argumentum contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya dengan mengambilalih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya yang

melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan.

7. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Perkara Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah tidak sependapat dengandalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilansubstantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU Pemilihan. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan peraturanperundang-undangan sesuai dengan prinsip-prinsip universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*).

II. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa tuntutan Pemohon yang dalam pokok permohonannya pada halaman 9 angka 3 menuntut agar Pasangan Calon Nomor 1 seharusnya dibatalkan (diskualifikasi) adalah dalil yang tidak berdasar.
2. Bahwa UU Pemilihan telah mengatur beberapa sanksi diskualifikasi Pasangan Calon yaitu:
 - a. Pasal 71 ayat (5) dalam hal seorang Petahana melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) yaitu petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan melanggar Pasal71 ayat (3) yaitu Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
 - b. Pasal 73 ayat (2) yaitu Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.Pasal 73 ayat (1), berbunyi “calon

dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.”

- c. Pasal 76 ayat (3) dalam hal Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan calon, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pembatalan calon yang diusulkan. Pasal 76 ayat (1) mengatur bahwa Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan calon dan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - 1) negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - 2) Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - 4) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
3. Bahwa penerapan ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan mengenai sanksi pembatalan pasangan calon bagi Petahana yang dianggap melanggar Pasal 71 ayat (2) dan/atau Pasal 71 ayat (3) dilaksanakan dengan mekanisme apabila terdapat laporan atau temuan dugaan pelanggaran, bahwa Petahana melakukan mutasi pejabat tanpa izin Menteri Dalam Negeri dan/atau menggunakan wewenang, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, dimana laporan atau temuan tersebut diterima dan diproses oleh Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota dengan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Perbawaslu 8/2020. Berdasarkan Perbawaslu 8/2020, Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota membentuk Tim Kajian untuk memeriksa dugaan pelanggaran tersebut dengan melakukan klarifikasi kepada para pihak yang terlibat atau yang diperlukan keterangannya. Apabila berdasarkan hasil kajian ditemukan bukti adanya pelanggaran, maka Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota akan memberikan rekomendasi kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Petahana sebagai Pasangan Calon. Rekomendasi Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota tersebut harus ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

4. Bahwa penerapan ketentuan Pasal 73 ayat (2) UU Pemilihan mengenai sanksi administrasi pembatalan pasangan calon, dilakukan apabila terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran mengenai adanya calon yang diduga melakukan perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif kepada Bawaslu dimana Bawaslu menerima dan memproses laporan tersebut berdasarkan Perbawaslu 9/2020. Penanganan laporan tersebut dilakukan dengan membentuk Majelis Pemeriksa guna mendengar keterangan dari pelapor, terlapor, saksi, ahli, dan memeriksa alat bukti surat. Apabila terbukti ada pelanggaran, maka Majelis Pemeriksa memutuskan bahwa terlapor terbukti melakukan pelanggaran Pasal 73 ayat (1) dan memberikan sanksi pembatalan pasangan calon (diskualifikasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (2) UU Pemilihan. Berdasarkan Pasal 135A ayat (4) dan ayat (5) UU Pemilihan, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota berkewajiban untuk melaksanakan putusan Bawaslu tersebut.
5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan UU Pemilihan sanksi pembatalan pasangan calon atas pelanggaran administrasi pemilihan harus diawali dengan adanya laporan atau temuan kepada Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota dimana Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran tersebut dan apabila terbukti adanya pelanggaran maka Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota akan memberikan rekomendasi kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota untuk membatalkan pasangan calon. Oleh karena itu, Mahkamah tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran administrasi pemilihan yang sudah menjadi kompetensi absolut dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota. Tuntutan Pemohon agar Mahkamah Konstitusi memeriksa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan adalah merupakan bentuk tuntutan pengambil alihan kewenangan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota yang merupakan pelanggaran serius terhadap system demokrasi di Indonesia. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sampai saat ini telah melaksanakan tugasnya dengan baik, masih mampu untuk bekerja sesuai dengan kewenangannya. Tidak ada alasan yang cukup untuk mengambilalih tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Apalagi, sampai dengan saat ini Bawaslu Provinsi Kalimantan

Selatan tidak pernah di non aktifkan ataupun dijatuhi hukuman sanksi kode etik karena tidak melaksanakan tugasnya.

6. Bahwa dalil Pemohon yang merujuk kepada sanksi diskualifikasi Pasangan Calon dalam Perkara Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010 adalah tidak relevan lagi dalam pemeriksaan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dengan alasan putusan tersebut dikeluarkan pada tanggal 7 Juli 2010 dimana pemilihan kepala daerah pada waktu itu masih termasuk dalam rezim Pemilihan Umum, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 serta tidak ada pengaturan pembagian tugas dan wewenang penyelenggara pemilihan sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan.
7. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 tertanggal 19 Mei 2014, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim Pemilihan Umum oleh karena itu kewenangan Mahkamah Konstitusi Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan menghindari kekosongan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 157 UU Pemilihan, sampai terbentuknya Badan Peradilan Khusus. Sehingga kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan adalah sebagai pelaksana undang-undang yang telah ditentukan batas-batasnya.
8. Bahwa berdasarkan UU Pemilihan, penanganan pelanggaran administrasi pemilihan menjadi tugas dan wewenang dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Oleh karena itu, dalam menangani sengketa perselisihan hasil pemilihan dalam Pilkada Serentak Tahun 2015, dalam berbagai putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kedudukannya dalam mengadili sengketa hasil pemilihan adalah sebagai lembaga yang bersifat sementara yang diberi kewenangan tambahan berdasarkan UU Pemilihan, sehingga kedudukan Mahkamah dalam menangani sengketa pemilihan hanyalah sebagai pelaksana undang-undang yang berbeda dengan kedudukannya dalam menangani Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden ataupun Pemilu Legislatif yang kewenangannya didasarkan atas Pasal 24C UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menangani pelanggaran administrasi pemilihan yang diatur dalam UU Pemilihan, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Dengan demikian tidak ada alasan yang cukup bagi Mahkamah untuk membatalkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.

9. Bahwa dalam pokok permohonannya pada halaman 9 sampai dengan 10, Pemohon menuntut agar perolehansuara Pasangan Calon nomor urut 1 dibatalkan (dinihilkan) dengan alasan:
 - a. Terjadinya kecurangan, ancaman, dan intimidasi, di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, sehingga seharusnya suara Paslon 1 dan Pemohon di Kecamatan tersebut dinihilkan. Sehingga suara Paslon 1 berkurang 17.079 suara dan Pemohon berkurang 1.539 suara;
 - b. Terjadinya kecurangan, ancaman, dan intimidasi, di Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin, sehingga seharusnya suara Paslon 1 dan Pemohon di Kecamatan tersebut dinihilkan. Sehingga suara Paslon 1 berkurang 4.699 dan Pemohon berkurang 623 suara.
10. Bahwa Pemohon merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 mengenai sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, dimana Mahkamah menihilkan perolehan suara Pasangan calon. Dalil Pemohon tersebut tidak berdasar karena dalam perkara tersebut Mahkamah tidak serta merta menihilkan perolehan Pasangan Calon pada 1 TPS, akan tetapi dilakukan secara bertahap setelah ditemukan adanya pelanggaran, Mahkamah tidak lantas menihilkan akan tetapi dilakukan PSU. Namun demikian setelah dilakukan PSU masih terdapat adanya pelanggaran sehingga Mahkamah memerintahkan PSU yang kedua kalinya. Kemudian setelah PSU tersebut masih ditemukan adanya pelanggaran maka Mahkamah menyatakan menihilkan perolehan suara di TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara dan TPS 1 Kampung Moyeba, Distrik Moskena Utara, Kabupaten Teluk Bintuni.

11. Menurut Pemohon perolehan suara di Kecamatan Binuang dan Kecamatan Hatungun harus dinihilkan karena prinsip luber jurdil telah dilanggar dengan alasan ada kehadiran 100% dari DPT yang pada kenyataannya banyak pemilih tidak hadir dan memberikan suaranya pada pihak lain, ada suasana ketakutan alias intimidatif yang menyebabkan tidak adanya kehadiran saksi Pemohon karena dari pengalaman sebelumnya saksi yang hadir diancam secara fisik dan dipaksa pulang, tidak jarang dengan imbalan uang. Dalam posisinya Pemohon tidak pernah menguraikan pengalaman seperti apa, kapan, dan bagaimana ada saksi yang diancam dan dipaksa pulang, karena faktanya Pemohon baru sekali ini maju sebagai calon, lantas saksi siapa yang diancam dan dipaksa pulang; Pemohon tidak pernah menguraikan siapa saja Pemilih yang sudah meninggal dan siapa yang menggunakan hak pilihnya serta di TPS mana kejadian tersebut; dan Pemohon tidak menguraikan secara jelas identitas pemilih yang tidak hadir dan menitipkan proses pencoblosan kepada pihak lain di 10 (sepuluh) TPS yang tersebar di Desa Pualam Sari, Kelurahan Binuang, Desa Tungkap dan Desa Raya Belanti Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin. Pemohon juga tidak pernah menjelaskan bentuk suasana ketakutan seperti apa yang terjadi sehingga tidak ada saksi Pemohon yang hadir. Bahkan di daerah perkotaan yang lokasinya berada pada zona aman dan dalam pengawasan ketat dari aparat keamanan, sehingga apabila terjadi tindakan intimidatif atau ancaman yang menyebabkan kehadiran saksi pasangan calon tidak dimungkinkan, maka Pemohon bisa mengajukan laporan dan pengamanan dari aparat penegak hukum. Akan tetapi, pada kenyataannya seperti di Kota Banjarmasin yang suasananya relative lebih aman dan kondusif, ternyata Pemohon banyak tidak menghadirkan saksi mandat di berbagai TPS di Kota Banjarmasin. Dari 1.199 TPS Pemohon hanya menghadirkan saksi mandat di 1.114 TPS. Ketidakhadiran saksi mandate Pemohon di TPS, tidak mempengaruhi pelaksanaan pemilihan yang jujur dan adil, karena faktanya Pemohon memperoleh suara yang lebih tinggi dari Pihak Terkait, padahal apabila pemilihan berlangsung dengan kecurangan, tentunya di TPS dimana saksi mandate Pemohon tidak hadir, Pemohon akan kalah dengan perolehan suara yang lebih rendah dari Pihak Terkait. Bukti bahwa Pemohon memperoleh suara yang lebih unggul dari Pihak Terkait adalah kemenangan Pemohon di 8 (delapan)

Kabupaten/Kota dari 13 (tigabelas) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, dan di berbagai kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. (**Vide: T-005, T-040, T-046, T-050, T-057, T-062, T-066, T-070, T-074**).

12. Bahwa sikap untuk menihilkan perolehan suara merupakan bentuk pengingkaran terhadap proses demokrasi, bukankah ada adagium *Vox Populi Vox Dei* suara rakyat adalah suara Tuhan. Dapat dibayangkan betapa marahnya mereka yang sudah menggunakan hak pilihnya dengan baik akan tetapi perolehan suaranya harus dinihilkan, sehingga keberadannya menjadi tidak dianggap antara ada dan tiada.
13. Sikap Mahkamah sudah jelas untuk tetap menjaga suara rakyat hasil pemilihan sebagai bentuk penghormatan atas sikap demokrasi yang dipilih oleh bangsa Indonesia. Hal ini bias dilihat dalam Putusan Mahkamah Perkara Nomor47/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Pilkada di Kabupaten Puncak Jaya ketika penetapan perolehan suara dilakukan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya dengan menihilkan perolehan suara di 6 Distrik dikarenakan dokumen rekapitulasi hasil tidak utuh dalam keadaan rusak dan hilang. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menyatakan tidak sependapat dengan pendapat Termohon dari KPU Kabupaten Puncak Jaya yang menyatakan bahwa pemungutan suara ulang tidak membawa dampak manfaat positif di Kabupaten Puncak Jaya karena masa pendukung masing-masing paslon tidak mengerti esensi keputusan Termohon yang menjadi objek Pemohon yang mengedepankan emosi masyarakat yang rentan dengan kondisi di Kabupaten Puncak Jaya, pembiayaan yang membengkak dan menjadi beban anggaran daerah/negara hanya karena ambisi politik beberapa elit politik yang mengatasnamakan rakyat. Menurut Mahkamah apabila alasan demikian diterima sama artinya Mahkamah mengesampingkan asas-asas negara hukum yang demokratis yang justru menjadi landasan diselenggarakannya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung. Dengan demikian, demi kepastian hukum yang adil Mahkamah mempunyai alasan yang kuat untuk memerintahkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di semua TPS di 6 (enam) Distrik. Berdasarkan pertimbangan hokum Mahkamah tersebut untuk menjaga

kelangsungan demokrasi dan mendengarkan suara rakyat, maka tuntutan Pemohon alternatif 2 untuk menihilkan Perolehan Suara di Kecamatan Hatungundan Kecamatan Binuang adalah Permohonan yang tidak berdasar dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

14. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya relawan Pemohon yang melakukan investigasi terkait kehadiran 100%, yang menghadapi terror dan ancaman fisik adalah dalil yang tidak jelas karena kejadian tersebut merupakan tindak pidana yang seharusnya dilaporkan kepada aparat penegak hukum bukan dihembuskan kepada forum Mahkamah yang mulia berdasarkan data yang tidak berdasar karena tidak dijelaskan siapa yang diteror, kapan kejadiannya, dimana tempatnya, bagaimana terror tersebut terjadi dan apa dampaknya kepada korban. Sampai saat ini tidak ada satupun berita atau informasi yang masuk ke Termohon mengenai adanya laporan polisi terkait dengan kasus ancaman atau intimidasi kepada relawan Pemohon, sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan.
15. Bahwa dalam Permohonannya halaman 11 angka 13 Pemohon menampilkan tabel yang berisi presentase kehadiran dan jumlah suara tidak sah serta perolehan suara Pasangan Calon dimana Pemohon memperoleh 0 suara di beberapa TPS di Desa Pualam Sari, Kelurahan Binuang, Desa Tungkup dan Desa Raya Belanti. Pemohon menyimpulkan bahwa jumlah pemilih dalam DPT mencapai 98,4% hadir dan 98,8% memilih Pasangan Calon Nomor Urut 01. Menurut Pemohon intimidasi dan kecurangan terjadi di TPS 2 Desa Batuhapu, Kecamatan Hatungun namun Pemohon tidak menjelaskan siapa yang diintimidasi, siapa yang melakukan intimidasi, bagaimana bentuk kecurangan dilakukan, dan apakah intimidasi tersebut sudah dilaporkan kepada aparat keamanan. Pemohon juga tidak menjelaskan apakah ditempat lain terjadi kecurangan atau tidak, apabila terjadi bagaimana kejadiannya, dan apa hubungannya dengan perolehan suara Pasangan Calon.
16. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 11 sampai dengan 12 Pemohon menampilkan table perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dari 12 Kecamatan di Kabupaten Tapin. Dalil yang diajukan oleh Pemohon hanyalah berdasarkan adanya perbedaan data hasil perolehan suara di Kecamatan Binuang

dan Kecamatan Hatungun dengan menyimpulkan adanya kecurangan. Perbedaan data perolehan suara pada setiap kecamatan adalah merupakan hal yang lumrah dari wujud hak konstitusional pemilih. Pengambilan keputusan dengan hanya melihat data perbedaan tidak bias dilakukan karena untuk melihat latar belakang penyebab dan akar masalahnya harus dikaji dan diteliti satu persatu. Perolehan suara pada tingkat kecamatan adalah merupakan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada setiap TPS sehingga faktor pengujinya harus berdasarkan data primer yang didapat dari hasil penelitian atau kajian pada setiap TPS, tidak bias disimpulkan oleh orang luar hanya dengan melihat adanya perbedaan data tersebut.

17. Bahwa tuntutan Pemohon agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang di wilayah-wilayah Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan/atau Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak mampu menguraikan bagaimana kaitan antara pelanggaran yang terjadi dengan pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Apalagi terhadap berbagai kecurangan tersebut tidak ada rekomendasi yang diterima Termohon dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan selaku pihak yang bewenang untuk memeriksa dan memutusnya.
18. Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada halaman 13 angka 20 Pemohon mendalikan adanya penegakan hukum yang tidak adil, transparan, dan bertentangan terhadap Peraturan Perundang-undangan karena penegakan hukum non-MK tidak menghasilkan keadilan Pemilu yang seharusnya. Apabila ada pimpinan lembaga penyelenggara pemilu yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi kode etik, bahkan bias mendapatkan sanksi pidana.
19. Bahwa UU Pemilihan telah jelas mengatur tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan yaitu:
 - a. KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara/pelaksana Pemilihan;
 - b. Bawaslu mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan, menangani sengketa proses, menangani pelanggaran administrasi Pemilihan dan pelanggaran administrasi Pemilihan yang bersifat terstruktur sistematis dan masif;

- c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang berfungsi menegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu.
20. Bahwa berkaitan dengan penegakan hukum Pemilihan, sudah jelas mekanisme dan prosedurnya termasuk namun tidak terbatas kepada tindak pidana Pemilihan yang melibatkan Kerjasama antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/Ja/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
 21. Bahwa berdasarkan UU Pemilihan yang mengatur adanya pembagian tugas dan wewenang antar Lembaga Penyelenggara Pemilihan, maka sudah seharusnya berbagai perkara pelanggaran pemilihan, ditangani oleh lembaganya masing-masing. Apabila Lembaga Penyelenggara Pemilihan ada yang tidak melaksanakan tugasnya, maka tentu saja hal itu akan menjadi ranah DKPP untuk memeriksa dan mengadilinya.
 22. Bahwa Termohon belum pernah mendapati adanya Putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi terhadap penyelenggara Pemilihan baik KPU maupun Bawaslu di Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu tuduhan Pemohon mengenai adanya penegakan hukum yang tidak adil adalah tuduhan yang tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan.
 23. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13 sampai dengan halaman 33 mengenai Petahana menyalahgunakan bantuan social *Covid-19* untuk kampanye dan karenanya harus dibatalkan sebagai Paslon Pilgub Kalimantan Selatan 2020. Dalam permohonannya Pemohon mendalilkan Petahana telah melakukan politisasi bansos dengan modus pelekatan citra diri pada beras sembako dengan menampilkan foto petahana yang mirip dengan alat peraga kampanye, identitas politik "PamanBirin" *Tagline* "Banua Bergerak". Pemohon juga mendalilkan bahwa Petahana telah menerbitkan Surat Edaran penyisihan tunjangan kinerja untuk sembako Covid, yang akhirnya berujung pada politisasi bansos dalam bentuk sembako yang memuat citra diri Petahana sehingga menjadi kampanye

terselubung Paslon Nomor Urut 1. Menurut Pemohon, penyebaran politisasi bansos oleh Petahana terjadi pada 9 (sembilan) Kabupaten/Kota dalam wilayah Kalimantan Selatan yaitu Kabupaten Banjar; Kabupaten Barito Kuala; Kabupaten Tapin; Kabupaten Balangan; Kabupaten Tanah Bumbu; Kabupaten Tabalong; Kabupaten Tanah Laut; Kabupaten Kotabaru; Kabupaten Hulu Sungai Utara; Kota Banjarmasin.

24. Bahwa menurut Pemohon, Tindakan tersebut merupakan rangkaian peristiwa penggunaan kewenangan, program, dan anggaran dalam rangka pemenangan dirinya sebagai Calon Gubernur Kalimantan Selatan, utamanya dalam rentang waktu 6 bulan sejak 23 Maret sampai dengan 23 September 2020, yaitu sampai dengan penetapan pasangan calon. Akan tetapi pada kenyataannya sejak kejadian tersebut tidak ada laporan, temuan, atau rekomendasi dari Bawaslu terkait peristiwa tersebut.
25. Bahwa apabila Pemohon menilai Tindakan tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran seharusnya Pemohon melaporkan masalah tersebut kepada Bawaslu, bukan mengajukan permasalahan ini ke Mahkamah Konstitusi. Apabila Bawaslu tidak melaksanakan tugasnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tentunya hal itu adalah bentuk pelanggaran kode etik yang harus diperiksa dan diadili oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Akan tetapi sampai saat ini Pemohon belum menerima adanya putusan DKPP mengenai adanya sanksi kepada penyelenggara Pemilu di Provinsi Kalimantan Selatan.
26. Berdasarkan uraian tersebut, dalil Pemohon mengenai adanya pembagian sembako adalah dalil yang tidak berdasar. Apalagi dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pembagian sembako tersebut ditujukan untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait). Faktanya, perolehan suara Pemohon lebih tinggi dari Pihak Terkait di 8 Kabupaten/Kota dari 13 Kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Selatan sebagaimana terbukti dari table Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi Kalimantan Selatan:

NO.	KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA	
		PIHAK TERKAIT (01)	PEMOHON (02)
1	Tanah Laut	47.215	60.550
2	Kotabaru	64.183	81.427
3	Hulu Sungai Selatan	37.172	49.654
4	Hulu Sungai Tengah	55.668	73.925
5	Hulu Sungai Utara	38.488	48.439
6	Tabalong	38.951	49.794
7	Kota Banjarmasin	114.356	118.464
8	Kota Banjarbaru	47.432	61.495

TUDUHAN PETAHANA MENYALAHGUNAKAN PROGRAM TANDON AIR

27. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 33 sampai dengan halaman 42, Pemohon menuduh Petahana menyalahgunakan program tandon air *Covid-19* untuk kampanye dan oleh karenanya harus dibatalkan sebagai Pasangan Calon. Menurut Pemohon, Petahana telah memanfaatkan pengadaan tandon air untuk cuci tangan dalam upaya memfasilitasi serta menegakkan protocol Kesehatan di lingkungan masyarakat dengan cara menyematkan citra diri sebagai bentuk kampanye terselubung yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor 1 dan merugikan Pemohon.
28. Bahwa menurut Pemohon, politisasi tandon air tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan juga dilakukan dengan melibatkan infrastruktur Pemerintahan, yaitu terjadi di:
- a. Kabupaten Banjar
 - b. Kabupaten Barito Kuala
 - c. Kabupaten Tapin
 - d. Kabupaten Tanah Bumbu
 - e. Kabupaten Balangan
 - f. Kota Banjarmasin
 - g. Kota Banjar Baru

- h. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 - i. Kabupaten Tanah Laut
 - j. Kabupaten Kota Baru
 - k. Kabupaten Tabalong
 - l. Kabupaten Hulu Sungai Utara
 - m. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
29. Bahwa Termohon belum pernah menerima laporan atau rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan berkaitan dengan tuduhan penyalahgunaan penyediaan tandon air. Menurut Pemohon, Pemohon tidak melaporkan kasus penyalahgunaan tandon air ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dengan alasan laporan Pemohon selalu dihentikan tanpa akuntabilitas yang jelas oleh Pihak Bawaslu Kalimantan Selatan, penegakan hukum diskualifikasi pasca pencoblosan menjadi problematic berdasarkan UU Pemilihan. Merujuk pada ketentuan Pasal 154 ayat (11) dan (12) yang mengatur sebagai berikut:
- (11) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lama 7 (tujuh) hari.*
- (12) KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota wajib menindaklanjuti Putusan PTTUN atau Putusan MARI mengenai Keputusan tentang Penetapan Paslon Peserta Pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan Pemungutan Pemilihan paling tidak 30 hari sebelum pemungutan suara*
30. Menurut Pemohon, andai kata Pemohon melaporkan pelanggaran ini ke Bawaslu Kalimantan Selatan lalu terdapat keberatan dan bersengketa di Bawaslu RI, PTTUN dan berakhir di MA, maka apapun Putusan MA akhirnya, katakanlah Permohonan Pemohon dikabulkan, Putusan pembatalan secara *mutatis mutandis* tidak akan dilaksanakan, karena telah melewati hari Pemungutan suara.
31. Bahwa dalil Pemohon tersebut menunjukkan Pemohon kurang memahami mekanisme penanganan sengketa Pemilihan, sengketa TUN Pemilihan, Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dan Sengketa Pelanggaran Administrasi yang Terstruktur, Sistematis dan Masif. Pemohon kelihatannya mencampuradukkan kelima jenis sengketa tersebut. Sengketa Pemilihan ditangani

oleh Bawaslu berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut Perbawaslu 2/2020), Dimana sengketa ini berkaitan dengan permasalahan terpenuhi atau tidaknya syarat pencalonan dan syarat calon sebagai dasar penetapan Pasangan Calon. Ketidakpuasan atas putusan bawaslu sesuai dengan tingkatannya akan naik ke PTTUN dengan mekanisme sengketa TUN Pemilihan sebagaimana diatur dalam Perma 11/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan dimana yang menjadi Objek Sengketa TUN Pemilihan adalah Keputusan KPU tentang penetapan Pasangan Calon. Sedangkan berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilihan seperti pelanggaran Pasal 71 ayat (2) mengenai mutasi pejabat tanpa izin Menteri Dalam Negeri atau Pelanggaran Pasal 71 ayat (3) mengenai penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon adalah merupakan kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 8/2020. Sengketa Pelanggaran Administrasi TSM adalah pelanggaran terhadap politik uang yang terjadi secara terstruktur sistematis dan massif dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 73 UU Pemilihan yang ditangani oleh Bawaslu berdasarkan ketentuan Perbawaslu 9/2020 dimana Bawaslu dapat memutuskan terjadi pelanggaran yang TSM, dimana atas putusan tersebut mengikat KPU untuk menerbitkan SK Pembatalan Pasangan Calon. Objek Sengketa Pembatalan Pasangan Calon inilah yang menjadi Objek Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam PERMA 11/2016.

32. Pasal 1 angka (12) mengatur mengenai pengertian Objek Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yaitu Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang **Penetapan Pasangan Calon** Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 14 objek sengketa pelanggaran administrasi Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, tentang pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang

diambil berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 22 B dan 135A UU Pemilihan.

33. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas terkait dengan tuduhan adanya penyalahgunaan bansos atau pun penyalahgunaan tandon air seharusnya Pemohon mengajukan permasalahan tersebut ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dan meminta agar Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerapkan penanganan laporan berdasarkan Perbawaslu Nomor 8/2020. Dimana apabila laporan Pemohon memenuhi syarat formil dan materil seharusnya Bawaslu Kalimantan Selatan membentuk tim kajian dengan melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi meminta keterangan ahli yang berkaitan dengan pokok perkara. Hasil kajian tersebut akan menjadi rekomendasi bagi KPU untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (1) UU Pemilihan. Apabila laporan Pemohon tidak ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kalimantan Selatan artinya Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materil pengajuan laporan. Apabila memang permasalahannya karena tidak memenuhi syarat formil dan materil maka Pemohon sebaiknya melengkapi persyaratan pengajuan laporan dan tidak berusaha untuk menyalahkan pihak lain. Akan tetapi sebaliknya apabila persyaratan pengajuan laporan sudah lengkap maka patut diduga adanya pelanggaran kode etik oleh Bawaslu Kalimantan Selatan. Dalam kaitan itu maka Termohon tidak bias dilibatkan karena keterlibatan Termohon baru timbul apabila adarekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan dari Bawaslu Kalimantan Selatan (berdasarkan mekanisme Perbawaslu Nomor 8/2020) atau adanya putusan pelanggaran administrasi TSM (berdasarkan mekanisme Perbawaslu Nomor 9/2020).
34. Bahwa dengan demikian, sikap Pemohon yang apatis terhadap Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan adalah sikap yang tidak menghargai tugas dan fungsi Penyelenggara Pemilihan. Pemohon seharusnya melaporkan terlebih dahulu dan mengikuti seluruh proses sesuai dengan aturan yang diatur dalam Perbawaslu. Sehingga jelas persoalannya mengapa laporan Pemohon tidak ditindak lanjuti, apakah karena laporan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materil pengajuan laporan atautakah karena ketidakprofesionalan dan ketidaknetralan pihak Bawaslu.

35. Bahwa karena Pemohon tidak pernah melaporkan penyalahgunaan penyediaan tandon air kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan maka harus dapat ditafsirkan Pemohon telah tidak menggunakan haknya sebagaimana yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Permohonan Pemohon tidak berdasar dan oleh karenanya dalil Pemohon seperti ini harus dikesampingkan.
36. Bahwa menurut Pemohon pembagian tandon air diseluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon adalah tidak berdasar karena faktanya dari 13 Kabupaten/Kota Pemohon unggul dengan perolehan suara yang lebih besar dari Pihak terkait sebagaimana table berikut ini:

NO.	KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA	
		PIHAK TERKAIT (01)	PEMOHON (02)
1	Tanah Laut	47.215	60.550
2	Kotabaru	64.183	81.427
3	Hulu Sungai Selatan	37.172	49.654
4	Hulu Sungai Tengah	55.668	73.925
5	Hulu Sungai Utara	38.488	48.439
6	Tabalong	38.951	49.794
7	Kota Banjarmasin	114.356	118.464
8	Kota Banjarbaru	47.432	61.495

TENTANG PENYALAHGUNAAN TAGLINE BERGERAK

37. Bahwa dalam Permohonan nya halaman 42 sampai dengan 57, Pemohon mempersoalkan penyalahgunaan *tagline* “Bergerak” pada program-program Pemerintah sehingga dianggap melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan. Menurut Pemohon *tagline* Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang sebelumnya “Kalimantan Selatan Mapan (mandiri dan terdepan) lebih sejahtera, berkadilan, berdikari dan berdaya saing” sebagaimana tertulis dalam RPJMP menjadi “Kalimantan Selatan Bergerak” atau “Bergerak”.

38. Bahwa menurut Pemohon, penggunaan *tagline* “bergerak” dilakukan secara TSM yaitu dengan cara menggunakan fasilitas media pemerintah dan publikasi *tagline* “bergerak” diberbagai Kab/Kota yang di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu:
- a. Banjar
 - b. Barito Kuala
 - c. Tapin
 - d. Balangan
 - e. Tanah Bumbu
 - f. Banjar Baru
 - g. Kota Banjarmasin
 - h. Tanah Laut
 - i. Kotabaru
 - j. Tabalong
 - k. Hulu Sungai Utara
 - l. Hulu Sungai tengah
 - m. Hulu Sungai Selatan
39. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon merujuk Putusan PTUN Makassar 6/G/Pilkada/2018/PTTUNMKS *juncto* Putusan MA Nomor 259K/TUN/PILKADA, yang pada pokoknya menyatakan kesamaan *tagline* Pemda dengan *tagline* Petahana sebagai Paslon adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan, kemanfaatan, kegiatan yang menjadi sebagai Paslon yang bersangkutan dibatalkan sebagai paslon kepala daerah. Oleh karena itu penggunaan kata *tagline* “bergerak” oleh Petahana harus diberi sanksi berupa pembatalan paslon 01 sebagai peserta pilgub.
40. Bahwa dalil Pemohon tersebut mengenai adanya dugaan penyalahgunaan *tagline* ‘Bergerak’ seharusnya diajukan oleh pemohon kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan atas dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan. Apabila laporan Pemohon tersebut benar tentunya perkara tersebut sudah diperiksa dan diputus oleh Provinsi Kalimantan Selatan. Akan tetapi sampai dengan hari ini Termohon tidak pernah menerima laporan maupun rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

41. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya penyalahgunaan wewenang oleh Pihak Terkait yang menggunakan *tagline* bergerak pada seluruh kab/kota di Kalimantan Selatan yang menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar karena faktanya Pemohon memperoleh suara yang lebih tinggi dari Pihak Terkait di 8 kab/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu:

NO.	KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA	
		PIHAK TERKAIT (01)	PEMOHON (02)
1	Tanah Laut	47.215	60.550
2	Kotabaru	64.183	81.427
3	Hulu Sungai Selatan	37.172	49.654
4	Hulu Sungai Tengah	55.668	73.925
5	Hulu Sungai Utara	38.488	48.439
6	Tabalong	38.951	49.794
7	Kota Banjarmasin	114.356	118.464
8	Kota Banjarbaru	47.432	61.495

42. Berdasarkan uraian tersebut diatas dalil Pemohon mengenai penyalahgunaan *tagline* bergerak diseluruh Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan.
43. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 58 sampai dengan 61, Pemohon menuduh adanya penyalahgunaan kewenangan, program, kegiatan, untuk kemenangan Paslon 1. Menurut Pemohon laporan pemohon yang sampaikan kepada Bawaslu relative sama dengan peristiwa di Kabupaten Banggai, Pegunungan Bintang, Ogan Hilir, Halmahera Utara, Gorontalo dan Kaur. Akan tetapi menurut Pemohon putusan yang pemohon dapatkan sama sekali tidak jelas, hanya dinyatakan dihentikan tanpa mengetahui apa isi kajiannya.
44. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut, Pemohon telah melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan ke Bawaslu Kalimantan Selatan sehingga tata kerja laporan dugaan pelanggaran sudah dilaksanakan dimana hasilnya laporan dihentikan. Oleh karena itu karena Bawaslu Kalimantan Selatan telah menangani

laporan Pemohon maka sepanjang dalil Pemohon mengenai pelanggaran dugaan pemilihan adalah tidak berdasar dan oleh karenanya tidak bias diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian dalil pemohon mengenai tuntutan kepada Mahkamah untuk melakukan pembatalan (diskualifikasi) Pasangan Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan adalah tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

PENEGAKAN HUKUM YANG TIDAK ADIL

45. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 61 sampai dengan 69, menurut Pemohon pelanggaran yang dilakukan oleh Petahana sudah dilaporkan ke Bawaslu Kalimantan Selatan namun tidak mendapatkan penyelesaian yang semestinya, sehingga Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk mengambilalih dengan memeriksa dan mengadili sengketa pemilihan.
46. Dalam permohonannya pemohon merujuk Putusan MK dalam Perkara Nomor 1/PHPU.PRES/XII/2019 tentang sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang pada pokoknya menyatakan perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya.
47. Bahwa menurut Pemohon merujuk pertimbangan hukum Mahkamah tersebut diatas, Mahkamah dapat memeriksa dan memutus bukan hanya hasil tapi proses pemilu. Kesimpulan Pemohon tersebut keliru karena Pemohon telah menempatkan Mahkamah dalam perkara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dengan perkara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota. Pemohon seharusnya memahami bahwa kedudukan Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden didasarkan atas kewenangan Mahkamah berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD

1945 sedangkan kewenangan Mahkamah dalam sengketa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota didasarkan pada Pasal 157 UU Pemilihan, dimana Pemilihan tidak termasuk dalam rezim Pemilu sehingga bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan memutusnya. Kedudukan Mahkamah berdasarkan UU Pemilihan adalah bersifat *ad hoc* atau sementara yang diberi kewenangan tambahan untuk menangani sengketa perselisihan hasil pemilihan sebelum terbentuknya peradilan khusus pemilu. Dengan demikian kedudukan Mahkamah hanyalah sebagai pelaksana UU yang tidak bias bertindak sebagai penguji UU. Sikap tersebut telah diterapkan oleh mahkamah ketika Mahkamah menerapkan ambang batas persyaratan pengajuan sengketa pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan. Sebagai Lembaga yang sifatnya *ad hoc* MK harus menghormati tugas dan fungsi dan Lembaga-lembaga lainnya yang diatur dalam UU Pemilihan. Pengambilalihan kewenangan lembaga lain oleh MK adalah bentuk pelanggaran serius dan berpotensi membawa pimpinan MK dalam tuduhan pelanggaran kode etik.

48. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mengenai penegakan hukum yang tidak adil, transparan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah tidak berdasar dan karenanya haruslah dikesampingkan.

TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG

49. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 70 sampai dengan 123, Pemohon mendalilkan adanya kecurangan yang terjadi secara TSM di seluruh Kab/Kota, namun dengan tingkatkecurangan yang berbeda-beda diantaranya beberapa merupakan indikasi yang tidak mudah dibuktikan, tetapi logis untuk dipersoalkan, misalnya:

- a. Tingginya Suara tidak sah yang mencapai 7.9% dari total suara sah dan tidak sah. Menurut Pemohon suara tidak sah adalah suara sah Pemohon yang sengaja dirusak sehingga Pemohon dirugikan karena kehilangan banyak suara;
- b. Suara tidak sah di HST pada pemilihan bupati hanya 8.285 suara sedangkan untuk Calon Gubernur suara sahnya lebih banyak hingga 21.263 suara;

- c. Di Kota Banjarmasin dibagikan kupon untuk memilih Paslon 1 Gubernur satu paket dengan Paslon 4 walikota, kupon tersebut dibagikan dengan janji bias ditukar dengan uang setelah pencoblosan;
 - d. Ada beberapa Kab/Kota yang Pasangan Calonnya bertandem, alias meminta dipilih satu paket dengan Paslon Gubernur, sehingga *money politics* kabupaten/Kota berpengaruh kepada perolehan suara Pemilihan Gubernur
 - e. Praktik penggelembungan suara dengan modus TSM.
50. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon mengakui bahwa tuduhan tersebut merupakan nindikasi yang tidak mudah dibuktikan, tetapi logis untuk dipersoalkan. Pernyataan Pemohon tersebut menunjukkan bahwa tuduhan Pemohon tidak didukung dengan bukti-bukti yang akurat melainkan hanya pikiran logis untuk mempersoalkan. Persoalan berikutnya adalah apakah betul pikiran logis tersebut berangkat dari pikiran yang benar-benar didasarkan atas logika hukum yang tepat? Karena tuduhan terhadap suatu persoalan menimbulkan akibat hukum kepada yang bersangkutan untuk membuktikan tuduhannya. Dalam kasus ini, Pemohon hanya menggunakan syak wasangka atau kecurigaan semata, seperti misalnya terhadap adanya suara tidak sah yang langsung diklaim Pemohon sebagai suara miliknya yang sengaja dirusak sehingga Pemohon kehilangan banyak suara, padahal Pemohon tidak memiliki data ataupun bukti apapun yang menunjukkan suara tidak sah tersebut benar-benar dirusak oleh KPPS.
51. Bahwa begitu pula dengan adanya perbedaan selisih suara tidak sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tidak dapat disimpulkan karena dirusak oleh KPPS. Banyaknya surat suara tidak sah merupakan cermin dari pilihan pemilih memberikan hak pilihnya. Pemilih hadir menggunakan hak pilih tetapi memberikan hak pilih dengan cara mencoblos semua pasangan calon, tidak mencoblos, atau mencoblos di luar kolom gambar pasangan calon. Dengan demikian, Pemohon tidak bias menuduh adanya kecurangan dengan semata-mata mendasarkan tuduhannya pada selisih suara sah dan tidak sah.

52. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan kerjasama tandem dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Nomor Urut 1 merupakan dinamika politik yang berkembang di luar kewenangan Termohon. Sedangkan mengenai *money politic* adalah suatu pelanggaran yang seharusnya dilaporkan kepada Pengawas Pemilihan Umum.
53. Bahwa berkaitan dengan praktek penggelembungan suara di beberapa Kabupaten yang terjadi secara TSM adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas apa pelanggaran yang terjadi, kapan dan dimana terjadinya, siapa yang melakukannya, dan bagaimana pelanggaran tersebut terjadi. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

E. Tanggapan Termohon terhadap Tuntutan Pemungutan Suara Ulang

- E.1. Kabupaten Banjar (halaman 71 sampai dengan 94);
- E.2. Kabupaten Tapin (halaman 95 sampai dengan 100);
- E.3. Kabupaten Barito Kuala (halaman 101 sampai dengan 102);
- E.4. Kabupaten Hulu Sungai Tengah (halaman 102 sampai dengan 121); dan
- E.5. Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin (halaman 121 sampai dengan 123)

54. Bahwa untuk selengkapnya penjelasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dan bantahan Termohon adalah sebagaimana di bawah ini.

E.1. Tanggapan Termohon Terhadap Dalil Pemohon di Kabupaten Banjar (Perbaikan Permohonan halaman 71 – 94)

55. Bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendalilkan beberapa permasalahan dalam proses pemilihan yang ditujukan kepada Termohon baik langsung maupun tidak langsung, terkait hal-hal sebagai berikut:
- a. Politik uang (*money politics*) yang dilakukan dengan strategi tandem dengan pemilihan Bupati Banjar;
 - b. Petugas KPPS merusak surat suara sehingga banyak surat suara tidak sah;
 - c. Penggelembungan suara dengan memanipulasi data DPPH dan DPHTb;

- d. Banyak Pemilih tidak sah pada TPS dengan kehadiran 100%;
 - e. Banyak Pemilih tidak sah pada TPS dengan kehadiran hampir 100%;
 - f. Tidak netralnya Penyelenggara Pemilu, Pengerahan ASN, dan pergerakan SIREKAP yang lambat di Kabupaten Banjar.
56. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Terhadap dalil-dalil Pemohon yang demikian, Termohon lebih lanjut menyampaikan tanggapan sekaligus bantahan sebagaimana diuraikan di bawah ini.
57. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Banjar dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, yang dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) dengan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon), dilaksanakan mulai tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020 yang dihadiri oleh semua Saksi Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Banjar hal ini sesuai dengan Bukti sebagai berikut: **(Vide: Bukti T-015)**
- a. Saksi Pasangan Calon 1 : Khairil Anwar, Syahrudin, M. Khairi, Haris Hariadi, Hamdiah, Arsyad, M. Zaini
 - b. Saksi Pasangan Calon 2 : Candra Adi S dan Ahmad Fadli
 - c. Bawaslu Kabupaten Banjar : Fajeri Tamzidillah (Ketua); Ramliannoor; M. Syahrial Fikri, Rizki Wijaya (Anggota)
58. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Banjar perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut: **(Vide: Bukti T-014)**

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA	
		01	02
1.	Kecamatan AluhAluh	9.727	4.974
2.	Kecamatan KertakHanyar	8.410	8.494
3.	Kecamatan Gambut	9615	9.775
4.	Kecamatan Sungai Tabuk	19.270	14.061
5.	Kecamatan Martapura	27.010	24.613

6.	Kecamatan KarangIntan	13.154	6.571
7.	Kecamatan Astambul	12.507	6.687
8.	Kecamatan Simpang empat	9.071	3.321
9.	Kecamatan Pengarom	6.215	2.789
10	Kecamatan Sungai pinang	5.286	2.235
11	Kecamatan Aranio	3.290	1.439
12.	Kecamatan Mataraman	9.182	4.740
13.	Kecamatan Beruntung Baru	4.450	2.872
14.	Kecamatan Martapura Barat	7.356	2.744
15.	Kecamatan Martapura Timur	9.467	5.169
16.	Kecamatan Sambung Makmur	5.968	1.073
17.	Kecamatan Paramasan	1.574	514
18.	KecamatanTelaga Bauntung	1.037	512
19.	KecamatanTatah Makmur	4.079	2.615
20.	Kecamatan Cintapuri Darussalam	4.906	1.328
JUMLAH		171.874	103.512

59. Bahwa berdasarkan rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Banjar, jumlah Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih, Data Surat Suara, Data Suara Sah dan Tidak sah di Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut:(**Vide: Bukti T-015**)

NO.	DATA	JUMLAH
A.	DATA PEMILIH	
1.	JumlahPemilih DPT	389.993
2.	JumlahPemilihDPPH	615
3.	JumlahPemilihDPTb	4.980
JumlahPemilih		395.589

B.	DATA PENGGUNA HAK PILIH	
1.	PenggunaHakPilih DPT	300.804
2.	PenggunaHakPilihDPPH	581
3.	PenggunaHakPilihDPTb	4.959
JumlahPenggunaHakPilih		306.344
C.	DATA SURAT SUARA	
1.	Surat SuaraDiterima	402.891
2.	Surat SuaraRusak	542
3.	Surat SuaraTidakDigunakan	96.005
4.	Surat SuaraDigunakan	306.344
D.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
	Suarasah	275.386
	Suaratidaksah	30.958
JumlahSuara Sah dan Tidak Sah		306.344

60. Bahwa dalam rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 ditingkat Kabupaten Banjar telah terlaksana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan diuraikan sebagai berikut: (**Vide: Bukti T-015**)
- a. Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, baik dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 selama Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan.
 - b. Bahwa hanya terdapat Catatan Kejadian Khusus dari Bawaslu Kabupaten Banjar, yang pada pokoknya menyatakan:
 - 1) Bahwa telah terjadi kesalahan input dalam jumlah DPT di model D. Hasil Kecamatan yang di sampaikan pada rapat pleno tingkat kabupaten pada D. Hasil Kecamatan Simpang Empat. Terhadap kesalahan input jumlah DPT yang disampaikan oleh Kabupaten Banjar tersebut, KPU Kabupaten

Banjar telah menindaklanjuti dan menuangkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota.

- 2) Bahwa telah terjadi kesalahan input dalam jumlah DPT di model D.Hasil Kecamatan yang di sampaikan pada rapat pleno tingkat kabupaten pada D. Hasil Kecamatan Aluh-aluh.Terhadap kesalahan input jumlah DPT yang disampaikan oleh Kabupaten Banjar tersebut, KPU Kabupaten Banjar telah menindaklanjuti dan menuangkan dalam Formulir Model D.KejadianKhusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota.
 - 3) Bahwa telah terjadi kesalahan input dalam jumlah DPT di model D.Hasil Kecamatan yang di sampaikan pada rapat pleno tingkat kabupaten pada D. Hasil Kecamatan Sungai Pinang.Terhadap kesalahan input yang disampaikan oleh Kabupaten Banjar tersebut, KPU Kabupaten Banjar telah menindaklanjuti dan menuangkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota.
 - 4) Bahwa telah terjadi kesalahan input dalam jumlah DPT di model D Hasil Kecamatan yang di sampaikan pada rapat pleno tingkat kabupaten pada D Hasil dan kesalahan dalam penginputan pengguna hak pilih di Kecamatan Pengaron.Terhadap kesalahan input yang disampaikan oleh Kabupaten Banjar tersebut, KPU Kabupaten Banjar telah menindaklanjuti dan menuangkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota.
 - 5) Bahwa telah terjadi kesalahan dalam penjumlahan pada PenggunaSurat Suara dan kelebihan surat suara cadangan pada D.Hasil Kecamatan yang diterima oleh PPK Kecamatan Astambul.Terhadap kesalahan input yang disampaikan oleh Kabupaten Banjar tersebut, KPU Kabupaten Banjar telah menindaklanjuti dan menuangkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota.
61. Bahwa berkaitan dengan berbagai dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon sebagaimana terdapat dalam halaman 70-94 yang pada pokoknya Termohon telah melakukan kecurangan atau pelanggaran adalah tidak benar karena Termohon tidak pernah menerima laporan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Banjar mengenai adanya pelanggaran Politik Uang (*Money Politics*), Penggelembungan

suara dengan memanipulasi data DPPH dan DPHTb, Pemilih tidak sah pada TPS dengan kehadiran 100%, Pemilih tidak sah pada TPS dengan kehadiran hampir 100%, dan tidak netralnya Penyelenggara Pemilu, Pengerahan ASN, serta berkenaan dengan SIREKAP di Kabupaten Banjar sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

62. Bahwa tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon terkait Petugas KPPS merusak Surat Suara sehingga banyak surat suara tidak sah (halaman 72 – 86) adalah tidak benar. Selama proses pemungutan dan penghitungan suara, di Kabupaten Banjar dari total 1.273 TPS, hanyaterjadi di 1 TPS yaitu TPS 08 Desa Pembantanan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Fakta kejadian pada tanggal 9 Desember 2020, saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 08 Desa Pembantanan tersebut juga tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk tindakan merusak surat suara. Termohon perlu menguraikan secara kronologis kejadiannya sebagai berikut: menjelang berakhirnya waktu pemungutan suara, Ketua KPPS TPS 08 Desa Pembantanan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar akan menggunakan hak pilihnya. Pada saat mengambil surat suara, Ketua KPPS TPS 08 Desa Pembantanan mengambil 8 (delapan) surat suara dan mencoblos. Namun, 8 (delapan) surat suara yang dicoblosnya tidak sempat dimasukkan dalam kotaksuara. Kemudian berdasarkan tanggapan lisan Pengawas TPS 08, terhadap 8 (delapan) surat suara yang dicoblos Ketua KPPS TPS 08 dinyatakan sebagai surat suara rusak.
63. Bahwa hasil penghitungan suara adalah Jumlah DPT sebanyak 454, jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 368 Pemilih, Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 220 suara, Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor 2 sebanyak 84 suara, suara tidak sah sebanyak 64 suara.
64. Bahwa hasil penghitungan suara di TPS 08 tersebut terjadi selisih atau tidak sesuai antara jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah dengan jumlah Pengguna Hak Pilih. Lebih banyak jumlah Pengguna Hak Pilih dibandingkan dengan jumlah Suara Sah dan Tidak Sah, yaitu lebih 1 (satu) pemilih.
65. Bahwa terhadap peristiwa tersebut Panwaslu Kecamatan Sungai Tabuk meneruskan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang kepada PPK Sungai Tabuk, kemudian diajukan kepada KPU Kabupaten Banjar. Setelah dikaji, KPU Kabupaten

Banjar menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 13 Desember 2020. Proses Pemungutan Suara Ulang dan penghitungan suara diawasi oleh Pengawas TPS dengan monitoring dan supervise pengawasan oleh Panwaslu Desa Pembantanan, Panwaslu Kecamatan Sungai Tabuk, Bawaslu Kabupaten Banjar dan Bawaslu Provinsi; juga dimonitoring dan supervise langsung oleh PPS Desa Pembantanan, PPK Kecamatan Sungai Tabuk, KPU Kabupaten Banjar dan KPU Provinsi Kalimantan Selatan.

66. Bahwa hasil penghitungan suara dari pemungutan suara ulang tersebut, yaitu Jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 316, Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 245 suara, Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor 2 sebanyak 43 suara, dan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah sebanyak 316 suara. Berdasarkan uraian kronologis tersebut menunjukkan bahwa kejadian di TPS 08 Desa Pembantanan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar tidak dapat dijadikan sebagai dasar mengambil kesimpulan untuk menilai terjadi hal yang sama di seluruh TPS.
67. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, dalil-dalil Pemohon atas tuduhan Petugas KPPS merusak surat suara sehingga banyak surat suara tidak sah, sebagaimana didalilkan Pemohon (halaman 72 - 86), merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak benar.
68. Bahwa kejadian pencoblosan Surat Suara oleh KPPS hanya terjadi di TPS 8 Desa Pembantanan pada pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020 dan telah dilakukan pemungutan suara ulang, selebihnya tidak ada. Selain itu, tidak terdapat keberatan saksi, laporan pemilih/masyarakat/pemantau, dan/atau temuan Pengawas TPS, Panitia Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Banjar dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan berkaitan dengan yang didalilkan Pemohon. (**Vide: Bukti T-012**)
69. Bahwa banyaknya surat suara tidak sah pada beberapa TPS, baik di TPS yang perolehan suara Pemohon unggul ataupun Pemohon kalah tidak signifikan dianggap terjadinya pelanggaran pemilihan. Selama proses pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS, selain TPS 08 Desa Pembantanan, tidak terdapat Keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, keberatan, rekomendasi dan/atau Tanggapan Pengawas TPS

di seluruh TPS Kabupaten Banjar yang menyatakan adanya petugas KPPS merusak surat suara dan/atau tindakan pelanggaran pemilihan lainnya. Bahwa benar jumlah surat suara tidak sah di Kabupaten Banjar adalah 30.958 Suara. Bahwa tuduhan Pemohon bahwa tingginya surat suara tidak sah di beberapa TPS di Kalimantan Selatan yang mendalilkan dirusak atau dicoblos terlebih dahulu oleh KPPS adalah tidak benar atau tidak berdasar. Berikut ini adalah contoh di beberapa TPS di Kabupaten Banjar yang terdapat surat suara tidak sah yang cukup tinggi dan perolehan suara Pemohon unggul atau lebih besar daripada perolehan suara Pihak Terkait, yaitu:

a. Kecamatan Aluh-Aluh

NO	TPS	SUARA TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA	
			1	2
1	TPS 3 Desa Pemurus	26	95	120
2	TPS 4 Desa Pemurus	38	96	121
3	TPS 1 Desa Bakambat	35	105	113

b. Kecamatan Aranio

NO	TPS	SUARA TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA	
			1	2
1.	TPS 1 Desa Tiwingan Lama	13	80	155
2.	TPS 2 Desa Tiwingan Lama	11	61	67

c. Kecamatan Astambul

NO	TPS	SUARA TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA	
			1	2
1	TPS 2 Desa Pingaran Ilir	22	107	166

d. Kecamatan Beruntung Baru

NO	TPS	SUARA TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA	
			1	2
1	TPS 2 DesaHandilPurai	39	104	125
2.	TPS 2 DesaHaurKuning	34	124	128
3.	TPS 3 DesaJambu Raya	33	109	157

e. KecamatanMartapura

NO	TPS	SUARA TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA	
			1	2
1	TPS 5 KelurahanKeraton	32	79	92
2	TPS 6 KelurahanKeraton	27	93	106
3	TPS 15 KelurahanKeraton	27	120	126
4	TPS 27 KelurahanKeraton	20	124	129
5	TPS 28 KelurahanKeraton	27	83	106
6	TPS 29 KelurahanKeraton	16	113	116
7	TPS 30 KelurahanKeraton	22	122	140
8	TPS 31 KelurahanKeraton	25	112	123
9	TPS 32 KelurahanKeraton	12	88	142
10	TPS 33 KelurahanKeraton	30	142	156
11	TPS 1 KelurahanJawa	10	138	177
12	TPS 2 KelurahanJawa	22	84	100
13	TPS 4 KelurahanJawa	25	63	66
14	TPS 5 KelurahanJawa	32	106	189
15	TPS 6 KelurahanJawa	24	99	134
16	TPS 3 KelurahanMurungKeraton	22	83	110

17	TPS 6 KelurahanMurungKeraton	29	70	130
18	TPS 8 Kelurahan Sungai Paring	12	75	109
19	TPS 9 Kelurahan Sungai Paring	13	80	108
20	TPS 15 Kelurahan Sungai Paring	24	77	189
21	TPS 18 Kelurahan Sungai Paring	17	108	146
22	TPS 19 Kelurahan Sungai Paring	28	106	201
23	TPS 20 Kelurahan Sungai Paring	21	102	213
24	TPS 24 Kelurahan Sungai Paring	19	80	86
25	TPS 1 KelurahanTanjung Rema Darat	20	56	59
26	TPS 5 KelurahanTanjung Rema Darat	9	89	91
27	TPS 9 KelurahanTanjung Rema Darat	31	105	107
28	TPS 12 KelurahanTanjung Rema Darat	41	106	107
29	TPS 18 KelurahanTanjung Rema Darat	12	88	110
30	TPS 19 KelurahanTanjung Rema Darat	21	80	111
31	TPS 1 KelurahanSekumpul	17	71	109
32	TPS 2 KelurahanSekumpul	19	60	92
33	TPS 8 KelurahanSekumpul	17	114	92
34	TPS 9 KelurahanSekumpul	12	48	70

35	TPS 10 KelurahanSekumpul	17	70	97
36	TPS 12 KelurahanSekumpul	12	94	108
37	TPS 13 KelurahanSekumpul	16	65	99
38	TPS 14 KelurahanSekumpul	11	84	102
39	TPS 15 KelurahanSekumpul	10	81	89
40	TPS 16 KelurahanSekumpul	19	76	158
41	TPS 17 KelurahanSekumpul	10	55	146
42	TPS 23 KelurahanSekumpul	19	66	104
43	TPS 26 KelurahanSekumpul	20	57	70
44	TPS 1DesaIndrasari	13	83	92
45	TPS 2 DesaIndrasari	17	71	91
46	TPS 3 DesaIndrasari	10	74	96
47	TPS 4 DesaIndrasari	12	99	166
48	TPS 7 DesaIndrasari	15	53	95
49	TPS 8 DesaIndrasari	15	118	167
50	TPS 11 DesaIndrasari	23	122	167
51	TPS 12 DesaCindaiAlus	13	106	111
52	TPS 6 DesaBincau	13	74	102
53	TPS 7DesaBincau	15	89	91
54	TPS 8DesaBincau	13	74	102
55	TPS 9DesaBincau	20	109	110
56	TPS 13DesaBincau	27	128	160
57	TPS 15DesaBincau	21	107	156
58	TPS 2Desa Sungai Sipai	24	99	114
59	TPS 8 Desa Sungai Sipai	17	98	129
60	TPS 10 Desa Sungai Sipai	16	78	159

f. KecamatanGambut

NO	TPS	SUARA TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA	
			1	2
1.	TPS 1 DesaGambut	19	99	100
2.	TPS 2 DesaGambut	21	96	101
3.	TPS 3 DesaGambut	26	83	115
4.	TPS 4 DesaGambut	16	117	144
5.	TPS 5 DesaGambut	43	148	192
6.	TPS 6 DesaGambut	14	71	121
7.	TPS 7 DesaGambut	22	110	161
8.	TPS 8 DesaGambut	10	69	105
9.	TPS 9 DesaGambut	6	79	98
10.	TPS 10 DesaGambut	9	63	190
11	TPS 11 DesaGambut	13	76	182
12	TPS 12 DesaGambut	15	83	154
13	TPS 13 DesaGambut	19	82	113
14	TPS 14 DesaGambut	13	82	135
15	TPS 15 DesaGambut	24	126	183
17	TPS 17 DesaGambut	27	114	149
18	TPS 18 DesaGambut	20	93	132
19	TPS 19 DesaGambut	16	69	118
20	TPS 20 DesaGambut	10	89	143
22	TPS 22 DesaGambut	20	98	186
23	TPS 23 DesaGambut	11	62	133
24	TPS 24 DesaGambut	14	75	167
25	TPS 25 DesaGambut	7	63	65
26	TPS 26 DesaGambut	18	88	156
27	TPS 27 DesaGambut	3	44	64

28	TPS 28 DesaGambut	7	80	86
29	TPS 29 DesaGambut	4	66	123
30	TPS 30 DesaGambut	13	77	151
31	TPS 31 DesaGambut	10	101	119
34	TPS 34 DesaGambut	16	83	120
35	TPS 1 DesaGambut Barat	6	53	53
36	TPS 2 DesaGambut Barat	21	124	226
37	TPS 3 DesaGambut Barat	17	70	71
38	TPS 4 DesaGambut Barat	15	145	182
40	TPS 6 DesaGambut Barat	17	77	94
41	TPS 7 DesaGambut Barat	12	69	70
42	TPS 8 DesaGambut Barat	32	128	149
43	TPS 9 DesaGambut Barat	16	97	161
44	TPS 3 Desa Sungai Kupang	27	84	84
45	TPS 1 Desa Makmur	26	91	117
46	TPS 2 Desa Makmur	31	130	169
47	TPS 3 Desa Makmur	33	85	132
48	TPS 4 Desa Makmur	31	79	141
49	TPS 5 Desa Makmur	10	46	72
50	TPS 4 DesaTambakSirangDarat	20	60	83
51	TPS 1 DesaTambakSirangLaut	25	97	141
52	TPS 4 DesaMalintang	13	77	91
53	TPS 5 DesaMalintang	23	103	169
54	TPS 7 Desa Kayu Bawang	14	91	109
55	TPS 3 DesaTambakSirangBaru	56	159	173
56	TPS 1 DesaMalintangBaru	19	99	128
57	TPS 2 DesaMalintangBaru	19	89	165
58	TPS 1 DesaKeladanBaru	8	77	141

59	TPS 2 DesaKeladanBaru	21	54	73
----	-----------------------	----	----	----

g. KecamatanKarangIntan

NO	TPS	SUARA TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA	
			1	2
1	TPS 2 DesaMandiangi Timur	12	105	132
2	TPS 2DesaKarangIntan	25	100	139
3	TPS 1 Desa Pasar Lama	23	183	211

h. KecamatanMartapura Barat

NO	TPS	SUARA TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA	
			1	2
1	TPS 1 Desa Tangkas	25	145	182

i. KecamatanKertakHanyar

NO	TPS	SUARA TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA	
			1	2
1	TPS 4 DesaKertakHanyar I	17	73	127
2	TPS 7 DesaKertakHanyar I	9	57	117
3	TPS 8 DesaKertakHanyar I	26	93	131
4	TPS 9 DesaKertakHanyar I	14	35	91
5	TPS 10 DesaKertakHanyar I	13	73	132
6	TPS 11 DesaKertakHanyar I	6	67	197
7	TPS 12 DesaKertakHanyar I	14	91	146
8	TPS 13 DesaKertakHanyar I	12	72	114
9	TPS 14 DesaKertakHanyar I	4	33	49
10	TPS 15 DesaKertakHanyar I	6	46	145

11	TPS 1 DesaManarap Lama	13	109	141
12	TPS 2 DesaManarap Lama	13	95	96
13	TPS 3 DesaManarap Lama	24	111	149
14	TPS 5 DesaManarap Lama	10	71	93
15	TPS 1 DesaMandarsari	41	117	160
16	TPS 3 DesaMandarsari	9	37	52
17	TPS 5 DesaMandarsari	22	73	91
18	TPS 2 DesaSimpangEmpat	7	89	119
19	TPS 7 DesaSimpangEmpat	21	74	99
20	TPS 1 Desa Sungai Lakum	18	107	128
21	TPS 2 Desa Sungai Lakum	58	95	144
22	TPS 3 Desa Sungai Lakum	18	71	78
23	TPS 4 Desa Sungai Lakum	27	89	129
24	TPS 2 DesaManarapBaru	26	115	118
25	TPS 7 DesaKertakHanyar II	22	69	120
26	TPS 8 DesaKertakHanyar II	29	161	156
27	TPS 1 DesaBelayungBaru	32	108	110
28	TPS 2 DesaMekar Raya	11	83	112

j. KecamatanTatah Makmur

NO	TPS	SUARA TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA	
			1	2
1	TPS 3, DesaTampang Awang	16	119	128
2	TPS 1, DesaPemangkihBaru	31	111	115

k. Kecamatan Sungai Tabuk

	TPS		PEROLEHAN SUARA
--	-----	--	-----------------

N O		SUARA TIDAK SAH	1	2
1	TPS 8, Desa Sungai Lulut	13	112	141
2	TPS 10, Desa Sungai Lulut	16	109	115
3	TPS 15, Desa Sungai Lulut	15	100	237
4	TPS 1, Desa Gudang Hirang	21	114	118
5	TPS 2, Desa Gudang Hirang	23	132	138
6	TPS 3, Desa Gudang Hirang	15	93	96
7	TPS 6, Desa Gudang Hirang	36	119	134
8	TPS 4, Desa Sungai Pinang Lama	31	93	110
9	TPS 3, DesaPemukuan	21	78	106
10	TPS 5, Desa Sungai Tabuk Kota	19	87	96
11	TPS 8, Desa Sungai Tabuk Kota	23	82	86
12	TPS 7, Desa Sungai Tabuk Keramat	45	105	119
13	TPS 3, DesaPematang Panjang	33	72	85
14	TPS 4, DesaPematang Panjang	17	59	107
15	TPS 6, DesaPematang Panjang	21	97	101

I. Kecamatan Sungai Pinang

NO	TPS	SUARA TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA	
			1	2

1	TPS 1, Desa Rantau Bakula	29	87	116
2	TPS 2, Desa Rantau Bakula	35	68	100
3	TPS 1, Desa Belimbing Baru	45	121	128

m. Kecamatan Martapura Timur

NO	TPS	SUARA TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA	
			1	2
1	TPS 6 Antasan Senor	48	84	87
2	TPS 1 Mekar	15	113	151
3	TPS 1 Pekauman Ulu	16	43	135
4	TPS 2 Pekauman Ulu	26	120	140
5	TPS 3 Pekauman Ulu	29	129	149
6	TPS 4 Pekauman Ulu	30	96	142
7	TPS 5 Pekauman Ulu	18	64	96

n. Kecamatan Pengaron

NO	TPS	SUARA TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA	
			1	2
1	TPS 2 Desa Ati'im	30	92	136

o. Kecamatan Mataraman

NO	TPS	SUARA TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA	
			1	2
1	TPS 4 Desa Bawah Selan	22	107	146

70. Bahwa dalil Pemohon terkait Penggelembungan suara dengan manipulasi data DPPh dan DPTb (halaman 86 - 88) adalah tidak benar, dengan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta. Selama proses pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, tidak terdapat keberatan saksi di TPS dan/atau rekomendasi/tanggapan dari Panwas TPS, Panwaslu Desa/Kelurahan, Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten, dan Bawaslu

Provinsi Kalimantan Selatan. Pemohon juga tidak menyebutkan dengan jelas adanya perubahan perolehan suara dari yang didalilkan pemohon. Benar bahwa jumlah DPPh sebanyak 615 dan DPTb sebanyak 4.950 pemilih di Kabupaten Banjar.

- b. Berikut beberapa TPS dengan perolehan suara Pemohon lebih tinggi dari Pihak Terkait di Kabupaten Banjar, yang jumlah pemilih DPPh atau DPTb cukup tinggi yaitu:

a. Kecamatan Martapura

NO	TPS	DPTb	DPPh	PEROLEHAN SUARA	
				1	2
1	TPS 6 Kelurahan Keraton	5	0	93	106
2	TPS 9 Kelurahan Keraton	4	0	56	61
3	TPS 15 Kelurahan Keraton	12	0	120	126
4	TPS 27 Kelurahan Keraton	5	0	124	129
5	TPS 28 Kelurahan Keraton	4	0	83	106
6	TPS 29 Kelurahan Keraton	15	0	113	116
7	TPS 30 Kelurahan Keraton	4	0	122	140
8	TPS 31 Kelurahan Keraton	1	8	112	123
9	TPS 32 Kelurahan Keraton	11	2	88	142
10	TPS 33 Kelurahan Keraton	9	15	142	156
11	TPS 1 Kelurahan Jawa	4	2	138	177
12	TPS 4 Kelurahan Jawa	6	0	63	66
13	TPS 6 Kelurahan Jawa	12	0	99	134
14	TPS 7 Kelurahan Jawa	6	5	111	145
15	TPS 8 Kelurahan Jawa	8	5	112	203
16	TPS 9 Kelurahan Jawa	6	0	62	150
17	TPS 10 Kelurahan Sungai Paring	8	32	87	140

18	TPS 12 Kelurahan Sungai Paring	3	5	117	150
19	TPS 13 Kelurahan Sungai Paring	3	0	117	167
20	TPS 15 Kelurahan Sungai Paring	5	0	77	189
21	TPS 16 Kelurahan Sungai Paring	4	0	66	113
22	TPS 17 Kelurahan Sungai Paring	1	0	44	90
23	TPS 18 Kelurahan Sungai Paring	8	7	108	146
24	TPS 19 Kelurahan Sungai Paring	18	0	106	201
25	TPS 20 Kelurahan Sungai Paring	6	2	102	213
26	TPS 22 Kelurahan Sungai Paring	15	1	66	110
27	TPS 5 Kelurahan Tanjung Rema Darat	12	0	89	91
28	TPS 15 Kelurahan Tanjung Rema Darat	30	0	90	98
29	TPS 18 Kelurahan Tanjung Rema Darat	19	0	88	110
30	TPS 19 Kelurahan Tanjung Rema Darat	10	12	80	111
31	TPS 1 Kelurahan Sekumpul	30	0	71	109
32	TPS 2 Kelurahan Sekumpul	6	0	60	92
33	TPS 10 Kelurahan Sekumpul	12	0	70	97
34	TPS 14 Kelurahan Sekumpu	27	0	84	102
35	TPS 15 Kelurahan Sekumpul	6	0	81	89
36	TPS 16 Kelurahan Sekumpul	8	5	76	158
37	TPS 17 Kelurahan Sekumpul	2	3	55	146
38	TPS 18 Kelurahan Sekumpul	4	0	75	61
39	TPS 19 Kelurahan Sekumpul	6	0	54	67
40	TPS 20 Kelurahan Sekumpul	3	0	67	120
41	TPS 22 Kelurahan Sekumpul	8	0	37	61
42	TPS 23 Kelurahan Sekumpul	14	0	66	104

43	TPS 25 KelurahanSekumpul	13	1	45	107
44	TPS 26 KelurahanSekumpul	9	1	57	70
45	TPS 28 KelurahanSekumpul	9	0	108	117
46	TPS 1DesaTambakBarullir	4	0	179	77
47	TPS 4DesaIndrasari	28	0	99	166
48	TPS 8 DesaIndrasari	16	0	118	167
49	TPS 11DesaIndrasari	20	2	122	167
50	TPS 11 DesaCindaiAlus	15	0	69	109
51	TPS 12DesaCindaiAlus	17	0	106	111
52	TPS 13DesaCindaiAlus	6	2	26	53
53	TPS 5DesaBincau	8	0	89	104
54	TPS 7DesaBincau	18	0	89	91
55	TPS 8 DesaBincau	14	0	74	102
56	TPS 9 DesaBincau	5	0	109	110
57	TPS 13 DesaBincau	41	6	128	160
58	TPS 18Desa Sungai Sipai	7	0	69	70
59	TPS 19 Desa Sungai Sipai	9	0	78	126
60	TPS 20 Desa Sungai Sipai	7	0	38	41
61	TPS 21 Desa Sungai Sipai	9	3	60	66

b. KecamatanGambut

NO	TPS	DPTb	DPPh	PEROLEHAN SUARA	
				1	2
1	TPS 5 Desa Gambut	4	0	148	192
2	TPS 6Desa Gambut	12	1	71	121
3	TPS 7 Desa Gambut	16	0	110	161
4	TPS 8 Desa Gambut	2	0	69	105

5	TPS 17 Desa Gambut	30	0	114	149
6	TPS 18 Desa Gambut	9	1	93	132
7	TPS 19 Desa Gambut	2	0	69	118
8	TPS 22 Desa Gambut	5	0	98	186
9	TPS 24 Desa Gambut	21	0	75	167
10	TPS 25 Desa Gambut	2	0	63	65
11	TPS 28 Desa Gambut	30	0	80	86
12	TPS 29 Desa Gambut	12	0	66	123
13	TPS 30 Desa Gambut	10	1	77	151
14	TPS 6 Desa Gambut Barat	10	3	77	94
15	TPS 7 Desa Gambut Barat	3	0	69	70
16	TPS 8 Desa Gambut Barat	18	0	128	149
17	TPS 9 Desa Gambut Barat	33	0	97	161
18	TPS 2 Desa Makmur	16	0	130	169
19	TPS 3 Desa Makmur	9	0	85	132
20	TPS 4 Desa Makmur	10	0	79	141
21	TPS 4 Desa Malintang	3	0	77	91
22	TPS 5 Desa Malintang	7	0	103	169
23	TPS 7 Desa Kayu Bawang	10	1	91	109
24	TPS 3 Desa Tambak Sirang Baru	8	2	159	173

c. Kecamatan Kertak Hanyar

NO	TPS	DPTb	DPPh	PEROLEHAN SUARA	
				1	2
1	TPS 4 Desa Kertak Hanyar I	29	0	73	127
2	TPS 8 Desa Kertak Hanyar I	14	0	93	131
3	TPS 11 Desa Kertak Hanyar I	8	0	67	197
4	TPS 12 Desa Kertak Hanyar I	2	0	91	146

5	TPS 13 Desa Kertak Hanyar I	2	0	72	114
6	TPS 1 Desa Manarap Lama	4	0	109	141
7	TPS 7 Desa Manarap Lama	37	0	29	97
8	TPS 1 Desa Mandarsari	2	0	117	160
9	TPS 3 Desa Mandarsari	7	0	37	52
10	TPS 5 Desa Mandarsari	6	0	73	91
11	TPS 1 Desa Sungai Lakum	9	0	107	128
12	TPS 2 Desa Sungai Lakum	1	0	95	144
13	TPS 3 Desa Sungai Lakum	3	0	71	78
14	TPS 2 Desa Manarap Baru	2	0	115	118
15	TPS 2 Desa Kertak Hanyar II	6	0	68	119
16	TPS 3 Desa Kertak Hanyar II	5	0	38	71
17	TPS 4 Desa Kertak Hanyar II	4	2	116	136
18	TPS 5 Desa Kertak Hanyar II	7	0	78	183
19	TPS 6 Desa Kertak Hanyar II	3	0	52	140
20	TPS 7 Desa Kertak Hanyar II	9	0	69	120
21	TPS 10 Desa Kertak Hanyar II	9	0	55	64
22	TPS 11 Desa Kertak Hanyar II	6	0	15	52
23	TPS 12 Desa Kertak Hanyar II	6	0	43	102
24	TPS 13 Desa Kertak Hanyar II	7	0	49	91
25	TPS 14 Desa Kertak Hanyar II	7	0	94	125
26	TPS 17 Desa Kertak Hanyar II	1	9	39	93
27	TPS 4 Desa Manarap Tengah	14	0	80	87
28	TPS 5 Desa Manarap Tengah	10	0	106	128
29	TPS 9 Desa Manarap Tengah	18	0	10	24

d. Kecamatan Sungai Tabuk

NO	TPS	DPPh	DPTb	PEROLEHAN SUARA	
				1	2
1	TPS 17, Desa Sungai Lulut	0	13	87	91
2	TPS 18, Desa Sungai Lulut	0	4	96	112
3	TPS 2, Desa Gudang Hirang	0	3	132	138
4	TPS 6, Desa Gudang Hirang	2	9	119	134
5	TPS 7, Desa Sungai Tabuk Keramat	0	15	105	119
6	TPS 8, Desa Sungai Tabuk Keramat	0	9	46	72

e. Kecamatan Sungai Pinang

NO	TPS	DPTb	DPPh	PEROLEHAN SUARA	
				1	2
1	TPS 2, Desa Rantau Bakula	3	0	68	100
2	TPS 1, Desa Belimbing Baru	20	0	121	128

71. Bahwa dalil Pemohon terkait banyak pemilih tidak sah pada puluhan TPS kehadiran 100% di Kabupaten Banjar (halaman 89 - 90) adalah tidak benar. Faktanya yang benar sebagai berikut:

- a. Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik data-data pemilih yang sudah meninggal, pemilih yang sudah pindah keluar kota, pemilih yang mengaku tidak menggunakan hak suaranya, serta pemilih yang menggunakan hak pilih secara tidak sah pada 17 TPS dengan kehadiran pemilih 100% yang tersebar di Kecamatan Aluh-Aluh, Astambul, Martapura, Paramasan, Pengaron, Sambung Makmur, Simpang Empat, Sungai Pinang, dan Sungai Tabuk.
- b. Selama proses pemungutan dan penghitungan suara, tidak terdapat keberatan saksi-saksi di TPS dan/atau rekomendasi/tanggapan dari Panwas TPS, Panwaslu Desa/Kelurahan, Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten,

dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang menerangkan terdapat pemilih yang telah meninggal dunia, pemilih yang sudah pindah keluar kota, dan pemilih yang menggunakan hak pilih secara tidak sah kepada KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten Banjar dan/atau KPU Provinsi Kalimantan Selatan.

- c. Bahwa pada faktanya terdapat beberapa TPS yang kehadiran pemilih cukup tinggi atau hampir 100% di Kabupaten Banjar, dengan perolehan suara Pemohon lebih besar dari Pihak Terkait, sebagai berikut:

a. Kecamatan Aluh-Aluh

NO	TPS	JUMLAH DPT	PENGGUNA HAK PILIH			PEROLEHAN SUARA	
			DPT	DPPh	DPTb	1	2
1.	TPS 1 Desa Bakambat	279	253	0	0	105	113

b. Kecamatan Astambul

NO	TPS	JUMLAH DPT	PENGGUNA HAK PILIH			PEROLEHAN SUARA	
			DPT	DPPh	DPTb	1	2
1	TPS 1 Desa Tambak Danau	224	199	0	0	87	93
2	TPS 2 Desa Sungai Tuan Ulu	370	322	0	0	194	98

c. Kecamatan Beruntung Baru

NO	TPS	JUMLAH DPT	PENGGUNA HAK PILIH			PEROLEHAN SUARA	
			DPT	DPPh	DPTb	1	2
1	TPS 3 Desa Jambu Raya	229	199	0	0	109	157

d. Kecamatan Martapura

NO	TPS	JUMLAH DPT	PENGGUNA HAK PILIH			PEROLEHAN SUARA	
			DPT	DPPh	DPTb	1	2
1	TPS 10 Kelurahan Sungai Paring	273	194	32	8	87	140
2	TPS 15 Kelurahan Sungai Paring	357	285	0	5	77	189
3	TPS 23 Kelurahan Sungai Paring	188	161	0	3	67	88
4	TPS 10 Kelurahan Tanjung Rema Darat	197	147	0	17	65	86
5	TPS 25 Kelurahan Sekumpul	174	152	1	13	45	107
6	TPS 13 Desa Bincau	389	268	6	41	128	160

e. Kecamatan Gambut

NO	TPS	JUMLAH DPT	PENGGUNA HAK PILIH			PEROLEHAN SUARA	
			DPT	DPP h	DPTb	1	2
1	TPS 28 Desa Gambut	184	143	0	30	80	86
2	TPS 1 Desa Makmur	291	234	0	0	91	117
3	TPS 3 Desa Makmur	298	241	0	9	85	132
4	TPS 3 Desa Kayu Bawang	285	231	0	3	102	109
5	TPS 7 Desa Kayu Bawang	250	203	1	10	91	109
6	TPS 4 Desa Banyu Hirang	437	392	0	8	194	172

f. Kecamatan Karang Intan

NO	TPS	JUMLAH DPT	PENGGUNA HAK PILIH			PEROLEHA N SUARA	
			DPT	DPPh	DPTb	1	2
1	TPS 3 Desa Lok Tangga	283	241	0	0	106	107
2	TPS 3 Desa Mandikapau Barat	238	208	0	0	90	91
3	TPS 1 Desa Pasar Lama	451	413	0	4	183	211

g. Kecamatan Kertak Hanyar

NO	TPS	JUMLAH DPT	PENGGUNA HAK PILIH			PEROLEHA N SUARA	
			DPT	DPPh	DPTb	1	2
1.	TPS 4 Desa Kertak Hanyar I	276	188	0	29	73	127

h. KecamatanTatah Makmur

NO	TPS	JUMLAH DPT	PENGGUNA HAK PILIH			PEROLEHAN SUARA	
			DPT	DPPh	DPTb	1	2
1	TPS 2, Desa Tampang Awang	203	166	0	0	67	92
2	TPS 3, Desa Tampang Awang,	319	263	0	0	119	128
3	TPS 1, Desa Pemangkih Baru,	300	257	0	0	111	115

i. Kecamatan Sungai Tabuk

NO	TPS	JUMLAH DPT	PENGGUNA HAK PILIH			PEROLEHAN SUARA	
			DPT	DPPh	DPTb	1	2

1	TPS 10, Desa Sungai Lulut	250	240	0	0	109	115
2	TPS 20, Desa Sungai Lulut	340	330	0	1	113	206

j. Kecamatan Sungai Pinang

NO	TPS	JUMLAH DPT	PENGGUNA HAK PILIH			PEROLEHAN SUARA	
			DPT	DPP _h	DPT _b	1	2
1	TPS 1, Desa Rantau Bakula	295	231	0	1	87	116

k. Kecamatan Martapura Timur

NO	TPS	JUMLAH DPT	PENGGUNA HAK PILIH			PEROLEHAN SUARA	
			DPT	DPP _h	DPT _b	1	2
1	TPS 1 Pekauman Ulu	249	193	0	1	43	135

l. Kecamatan Mataraman

NO	TPS	JUMLAH DPT	PENGGUNA HAK PILIH			PEROLEHAN SUARA	
			DPT	DPP _h	DPT _b	1	2
1	TPS 2 Desa Pasiraman	259	229	0	0	59	84

72. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan penyelenggara pemilu tidak netral, pengerahan ASN, dan lambatnya pergerakan SIREKAP di Kabupaten Banjar (halaman 93 - 94) tidaklah benar, faktanya:

- a. Tidak terdapat anggota KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi Kalimantan Selatan yang diberikan sanksi terkait pelanggaran penyelenggara pemilu baik dari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu maupun dari hasil penanganan pelanggaran secara internal KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi Kalimantan Selatan, dan KPU

Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan serentak Tahun 2020 di Kalimantan Selatan kecuali terhadap Ketua KPPS TPS 08 Desa Pembantanan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar yang telah diberhentikan oleh KPU Kabupaten Banjar. Fakta ini dibenarkan oleh laporan kinerja DKPP RI Tahun 2020 bahwa Kalimantan Selatan dari 34 Provinsi tergolong pada 5 (lima) Provinsi terendah pelanggaran penyelenggara pemilu, sehingga dalil pemohon yang mengatakan penyelenggara pemilu di Kalimantan Selatan tidak netral khususnya jajaran KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi Kalimantan Selatan adalah dalil yang mengada-ada.

- b. Selama penyelenggaraan pemilihan serentak Tahun 2020 di Kabupaten Banjar, tidak terdapat rekomendasi dari Panwas TPS, Panwaslu Desa/Kelurahan, Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten, dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan kepada Termohon terkait pengerahan ASN di Kabupaten Banjar.
- c. Bahwa SIREKAP sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan. Berkenaan dengan pergerakan SIREKAP di Kabupaten Banjar, memiliki tantangan tersendiri. Beberapa tantangan yang dimaksud antara lain: Kabupaten Banjar merupakan Kabupaten yang memiliki luas wilayah terbesar dari 13 Kabupaten/Kota, meliputi 20 Kecamatan, 290 Desa/Kelurahan, dan 1.273 TPS; Lalu lintas jaringan internet yang padat sehingga menyulitkan penyelenggara menginput data ke SIREKAP pada waktu dan tahapan yang bersamaan dengan pemilihan di seluruh Indonesia. Tantangan lainnya juga, masih terdapat beberapa Kecamatan sulit akses jaringan internet, seperti di Kecamatan Paramasan. Namun, dengan tantangan tersebut, input data C. Hasil-KWK pada SIREKAP pada akhirnya mencapai 100%. Terlebih lagi, tantangan-tantangan yang dihadapi penyelenggara pemilu dalam menggunakan SIREKAP tidak mempengaruhi (mengurangi/menambah) perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dalam pemilihan serentak Tahun 2020. Selain

itu, tidak ada laporan atau temuan pelanggaran terkait SIREKAP di Kabupaten Banjar, maupun di seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan yang diteruskan Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan kepada KPU Kabupaten/Kota dan Termohon.

73. Bahwa terhadap seluruh dalil Pemohon di Kabupaten Banjar tidaklah benar. Proses pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Banjar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak terdapat dugaan pelanggaran yang didalilkan pemohon. Hal tersebut juga didukung dengan adanya tanggapan tertulis dari seluruh PPK se-Kabupaten Banjar. Penyelenggara pemilu di Kabupaten Banjar sekaligus bantahan Termohon atas dalil-dalil yang dituduhkan oleh Pemohon tersebut diatas didukung oleh Surat Keterangan dari seluruh PPK yang berada di Kabupaten Banjar. (**Vide: Bukti T-016**)
74. Bahwa berdasarkan alasan hukum dan fakta tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon harus ditolak.

E.2. Tanggapan Termohon Terhadap Dalil Pemohon di Kabupaten Tapin (Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 95 – 100)

75. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan tentang adanya kecurangan di seluruh TPS di Kecamatan Binuang dan Kecamatan Hatungun yang dilakukan dengan modus pemaksaan memilih, intimidasi saksi dan relawan Pemohon, serta manipulasi kehadiran pemilih dengan Banyaknya pemilih tidak sah pada TPS dengan kehadiran 100% dan hampir 100%, bahkan pemilih-pemilih yang tidak sempat hadir ke TPS bias dicoblosi oleh orang-orang yang ada di TPS adalah merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon lebih lanjut menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
76. Bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Tapin dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, diawasi Bawaslu Kabupaten Tapin. Nama-nama saksi pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten Tapin yaitu: (**Vide: Bukti T-029**)

- a. SaksiPasangan Calon 01 : Ir. Muhammad Ihsan
- b. SaksiPasangan Calon 02 : Ahmad Bakeri
- c. BawasluKabupatenTapin : ThessaAjiBudiono (Ketua),
Faturrahman (Anggota)

77. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno tingkat Kabupaten Tapin dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:(**Vide: Bukti T-027**)

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA	
		1	2
1.	Bakarangan	1.355	2.233
2.	Binuang	17.079	1.539
3.	Bungur	1.955	2.923
4.	Candi Laras Selatan	1.790	2.714
5.	Candi Laras Utara	2.947	3.125
6.	Hatungun	4.699	623
7.	Lokpaikat	2.008	2.342
8.	Piani	1.092	1.373
9.	Salam Babaris	3.092	2.088
10.	Tapin Selatan	3.273	4.375
11	Tapin Tengah	3.254	4.485
12	Tapin Utara	3.894	6.058
JUMLAH		46.438	33.878

78. Bahwa berdasarkan rapat pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Tapin, jumlah Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih, Data Surat Suara, Data Suara Sah dan Tidak Sah di Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:(**Vide: Bukti T-027**)

NO	DATA	JUMLAH
A.	DATA PEMILIH	
1.	JumlahPemilih DPT	132.188
2.	JumlahPemilihDPPH	108

3.	JumlahPemilihDPTb	137
JumlahPemilih		132.433
B.	DATA PENGGUNA HAK PILIH	
1.	PenggunaHakPilih DPT	87.440
2.	PenggunaHakPilihDPPH	81
3.	PenggunaHakPilihDPTb	133
JumlahPenggunaHakPilih		87.654
C.	DATA SURAT SUARA	
1.	Surat SuaraDiterima	135.712
2.	Surat SuaraRusak	16
3.	Surat SuaraTidakDigunakan	48.042
4.	Surat SuaraDigunakan	87.654
D.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
	Suarasah	80.316
	Suaratidaksah	7.338
Jumlah suara sah dan tidak sah		87.654

79. Bahwa dalam rapat Pleno tingkat Kabupaten Tapin tidak terdapat keberatan namun ada kejadian khusus yang sudah ditindaklanjuti yang dituangkan dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK yang pada pokoknya berisi: (**Vide: Bukti T-028**)

- a. Pembacaan hasil Kecamatan Tapin Utara ada masukan, tidak merubah hasil perolehan suara pasangan calon hanya data yang perlu disesuaikan dibagian III (Romawi) Data Penggunaan Surat Suara pada kolom 2. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos tertulis 20 (duapuluh), seharusnya hanya 2 (dua). Hal ini diketahui setelah dicek lebih lanjut pada C. Hasil KWK pada TPS 2 Desa Perintis Raya Kecamatan Tapin Utara yang data jumlah suara tidak sah juga dimasukkan dalam data jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak/keliru coblos tertulis sebanyak 18 (delapan belas), dan;
- b. Pembacaan hasil Kecamatan Bungur ada penyesuaian data dari PPK Kecamatan Bungur, pada bagian A.2 (DPPH) yang semula berjumlah laki-laki:

0, perempuan: 0, menjadi laki-laki: 0, perempuan: 1 sehingga merubah jumlah angka semula: 0 menjadi 1 dan A.3 (DPTb) yang semula berjumlah laki-laki: 6, perempuan: 9 sehingga merubah jumlah yang semula berjumlah: 11 menjadi 17, dengan total rincian yang semula laki-laki: 4642 menjadi 4647 dengan total jumlah yang semula: 9163 menjadi 9170. Perubahan ini tidak merubah hasil perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

80. Bahwa di Kabupaten Tapin pada waktu rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kecamatan yang dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan dan Saksi Pasangan Calon, di beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tapin terdapat koreksi atau perbaikan terhadap beberapa kasus kesalahan pencatatan data pemilih, data pengguna hak pilih, data surat suara dan/atau data surat suara sah, yang dilakukan oleh KPPS dalam formulir model C. Hasil-KWK. Hasil koreksi tersebut kemudian dituangkan dalam model D. Hasil Kecamatan-KWK. Sedangkan untuk perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada umumnya tidak ada kesalahan atau perbaikan.
81. Bahwa tuduhan Pemohon mengenai tingginya surat suara tidak sah di beberapa TPS di Kalimantan Selatan karena dirusak atau dicoblos terlebih dahulu oleh KPPS adalah tidak benar atau tidak berdasar. Tidak ada laporan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tapin yang menyatakan adanya kejadian suara tidak sah tersebut terjadi karena dirusak atau dicoblos oleh KPPS terlebih dahulu atau pada waktu penghitungan suara. Jumlah surat suara tidak sah di Kabupaten Tapin adalah **7.338** Suara. Tingginya surat suara tidak sah terjadi pada beberapa TPS, baik di TPS yang perolehan suaranya dimenangkan oleh Pemohon maupun Pihak Terkait. Berikut ini adalah contoh beberapa TPS dimana terdapat surat suara tidak sah yang cukup tinggi dan perolehan suara Pemohon unggul atau lebih besar daripada perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut:

NO	TPS	SUARA TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA	
			1	2
1.	TPS 2 Desa Purut	47	66	96
2.	TPS 2 Desa Margasari Hilir	46	42	113

3.	TPS 1 DesaBanuaAnyar	46	63	87
4.	TPS 1 DesaJingahBabaris	45	36	76
5.	TPS 5 KelurahanRangdaMalikung	44	102	187
6.	TPS 1 DesaKeramat	44	76	120
7.	TPS 1 DesaMarampiauhilir	44	74	88
8.	TPS 1 DesaBanuaHanyar Hulu	41	52	86
9.	TPS 2 DesaSerawi	41	82	116
10.	TPS 1 Desa Mandurian Hilir	40	83	116
JUMLAH		438	676	1085

82. Bahwa terdapat beberapa TPS yang jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) dan Daftar Pemilih Tambahan(DPTb) cukup tinggi dalam wilayah di Kabupaten Tapin. Untuk tingkat Kabupaten Tapin jumlah pemilih DPPh adalah **108** dan DPTb adalah **137** suara, dimana KPU Kabupaten Tapin, tidak menerima laporan atau rekomendasi Bawaslu bahwa kasus pemilih dalam DPPh dan DPTb berasal dari pemilih yang tidak sah atau karena adanya mobilisasi pemilih yang tidak sah. Berikut ini adalah beberapa contoh Pemohon memperoleh suara lebih tinggi dari PihakTerkait yang terjadi di TPS-TPS dalam wilayah Kabupaten Tapin, yang jumlah pemilih DPPh atau DPTb nya cukup tinggi sesuai C.Hasil-KWK pada TPS berikut:

NO	TPS	DPTb	DPPh	PEROLEHAN SUARA	
				1	2
1.	TPS 2 Desa Bintahan	2	21	123	129
2.	TPS 3 Kelurahan Rantau Kiwa	6	9	62	145
3.	TPS 2 Kelurahan Rangda Malikung	0	8	115	135
4.	TPS 1 Desa Bungur Baru	5	1	90	134
5.	TPS 9 Kelurahan Rantau Kanan	6	0	106	172
6.	TPS 3 Kelurahan Rangda Malikung	6	0	63	119
7.	TPS 2 Desa Harapan Masa	4	0	39	97
8.	TPS 2 DesaHangui	4	0	19	42
9.	TPS 1 DesaRumintin	0	3	50	75

10.	TPS 5 Desa Suato Tatakan	2	1	76	123
JUMLAH		35	43	743	1171

83. Bahwa terdapat beberapa TPS yang tingkat partisipasi pemilihnya cukup tinggi atau hampir 100% dalam wilayah Kabupaten Tapin, akan tetapi KPU Kabupaten Tapin tidak menerima laporan, temuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tapin, yang menyatakan bahwa kasus tersebut terjadi karena adanya pemilih yang tidak sah yang merupakan pelanggaran pemilihan. Beberapa TPS di Kabupaten Tapin, yang tingkat partisipasi pemilihnya cukup tinggi dimana Pemohon memperoleh suara lebih besar dari Pihak Terkait terjadi di beberapa TPS, sebagai berikut:

N O	TPS	JUMLAH DPT	PENGGUNA HAK PILIH			PEROLEHAN SUARA	
			DPT	DPPh	DPTb	1	2
1.	TPS 3 Kelurahan Tambarangan	254	223	0	0	32	174
2.	TPS 1 Desa Lumbu Raya	321	267	0	0	103	141
3.	TPS 1 Desa Hangui	152	126	0	0	24	93
4.	TPS 6 Kelurahan Kupang	196	159	0	0	67	81
5.	TPS 2 Desa Pematang Hilir	224	179	0	1	63	101
6.	TPS 3 Desa Mandurian	232	183	0	0	50	119
7.	TPS 9 Kelurahan Rantau Kanan	380	297	0	6	106	172
8.	TPS 1 Kelurahan Kupang	268	208	0	1	59	126
9.	TPS 7 Kelurahan Rantau Kanan	107	83	0	1	24	45
10.	TPS 5 Desa Pandahan	213	165	0	0	61	88
JUMLAH		2541	1916	126	9	589	1140

84. Bahwa berkaitan dengan berbagai dugaan pelanggaran yang dituduhkan Pemohon terjadi di Kabupaten Tapin, sebagaimana terdapat dalam halaman 95-100 adalah tidak berdasar. Kalaupun benar terjadi beberapa pelanggaran atau kecurangan, maka kejadian tersebut bersifat kasuistis, tidak terjadi secara umum, artinya hanya terjadi pada TPS tertentu saja dan sudah tentu telah ditindaklanjuti oleh jajaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sesuai tingkatannya.
85. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Tapin, berlangsung secara terbuka dan dihadiri oleh saksi pasangan calon dan pengawas TPS. Saksi Pemohon pada beberapa TPS tidak hadir karena Pemohon tidak memberikan saksi mandat. Akan tetapi, walaupun saksi Pemohon tidak hadir proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan aman dan tertib. Hal ini dibuktikan dengan kemenangan Pemohon di beberapa TPS dimana saksi Pemohon tidak hadir. Jika tuduhan Pemohon terjadi kecurangan di tingkat TPS, tentunya di tempat saksi Pemohon tidak hadir maka perolehan suara Pemohon harus kalah dengan suara yang lebih kecil daripada Pihak Terkait.
86. Bahwa dalam Permohonan dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan adanya kecurangan adalah tidak berdasar dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Dalil Pemohon mengenai banyak Pemilih tidak sah pada TPS dengan kehadiran 100% adalah tidak berdasar karena pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara tidak ada keberatan/kejadian khusus dari saksi, pengawas TPS atau keberatan/kejadian khusus pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh saksi, Panwas Kecamatan dan/atau keberatan/kejadian khusus pada saat proses rekapitulasi di tingkat kabupaten oleh saksi, Bawaslu Kabupaten Tapin.
 - b. Dalil Pemohon mengenai adanya Pemilih menitipkan proses pencoblosan kepada pihak lain adalah benar terjadi di TPS 1 Desa Banua Padang Hilir Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, di hadapan saksi pasangan calon 1 dan saksi pasangan calon 2, tidak ada keberatan dari saksi dan kejadian tersebut ditulis dalam kejadian khusus serta sudah ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran kode etik terhadap Ketua KPPS. (**Vide: Bukti T-026**)
 - c. Dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang sebenarnya sudah meninggal dunia namun kehadiran 100%. Bahwa sejak pelaksanaan Pemungutan dan

Penghitungan Suara di TPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten/Kota dan hingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan selesai pada tanggal 18 Desember 2020 tidak terdapat keberatan atau tanggapan saksi, dan/atau tanggapan/rekomendasi Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Tapin dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan berkaitan dengan dalil Pemohon *quo*.
(Vide: Bukti T-028)

87. Bahwa dengan demikian, dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS pada Kabupaten Tapin sudah berjalan dengan lancar. Adanya rekomendasi Bawaslu pasca penetapan perolehan suara terhadap 2 (dua) TPS di Kelurahan Binuang, menunjukkan bahwa kejadian tersebut tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Selain itu, secara persentase jumlah rekomendasi dari Bawaslu sangat kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 telah berjalan dengan lancar dan aman. Hal tersebut juga didukung dengan adanya tanggapan tertulis dari seluruh PPK se-Kabupaten Tapin. **(Vide: Bukti T-030)**

E.3. Tanggapan Termohon Terhadap Dalil Pemohon di Kabupaten Barito Kuala (Perbaikan Permohonan halaman 101 – 102)

88. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melakukan kecurangan baik langsung maupun tidak langsung, dengan adanya:
- a. Politik Uang (*Money Politics*) yang dilakukan Paslon 1 melalui Tim nya yang tersebar pada hamper seluruh kecamatan di Kabupaten Barito Kuala
 - b. Adanya praktik intimidasi terhadap bidan-bidan di seluruh kecamatan Barito Kuala untuk memilih Paslon 1
 - c. Penggelembungan suara di hamper seluruh kecamatan di Kabupaten Barito Kuala.
89. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Terhadap dalil Pemohon yang demikian tersebut, Termohon lebih lanjut menyampaikan tanggapan sekaligus bantahan sebagaimana dalam uraian di bawah ini.

90. Bahwa seluruh tahapan pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 di wilayah Kabupaten Barito Kuala telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
91. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 di tingkat Kabupaten Barito Kuala, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2020 dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Bawaslu Kabupaten Barito Kuala, sebagai berikut:
- a. Saksi Pasangan Calon 1 : 1) H. Abdullah Hair
2) Bahtiar Effendi
3) M.Rezqi.H.
4) H.M. Marli
 - b. Saksi Pasangan Calon 2 : 1) Dra. Arfah
2) Majid, S.Sos.,
3) Noorainah, S.Farm.
4) Anwar
 - c. Bawaslu Kabupaten Barito Kuala : 1) Rahmatullah Amin
2) Andi Hanafiah
3) M.Syaifi
92. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno tingkat Kabupaten Barito Kuala perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:(**Vide: Bukti T-021**)

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA	
		01	02
1.	Tabunganen	4062	2427
2.	Tamban	6397	3797
3.	AnjirPAsar	3310	2647
4.	Anjir Muara	4859	3192
5.	Alalak	9786	8118
6.	Mandastana	4062	2099

7.	Rantau Badauh	3328	2253
8.	Belawang	3482	1915
9	Cerbon	2273	1302
10	Bakumpai	2428	1194
11	Kuripan	1663	689
12	Tabukan	2082	1091
13	Mekarsari	3532	2440
14	Barambai	4020	1902
15	Marabahan	4673	3665
16	Wanaraya	4529	1863
17	Jejangkit	2222	689
JUMLAH		66.708	41.283

93. Bahwa berdasarkan rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 di tingkat Kabupaten Barito Kuala, jumlah Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, Surat Suara, Suara Sah dan Tidak sah di Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut:

NO.	DATA	JUMLAH
A.	DATA PEMILIH	
1.	JumlahPemilih DPT	220.006
2.	JumlahPemilihDPPH	133
3.	JumlahPemilihDPTb	248
JumlahPemilih		220.387
B.	DATA PENGGUNA HAK PILIH	
1.	PenggunaHakPilih DPT	113.307
2.	PenggunaHakPilihDPPH	121
3.	PenggunaHakPilihDPTb	248
JumlahPenggunaHakPilih		113.676
C.	DATA SURAT SUARA	
1.	Surat SuaraDiterima	225.828
2.	Surat SuaraRusak	43

3.	Surat Suara Tidak Digunakan	112109
4.	Surat Suara Digunakan	113676
D.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
1.	Suara sah	107991
2.	Suara tidak sah	5685
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		113.676

94. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 di tingkat Kabupaten Barito Kuala tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon, tetapi terdapat catatan kejadian khusus berdasarkan saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Barito Kuala yang dituangkan dalam Formulir Model D. Kejadian khusus Kabupaten/Kota-KWK. **(Vide: Bukti T-022)**
95. Bahwa di Kabupaten Barito Kuala pada waktu rapat pleno tingkat kecamatan yang dihadiri oleh Panwascam dan Saksi Pasangan Calon, di beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala terdapat koreksi atau perbaikan terhadap beberapa kasus kesalahan pencatatan data pemilih, data pengguna hak pilih, data surat suara dan/atau data surat suara sah, yang dilakukan oleh KPPS dalam formulir model C. Hasil-KWK. Hasil koreksi tersebut kemudian dituangkan dalam model D. Hasil Kecamatan-KWK. Sedangkan untuk perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada umumnya tidak ada kesalahan atau perbaikan. **(Vide: Bukti T-023)**
96. Bahwa surat suara tidak sah terjadi pada beberapa TPS, baik di TPS yang perolehan suara Pemohon unggul ataupun Pemohon Kalah. Tidak ada laporan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Barito Kuala, yang menyatakan adanya kejadian suara tidak sah tersebut karena surat suara rusak di coblos oleh KPPS terlebih dahulu atau dirusak pada waktu penghitungan suara. Jumlah surat suara tidak sah di Kabupaten Barito Kuala adalah 5.685 Suara. Tuduhan Pemohon bahwa tingginya surat suara tidak sah di beberapa TPS di Kalimantan Selatan karena disebabkan dirusak atau dicoblos terlebih dahulu oleh KPPS adalah tidak benar atau tidak berdasar. Berikut ini adalah contoh di beberapa TPS dimana terdapat surat suara tidak sah yang cukup tinggi dan perolehan suara

Pemohon unggul atau lebih besar daripada perolehan suara PihakTerkait pada TPS-TPS sebagai berikut:

NO	TPS	SUARA TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA	
			1	2
1.	TPS 2 DesaPuntik Tengah	4	85	106
2.	TPS 12, KelurahanHandilbakti	16	91	153
3.	TPS 1., DesaSimpangArja	20	106	109
4.	TPS 3, Desa Sungai Gampa Asahi	8	77	87
5.	TPS 7, DesaBerangas Timur	12	65	108
6.	TPS 9, DesaSemangatDalam	15	102	116
7.	TPS 10, DesaSemangatDalam	11	104	115
8	TPS 20, KecSemangatDalam	11	70	137
9	TPS 2 DesaAnjir Muara	16	88	116
10	TPS 3 DesaAnjir Muara Lama	19	119	125
JUMLAH		132	907	1.172

97. Bahwa terdapat beberapa TPS dengan jumlah pemilih dalam daftar pemilih pindahan (DPPh) dan daftar pemilih tambahan (DPTb) dalam wilayah di Kabupaten Barito Kuala, jumlah pemilih DPPh yang terdaftar adalah **133** Pemilih dan yang menggunakan hak pilihnya sebagai DPPh sebanyak **121** Pemilih dan DPTb adalah. **248** Pemilih, dimana KPU Kabupaten Barito Kuala, tidak menerima laporan atau rekomendasi Bawaslu bahwa kasus pemilih dalam DPPh dan DPTb berasal dari pemilih yang tidak sah atau karena adanya mobilisasi pemilih yang tidak sah. Berikut ini adalah beberapa contoh Pemohon memperoleh suara lebih tinggi dari Pihak Terkait yang terjadi di TPS-TPS dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala, yang terdapat Pemilih DPTb dan DPPh pada TPS-TPS sebagai berikut:

NO	TPS	DPTb	DPPh	PEROLEHAN SUARA	
				1	2
1.	TPS 2, Desa Anjir Seberang Pasar I	3	0	31	20
2.	TPS 2 Kelurahan Marabahan Kota	4	1	70	110
3.	TPS 4, Kelurahan Marabahan Kota	4	1	102	117
4.	TPS 14, Kelurahan Ulu Benteng	5	7	112	116
5.	TPS 12, Desa Berangas Timur	8	1	56	130
6.	TPS 2, Desa Semangat Karya	3	0	57	75
7.	TPS 23 Desa Semangat Dalam	2	0	71	100
8.	TPS 10., Desa Semangat Dalam	6	0	104	115
9.	TPS 11, Desa Semangat Dalam	6	0	57	77
10.	TPS 13, Kelurahan Handil bakti	4	0	71	114
JUMLAH		45	10	731	974

98. Bahwa tidak terdapat TPS yang tingkat partisipasi pemilihnya cukup tinggi atau hampir 100% dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala, KPU Kabupaten Barito Kuala tidak menerima laporan, temuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Barito Kuala, yang menyatakan bahwa hal tersebut terjadi karena adanya pemilih yang tidak sah yang merupakan pelanggaran pemilihan. Beberapa TPS di Kabupaten Barito Kuala, yang tingkat partisipasi pemilihnya cukup tinggi dimana Pemohon memperoleh suara lebih besar dari PihakTerkait terjadi di beberapaTPS sebagaimana table berikut:

NO	TPS	JUMLAH DPT	PENGGUNA HAK PILIH			PEROLEHAN SUARA	
			DPT	DPPh	DPTb	1	2
1	TPS 1, Desa Baliuk	250	179	0	0	48	124
2.	TPS 3, Kelurahan	387	233	0	1	87	140

	Marabahan Kota						
3.	TPS 5, Kelurahan Marabahan Kota	249	163	0	4	61	97
4.	TPS 8, Desa Berangas Timur	233	167	0	2	59	106
5.	TPS 9., Desa Berangas Timur	226	146	2	0	34	109
6.	TPS 6, Desa Semangat Dalam	269	164	0	0	51	108
7.	TPS 12, Desa Berangas Timur	346	180	1	8	56	130
8.	TPS 1., Desa Berunai Baru	291	194	0	1	88	101
9.	TPS 5., Desa Jelapat 1	209	127	0	0	51	72
10.	TPS 7, Desa Mekarsari	307	186	0	0	85	97
JUMLAH		2.769	1.739	3	13	620	1.084

99. Bahwa berkaitan dengan berbagai dugaan pelanggaran yang dituduhkan Pemohon terjadi di Kabupaten Barito Kuala, sebagaimana terdapat dalam halaman 101-102 adalah tidak berdasar karena KPU Kabupaten Barito Kuala tidak pernah menerima laporan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Barito Kuala mengenai adanya pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Selanjutnya untuk memudahkan melihat gambaran perolehan suara dan administrasi hasil Pemilihan di lampirkan gambaran tersebut per-TPS.
100. Bahwa tuduhan Pemohon pada halaman 101, Permohonan Pemohon, mengenai adanya Politik uang yang dilakukan adalah tidak berdasar karena KPU Kabupaten Barito Kuala tidak pernah mendapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Barito Kuala mengenai adanya politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 1 atasnama H. Sabirin Noor dan H. Muhidin.
101. Bahwa tuduhan Pemohon pada halaman 101, Permohonan Pemohon, mengenai adanya praktik intimidasi terhadap bidan-bidan di seluruh Kecamatan Barito Kuala

untuk memilih Paslon 1 adalah tidak benar karena KPU Kabupaten Barito Kuala tidak pernah menerima laporan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Barito Kuala mengenai adanya intimidasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 1 atas nama H. Sabirin Noor dan H. Muhidin. **(Vide: Bukti T-023)**

102. Bahwa dalam Permohonannya, pada halaman 101-102, tuduhan Pemohon yang pada pokoknya menuduh KPU Kabupaten Barito Kuala telah melakukan kecurangan atau pelanggaran:
- 1) Penggelembungan suara di hamper seluruh kecamatan di Kabupaten Barito Kuala;
 - 2) Pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS di Kabupaten Barito Kuala;
 - 3) Adanya Petugas KPPS meminta kepada pemilih untuk memberikan tanda khusus terhadap surat suara di Kabupaten Barito Kuala;
 - 4) Adanya Petugas KPPS merusak lebih dari 1 surat suara yang telah digunakan di Kabupaten Barito Kuala;
 - 5) Adanya lebih dari seorang pemilih memberikan lebih dari satu hak suara di TPS yang sama atau TPS lain di Kabupaten Barito Kuala;
 - 6) Adanya lebih dari seorang pemilih tidak terdaftar sebagai pemilih, dapat kesempatan memberikan hak pilih di TPS di Kabupaten Barito;
103. Hal tuduhan tersebut di atas tidak benar karena KPU Kabupaten Barito Kuala tidak pernah mendapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Barito Kuala atau keberatan saksi, laporan dari pengawas TPS ataupun laporan masyarakat.
104. Bahwa dalil-dalil Termohon tersebut diatas didukung oleh keterangan dari seluruh PPK yang meliputi PPS dan KPPS di Kabupaten Barito Kuala yaitu sebagai berikut: **(Vide: Bukti T-023)**
- a. Berdasarkan laporan dari PPK Kecamatan Tabunganen, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuduhan pemohon adalah tidak benar karena tidak ada keberatan dari pihak saksi atau laporan dari Panwascam dan dari masyarakat.
Laporan atau Keterangan dari PPK tersebut didukung dengan Keterangan dari KPPS di berbagai TPS dari Desa Kuala Lupak, Sungai Telan Besar, Sungai Telan Kecil, Tabunganen Muara, Tabunganen Tengah, Karya Baru,

Tabunganen Pemurus, Sungai Teras Dalam, Sungai Jingham Besar, Tabunganen Kecil, Sei Teras Luar, Sei Telan Muara, Beringin Kencana dan Tanggul Rejo.

- b. Berdasarkan laporan dari PPK Kecamatan Tamban, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuduhan pemohon adalah tidak benar karena tidak ada keberatan dari pihak saksi atau laporan dari panwascam dan dari masyarakat. Laporan atau Keterangan dari PPK tersebut didukung dengan Keterangan dari KPPS di berbagai TPS dari Desa Purwosari II, Purwosari I, Tamban Bangun, Tamban Muara, Tamban Kecil, Tinggiran II Luar, Jelapat I, Tamban Muara Baru, Purwosari Baru, Sekata Baru, Koanda, Damsari, Sidorejo, Jelapat Baru, Tamban Bangun Baru dan Tamban Sari Baru.
- c. Berdasarkan laporan dari PPK Kecamatan Anjir Pasar, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuduhan pemohon adalah tidak benar karena tidak ada keberatan dari pihak saksi atau laporan dari panwascam dan dari masyarakat. Laporan atau Keterangan dari PPK tersebut didukung dengan Keterangan dari KPPS di berbagai TPS dari Desa Andaman, Hilir Masjid, Anjir Pasar Kota, Banyuur, Gandaraya, Gandaria, Anjir Pasar Kota II, Andaman II, Anjir Seberang Pasar II, Anjir Seberang Pasar I, Anjir Pasar Lama, Pandan Sari, Mentaren, Barunai Baru dan Danau Karya.
- d. Berdasarkan laporan dari PPK Kecamatan Anjir Muara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuduhan pemohon adalah tidak benar karena tidak ada keberatan dari pihak saksi atau laporan dari panwascam dan dari masyarakat. Laporan atau Keterangan dari PPK tersebut didukung dengan Keterangan dari KPPS di berbagai TPS dari Desa Anjir Serapat Muara, Anjir Muara Kota, Patih Muhur, Anjir Muara Kota Tengah, Anjir Serapat Lama, Anjir Serapat Baru, Anjir Muara Lama, Sungai Punggu, Anjir Serapat Baru I, Patih Muhur Baru, Sei Punggu Baru, Anjir Serapat Muara I, Sepakat Barsama, Marabahan Baru, dan Beringin Jaya.
- e. Berdasarkan laporan dari PPK Kecamatan Alalak, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuduhan pemohon adalah tidak benar karena tidak ada keberatan dari pihak saksi atau laporan dari panwascam dan dari

masyarakat. Laporan atau Keterangan dari PPK tersebut didukung dengan Keterangan dari KPPS di berbagai TPS dari Desa Berangas Barat, Berangas, Handil Bakti, Pulau Alalak, Pulau Sewangi, Pulau Sugara, Sungai Lumbah, Berangas Timur, Semangat Bakti, Sungai Pitung, Belandean Muara, Belandean, Tanjung Harapan, Semangat Dalam, Beringin, Semangat Karya, Panca Karya, dan Tatah Mesjid.

- f. Berdasarkan laporan dari PPK Kecamatan Mandastana, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuduhan pemohon adalah tidak benar karena tidak ada keberatan dari pihak saksi atau laporan dari panwasdam dan dari masyarakat. Laporan atau Keterangan dari PPK tersebut didukung dengan Keterangan dari KPPS di berbagai TPS dari Desa Terantang, Tanipah, Puntik Luar, Puntik Dalam, Tabing Rimbah, Pantai Hambawang, Tatah Alayung, Puntik Tengah, Lokrawa, Sei Ramania, Bangkit Baru, Antasan Segera, Karang Bunga, dan Karang Indah.
- g. Berdasarkan laporan dari PPK Kecamatan Rantau Badauh, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuduhan pemohon adalah tidak benar karena tidak ada keberatan dari pihak saksi atau laporan dari panwasdam dan dari masyarakat. Laporan atau Keterangan dari PPK tersebut didukung dengan Keterangan dari KPPS di berbagai TPS dari Desa Sungai Pantai, Pindahan Baru, Sungai Gampa Asahi, Sungai Gampa, Sungai Sahurai, Simpang Arja, Sinar Baru, Sungai Bamban, dan Danda Jaya.
- h. Berdasarkan laporan dari PPK Kecamatan Belawang, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuduhan pemohon adalah tidak benar karena tidak ada keberatan dari pihak saksi atau laporan dari panwasdam dan dari masyarakat. Laporan atau Keterangan dari PPK tersebut didukung dengan Keterangan dari KPPS di berbagai TPS dari Desa Murung Keramat, Sungai Seluang, Belawang, Bambang, Sukaramai, Sungai Seluang Pasar, Samuda, Parimata, Karang Dukuh, Patih Selera, Karang Buah, Binaan Baru, dan Rangka Surya.
- i. Berdasarkan laporan dari PPK Kecamatan Cerbon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuduhan pemohon adalah tidak benar karena tidak ada

- keberatan dari pihak saksi atau laporan dari panwascam dan dari masyarakat.
- j. Laporan atau Keterangan dari PPK tersebut didukung dengan Keterangan dari KPPS di berbagai TPS dari Desa Sungai Kambat, Sungai Rasau, Simpang Nungki, Sawahan, Bantuil, Badandan, Sei Tunjang, dan Sei Raya.
 - k. Berdasarkan laporan dari PPK Kecamatan Bakumpai, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuduhan pemohon adalah tidak benar karena tidak ada keberatan dari pihak saksi atau laporan dari panwascam dan dari masyarakat. Laporan atau Keterangan dari PPK tersebut didukung dengan Keterangan dari KPPS di berbagai TPS dari Desa Lepas, Banua Anyar, Murung Raya, Palingkau, Balukung, Banitan, Batik, Bahalayung, dan Sei Lirik.
 - l. Berdasarkan laporan dari PPK Kecamatan Kuripan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuduhan pemohon adalah tidak benar karena tidak ada keberatan dari pihak saksi atau laporan dari panwascam dan dari masyarakat.
 - m. Laporan atau Keterangan dari PPK tersebut didukung dengan Keterangan dari KPPS di berbagai TPS dari Desa Jambu Baru, Jambu, Kabuau, Jarenang, Tabatan, Kuripan, Tabatan Baru, Asia Baru, dan Rimbun Tulang
 - n. Berdasarkan laporan dari PPK Kecamatan Tabukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuduhan pemohon adalah tidak benar karena tidak ada keberatan dari pihak saksi atau laporan dari panwascam dan dari masyarakat.
 - o. Laporan atau Keterangan dari PPK tersebut didukung dengan Keterangan dari KPPS di berbagai TPS dari Desa Pantang Raya, Tabukan Raya, TelukTamba, Rantau Baman, Tamba Jaya, Muara Pulau, Karya Indah, Bandar Karya, Karya Makmur, Karya Jadi, Dan Pantang Baru.
 - p. Berdasarkan laporan dari PPK Kecamatan Mekarsari, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuduhan pemohon adalah tidak benar karena tidak ada keberatan dari pihak saksi atau laporan dari panwascam dan dari masyarakat.
 - q. Laporan atau Keterangan dari PPK tersebut didukung dengan Keterangan dari KPPS di berbagai TPS dari Desa Mekarsari, Tamban Raya, Tinggiran

Tengah, Tinggiran Darat, Jelapatli, Tamban Raya Baru, Tinggiran Baru, Karang Mekar, dan Indah Sari.

- r. Berdasarkan laporan dari PPK Kecamatan Barambai, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuduhan pemohon adalah tidak benar karena tidak ada keberatan dari pihak saksi atau laporan dari panwascam dan dari masyarakat.
- s. Laporan atau Keterangan dari PPK tersebut didukung dengan Keterangan dari KPPS di berbagai TPS dari Desa Barambai, Sungai Kali, Pendalaman, Handil Barabai, Bagagap, Barambai Karya Tani, Pendalaman Baru, Karya Baru, Barambai Kolam Kiri, Barambai Kolam Kanan, dan Barambai Kolam Kiri Dalam.
- t. Berdasarkan laporan dari PPK Kecamatan Marabahan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuduhan pemohon adalah tidak benar karena tidak ada keberatan dari pihak saksi atau laporan dari panwascam dan dari masyarakat. Laporan atau Keterangan dari PPK tersebut didukung dengan Keterangan dari KPPS di berbagai TPS dari Desa Marabahan Kota, Ulu Benteng, Penghulu, Bagus, Baliuk, Antar Baru, Antar Jaya, Antar Raya, Sido Makmur, dan Karya Maju.
- u. Berdasarkan laporan dari PPK Kecamatan Wanaraya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuduhan pemohon adalah tidak benar karena tidak ada keberatan dari pihak saksi atau laporan dari panwascam dan dari masyarakat. Laporan atau Keterangan dari PPK tersebut didukung dengan Keterangan dari KPPS di berbagai TPS dari Desa Kolam Kiri, Roham Raya, Simpang Jaya, Tumih, Pinang Habang, Waringin Kencana, Babat Raya, Kolam Kanan, Sidomulyo, Kolam Makmur, Surya Kanta, Sumber Rahayu, dan Dwipasari.
- v. Berdasarkan laporan dari PPK Kecamatan Jejangkit, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuduhan pemohon adalah tidak benar karena tidak ada keberatan dari pihak saksi atau laporan dari panwascam dan dari masyarakat. Laporan atau Keterangan dari PPK tersebut didukung dengan Keterangan dari KPPS di berbagai TPS dari Desa Sampurna, Jejangkit Barat,

Bahandang, Jejangkit Timur, Cahaya Baru, Jejangkit Pasar, dan Jejangkit Muara.

105. Bahwa terhadap surat suara tidak sah se-Kabupaten Barito Kuala telah dilakukan inventarisasi dan tidak ditemukan surat suara tidak sah yang berbeda dengan sebenarnya dari form C hasil-KWK maupun salinan C hasil-KWK.
106. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan kecurangan terjadi di seluruh TPS di Kabupaten Barito Kuala tidak benar dan sangat tidak beralasan dengan menyatakan terjadi kecurangan di seluruh Kabupaten Barito Kuala, sedangkan Saksi Pemohon hanya hadir di 288 TPS dari 683 TPS. (**Vide: Bukti T-022**)

E.4. Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (halaman 102 – 121)

107. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melakukan kecurangan dengan adanya Petugas KPPS merusak surat suara sehingga banyak surat suara tidak sah. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Terhadap dalil Pemohon yang demikian tersebut, Termohon lebih lanjut menyampaikan tanggapan sekaligus bantahan sebagaimana dalam uraian di bawah ini:
108. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 di tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2020 dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai berikut:
- a. Saksi Pasangan Calon 1 : H. Alamsyah
 - b. Saksi Pasangan Calon 2 : Endang Suryahadi
 - c. Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah : Mailinasari (Ketua) dan Akhmad Zulfadhli (Anggota)
109. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut: (**Vide: Bukti T-049**)

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
-----	-----------	------------------------

		1	2
1.	Haruyan	5.343	6.138
2.	Batu Benawa	3.983	6.449
3.	Labuan Amas Selatan	6.744	7.908
4.	Labuan Amas Utara	5.864	7.164
5.	Pandawan	7.865	9.738
6.	Barabai	9.472	17.334
7.	Batang Alai Selatan	5.895	6.570
8.	Batang Alai Utara	3.821	4.842
9.	Hantakan	2.546	3.021
10.	Batang Alai Timur	1.489	1.742
11.	Limpasu	2.555	3.019
JUMLAH		55.668	73.925

110. Bahwa berdasarkan rapat pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah jumlah Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih, Data Surat Suara, Data Suara Sah dan Tidak sah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah sebagai berikut:(**Vide: Bukti T-049**)

NO	DATA PEMILIH DAN SURAT SUARA	JUMLAH
A. PEMILIH DPT		
1.	JumlahPemilih DPT	184.855
2.	JumlahPemilih DPT yang menggunakan hak pilih	149.630
3.	JumlahPemilih DPT yang tidak menggunakan hak pilih	35.225
B. PEMILIH PINDAHAN		
1.	JumlahPemilihPindahan	203
2.	JumlahPemilihPindahan yang menggunakan hak pilih	171
3.	JumlahPemilihPindahan yang tidak menggunakan hak pilih	32
C. PEMILIH TAMBAHAN		
1.	JumlahPemilihPindahan	1055
2.	JumlahPemilihPindahan yang menggunakan hak pilih	1055

3.	JumlahPemilihPindahan yang tidakmenggunakanhakpillh	-
	Jumlah Total Pemilih yang MenggunakanHakPilih	150.856
D. DATA SURAT SUARA		
1.	Jumlahsuratsuara yang diterima	189.784
2.	Jumlahsuratsuara yang rusak	33
3.	Jumlahsuratsuara yang digunakan	189.655
4.	Jumlahsuratsuara yang tidakdigunakan (sisa)	96
E. SUARA SAH DAN TIDAK SAH		
1.	JumlahSuara Sah	129.593
2.	JumlahSuaraTidak Sah	21.263
3.	JumlahSuara Sah dan Tidak Sah	150.856

111. Bahwa dalam rapat Pleno tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak terdapat keberatan, hanya ter dapat kejadian khusus. Kejadian khusus tersebut tidak menyangkut mengenai hasil perolehan suara sah dan tidak sah masing-masing Pasangan Calon.
112. Bahwa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada waktu rapat pleno tingkat kecamatan yang dihadiri oleh Panwascam dan Saksi Pasangan Calon, terdapat koreksi atau perbaikan terhadap beberapa kasus kesalahan pencatatan data pemilih, data pengguna hak pilih, namun tidak terjadi koreksi mengenai data surat suara dan/atau data surat suara sah, yang dilakukan oleh KPPS dalam fomulir model C.Hasil-KWK serta untuk perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada umumnya tidak ada kesalahan atau perbaikan.
113. Bahwa surat suara tidak sah terjadi pada beberapa TPS, baik di TPS yang perolehan suara Pemohon unggul ataupun Pemohon Kalah. Tidak ada laporan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang menyatakan adanya kejadian suara tidak sah tersebut karena surat suara rusak dicoblos oleh KPPS terlebih dahulu atau dirusak pada waktu penghitungan suara. Jumlah surat suara tidak sah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah 21.263 (Dua puluh Satu Ribu Dua ratus Enam puluhTiga) Suara. Tuduhan Pemohon bahwa tingginya surat suara tidak sah di beberapa TPS di Kalimantan Selatan karena disebabkan dirusak atau dicoblos terlebih dahulu oleh KPPS adalah tidak benar atau tidak berdasar. Berikut ini adalah contoh di beberapa TPS dimana terdapat surat suara tidak sah yang cukup tinggi dan perolehan suara Pemohon

unggul atau lebih besar daripada perolehan suara Pihak Terkait pada beberapa TPS, sebagaimana table berikut:

NO	TPS	SUARA TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA	
			1	2
1.	TPS 2 DesaSumanggi Seberang	62	95	121
2.	TPS 2 DesaJaranih	50	96	155
3.	TPS 3 DesaMurung B	47	56	110
4.	TPS 6 DesaMantaas	73	104	128
5.	TPS 2 DesaKabang	91	70	90
6.	TPS 2 DesaBaru	69	43	138
7.	TPS 3 DesaAluan	64	66	112
8.	TPS 1 DesaPanggangMarak	93	78	121
9.	TPS 2 DesaPanggangMarak	92	99	139
10.	TPS 3 DesaWawaiGardu	76	132	148
JUMLAH		717	839	1262

114. Bahwa terdapat beberapa TPS yang jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) dan Daftar Pemilih Tambahan(DPTb) cukup tinggi dalam wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Untuk tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dimana KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak menerima laporan atau rekomendasi Bawaslu bahwa kasus pemilih dalam DPPh dan DPTb berasal dari pemilih yang tidak sah atau karena adanya mobilisasi pemilih yang tidak sah. Berikut ini adalah beberapa contoh Pemohon memperoleh suara lebih tinggi dari Pihak Terkait yang terjadi di TPS-TPS dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang jumlah pemilih DPPh atau DPTb nya cukup tinggi sesuai C.Hasil-KWK sebagaimana table berikut;

NO	TPS	DPTb	DPPh	PEROLEHA N SUARA	
				1	2
1.	TPS 4 Desa Awang Baru	3	1	108	142
2.	TPS 3 DesaPandawan	3	1	75	177

3.	TPS 1 DesaHinasKanan	7	0	50	98
4.	TPS 6 DesaBanuaKupang	5	0	167	185
5.	TPS 4 Desa Karau	2	2	73	117
6.	TPS 1 DesaHaliau	4	0	69	192
7.	TPS 1 DesaLayuh	2	1	75	128
8.	TPS 4 Desa Sungai Jaranih	3	0	78	117
9.	TPS 3 Desa Sungai Jaranih	2	0	93	134
10.	TPS 2 DesaTembokBahalang	2	1	132	143
JUMLAH		33	6	920	143 3

115. Bahwa terdapat beberapa TPS yang tingkat partisipasi pemilihnya cukup tinggi atau hampir 100% dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, akan tetapi KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak menerima laporan, temuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang menyatakan bahwa kasus tersebut terjadi karena adanya pemilih yang tidak sah yang merupakan pelanggaran pemilihan. Beberapa TPS di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang tingkat partisipasi pemilihnya cukup tinggi dimana Pemohon memperoleh suara lebih besar dari Pihak Terkait terjadi di beberapa tempat sesuai C.Hasil-KWK sebagaimana table berikut:

NO	TPS	JUMLAH DPT	PENGGUNA HAK PILIH			PEROLEHAN SUARA	
			DPT	DPPh	DPT b	1	2
1.	TPS 3 Desa Maringgit	180	157	0	0	48	74
2.	TPS 3 Desa Pandawan	295	272	3	1	75	177
3.	TPS 4 Desa	112	99	0	0	32	53
4.	TPS 1 Desa Kadundung	264	226	0	0	64	140
5.	TPS 2 Desa Hawang	265	234	2	1	79	137

6.	TPS 1 Desa Aluan Besar	235	215	1	1	73	118
7.	TPS 1 Desa Bhakti	274	250	2	2	90	132
8.	TPS 1 Desa Sungai Jaranih	387	350	0	0	126	174
9.	TPS 1 Desa Panggang Marak	312	290	0	2	78	121
10.	TPS 2 Desa Tembok Bahalang	385	343	1	2	132	143
JUMLAH		2.709	2.445	9	9	797	1.269

116. Bahwa berkaitan dengan berbagai dugaan pelanggaran yang dituduhkan Pemohon terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagaimana terdapat dalam halaman 102-121 adalah tidak benar karena KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak pernah menerima laporan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengenai adanya pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon.
117. Bahwa dalam Permohonannya, pada halaman 102-121, tuduhan Pemohon mengenai Petugas KPPS yang merusak surat suara sehingga banyak surat suara tidak sah adalah tidak benar karena surat suara yang tidak sah dihasilkan karena banyaknya surat suara yang tidak dicoblos oleh pemilih, hal ini dibuktikan dengan, pada saat pemungutan suara berlangsung tidak terdapat rekomendasi dari pengawas TPS mengenai Petugas KPPS merusak Surat suara.
118. Bahwa untuk menguatkan jawaban Termohon atas dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, Termohon menguraikan pernyataan dari KPPS dan seluruh PPK di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai berikut: **(Vide: Bukti T-053)**
- a. Berdasarkan laporan dari PPK Kecamatan Barabai, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemungutan suara di seluruh TPS di Kecamatan Barabai tidak terdapat rekomendasi dari pengawas TPS maupun dari Panwascam mengenai Petugas KPPS merusak Surat suara, serta pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan para saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur No urut 1 dan 2 serta Panwascam tidak melayangkan keberatan.

Laporan atau Keterangan dari PPK tersebut didukung dengan Keterangan dari KPPS di berbagai TPS dari Desa Barabai Darat, Barabai Timur, Barabai Selatan, Barabai Utara, Barabai Barat, Bukat, Gambah, Kayu Bawang, Benawa Tengah, Mandingin, Pajukungan, Banua Budi, Banua Binjai, Banua Jingah, Ayuang, Babai, Awang Besar, dan Bakapas.

- b. Berdasarkan laporan dari PPK Kecamatan Batang Alai Selatan, yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat rekomendasi dari pengawas TPS maupun dari Panwascam mengenai Petugas KPPS merusak Surat suara, serta pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan para saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur No urut 1 dan 2 serta Panwascam tidak melayangkan keberatan. Laporan atau Keterangan dari PPK tersebut didukung dengan Keterangan dari KPPS di berbagai TPS dari Desa Birayang, Kias, Kapar, Tembuk Bahalang, Limbar, Lok Basar, Paya, Cukan Lipai, Birayang Surapati, Mahela, Rangas, Wawai Gardu, Labuhan, Birayang Timur, Tanah Habang, Banua Rantau, Anduhum, Wawai, dan Lunjuk.
- c. Berdasarkan laporan dari PPK Kecamatan Batang Alai Timur, yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat rekomendasi dari pengawas TPS maupun dari Panwascam mengenai Petugas KPPS merusak Surat suara, serta pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan para saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur No urut 1 dan 2 serta Panwascam tidak melayangkan keberatan. Laporan atau Keterangan dari PPK tersebut didukung dengan Keterangan dari KPPS di berbagai TPS dari Desa Batu Tangga, Hinas Kiri, Pembakulan, Nateh, Tandilang, Muara Hungi, Atiran, Batu Perahu, Aing Bantai, Juhu, dan Datar Batung.
- d. Berdasarkan laporan dari PPK Kecamatan Batang Alai Utara, yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat rekomendasi dari pengawas TPS maupun dari Panwascam mengenai Petugas KPPS merusak Surat suara, serta pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan para saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur No urut 1 dan 2 serta Panwascam tidak melayangkan keberatan. Laporan atau Keterangan dari PPK tersebut didukung dengan Keterangan dari KPPS di berbagai TPS dari Desa Sumanggi Seberang, Sumanggi, Ilung, Maringgit, Telang, Labun ganak,

Hapingin, Dangu, Ilung Tengah, Haur Gading, Awang, Awang Baru, Muara Rintis, dan Ilung Pasar Lama.

- e. Berdasarkan laporan dari PPK Kecamatan Batu Benawa, yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat rekomendasi dari pengawas TPS maupun dari Panwascam mengenai Petugas KPPS merusak Surat suara, serta pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan para saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur No urut 1 dan 2 serta Panwascam tidak melayangkan keberatan. Laporan atau Keterangan dari PPK tersebut didukung dengan Keterangan dari KPPS di berbagai TPS dari Desa Murung A., Pagat, Kalibaru, Kahakan, Aluan Sumur, Aluan Besar, Paya Besar, Bakti, Aluan, Aluan Mati, Baru, Pantai Batung, Layuh, dan Haliau.
- f. Berdasarkan laporan dari PPK Kecamatan Hantakan, yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat rekomendasi dari pengawas TPS maupun dari Panwascam mengenai Petugas KPPS merusak Surat suara, serta pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan para saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur No urut 1 dan 2 serta Panwascam tidak melayangkan keberatan. Laporan atau Keterangan dari PPK tersebut didukung dengan Keterangan dari KPPS di berbagai TPS dari Desa Hantakan, Alat, Murung B., Bulayak, Batu Tunggal, Pasting, Tilahan, Haruyan Dayak, Kindingan, Datar Ajab, Hinas Kanan, dan Patikalain.
- g. Berdasarkan laporan dari PPK Kecamatan Haruyan, yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat rekomendasi dari pengawas TPS maupun dari Panwascam mengenai Petugas KPPS merusak Surat suara, serta pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan para saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur No urut 1 dan 2 serta Panwascam tidak melayangkan keberatan. Laporan atau Keterangan dari PPK tersebut didukung dengan Keterangan dari KPPS di berbagai TPS dari Desa Pengambau Hilir Luar, Panggung, Barikin, Andang, Pengambau Hilir Dalam, Haruyan, Haruyan Seberang, Pengambau Hulu, Sungai Harang, Batu Panggung, Mangunang, Hapulang, Lok Buntar, Tabat Padang, Mangunang Seberang, Pandanu, dan TelukMesjid.

- h. Berdasarkan laporan dari PPK Kecamatan Labuan Amas Selatan, yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat rekomendasi dari pengawas TPS maupun dari Panwascam mengenai Petugas KPPS merusak Surat suara, serta pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan para saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur No urut 1 dan 2 serta Panwascam tidak melayangkan keberatan. Laporan atau Keterangan dari PPK tersebut didukung dengan Keterangan dari KPPS di berbagai TPS dari Desa Pantai Hambawang Barat, Mahang Baru, Mundar, Tabudarat Hilir, Tabudarat Hulu, Pantai Hambawang Timur, Banua Kepayang, Ta'al, Durian Gantang, Guha, Bangkal, Panggang Marak, Jamil, Taras Padang, Murung Ta'al, Sungai Rangas, Batang Bahalang, dan Sungai Jaranih.
- i. Berdasarkan laporan dari PPK Kecamatan Labuan Amas Utara, yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat rekomendasi dari pengawas TPS maupun dari Panwascam mengenai Petugas KPPS merusak Surat suara, serta pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan para saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur No urut 1 dan 2 serta Panwascam tidak melayangkan keberatan. Laporan atau Keterangan dari PPK tersebut didukung dengan Keterangan dari KPPS di berbagai TPS dari Desa Perumahan, Kasarangan, Banua Kupang, Rantau Keminting, Pemangkih, Pemangkih Seberang, Binjai Pemangkih, Samhurang, Pahalatan, Mantaas, Sungai Buluh, Kadundung, Tungkup, Tabat, Rantau Bujur, dan Binjai Pirua.
- j. Berdasarkan laporan dari PPK Kecamatan Limpasu, yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat rekomendasi dari pengawas TPS maupun dari Panwascam mengenai Petugas KPPS merusak Surat suara, serta pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan para saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur No urut 1 dan 2 serta Panwascam tidak melayangkan keberatan. Laporan atau Keterangan dari PPK tersebut didukung dengan Keterangan dari KPPS di berbagai TPS dari iDesa Tapuk, Karau, Limpasu, Kabang, Abung Surapati, Karatungan, Pauh, Abung, dan Hawang.
- k. Berdasarkan laporan dari PPK Kecamatan Pandawan, yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat rekomendasi dari pengawas TPS maupun dari Panwascam mengenai Petugas KPPS merusak Surat suara, serta pada saat

rekapitulasi di tingkat Kecamatan para saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur No urut 1 dan 2 serta Panwascam tidak melayangkan keberatan. Laporan atau Keterangan dari PPK tersebut didukung dengan Keterangan dari KPPS di berbagai TPS dari Desa Jaranih, Banua Hanyar, Palajau, Banua Batung, Jatuh, Pandawan, Mahang Matang Landung, Kambat Selatan, Kayu Rabah, Setiap, Kambat Utara, Banua Supanggal, Hulu Rasau, Banua Asam, Masiraan, Mahang Putat, Mahang Sungai Hanyar, Hilir Banua, Buluan, Matang Ginalun, dan Walatung.

E.5. Tanggapan Termohon Terhadap Dalil Pemohon di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin (halaman 122 – 123)

119. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan pembukaan kotak suara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi.
120. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan pembukaan kotak suara di Banjarmasin Selatan yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan meminta PSU di seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan merupakan dalil yang mengada-ada. Termohon perlu menjelaskan bahwa bukanlah pembukaan kotak suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon, melainkan PPK Banjarmasin bersama PPS membantu KPPS melakukan proses pendokumentasian C.Hasil-KWK dalam bentuk foto untuk selanjutnya diinput ke dalam SIREKAP setelah proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat kecamatan. Bahwa pada akhir Rapat Pleno tanggal 12 Desember 2020, tidak ada tanggapan dan kejadian khusus, semua saksi menerima hasil Pleno rekapitulasi serta menandatangani D.HasilKecamatan-KWK, dan selanjutnya PPK telah menyerahkan Salinan D.HasilKecamatan-KWK kepada Saksi-Saksi dan Panwaslu Kecamatan Banjarmasin Selatan. Termohon perlu menguraikan secara kronologi fakta sesungguhnya: pada tanggal 13 Desember 2020, PPK Banjarmasin Selatan memanggil anggota KPPS untuk melakukan pendokumentasian dalam bentuk foto dan pemindaian sebagian C.Hasil-KWK ke Aplikasi SIREKAP. Prosesi pemindaian lanjutan dilakukan setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan pada

tanggal 13 Desember 2020. Selama Rekapitulasi yang berlangsung pada tanggal 11 - 12 Desember 2020 tidak dapat dilakukan pemindaian seluruh C.Hasil-KWK karena jaringan down, dan hanya dapat dilakukan pemindaian terhadap C.Hasil-KWK Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada 8 TPS di Kelurahan Kelayan Barat. Proses pemindaian C.Hasil-KWK tersebut diawasi Ketua dan Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Banjarmasin Selatan, dijaga anggota Kepolisian yang bertugas. Kemudian sekira Pukul 20.30 WITA dalam prosesi pemindaian C.Hasil-KWK, hadir Tim Pemenangan Pemohon atas nama H.M.Yamin. Selama menyaksikan proses pemindaian C.Hasil-KWK, Tim Pemenangan Pemohon tersebut tidak menyampaikan keberatan. Selama proses pemindaian C.Hasil-KWK ke SIREKAP tidak melakukan perubahan perolehan suara Pasangan Calon atau tetap sesuai dengan perolehan suara berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan Banjarmasin Selatan yang telah ditandatangani oleh masing-masing Pasangan Calon. Proses pemindaian C.Hasil-KWK dilakukan semata-mata untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab Penyelenggara Pemilu menyajikan informasi hasil Pemilihan. Namun, kejadian tersebut oleh Bawaslu Kota Banjarmasin diteruskan kepada KPU Kota Banjarmasin melalui Surat Nomor: 830/K.Bawaslu Prov.KS-13/XII/2020 perihal penerusan pelanggaran administrasi pemilihan yang pada pokoknya melanggar Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020. Terhadap rekomendasi Bawaslu Kota Banjarmasin telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Banjarmasin. (Vide: BuktiT-044).

121. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat tindakan curang di Banjarmasin Selatan, yakni Petugas KPPS meminta kepada pemilih untuk memberikan tanda khusus terhadap surat suara; dan Petugas KPPS merusak lebih dari 1 surat suara yang telah digunakan merupakan dalil yang mengada-ada. Faktanya, selama proses pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi suara di Banjarmasin Selatan tidak terdapat laporan atau temuan yang diteruskan Panwaslu Kecamatan atau Bawaslu Kota Banjarmasin yang berkaitan dengan yang didalilkan Pemohon. Pelaksanaan pemilihan di seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan terlaksana dengan lancar, sesuai asas langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil. Proses rekapitulasi di semua tingkatan telah dilaksanakan tanpa adanya

keberatan atau kejadian khusus, bahkan hasil perolehan suara di Kecamatan Banjarmasin Selatan telah diterima dan ditandatangani oleh semua Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan.

122. Bahwa lebih lanjut perlu disampaikan bahwa hasil perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin, Pemohon lebih banyak dari Pihak Terkait, yaitu Pemohon 118.464 suara dan Pihak Terkait 114.356 suara, atau selisih 4.108 suara dengan keunggulan Pihak Pemohon. **(Vide: BuktiT-040)**
123. Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan menurut hukum agar dalil-dalil Pemohon harus ditolak.
124. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dalil-dalil Pemohon yang menyatakan adanya berbagai kecurangan ataupun pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan adalah tidak terbukti. Dengan demikian Permohonan Pemohon haruslah ditolak.

C. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 134/PL.02.6-Kpt/63/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 tertanggal 18 Desember 2020;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Sahbirin Noor – H. Muhidin	851.822
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	843.695
TOTAL SUARA SAH		1.695.517

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, **Termohon** telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti **T-001** sampai dengan bukti **T-078**, sebagai berikut:

1. Bukti T-001 Kumpulan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan:
 1. Nomor 73/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX /2020 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, tanggal 23 September 2020.
 1. H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H. dan H. Muhidin.
 2. Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. dan Drs. H. Difriadi.
 2. Nomor 75/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX /2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Gubernur dan Wakil
Gubernur Kalimantan
Selatan Tahun 2020,
tanggal 24 September
2020.

- | | | | |
|---|---------------|---|---|
| 2 | Bukti T-002 | Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63 /Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, tanggal 18 Desember 2020 | Bukti ini menjelaskan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

Paslon No. 01 sebanyak 851.822 suara

Paslon No. 02 sebanyak 843.695 suara |
| 3 | Bukti T-003 | Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 95/PL.02.1-Kpt/63 /Prov/X/2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, tanggal 17 Oktober 2020 | Bukti ini menjelaskan mengenai Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020. |
| 4 | Bukti T-004 : | Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) | Bukti ini menjelaskan jumlah penduduk Provinsi Kalimantan |

- Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 adalah Selatan Tahun 2020 4.070.320 jiwa.
- 5 Bukti T-005 : Formulir Model D.Hasil Bukti ini menjelaskan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, tertanggal 18 Desember 2020.
- 6 Bukti T-006 : Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Provinsi KWK Bukti ini menjelaskan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.
- 7 Bukti T-007 : Formulir Model D.Daftar Hadir Provinsi-KWK Bukti ini menjelaskan Daftar Hadir dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.
- 8 Bukti T-008 : Surat KPU Nomor 616/PL.02.1-SD/63/Prov/X/2020 perihal tindak lanjut atas Saran/Masukan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 22 Oktober 2020 Bukti ini menjelaskan tentang tindaklanjut KPU Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Saran/Masukan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terkait Daftar Pemilih Penghuni Lapas dan koordinasi dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Perhatian terhadap Data Disabilitas
- 9 Bukti T-009 : Surat Nomor KPU Nomor 694/HK.06-SD/63/Prov/XI/2020 perihal Tindaklanjut surat Rekomendasi Bawaslu Bukti ini menjelaskan tentang tindaklanjut KPU Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Rekomendasi Temuan Pelanggaran Administrasi berupa

- Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 16 November. Alat Peraga Kampanye (APK) kepada Tim Paslon Nomor 1 untuk menurunkan APK yang tidak sesuai ketentuan, dan memasang APK yang sesuai ketentuan
- 10 Bukti T-010 : Surat KPU Kabupaten Banjar Nomor 629/PL.02.6-SD/6303/KPU-Kab/XII /2020 tanggal 12 Desember 2020 tentang Tindak Lanjut TPS 8 Desa Pambantanan, Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Bukti ini menjelaskan dokumen tentang hasil rekomendasi PSU di TPS 8 Desa Pambantanan, Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar
- 11 Bukti T-011 : Rekomendasi Bawaslu Nomor 050/KS.BAWASLU-02.04/TU.00.01 /XII/2020 tentang Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Bukti ini menjelaskan Rekomendasi Pengawas Kecamatan Sungai Tabuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 08 Desa Pambantanan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten banjar, Kalimantan Selatan.
- 12 Bukti T-012 : Surat KPU Kabupaten Banjar Nomor 029/PY.02.1.Kt/6303/KPU-Kab/I/2020 tanggal 25 Januari 2021 perihal Tanggapan KPU Kabupaten terhadap Permohonan Pemohon calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Nomor Urut 02 Bukti ini menjelaskan tanggapan dari KPU Kabupaten Banjar bahwa tuduhan Pemohon mengenai adanya pelanggaran atau kecurangan di wilayah Kabupaten Banjar adalah tidak benar atau tidak berdasar.
- 13 Bukti T-013 : Kumpulan Surat Mandat Saksi Paslon Nomor Urut Bukti ini menjelaskan dokumen mengenai kehadiran Saksi Paslon

- 01 dan Paslon Nomor Urut 02 dalam menghadiri Rekapitulasi di tingkat Kabupaten sebagai berikut:
- Nomor Urut 01 dan Paslon Nomor Urut 02 dalam menghadiri Rekapitulasi di tingkat kabupaten di Kabupaten Banjar.
1. Surat Mandat Nomor: 003/BNJ-MDT-KU/TKP-PBM/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020
 2. Surat Mandat Saksi Kabupaten
- 14 Bukti T-014 : Formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK Untuk Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bukti ini menjelaskan mengenai Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Banjar.
- 15 Bukti T-015 : Kumpulan Formulir Model: 1. D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK; dan 2. D.Daftar Hadir Kabupaten-KWK. Untuk Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bukti ini menjelaskan mengenai:
- a. Catatan Kejadian Khusus dan /atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Banjar yang terjadi pada Kecamatan Simpang Empat, Aluh-aluh, dan Sungai Pinang, Pengaron, Astambul.
 - b. Peserta yang hadir dalam rapat rekapitulasi tingkat Kabupaten Banjar.
- 16 Bukti T-016 : Kumpulan Tanggapan PPK dari Kecamatan di Kabupaten Banjar sebagai berikut:
- Bukti ini menjelaskan Surat Tanggapan PPK mengenai Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

- | | | |
|---|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Kertak Hanyar 2. Kecamatan Aluh Aluh 3. Kecamatan Gambut 4. Kecamatan Sungai Tabuk 5. Kecamatan Martapura 6. Kecamatan Karang Intan 7. Kecamatan Astambul 8. Kecamatan Simpang Empat 9. Kecamatan Pengaron 10. Kecamatan Sungai Pinang 11. Kecamatan Aranio 12. Kecamatan Mataraman 13. Kecamatan Beruntung Baru 14. Kecamatan Martapura Barat 15. Kecamatan Martapura Timur 16. Kecamatan Sambung Makmur 17. Kecamatan Paramasan 18. Kecamatan Telaga Bauntung 19. Kecamatan Tatah Makmur 20. Kecamatan Cintapuri Darussalam | <p>Kalimantan Selatan Tahun 2020, di Kecamatan-kecamatan pada Kabupaten Banjar sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Aluh Aluh 2. Kecamatan Kertak Hanyar 3. Kecamatan Gambut 4. Kecamatan Sungai Tabuk 5. Kecamatan Martapura 6. Kecamatan Karang Intan 7. Kecamatan Astambul 8. Kecamatan Simpang Empat 9. Kecamatan Pengaron 10. Kecamatan Sungai Pinang 11. Kecamatan Aranio 12. Kecamatan Mataraman 13. Kecamatan Beruntung Baru 14. Kecamatan Martapura Barat 15. Kecamatan Martapura Timur 16. Kecamatan Sambung Makmur 17. Kecamatan Paramasan 18. Kecamatan Telaga Bauntung 19. Kecamatan Tatah Makmur 20. Kecamatan Cintapuri Darussalam | |
| <p>17 Bukti T-017 :</p> | <p>Kumpulan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK untuk Kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Aluh Aluh 2. Kecamatan Kertak Hanyar 3. Kecamatan Gambut 4. Kecamatan Sungai Tabuk | <p>Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan, untuk Kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Aluh Aluh 2. Kecamatan Kertak Hanyar 3. Kecamatan Gambut 4. Kecamatan Sungai Tabuk 5. Kecamatan Martapura |

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 5. Kecamatan Martapura | 6. Kecamatan Karang Intan |
| 6. Kecamatan Karang Intan | 7. Kecamatan Astambul |
| 7. Kecamatan Astambul | 8. Kecamatan Simpang Empat |
| 8. Kecamatan Simpang Empat | 9. Kecamatan Pengarom |
| 9. Kecamatan Pengarom | 10. Kecamatan Sungai Pinang |
| 10. Kecamatan Sungai Pinang | 11. Kecamatan Aranio |
| 11. Kecamatan Aranio | 12. Kecamatan Mataraman |
| 12. Kecamatan Mataraman | 13. Kecamatan Beruntung Baru |
| 13. Kecamatan Beruntung Baru | 14. Kecamatan Martapura Barat |
| 14. Kecamatan Martapura Barat | 15. Kecamatan Martapura Timur |
| 15. Kecamatan Martapura Timur | 16. Kecamatan Sambung Makmur |
| 16. Kecamatan Sambung Makmur | 17. Kecamatan Paramasan |
| 17. Kecamatan Paramasan | 18. Kecamatan Telaga Bauntung |
| 18. Kecamatan Telaga Bauntung | 19. Kecamatan Tatah Makmur |
| 19. Kecamatan Tatah Makmur | 20. Kecamatan Cintapuri |
| 20. Kecamatan Cintapuri | Darussalam |

18. Bukti T-018 : Surat Nomor :20/PY.1-SB/6304/KPU-Kab/2021 tanggal 21 Januari 2021 perihal Tanggapan KPU Kabupaten Barito Kuala terhadap Permohonan Pemohon calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Nomor Urut 02
- Bukti ini menjelaskan tanggapan dari KPU Kabupaten Barito Kuala bahwa tuduhan Pemohon mengenai adanya pelanggaran atau kecurangan di wilayah Kabupaten Barito Kuala adalah tidak benar atau tidak berdasar.

- 19 Bukti T-019 : Surat Mandat Saksi Paslon Nomor Urut 1 Bukti ini menjelaskan dokumen mengenai kehadiran Saksi Paslon Nomor Urut 01 dmenghadiri Rekapitulasi di tingkat kabupaten di Kabupaten Barito Kuala
- 20 Bukti T-020 : Surat Mandat Salon Paslon Nomor Urut 2 Bukti ini menjelaskan dokumen mengenai kehadiran Saksi Paslon Nomor Urut 02 dalam menghadiri Rekapitulasi di tingkat kabupaten di Kabupaten Barito Kuala
- 21 Bukti T-021 : Formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK Untuk Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti ini menjelaskan mengenai Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Barito Kuala.
- 22 Bukti T-022 : Kumpulan Formulir Model:
 1. D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK; dan
 2. D.Daftar Hadir Kabupaten-KWK. Untuk Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti ini menjelaskan mengenai:
 1. Bukti ini menjelaskan Catatan Kejadian Khusus dan /atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Barito Kuala.
 2. Peserta yang hadir dalam rapat rekapitulasi tingkat Kabupaten Barito Kuala.
- 23 Bukti T-023 : Kumpulan Surat Tanggapan PPK dari Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut:
 1. Kecamatan Tabukan
 2. Kecamatan Anjir Pasar Bukti ini menjelaskan tentang Tanggapan atas Permohonan Pemohon Nomor Urut 2 dari setiap PPK dan Formulir tentang:
 1. Pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Kecamatan;

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 3. Kecamatan Bakumpai | 2. Catatan Kejadian Khusus dalam |
| 4. Kecamatan Barambai | Rekapitulasi tingkat |
| 5. Kecamatan Rantau | Kecamatan; |
| Badauh | 3. Peserta yang hadir dalam |
| 6. Kecamatan Cerbon | proses Rekapitulasi tingkat |
| 7. Kecamatan Jejangkit | Kecamatan. |
| 8. Kecamatan | |
| Tabunganen | |
| 9. Kecamatan | |
| Marabahan | |
| 10. Kecamatan Belawang | |
| 11. Kecamatan Mekarsari | |
| 12. Kecamatan Tamban | |
| 13. Kecamatan | |
| Mandastana | |
| 14. Kecamatan Wanaraya | |
| 15. Kecamatan Anjir | |
| Muara | |
| 16. Kecamatan Kuripan | |
| 17. Kecamatan Alalak | |

Beserta lampiran formulir tentang :

1. D. Hasil Kecamatan-KWK
2. D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK
3. D. Daftar hadir kecamatan-KWK

24 Bukti T-024 : Gambaran Hasil Bukti ini menjelaskan tentang Perhitungan Suara dari administrasi Hasil Pemilihan secara Seluruh TPS, Suara tidak keseluruhan se Kabupaten Barito

- sah dan Penyebabnya, dan Kehadiran Saksi tiap TPS. Kualanya dari setiap TPS, Kumpulan Suara Tidak Sah setiap TPS dan penyebabnya dan kumpulan kehadiran saksi pasangan calon dari seluruh TPS
- 25 Bukti T-025 : Surat Nomor 024/PY.02.1-SD/6305 /KPU-Kab/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 perihal Tanggapan KPU Kabupaten Tapin terhadap Permohonan Pemohon Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Nomor Urut 02 Bukti ini menjelaskan tanggapan dari KPU Kabupaten Tapin bahwa tuduhan Pemohon mengenai adanya pelanggaran atau kecurangan di wilayah Kabupaten Tapin adalah tidak benar atau tidak berdasar.
- 26 Bukti T-026 : Kumpulan Keputusan KPU Kabupaten Tapin dan Kumpulan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tapin: Kumpulan Keputusan KPU Kabupaten Tapin
 1. Nomor 542/HK.06.4-Kpt.6305/ KPU-Kab/XII/2020 tentang Pemberian Sanksi Teguran Tertulis berupa Peringatan Kepada Ketua KPPS TPS 01 Desa Banua Padang Hilir Kecamatan Bungur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020
 2. Penanganan dugaan Pelanggaran Kode Etik berupa Pemberian Sanksi Teguran Tertulis Berupa Peringatan Keras Kepada Ketua Dan Anggota KPPS TPS.01 dan TPS.02 Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang Pada

- Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020
- Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020
- Kumpulan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tapin
2. Nomor. 14/HK.06.4-Kpt/6305/Kab/I/2021 tentang Pemberian Sanksi Teguran Tertulis Berupa Peringatan Keras Kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 dan TPS 02 Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 09 Januari 2021
3. Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Tapin terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan Kabupaten Tapin di TPS Desa Banua Padang Hilir, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin.
4. Rekomendasi Bawaslu kepada KPU Kabupaten Tapin terkait terdapat Pemilih meninggal yang masih terdaftar dalam DPT hingga hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Binuang, Kecamatan Binuang

Kumpulan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tapin

3. Nomor
001/K.Bawaslu.KS-11/PM.02.00/XII/2020
perihal Rekomendasi
4. Nomor
040.A/K.Bawaslu.KS-11 /PM.02.00/XII/2020
tentang Rekomendasi

tanggal 21 Desember
2020

- 27 Bukti T-027 : Formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK; Berita Acara dan Sertifikat Untuk Kabupaten Tapin Rekapitulasi Hasil Penghitungan Provinsi Kalimantan Selatan. Suara di Tingkat Kabupaten Tapin.
- 28 Bukti T-028 : Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Catatan Kejadian Khusus dan /atau Keberatan Kabupaten- Keberatan Saksi dalam KWK; Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Untuk Kabupaten Tapin Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Tapin.
- 29 Bukti T-029 : Formulir Model D.Daftar Hadir Kabupaten-KWK. Peserta yang hadir dalam rapat Untuk Kabupaten Tapin rekapitulasi tingkat Kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan. Tapin.
- 30 Bukti T-030 : Kumpulan Surat Bukti ini menjelaskan tentang Tanggapan PPK dari Tanggapan atas Permohonan Kecamatan di Kabupaten Pemohon Nomor Urut 2 dari setiap Tapin sebagai berikut: PPK dan Formulir tentang:
1. Kecamatan Hatungun 1. Pelaksanaan Rekapitulasi
 2. Kecamatan Benuang tingkat Kecamatan;
 3. Kecamatan Lokpaikat 2. Catatan Kejadian Khusus dalam
 4. Kecamatan Candi Rekapitulasi tingkat Laras Selatan Kecamatan;
 5. Kecamatan Candi Laras Utara 3. Peserta yang hadir dalam
 6. Kecamatan Bungur proses Rekapitulasi tingkat Kecamatan.

7. Kecamatan Piani
8. Kecamatan
Bakarangan
9. Kecamatan Tapin
Selatan
10. Kecamatan Salam
Babaris
11. Kecamatan Tapin
Tengah
12. Kecamatan Tapin
Utara

Beserta lampirannya
berupa:

- a. Formulir Model D.
Hasil Kecamatan-KWK
- b. Formulir Model D
Kejadian
Khusus/Keberatan
Kecamatan-KWK
- c. Formulir Model D Hadir
Kecamatan-KWK

- 31 Bukti T-031 : Surat Nomor Bukti ini menjelaskan tanggapan
163.1/PY.02.1-SD/6311 dari KPU Kabupaten Tanah Bumbu
/KPU-Kab/I/2021 tanggal bahwa tuduhan Pemohon
21 Januari 2021 perihal mengenai adanya pelanggaran
Tanggapan KPU atau kecurangan di wilayah
Kabupaten Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Bumbu adalah
terhadap Permohonan tidak benar atau tidak berdasar.
Pemohon Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor
Urut 2

- 32 Bukti T-032 : Kumpulan Formulir Model: Bukti ini menjelaskan mengenai:
1. D.Hasil Kabupaten-KWK;
 2. D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK; dan
 3. D.Daftar Hadir Kabupaten-KWK.
- Untuk Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.
- a. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Tanah Bumbu.
 - b. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Tanah Bumbu.
 - c. Peserta yang hadir dalam rapat rekapitulasi tingkat Kabupaten Tanah Bumbu.
- 33 Bukti T-033 : Kumpulan Surat Bukti ini menjelaskan Surat Tanggapan PPK dari Tanggapan PPK mengenai Kecamatan di Kabupaten Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tanah Bumbu sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, di berikut:
1. Kecamatan Mantewe
 2. Kecamatan Satui
 3. Kecamatan Angsana
- Kecamatan-Kecamatan pada Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut:
1. Kecamatan Mantewe
 2. Kecamatan Satui
 3. Kecamatan Angsana
- 34 Bukti T-034 : Kumpulan Formulir Model: Bukti ini menjelaskan mengenai:
- a. D.Hasil Kecamatan-KWK;
 - b. D.Daftar Hadir Kecamatan -KWK.
- Untuk Kecamatan-kecamatan yang ada di
1. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan
 2. Peserta yang hadir dalam Rapat Rekapitulasi tingkat Kecamatan

- Kabupaten Tanah Bumbu, Untuk Kecamatan-kecamatan yang
yaitu: ada di Kabupaten Tanah Bumbu,
yaitu:
1. Kecamatan Mantewe
 2. Kecamatan Satui
 3. Kecamatan Angsana
- 35 Bukti T-035 : Surat Nomor 014/PY.02.1-SD/6311/KPU-Kab/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 perihal Tanggapan KPU Kabupaten Balangan terhadap Permohonan Pemohon Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Nomor Urut 2
- Bukti ini menjelaskan tanggapan dari KPU Kabupaten Kabupaten Balangan bahwa tuduhan Pemohon mengenai adanya pelanggaran atau kecurangan di wilayah Kabupaten Balangan adalah tidak benar atau tidak berdasar.
- 36 Bukti T-036 : Kumpulan Formulir Model:
1. D.Hasil Kabupaten-KWK;
 2. D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK; dan
 3. D.Daftar Hadir Kabupaten-KWK.
- Bukti ini menjelaskan mengenai:
- a. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Balangan. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Balangan.
 - b. Peserta yang hadir dalam rapat rekapitulasi tingkat Kabupaten Balangan.

- 37 Bukti T-037 : Kumpulan Surat Bukti ini menjelaskan Surat Keterangan PPK dari Keterangan PPK mengenai Kecamatan di Kabupaten Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Balangan sebagai berikut: Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, di Kecamatan-kecamatan pada
 1. Kecamatan Batu Mandi
 2. Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan sebagai berikut:
 1. Kecamatan Batu Mandi
 2. Kecamatan Paringin
- 38 Bukti T-038 : Kumpulan Formulir Model: Bukti ini menjelaskan mengenai:
 a. D.Hasil Kecamatan-KWK; 1. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan
 b. D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan -KWK; dan 2. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan
 c. D.Daftar Hadir Kecamatan -KWK. Untuk Kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Balangan, yaitu:
 1. Kecamatan Batu Mandi
 2. Kecamatan Paringin Untuk Kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Balangan, yaitu:
 1. Kecamatan Batu Mandi
 2. Kecamatan Paringin
- 39 Bukti T-039 : Surat Tanggapan KPU Bukti ini menjelaskan tanggapan dari KPU Kota Banjarmasin bahwa 41/PY.02.1-SD/6371/KPU- tuduhan Pemohon mengenai

- Kot/2021 Tanggal 20 Januari 2021 terhadap Permohonan Pemohon Banjarmasin adalah tidak benar atau tidak berdasar.
- 40 Bukti T-040 : Kumpulan Formulir Model: Bukti ini menjelaskan mengenai:
1. D.Hasil Kota-KWK Kota Banjarmasin
 - a. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Banjarmasin.
 2. D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kota-KWK Kota Banjarmasin;
 - b. Catatan Kejadian Khusus dan /atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Banjarmasin.
 3. D.Daftar Hadir Kota-KWK Kota Banjarmasin
 - c. Peserta yang hadir dalam rapat rekapitulasi tingkat Kota Banjarmasin.
- 41 Bukti T-041 : Kumpulan Formulir Model: Bukti ini menjelaskan tentang:
1. D.Hasil Kecamatan-KWK;
 1. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan:
 2. D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan -KWK;
 2. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan:
 3. D. Hadir Kecamatan - KWK;
 3. Peserta yang hadir dalam rapat rekapitulasi tingkat Kecamatan:
 - a. Kecamatan Banjarmasin Barat
 - b. Kecamatan Banjarmasin Utara
 - c. Kecamatan Banjarmasin Tengah
 - a. Kecamatan Banjarmasin Barat

- | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--|
| | d. Kecamatan Banjarmasin Timur | b. Kecamatan Banjarmasin Utara | |
| | | c. Kecamatan Banjarmasin Tengah | |
| | | d. Kecamatan Banjarmasin Timur | |
- 42 Bukti T-042 : Kumpulan Formulir Model: Bukti ini menjelaskan tentang:
- | | |
|---|---|
| 1. D.Hasil Kecamatan-KWK; | 1. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan: |
| 2. D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan -KWK; | 2. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan: |
| 3. D. Hadir Kecamatan -KWK; | 3. Peserta yang hadir dalam rapat rekapitulasi tingkat Kecamatan: |
- Kecamatan Banjarmasin Selatan
- 43 Bukti T-043 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 1035/PL.02.5-SD/6371/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Pelanggaran Administrasi Pemilihan
- Bukti in menjelaskan tentang pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Banjarmasin Nomor:830/K.Bawaslu.Prov.KS-13/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020
- 44 Bukti T-044 : Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan terhadap
- Bukti ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan/temuan yang

adanya Pelanggaran masuk dari hasil kajian Pengawas Administrasi Pemilihan dari Pemilihan mengenai adanya Badan Pengawas Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Pemilihan dari Muhammad Isrof (Bawaslu) Kota Parhani sebagai Pelapor dengan Banjarmasin Nomor Nomor Laporan 830/K.BawasluProv.KS- 002/PL/PG/Kota/22.01/XII/2020 13/XII/2020 kepada Fauzi, S.Pd Ketua PPK Banjarmasin Selatan sebagai Terlapor yang menyatakan bahwa Laporan/Temuan dari Pelapor dapat ditindak lanjuti. Alasan ditindak lanjuti laporan tersebut karena Melanggar Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota sehingga Laporan dengan Nomor 002/PL/PG/Kota/22.01/XII/2020 dari Pelapor atas nama Muhammad Isrof Parhani dapat ditindak lanjuti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan

- 45 Bukti T-045 : Surat Nomor 40/PY.02.1-KPU-Kot/6372/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 perihal Tanggapan KPU Kota Banjarbaru terhadap kecurangan di wilayah Kota Bukti ini menjelaskan tanggapan dari KPU Kota Banjarbaru bahwa tuduhan Pemohon mengenai adanya pelanggaran atau kecurangan di wilayah Kota

- Permohonan Pemohon Banjarbaru adalah tidak benar atau
Calon Gubernur dan Wakil tidak berdasar.
Gubernur Kalimantan
Selatan Nomor Urut 02
- 46 Bukti T-046 : Kumpulan Formulir Model: Bukti ini menjelaskan mengenai:
- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. D.Hasil Kota-KWK; 2. D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kota-KWK 3. D. Daftar Hadir Kota -KWK; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Banjarbaru. 2. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Banjarbaru 3. Peserta yang hadir dalam rapat rekapitulasi tingkat Kota Banjarbaru. |
|---|---|
- 47 Bukti T-047 : Kumpulan PPK dari Kecamatan di Kabupaten Banjarbaru sebagai berikut:
- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Cempaka 2. Kecamatan Landasan Ulin 3. Kecamatan Lianggang 4. Kecamatan Banjarbaru Utara 5. Kecamatan Banjarbaru Selatan | <p>Bukti ini menjelaskan Surat Keterangan PPK mengenai Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, di Kecamatan-kecamatan pada Kabupaten Banjarbaru sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Cempaka 2. Kecamatan Landasan Ulin 3. Kecamatan Lianggang 4. Kecamatan Banjarbaru Utara |
|--|---|

- | | | |
|----|---|---|
| | Beserta Lampiran | 5. Kecamatan Banjarbaru Selatan |
| | Kumpulan Formulir Model: | |
| | 1. D.Hasil Kecamatan-KWK; | |
| | 2. D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan -KWK | |
| | 3. D. Daftar Hadir Kecamatan -KWK; | |
| 48 | Bukti T-048 : Surat Nomor 07/PY.02.2-Lp/6307/KPU-Kab/I/2021 tanggal 06 Januari 2021 perihal Laporan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 dan Surat Nomor 13/PY.02.2-Lp/6307/KPU-Kab/I/2021 tanggal 24 Januari 2021 perihal Tanggapan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah terhadap Permohonan Pemohon Nomor Urut 2 | Bukti ini menjelaskan tanggapan dari KPU Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Tengah bahwa tuduhan Pemohon mengenai adanya pelanggaran atau kecurangan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah tidak benar atau tidak berdasar. |
| 49 | Bukti T-049 : Formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK | Bukti ini menjelaskan mengenai Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah. |
| 50 | Bukti T-050 : Kumpulan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK: | Bukti ini menjelaskan mengenai Berita Acara dan Sertifikat |

- | | | |
|----|---|---|
| | 1. Kecamatan Batang Alai Utara | Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten |
| | 2. Kecamatan. Pandawan | Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Kecamatan-kecamatan: |
| | 3. Kecamatan Hantakan | 1. Kecamatan Batang Alai Utara |
| | 4. Kecamatan Labuan Amas Utara | 2. Kecamatan. Pandawan |
| | 5. Kecamatan Limpasu | 3. Kecamatan Hantakan |
| | 6. Kecamatan Batu Benawa | 4. Kecamatan Labuan Amas Utara |
| | 7. Kecamatan Haruyan | 5. Kecamatan Limpasu |
| | 8. Kecamatan Batang Alai Timur | 6. Kecamatan Batu Benawa |
| | 9. Kecamatan Labuan Amas Selatan | 7. Kecamatan Haruyan |
| | 10. Kecamatan Barabai | 8. Kecamatan Batang Alai Timur |
| | 11. Kecamatan Batang Alai Selatan | 9. Kecamatan Labuan Amas Selatan |
| | | 10. Kecamatan Barabai |
| | | 11. Kecamatan Batang Alai Selatan |
| 51 | Bukti T-051 : Formulir Model D.Daftar Hadir Kabupaten-KWK | Bukti ini menjelaskan mengenai: Peserta yang hadir dalam rapat rekapitulasi tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Bukti ini menjelaskan mengenai bukti kehadiran saksi Paslon no 1 dan Paslon no 2 dalam menghadiri Rekapitulasi di tingkat Kabupaten |
| 52 | Bukti T-052 : Formulir Model Khusus Kejadian dan/atau Keberatan Saksi dalam | Bukti ini menjelaskan mengenai: Catatan Kejadian Khusus dan /atau Keberatan Saksi dalam |

- | | | |
|----|---|--|
| | Keberatan KWK Kabupaten- | Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah |
| 53 | Bukti T-053 : Kumpulan Surat Tanggapan PPK terhadap Permohonan Pemohon Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Nomor Urut 02 Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai berikut: | Bukti ini menjelaskan Surat Keterangan PPK mengenai Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, di Kecamatan-kecamatan pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai berikut: |
| | 1. Kecamatan Batang Alai Utara | 1. Kecamatan Batang Alai Utara |
| | 2. Kecamatan Pandawan | 2. Kecamatan. Pandawan |
| | 3. Kecamatan Hantakan | 3. Kecamatan Hantakan |
| | 4. Kecamatan Labuan Amas Utara | 4. Kecamatan. Labuan Amas Utara |
| | 5. Kecamatan Limpasu | 5. Kecamatan Limpasu |
| | 6. Kecamatan Batu Benawa | 6. Kecamatan Batu Benawa |
| | 7. Kecamatan Haruyan | 7. Kecamatan Haruyan |
| | 8. Kecamatan Batang Alai Timur | 8. Kecamatan Batang Alai Timur |
| | 9. Kecamatan Labuan Amas Selatan | 9. Kecamatan Labuan Amas Selatan |
| | 10. Kecamatan Batang Alai Timur | 10. Kecamatan Barabai |
| | 11. Kecamatan Barabai | 11. Kecamatan Batang Alai Selatan |
| | 12. Kecamatan Batang Alai Selatan | |

- 54 Bukti T-054 : Dokumen Formulir Model D.Daftar Hadir Kecamatan -KWK. Bukti ini menjelaskan mengenai Peserta yang hadir dalam rapat rekapitulasi tingkat Kecamatan
- 55 Bukti T-055 : Kumpulan Surat Mandat Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 2 Bukti ini menjelaskan mengenai surat mandate Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor 2 untuk dapat berhadir sebagai saksi dalam rekapitulasi di tingkat Kecamatan
- 56 Bukti T-056 : Surat Tanggapan KPU Tanah Laut Nomor 17/PY.02-SD/6301/KPU-Kot/I/2021 Tanggal 20 Januari 2021 terhadap Permohonan Pemohon Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Nomor Urut 02 Bukti ini menjelaskan mengenai tanggapan KPU Kabupaten Tanah Laut terhadap Permohonan Pemohon Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Nomor Urut 02
- 57 Bukti T-057 : Formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK Bukti ini menjelaskan mengenai Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Tanah Laut
- 58 Bukti T-058 : Kumpulan Formulir Model:
 1. D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK; dan
 2. D.Daftar Hadir Kabupaten-KWK. Bukti ini menjelaskan mengenai:
 a. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Tanah Laut.
 b. Peserta yang hadir dalam rapat rekapitulasi tingkat Kabupaten Tanah Laut.

- 59 Bukti T-059 : Data Jumlah DPT, Bukti ini menjelaskan data Jumlah Pengguna Hak Pilih, Surat DPT, Pengguna Hak Pilih, Surat Suara Rusak, Perolehan Suara Rusak, Perolehan Suara, Suara Tidak Sah, Suara Tidak Sah, Saksi Pasangan Saksi Pasangan Calon 01 Calon 01 dan 02 di tingkat TPS dan 02
- 60 Bukti T-060 : Kumpulan Surat Bukti ini menjelaskan Surat Tanggapan PPK, D.Hasil Keterangan PPK mengenai Kecamatan-KWK, Pelaksanaan Tahapan Pemilihan D.Kejadian Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Keberatan Kalimantan Selatan Tahun 2020, Kecamatan -KWK; dan Berita Acara dan Sertifikat D.Daftar Hadir Kecamatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan -KWK. dari Kecamatan di Suara di Tingkat Kecamatan, Kabupaten Tanah Laut Catatan Kejadian Khusus dan/atau sebagai berikut: Keberatan Saksi dalam
1. Kecamatan Bajuin Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil
 2. Kecamatan Bati-bati Penghitungan Suara di Tingkat
 3. Kecamatan Batu Kecamatan dan Peserta yang hadir
 4. Kecamatan Bumi Kecamatan di Kecamatan- dalam rapat rekapitulasi tingkat
 5. Kecamatan Jorong Laut sebagai berikut: kecamatan pada Kabupaten Tanah
 6. Kecamatan Kintap 1. Kecamatan Bajuin
 7. Kecamatan Kurau 2. Kecamatan Bati-bati
 8. Kecamatan 3. Kecamatan Batu Ampar
 9. Kecamatan Panyipatan 4. Kecamatan Bumi Makmur
 10. Kecamatan Pelaihari 5. Kecamatan Jorong
 6. Kecamatan Kintap
 7. Kecamatan Kurau
 8. Kecamatan Panyipatan
 9. Kecamatan Pelaihari

- | | | |
|----|--------------------------------|---|
| | 11. Kecamatan
Tambang Ulang | 10. Kecamatan Takisung
11. Kecamatan Tambang Ulang |
| 61 | Bukti T-061 : | Surat Nomor 013/PY.02.1-SD/6302/KPU/Kab/1/2021 tanggal 21 Januari 2021 perihal Tanggapan KPU Kabupaten Kotabaru terhadap Permohonan Pemohon Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Nomor Urut 2 |
| | | Bukti ini menjelaskan mengenai Tanggapan KPU Kabupaten Kotabaru terhadap Permohonan Pemohon Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Nomor Urut 2 |
| 62 | Bukti T-062 : | Kumpulan Formulir Model: |
| | | 1. D.Hasil Kabupaten-KWK; |
| | | 2. D.Daftar Hadir Kabupaten-KWK. |
| | | 3. D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK; dan |
| | | Bukti ini menjelaskan mengenai: |
| | | a. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Kotabaru. |
| | | b. Peserta yang hadir dalam rapat rekapitulasi tingkat Kabupaten Kotabaru. |
| | | c. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Kotabaru |
| 63 | Bukti T-063 : | Kumpulan Surat Keterangan PPK dari Kecamatan di Kabupaten Kotabaru sebagai berikut: |
| | | 1. Kecamatan Pulau Laut Tengah |
| | | Bukti ini menjelaskan Surat Keterangan PPK mengenai Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, di Kecamatan-kecamatan pada |

2. Kecamatan Pulau Kabupaten Kotabaru sebagai Laut Kepulauan berikut:
1. Kecamatan Pulau Laut Tengah
 2. Kecamatan Kepulauan
- 64 Bukti T-064 : Kumpulan Formulir Model: Bukti ini menjelaskan mengenai:
1. D.Hasil Kecamatan-KWK;
 2. D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan -KWK; dan
 3. D.Daftar Hadir Kecamatan -KWK.
- Untuk Kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Kotabaru, yaitu:
1. Kecamatan Pulau Laut Tengah
 2. Kecamatan Pulau Laut Kepulauan
1. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan
2. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan
3. Peserta yang hadir dalam rapat rekapitulasi tingkat Kecamatan
- Untuk Kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Kotabaru, yaitu:
1. Kecamatan Pulau Laut Tengah
 2. Kecamatan Kepulauan
- 65 Bukti T-065 : Surat Nomor 15/PY.02.1-SD/6309/KPU-Kab/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 perihal Tanggapan KPU Kabupaten Tabalong terhadap Permohonan Pemohon. Bukti ini menjelaskan mengenai Tanggapan KPU Kabupaten Tabalong terhadap Permohonan Pemohon.

dan Wakil Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor
Urut 2

- 66 Bukti T-066 : Kumpulan Formulir Model: Bukti ini menjelaskan mengenai:
1. D.Hasil Kabupaten-KWK;
 2. D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK; dan
 3. D.Daftar Hadir Kabupaten-KWK.
- a. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Tabalong. Catatan Kejadian Khusus dan /atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Tabalong.
 - b. Peserta yang hadir dalam rapat rekapitulasi tingkat Kabupaten Tabalong.
- 67 Bukti T-067 : Kumpulan Surat Tanggapan PPK dari Kecamatan di Kabupaten Tabalong sebagai berikut:
1. Kecamatan Banua Lawas
 2. Kecamatan Bintang Ara
 3. Kecamatan Haruai
 4. Kecamatan Jaro
 5. Kecamatan Kelua
 6. Kecamatan Muara Harus
 7. Kecamatan Muara Uya
- Bukti ini menjelaskan Surat Keterangan PPK mengenai Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, di Kecamatan-kecamatan pada Kabupaten Tabalong sebagai berikut:
1. Kecamatan Banua Lawas
 2. Kecamatan Bintang Ara
 3. Kecamatan Haruai
 4. Kecamatan Jaro
 5. Kecamatan Kelua
 6. Kecamatan Muara Harus
 7. Kecamatan Muara Uya
 8. Kecamatan Murung Pudak

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 8. Kecamatan Murung
Pudak | 9. Kecamatan Tanjung |
| 9. Kecamatan Tanjung | 10. Kecamatan Tanta |
| 10. Kecamatan Tanta | 11. Kecamatan Upau |
| 11. Kecamatan Upau | 12. Kecamatan Pugaan |
| 12. Kecamatan Pugaan | |

- 68 Bukti T-068 : Kumpulan Formulir Model: Bukti ini menjelaskan mengenai:
- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. D.Hasil Kecamatan-KWK; 2. D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan -KWK; dan <p>Untuk Kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Tabalong, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Banua Lawas 2. Kecamatan Bintang Ara 3. Kecamatan Haruai 4. Kecamatan Jaro 5. Kecamatan Kelua 6. Kecamatan Muara Harus 7. Kecamatan Muara Uya 8. Kecamatan Murung Pudak 9. Kecamatan Tanjung 10. Kecamatan Tanta | <ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan 2. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan <p>Untuk Kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Tabalong, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Banua Lawas 2. Kecamatan Bintang Ara 3. Kecamatan Haruai 4. Kecamatan Jaro 5. Kecamatan Kelua 6. Kecamatan Muara Harus 7. Kecamatan Muara Uya 8. Kecamatan Murung Pudak 9. Kecamatan Tanjung 10. Kecamatan Tanta 11. Kecamatan Upau 12. Kecamatan Pugaan |
|---|--|

11. Kecamatan Upau

12. Kecamatan Pugaan

- 69 Bukti T-069 : Surat Nomor 52/PL.04.1-Lp/6308/KPU-Kab/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 perihal Tanggapan KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap Permohonan Pemohon.
- 70 Bukti T-070 : Kumpulan Formulir Model: Bukti ini menjelaskan mengenai:
1. D.Hasil Kabupaten-KWK;
 2. D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK; dan
 3. D.Daftar Hadir Kabupaten-KWK.
- a. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- b. Catatan Kejadian Khusus dan /atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- c. Peserta yang hadir dalam rapat rekapitulasi tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 71 Bukti T-071 : Kumpulan Surat Tanggapan PPK dari Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut:
1. Kecamatan Danau Panggang
- Bukti ini menjelaskan Surat Keterangan PPK mengenai Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, di Kecamatan-kecamatan pada

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 2. Kecamatan Babirik | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| 3. Kecamatan Sungai Pandan | sebagai berikut: |
| 4. Kecamatan Amuntai Selatan | 1. Kecamatan Danau Panggang |
| 5. Kecamatan Amuntai Tengah | 2. Kecamatan Babirik |
| 6. Kecamatan Amuntai Utara | 3. Kecamatan Sungai Pandan |
| 7. Kecamatan Banjarang | 4. Kecamatan Amuntai Selatan |
| 8. Kecamatan Haur Gading | 5. Kecamatan Amuntai Tengah |
| 9. Kecamatan Paminggir | 6. Kecamatan Amuntai Utara |
| 10. Kecamatan Sungai Tabukan | 7. Kecamatan Banjarang |
| | 8. Kecamatan Haur Gading |
| | 9. Kecamatan Paminggir |
| | 10. Kecamatan Sungai Tabukan |

- 72 Bukti T-072 : Kumpulan Formulir Model: Bukti ini menjelaskan mengenai:
- | | |
|--|---|
| 1. D.Hasil Kecamatan-KWK; | a. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara. |
| 2. D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK; dan | b. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara. |
| 3. D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK. | c. Peserta yang hadir dalam rapat rekapitulasi tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara. |
- Untuk kecamatan-kecamatan di Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:
1. Kecamatan Danau Panggang
 2. Kecamatan Babirik

3. Kecamatan Sungai Pandan
4. Kecamatan Amuntai Selatan
5. Kecamatan Amuntai Tengah
6. Kecamatan Amuntai Utara
7. Kecamatan Banjarang
8. Kecamatan Haur Gading
9. Kecamatan Paminggir
10. Kecamatan Sungai Tabukan

- 73 Bukti T-073 : Surat Nomor 26/PL/02-SD/6306/KPU-Kab/I/2021 tanggal 21 Januari perihal Tanggapan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap Permohonan Pemohon. Bukti ini menjelaskan mengenai Tanggapan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap Permohonan Pemohon Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Nomor Urut 02
- 74 Bukti T-074 : Kumpulan Formulir Model: Bukti ini menjelaskan mengenai:
1. D.Hasil Kabupaten-KWK;
 2. D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK; dan
- a. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

3. D.Daftar Hadir Kabupaten-KWK. Catatan Kejadian Khusus dan /atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- b. Catatan Kejadian Khusus dan /atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- c. Peserta yang hadir dalam rapat rekapitulasi tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 75 Bukti T-075 : Kumpulan Surat Bukti ini menjelaskan mengenai: Tanggapan PPK, D.Hasil Tanggapan PPK mengenai Kecamatan-KWK, Pelaksanaan Tahapan Pemilihan D.Kejadian Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Keberatan Kalimantan Selatan Tahun 2020, Kecamatan-KWK; dan Berita Acara dan Sertifikat D.Daftar Hadir Kecamatan- Rekapitulasi Hasil Penghitungan KWK pada Kecamatan di Suara di Tingkat Kabupaten Hulu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut: Sungai Selatan. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Peserta yang hadir dalam rapat rekapitulasi tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. di Kecamatan-kecamatan pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:
1. Kecamatan Kandangan
 2. Kecamatan Sungai Raya
 3. Kecamatan Simpur
 4. Kecamatan Kalumpang
 5. Kecamatan Angkinang
 6. Kecamatan Telaga Langsat
 7. Kecamatan Padang Batung
1. Kecamatan Kandangan
 2. Kecamatan Sungai Raya
 3. Kecamatan Simpur
 4. Kecamatan Kalumpang

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 8. Kecamatan Loksado | 5. Kecamatan Angkinang |
| 9. Kecamatan Danau Selatan | 6. Kecamatan Telaga Langsat |
| 10. Kecamatan Danau Utara | 7. Kecamatan Padang Batung |
| 11. Kecamatan Daha Barat | 8. Kecamatan Loksado |
| | 9. Kecamatan Danau Selatan |
| | 10. Kecamatan Danau Utara |
| | 11. Kecamatan Daha Barat |

- 76 Bukti T-076 : Kumpulan dokumen berupa: Bukti ini mengenai adanya kejadian khusus tentang kesalahan administratif dalam penulisan jumlah surat suara di TPS 06 Desa Madurejo yang telah dilakukan koreksi, dengan penjelasan sebagai berikut:
- 1) Surat KPU Kabupaten Banjar Nomor: 655/PL.02.7-SD/6303/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020. Perihal: Jawaban atas Surat Rekomendasi Bawaslu tentang Pembetulan Data D.Hasil Kabupaten untuk Kecamatan Sambung Makmur.
 - 1) KPU Kabupaten Banjar telah menindaklanjuti Surat Bawaslu *a quo* untuk memperbaiki D.Hasil Kabupaten-KWK berdasarkan pelanggaran administrasi yang terjadi di TPS 01 – TPS 06 Desa Madurejo Kecamatan Sambung Makmur.
 - 2) Surat Bawaslu Kabupaten Banjar Nomor: 236/K.Bawaslu.KS-02/U.01.00/XII/2020, tanggal 21 Desember 2020, berikut lampiran surat undangan kepada Para Pihak dan Daftar Hadir, Perihal: Penerusan
 - 2) Bukti ini menjadi dasar adanya kejadian khusus mengenai pelanggaran administratif dalam hal pencantuman atau penulisan jumlah surat

- Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
- 3) Surat KPU Banjar Nomor: 645/PL.02.7-SD/6303/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 23 Desember 2020, perihal: Pembetulan Data D.Hasil Kabupaten Untuk Kecamatan Sambung Makmur.
- 4) Daftar Hadir Pembetulan Data D.Hasil Kabupaten untuk Kecamatan Sambung Makmur, tanggal 28 Desember 2020.
- 5) Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK di TPS 06, Desa Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur.
- suara pada TPS 06 Desa Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur yang dilaporkan oleh Saksi Pemohon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar.
- 3) Bukti ini menjelaskan mengenai KPU Kabupaten Banjar akan menindaklanjuti surat Bawaslu Nomor: 236/K.Bawaslu.KS-02/U.01.00/XII/2020 untuk melakukan pembetulan data D.Hasil Kabupaten untuk Kecamatan Sambung Makmur.
- 4) Bukti ini menjelaskan kehadiran peserta Pembetulan Data D.Hasil Kabupaten Banjar untuk Kecamatan Sambung Makmur pada TPS 06 Desa Madurejo.
- 5) Catatan khusus yang berisi tentang perbaikan atas terjadinya pergeseran surat suara dari beberapa TPS ke TPS 6 Desa Madurejo.

- 77 Bukti T-077 : Kumpulan dokumen berupa: Bukti ini menjelaskan tentang:
- 1) Surat Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 944/PL.02.6-Kpt/6303/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020, Tentang Pemungutan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Di Desa Pembantanan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020.
 - 2) Surat Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 938/HK.03.1-Kpt/6306/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020, Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Pembantanan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dalam
 - 1) KPU Banjar telah melakukan kajian untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 8 Desa Pembantanan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 pada tanggal 13 Desember 2020. (merujuk pada Bukti T-010 dan T-011)
 - 2) KPU Banjar telah memberikan sanksi berupa Pemberhentian Tetap Anggota KPPS atas nama Abdul Kadir di Desa Pembantanan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020.
 - 3) KPU Banjar telah melakukan Rapat Pleno

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020.

- 3) Berita Acara KPU Kabupaten Banjar Nomor: 120.1/PL.02-BA/6306/KPU-KAB/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020. Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Bupati Dan Wakil Bupati Banjar 2020.

terkait Pemberhentian Tetap Anggota KPPS atas nama Abdul Kadir dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Bupati Dan Wakil Bupati Banjar 2020.

- 78 Bukti T-078 : Surat Tanggapan dari PPK Kecamatan Banjarmasin Selatan. Bukti ini menjelaskan Surat Tanggapan PPK mengenai Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, di Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Selain itu, Termohon mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 22 Februari 2021 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Murjani

- Bahwa pada saat rapat pleno kabupaten tidak ada keberatan dari saksi pemohon dan yang menang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah Pemohon.
- Saksi tidak pernah mendengar jajaran KPPS yang merusak surat suara.
- Bahwa di Kabupate Hulu Sungai Tengah Pemohon yang menang sebanyak 21.263 suara.

2. Noor Yanto

- Bahwa saat rapat pleno kabupaten Barito Kuala saksi Pemohon hadir dan tidak mengajukan keberatan.
- Bahwa saksi tidak menemukan adanya pelanggaran seperti apa yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya dan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu terkait hal tersebut.

3. Rahmiyati Wahdah

- Bahwa saat rapat pleno tingkat Kabupaten Banjarmasin, saksi Pemohon hadir dan tidak mengajukan keberatan. Begitupun untuk rekap tingkat kecamatan semua saksi Pemohon hadir.
- Bahwa untuk rekap di Kecamatan Banjarmasin Selatan, saksi Pemohon hadir dan tidak mengajukan keberatan.
- Bahwa tidak ada laporan dan rekomendasi dari Bawaslu.
- Bahwa terkait pembukaan kotak di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Bawaslu telah merekomendasikan untuk memberikan teguran lisan kepada PPK tersebut dan hal itu merupakan pelanggaran administrasi.
- Saksi tidak mengetahui tentang adanya pembagian sembako dan saksi pernah melihat tentang tagline bergerak.
- Bahwa syarat pembukaan kotak harus dihadiri oleh saksi paslon dan juga Bawaslu dan pengawas di tiap tingkatan.

4. Irfan Rafi'an

- Bahwa di Kabupaten Tapin tidak ada pelanggaran seperti apa yang didalilkan Pemohon dan tidak ada keberatan dari saksi Pemohon saat rekap di tingkat Kabupaten.
- Bahwa pada saat rapat pleno di tingkat provinsi pun tidak ada keberatan dari saksi Pemohon terkait dengan rekap kabupaten Tapin.
- Bahwa terkait kehadiran 100% juga terjadi pada pilkada sebelumnya.
- Bahwa di 10 TPS dengan kehadiran 100% suara untuk paslon 01 yaitu TPS 12 , TPS 13, TPS 16 Binuang, TPS 5 Raya Belanti, TPS 6 Tungkap, TPS 1, 2 , 4 Pualam Sari.
- Bahwa baru kali ini ada kejadian 100 % kehadiran, pemilu sebelumnya hampir 100%.
- Saksi tidak pernah mendengar tentang pembagian sembako dan saksi tidak memperhatikan tagline bergerak.
- Bahwa menurut saksi tidak pernah ada teguran untuk paslon 01 terkait pembagian sembako.

5. Abdul Karim Oman

- Bahwa menurut saksi pada saat rapat pleno kabupaten Banjar saksi Pemohon yang bernama Candra Susilo tidak mengajukan keberatan.
- Saksi Candra hanya mengisi pernyataan namun tidak menandatangani.
- Bahwa di seluruh kecamatan saksi Pemohon hadir dan menandatangani serta tidak ada keberatan dan tidak ada kejadian khusus.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang KPPS yang merusak suara dan tidak pernah mendengar adanya laporan, temuan dan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu.
- Saksi juga tidak pernah mendengar adanya laporan mengenai manipulasi DPTb atau DPPh,
- Bahwa menurut saksi tidak ada keberatan terkait dengan kehadiran pemilih yang berjumlah 100% dan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu.
- Bahwa semua saksi paslon pasti diberikan form C.hasil sepanjang saksi tersebut membawa surat mandat.
- Bahwa benar di KPU Banjar ada staf yang bernama M. Aqli

- Saksi tidak mengetahui terkait dengan pengambilan kotak suara tersebut.
- Saksi tidak mengetahui terkait dengan pemberian uang kepada PPK.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, **Pihak Terkait** telah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut "**UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota**"), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

- 2) Bahwa Pasal 2 PMK No. 6/2020 menentukan sebagai berikut: “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**”. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No. 6/2020 ditentukan sebagai berikut:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

Uraian yang jelas mengenai:

4. Alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
5. Petitum, memuat permintaan untuk **membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan** yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”

- 3) Bahwa selain itu, dalam yurisprudensi tetap Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbuju untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan

dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

- 4) Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, walaupun obyek permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 [**Bukti PT – 5**], akan tetapi materi permohonan Pemohon seluruhnya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan sebagai berikut:
 - a. Dugaan terjadinya kecurangan, ancaman, dan intimidasi di sejumlah Kecamatan di Kabupaten Tapin sebagai berikut:
 - Terjadinya kecurangan, ancaman, dan intimidasi, di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, sehingga seharusnya suara Paslon 1 dan Pemohon di Kecamatan tersebut dinihilkan;
 - Terjadi kecurangan, ancaman, dan intimidasi, di Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin, sehingga seharusnya suara Paslon 1 dan Pemohon di Kecamatan tersebut dinihilkan.
 - b. Kehadiran 100% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan Binuang dan Kecamatan Hatungun, dimana menurut Pemohon pada kenyataannya banyak pemilih tidak hadir dan menitipkan proses pencoblosan kepada pihak lain. Kehadiran 100% itu menurut Pemohon terjadi di tengah-tengah fakta ada pemilih yang sebenarnya sudah meninggal dunia. Kehadiran 100% dari DPT itu makin aneh dan mustahil ketika dibandingkan dengan tingkat kehadiran di daerah lain yang rata-rata berkisar di antara 50% s.d. 60%;

- c. Dugaan pelanggaran Pemilu yang TSM dengan penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan yang sanksinya pembatalan Paslon 1;
- d. Dugaan penyalahgunaan bantuan Covid-19 (sembako) untuk kampanye oleh Calon Petahana *in casu* Paslon Nomor Urut 1 dan karenanya harus dibatalkan sebagai Paslon;
- e. Dugaan penyalahgunaan program tendon air Covid-19 untuk kampanye oleh Calon Petahana *in casu* Paslon Nomor Urut 1 dan karenanya harus dibatalkan sebagai Paslon;
- f. Dugaan penyalahgunaan *tagline* “bergerak” pada program-program pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang kemudian menjadi *tagline* kampanye Petahana *in casu* Paslon Nomor Urut 1;
- g. Penegakan hukum yang tidak adil, transparan dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Permintaan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) akibat adanya dugaan penggelembungan suara dengan memanipulasi DPPh dan DPTb, pemilih yang tidak sah dan KPPS merusak surat suara yang mengakibatkan tingginya jumlah surat suara tidak sah di Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin Kecamatan Binuang, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Dengan demikian materi permohonan Pemohon *a quo* sama sekali bukan mengenai perselisihan penghitungan perolehan suara oleh Termohon;

- 5) Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonannya *a quo*, sebenarnya sangat jelas masuk kategori pelanggaran dalam proses pemilihan yang oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah didesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian beserta lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya. Berdasarkan Pasal 134 - 159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur secara eksplisit jenis-jenis pelanggaran pemilihan sebagai berikut: (a) pelanggaran administrasi pemilihan; (b) pelanggaran kode etik

penyelenggara pemilu; dan (c) tindak pidana pemilihan. Untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan umum. Selain itu, terdapat pula mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan yang bisa berujung pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sampai dengan Mahkamah Agung RI;

- 6) Bahwa khusus untuk dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), penanganan berupa pemeriksaan dan putusan hanya dilakukan oleh Bawaslu. Putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi yang bersifat TSM ini juga wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Sesuai dengan model penyelesaian pelanggaran pemilihan yang diatur UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pemilu, Bawaslu telah mengesahkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Selanjutnya disebut "**Perbawaslu No. 9/2020**"). Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu No. 9/2020 menyatakan, "*Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM*". Selanjutnya, Pasal 4 Perbawaslu No. 9/2020 menyatakan:
- (1) *Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
 - (2) *Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
- b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
- c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian.

Bahwa terhadap putusan Bawaslu yang ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU, peserta pemilu dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI. Putusan *a quo* atas upaya hukum tersebut bersifat final. Dalam konteks ini, pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM tidak berhenti sampai dengan putusan Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan KPU, tetapi peserta pemilihan yang berkeberatan terhadap putusan KPU dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI. **Bahwa berdasarkan uraian di atas, UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota membuat konstruksi pelanggaran administrasi pemilihan untuk diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilihan yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilihan *in casu* Bawaslu;**

- 7) Bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas dan dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi tetap Mahkamah, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Sedangkan permohonan Pemohon walaupun obyeknya adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020, akan tetapi materi/substansinya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan. Sehingga dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MENGIKUTI KETENTUAN PMK NOMOR 6/2020

Menurut Pihak Terkait permohonan yang diajukan Pemohon tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan PMK No. 6/2020 dengan alasan sebagai berikut:

A. Permohonan Tidak Sesuai dengan Format PMK No. 6/2020

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua) tidak sesuai dengan format yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut "**PMK No. 6/2020**") dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 9 ayat (3) PMK No. 6/2020 mengatur bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon disusun sesuai dengan format sebagaimana tertuang dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan. Oleh karenanya, format Permohonan yang terlampir dalam PMK No. 6/2020 tidak hanya merupakan contoh belaka, tapi menjadi format baku dan menjadi hukum tersendiri yang harus diikuti dan dilaksanakan. Mengesampingkannya atau setidaknya berbeda dengannya merupakan perbuatan pelanggaran terhadap PMK No. 6/2020. Demikianlah makna *verbatim* dari kalimat normatif pasal *a quo*: "Permohonan ... **disusun sesuai dengan format sebagaimana tertuang dalam Lampiran I** yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini". Kalimat ini tak perlu ditafsirkan lagi karena secara kebahasaan telah jelas dan terang benderang maknanya;
- 2) Bahwa permohonan Pemohon secara format jelas tidak sesuai dengan Lampiran I PMK No. 6/2020, di mana Permohonan *a quo* disusun dengan format selain dari yang ditentukan dalam Lampiran I PMK No. 6/2020, yang memuat: Daftar Isi dan halaman dan Pengantar Pemohon; yang tidak ada dalam format yang telah diatur dalam PMK No. 6/2020 atau setidaknya berbeda secara format dengan yang telah dibuat di dalam Lampiran I PMK No. 6/2020;

- 3) Bahwa selain itu, Pengantar yang dibuat Pemohon, secara format, harusnya bukan merupakan dalil-dalil dalam pokok Permohonan. Akan tetapi, jika ditelaah dan dibaca lebih jauh, Pengantar tersebut berisi dalil-dalil karena bersifat tuduhan peyoratif dan insinuatif terhadap Pihak Terkait. Karena berisi dalil-dalil tuduhan, harusnya bagian dari Pendahuluan Pemohon tersebut dimasukkan dalam pokok perkara dan harus dibuktikan oleh Pemohon. Jangan sampai, dengan melegalkan adanya format tidak baku ini, Pemohon mencari celah untuk menyampaikan dalil-dalil yang tidak harus dibuktikan karena dianggap tidak menjadi bagian dari pokok Permohonan. Pendahuluan seperti itu dijadikan cara untuk menghindari adanya beban pembuktian kepada Pemohon (*escape from burden of proof*). Padahal Pendahuluan yang dibuat berisi tuduhan-tuduhan serius harus dipertanggungjawabkan secara hukum karena apa yang tertulis dalam dokumen Permohonan merupakan dokumen hukum yang dibaca publik dan dipertimbangkan dalam satu kesatuan putusan Mahkamah;
- 4) Bahwa dengan membuat format Permohonan yang tidak sesuai dengan format dalam PMK No. 6/2020, khususnya pada bagian Pendahuluan Pemohon yang memuat dalil-dalil tuduhan serius kepada Pihak Terkait, Pemohon seakan menjadikan arena persidangan hanya sebagai bagian dari kelanjutan kampanye Pemohon, di mana seakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan 2020 masih berlangsung. Bagi Pemohon, sidang di Mahkamah Konstitusi masih dipandang sebagai wahana politik semata untuk membangun pencitraan, bukan tempat untuk mencari kebenaran melalui pembuktian. Mahkamah Konstitusi telah didegradasi oleh Pemohon sebagai ajang kontestasi meraih dukungan publik semata. Padahal suara rakyat Kalimantan Selatan telah diberikan pada hari pencoblosan 9 Desember 2020 lalu dengan hasil yang telah diketahui secara umum. Dengan begini, Permohonan Pemohon pun akhirnya mendegradasi rakyat Kalimantan Selatan yang telah menyalurkan hak pilihnya

kemarin, karena dianggap Pemilihan Gubernur masih belum selesai kampanyenya;

- 5) Bahwa jika format Pendahuluan Pemohon dapat diterima, padahal isinya merupakan dalil-dalil tuduhan serius yang harus dibuktikan secara hukum, maka hal tersebut telah merugikan Pihak Terkait karena **Pendahuluan dijadikan sebagai upaya penyeludupan dalil-dalil Pemohon di luar pokok perkara.** Atas dasar inilah, maka melaksanakan dan menaati ketentuan Pasal 9 ayat (3) PMK No. 6/2020 menjadi serius dan berkonsekuensi hukum agar tidak terjadi penyeludupan dalil dalam proses hukum di Mahkamah;
- 6) Bahwa format yang telah diatur dalam PMK No. 6/2020 telah memberikan kepastian soal bagian mana yang menjadi pokok perkara dan mana yang bukan. Karenanya, membuat permohonan yang berbeda formatnya tidak saja melahirkan sesuatu yang tidak *fair* dalam konteks hak jawab-menjawab para pihak, tapi terlebih membuat kerancuan terhadap dalil-dalil yang diajukan Pemohon. Konsistensi terhadap format yang telah diatur merupakan keniscayaan untuk membuat jalannya persidangan lebih jelas dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak;

B. Perbaikan Permohonan Tidak Mengikuti PMK No. 6/2020

Menurut Pihak Terkait, perbaikan permohonan Pemohon tidak mengikuti ketentuan perbaikan permohonan sebagaimana diatur dalam PMK No. 6/2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 13 dan 14 PMK No. 6/2020 memang memberikan hak kepada Pemohon untuk mengajukan perbaikan permohonan. Namun perlu digarisbawahi perbaikan dimaksud adalah hanya perbaikan terhadap permohonan yang sudah ada bukan menambah dalil atau substansi baru yang di dalam permohonan sebelumnya tidak pernah ada. Pada faktanya perbaikan yang disampaikan Pemohon tertanggal 28 Desember 2020 yang berjumlah 127 halaman, banyak memasukkan dalil atau substansi baru yang tidak pernah ada di dalam permohonan awal tertanggal 22 Desember 2020 yang berjumlah hanya 49 halaman;

- 2) Bahwa sikap tegas Mahkamah terhadap Perbaikan Permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan dapat dilihat pada Putusan Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 yang menyatakan:

*“Oleh karena itu, perbaikan permohonan yang diserahkan Pemohon pada tanggal 27 Juli 2018 yang menyangkut penambahan substansi permohonan sejak awal memang tidak akan dipertimbangkan Mahkamah karena melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh PMK 5/2017. Mahkamah dalam persidangan juga menegaskan bahwa perbaikan permohonan yang dipertimbangkan adalah perbaikan permohonan bertanggal 5 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 10 Juli 2018. Dengan demikian, karena sejak awal Mahkamah tidak menganggap ada perbaikan Permohonan setelah persidangan sehingga yang akan diperiksa pokok permohonannya dan dipertimbangkan oleh Mahkamah pokok permohonannya adalah dari perbaikan permohonan yang diterima pada tanggal 10 Juli 2018 dan mengesampingkan perbaikan tanggal 27 Juli 2018 yang melewati batas waktu. **Terlebih lagi perbaikan tersebut menyangkut substansi Permohonan.**”*

- 3) Bahwa pada sidang Pendahuluan tanggal 26 Januari 2021, Pemohon membacakan ringkasan permohonan yang ternyata di dalamnya memuat tambahan dalil-dalil atau fakta baru yang tidak pernah dimuat dalam Perbaikan Permohonan yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Desember 2020, pukul 14.48 WIB. Materi tersebut antara lain terkait dengan fakta-fakta dalam persidangan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal ini dapat dibuktikan dari Risalah Sidang. Ini jelas bertentangan dengan ketentuan dalam PMK No. 6/2020, di mana diatur bahwa perbaikan permohonan hanya dibolehkan satu kali dan itu hanya pada 3 (tiga) hari setelah permohonan awal disampaikan ke Mahkamah;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk setidak-tidaknya mengesampingkan atau tidak menerima

perbaikan permohonan, khususnya yang ditambahkan dalam sidang pendahuluan, yang diajukan Pemohon;

3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan klasifikasi dan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Ketidakjelasan dalam Posita.

- 1) Pemohon meminta agar Mahkamah mengubah perolehan suara karena terjadi kecurangan, ancaman, dan intimidasi, di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, sehingga seharusnya suara Pihak Terkait dan Pemohon di kecamatan tersebut dinihilkan. Sehingga suara Pihak Terkait berkurang 17.079 suara dan Pemohon berkurang 1.539 suara (perbaikan permohonan halaman 10);

Dalil Pemohon *a quo* sangat tidak berdasar dan tidak jelas. Pemohon tidak menguraikan apa jenis kecurangannya, ancaman dan intimidasi seperti apa yang dilakukan dan di mana (*locus*) dugaan pelanggaran itu dilakukan. Atas ketidakjelasan tersebut tiba-tiba Pemohon meloncat pada permintaan menihilkan perolehan suara di kabupaten tersebut. Hal ini tentu tidak memiliki landasan yuridis yang benar sehingga dalilnya sangat mengada-ngada;

- 2) Pemohon meminta agar Mahkamah mengubah perolehan suara karena terjadi kecurangan, ancaman, dan intimidasi, di Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin, sehingga seharusnya suara Pihak Terkait dan Pemohon di Kecamatan tersebut dinihilkan. Sehingga suara Pihak Terkait berkurang 4.699 suara dan Pemohon berkurang 623 suara (perbaikan permohonan halaman 10);

Dalil Pemohon *a quo* sangat tidak berdasar dan tidak jelas. Pemohon tidak menguraikan apa jenis kecurangannya, ancaman dan intimidasi seperti apa yang dilakukan dan di mana (*locus*) dugaan pelanggaran itu dilakukan. Atas ketidakjelasan tersebut tiba-tiba Pemohon meminta menihilkan perolehan suara di kabupaten tersebut. Hal ini tentu tidak memiliki landasan yuridis yang benar sehingga dalilnya sangat mengada-ngada;

- 3) Dalam posita terkait dalil-dalil di wilayah Kabupaten Tapin, Pemohon menyatakan "...terdapat 45 TPS yang tersebar...". Akan tetapi dalam bagian selanjutnya terkait rincian, Pemohon hanya menuliskan 28 TPS (perbaikan permohonan halaman 98-99). Pertanyaannya, ke mana 17 TPS dari 45 TPS yang dimaksud Pemohon? Dengan tidak jelasnya jumlah-jumlah TPS ini, dalil Pemohon menjadi kabur atau tidak jelas;
- 4) Dalam posita tentang Kecamatan Banjarmasin Selatan (perbaikan permohonan halaman 122-123), Pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi di hanya beberapa TPS, meski tanpa menyebut rinciannya. Akan tetapi, dengan tanpa dasar, Pemohon meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang di semua TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Ini menyebabkan dalil-dalil Pemohon *a quo* menjadi kabur dan sekaligus tidak sesuai dengan petitumnya;

B. Ketidakjelasan dalam Petitum.

- 1) Bahwa petitum Pemohon yang dibuat dengan 4 alternatif pilihan menunjukkan ketidakjelasan dan menimbulkan pertanyaan: Apa sebenarnya yang diinginkan oleh Pemohon? Ada kesan bahwa petitum dengan 4 alternatif tersebut merupakan paduan model primair dan subsidair dalam model Dakwaan Pidana, karena ada keterangan tulisan "Permohonan Utama (Alternatif 1)". Akan tetapi, jika ditelaah lebih lanjut, keempat alternatif petitum Pemohon tersebut tidaklah bersifat primair dan subsidair karena semua petitum utama atau inti (yaitu Petitum Nomor 3, 6, 10, dan 12 perbaikan permohonan halaman 123 s.d 124) dalam setiap alternatif berisi tuntutan yang sama yakni meminta pendiskualifikasian terhadap Pihak Terkait, dengan redaksi "**...sepanjang menyangkut perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Sahbirin Noor – H. Muhidin**". Dengan isi tuntutan yang sama persis ini maka hirarki posisi primair dan subsidair dalam tuntutan menjadi kabur atau tidak jelas posisinya, atau setidaknya membuat seluruh klasifikasi alternatif petitum Pemohon menjadi rancu dan saling bertabrakan;
- 2) Bahwa dengan adanya tuntutan pembatalan objek perkara "**...sepanjang menyangkut perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H.**

Sahbirin Noor – H. Muhidin” dalam setiap alternatif petitum Pemohon, posisi petitum Pemohon dalam alternatif 2, 3, dan 4 menjadi tidak jelas. Bagaimana mungkin ada petitum No. 8 yang jelas-jelas memuat angka perolehan suara Pihak Terkait, tapi pada petitum di atasnya, yakni Nomor 6 telah dimintakan pembatalan objek perkara sepanjang perolehan suara Pihak Terkait, dalam Petitum Alternatif 2 (perbaikan permohonan halaman 124). Demikian juga dalam Petitum Alternatif 3 (perbaikan permohonan halaman 124), di mana pada poin petitum Nomor 11 Pemohon meminta pemungutan suara ulang di beberapa wilayah, padahal sebelumnya telah dimintakan pembatalan suara Pihak Terkait secara keseluruhan dalam petitum Nomor 10. Pertanyaannya, untuk apa permohonan pemungutan suara ulang tersebut, jika seluruh suara Pihak Terkait sudah dimintakan tidak ada oleh Pemohon? Hal yang sama juga terjadi pada petitum alternatif 4 (perbaikan permohonan halaman 125). Di mana intinya, petitum Pemohon yang dibuat berlapis dan ber-alternatif banyak justru menimbulkan tabrakan secara logika dan secara hukum. Hal ini mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas;

C. Inkonsistensi antara Posita dengan Petitum.

- 1) Bahwa di dalam positanya untuk Kabupaten Barito Kuala (perbaikan permohonan halaman 101-102), Permohonan tidak menyebutkan sama sekali rincian dan berapa jumlah TPS yang dijadikan objek perkara dalam dalil-dalinya. Akan tetapi, tiba-tiba tanpa penjelasan apapun, dalam petitum Nomor 13 (perbaikan permohonan halaman 125), Pemohon menyebutkan 101 TPS untuk dimintakan PSU. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan antara posita dengan petitum permohonan;
- 2) Bahwa dalam dalil-dalilnya terkait Kabupaten Tapin, Pemohon hanya menuliskan tuduhan-tuduhan yang terjadi di 24 TPS (perbaikan permohonan halaman 96-97) dan 28 TPS (perbaikan permohonan halaman 98-99), dengan total **52 TPS**. Akan tetapi di dalam petitum nomor 13 (perbaikan permohonan halaman 125), Pemohon meminta dilakukan PSU untuk **54 TPS** di Kabupaten Tapin. Karenanya, terdapat

inkonsistensi antara posita dengan petitum Pemohon untuk dalil-dalil terkait Kabupaten Tapin *a quo*;

Berdasarkan alasan-alasan eksepsional sebagaimana diuraikan di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar setidaknya memutuskan perkara *a quo* dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam permohonan Pemohon, sebelum memberikan tanggapan secara rinci sesuai konstruksi permohonan, Pihak Terkait secara tegas menyatakan menolak secara keseluruhan dalil-dalil Pemohon tersebut. Hal ini didasarkan pada alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a) Pada dasarnya, mayoritas dalil-dalil yang disampaikan Pemohon merupakan dalil pengulangan terhadap laporan-laporan yang telah disampaikan kepada - diterima, dan diputuskan oleh- Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan maupun Bawaslu RI. Pengajuan ulang dalil-dalil tersebut ke Mahkamah merupakan upaya pembenturan kewenangan antar lembaga yang telah diberikan kewenangannya oleh undang-undang untuk penyelesaian persoalan hukum dalam sistem Pemilihan, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Eksepsi. *Dus*, semuanya telah diproses dan diputus sesuai ketentuan oleh Bawaslu. Berikut daftar laporan dan/atau putusan/keputusan/pemeritahuan status laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan maupun Bawaslu RI terkait laporan-laporan Pemohon:

No	Laporan	Tgl. Laporan	Putusan Bawaslu Kalsel/Status Laporan	Putusan Bawaslu RI/Status Laporan
1	Tindakan <i>money politics</i> berdasarkan Laporan Nomor 01/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020;	03 November 2020	Putusan Nomor: 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020 (Ditolak) [Bukti PT-6]	Putusan Nomor 01/Reg/K/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020 atas Keberatan Pemohon (Menguatkan Putusan Bawaslu Kalsel) [Bukti PT-7]

2	Tindakan penggunaan tagline kampanye dengan program pemerintah berdasarkan Laporan Nomor 02/LP/PG/Prov/22.00/X/2020;	28 Oktober 2020	Status tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur Pasal 188 <i>jo</i> Pasal 71 ayat 3 UU Pemilihan	
3	Tindakan politisasi bansos sembako berdasarkan Laporan Nomor 03/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 dan telah diperbaiki;	03 November 2020	Status tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur dalam rumusan Pasal 71 Ayat (3) dan (5) UU Pemilihan	
4	Tindakan penggunaan tagline kampanye menggunakan APBD berdasarkan Laporan Nomor 04/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 dan telah diperbaiki;	03 November 2020	Status tidak dapat ditindaklanjuti karena <i>Ne bis in idem</i>	
5	Tindakan bedah rumah warga menjelang penetapan Paslon berdasarkan Laporan Nomor 05/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 dan telah diperbaiki;	03 November 2020	Status tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur dalam rumusan Pasal 71 Ayat (3) dan (5) UU Pemilihan	
6	Tindakan penggunaan mobil dinas pemerintah untuk keperluan kampanye pribadi berdasarkan Laporan Nomor 06/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 dan telah diperbaiki; dan	03 November 2020	Status tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur dalam rumusan Pasal 71 Ayat	

			(3) dan (5) UU Pemilihan	
7	Tindakan pengerahan RT/RW untuk mendukung Petahana berdasarkan Laporan Nomor 07/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 dan telah diperbaiki;	03 November 2020	Status tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur dalam rumusan Pasal 71 Ayat (3) dan (5) UU Pemilihan	
8	Tindakan politisasi pemberian Tandon air Bantuan Covid disertai tulisan Paman Birin dan Bergerak berdasarkan laporan Nomor 025/Reg/LP/PG/RI/00.00/I/2021	29 Desember 2020		Pemberitahuan Status Laporan di BAWASLU RI tanggal 8 Januari 2021 (Tidak dapat dilanjutkan) [Bukti PT-8]
9	Tindakan pelibatan ASN berdasarkan Laporan Nomor 28/REG/LP/PG/RI/00.00/I/2021	-		Pemberitahuan Status Laporan di BAWASLU RI (Tidak dapat dilanjutkan) [Bukti PT-9]
10	Tindakan politisasi spanduk dalam agenda pemberian bantuan kuota internet berdasarkan Laporan Nomor 29/REG/LP/PG/RI/00.00/I/2021	-		Pemberitahuan Status Laporan di BAWASLU RI (Tidak dapat dilanjutkan) [Bukti PT-10]

b) Bahwa dalil-dalil Pemohon *a quo* dikonstruksikan dengan logika yang dipaksakan berhubungan dengan perolehan suara. Apapun yang menurut Pemohon dianggap tidak benar dan tidak tepat versinya sendiri (belum tentu menurut hukum) dijadikan dalil, dan kemudian dalil-dalil tersebut dikorelasikan dengan hasil pemungutan suara (*not a cause for a cause fallacy* atau *post hoc ergo propter hoc*). Misalnya, tuduhan terkait *tagline*, pembagian sembako, dan tandon air. Selain semuanya sudah diproses secara hukum oleh Bawaslu berdasarkan ketentuan yang berlaku seperti telah dijelaskan di atas,

Pemohon tetap memaksakan dalil-dalil tersebut dalam sengketa ini di Mahkamah, dengan menggunakan logika yang sesat di atas. Yaitu, tuduhan-tuduhan kejadian tersebut yang bersifat sporadik, dengan tujuan berbeda, dan jauh waktunya sebelum pencoblosan diformulasi seolah-olah menjadi dasar dan alasan utama para pemilih memilih Pihak Terkait dan tidak memilih Pemohon dalam Pemilihan *a quo*. Jika asumsi dan model logika Pemohon ini dapat dibenarkan, maka seharusnya semua petahana dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 menang, tanpa pengecualian. Akan tetapi faktanya, dalam Pilkada Serentak Tahun 2020, banyak Petahana yang kalah. Sebagai contoh, di Sumatera Utara ada 6 petahana kalah, di Jawa Timur 10 petahana tumbang, di Maluku Utara 6 petahana tergusur, di Sumatera Selatan 3 petahana tersingkir, dan di Yogyakarta 3 petahana kalah;

- c) Bahwa dalil-dalil Pemohon yang memaksakan seakan proses pemberian bantuan sosial dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 yang merupakan kebijakan nasional kepada masyarakat oleh petahana sebagai kesalahan karena menguntungkan petahana, telah berulang kali ditegaskan sebagai argumen yang keliru oleh Mahkamah Agung dalam beberapa kasus Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan tahun 2020. Yang paling terbaru adalah melalui **Putusan Nomor 1 P/PAP/2021** terkait Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2020, bertanggal 22 Januari 2021 [**Bukti PT-11**]. Dalam kasus ini, Bawaslu Provinsi Lampung menyatakan Paslon Hj. Eva Dwiana, SE., dan Drs. Deddy Amarullah, pemenang Pilkada Kota Bandar Lampung terbukti bersalah melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) hanya karena dituduh melakukan pemberian bansos dalam rangka Program Covid-19, yang kemudian putusan tersebut dilaksanakan oleh KPU Kota Lampung. Akan tetapi, dalam putusannya, Mahkamah Agung membatalkan SK KPU Kota Bandar Lampung yang telah mendiskualifikasi Paslon tersebut dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut [pertimbangan putusan *a quo* halaman 99-100]:

“- bahwa kegiatan pembagian bantuan sosial akibat dampak Covid-19 merupakan program kerja yang harus dilaksanakan oleh Kepala Daerah atas dasar Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1

- Tahun 2020, tanggal 2 April 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, pembagian bantuan sosial yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian bantuan Covid-19 yang dilakukan Wali Kota Bandar Lampung aktif sebagai suami dari Calon Wali Kota Nomor Urut 03 (Hj. Eva Dwiana, S.E.), dengan melibatkan aparatur Pemerintah Kota beserta jajarannya (termasuk RT), tidak serta merta menguntungkan pencalonan dari Calon Wali Kota Nomor Urut 03 yang berakibat terjadinya Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara TSM;*
- *bahwa merupakan suatu realitas politik dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah terjadi polarisasi di kalangan masyarakat untuk mendukung salah satu pasangan calon baik kepada Pemohon ataupun pasangan calon lain. Terlebih Calon Wali Kota Nomor Urut 02, yaitu Muhammad Yusuf Kohar, S.E., M.M. yang merupakan Petahana Wakil Wali Kota Bandar Lampung hingga tanggal 17 Februari 2021, yang seharusnya juga mendapatkan keuntungan dengan adanya bantuan sosial. **Apabila bantuan sosial menimbulkan dampak menguntungkan Pemohon, maka seharusnya seluruh warga masyarakat penerima bantuan akibat dampak Pandemi Covid-19 akan memilih Pemohon ataupun pasangan calon lain dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung tersebut. Hal tersebut tidak dapat dijadikan ukuran untuk menunjukkan dukungan warga masyarakat penerima kepada Pemohon ataupun pasangan calon lain dan bagaimana pengaruh bantuan sosial Covid-19 tersebut terhadap keterpilihan pasangan calon;***
 - *bahwa dengan demikian, tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Juncto Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota*

dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif.” (penebalan dari PT)

Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Agung tersebut menegaskan tentang kekeliruan asumsi dan logika *incumbency fallacy*, yakni bahwa apapun yang dilakukan oleh petahana pasti berdampak terhadap keterpilihannya dan menguntungkannya dalam kontestasi politik, sebagaimana diyakini oleh Pemohon *in casu*, sebagaimana telah diuraikan pada poin b) di atas;

- d) Bahwa permohonan dibangun atas logika *over-generalisation* terhadap fakta atau peristiwa, bahkan bersifat *exaggeration* (berlebihan). Dugaan kejadian di satu TPS di-*gebyah uyah* oleh Pemohon sebagai dugaan fakta yang terjadi di banyak TPS tanpa penjelasan rinci tentang kejadiannya sesuai penalaran hukum. Hal ini terlihat dalam keseluruhan dalil-dalil kuantitatif yang diajukan Pemohon. Banyaknya daftar tabel TPS yang dibuat Pemohon tidak menggambarkan kejadian nyata di seluruh TPS yang didalilkan. Akan tetapi hanya semacam daftar TPS semata yang diduga memiliki kesamaan kejadian di satu atau dua TPS yang diyakini Pemohon. Contohnya pada perbaikan permohonan halaman 74-85. Di bagian ini, Pemohon membuat daftar 296 TPS di Kabupaten Banjar yang diduga memiliki kesamaan kejadian dengan satu TPS saja, yakni TPS 8, Desa Pembantanan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Tanpa dasar dan uraian yang jelas, 296 TPS lainnya dipukul rata oleh Pemohon sebagai TPS yang memiliki kesamaan dengan TPS 8 *a quo*. Ini adalah model analogi sesat (*qiyas fasid*) akibat logika generalisasi berlebihan dalam membangun dalil-dalil permohonan. Pola *over-generalisation* terhadap fakta atau peristiwa juga ditemukan pada dalil-dalil Pemohon untuk jenis dugaan pelanggaran dan locus lainnya sebagaimana akan ditanggapi secara rinci dalam keterangan di bawah ini;
- e) Bahwa jika meresapi dalil-dalil yang diajukan Pemohon, terasa sekali adanya logika berbasis (untuk tidak mengatakan sarat) hawa nafsu kekuasaan di dalamnya. Dengan tujuan untuk mengejar kemenangan, Pemohon -anehnya dan bisa-bisanya- **mendalilkan dan meminta untuk menihilkan perolehan suaranya sendiri di Kecamatan Binuang dan Hatungun, Kabupaten**

Tapin (perbaikan permohonan halaman 10), serta menolak mengakui kemenangannya sendiri yang cukup signifikan atas Pihak Terkait di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dengan tulisan tebal (*bold*), Pemohon secara tegas menuliskan: “bahwa meskipun pada 432 TPS di atas, Pemohon memang dengan selisih suara 10.687 suara, namun **seharusnya kemenangan tersebut jauh lebih besar jika tidak terjadi kecurangan tersebut di atas**” [*Sic*] (perbaikan permohonan huruf d, halaman 120). Padahal tidak ada penjelasan tentang kecurangan yang dimaksud secara detail di setiap TPS tersebut. Dalil-dalil ini secara eksplisit menyatakan bahwa Pemohon tidak peduli dan tidak berterima kasih kepada para pemilihnya di dua kabupaten tersebut, dan justru minta diabaikan atau dinihilkan, karena dukungan para pemilihnya tetap tidak mampu mengantarnya menjadi pemenang secara keseluruhan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. **Secara penalaran akal sehat yang wajar, dalil-dalil untuk meminta penihilan suara sendiri, yang berarti menolak dan menafikan dukungan dari para pemilihnya sendiri, adalah sesuatu yang sangat tidak wajar. Dalil seperti ini tidak lagi berdasar pada logika, apalagi berdasar hukum, tapi didorong oleh hawa nafsu belaka;**

- f) Bahwa apa yang ditulis Pemohon dalam daftar tabel TPS yang sangat banyak di perbaikan permohonan halaman 74 s/d 85, halaman 104 s/d 120, serta bagian lainnya yang disebut sebagai dalil kuantitatif oleh Pemohon pada dasarnya hanyalah pembuatan daftar semata, bukan merupakan dalil-dalil (mendalil), menggunakan analogi yang dipakai oleh Hamid Basyaib terkait perbedaan antara **mengetik** dengan **menulis**. Mengetik dalam hal ini sama seperti membuat daftar, sedangkan mendalil berarti menulis. Perbedaan keduanya terletak pada ‘isi’. Membuat daftar atau mengetik berarti hanya menyalin, sedangkan mendalil atau menulis berarti menguraikan dengan jelas apa yang terjadi secara lengkap dan menerangkan apa korelasi faktual tersebut dengan konstruksi hukum yang diinginkan secara detail dan terang. Akibat model mengetik ini, permohonan yang dibuat menjadi tebal namun membawa kesulitan bagi para pihak lainnya untuk memahami proses pembuktian yang diinginkan Pemohon dalam proses litigasi atau hukum di

Mahkamah. **Apalagi setelah dicermati secara seksama ternyata dalil-dalil tersebut sebenarnya adalah dalil yang bersifat kualitatif bukan kuantitatif, sehingga bukan ranah kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan memutusnya;**

- g) Bahwa permohonan *a quo* sebenarnya hanya didasarkan pada semangat mengoleksi semua jenis dugaan kesalahan dan pelanggaran tanpa melakukan proses verifikasi yang ketat terkait relevansi dan signifikansinya secara logis serta filterisasi aspek faktualitasnya. Meminjam istilah dalam ilmu politik, permohonan Pemohon dapat dikatakan *catch-all plea*, mirip seperti terminologi *catch-all party*. Akibatnya, tak dapat ditangkap aksentuasi dan fokus permohonan. Dan yang paling merepotkan, permohonan menjadi kabur (seperti diuraikan sebagian dalam eksepsi), mengalami pengulangan, dan pelompatan nomor urut atau urutan dalil. Ini berkonsekuensi kepada Pihak Terkait dalam menjawab atau membantah dalil-dalil Pemohon yang seperti ini;

Akan tetapi, meskipun demikian, Pihak Terkait akan tetap membantah dan memberikan keterangan terkait dalil-dalil Pemohon sesuai dengan pengurutan yang dibuat Pemohon, sebagaimana akan diuraikan di bagian selanjutnya ini;

A. Tanggapan tentang Permintaan Pemohon untuk Mendiskualifikasi Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020

- 1) Bahwa secara umum, dalil-dalil Pemohon terkait dengan permintaan ini (baik dalam bagian awal permohonan maupun bagian E. perbaikan permohonan halaman 67-69, serta bagian lainnya yang menyangkut dalil permohonan diskualifikasi) tidak disadarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan bahkan cenderung masuk pada ranah *judicial review* terhadap ketentuan hukum Pilkada, yang jelas bukan merupakan ranah dalam sengketa ini di Mahkamah;
- 2) Bahwa secara yuridis normatif setidaknya terdapat tiga kondisi yang memungkinkan dilakukannya pembatalan atau diskualifikasi terhadap

Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai berikut:

- a. Sebagai sanksi dilanggarnya ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam ayat (2) diatur bawah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Sementara dalam ayat (3) diatur bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;
- b. Sebagai sanksi dilanggarnya ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur bahwa Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
- c. Sebagai sanksi dilanggarnya ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur bahwa Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari: (a) negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing; (b) penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya; (c) Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan (d) badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.

- 3) Bahwa pada faktanya ketiga kondisi *a quo* tidak pernah terjadi selama proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Sejak tahapan penetapan Pasangan Calon sampai dengan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat KPU Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan, tidak pernah ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan maupun dari Bawaslu RI untuk membatalkan atau mendiskualifikasi salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;
- 4) Bahwa selain itu, terkait dengan permohonan diskualifikasi, khususnya sejak Tahun 2015 setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016, Mahkamah berpendirian tidak memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon, karena hal tersebut merupakan ranah kewenangan lembaga lainnya yang terkait dengan proses penyelenggaraan pemilihan. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam sejumlah putusan MK yang telah menjadi yurisprudensi tetap diantaranya **putusan MK Nomor 65/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 51/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 60/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018**;
- 5) Bahwa sebagai gambaran berikut Pihak Terkait kutip pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor **36/PHP.GUB-XVI/2018**, selengkapnya berbunyi:
Mahkamah menilai bahwa persoalan rekomendasi pendiskualifikasian Abdul Gani Kasuba telah selesai. Sebab, mutasi ASN yang didalilkan oleh pihak terkait adalah mutasi yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula bukan mutasi yang dilakukan oleh Pemohon sebagai Gubernur Maluku Utara. Mahkamah selanjutnya juga mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan Mahkamah tidak menemukan bukti adanya keterlibatan Pemohon dalam mutasi yang dilakukan Bupati Kepulauan Sula dimaksud, terlebih secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Persoalan demikian bukan merupakan wilayah kewenangan Gubernur. Lagi pula perihal

keabsahan mutasi demikian bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Demikian juga halnya perihal pembatalan calon kepala daerah pun bukanlah kewenangan Mahkamah (angka [3.12] paragraf kelima, hlm. 168-169)

Perihal pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Kepada KPU, lebih-lebih yang berisikan rekomendasi diskualifikasi calon kepala daerah (in casu calon Gubernur Provinsi Maluku Utara), bukanlah kewenangan Mahkamah Untuk menyelidikinya. (angka [3.12] paragraf keenam, hlm. 169]

- 6) Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dalil yang disampaikan Pemohon terkait dengan permintaan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 jelas tidak benar dan tidak berdasar, sehingga sudah seharusnya dikesampingkan dan ditolak.

B. Tanggapan tentang Dilanggarnya Prinsip Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia serta Jujur, dan Adil (Perbaikan Permohonan Halaman 9)

- 1) Bahwa dalil Pemohon pada poin Nomor 5 s/d 8 yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi kecurangan, ancaman, dan intimidasi di Kecamatan Binuang dan Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin sangat tidak berdasar dan mengada-ngada. Apalagi perolehan suara di kecamatan *a quo* diminta untuk dinihilkan. Permintaan tersebut sama sekali tidak memiliki landasan hukum yang jelas;
- 2) Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemohon meminta agar Mahkamah mengubah perolehan suara karena terjadi kecurangan, ancaman, dan intimidasi, di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, sehingga seharusnya suara Pihak Terkait dan Pemohon di kecamatan tersebut dinihilkan. Sehingga suara Pihak Terkait berkurang 17.079 suara dan Pemohon berkurang 1.539 suara (perbaikan permohonan halaman 10);

Dalil Pemohon *a quo* sangat tidak berdasar dan tidak jelas. Pemohon tidak menguraikan apa jenis kecurangannya, ancaman dan intimidasi seperti apa yang dilakukan, di mana (*locus*) dugaan pelanggaran itu dilakukan, kapan itu dilakukan (*tempus*), serta siapa yang melakukan. Atas ketidakjelasan tersebut tiba-tiba Pemohon meloncat (*jump to conclusion*) pada permintaan menihilkan perolehan suara di kabupaten tersebut. Hal ini tentu tidak memiliki landasan yuridis yang benar, sehingga dalilnya sangat mengada-ngada;

- b. Pemohon meminta agar Mahkamah mengubah perolehan suara karena terjadi kecurangan, ancaman, dan intimidasi, di Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin, sehingga seharusnya suara Pihak Terkait dan Pemohon di Kecamatan tersebut dinihilkan. Sehingga suara Pihak Terkait berkurang 4.699 suara dan Pemohon berkurang 623 suara (perbaikan permohonan halaman 10);

Dalil Pemohon *a quo* sangat tidak berdasar dan tidak jelas. Pemohon tidak menguraikan apa jenis kecurangannya, ancaman dan intimidasi seperti apa yang dilakukan, di mana (*locus*) dugaan pelanggaran itu dilakukan, kapan itu dilakukan (*tempus*), serta siapa yang melakukan. Atas ketidakjelasan tersebut tiba-tiba Pemohon meminta menihilkan perolehan suara di kabupaten tersebut. Hal ini tentu tidak memiliki landasan yuridis yang benar sehingga dalilnya sangat mengada-ngada.

- 3) Bahwa terkait dalil Pemohon pada poin Nomor 9 s/d 15 (perbaikan permohonan halaman 10-12) yang pada pokoknya menuduh kehadiran pemilih 100 persen disertai dengan sejumlah kecurangan, Pihak Terkait membantah dengan tegas hal tersebut dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa perlu Pihak Terkait jelaskan kultur politik pemilih di Kecamatan Binuang dan Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin telah secara konsisten dipraktikkan selama bertahun-tahun. kemudian Pemohon mempersoalkan kehadiran 100 persen Pemilih dan 100 persen memilih Pihak Terkait, dengan mendalilkan fakta hukum tersebut sebagai pelanggaran Asas Pemilu Langsung,

Bebas, dan Rahasia. Dalil tersebut jelas keliru dan tidak berdasar. Faktanya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 juga terjadi hal yang sama, di mana terjadi kehadiran 100 persen Pemilih dan 100 persen memilih H. Muhidin yang pada saat itu merupakan Calon Gubernur. Sehingga kehadiran 100 persen Pemilih dan 100 persen memilih Paslon tertentu bukanlah pelanggaran Asas Pemilu, melainkan bagian dari kultur politik di daerah tersebut dan sudah berlangsung sejak pemilihan-pemilihan sebelumnya, serta merupakan basis politik H. Muhidin yang merupakan orang asli setempat. Di mana pada Pilkada tahun 2015, H. Muhidin memperoleh suara 100 persen dukungan di sana sebagai calon Gubernur, sedangkan pada Pemilihan tahun 2020, yang bersangkutan menjadi calon Wakil Gubernur (*in casu* Pihak Terkait) [**Bukti PT-12 dan PT-13**];

- Bahwa terkait dengan tuduhan adanya pemilih yang tidak hadir dan menitipkan proses pencoblosan kepada pihak lain bahkan ada pemilih yang sudah meninggal dunia yang berkaitan dengan kehadiran DPT 100 persen *a quo*, Pihak Terkait dengan tegas mensomir Pemohon untuk membuktikan hal tersebut. Pemohon sendiri dalam permohonannya juga tidak menjelaskan di TPS mana, kelurahan/desa mana, kecamatan mana, dan kabupaten mana dugaan pelanggaran tersebut terjadi, sehingga tuduhan *a quo* sangat tidak berdasar dan harus dikesampingkan;
- Bahwa berdasarkan dalil Pemohon sendiri yang tertulis dalam poin Nomor 14, terlihat fakta bahwa tidak benar di seluruh Kecamatan Binuang dan Hatungun, Pemohon sama sekali tidak memperoleh suara. Di Kecamatan Binuang, Pemohon meraih suara sebanyak 1.539 suara [**Bukti PT-14**], sedangkan di Kecamatan Hatungun Pemohon mendapatkan suara sebanyak 623 suara [**Bukti PT-15**]. Apakah hanya karena meraih suara lebih sedikit, di basis pemilih Pihak Terkait karena merupakan tempat asal Pihak Terkait, kemudian Pemohon menuduh telah terjadi intimidasi pada hari

pemungutan suara? Dalil Pemohon pada poin Nomor 11 tentang adanya dugaan ancaman terhadap relawan Pemohon merupakan fakta *post factum* yang tidak terkait dengan fakta pada hari pemungutan suara. Akan tetapi, Pemohon mencoba memaksakan fakta tersebut dengan kejadian pada hari pemungutan suara, sehingga seakan-akan telah terjadi hal serupa pada hari pemungutan suara. Logika ini yang perlu diluruskan agar jangan sampai terjadi pencampuran dan pembiasan fakta pada dua kejadian yang sesungguhnya berbeda waktunya;

- 4) Bahwa terkait dengan permohonan untuk menihilkan suara, rujukan yang disampaikan Pemohon dalam permohonan poin Nomor 16 (hal. 12) dengan mengutip Putusan No. 101/PHP.BUP-XIV/2016 adalah keliru dengan sejumlah alasan. *Pertama*, apabila yang dijadikan perbandingan adalah putusan *a quo*, maka perbandingannya tidak *apple to apple*, karena hal tersebut merupakan dua perkara yang substansinya sangat berbeda. Perkara yang satu berkaitan dengan proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) atas perintah MK, sementara perkara yang satu lagi *in casu a quo* merupakan pelaksanaan pemilihan sesuai dengan jadwal tahapan. *Kedua*, dalam perkara No. 101/PHP.BUP-XIV/2016, MK memutuskan untuk menihilkan suara karena perintah PSU tidak bisa dilaksanakan. Sementara dalam perkara *a quo*, pemilihan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa terkendala suatu apapun. Kalaupun Pemohon mendalilkan apabila dilaksanakan PSU akan terjadi intimidasi dan aksi premanisme, maka dalil tersebut sangat mengada-ngada dan merupakan “ilusi” semata karena PSU-nya sendiri belum dilaksanakan;
- 5) Bahwa selain itu, pada faktanya saksi-saksi mandat Pemohon baik di tingkat TPS maupun pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK juga tidak pernah mengajukan keberatan terkait dengan adanya dugaan kecurangan, ancaman, dan intimidasi tersebut. Terbukti tidak ada catatan keberatan/kejadian khusus dalam Formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KWK maupun di

formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KECAMATAN-KWK. Bahkan saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan di seluruh formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK. [**Vide Bukti PT-14 dan PT-15**] Seandainya dugaan itu benar adanya, tentu para saksi mandat Pemohon akan mengajukan keberatan baik di tingkat TPS maupun pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK;

- 6) Bahwa secara lebih detail proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Binuang dapat dilihat pada tabel berikut:

KAB. TAPIN – KEC. BINUANG – DESA PUALAM SARI

TP S	DP T	Kehadira n	%	Tida k sah	PT	P	Perhitungan TPS	Rekapitulasi Kecamatan
1	225	225	100	8	21	0	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-16]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-14]
2	188	188	100	3	18	0	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-17]	
4	263	263	100	10	25	0	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-18]	

KAB. TAPIN – KEC. BINUANG – KELURAHAN BINUANG

TP S	DP T	Kehadir an	%	Tida k sah	PT	P	Perhitungan TPS	Rekapitulasi Kecamatan
1	231	231	100	0	23	0	- Saksi Pemohon tidak hadir	

							- Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-19]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan
2	312	312	100	19	278	0	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-20]	- Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-14]
12	194	194	100	0	194	0	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-21]	
13	211	211	100	4	207	0	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-22]	
16	327	327	100	21	306	0	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-23]	

KAB. TAPIN – KEC. BINUANG – DESA TUNGKAP

TPS	DPT	Kehadiran	%	Tidak sah	PT	P	Perhitungan TPS	Rekapitulasi Kecamatan
6	218	218	100	15	203	0	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-24]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-14]

KAB. TAPIN – KEC. BINUANG – KELURAHAN RAYA BELANTI

TPS	DPT	Kehadiran	%	Tidak sah	PT	P	Perhitungan TPS	Rekapitulasi Kecamatan
5	238	238	100	1	237	0	- Saksi Pemohon tidak hadir	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan

							- Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-25]	- Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-14]
--	--	--	--	--	--	--	---	--

- 7) Bahwa berdasarkan data sebagaimana termuat dalam tabel tersebut, ditemukan fakta tidak di semua TPS yang disebutkan di atas, Pemohon tidak memiliki saksi, sehingga dalil Pemohon jelas tidak benar. Selain itu, seandainya memang benar Pemohon tidak memiliki saksi di TPS-TPS tersebut, maka sebenarnya di setiap TPS *a quo* terdapat Panwaslu Kelurahan/Desa atau setidaknya tidaknya Pengawas TPS yang mengawasi jalannya pemungutan dan penghitungan suara. Faktanya tidak pernah ada temuan dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS terkait dugaan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon;

C. Tanggapan tentang Pelanggaran Pemilu yang TSM, dengan Penyalahgunaan Kewenangan, Program dan Kegiatan, yang Sanksinya Pembatalan Paslon 1 (Pihak Terkait) (Perbaiki Permohonan Halaman 13)

- 1) Bahwa dalil-dalil Pemohon poin Nomor 20 yang bermaksud untuk “memaksa” Mahkamah untuk melakukan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Penegak Hukum in *casu* Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Bahwa hal-hal yang dianggap Pemohon merupakan tindakan “pelanggaran proses pemilihan” oleh Pihak Terkait, telah selesai diputus oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalsel (“**Bawaslu Kalsel**”), pun dengan upaya hukum yang diajukan Pemohon telah diputus oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (“**Bawaslu RI**”) yang malah memperkuat putusan Bawaslu Kalsel bahwa Pihak Terkait tidak terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dilaporkan oleh Pemohon;
- 3) Bahwa oleh karenanya dalil Pemohon poin Nomor 20 yang pada pokoknya merupakan keluh kesah ketidakpuasan Pemohon atas putusan-

putusan Bawaslu RI dan Bawaslu Kalsel sudah sepatutnya tidak perlu dipertimbangkan sama sekali oleh Mahkamah;

- 4) Bahwa perlu Pihak Terkait tegaskan, komitmen Pihak Terkait untuk menghindari penggunaan kewenangan, program dan kegiatan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 telah dilakukan dengan berbagai macam upaya. Salah satunya sebelum adanya penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Pihak Terkait *in casu* Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 800/1950-PKAP.3-BKD/2020 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak Tahun 2020 tanggal 4 September 2020 [**Bukti PT-26**];
- 5) Bahwa poin-poin penting yang termuat di dalam Surat Edaran *a quo* adalah sebagai berikut:
 - a. Menjaga netralitas dalam pemilihan kepala daerah;
 - b. Tidak menggunakan asset Pemerintah dalam kampanye Kepala Daerah/atau Wakil Kepala Daerah;
 - c. Aparatur Sipil Negara sebagai warga negara yang baik dan sebagai contoh dan teladan bagi masyarakat diwajibkan tetap menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Kepala Daerah;
 - d. Melakukan pengawasan dan mengimbuu segenap ASN di lingkungan kerja Saudara/i untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik atau yang mengarah pada keberpihakan atau konflik kepentingan sebelum, selama dan sesudah penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020;
 - e. Apabila terdapat oknum ASN yang melakukan pelanggaran nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan/atau pelanggaran terhadap larangan PNS agar diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Aparatur Sipil Negara Daerah yang dipekerjakan/diperbantukan di luar instansi Pemerintah Daerah, agar tetap mentaati ketentuan peraturan-

perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan tersebut di atas.

- 6) Bahwa selanjutnya, setelah adanya penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Pihak Terkait kembali memberikan *warning* kepada seluruh jajarannya termasuk kepada seluruh SKPD untuk bersikap netral dan menjaga netralitas tersebut khususnya agar tidak menggunakan asset dan/atau kegiatan/program untuk kepentingan Pasangan Calon tertentu dalam penyelenggaraan Pilkada. Pengarahan tersebut dilakukan secara virtual dengan menggunakan aplikasi *zoom meeting* pada tanggal 28 September 2020 pukul 13.30 WITA s/d selesai sebagaimana dapat dilihat dalam Surat Undangan Nomor 800/2130-PKAP.2/BKD/2020 tanggal 25 September 2020. **[Bukti PT-27]**

D. Tanggapan tentang Petahana Menyalahgunakan Bantuan Sosial Covid 19 (Sembako) untuk Kampanye dan Karenanya Harus Dibatalkan Sebagai Paslon Pilgub Kalsel (Perbaikan Permohonan Halaman 13)

- a. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon hanya berupa asumsi-asumsi (*vermoedens*) menyesatkan yang secara umum menggeneralisir bantuan sosial yang beredar di masyarakat yang pernah diberikan Bpk. Sahbirin Noor, secara pribadi dengan bantuan-bantuan sosial resmi yang diberikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (“**Pemprov Kalsel**”) sebagaimana disampaikan dalam dalil-dalil permohonannya pada poin Nomor 22, 23, 24, 25, 28. Pemohon tak dapat membedakan antara bantuan pribadi yang sudah lama dilakukan sejak sebelum menjadi Gubernur dengan bantuan resmi pemerintahan, yang keduanya pun dilakukan untuk bantuan akibat pandemi di luar tahapan kampanye;
- b. Bahwa untuk bantuan Pemerintah, hal tersebut dilakukan atas dasar berikut:
- a. Bahwa mengingat berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian

- Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (“**Perppu 1/2020**”), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (“**PMK 38/2020**”), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (“**Permendagri 20/2020**”);
- b. Beberapa kegiatan sosial yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (“**Pemprov Kalsel**”) Jaring Pengaman Sosial (“**JPS**”) merupakan salah satu program penanganan *COVID-19* yang dilaksanakan secara nasional sebagai respon atas terjadinya wabah *COVID-19* yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (“**Keppres 12/2020**”);
 - c. Sebagai bentuk penyesuaian terhadap perintah Perppu 1/2020, PMK 38/2020, PMDN 20/2020 guna melakukan percepatan penanganan *COVID-19*, Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan tersebut, melakukan realokasi dan *refocusing* anggaran yang telah tercantum pada APBD 2020 dan mengalihkan fokus anggaran ke bidang-bidang yang menjadi prioritas penanganan *COVID-19*, yaitu: *Pertama, Kegiatan Bidang Kesehatan; Kedua, Pemberian Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net); dan Ketiga, Dukungan Dunia Usaha dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;*
 - c. Bahwa bantuan-bantuan sosial yang dikemukakan dan disebut Pemohon sebagai hasil penyalahgunaan kewenangan selaku Petahana dengan argumen yang dipaksakan tersebut, memiliki perbedaan yang nyata baik secara kemasan (*packaging*) maupun isi dari bantuan sosial tersebut;

- d. Bantuan yang disalurkan oleh Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (“**Dinsos Kalsel**”) [**Bukti PT-28**], pada faktanya adalah bantuan sosial resmi Pemerintah Daerah yang diberikan memiliki



kemasan resmi dari Bakul Purun yang bertuliskan “**DINAS SOSIAL PROVINSI KAL-SEL**”.

E. Bantahan tentang Petahana Terbitkan Surat Edaran Penyisihan Tunjangan Kinerja untuk Sembako Covid (Perbaikan Permohonan Halaman 17)

- 1) Bahwa tidak benar dalil Permohonan Pemohon angka 30, 31, yang memaksakan logikanya dengan langsung melompat pada kesimpulan bahwa “...dana hasil penyisihan Tunjangan Kinerja ASN dimanfaatkan untuk menyediakan sembako atas nama Petahana”;
- 2) Pihak Terkait menilai bahwa Permohonan Pemohon hanya berisikan tuduhan-tuduhan tidak berdasar yang menyesatkan dengan menggunakan narasi negatif tanpa melakukan pencarian informasi secara komprehensif atas program-program sosial resmi yang dilaksanakan Pemprov Kalsel;
- 3) Bahwa Surat Edaran Gubernur Nomor 800/0904-PKAP.2/BKD/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Himbauan bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam Rangka Meringankan Beban Masyarakat Terdampak Covid – 19 [**Bukti PT-29**] pada prinsipnya bersifat tidak mengikat, dan dilakukan atas dasar kesukarelaan dari setiap Aparatur Sipil Negara (“**ASN**”) Pemprov Kalsel

yang diatur secara teknis tersendiri di tingkat dinas-dinas karena bersifat kebijakan diteruskan berjenjang ke Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (“**SKPD**”) lingkup Pemprov Kalsel, dan diserahkan teknis kelolaannya ke setiap Kepala SKPD terkait. Oleh karenanya tidak ada korelasinya pelaksanaan surat tersebut dengan Pihak Terkait sebagai petahana karena secara teknis semuanya dilaksanakan oleh SKPD yang tidak ada sedikit pun membawa atribut karena adanya perintah netralitas kepada SKPD. Sehingga tidak terbukti dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan Petahana, karena seluruh dana telah disalurkan kepada Masyarakat yang dituju. Dan dalil Pemohon *a quo* juga tidak benar dan terbantahkan dengan adanya Surat Edaran Nomor 800/1950-PKAP.3-BKD/2020 tanggal 4 September 2020 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 [**Vide Bukti PT-26**], yang juga menjadi dasar Netralitas ASN dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020;

- 4) Bahwa faktanya di beberapa SKPD bantuan yang terkumpul langsung diserahkan kepada masyarakat tanpa Petunjuk Teknis yang baku dari Gubernur sebagaimana dilakukan Dinsos Kalsel;
 - a. Bahwa Dinsos Kalsel membuka rekening donasi terbuka guna menampung bantuan-bantuan selain penyisihan Tunjangan Kinerja ASN Pemprov Kalsel sampai dengan pembuatan Laporan Hasil Penggalangan Sumbangan/Dana Penanggulangan Dampak Sosial Dari Wabah Covid-19;
 - b. Bantuan yang disalurkan oleh Dinsos Kalsel pada faktanya Bantuan Sosial resmi Pemerintah yang diberikan memiliki kemasan resmi dari Bakul Purun yang bertuliskan “DINAS SOSIAL PROVINSI KAL-SEL”.

Gambar 1

Penyerahan Paket
Sembako Dinsos Kalsel

Gambar 2

Isi Paket Sembako Dinsos
Kalsel



- c. Bahwa pada perkembangannya, pihak Dinsos Kalsel tidak hanya membuka donasi untuk internal kedinasan, melainkan juga membuka donasi untuk umum yang kemudian disalurkan secara transparan untuk masyarakat terdampak *Covid-19* yang dilaporkan;
- 5) Bahwa di lingkungan Pemprov Kalsel, kegiatan pemberian bantuan turut dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (“**Dinas LH Kalsel**”) secara mandiri, **tanpa adanya kemasan yang mencitrakan PIHAK TERKAIT secara pribadi;**
- 6) Adapun kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan Edaran Gubernur tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Gambar 1

Penyerahan Paket sembako secara simbolis dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel ke petugas kebersihan

Gambar 2

Penyerahan Paket sembako kepada Petugas Kebersihan di Kota Banjarmasin

Gambar 3

Penyerahan bantuan dengan kegiatan Bakti Sosial (Baksos) di acara peringatan Hari Jadi Provinsi Kalsel ke 70



<p><u>Gambar 4</u> Penyerahan bantuan kepada Petugas Kebersihan</p>	
<p><u>Gambar 4</u> Penyerahan bantuan kepada Petugas Kebersihan di hari jadi Provinsi</p>	

- 7) Bahwa mengenai tuduhan Pemohon melalui dalil permohonan Nomor 32 poin 24, Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan (“**Disdag Kalsel**”) melakukan kegiatan Pasar Murah yang merupakan salah satu program nasional yang dilaksanakan oleh Gubernur di seluruh Indonesia, lebih lengkapnya terkait dalil tersebut akan ditanggapi sebagai berikut;
- a. Adapun pelaksanaan kegiatan pasar murah didasari atas adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019 (“**PERMENDAG 6/2019**”) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka

Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019 (“**PERMENDAG 53/2019**”);

- b. Bahwa Kegiatan Pasar Murah **tidak dilakukan pembagian secara gratis** kepada masyarakat, melainkan masyarakat membeli bahan-bahan pokok dengan harga sedikit di bawah harga pasar (dengan tujuan pengendalian kenaikan harga bahan-bahan pokok);
- c. Bahwa sebagai bukti kegiatan yang dilakukan oleh Disdag Kalsel merupakan kegiatan pengendalian inflasi dan kenaikan harga bahan-bahan pokok, Dinas Perdagangan menjalin kerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan untuk subsidi “sembako murah”, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu guna pendistribusian kepada masyarakat terdata di Kabupaten Tanah Bumbu;
- d. Adapun dokumentasi pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 1

Penyerahan
Paket
Sembako
Murah secara
simbolis dari
Disdag Kalsel
Ke Dinas
Perindustrian
Dan
Perdagangan
Kabupaten
Tanah Bumbu



Gambar 2

Paket sembako murah yang dijual kepada masyarakat Pembeli terdaftar di Database Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu



Gambar 3.
Penyerahan
Door To Door
Kepada
Pembeli
Terdaftar



- 8) **Bahwa Pemohon tidak menyajikan bukti yang berimbang, yaitu dengan hanya mengemukakan bukti-bukti yang sama yang notabene merupakan bantuan sosial pribadi H. Sahbirin Noor, namun menutup mata atas adanya bantuan-bantuan sosial yang merupakan program resmi Pemerintah. Bahkan parahnya, Pemohon tidak dapat membedakan mana bantuan yang merupakan pemberian pribadi H. Sahbirin Noor yang diberikan sebelum masa tahapan kampanye**

dimulai dan karena memang sejak lama telah dilakukan oleh yang bersangkutan, dan mana bantuan sosial yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait sebagai calon;

- 9) Bahwa semua dalil Pemohon pada bagian ini pada dasarnya hanyalah pengulangan dari laporan yang pernah diajukan Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah diputus dan diajukan keberatan ke Bawaslu RI. Putusan Bawaslu *a quo* pada pokoknya menyatakan laporan tidak memenuhi syarat materiil sehingga laporannya ditolak [**Vide Bukti PT-6 dan PT-7**]. Oleh karenanya dalil-dalil Pemohon khususnya yang terkait penyalahgunaan Bansos Covid-19 harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 10) Bahwa secara lebih detail bantahan terhadap dugaan penyalahgunaan bansos Covid-19 oleh Pihak Terkait dapat dijelaskan sebagaimana termuat dalam tabel berikut ini:

**PERBANDINGAN DAN BANTAHAN PIHAK TERKAIT
TENTANG DUGAAN PENYALAHGUNAAN BANSOS COVID-19
DALAM PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON,
PUTUSAN PENDAHULUAN BAWASLU PROV. KALSEL DAN PUTUSAN
BAWASLU RI**

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020 (Hlm. 18-33)	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm- Pg/22.00/Xi/20 20	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm- Pg/Bawaslu/Xi /2020	Keterangan/Ba ntahan Sesuai Fakta Hukum
KABUPATEN BANJAR			
1 29 Agustus 2020, Pembagian 350 Paket Sembako dari Dinas Sosial di Desa Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabuk , Kabupaten Banjar oleh Dinas Sosial yang dibagikan langsung oleh Petahana.	Sudah pernah diproses di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana	Sudah pernah diproses di Bawaslu RI sebagaimana termuat dalam Putusan	Dengan diawali adanya Surat Edaran Gubernur Nomor 800/0904-PKAP.2/BKD/20

<p style="text-align: center;">Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020 (Hlm. 18-33)</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm- Pg/22.00/Xi/20 20</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm- Pg/Bawaslu/Xi /2020</p>	<p style="text-align: center;">Keterangan/Ba ntahan Sesuai Fakta Hukum</p>
<p>Berdasarkan berita daring https://abdipersadafm.co.id/2020/08/31/20-000-paket-sembako-sudah-dibagikan-selama-pandemi-covid-19-di-kalsel/ yang diakses pada 14 Desember 2020 menunjukkan fakta-fakta sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Petahana memberikan bakul sembako bertuliskan “Donasi Covid-19” b. Sembako tersebut berisi beras, minyak goreng, ikan kaleng, susu, serta mie instan dari dinas sosial provinsi Kalimantan Selatan; c. Dihari yang sama, dibagikan 450 paket sembako di Desa Baulin; d. Total paket yang dibagikan sudah sebanyak 20.000 paket. <p>Berdasarkan video Berjudul Paman Birin Bagikan Sembako ke Warga Lok Baintan yang di upload pada 31 Agustus 2020 dan di akses pada 20 Desember 2020 menunjukkan fakta sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pada menit ke 00 : 55 s.d 01 : 02, Kepala Dinas Sosial Kalsel, Siti Nuriyani menyatakan ada 350 Paket sembako yang dibagikan di titik tersebut. Artinya, paket sembako ini adalah bantuan dari Pemerintah menggunakan APBD. b. Pada menit ke 10:10 s.d 10:16, Acil Iya, salah seorang warga penerima bantuan menyatakan harapan agar program ini tetap berlanjut dan mengucapkan “sukses Paman Birin” yang disambut riuh orang lain. Hal ini 	<p>termuat dalam Putusan Pendahuluan Nomor : 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020, POIN : “1. PENYALAHGU NAAN KEWENANGA N, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBAGIAN SEMBAKO UNTUK MENGUNTUN GKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 SAHBIRIN NOOR-MUHIDIN”</p> <p>ANGKA 6, HALAMAN 9 dan ANGKA 84, HALAMAN 45</p>	<p>Nomor : 01/Reg/K/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020, POIN : “A PENYALAHGU NAAN KEWENANGA N, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBAGIAN SEMBAKO UNTUK MENGUNTUN GKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 SAHBIRIN NOOR-MUHIDIN”</p> <p>ANGKA 1, HALAMAN 8 dan ANGKA 84, HALAMAN 58</p>	<p>20 tanggal 14 April 2020 tentang Himbuan bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam Rangka Meringankan Beban Masyarakat Terdampak Covid – 19, Dinsos Kalsel kemudian menindaklanjuti dengan cara membuka rekening donasi untuk penyaluran bantuan-bantuan sosial yang diperuntukan bagi masyarakat terdampak. Pendanaan bansos tersebut awalnya berasal dari penyisihan tunjangan kinerja ASN di lingkungan Dinsos Kalsel.</p>

<p style="text-align: center;">Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020 (Hlm. 18-33)</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm- Pg/22.00/Xi/20 20</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm- Pg/Bawaslu/Xi /2020</p>	<p style="text-align: center;">Keterangan/Ba ntahan Sesuai Fakta Hukum</p>
			<p>Oleh karena kebutuhan akan bantuan sosial yang dibagikan kepada masyarakat sangat banyak, maka Rekening donasi dibuka untuk umum dan tetap dikoordinir oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.</p>
<p>2 29 Mei 2020, Pembagian Ratusan Paket Sembako dari Petahana dan Tim Gugus Tugas Covid – 19 kepada warga di 12 Desa, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar. Berdasarkan berita daring https://dutatv.com/paman-birin-salurkan-sembako-di-12-desa-kecamatan-aranio/ yang diakses pada tanggal 5 November 2020 Menunjukkan fakta sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Petahana memberikan bakul sembako “Paman Birin”; b. Pemberian bansos sembako melibatkan Tim Gugus Tugas Covid – 19; c. Pembagian sembako akan diteruskan ke 12 Desa diseluruh Kecamatan Aranio. <p>Berdasarkan video Berjudul Sembako dan Telur Buat Aranio, yang di upload pada 29 Mei 2020 dan</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana termuat dalam Putusan Pendahuluan Nomor : 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020, POIN : “1. PENYALAHGU NAAN KEWENANGAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBAGIAN SEMBAKO</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu RI sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor : 01/Reg/K/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020, POIN : “A PENYALAHGU NAAN KEWENANGAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBAGIAN SEMBAKO UNTUK MENGUNTUN GKAN PASANGAN</p>	<p>Pendanaan bansos tersebut berasal dari dana pribadi Pihak Terkait <i>in casu</i> Sahbirin Noor.</p>

<p style="text-align: center;">Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020 (Hlm. 18-33)</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm- Pg/22.00/Xi/20 20</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm- Pg/Bawaslu/Xi /2020</p>	<p style="text-align: center;">Keterangan/Ba ntahan Sesuai Fakta Hukum</p>
<p>diakses pada 20 Desember 2020, ditemukan fakta berupa :</p> <p>a. Pada menit 01:26 s.d 01:59, Kepala Desa Rantau Bujur sebagai perwakilan warga mengucapkan terimakasih kepada Petahana secara Pribadi atas bantuan yang diberikan. Hal ini menunjukkan adanya keuntungan elektoral bagi Petahana karena masyarakat menilai bantuan tersebut berasal dari Petahana, bukan dari Pemerintah.</p> <p>b. Pada menit 02:10 s.d 02:20, Petahana terbukti menyiapkan makan malam untuk Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19.</p>	<p>UNTUK MENGUNTUN GKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 SAHBIRIN NOOR- MUHIDIN” ANGKA 34-45, HALAMAN 23- 28</p> <p>Dan</p> <p>“d. Unsur- unsur Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada terdiri dari :” angka 2 Huruf k, HALAMAN 58</p>	<p>CALON NOMOR URUT 01 SAHBIRIN NOOR- MUHIDIN” ANGKA 34-45, HALAMAN 30- 36</p> <p>Dan</p> <p>“Unsur-unsur Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada terdiri dari :” huruf b angka 11 , HALAMAN 73</p>	
<p>3 6 Mei 2020, pembagian ratusan sembako Desa Simpang Empat, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar oleh Petahana dan Tim Gugus Tugas Covid-19 yang didalamnya terdapat unsur Dinas Sosial. Berdasarkan berita daring https://koranbanjar.net/paman-birin-bagi-sembako-sahminan-sangat-membantu/ diakses pada 5 November 2020 menunjukkan fakta sebagai berikut :</p> <p>a. Petahana memberikan bakul sembako “Paman Birin”;</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana termuat dalam Putusan Pendahuluan Nomor : 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/20 20, POIN : “1. PENYALAHGU</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu RI sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor : 01/Reg/K/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020, POIN : “A PENYALAHGU NAAN KEWENANGA N, PROGRAM, DAN</p>	<p>Pendanaan bansos tersebut berasal dari dana pribadi Pihak Terkait <i>in casu</i> Sahbirin Noor.</p>

<p align="center">Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020 (Hlm. 18-33)</p>	<p align="center">Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm- Pg/22.00/Xi/20 20</p>	<p align="center">Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm- Pg/Bawaslu/Xi /2020</p>	<p align="center">Keterangan/Ba ntahan Sesuai Fakta Hukum</p>
<p>b. Pemberian bansos sembako dihadiri oleh Satuan Gugus Tugas Covid-19, dimana dalam berita tersebut terdapat foto orang-orang. Khususnya orang yang berdiri disebelah kiri memakai ssarung kuning dan ID Card Gugus Tugas.</p> <p>Berdasarkan video berjudul Paman Birin Kembali Salurkan Sembako di 5 RT Tembikar Kiri yang diunggah pada 6 Mei 2020 dan diakses pada 20 Desember 2020 menunjukkan fakta sebagai berikut :</p> <p>a. Pada menit 00:00 s.d 00:14, terlihat sembako diangkut menggunakan 2 (dua) mobil dinas berplat merah;</p> <p>b. Pada menit 00:25 s.d 00:27, terlihat sembako dibagikan oleh petugas Satuan Gugus Tugas Covid-19 yang memakai ID Card Satgas;</p> <p>c. Pada menit 00:46 s.d 01:00 H. Sahminan, Ketua RT 1, menyatakan sangat bersyukur atas pemberian bansos sembako tersebut . hal ini tentu menguntungkan Petahana menjelang massa kampanye.</p>	<p>NAAN KEWENANGA N, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBAGIAN SEMBAKO UNTUK MENGUNTUN GKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 SAHBIRIN NOOR- MUHIDIN”</p> <p>ANGKA 5, HALAMAN 9</p>	<p>KEGIATAN PEMBAGIAN SEMBAKO UNTUK MENGUNTUN GKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 SAHBIRIN NOOR- MUHIDIN”</p> <p>ANGKA 6, HALAMAN 11</p>	
<p>4 19 Mei 2020, Pembagian Sembako di Desa Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar oleh Petahana dan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19. Berdasarkan berita daring https://dutatv.com/paman-birin-naiki-perahu-baqi-sembako/ yang diakses</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana termuat dalam</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu RI sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor : 01/Reg/K/TSM-</p>	<p>Pendanaan bansos tersebut berasal dari dana pribadi Pihak Terkait <i>in casu</i> Sahbirin Noor.</p>

<p style="text-align: center;">Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020 (Hlm. 18-33)</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm- Pg/22.00/Xi/20 20</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm- Pg/Bawaslu/Xi /2020</p>	<p style="text-align: center;">Keterangan/Ba ntahan Sesuai Fakta Hukum</p>
<p>pada 20 Desember 2020 menunjukkan fakta sebagai berikut: pembagian bansos sembako dilakukan menggunakan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19 (foto petugas menggunakan baju hitam dan sarung kuning. Petugas Satuan gugus Tugas Covid-19 yang sering ikut Petahana membagikan sembako). Berdasarkan video berjudul Paman Birin Naiki Perahu Bagikan Sembako yang diunggah pada 19 Mei 2020 dan diakses pada 20 Desember 2020 menunjukkan fakta sebagai berikut: Pada menit 01:46 s.d 02:12, Ketua RT 17, H. Asmadi, mengatakan sangat mengapresiasi pemberian bansos sembako tersebut. Hal ini tentu menguntungkan Petahana menjelang masa kampanye.</p>	<p>Putusan Pendahuluan Nomor : 01/Reg/L/TSM- PG/22.00/XI/20 20, POIN : "1. PENYALAHGU NAAN KEWENANGA N, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBAGIAN SEMBAKO UNTUK MENGUNTUN GKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 SAHBIRIN NOOR- MUHIDIN"</p> <p>ANGKA 12, HALAMAN 12</p>	<p>PG/Bawaslu/XI/ 2020, POIN : "A PENYALAHGU NAAN KEWENANGA N, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBAGIAN SEMBAKO UNTUK MENGUNTUN GKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 SAHBIRIN NOOR- MUHIDIN"</p> <p>ANGKA 12, HALAMAN 15</p>	
<p>5 19 Mei 2020, Pembagian Sembako di Desa Pematang Danau, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar oleh Petahana dan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19. Berdasarkan berita daring https://dutatv.com/paman-birin-naiki-perahu-bagi-sembako/ yang diakses pada 20 Desember 2020 menunjukkan fakta sebagai berikut: Pembagian bansos sembako dilakukan menggunakan Tim Satuan</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana termuat dalam Putusan Pendahuluan Nomor : 01/Reg/L/TSM-</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu RI sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor : 01/Reg/K/TSM- PG/Bawaslu/XI/ 2020, POIN : "A PENYALAHGU</p>	<p>Pendanaan bansos tersebut berasal dari dana pribadi Pihak Terkait <i>in casu</i> Sahbirin Noor.</p>

<p style="text-align: center;">Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020 (Hlm. 18-33)</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm- Pg/22.00/Xi/20 20</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm- Pg/Bawaslu/Xi /2020</p>	<p style="text-align: center;">Keterangan/Ba ntahan Sesuai Fakta Hukum</p>
<p>Gugus Tugas Covid-19 (foto petugas menggunakan baju hitam dan sarung kuning. Petugas Satuan gugus Tugas Covid-19 yang sering ikut Petahana membagikan sembako). Berdasarkan video berjudul Paman Birin Naiki Perahu Bagikan Sembako yang diunggah pada 19 Mei 2020 dan diakses pada 20 Desember 2020 menunjukkan fakta sebagai berikut:</p> <p>a. Pada menit 02:26 s.d 02:46, Kades Pematang Danau, H. Safwani, mengucapkan terimakasih kepada Petahana secara pribadi dan sngat bersyukur atas pemberian bansos tersebut. Hal ini tentu menguntungkan Petahana menjelang masa kampanye.</p> <p>b. Pada menit 02:42 s.d 02:45, terlihat petugas Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19 ikut membagikan bakul sembako Petahana.</p>	<p>PG/22.00/XI/2020, POIN : “1. PENYALAHGU NAAN KEWENANGA N, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBAGIAN SEMBAKO UNTUK MENGUNTUN GKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 SAHBIRIN NOOR- MUHIDIN”</p> <p>ANGKA 15, HALAMAN 14</p>	<p>NAAN KEWENANGA N, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBAGIAN SEMBAKO UNTUK MENGUNTUN GKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 SAHBIRIN NOOR- MUHIDIN”</p> <p>ANGKA 15, HALAMAN 17</p>	
<p>6 19 mei 2020, Pembagian Sembako di Desa Kelampaian Tengah, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar oleh Petahana dan Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19. Berdasarkan berita daring https://dutatv.com/paman-birin-naiki-perahu-bagi-sembako/ yang diakses pada 20 Desember 2020 menunjukkan fakta sebagai berikut: Pembagian bansos sembako dilakukan melibatkan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19 (foto petugas menggunakan baju hitam dan sarung</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana termuat dalam Putusan Pendahuluan Nomor : 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020, POIN :</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu RI sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor : 01/Reg/K/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020, POIN : “A PENYALAHGU NAAN KEWENANGA</p>	<p>Pendanaan bansos tersebut berasal dari dana pribadi Pihak Terkait <i>in casu</i> Sahbirin Noor.</p>

<p style="text-align: center;">Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020 (Hlm. 18-33)</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm- Pg/22.00/Xi/20 20</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm- Pg/Bawaslu/Xi /2020</p>	<p style="text-align: center;">Keterangan/Ba ntahan Sesuai Fakta Hukum</p>
<p>kuning. Petugas Satuan gugus Tugas Covid-19 yang sering ikut Petahana membagikan sembako). Berdasarkan video berjudul Paman Birin Naiki Perahu Bagikan Sembako yang diunggah pada 19 Mei 2020 dan diakses pada 20 Desember 2020 menunjukkan fakta sebagai berikut: Pada menit 02:51 s.d 02.53, disebutkan bahwa Petahana turut membagikan sembako ke Desa Kelampaian Tengah.</p>	<p>“1. PENYALAHGU NAAN KEWENANGA N, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBAGIAN SEMBAKO UNTUK MENGUNTUN GKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 SAHBIRIN NOOR- MUHIDIN”</p> <p>ANGKA 14, HALAMAN 13</p>	<p>N, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBAGIAN SEMBAKO UNTUK MENGUNTUN GKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 SAHBIRIN NOOR- MUHIDIN”</p> <p>ANGKA 14, HALAMAN 16- 17</p>	
<p>7 30 Mei 2020, Pembagian ribuan Sembako di Desa Pingaran, Desa Sungai Arfat, Desa Pondok Daun, Desa Sarang Alam, Desa Padang Panjang dan desa-desa lainnya, kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar oleh Petahana dan Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19. Berdasarkan video berjudul Paman Birin Berbagi Sembari Ziarah, yang diunggah pada 31 Mei 2020 dan diakses pada 20 Desember 2020 menunjukkan fakta sebagai berikut:</p> <p>a. Video tersebut diambil dan diunggah pada laman youtube resmi sekretariat Daerah Pemprov Kalsel.</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Pendanaan bansos tersebut berasal dari dana pribadi Pihak Terkait <i>in casu</i> Sahbirin Noor.</p>

<p style="text-align: center;">Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020 (Hlm. 18-33)</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm- Pg/22.00/Xi/20 20</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm- Pg/Bawaslu/Xi /2020</p>	<p style="text-align: center;">Keterangan/Ba ntahan Sesuai Fakta Hukum</p>
<p>b. Pada menit 05:15 s.d 05:38, terlihat sembako dibagikan oleh Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19.</p> <p>c. Pada menit 05:55 s.d 06:55, perwakilan masyarakat Desa Padang Panjang, Kecamatan Karang Intan, mengucapkan banyak terimakasih kepada Petahana atas pemberian bansos sembako. Hal ini tentu menguntungkan Petahana menjelang masa kampanye.</p>			
<p>8 5 Mei 2020, Pembagian Sembako di Desa Pesayangan, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar oleh Petahana dan Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19 yang didalamnya ada Dinas Sosial. Berdasarkan berita daring https://matabanua.co.id/2020/05/06/jelajahi-banjar-bakula-paman-birin-tebar-bantuan-sembako/ yang diakses pada 5 November 2020 menunjukkan fakta sebagai berikut:</p> <p>a. Terdapat beberapa warga yang sedang menerima bansos sembako “ Paman Birin” yang dibagikan oleh petugas Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19;</p> <p>b. 2 (dua) orang petugas Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19 yaitu orang yang sedang berada di atas mobil bak dibelakang foto penerima sembako, dan orang yang terletak sebelah paling kanan menggunakan kalung ID Card.</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana termuat dalam Putusan Pendahuluan Nomor : 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020, POIN : “1. PENYALAHGU NAAN KEWENANGA N, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBAGIAN SEMBAKO UNTUK MENGUNTUN</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu RI sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor : 01/Reg/K/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020, POIN : “A PENYALAHGU NAAN KEWENANGA N, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBAGIAN SEMBAKO UNTUK MENGUNTUN GKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT</p>	<p>Pendanaan bansos tersebut berasal dari dana pribadi Pihak Terkait <i>in casu</i> Sahbirin Noor.</p>

<p style="text-align: center;">Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020 (Hlm. 18-33)</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm- Pg/22.00/Xi/20 20</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm- Pg/Bawaslu/Xi /2020</p>	<p style="text-align: center;">Keterangan/Ba ntahan Sesuai Fakta Hukum</p>
	<p>GKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 SAHBIRIN NOOR- MUHIDIN”</p> <p>ANGKA 22, HALAMAN 17</p>	<p>01 SAHBIRIN NOOR- MUHIDIN”</p> <p>ANGKA 22, HALAMAN 11</p>	
<p>9 9 mei 2020, Pembagian Sembako di Desa Tunggul Irang, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar oleh Petahana dan Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19 yang didalamnya ada Dinas Sosial. Berdasarkan berita daring https://matabanua.co.id/2020/05/06/elajahi-banjar-bakula-paman-birin-tebar-bantuan-semako/ yang diakses pada 5 November 2020 menunjukkan fakta sebagai berikut:</p> <p>a. Terdapat beberapa warga yang sedang menerima bansos sembako “ Paman Birin” yang dibagikan oleh petugas Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19;</p> <p>b. 2 (dua) orang petugas Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19 yaitu orang yang sedang berada di atas mobil bak dibelakang foto penerima sembako, dan orang yang terletak sebelah paling kanan menggunakan kalung ID Card.</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana termuat dalam Putusan Pendahuluan Nomor : 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/20 20, POIN : “1. PENYALAHGU NAAN KEWENANGA N, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBAGIAN SEMBAKO UNTUK MENGUNTUN GKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu RI sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor : 01/Reg/K/TSM-PG/Bawaslu/XI/ 2020, POIN : “A PENYALAHGU NAAN KEWENANGA N, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBAGIAN SEMBAKO UNTUK MENGUNTUN GKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 SAHBIRIN NOOR- MUHIDIN”</p>	

<p style="text-align: center;">Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020 (Hlm. 18-33)</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm- Pg/22.00/Xi/20 20</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm- Pg/Bawaslu/Xi /2020</p>	<p style="text-align: center;">Keterangan/Ba ntahan Sesuai Fakta Hukum</p>
	<p>01 SAHBIRIN NOOR- MUHIDIN”</p> <p>ANGKA 23, HALAMAN 17</p>	<p>ANGKA 23, HALAMAN 22</p>	
<p>1 23 April 2020, Pembagian Ratusan Sembako di Kampung Pengamasan, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar oleh Petahana dan Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19 yang didalamnya ada Dinas Sosial. Berdasarkan berita daring https://kalsel.antaranews.com/berita/162700/paman-birin-bagi-bagikan-sembako-ke-warga-banjarmasin/ yang diakses pada 5 November 2020 menunjukkan fakta sebagai berikut: Warga sekitar bernama Kasful Anwar mengucapkan banyak terimakasih dan sangat bersyukur akan kebaikan Petahana. Hal tersebut menguntungkan Petahana menjelang masa kampanye.</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana termuat dalam Putusan Pendahuluan Nomor : 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020, POIN : “1. PENYALAHGU NAAN KEWENANGA N, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBAGIAN SEMBAKO UNTUK MENGUNTUN GKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 SAHBIRIN NOOR- MUHIDIN”</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu RI sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor : 01/Reg/K/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020, POIN : “A PENYALAHGU NAAN KEWENANGA N, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBAGIAN SEMBAKO UNTUK MENGUNTUN GKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 SAHBIRIN NOOR- MUHIDIN”</p> <p>ANGKA 49, HALAMAN 38</p>	<p>Pendanaan bansos tersebut berasal dari dana pribadi Pihak Terkait <i>in casu</i> Sahbirin Noor.</p>

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020 (Hlm. 18-33)	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm- Pg/22.00/Xi/20 20	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm- Pg/Bawaslu/Xi /2020	Keterangan/Ba ntahan Sesuai Fakta Hukum
	ANGKA 49, HALAMAN 30		
1 15 Juni 2020, Pembagian Ratusan Paket Sembako di Desa Pematang Baru, Kecamatan Martapura Timur , Kabupaten Banjar oleh Dinas Sosial Pemprov Kalsel. Berdasarkan foto yang Pemohon dapatkan ditemukan fakta bahwa pembagian sembako dari Dinas Sosial Pemprov Kalsel disertai dengan pembagian kalender dengan citra diri Petahana.	-	-	Dalil tidak jelas (<i>obscur libel</i>)
1 Pembagian Politisasi Bansos Sembako lain di Kabupaten Banjar dengan citra diri Petahana, padahal bansos sembako yang diberikan menggunakan dana negara.	-	-	Dalil tidak jelas (<i>obscur libel</i>)
1 Tindakan politisasi bansos sembako di atas nyata-nyata telah melanggar Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada dimana Gubernur Petahana dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan dirinya dalam rentang 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.	Sudah pernah diproses di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana termuat dalam Putusan Pendahuluan Nomor : 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020, POIN : "d. Unsur-unsur Pasal 71 Ayat (3) UU	Sudah pernah diproses di Bawaslu RI sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor : 01/Reg/K/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020, POIN : "ANALISA " Huruf f HALAMAN 77-78	Berdaskan fakta hukum sebagaimana diungkapkan tersebut, dapat disimpulkan dugaan pelanggaran a quo tidak memenuhi unsur Pasal 71 Ayat (3) UU Pemilihan.

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020 (Hlm. 18-33)	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm- Pg/22.00/Xi/20 20	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm- Pg/Bawaslu/Xi /2020	Keterangan/Ba ntahan Sesuai Fakta Hukum
	Pilkada terdiri dari :” Huruf j, HALAMAN 62		
KABUPATEN BARITO KUALA			
<p>1. 22 September 2020, Pembagian Ratusan Sembako PT Ambapers (BUMD) oleh aparat desa di Desa Kuala Lupak, kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala berisi beras Petahana. Kejadian ini diketahui melalui foto seorang warga yang menerima bakul PT Ambapers. Berdasarkan keterangan saksi, ditemukan fakta sebagai berikut :</p> <p>a. Isi dari bakul PT Ambapers adalah beras Petahana;</p> <p>b. Para Penerima Sembako diingatkan untuk memilih Petahana dengan cara mengatakan “ingatkan Paman Birin”</p> <p>Berdasarkan Video amatir yang direkam oleh warga, ditemukan fakta sebagai berikut :</p> <p>a. Pada menit ke 00:07 s.d 00:20, terlihat beberapa orang, dimana 2 (dua) antaranya berseragam dinas sedang melakukan pembagian bansos sembako PT Ambapers;</p> <p>b. Pada menit ke 00:21 s.d 00:23, seorang pria yang menggunakan seragam dinas meneriakkan kalimat “diingat-ingatlah PAMAN BIRIN ya !”.</p>	-	-	Bahwa PT. Ambang Barito Persada turut terlibat dalam pembagian Bantuan Sosial sejak bulan Juli 2020 dengan melakukan pengadaan isi paketan sembako sendiri. Tidak ada satupun kemasan isi paketan bantuan sosial yang berlogo yang mengidentifikasi diri seolah-olah bantuan dari Pihak Terkait. Adapun merk beras yang kemasan plastik transparan dan ada garis biru.

	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm- Pg/22.00/Xi/20 20</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm- Pg/Bawaslu/Xi /2020</p>	<p style="text-align: center;">Keterangan/Ba ntahan Sesuai Fakta Hukum</p>
<p style="text-align: center;">Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020 (Hlm. 18-33)</p> <p>1 5 Mei 2020, Pembagian Sembako di Desa Pantai Hambawang, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala oleh Petahana bersama Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19 yang didalamnya ada Dinas Sosial. Berdasarkan berita daring https://matabanua.co.id/2020/05/06/elajahi-banjar-bakula-paman-birin-tebar-bantuan-sembako/ yang diakses pada 5 November 2020 menunjukkan fakta sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat beberapa warga yang sedang menerima bansos sembako “ Paman Birin” yang dibagikan oleh petugas Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19; b. 2 (dua) orang petugas Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19 yaitu orang yang sedang berada di atas mobil bak dibelakang foto penerima sembako, dan orang yang terletak sebelah paling kanan menggunakan kalung ID Card. 	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana termuat dalam Putusan Pendahuluan Nomor : 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020, POIN : “d. Unsur-unsur Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada terdiri dari :” angka 2 Huruf o, HALAMAN 59</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu RI sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor : 01/Reg/K/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020, POIN : “Unsur-unsur Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada terdiri dari :” Huruf b angka 15 , HALAMAN 74</p>	<p>Pendanaan bansos tersebut berasal dari dana pribadi Pihak Terkait <i>in casu</i> Sahbirin Noor.</p>
<p>1 Dan Pembagian paket sembako lainnya di kabupaten Barito Kuala dengan citra diri Petahana, Padahal bansos sembako yang diberikan menggunakan dana negara.</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Dalil tidak jelas (<i>obscur libel</i>)</p>
<p>1 Tindakan politisasi bansos sembako di atas nyata-nyata telah melanggar Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada dimana Gubernur Petahana dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu RI sebagaimana termuat dalam Putusan</p>	<p>Berdaskan fakta hukum sebagaimana diungkapkan tersebut, dapat disimpulkan</p>

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020 (Hlm. 18-33)	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm- Pg/22.00/Xi/20 20	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm- Pg/Bawaslu/Xi /2020	Keterangan/Ba ntahan Sesuai Fakta Hukum
dirinya dalam rentang 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.	sebagaimana termuat dalam Putusan Pendahuluan Nomor : 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020, POIN : "d. Unsur-unsur Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada terdiri dari :" Huruf j, HALAMAN 62	Nomor : 01/Reg/K/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020, POIN : "ANALISA " Huruf f HALAMAN 77-78	dugaan pelanggaran <i>a quo</i> tidak memenuhi unsur Pasal 71 Ayat (3) UU Pemilihan.
KABUPATEN TAPIN			
1 30 Mei 2020, Pembagian Sembako di Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan , Kabupaten Tapin, oleh Petahana bersama Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19 yang didalamnya ada Dinas Sosial. Berdasarkan berita daring http://jejakbanua.com/2020/05/30/paman-birin-berbagi-sembari-ziarah-ke-makam-para-datu-di-tatakan/ , yang diakses pada 20 Desember 2020 menunjukkan fakta sebagai berikut: Petahana membagikan sembako bertuliskan "Paman Birin Peduli" kepada warga di Desa Tatakan. Berdasarkan video berjudul Paman Birin Berbagi Sembari Ziarah, yang diunggah pada 31 Mei 2020 dan di akses pada 20 Desember 2020 menunjukkan fakta sebagai berikut : a. Video tersebut diambil dan di unggah pada laman youtube	Sudah pernah diproses di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana termuat dalam Putusan Pendahuluan Nomor : 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020, POIN : "1. PENYALAHGU NAAN KEWENANGAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBAGIAN	Sudah pernah diproses di Bawaslu RI sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor : 01/Reg/K/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020, POIN : "A PENYALAHGU NAAN KEWENANGAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBAGIAN SEMBAKO UNTUK MENGUNTUN GKAN	Pendanaan bansos tersebut berasal dari dana pribadi Pihak Terkait <i>in casu</i> Sahbirin Noor.

<p style="text-align: center;">Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020 (Hlm. 18-33)</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm- Pg/22.00/Xi/20 20</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm- Pg/Bawaslu/Xi /2020</p>	<p style="text-align: center;">Keterangan/Ba ntahan Sesuai Fakta Hukum</p>
<p>resmi Sekretariat Daerah Pemprov Kalsel.</p> <p>b. Pada menit 02:32 s.d 02:40, terlihat Petahana menyampaikan dirinya sedang berada di Kabupaten Tapin untuk berbagi sembako.</p> <p>c. Pada menit 02:53 s.d 03:00, terlihat sembako dibagikan oleh Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19</p>	<p>SEMBAKO UNTUK MENGUNTUN GKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 SAHBIRIN NOOR- MUHIDIN”</p> <p>ANGKA 65, HALAMAN 37</p>	<p>PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 SAHBIRIN NOOR- MUHIDIN”</p> <p>ANGKA 65, HALAMAN 47</p>	
<p>1 Dan Pembagian paket sembako lainnya di kabupaten Tapin dengan citra diri Petahana, Padahal bansos sembako yang diberikan menggunakan dana negara.</p>	-	-	Dalil tidak jelas (<i>obscur libel</i>)
<p>2 Tindakan politisasi bansos sembako di atas nyata-nyata telah melanggar Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada dimana Gubernur Petahana dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan dirinya dalam rentang 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana termuat dalam Putusan Pendahuluan Nomor : 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020, POIN : “d. Unsur-unsur Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada terdiri dari :”</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu RI sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor : 01/Reg/K/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020, POIN : “ANALISA “ Huruf f HALAMAN 77-78</p>	<p>Berdaskan fakta hukum sebagaimana diungkapkan tersebut, dapat disimpulkan dugaan pelanggaran a quo tidak memuhi unsur Pasal 71 Ayat (3) UU Pemilihan.</p>

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020 (Hlm. 18-33)	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm- Pg/22.00/Xi/20 20	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm- Pg/Bawaslu/Xi /2020	Keterangan/Ba ntahan Sesuai Fakta Hukum
	Huruf j, HALAMAN 62		
KABUPATEN BALANGAN			
<p>2 7 April 2020, Pembagian 129 Paket Sembako di Desa Batumandi, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan oleh ketua Tim Penggerak PKK yang merupakan istri dari Petahana Berdasarkan http://infopubli.id/kategori/nusantara/447899/tp-pkk-bagikan-sembako-dan-masker-kepada-warga-miskin, ditemukan fakta sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Sembako yang dibagikan dengan menyertakan kalender yang memuat foto Petahana. Spanduk Pembagian sembako memuat foto Petahana. Pembagian sembako dihadiri perwakilan Dinas Sosial Pemprov Kalsel. 	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana termuat dalam Putusan Pendahuluan Nomor : 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020, POIN : "1. PENYALAHGU NAAN KEWENANGAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBAGIAN SEMBAKO UNTUK MENGUNTUN GKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 SAHBIRIN NOOR-MUHIDIN" ANGKA 25, HALAMAN 18</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu RI sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor : 01/Reg/K/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020, POIN : "A PENYALAHGU NAAN KEWENANGAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBAGIAN SEMBAKO UNTUK MENGUNTUN GKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 SAHBIRIN NOOR-MUHIDIN" ANGKA 25, HALAMAN 24</p> <p>Dan "Unsur-unsur Pasal 71 Ayat</p>	<p>Bahwa sebagaimana Surat No. 12/Skr/PKK.Psl/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 perihal Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Ke 48 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, yang pada prinsipnya diperingati pada tanggal 4 Maret 2020 oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ("TP PKK") baik pusat maupun daerah. Adapun kegiatan pembagian sembako secara simbolis ini merupakan</p>

<p style="text-align: center;">Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020 (Hlm. 18-33)</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm- Pg/22.00/Xi/20 20</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm- Pg/Bawaslu/Xi /2020</p>	<p style="text-align: center;">Keterangan/Ba ntahan Sesuai Fakta Hukum</p>
	<p>Dan</p> <p>d. Unsur- unsur Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada terdiri dari :” angka 2 huruf r, HALAMAN 60</p>	<p>(3) UU Pilkada terdiri dari :” Huruf b angka 18 , HALAMAN 75</p>	<p>kegiatan yang tertunda akibat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (“PSBB”) secara nasional, khususnya di Kalimantan Selatan sendiri sejak bulan Maret 2020. Akibatnya pembagian sembako yang telah terjadwal harus ditunda yang kemudian pada bulan April 2020 dilakukan dengan menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat.</p>
<p>2 Dan Pembagian paket sembako lainnya di kabupaten Balangan dengan citra diri Petahana, Padahal bansos sembako yang diberikan menggunakan dana negara</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Dalil tidak jelas (<i>obscur libel</i>)</p>
<p>2 Tindakan politisasi bansos sembako di atas nyata-nyata telah melanggar Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada dimana Gubernur Petahana dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan dirinya dalam rentang 6 (enam) bulan</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana termuat dalam</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu RI sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor : 01/Reg/K/TSM-</p>	<p>Berdaskan fakta hukum sebagaimana diungkapkan tersebut, dapat disimpulkan dugaan pelanggaran a</p>

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020 (Hlm. 18-33)	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm- Pg/22.00/Xi/20 20	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm- Pg/Bawaslu/Xi /2020	Keterangan/Ba ntahan Sesuai Fakta Hukum
sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.	Putusan Pendahuluan Nomor : 01/Reg/L/TSM- PG/22.00/XI/20 20, POIN : “d. Unsur- unsur Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada terdiri dari :” Huruf j, HALAMAN 62	PG/Bawaslu/XI/ 2020, POIN : “ANALISA “ Huruf f HALAMAN 77- 78	quo tidak memuhi unsur Pasal 71 Ayat (3) UU Pemilihan.
KABUPATEN TANAH BUMBU			
2. 4 Mei 2020, Pembagian 600 Paket Sembako di Kecamatan Mantewe , Kabupaten Tanah Bumbu oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemrov Kalsel. Berdasarkan berita daring https://matabanua.co.id/2020/05/06/600-paket-sembako-paman-birin-bakal-diserahkan-ke-warga-mantewe/ yang diakses pada 5 November 2020, ditemukan fakta sebagai berikut: a. Bupati Tanah Bumbu menyampaikan terimakasihnya kepada Petahana atas bantuan 600 paket sembako yang diberikan.	Sudah pernah diproses di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana termuat dalam Putusan Pendahuluan Nomor : 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020, POIN : “d. Unsur-unsur Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada terdiri dari :” angka 2 huruf u, HALAMAN 60	Sudah pernah diproses di Bawaslu RI sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor : 01/Reg/K/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020, POIN : “Unsur-unsur Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada terdiri dari :” Huruf b angka 21 , HALAMAN 75	Tuduhan Pemohon dalam Permohonannya kepada Pihak Terkait tidak berdasar, karena pada faktanya merupakan kegiatan resmi pemerintah dengan program “Pasar Murah” dilaksanakan atas dasar PERMENDAG 6/2019 PERMENDAG 53/2019. Kegiatan Pasar Murah tidak dilakukan pembagian secara gratis

<p style="text-align: center;">Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020 (Hlm. 18-33)</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu Kassel Nomor : 01/Reg/L/Tsm- Pg/22.00/Xi/20 20</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm- Pg/Bawaslu/Xi /2020</p>	<p style="text-align: center;">Keterangan/Ba ntahan Sesuai Fakta Hukum</p>
			<p>kepada masyarakat, melainkan dibeli oleh masyarakat yang telah mendaftar di Dinas Perdagangan Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun tujuan dilaksanakannya "Pasar Murah" adalah untuk pengendalian kenaikan harga bahan-bahan pokok, dan program tersebut merupakan program yang diselenggarakan secara nasional dan rutin dilaksanakan setiap tahun tanpa adanya <i>Covid-19</i> sekalipun.</p>
<p>2 Dan Pembagian paket sembako lainnya di kabupaten Tanah Bumbu dengan citra diri Petahana, Padahal bansos sembako yang diberikan menggunakan dana negara.</p>	-	-	<p>Dalil tidak jelas (<i>obscur libel</i>)</p>
<p>2 Tindakan politisasi bansos sembako di atas nyata-nyata telah melanggar Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada dimana</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu RI</p>	<p>Berdaskan fakta hukum sebagaimana</p>

<p style="text-align: center;">Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020 (Hlm. 18-33)</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm- Pg/22.00/Xi/20 20</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm- Pg/Bawaslu/Xi /2020</p>	<p style="text-align: center;">Keterangan/Ba ntahan Sesuai Fakta Hukum</p>
<p>Gubernur Petahana dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan dirinya dalam rentang 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.</p>	<p>Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana termuat dalam Putusan Pendahuluan Nomor : 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020, POIN : “d. Unsur-unsur Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada terdiri dari :” Huruf j, HALAMAN 62</p>	<p>sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor : 01/Reg/K/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020, POIN : “ANALISA “ Huruf f HALAMAN 77-78</p>	<p>diungkapkan tersebut, dapat disimpulkan dugaan pelanggaran a quo tidak memuhi unsur Pasal 71 Ayat (3) UU Pemilihan.</p>
KABUPATEN TABALONG			
<p>2 7 April 2020, Pembagian Ratusan Paket Sembako di Desa Masukau, Kecamatan Murung Pundak, Kabupaten Tabalong oleh Ketua Tim Penggerak PKK Pemprov Kalimantan Selatan yang merupakan istri Petahana bersama Dinas Sosial Pemprov Kalsel. Berdasarkan berita daring https://tv.tabalongkab.go.id/tabalong-hari-ini/kunjungi-warga-masukau-ketua-tp-pkk-kalsel-serahkan-bantuan-sembako-masker/ yang diakses pada 20 Desember 2020 ditekan fakta-fakta sebagai berikut: a. Sembako yang dibagikan dibungkus dengan bakul bertuliskan “bergerak” yang</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana termuat dalam Putusan Pendahuluan Nomor : 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020, POIN : “1. PENYALAHGU NAAN KEWENANGAN, PROGRAM,</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu RI sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor : 01/Reg/K/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020, POIN : “A PENYALAHGU NAAN KEWENANGAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBAGIAN SEMBAKO</p>	<p>Bahwa sebagaimana Surat No. 12/Skr/PKK.Psl/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 perihal Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Ke 48 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, yang pada prinsipnya diperingati pada</p>

<p style="text-align: center;">Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020 (Hlm. 18-33)</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm- Pg/22.00/Xi/20 20</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm- Pg/Bawaslu/Xi /2020</p>	<p style="text-align: center;">Keterangan/Ba ntahan Sesuai Fakta Hukum</p>
<p>merukan <i>tagline</i> kampanye Petahana.</p> <p>b. Ketua Tim PKK Murung Pundak bernama Melda mengucapkan banyak terimakasih kepada “ibu gubernur”. Hal ini sangat menguntungkan petahana selama 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon</p> <p>Beraskan video Tabalong hari ini berjudul Kunjungi Warga Masukau, Ketua TP PKK Kalsel Serahkan Bantuan Sembako dan Masker</p> <p>a. Pada menit 00:03 s.d 00:06, terlihat pembagian sembako dihadiri oleh ASN Pemprov Kalsel;</p> <p>b. Pada menit 00:18 s.d 00:20, terlihat pembagian sembako disertai dengan pembagian kalender citra diri Petahana</p> <p>c. Pada menit 01:27 s.d 01:42, ketua Tim PKK Murung Pundak mengucapkan terimakasih kepada “Ibu Gubernur”. Hal tersebut sangat menguntungkan petahana selama 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan jelas berpengaruh secara elektoral.</p>	<p>DAN KEGIATAN PEMBAGIAN SEMBAKO UNTUK MENGUNTUNGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 SAHBIRIN NOOR-MUHIDIN” ANGKA 26, HALAMAN 19</p> <p>Dan</p> <p>“d. Unsur-unsur Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada terdiri dari :” angka 2 Huruf q, HALAMAN 59</p>	<p>UNTUK MENGUNTUNGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 SAHBIRIN NOOR-MUHIDIN” ANGKA 26, HALAMAN 24</p> <p>Dan</p> <p>“Unsur-unsur Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada terdiri dari :” huruf b angka 17 , HALAMAN 75</p>	<p>tanggal 4 Maret 2020 oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (“TP PKK”) baik pusat maupun daerah.</p> <p>Adapun kegiatan pembagian sembako secara simbolis ini merupakan kegiatan yang tertunda akibat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (“PSBB”) secara nasional, khususnya di Kalimantan Selatan sendiri sejak bulan Maret 2020. Akibatnya pembagian sembako yang telah terjadwal harus ditunda yang kemudian pada bulan April 2020 dilakukan dengan menerapkan Protokol</p>

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020 (Hlm. 18-33)	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm- Pg/22.00/Xi/20 20	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm- Pg/Bawaslu/Xi /2020	Keterangan/Ba ntahan Sesuai Fakta Hukum
			Kesehatan secara ketat.
2 Dan Pembagian paket sembako lainnya di kabupaten Tabalong yang menunjukkan pembagian sembako dengan bakul Dinas Sosial, namun disertakan kalender citra diri Petahana.	-	-	Dalil tidak jelas (<i>obscur libel</i>)
2 Tindakan politisasi bansos sembako di atas nyata-nyata telah melanggar Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada dimana Gubernur Petahana dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan dirinya dalam rentang 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.	Sudah pernah diproses di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana termuat dalam Putusan Pendahuluan Nomor : 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020, POIN : "d. Unsur-unsur Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada terdiri dari :" Huruf j, HALAMAN 62	Sudah pernah diproses di Bawaslu RI sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor : 01/Reg/K/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020, POIN : "ANALISA " Huruf f HALAMAN 77-78	Berdaskan fakta hukum sebagaimana diungkapkan tersebut, dapat disimpulkan dugaan pelanggaran a quo tidak memuhi unsur Pasal 71 Ayat (3) UU Pemilihan.
KABUPATEN TANAH LAUT			
3 8 April 2020, Pembagian 129 Paket Sembako di Desa Maluka Baulin, Kecamatan Kurau , Kabupaten Tanah Laut oleh Ketua Tim Penggerak PKK Pemprov Kalimantan Selatan yang merupakan istri	Sudah pernah diproses di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan	Sudah pernah diproses di Bawaslu RI sebagaimana termuat dalam Putusan	Bahwa sebagaimana Surat No. 12/Skr/PKK.Psl/II/2020 tanggal 27 Februari

<p style="text-align: center;">Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020 (Hlm. 18-33)</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm- Pg/22.00/Xi/20 20</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm- Pg/Bawaslu/Xi /2020</p>	<p style="text-align: center;">Keterangan/Ba ntahan Sesuai Fakta Hukum</p>
<p>Petahana bersama Dinas Sosial Pemprov Kalsel. Berdasarkan berita daring https://portal.tanahlautkab.go.id/pkk-kembali-bagikan-masker-dan-sembako-untuk-warga-tidak-mampu-dan-terdampak-covid19 yang diakses pada 5 November 2020, ditemukan fakta sebagai berikut :</p> <p>a. Sembako yang dibagikan oleh Tim PKK Pemprov Kalsel disertai dengan pembagian kalender citra diri Petahana;</p> <p>b. Pembagian sembako didampingi Dinas Sosial Pemprov Kalsel.</p>	<p>sebagaimana termuat dalam Putusan Pendahuluan Nomor : 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020, POIN : “1. PENYALAHGU NAAN KEWENANGAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBAGIAN SEMBAKO UNTUK MENGUNTUNGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 SAHBIRIN NOOR-MUHIDIN”</p> <p>ANGKA 28, HALAMAN 21</p>	<p>Nomor : 01/Reg/K/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020, POIN : “A PENYALAHGU NAAN KEWENANGAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBAGIAN SEMBAKO UNTUK MENGUNTUNGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 SAHBIRIN NOOR-MUHIDIN”</p> <p>ANGKA 28, HALAMAN 26</p>	<p>2020 perihal Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Ke 48 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, yang pada prinsipnya diperingati pada tanggal 4 Maret 2020 oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (“TP PKK”) baik pusat maupun daerah.</p> <p>Adapun kegiatan pembagian sembako secara simbolis ini merupakan kegiatan yang tertunda akibat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (“PSBB”) secara nasional, khususnya di Kalimantan Selatan sendiri</p>

<p style="text-align: center;">Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020 (Hlm. 18-33)</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm- Pg/22.00/Xi/20 20</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm- Pg/Bawaslu/Xi /2020</p>	<p style="text-align: center;">Keterangan/Ba ntahan Sesuai Fakta Hukum</p>
			<p>sejak bulan Maret 2020. Akibatnya pembagian sembako yang telah terjadwal harus ditunda yang kemudian pada bulan April 2020 dilakukan dengan menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat.</p>
<p>3 8 April 2020, Pembagian 129 Paket Sembako di Desa Raden, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut oleh Ketua Tim Penggerak PKK Pemprov Kalimantan Selatan yang merupakan istri Petahana bersama Dinas Sosial Pemprov Kalsel. Berdasarkan berita daring https://portal.tanahlautkab.go.id/pkk-kembali-bagikan-masker-dan-sembako-untuk-warga-tidak-mampu-dan-terdampak-covid19 yang diakses pada 5 November 2020, ditemukan fakta sebagai berikut :</p> <p>a. Sembako yang dibagikan oleh Tim PKK Pemprov Kalsel disertai dengan pembagian kalender citra diri Petahana;</p> <p>b. Pembagian sembako didampingi Dinas Sosial Pemprov Kalsel.</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana termuat dalam Putusan Pendahuluan Nomor : 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020, POIN : “1. PENYALAHGU NAAN KEWENANGAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBAGIAN SEMBAKO UNTUK</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu RI sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor : 01/Reg/K/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020, POIN : “A PENYALAHGU NAAN KEWENANGAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBAGIAN SEMBAKO UNTUK MENGUNTUNGAN PASANGAN CALON</p>	<p>Bahwa sebagaimana Surat No. 12/Skr/PKK.Psl/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 perihal Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Ke 48 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, yang pada prinsipnya diperingati pada tanggal 4 Maret 2020 oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan</p>

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020 (Hlm. 18-33)	Putusan Bawaslu Kassel Nomor : 01/Reg/L/Tsm- Pg/22.00/Xi/20 20	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm- Pg/Bawaslu/Xi /2020	Keterangan/Ba ntahan Sesuai Fakta Hukum
	<p>MENGUNTUN GKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 SAHBIRIN NOOR- MUHIDIN”</p> <p>ANGKA 28, HALAMAN 21</p>	<p>NOMOR URUT 01 SAHBIRIN NOOR- MUHIDIN”</p> <p>ANGKA 28, HALAMAN 26</p>	<p>Keluarga (“TP PKK”) baik pusat maupun daerah. Adapun kegiatan pembagian sembako secara simbolis ini merupakan kegiatan yang tertunda akibat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (“PSBB”) secara nasional, khususnya di Kalimantan Selatan sendiri sejak bulan Maret 2020. Akibatnya pembagian sembako yang telah terjadwal harus ditunda yang kemudian pada bulan April 2020 dilakukan dengan menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat.</p>
3	10 Mei 2020, Pembagian Ratusan Paket Sembako di Kecamatan Bajuin , Kabupaten Tanah Laut oleh	Sudah pernah diproses di Bawaslu	Sudah pernah diproses di Bawaslu RI
			Pendanaan bansos tersebut berasal dari

<p style="text-align: center;">Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020 (Hlm. 18-33)</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm- Pg/22.00/Xi/20 20</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm- Pg/Bawaslu/Xi /2020</p>	<p style="text-align: center;">Keterangan/Ba ntahan Sesuai Fakta Hukum</p>
<p>Petahana dan Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19. Berdasarkan berita daring https://klikkalsel.com/bagi-semako-di-tala-paman-birin-juga-berkunjung-ke-pemuka-agama/ yang diakses pada 20 November 2020, ditemukan fakta sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Petahana Membagikan sembako di Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut. b. Seorang tokoh masyarakat bernama guru Uspia Rusdi mewakili seluruh masyarakat kecamatan Bajuin mengucapkan banyak terimakasih kepada Petahana. Hal ini merupakan tindakan yang menguntungkan Petahana dalam rentang 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan calon. 	<p>Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana termuat dalam Putusan Pendahuluan Nomor : 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020, POIN : "1. PENYALAHGU NAAN KEWENANGA N, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBAGIAN SEMBAKO UNTUK MENGUNTUN GKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 SAHBIRIN NOOR-MUHIDIN"</p> <p>ANGKA 32, HALAMAN 22</p>	<p>sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor : 01/Reg/K/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020, POIN : "A PENYALAHGU NAAN KEWENANGA N, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBAGIAN SEMBAKO UNTUK MENGUNTUN GKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 SAHBIRIN NOOR-MUHIDIN"</p> <p>ANGKA 32, HALAMAN 29</p>	<p>dana pribadi Pihak Terkait <i>in casu</i> Sahbirin Noor.</p>
<p>3 Dan Pembagian paket sembako lainnya di kabupaten Tanah Laut dengan citra diri dan menguntungkan Petahana.</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	
<p>3 Tindakan politisasi bansos sembako di atas nyata-nyata telah melanggar</p>	<p>Sudah pernah diproses di</p>	<p>Sudah pernah diproses di</p>	<p>Berdaskan fakta hukum</p>

<p style="text-align: center;">Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020 (Hlm. 18-33)</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm- Pg/22.00/Xi/20 20</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm- Pg/Bawaslu/Xi /2020</p>	<p style="text-align: center;">Keterangan/Ba ntahan Sesuai Fakta Hukum</p>
<p>Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada dimana Gubernur Petahana dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan dirinya dalam rentang 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.</p>	<p>Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana termuat dalam Putusan Pendahuluan Nomor : 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020, POIN : “d. Unsur-unsur Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada terdiri dari :” Huruf j, HALAMAN 62</p>	<p>Bawaslu RI sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor : 01/Reg/K/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020, POIN : “ANALISA “ Huruf f HALAMAN 77-78</p>	<p>sebagaimana diungkapkan tersebut, dapat disimpulkan dugaan pelanggaran a quo tidak memuhi unsur Pasal 71 Ayat (3) UU Pemilihan.</p>
KABUPATEN KOTABARU			
<p>3 19 Mei 2020, Pembagian Ratusan Paket sembako di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru oleh Petahana melalui Tim Gugus Tugas Covid 19. Pembagian Politisasi bansos di Kotabaru dilakukan langsung oleh anggota sekretariat Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19, Yani Helmy yang merupakan adik Petahana. Berdasarkan berita daring https://jejakbanua.com/2020/05/21/p-aman-birin-salurkan-sembako-ke-enam-desa-pesisir-kotabaru/ yang diakses pada 5 November, ditemukan fakta sebagai berikut :</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana termuat dalam Putusan Pendahuluan Nomor : 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020, POIN : “1. PENYALAHGU NAAN KEWENANGA</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu RI sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor : 01/Reg/K/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020, POIN : “A PENYALAHGU NAAN KEWENANGA N, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBAGIAN</p>	<p>Pendanaan bansos tersebut berasal dari dana pribadi Pihak Terkait <i>in casu</i> Sahbirin Noor.</p>

<p style="text-align: center;">Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020 (Hlm. 18-33)</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm- Pg/22.00/Xi/20 20</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm- Pg/Bawaslu/Xi /2020</p>	<p style="text-align: center;">Keterangan/Ba ntahan Sesuai Fakta Hukum</p>
<p>a. Sembako yang dibagikan mengandung citra diri berupa tulisan “Paman Birin Peduli”; b. Sembako dibagikan oleh anggota sekretariat Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19, atas nama Yani Helmy;</p>	<p>N, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBAGIAN SEMBAKO UNTUK MENGUNTUN GKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 SAHBIRIN NOOR- MUHIDIN”</p> <p>ANGKA 61, HALAMAN 35</p>	<p>SEMBAKO UNTUK MENGUNTUN GKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 SAHBIRIN NOOR- MUHIDIN”</p> <p>ANGKA 61, HALAMAN 45</p>	
<p>3 19 Mei 2020, Pembagian Ratusan Paket sembako di Desa Pulau Krasian, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru oleh Petahana melalui Tim Gugus Tugas Covid 19. Berdasarkan berita daring https://jejakbanua.com/2020/05/21/paman-birin-salurkan-sembako-ke-enam-desa-pesisir-kotabaru/ yang diakses pada 5 November 2020, ditemukan fakta sebagai berikut :</p> <p>a. Sembako yang dibagikan mengandung citra diri berupa tulisan “Paman Birin Peduli”; b. Sembako dibagikan oleh anggota sekretariat Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19, atas nama Yani Helmy;</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana termuat dalam Putusan Pendahuluan Nomor : 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020, POIN : “1. PENYALAHGU NAAN KEWENANGA N, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBAGIAN</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu RI sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor : 01/Reg/K/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020, POIN : “A PENYALAHGU NAAN KEWENANGA N, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBAGIAN SEMBAKO UNTUK MENGUNTUN GKAN</p>	<p>Pendanaan bansos tersebut berasal dari dana pribadi Pihak Terkait <i>in casu</i> Sahbirin Noor.</p>

<p style="text-align: center;">Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020 (Hlm. 18-33)</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm- Pg/22.00/Xi/20 20</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm- Pg/Bawaslu/Xi /2020</p>	<p style="text-align: center;">Keterangan/Ba ntahan Sesuai Fakta Hukum</p>
	<p>SEMBAKO UNTUK MENGUNTUN GKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 SAHBIRIN NOOR- MUHIDIN” ANGKA 63, HALAMAN 36</p>	<p>PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 SAHBIRIN NOOR- MUHIDIN” ANGKA 63, HALAMAN 46</p>	
<p>3 19 Mei 2020, Pembagian Ratusan Paket sembako di Desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru oleh Petahana melalui Tim Gugus Tugas Covid 19. Berdasarkan berita daring https://jejakbanua.com/2020/05/21/paman-birin-salurkankan-sembako-ke-enam-desa-pesisir-kotabaru/ yang diakses pada 5 November 2020, ditemukan fakta sebagai berikut :</p> <p>a. Sembako yang dibagikan mengandung citra diri berupa tulisan “Paman Birin Peduli”;</p> <p>b. Sembako dibagikan oleh anggota sekretariat Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19, atas nama Yani Helmy;</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana termuat dalam Putusan Pendahuluan Nomor : 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020, POIN : “1. PENYALAHGU NAAN KEWENANGA N, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBAGIAN SEMBAKO UNTUK MENGUNTUN GKAN</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu RI sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor : 01/Reg/K/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020, POIN : “A PENYALAHGU NAAN KEWENANGA N, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBAGIAN SEMBAKO UNTUK MENGUNTUN GKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 SAHBIRIN</p>	<p>Pendanaan bansos tersebut berasal dari dana pribadi Pihak Terkait <i>in casu</i> Sahbirin Noor.</p>

<p style="text-align: center;">Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020 (Hlm. 18-33)</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm- Pg/22.00/Xi/20 20</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm- Pg/Bawaslu/Xi /2020</p>	<p style="text-align: center;">Keterangan/Ba ntahan Sesuai Fakta Hukum</p>
	<p>PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 SAHBIRIN NOOR- MUHIDIN”</p> <p>ANGKA 54, HALAMAN 32</p>	<p>NOOR- MUHIDIN”</p> <p>ANGKA 54, HALAMAN 41</p>	
<p>3 19 Mei 2020, Pembagian Ratusan Paket sembako di Desa Teluk Aru, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru oleh Petahana melalui Tim Gugus Tugas Covid 19. Berdasarkan berita daring https://jejakbanua.com/2020/05/21/paman-birin-salurkankan-sembako-ke-enam-desa-pesisir-kotabaru/ yang diakses pada 5 November 2020, ditemukan fakta sebagai berikut :</p> <p>a. Sembako yang dibagikan mengandung citra diri berupa tulisan “Paman Birin Peduli”;</p> <p>b. Sembako dibagikan oleh anggota sekretariat Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19, atas nama Yani Helmy;</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana termuat dalam Putusan Pendahuluan Nomor : 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020, POIN : “1. PENYALAHGU NAAN KEWENANGAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBAGIAN SEMBAKO UNTUK MENGUNTUNGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 SAHBIRIN</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu RI sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor : 01/Reg/K/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020, POIN : “A PENYALAHGU NAAN KEWENANGAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBAGIAN SEMBAKO UNTUK MENGUNTUNGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 SAHBIRIN NOOR-MUHIDIN”</p>	<p>Pendanaan bansos tersebut berasal dari dana pribadi Pihak Terkait <i>in casu</i> Sahbirin Noor.</p>

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020 (Hlm. 18-33)		Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm- Pg/22.00/Xi/20 20	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm- Pg/Bawaslu/Xi /2020	Keterangan/Ba ntahan Sesuai Fakta Hukum
		NOOR- MUHIDIN” ANGKA 55, HALAMAN 32	ANGKA 55, HALAMAN 41	
3	Dan Pembagian paket sembako lainnya di kabupaten Kotabaru dengan citra diri Petahana, Padahal bansos sembako yang diberikan menggunakan dana negara.	-	-	
4	Tindakan politisasi bansos sembako di atas nyata-nyata telah melanggar Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada dimana Gubernur Petahana dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan dirinya dalam rentang 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.	Sudah pernah diproses di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana termuat dalam Putusan Pendahuluan Nomor : 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020, POIN : “d. Unsur-unsur Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada terdiri dari :” Huruf j, HALAMAN 62	Sudah pernah diproses di Bawaslu RI sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor : 01/Reg/K/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020, POIN : “ ANALISA “ Huruf f HALAMAN 77-78	Berdaskan fakta hukum sebagaimana diungkapkan tersebut, dapat disimpulkan dugaan pelanggaran a quo tidak memuhi unsur Pasal 71 Ayat (3) UU Pemilihan.
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA				
4	7 April 2020, Pembagian Ratusan Paket Sembako di Desa Kotaraja, Kecamatan Amuntai Selatan , Kabupaten Hulu Sungai Utara oleh	Sudah pernah diproses di Bawaslu Provinsi	Sudah pernah diproses di Bawaslu RI sebagaimana	Bahwa sebagaimana Surat No. 12/Skr/PKK.Psl/

<p style="text-align: center;">Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020 (Hlm. 18-33)</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm- Pg/22.00/Xi/20 20</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm- Pg/Bawaslu/Xi /2020</p>	<p style="text-align: center;">Keterangan/Ba ntahan Sesuai Fakta Hukum</p>
<p>Ketua Tim PKK Pemprov Kalsel yang merupakan Istri Petahana. Berdasarkan berita daring https://matabanua.co.id/2020/04/08/ketua-pkk-kalsel-tebar-aksi-sosial-ditengah-wabah-corona/ yang diakses pada 5 November 2020, ditemukan fakta sebagai berikut :</p> <p>a. Sembako yang dibagikan menggunakan bakul bertuliskan “bergerak” yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Petahana.</p> <p>b. Sembako dibagikan bersama dengan ASN Pemprov Kalsel.</p>	<p>Kalimantan Selatan sebagaimana termuat dalam Putusan Pendahuluan Nomor : 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020, POIN : “1. PENYALAHGU NAAN KEWENANGAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBAGIAN SEMBAKO UNTUK MENGUNTUNGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 SAHBIRIN NOOR-MUHIDIN” ANGKA 27, HALAMAN 20</p> <p>Dan</p> <p>d. Unsur-unsur Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada terdiri dari :”</p>	<p>termuat dalam Putusan Nomor : 01/Reg/K/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020, POIN : “A PENYALAHGU NAAN KEWENANGAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBAGIAN SEMBAKO UNTUK MENGUNTUNGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 SAHBIRIN NOOR-MUHIDIN” ANGKA 27, HALAMAN 25</p> <p>Dan</p> <p>“Unsur-unsur Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada terdiri dari :” Huruf b angka 16 , HALAMAN 74</p>	<p>II/2020 tanggal 27 Februari 2020 perihal Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Ke 48 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, yang pada prinsipnya diperingati pada tanggal 4 Maret 2020 oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (“TP PKK”) baik pusat maupun daerah.</p> <p>Adapun kegiatan pembagian sembako secara simbolis ini merupakan kegiatan yang tertunda akibat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (“PSBB”) secara nasional, khususnya di</p>

<p style="text-align: center;">Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020 (Hlm. 18-33)</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm- Pg/22.00/Xi/20 20</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm- Pg/Bawaslu/Xi /2020</p>	<p style="text-align: center;">Keterangan/Ba ntahan Sesuai Fakta Hukum</p>
	<p>Angka 2 Huruf p, HALAMAN 59</p>		<p>Kalimantan Selatan sendiri sejak bulan Maret 2020. Akibatnya pembagian sembako yang telah terjadwal harus ditunda yang kemudian pada bulan April 2020 dilakukan dengan menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat.</p>
<p>4. Pembagian paket sembako lainnya di kabupaten Hulu Sungai Utara dengan citra diri Petahana, Padahal bansos sembako yang diberikan menggunakan dana negara.</p>	-	-	<p>Dalil tidak jelas (<i>obscur libel</i>)</p>
<p>4. Tindakan politisasi bansos sembako di atas nyata-nyata telah melanggar Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada dimana Gubernur Petahana dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan dirinya dalam rentang 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana termuat dalam Putusan Pendahuluan Nomor : 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020, POIN : "d. Unsur-unsur Pasal 71</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu RI sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor : 01/Reg/K/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020, POIN : "ANALISA " Huruf f HALAMAN 77-78</p>	<p>Berdaskan fakta hukum sebagaimana diungkapkan tersebut, dapat disimpulkan dugaan pelanggaran a quo tidak memuhi unsur Pasal 71 Ayat (3) UU Pemilihan.</p>

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020 (Hlm. 18-33)	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm- Pg/22.00/Xi/20 20	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm- Pg/Bawaslu/Xi /2020	Keterangan/Ba ntahan Sesuai Fakta Hukum
	Ayat (3) UU Pilkada terdiri dari :” Huruf j, HALAMAN 62		
KOTA BANJARMASIN			
<p>4 9 Mei 2020, Pembagian Ratusan Sembako di Desa Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin oleh Petahana dan Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19. Berdasarkan berita daring https://kalselpos.com/2020/05/09/paman-birin-bagikan-sembako-sembari-bersilaturahmi/ yang diakses pada 5 November 2020, ditemukan fakta sebagai berikut :</p> <p>a. Sembako yang dibagikan menggunakan bakul bertuliskan “Paman Birin” yang merupakan citra diri Petahana.</p> <p>b. Sembako dibagikan bersama dengan Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19.</p> <p>Berdasarkan video berjudul Paman Birin Bagi Sembako Sekaligus Bernostalgia, yang diunggah pada 9 Mei 2020 dan diakses pada 21 Desember 2020, ditemukan fakta sebagai berikut :</p> <p>a. Pada menit 01:00 s.d 01:04, menunjukkan Petahana sedang berjalan untuk membagikan sembako dengan petugas Tim Satuan Tugas Covid 19.</p> <p>b. Pada 01:15 s.d, seorang warga bernama Wahyudin mewakili</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana termuat dalam Putusan Pendahuluan Nomor : 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020, POIN : “1. PENYALAHGU NAAN KEWENANGAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBAGIAN SEMBAKO UNTUK MENGUNTUNGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 SAHBIRIN</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu RI sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor : 01/Reg/K/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020, POIN : “A PENYALAHGU NAAN KEWENANGAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBAGIAN SEMBAKO UNTUK MENGUNTUNGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 SAHBIRIN NOOR-MUHIDIN” ANGKA 7, HALAMAN 12</p>	<p>Peristiwa yang dilaporkan Pemohon tersebut serta 100 peristiwa lainnya telah dinyatakan tidak memenuhi syarat materil oleh Bawaslu Kalsel, mengingat bantuan yang diberikan oleh Pihak Terkait merupakan reaksi (pribadi) selaku tokoh serta sosok yang memiliki kemampuan untuk berbagi kepada masyarakat terdampak <i>Covid-19</i> yang telah mewabah di seluruh wilayah Kalsel secara masif.</p>

<p style="text-align: center;">Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020 (Hlm. 18-33)</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm- Pg/22.00/Xi/20 20</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm- Pg/Bawaslu/Xi /2020</p>	<p style="text-align: center;">Keterangan/Ba ntahan Sesuai Fakta Hukum</p>
<p>masyarakat RT 18 dan 19 mengucapkan terimakasih kepada Petahana. Hal ini menguntungkan Petahana selama 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai calon gubernur.</p>	<p>NOOR- MUHIDIN” ANGKA 7, HALAMAN 10</p>		
<p>4 9 Mei 2020, Pembagian Ratusan Sembako di Desa Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin oleh Petahana dan Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19. Berdasarkan berita daring https://kalselpos.com/2020/05/09/paman-birin-bagikan-sembako-sembari-bersilaturahmi/ yang diakses pada 5 November 2020, ditemukan fakta sebagai berikut :</p> <p>a. Sembako yang dibagikan menggunakan bakul bertuliskan “Paman Birin” yang merupakan citra diri Petahana.</p> <p>b. Sembako dibagikan bersama dengan Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19.</p> <p>Berdasarkan video berjudul Paman Birin Bagi Sembako Sekaligus Bernostalgia, yang diunggah pada 9 Mei 2020 dan diakses pada 21 Desember 2020, ditemukan fakta sebagai berikut :</p> <p>a. Pada menit 01:00 s.d 01:04, menunjukkan Petahana sedang berjalan untuk membagikan sembako dengan petugas Tim Satuan Tugas Covid 19.</p> <p>b. Pada 01:15 s.d, seorang warga bernama Wahyudin mewakili</p>	-	-	<p>Pendanaan bansos tersebut berasal dari dana pribadi Pihak Terkait <i>in casu</i> Sahbirin Noor.</p> <p>Pendanaan bansos tersebut berasal dari dana pribadi Pihak Terkait <i>in casu</i> Sahbirin Noor.</p>

<p style="text-align: center;">Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020 (Hlm. 18-33)</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm- Pg/22.00/Xi/20 20</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm- Pg/Bawaslu/Xi /2020</p>	<p style="text-align: center;">Keterangan/Ba ntahan Sesuai Fakta Hukum</p>
<p>masyarakat RT 18 dan 19 mengucapkan terimakasih kepada Petahana. Hal ini menguntungkan Petahana selama 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai calon gubernur.</p>			
<p>4 30 April 2020, Pembagian Sembako di kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin oleh Petahana dan Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19. Berdasarkan berita daring https://klikkalsel.com/paman-birin-konsisten-bantu-warga-kurang-mampu-di-tengah-wabah-covid-19/ yang diakses pada 20 Desember 2020 menunjukkan fakta sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Petahana membagikan sembako dengan citra diri "Paman Birin"; b. Terdapat masyarakat yang sangat senang atas pemberian sembako tersebut. Hal ini merupakan keuntungan bagi Petahana dalam 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan calon. 	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana termuat dalam Putusan Pendahuluan Nomor : 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020, POIN : "1. PENYALAHGU NAAN KEWENANGA N, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBAGIAN SEMBAKO UNTUK MENGUNTUN GKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 SAHBIRIN</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu RI sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor : 01/Reg/K/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020, POIN : "A PENYALAHGU NAAN KEWENANGA N, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBAGIAN SEMBAKO UNTUK MENGUNTUN GKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 SAHBIRIN NOOR-MUHIDIN"</p> <p>ANGKA 51, HALAMAN 39</p>	<p>Pendanaan bansos tersebut berasal dari dana pribadi Pihak Terkait <i>in casu</i> Sahbirin Noor.</p>

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020 (Hlm. 18-33)	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm- Pg/22.00/Xi/20 20	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm- Pg/Bawaslu/Xi /2020	Keterangan/Ba ntahan Sesuai Fakta Hukum
	NOOR- MUHIDIN” ANGKA 51, HALAMAN 30		
4 2 September 2020, Pembagian 1.000 Paket Sembako dari Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kalimantan Selatan yang diserahkan oleh Petahana kepada warga dan perwakilan buruh dikantor dewan pimpinan daerah konfederasi serikat pekerja seluruh Indonesia atau KSPSI Provinsi Kalsel di Banjarmasin. Berdasarkan berita daring https://dutatv.com/paman-birin-berikan-sembako-kepada-para-buruh/ yang diakses pada 14 Desember 2020 menunjukkan fakta sebagai berikut : Ketua KSPSI Sadin Sasau menyatakan total sembako yang dibagikan sebanyak 40.000 di Banjarmasin; Berdasarkan Video berjudul Paman Birin Berikan Sembako Kepada Buruh menunjukkan fakta sebagai berikut : Pada menit 00:25 s.d 00:27 terlihat bakul yang diberikan dalam bantuan sembako tersebut adalah bakul dengan citra diri “Paman Birin”. Padahal, program ini adalah program dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Pemprov Kalsel. Tindakan tersebut sangat menguntungkan Petahana, berdasarkan berita daring berjudul	Sudah pernah diproses di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana termuat dalam Putusan Pendahuluan Nomor : 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020, POIN : “d. Unsur-unsur Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada terdiri dari :” angka 2 huruf m , HALAMAN 59	Sudah pernah diproses di Bawaslu RI sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor : 01/Reg/K/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020, POIN : “Unsur-unsur Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada terdiri dari :” Huruf b angka 13 , HALAMAN 73-74	Pendanaan bansos tersebut berasal dari dana pribadi Pihak Terkait <i>in casu</i> Sahbirin Noor. Perlu diklarifikasi lebih jauh mengenai jumlah bansos yang dibagikan, mengingat kegiatan kunjungan tersebut dilakukan secara spontan, sehingga tidak mungkin bantuan yang dibagikan mencapai jumlah sebanyak 40.000 buah

<p style="text-align: center;">Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020 (Hlm. 18-33)</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm- Pg/22.00/Xi/20 20</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm- Pg/Bawaslu/Xi /2020</p>	<p style="text-align: center;">Keterangan/Ba ntahan Sesuai Fakta Hukum</p>
<p>Sederet Alasan Dua Konfederasi Buruh Dukung Sahbirin-Muhidin di Pilkada kalsel 2020, aliansi buruh yang mendapatkan sembako mendukung penuh Petahana dalam Pilgub 2020.</p> <p>Berdasarkan video Banjarmasinpost juga ditemukan fakta sebagai berikut :</p> <p>Pada menit 01:33 s.d 01:36, terlihat bahwa aliansi buruh mendukung pencalonan Petahana dengan membentuk Relawan Buruh Sahabat Paman Birin.</p> <p>Dukungan dari para buruh adalah hal yang sangat menguntungkan Petahana.</p>			
<p>4 11 Mei 2020, Pembagian Sembako di Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin oleh Petahana dan Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19. Berdasarkan berita daring https://dutatv.com/paman-birin-bagi-sembako-di-tengah-hujan/ yang diakses pada 20 Desember 2020 menunjukkan fakta sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Petahana membagikan sembako dengan citra diri "Paman Birin"; Pembagian sembako melibatkan Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19. <p>Berdasarkan video berjudul Paman Birin Bagikan Sembako di Tengah Hujan yang diunggah pada 12 Mei 2020 dan diakses pada 21 Desember 2020, ditemukan fakta sebagai berikut :</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana termuat dalam Putusan Pendahuluan Nomor : 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020, POIN : "1. PENYALAHGU NAAN KEWENANGA N, PROGRAM, DAN KEGIATAN</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu RI sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor : 01/Reg/K/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020, POIN : "A PENYALAHGU NAAN KEWENANGA N, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBAGIAN SEMBAKO UNTUK MENGUNTUN</p>	<p>Pendanaan bansos tersebut berasal dari dana pribadi Pihak Terkait <i>in casu</i> Sahbirin Noor.</p>

<p style="text-align: center;">Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020 (Hlm. 18-33)</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm- Pg/22.00/Xi/20 20</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm- Pg/Bawaslu/Xi /2020</p>	<p style="text-align: center;">Keterangan/Ba ntahan Sesuai Fakta Hukum</p>
<p>a. Pada menit 00:21 s.d 00:23, terlihat Petahana mengendarai mobil dinas palt merah dalam membagikan sembako;</p> <p>b. Pada menit 01:35 s.d 01:40, terlihat pembagian sembako melibatkan Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19.</p>	<p>PEMBAGIAN SEMBAKO UNTUK MENGUNTUN GKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 SAHBIRIN NOOR- MUHIDIN”</p> <p>ANGKA 16, HALAMAN 14</p>	<p>GKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 SAHBIRIN NOOR- MUHIDIN”</p> <p>ANGKA 16, HALAMAN 18</p>	
<p>4 24 April 2020, Pembagian sembako di Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin oleh Petahana dan Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19. Berdasarkan berita daring https://kalsel.antaraneews.com/berita/162700/paman-birin-bagi-bagikan-sembako-ke-warga-banjarmasin/ pada 5 November 2020 menunjukkan fakta sebagai berikut:</p> <p>a. Petahana membagikan sembako dengan citra diri “Paman Birin”;</p> <p>b. Pembagian sembako melibatkan Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19.</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana termuat dalam Putusan Pendahuluan Nomor : 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020, POIN : “1. PENYALAHGU NAAN KEWENANGA N, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBAGIAN SEMBAKO UNTUK MENGUNTUN</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu RI sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor : 01/Reg/K/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020, POIN : “A PENYALAHGU NAAN KEWENANGA N, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBAGIAN SEMBAKO UNTUK MENGUNTUN GKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT</p>	<p>Pendanaan bansos tersebut berasal dari dana pribadi Pihak Terkait <i>in casu</i> Sahbirin Noor.</p>

<p style="text-align: center;">Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020 (Hlm. 18-33)</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm- Pg/22.00/Xi/20 20</p>	<p style="text-align: center;">Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm- Pg/Bawaslu/Xi /2020</p>	<p style="text-align: center;">Keterangan/Ba ntahan Sesuai Fakta Hukum</p>
	<p>GKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 SAHBIRIN NOOR- MUHIDIN”</p> <p>ANGKA 46, HALAMAN 28</p>	<p>01 SAHBIRIN NOOR- MUHIDIN”</p> <p>ANGKA 46, HALAMAN 36</p>	
<p>5 Pembagian paket sembako lainnya di Kota Banjarmasin dengan citra diri Petahana, Padahal bansos sembako yang diberikan menggunakan dana negara.</p>	-	-	Dalil tidak jelas (<i>obscur libel</i>)
<p>5 Tindakan politisasi bansos sembako di atas nyata-nyata telah melanggar Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada dimana Gubernur Petahana dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan dirinya dalam rentang 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana termuat dalam Putusan Pendahuluan Nomor : 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020, POIN : d. Unsur-unsur Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada terdiri dari :” Huruf j, HALAMAN 62</p>	<p>Sudah pernah diproses di Bawaslu RI sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor : 01/Reg/K/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020, POIN : “ANALISA “ Huruf f HALAMAN 77-78</p>	<p>Berdaskan fakta hukum sebagaimana diungkapkan tersebut, dapat disimpulkan dugaan pelanggaran a quo tidak memuhi unsur Pasal 71 Ayat (3) UU Pemilihan.</p>

F. Bantahan tentang Petahana Menyalahgunakan Program Tandon Air Covid 19 untuk Kampanye dan Karenanya Harus Dibatalkan sebagai Paslon Pilgub Kalsel (Perbaikan Permohonan Halaman 33)

- 1) Bahwa tidak benar dalil-dalil yang disampaikan Pemohon yang menyatakan bahwa Program Tandon Air *Covid-19* dibuat untuk kegiatan kampanye Pihak Terkait;
- 2) Bahwa di tengah terjadinya wabah *Covid-19*, Presiden pada tanggal 13 April 2020 mengeluarkan Keppres 12/2020 yang pada pokoknya menyatakan bencana non-alam yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana Nasional. Kemudian Pemerintah Pusat mencanangkan program pengendalian *Covid-19* secara nasional yang dilakukan di setiap Pemerintah-pemerintah Daerah di Indonesia, dengan berbagai program pengendalian dengan cara realokasi anggaran belanja daerah sebagaimana ketentuan dalam PMK 38/2020;
- 3) Bahwa Pemprov Kalsel tentu tidak dapat melakukan pengendalian *Covid-19* sendiri, oleh karenanya Pemprov Kalsel secara kongkrit mengimbau pihak perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan di Provinsi untuk membantu melakukan pengendalian *Covid-19* [**Bukti PT-30**];
- 4) Bahwa adapun himbauan pengendalian kepada para Pimpinan Perusahaan di atas adalah untuk berperan aktif dalam penyediaan fasilitas mencuci tangan dan/atau bilik disinfektan pada lokasi/area kerja;
- 5) Bahwa bukti gambar yang disampaikan Pemohon pada dalil angka 35 (halaman 33) yang diambil dari akun media sosial Instagram Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan dengan nama akun @dishutprovkalsel **tidak utuh dan hasil suntingan Pemohon sendiri** yang memaksakan dengan kepentingannya sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam dalil Permohonan angka 35, 36, 37, dan 41 [**Bukti PT-31**];
- 6) Bahwa adapun perbedaan dokumentasi yang dimiliki dan diunggah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan ("**Dishut Kalsel**") ke akun instagramnya sebagaimana di bawah ini:

- a. Bahwa gambar stiker yang tertempel di tandon air tidak sesuai dengan hasil dokumentasi yang diunggah Dishut Kalsel;
- b. Bahwa di gambar asli yang diunggah Dishut Kalsel melalui akun instagramnya terdapat identitas Perusahaan yang menyalurkan *Corporate Social Responsibility* (“**CSR**”) di tandon-tandon air yang terbagi di wilayah-wilayah Kalimantan Selatan sebagaimana diterangkan dalam gambar-gambar berikut:

Gambar 1. Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Barabai

Instagram



Search

home share comment like

dishutprovkalsel • Follow

BARABAI - Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor atau Paman Birin, gencar menabuh genderang perang melawan Covid-19. Semua pihak diminta bergerak, bersatu membunuhanguskan Corona di Banua.

Gerakan pola hidup sehat, seperti yang dianjurkan menjadi penangkal virus ini. Hingga Dinas Kehutanan Kalsel terus melancarkan aksi - aksi preventif di wilayah kerjanya, untuk menjalankan instruksi orang nomor satu di Bumi Lambung Mangkurat ini.

Rabu (22/4), melalui KPH Hulu Sungai dan dipimpin oleh Kepala RPH Batang Alai, Zain Arifat, pemasangan maraton 4 unit tandon air telah rampung. Pasar mejadi lokasi utama.

44 likes

APRIL 27, 2020

Add a comment...

Instagram



Search

home share comment like

dishutprovkalsel • Follow

BARABAI - Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor atau Paman Birin, gencar menabuh genderang perang melawan Covid-19. Semua pihak diminta bergerak, bersatu membunuhanguskan Corona di Banua.

Gerakan pola hidup sehat, seperti yang dianjurkan menjadi penangkal virus ini. Hingga Dinas Kehutanan Kalsel terus melancarkan aksi - aksi preventif di wilayah kerjanya, untuk menjalankan instruksi orang nomor satu di Bumi Lambung Mangkurat ini.

Rabu (22/4), melalui KPH Hulu Sungai dan dipimpin oleh Kepala RPH Batang Alai, Zain Arifat, pemasangan maraton 4 unit tandon air telah rampung. Pasar mejadi lokasi utama.

44 likes

APRIL 27, 2020

Add a comment...



Search

home share comment like

dishutprovkalsel • Follow

BARABAI - Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor atau Paman Birin, gencar menabuh genderang perang melawan Covid-19. Semua pihak diminta bergerak, bersatu membunuhanguskan Corona di Banua.

Gerakan pola hidup sehat, seperti yang dianjurkan menjadi penangkal virus ini. Hingga Dinas Kehutanan Kalsel terus melancarkan aksi - aksi preventif di wilayah kerjanya, untuk menjalankan instruksi orang nomor satu di Bumi Lambung Mangkurat ini.

Rabu (22/4), melalui KPH Hulu Sungai dan dipimpin oleh Kepala RPH Batang Alai, Zain Arifat, pemasangan maraton 4 unit tandon air telah rampung. Pasar mejadi lokasi utama.

44 likes

APRIL 27, 2020

Add a comment...



BANUA BERGERAK
PEMROV. KALIMANTAN SELATAN

BERGERAK CEPAT
BUMI HANGUSKAN
CORONA VIRUS DISEASES (COVID-19)

1. SELALU MENCUCI TANGAN DENGAN SABUN PADA AIR YANG MENGALIR
2. SELALU GUNAKAN MASKER
3. JARAK MINIMAL 1 METER
4. UPAYAKAN SELALU BERADA DIRUMAH
5. LAKUKAN PENYEMPIROTAN DESINFETAN PADA TEMPAT DIMUNGKINKAN VIRUS HIDUP

DINAS KEHUTANAN
CSR PT. ANTANG GUNUNG MERATUS

BARABAI - Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor atau Paman Birin, gencar menabuh genderang perang melawan Covid-19. Semua pihak diminta bergerak, bersatu membumihanguskan Corona di Banua.

Gerakan pola hidup sehat, seperti yang dianjurkan menjadi penangkal virus ini. Hingga Dinas Kehutanan Kalsel terus melancarkan aksi - aksi preventif di wilayah kerjanya, untuk menjalankan instruksi orang nomor satu di Bumi Lambung Mangkurat ini.

Rabu (22/4), melalui KPH Hulu Sungai dan dipimpin oleh Kepala RPH Batang Alai, Zain Arafat, pemasangan maraton 4 unit tandon air telah rampung. Pasar mejadi lokasi utama.

44 likes
APRIL 27, 2020

Bahwa telah jelas Tandon Air di Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersumber dari CSR PT SARDI, PT ANTANG GUNUNG MERATUS, dan PT DESINDO ASRI MANDIRI.



BANUA BERGERAK
PEMROV. KALIMANTAN SELATAN

BERGERAK CEPAT
BUMI HANGUSKAN
CORONA VIRUS DISEASES (COVID-19)

1. SELALU MENCUCI TANGAN DENGAN SABUN PADA AIR YANG MENGALIR
2. SELALU GUNAKAN MASKER
3. JARAK MINIMAL 1 METER
4. UPAYAKAN SELALU BERADA DIRUMAH
5. LAKUKAN PENYEMPIROTAN DESINFETAN PADA TEMPAT DIMUNGKINKAN VIRUS HIDUP

DINAS KEHUTANAN
CSR PT. DESINDO ASRI MANDIRI

BARABAI - Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor atau Paman Birin, gencar menabuh genderang perang melawan Covid-19. Semua pihak diminta bergerak, bersatu membumihanguskan Corona di Banua.

Gerakan pola hidup sehat, seperti yang dianjurkan menjadi penangkal virus ini. Hingga Dinas Kehutanan Kalsel terus melancarkan aksi - aksi preventif di wilayah kerjanya, untuk menjalankan instruksi orang nomor satu di Bumi Lambung Mangkurat ini.

Rabu (22/4), melalui KPH Hulu Sungai dan dipimpin oleh Kepala RPH Batang Alai, Zain Arafat, pemasangan maraton 4 unit tandon air telah rampung. Pasar mejadi lokasi utama.

44 likes
APRIL 27, 2020

Gambar 2. Kabupaten Balangan – Paringin



- c. Bahwa berdasarkan laporan dokumentasi (gambar-gambar) unggahan di akun media sosial instagram Dishut Kalsel, gambar yang ditunjukkan Pemohon sebagai bukti pelanggaran atas Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“UU No. 10/2016”) validitasnya diragukan dan sepatutnya ditolak mengingat adanya suntingan-suntingan dari Pemohon atas gambar tandon air yang bersumber dari CSR perusahaan-perusahaan;
- 7) Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020, H. Sahbirin Noor selaku Gubernur Kalimantan Selatan mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 360/194/KL/BPBD/2020 Tentang Aksi Tanggap Darurat Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Di Provinsi Kalimantan Selatan yang pada pokoknya melakukan arahan langkah-langkah terukur yang bertujuan memutus mata rantai penularan [**Bukti PT-32**];
- 8) Bahwa berdasarkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 360/194/KL/BPBD/2020 tersebut, Dinas Lingkungan Hidup kemudian

menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Himbauan Nomor 440/336-SEKR/DLH/2020 Perihal Himbauan Peran Aktif dalam Pencegahan Pandemi COVID-19 [**Vide Bukti PT-30**], yang pada pokoknya melakukan pencegahan di area kerja Perusahaan serta mengajak perusahaan-perusahaan untuk turut membantu pengendalian di luar lingkungan area kerja, yaitu di area publik yang rentan terdapat kumpulan orang;

- 9) Bahwa pemberian tandon air sebagaimana dimaksud di Permohonan PEMOHON angka 35, 36, 37, dan 38 (halaman 33-34) **bukan sama sekali berasal dari dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan** sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon, melainkan CSR dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi dan berproduksi di wilayah Kalimantan Selatan, sebagaimana laporan tindak lanjut yang disampaikan oleh PT Wahana Baratama Mining dalam Surat No. 3255/KTT/WBM/III/2020 tanggal 28 Maret 2020 tentang Pemberitahuan Penyampaian Tindak Lanjut Pelaksanaan Aksi Tanggap Darurat Penanganan Covid-19 [**Bukti PT – 33**];
- 10) Bahwa Pemohon melakukan pelaporan ke Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**BAWASLU RI**") terhadap Pihak Terkait atas dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016, mengenai Tandon Air perkara *a quo*;
- 11) Bahwa pada tanggal 8 Januari 2021, setelah dilakukan berbagai proses verifikasi dan klarifikasi serta kajian-kajian mendalam, Bawaslu RI telah memutuskan bahwa Laporan Pemohon dengan nomor register 025/Reg/LP/PG/RI/00.00/I/2021, **tidak dapat ditindaklanjuti**, dengan alasan pelanggaran Terlapor (PIHAK TERKAIT) atas Pasal 71 ayat (3) UU No. 10/2016 tidak terbukti [**Vide Bukti PT- 8**];
- 12) Bahwa putusan BAWASLU RI tersebut menegaskan bahwa tindakan-tindakan Pihak Terkait dalam hal ini H. Sahbirin Noor selaku Petahana, **tidak melakukan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon**, melainkan semata-mata melakukan tindakan yang seharusnya

dilakukan oleh seorang Kepala Daerah untuk merespon tingginya sebaran wabah *Covid-19* di wilayahnya;

- 13) Bahwa terhadap upaya Pemohon dalam dalil Permohonan angka 39, 40, dan 41 (halaman 35) untuk mengangkat dugaan-dugaan penyalahgunaan tandon air oleh Pihak Terkait, dengan membawa seolah hal tersebut merupakan problem konstitusional **tidak tepat**. Mengingat Mahkamah Konstitusi telah berpendirian tidak memiliki wewenang untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon, karena wewenang pendiskualifikasian peserta pemilihan tersebut merupakan ranah kewenangan lembaga lainnya yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan pemilihan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 yang telah dikutip sebelumnya;
- 14) Bahwa ditambah fakta putusan Bawaslu RI yang menyatakan telah menggugurkan/menolak laporan-laporan Pemohon dalam proses penyelenggaraan pemilihan, tentu tidak ada alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengangkat kembali persoalan-persoalan yang telah selesai di lembaga yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya, beralasan hukum untuk menyatakan dalil-dalil Pemohon *a quo* ditolak atau dikesampingkan oleh MAHKAMAH;

G. Bantahan tentang Penyalahgunaan Tagline “Bergerak” Pada Program-Program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang Kemudian Menjadi Tagline Kampanye Petahana dan/atau Paslon 1 (Perbaikan Permohonan Halaman 42)

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait adalah Gubernur Petahana yang telah menyalahgunakan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah provinsi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan merugikan pasangan calon lain sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada dengan mengubah *tagline* Pemerintah Kalimantan Selatan yang sebelumnya adalah “*Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing*” sebagaimana

tertulis jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (“RPJMD”) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 [Bukti P-55a, halaman V-3] menjadi “*Kalsel Bergerak*” atau “*Bergerak*” pada penerapan di lapangan dalam rentang waktu tanggal 23 Maret 2020 hingga ditetapkannya Petahana sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tertanggal 23 September 2020 adalah **dalil yang keliru dan sangat tidak berdasar** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Pemohon dalam seluruh uraian permohonannya sama sekali tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “*tagline*” itu sendiri. Ketidakjelasan makna “*tagline*” berimplikasi pada kerancuan dalil permohonan Pemohon, sehingga mengarahkan kepada kesimpulan yang keliru. “*Tagline*” itu sendiri tidak dikenal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), apalagi jika dicari dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku, kata atau klausul tentang “*tagline*” sama sekali tidak ditemukan. Bagaimana mungkin Pemohon bisa menyimpulkan bahwa kata “bergerak” itu adalah sebuah “*tagline*”, padahal Pemohon sendiri tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “*tagline*” itu sendiri. Dengan demikian terlihat jelas bahwa dalil permohonan Pemohon memuat kesimpulan yang melompat (*jumping to conclusion*), sehingga tidak sangat tidak berdasar dan layak dikesampingkan;
- b. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan khususnya pada periode kepemimpinan Pihak Terkait tidak pernah memiliki sebuah “*tagline*”. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak pernah ada (*never exist*) kemudian diubah. Dalam konteks itu, logika yang dibangun oleh Pemohon tentu sangat menyesatkan bahkan sebenarnya tidak masuk akal;
- c. Pemohon keliru karena menyamakan antara “*tagline*” dengan “visi”, padahal keduanya sangatlah berbeda. “*Tagline*” sebagaimana telah diuraikan di atas, merupakan sesuatu yang tidak jelas arti, makna dan maksudnya. Sementara visi merupakan suatu pandangan dan/atau wawasan ke depan yang hendak dituju. Visi inilah yang kemudian

dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (“RPJMD”) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021. Selengkapnya visi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan yang termuat dalam Perda *a quo* dapat dilihat sebagai berikut: [Bukti PT-34]

5.1 Visi Pembangunan

Visi Pembangunan dalam lima tahun ke depan yang merupakan Visi Kepala Daerah terpilih yang ditetapkan sebagai visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan) Tahun 2016 – 2021 yaitu: “Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing”.

Dengan demikian kalimat “*Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing*” bukanlah “tagline” melainkan **visi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan yang tertuang dalam Perda No. 7 Tahun 2016.** Adapun visi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud, sama sekali tidak pernah berubah ataupun diubah sampai dengan saat ini;

- d. Perlu ditegaskan pula bahwa visi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan sama sekali berbeda dengan visi Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tertuang dalam Naskah Visi, Misi & Program yang disampaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan pada saat pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana tertera dalam Lampiran Model TT.1-KWK tertanggal 5 September 2020. [Bukti PT-35] Visi Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon adalah **“Banua Maju Kalsel Maju (Makmur Sejahtera dan Berkelanjutan) Sebagai Gerbang Ibu Kota Negara Baru”**, berbeda jauh dengan visi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan;

- e. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pihak Terkait tidak pernah menyalahgunakan kewenangan, program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan merugikan pasangan calon lain *in casu* Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- 2) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan penggunaan *tagline* “bergerak” senyatanya sudah dilakukan sejak lama, bertahun-tahun oleh petahana, sehingga secara faktual Petahana telah lama kampanye menggunakan anggaran negara, sebenarnya menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara penggunaan kata “bergerak” oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan kepentingan pencalonan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. Logikanya apabila memang benar (*quod-non*) kata “bergerak” itu disiapkan untuk kegiatan kampanye Pihak Terkait, maka penggunaan kata “bergerak” itu semestinya dipersiapkan menjelang penetapan Pasangan Calon, bukan jauh-jauh hari sebelumnya. Dalil Pemohon *a quo* juga menunjukkan inkonsistensi dan kekeliruan yang nyata. Di satu sisi Pemohon menyatakan penggunaan kata “bergerak” sudah sejak lama, tetapi di sisi lain Pemohon menyatakan penggunaan kata “bergerak” itu untuk kepentingan kampanye. Dari aspek *tempus* jelas menimbulkan kerancuan, karena kampanye itu sendiri tentu dilakukan pasca adanya penetapan Pasangan Calon yang jadwalnya sudah ditetapkan oleh KPU sebagaimana tertuang dalam PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Menurut Pihak Terkait, Pemohon telah keliru dalam memahami “kampanye” dalam konteks Pilkada. Kampanye dalam konteks pilkada sudah diatur jadwal dan/atau waktunya secara ketat sebagaimana disebutkan di atas. Adapun penggunaan kata “bergerak” oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan yang dianggap Pemohon sebagai kampanye, tentu bukan dalam konteks kampanye Pilkada dan tidak ada korelasinya dengan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon;

- 3) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan *tagline* “Bergerak” tersebut disosialisasikan secara masif oleh Petahana pada seluruh infrastruktur pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan anggaran pemerintah daerah. Alhasil, *tagline* “Bergerak” seolah-olah menjadi *tagline* Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggantikan *tagline* “Kalsel Mapan” hingga Petahana membuatkan mars lagu beserta *video cover* yang berjudul Mars Bergerak dan diunggah ke laman akun Youtube Humas Kalsel milik Pemerintah Provinsi adalah **dalil yang keliru dan sangat tidak berdasar** dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Kata “bergerak” tidaklah dimiliki secara eksklusif oleh pihak mana pun, kata “bergerak” sesungguhnya kata yang bersifat umum, yang mana suku katanya bisa digunakan oleh siapa saja termasuk Pemohon untuk menunjukkan atau mengajak suatu yang mesti berusaha atau bekerja, karena tanpa gerak maka tiada sesuatu pun bisa dicapai. Oleh karena itu, tidak tepat apabila kata “bergerak” itu seolah-olah hanya diidentikkan kepada Pihak Terkait. Adapun penggunaan kata “bergerak” oleh Pihak Terkait selaku Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan ditujukan hanya untuk memotivasi masyarakat dan birokrasi agar sama-sama berubah ke arah yang lebih baik dalam kehidupan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Banua. Pihak Terkait selaku Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan juga tidak pernah memerintahkan penggunaan kata “bergerak” untuk infrastruktur Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. Sebagaimana yang telah Pihak Terkait sampaikan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak pernah mengenal adanya “*tagline*”. Definisi atau indikator atau batasan mengenai “*tagline*” itu sendiri tidak pernah diuraikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang seolah menyimpulkan kata “bergerak” itu

sebagai “*tagline*” Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah kesimpulan yang sangat menyesatkan. Sekali lagi Pihak Terkait jelaskan bahwa kalimat “*Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing*” **bukanlah “*tagline*” melainkan visi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan yang tertuang dalam Perda No. 7 Tahun 2016**. *Visi a quo* tidak pernah berubah dan sama sekali berbeda dengan visi Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon;

- 4) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan seharusnya *tagline* “Kalsel Mapan” lah yang secara sah dan dapat disosialisasikan dalam setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh infrastruktur Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai konsekuensi hukum dari RPJMD, bukan mensosialisasikan *tagline* “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” dan bahkan menggunakan *tagline* tersebut pada kampanye Pilkada tahun 2020, dengan memasukannya ke dalam visi-misi adalah **dalil yang keliru dan sangat tidak berdasar** dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. “Tagline” itu sendiri tidak memiliki basis yuridis, yang dikenal dalam Perda No. 7 Tahun 2016 tentang RPJMD adalah Visi & Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. “Kalsel Mapan” sebagaimana diuraikan Pemohon dalam dalil permohonannya adalah visi pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bukan “*tagline*”. Justru penggunaan “*tagline*” itulah sebenarnya yang tidak memiliki dasar hukum sehingga penggunaan kata “*tagline*” tersebut tidak sah secara hukum;
 - b. Pihak Terkait menolak dengan tegas tuduhan penggunaan kata “bergerak” dalam kampanye bahkan memasukkannya dalam visi-misi Pihak Terkait. Tuduhan *a quo* sangat tidak berdasar, sebab dalam seluruh Alat Peraga Kampanye (APK) resmi Pihak Terkait yang mencakup semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye tidak satu pun

menggunakan kata “bergerak”. Pihak Terkait mensomir Pemohon untuk membuktikan hal tersebut. Bahkan di dalam Naskah Visi, Misi & Program yang disampaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan pada saat pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana tertera dalam Lampiran Model TT.1-KWK tertanggal 5 September 2020. **[Vide Bukti PT-35]** Visi Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon adalah **“Banua Maju Kalsel Maju (Makmur Sejahtera dan Berkelanjutan) Sebagai Gerbang Ibu Kota Negara Baru”**, sama sekali tidak menggunakan kata “bergerak”.

- 5) Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan penggunaan *tagline* “Bergerak” sebagai *tagline* Pemerintah Provinsi untuk kemudian dijadikan *tagline* kampanye petahana merupakan upaya sistematis dalam rangka pemenangan Pilgub Kalsel 2020 adalah **dalil yang keliru dan sangat tidak berdasar**. Sebab, pada faktanya Pemerintah Provinsi Kalimantan sendiri tidak pernah mengenal adanya “*tagline*”, “Kalsel Mapan” adalah visi pembangunan, bukan “*tagline*”. Terlebih lagi dalam seluruh Alat Peraga Kampanye (APK) resmi Pihak Terkait yang mencakup semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye tidak satu pun menggunakan kata “bergerak”;
- 6) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan penggunaan *tagline* “Bergerak” dalam setiap program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dilakukan pada rentang 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih merupakan tindakan sangat menguntungkan bagi Petahana dan jelas-jelas merugikan Pemohon, yaitu antara 23 Maret 2020 hingga 23 September 2020 **menunjukkan inkonsistensi Pemohon**. Dalil *a quo* bertolak belakang dengan dalil sebelumnya yang disampaikan Pemohon sebagaimana termuat pada poin 43 halaman 43 Pemohon menyatakan sebagai berikut:

Bahwa penggunaan tagline “bergerak” senyatanya sudah dilakukan sejak lama, bertahun-tahun oleh petahana, sehingga secara faktual Petahana telah lama kampanye menggunakan anggaran negara” (dalil Pemohon poin 43, perbaikan permohonan halaman 43)

Sementara dalil Pemohon yang menyatakan *tagline* “Bergerak” juga sering kali disandingkan dengan “Paman Birin”, sehingga benar-benar secara spesifik mengarah ke citra diri Petahana sebagai upaya persiapan kampanye **adalah dalil yang keliru dan mengada-ngada**. Sebab pada faktanya secara resmi Pihak Terkait tidak pernah menggunakan kata “bergerak” dalam setiap Alat Peraga Kampanye yang digunakan;

- 7) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bukan hanya tersebar di seluruh wilayah Kalsel, *tagline* “Bergerak” juga menggunakan semua media sebagai alat kampanye seperti baliho, spanduk, *billboard*, kendaraan, topi, kaos, gapura, posko siskamling, bahkan tangki air Covid-19 tidak lepas dari *tagline* “Bergerak” sebagai bentuk pelanggaran sistematis dan masif yang sengaja dilakukan untuk mengkampanyekan petahana secara terselubung adalah **dalil yang keliru dan tidak berdasar**. Sebab pada faktanya media yang disebutkan Pemohon *a quo* berupa baliho, spanduk, *billboard*, kendaraan, topi, kaos, gapura, posko siskamling, bahkan tangki air Covid-19 bukanlah Alat Peraga Kampanye milik Pihak Terkait. Semua media yang disebutkan tersebut murni milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sehingga wajar apabila pengadaannya menggunakan APBD Provinsi Kalimantan Selatan. Terlebih lagi Pihak Terkait selaku Gubernur tidak pernah memerintahkan apalagi sampai menyalahgunakan kewenangan untuk mengadakan media atau alat-alat sebagaimana dimaksud;
- 8) Bahwa perlu Pihak Terkait tegaskan dugaan pelanggaran penggunaan “*tagline*” *a quo*, sudah pernah Pemohon sampaikan dalam laporan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dengan register nomor laporan sebagai berikut:
 - a. Laporan Nomor 01/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 terkait dengan dugaan *money politics* yang di dalamnya juga memuat dugaan pelanggaran

penggunaan “*tagline*”. Laporan tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020 yang pada pokoknya menyatakan laporan Pemohon tidak memenuhi syarat materil [**Vide Bukti PT-6**]. Atas putusan pendahuluan tersebut, telah diajukan keberatan oleh Pemohon ke Bawaslu RI. Selanjutnya Bawaslu RI memeriksa dan memutus keberatan tersebut dengan Putusan Nomor 01/Reg/K/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020 yang dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan; (1) bukti-bukti yang diajukan Pelapor tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam 135A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; (2) Kesimpulan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang menyatakan laporan tidak memenuhi syarat materil sudah tepat; dan (3) Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti sudah tepat [**Vide Bukti PT-7**]. Atas dasar itu Bawaslu RI berkesimpulan dan menyatakan menguatkan Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;

- b. Laporan Nomor 02/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 terkait dengan dugaan pelanggaran penggunaan *tagline* kampanye dengan program pemerintah. Laporan tersebut dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan [**Vide Bukti PT-6**];
 - c. Laporan Nomor 04/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 terkait dengan dugaan pelanggaran penggunaan *tagline* kampanye menggunakan APBD. Laporan tersebut dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan; [**Vide Bukti PT-6**]
- 9) Sebagaimana telah Pihak Terkait sampaikan di awal keterangan ini, sesungguhnya dugaan pelanggaran yang dituduhkan Pemohon dalam permohonannya masuk kategori pelanggaran administrasi Pemilihan yang proses penyelesaiannya memiliki jangka waktu (daluwarsa) dan diselesaikan oleh Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena seluruh laporan tersebut telah diproses dan diperiksa bahkan sudah diputus oleh Bawaslu, maka menjadi tidak relevan lagi untuk dipersoalkan

di Mahkamah Konstitusi. Adapun beberapa dugaan pelanggaran yang peristiwa dan *locus*-nya belum dilaporkan ke Bawaslu, tentunya telah melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan *in casu* Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu No. 8 Tahun 2020 yang pada pokoknya mengatur laporan disampaikan **paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan**, sehingga harusnya laporan *a quo* sudah daluwarsa;

- 10) **Bahwa mengutip pasal Konstitusi yang sama sebagaimana dikutip Pemohon yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”, maka atas nama kepastian hukum dan keadilan itu pula Pihak Terkait memohon agar dalam pemeriksaan perkara *a quo* semua pihak harus konsisten khususnya Pemohon untuk menaati aturan main yang sudah diketahui bersama oleh Pasangan Calon sebelum kontestasi pemilihan diselenggarakan. Sebab apabila aturan main yang diatur dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo* Perbawaslu No. 8 Tahun 2020 *jo* Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 itu tidak ditaati, maka dapat dipastikan tidak akan tercipta kepastian hukum yang pada gilirannya akan menciderai rasa keadilan pihak lain. Pihak Terkait sangat memahami diskursus mengenai mana yang harus lebih didahulukan antara kepastian hukum atau keadilan. Keduanya akan selalu dihadapkan pada perdebatan filosofis hukum yang panjang dan tidak berujung. Kesimpulannya pun akan berbeda-beda bergantung pada perspektif apa dan dari sisi mana melihatnya. Namun karena Konstitusi telah mengadopsi prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 di mana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 067/PUU-II/2004 dikatakan bahwa pilar dari negara hukum adalah kepastian hukum (*legal certainty*), maka sudah seharusnya kepastian hukum ditegakkan agar keadilan juga bisa diwujudkan. Dalam negara**

hukum bercorak *civil law* seperti Indonesia tidaklah mungkin suatu keadilan bisa terwujud dengan menabrak peraturan perundang-undangan. Intinya antara kepastian hukum dan keadilan tidak boleh dibenturkan melainkan harus dijalankan dan diwujudkan secara simultan;

- 11) Bahwa untuk lebih memperjelas bahwa dugaan pelanggaran yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya sebagian besar/hampir seluruhnya sudah pernah dilaporkan ke Bawaslu/*redundant* dengan laporan yang pernah disampaikan ke Bawaslu, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**PERBANDINGAN DUGAAN
PENYALAHGUNAAN TAGLINE “BERGERAK”
DALAM PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON,
PUTUSAN PENDAHULUAN BAWASLU PROV. DAN PUTUSAN BAWASLU RI**

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020		Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020		Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020		Tanggapan	
Fasilitas Media Pemerintah							
1	Terdapat penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi <i>tagline</i> “Bergerak” dan postingan-postingan yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin antara lain pada website resmi Sekretariat	6	Sub Judul : PENGUNAAN WEBSITE, YOUTUBE DAN INSTAGRAM RESMI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SEBAGAI KAMPANYE TERSELUBUNG CALON SAHBIRIN NOOR Website, YouTube dan Instagram Resmi Setda Provinsi Kalimantan Selatan dijadikan tempat memuat kegiatan-	F	Sub Judul : PENGUNAAN WEBSITE, YOUTUBE, FACEBOOK DAN INSTAGRAM RESMI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SEBAGAI KAMPANYE TERSELUBUNG CALON SAHBIRIN NOOR		

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
<p>Daerah Pemprov Kalsel</p> <p>Alamat website : http://www.kalselprov.go.id/berita [Bukti P-55f]</p> <p><i>Tagline</i> “Bergerak” demikian sudah dinyatakan dalam <i>website</i> resmi Sekretariat Daerah Pemprov Kalsel sejak 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon dan bahkan saat setelah Petahana ditetapkan sebagai Calon Gubernur Oleh KPU Kalimantan Selatan dalam masa-masa kampanye. Kemudian setelah Pemohon mengajukan laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Ke Bawaslu Kalimantan Selatan, tidak lama kemudian <i>tagline</i> “Bergerak” dihilangkan dari laman <i>website</i></p> <p>Peristiwa tersebut jelas menunjukkan</p>	<p>kegiatan yang menguntungkan Calon Paman Birin [...]</p> <p>Uraian Peristiwa :</p> <p>1) Pada 2 November 2020, diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi <i>tagline</i> “Bergerak” dan postingan-postingan yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin antara lain pada website resmi Sekretariat Daerah Pemprov Kalsel http://www.kalselrov.go.id/berita</p> <p>2) [...]</p> <p>3) [...]</p>	<p>Website, YouTube, Facebook dan Instagram Resmi Setda Provinsi Kalimantan Selatan dijadikan tempat memuat kegiatan-kegiatan yang menguntungkan Calon Paman Birin [...]</p> <p>URAIAN SINGKAT PERISTIWA PELANGGARAN ADMINISTRASI :</p> <p>a. Pada 2 November 2020, diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi <i>tagline</i> “Bergerak” dan postingan-postingan yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Pasangan</p>	

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
			<p>Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin antara lain pada website resmi Sekretariat Daerah Pemprov Kalsel http://www.kalselprov.go.id/berita</p> <p>b. [...] c. [...] d. [...]</p>
<p>2 Terdapat penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan Petahana melalui publikasi <i>tagline</i> "Bergerak" dalam nama akun maupun postingan-postingan foto dan video yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin antara lain pada akun instagram resmi Sekretariat Daerah Pemprov Kalsel</p>	<p>6 Sub Judul :</p> <p>PENGUNAAN WEBSITE, YOUTUBE DAN INSTAGRAM RESMI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SEBAGAI KAMPANYE TERSELUBUNG CALON SAHBIRIN NOOR</p> <p>Website, YouTube dan Instagram Resmi Setda Provinsi Kalimantan Selatan dijadikan tempat memuat kegiatan-kegiatan yang menguntungkan Calon Paman Birin [...]</p>	<p>F Sub Judul :</p> <p>PENGUNAAN WEBSITE, YOUTUBE, FACEBOOK DAN INSTAGRAM RESMI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SEBAGAI KAMPANYE TERSELUBUNG CALON SAHBIRIN NOOR</p> <p>Website, YouTube, Facebook dan Instagram Resmi</p>	

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
<p>Nama Pengguna: @setdaprovkalselbergerak Alamat website: https://www.instagram.com/setdaprovkalselbergerak/?hl=id [Bukti P-55g]</p> <p><i>Tagline</i> “Bergerak” demikian sudah sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena <i>tagline</i> kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.</p>	<p>Uraian Peristiwa :</p> <p>1) [...]</p> <p>2) Pada 2 November 2020, diketahui telah terjadi penggunaan, kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi <i>tagline</i> “Bergerak” dan postingan-postingan yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin antara lain pada akun instagram resmi Sekretariat Daerah Pemrov Kalsel @setdaprovkalselbergerak https://www.instagram.com/setdaprovkalselbergerak/?hl=id</p> <p>3) [...]</p>	<p>Setda Provinsi Kalimantan Selatan dijadikan tempat memuat kegiatan-kegiatan yang menguntungkan Calon Paman Birin [...]</p> <p>URAIAN SINGKAT PERISTIWA PELANGGARAN ADMINISTRASI :</p> <p>a. [...]</p> <p>b. Pada 2 November 2020, diketahui telah terjadi penggunaan, kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi <i>tagline</i> “Bergerak” dan postingan-postingan yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor</p>	

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020		Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020		Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020		Tanggapan
					<p>dan H. Muhidin antara lain pada akun instagram resmi Sekretariat Daerah Pemprov Kalsel @setdaprovka lselbergerak https://www.instagram.com/setdaprovkalselbergerak/?hl=id</p> <p>c. [...]</p> <p>d. [...]</p>	
3	<p>Terdapat penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi <i>tagline</i> “Bergerak” dan postingan-postingan yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin antara lain pada akun Youtube resmi Sekretariat Daerah Pemprov Kalsel</p>	6	<p>Sub Judul :</p> <p>PENGGUNAAN WEBSITE, YOUTUBE DAN INSTAGRAM RESMI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SEBAGAI KAMPANYE TERSELUBUNG CALON SAHBIRIN NOOR</p> <p>Website, YouTube dan Instagram Resmi Setda Provinsi Kalimantan Selatan dijadikan tempat memuat kegiatan-kegiatan yang menguntungkan Calon Paman Birin [...]</p>	F	<p>Sub Judul :</p> <p>PENGGUNAAN WEBSITE, YOUTUBE, FACEBOOK DAN INSTAGRAM RESMI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SEBAGAI KAMPANYE TERSELUBUNG CALON SAHBIRIN NOOR</p> <p>Website, YouTube, Facebook dan</p>	

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
<p>Nama pengguna: setda Prov Kalsel bergerak Alamat akun: https://www.youtube.com/channel/UcwckTn0nC7eHfeN8_bpnA/videos</p> <p>Hal tersebut jelas menguntungkan Petahana karena <i>tagline</i> “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi. Terlebih lagu mars “Bergerak” banyak dijadikan lagu iringan video dokumentasi kegiatan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang di unggah ke laman Youtube setda prov kalsel bergerak, yaitu dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini.</p>	<p>Uraian Peristiwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) [...] 2) [...] 3) Pada 2 November 2020, diketahui telah terjadi penggunaan, kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi <i>tagline</i> “Bergerak” dan postingan-postingan yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin antara lain pada akun Youtube resmi Sekretariat Daerah Pemprov Kalsel @setdaProvKalsel bergerak https://www.youtube.com/channel/UcwckTn0nC7eHfeN8_bpnA/videos 	<p>Instagram Resmi Setda Provinsi Kalimantan Selatan dijadikan tempat memuat kegiatan-kegiatan yang menguntungkan Calon Paman Birin [...]</p> <p>URAIAN SINGKAT PERISTIWA PELANGGARAN ADMINISTRASI :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. [...] b. [...] c. Pada 2 Nopember 2020, diketahui telah terjadi penggunaan, kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi <i>tagline</i> “Bergerak” dan postingan-postingan yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Pasangan Calon Nomor 	

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
		<p>Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin antara lain pada akun Youtube resmi Sekretariat Daerah Pemprov Kalsel @setdaProvKalselbergerakh https://www.youtube.com/channel/UcwckTn0nC7eHfeN8_bpnA/videos</p> <p>d. [...]</p>	
4	<p>Terdapat penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi <i>tagline</i> “Bergerak” dan postingan-postingan yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada kaos polo Pekan Olahraga Pelajar Daerah (“Popda”) Kalimantan Selatan tahun 2020 yang</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Bukan kewenangan MK untuk memeriksa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan; - Telah melampaui batas/tenggang waktu pelaporan

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
<p>dicetak oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan dengan fakta-fakta sebagai berikut:</p> <p>a. Bagian depan kaos ditempeli logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;</p> <p>b. Bagian belakang kaos dibordir dengan tulisan "kalsel bergerak"</p> <p><i>Tagline</i> "Bergerak" digunakan dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini.</p>			
Kabupaten Banjar			
5	-	-	- Bukan kewenangan MK untuk memeriksa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan;

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
<p><i>tagline</i> “Bergerak” yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada spanduk TGPP Covid-19 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di pagar sebuah rumah Martapura, Kabupaten Banjar</p> <p>Dari bukti tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Gambar diri Petahana lengkap dengan pakaian dinas; b. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan tulisan TGPP; c. Hashtag twitter #Bergerak <p><i>Tagline</i> “Bergerak” demikian sudah sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai</p>			<p>- Telah melampaui batas/tenggang waktu pelaporan</p>

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena <i>tagline</i> kampanye "Bergerak" miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.			
6 Terdapat penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi <i>tagline</i> " Bergerak " yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada tandon air cuci tangan yang ditemplei dengan stiker bertuliskan "Banua Bergerak" di beberapa tempat di Martapura, Kabupaten Banjar, yang selengkapnya sebagai berikut:	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Bukan kewenangan MK untuk memeriksa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan; - Telah melampaui batas/tenggang waktu pelaporan

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
<p>a. Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Banjar</p> <p>b. Pengadilan Agama Martapura; dan</p> <p>c. Di depan Gedung Juang Martapura</p> <p>Seluruh tandon cuci tangan di atas, dapat terlihat fakta-fakta sebagai berikut:</p> <p>a. Tertulis <i>tagline</i> “Bergerak” pada kalimat Bergerak Cepat Hanguskan Covid-19;</p> <p>b. Gambar diri Petahana; dan</p> <p>c. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.</p> <p><i>Tagline</i> “Bergerak” demikian sudah sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai</p>			

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena <i>tagline</i> kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.			
7 Terdapat penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi <i>tagline</i> “Bergerak” yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin Pada baliho acara Panen Raya Padi Bersama di Desa Tajau Landung, Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Dari bukti tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:	3 Sub judul: <i>TAGLINE</i> “BERGERAK” TERKAIT DENGAN KEWENANGAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Ada kalimat yang terpersonifikasi dan/atau dipersonifikasikan kepada Calon Paman Birin yakni : 1) Kata “Bergerak” 2) Frasa kata “Paman Birin” Tidak dapat membantah bahwa kata “Bergerak” dan frasa kata “ Paman Birin” tercantum dan	C Sub judul: <i>TAGLINE</i> “BERGERAK” TERKAIT DENGAN KEWENANGAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERISTIWA: Ada kalimat yang terpersonifikasi dan/atau dipersonifikasikan kepada Calon Paman Birin yakni : 1) Kata “Bergerak” 2) Frasa kata “Paman Birin”	

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020		Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm- Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm- Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
	<p>a. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang disandingkan dengan <i>tagline</i> “Bergerak”</p> <p>b. Gambar diri Petahana</p> <p><i>Tagline</i> “Bergerak” demikian sudah sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena <i>tagline</i> kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.</p>	<p>atau dicantumkan dan terkait di dalam Kewenangan, Program, dan Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai fakta, yakni antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) [...] 2) [...] 3) Spanduk panen Raya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 4) [...] 5) [...] dst. 	<p>a. Bahwa Tidak dapat membantah bahwa kata “Bergerak” dan frasa kata “Paman Birin” tercantum dan atau dicantumkan dan terkait di dalam Kewenangan, Program, dan Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai fakta, yakni antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) [...] 2) [...] 3) Spanduk panen Raya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 4) [...] 5) [...] dst. 	
Kabupaten Barito Kuala				
8	Terdapat penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon	-	-	- Bukan kewenangan MK untuk memeriksa dugaan pelanggaran

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
<p>nomor urut 1 melalui publikasi <i>tagline</i> “Bergerak” yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada spanduk sosialisasi protokol Covid-19 dari tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan yang berlokasi di pulau Sewangi RT 2 Nomor 23., Alalak, Kabupaten Barito Kuala yang di foto pada tanggal 20 Desember 2020</p> <p>Dari foto tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Gambar diri Petahana lengkap pakaian dinas; b. Logo pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan tulisan TGPP; c. Hashtag Twitter #Bergerak 			<p>administrasi pemilihan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah melampaui batas/tenggang waktu pelaporan

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
<p><i>Tagline</i> “Bergerak” demikian sudah sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena <i>tagline</i> kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.</p>			
<p>9 Terdapat penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi <i>tagline</i> “Bergerak” yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada tandon penampungan air yang merupakan fasilitas publik di jalan pulau sewangi, Pulau</p>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Bukan kewenangan MK untuk memeriksa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan; - Telah melampaui batas/tenggang waktu pelaporan

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kassel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
<p>Alalak, Kabupaten Barito Kuala</p> <p>Dari foto tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Logo Pemprov kassel yang disertai tulisan “Banua Bergerak” b. Gambar diri Petahana yang mengenakan pakaian adat Banjar. <p><i>Tagline</i> “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena <i>tagline</i> kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.</p>			

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
<p>10 Terdapat penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi <i>tagline</i> “Bergerak” yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada tandon penampungan air yang disediakan oleh biro Umum Setdaprov Kalsel di kecamatan Tabungan, Kabupaten Barito Kuala</p> <p>Dari foto tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Tagline</i> “Bergerak” b. Gambar diri Petahana lengkap dengan pakaian adat Banjar c. Tulisan Biro Umum Setdaprov Kalsel. 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Bukan kewenangan MK untuk memeriksa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan; - Telah melampaui batas/tenggang waktu pelaporan

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kassel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
<p><i>Tagline</i> “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena <i>tagline</i> kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.</p>			
Kabupaten Tapin			
11	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Bukan kewenangan MK untuk memeriksa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan; - Telah melampaui batas/tenggang waktu pelaporan

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
<p>fasilitas publik di tapin Utara, Kabupaten Tapin</p> <p>Dari foto tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Logo Pemprov Kalsel yang disertai tulisan “Banua Bergerak” b. Gambar diri Petahana yang mengenakan pakaian adat Banjar. <p><i>Tagline</i> “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena <i>tagline</i> kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.</p>			

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kassel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
<p>12 Terdapat penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi stiker <i>tagline</i> “Bergerak” lawan Covid 19 yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada mobil dinas pelat merah nomor DA 570 R di Jalan A. Yani Sekitar Rantau</p> <p>Dari bukti tersebut dapat dilihat fakta-fakta berikut:</p> <p>a. Terlihat <i>tagline</i> “Bergerak” pada kaca belakang mobil dinas.</p> <p><i>Tagline</i> “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal</p>	<p>7 Sub Judul :</p> <p>MOBIL DINAS DI BRANDING STIKER CALON PAMAN BIRIN</p> <p>a. [...] b. [...] c. [...] d. Pada 2 Nopember 2020, diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi stiker <i>tagline</i> “Bergerak” lawan Covid 19 yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada mobil dinas pelat merah nomor DA 570 R. e. [...]</p>	<p>G Sub Judul :</p> <p>MOBIL DINAS DI BRANDING STIKER CALON PAMAN BIRIN</p> <p>URAIAN SINGKAT PERISTIWA PELANGGARAN ADMINISTRASI</p> <p>a. [...] b. [...] c. [...] d. Pada 2 Nopember 2020, diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi stiker <i>tagline</i> “Bergerak” lawan Covid 19 yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada mobil</p>	

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena <i>tagline</i> kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi		dinas pelat merah nomor DA 570 R. e. [...] f. [...]	
Kabupaten Balangan			
13 Terdapat penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi <i>tagline</i> “ Bergerak ” yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada spanduk sosialisasi protokol Covid-19 dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penangan yang berlokasi di sekitar Paringin Kota, Kabupaten Balangan Dari bukti tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Bukan kewenangan MK untuk memeriksa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan; - Telah melampaui batas/tenggang waktu pelaporan

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020		Putusan Bawaslu Kassel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
	<p>a. Gambar diri Petahana lengkap dengan pakaian dinas;</p> <p>b. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan tulisan TGPP;</p> <p>c. Hashtag Twitter #Bergerak.</p> <p><i>Tagline</i> "Bergerak" demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena <i>tagline</i> kampanye "Bergerak" miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi</p>			
Kabupaten Tanah Bumbu				
14	Terdapat penggunaan kewenangan, program dan	-	-	- Bukan kewenangan MK untuk memeriksa

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
<p>kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi <i>tagline</i> “Bergerak” yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada papan Pos Kamling Kampung Tangguh Banua di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu</p> <p>Dari bukti tersebut, dapat dilihat dengan jelas fakta-fakta sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Identitas politik Petahana berupa sapaan akrab yaitu “Paman Birin”; <i>Tagline</i> kampanye Petahana yaitu “Bergerak” Terdapat logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan beberapa instansi 			<p>dugaan pelanggaran administrasi pemilihan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah melampaui batas/tenggang waktu pelaporan

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
<p>pemerintah alinnya.</p> <p><i>Tagline</i> “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena <i>tagline</i> kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi</p>			
15	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Bukan kewenangan MK untuk memeriksa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan; - Telah melampaui batas/tenggang waktu pelaporan

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
<p>Desa Mekar Jaya, Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu</p> <p>Dari bukti tersebut, dapat dilihat dengan jelas fakta- fakta sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Identitas politik Petahana berupa sapaan akrab yaitu "Paman Birin"; b. <i>Tagline</i> kampanye Petahana yaitu "Bergerak" c. Terdapat logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan beberapa instansi pemerintah lainnya. <p><i>Tagline</i> "Bergerak" demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena</p>			

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
<p><i>tagline</i> kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi</p>			
<p>16 Terdapat penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi <i>tagline</i> “Bergerak” yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada papan gapura Kampung Tangguh Banua di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu</p> <p>Dari bukti tersebut, dapat dilihat dengan jelas fakta-fakta sebagai berikut:</p> <p>a. Identitas politik Petahana berupa sapaan</p>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Bukan kewenangan MK untuk memeriksa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan; - Telah melampaui batas/tenggang waktu pelaporan

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020		Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan		
	<p>akrab yaitu “Paman Birin”;</p> <p>b. <i>Tagline</i> kampanye Petahana yaitu “Bergerak”</p> <p>c. Terdapat logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan beberapa instansi pemerintah lainnya.</p> <p><i>Tagline</i> “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena <i>tagline</i> kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi</p>					
Kota Banjarbaru						
17	Terdapat penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang	3	Sub judul: TAGLINE “BERGERAK” TERKAIT DENGAN	C	Sub judul: TAGLINE “BERGERAK” TERKAIT	

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
<p>menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi <i>tagline</i> “Bergerak” yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada acara simbolis pembagian kuota internet gratis kepada 24.000 siswa se-Kalimantan Selatan di Gedung Idham Chalid, Kota Banjar baru</p> <p>Berdasarkan bukti berita dari tersebut (https://kanalkalimantan.com/gubernur-kalsel-serahkan-bantuan-internet-gratis-kepada-24-000-siswa-sma-dan-smk/) yang diakses pada tanggal 20 Desember 2020, menunjukkan fakta-fakta sebagai berikut:</p> <p>a. Penyerahan papan simbolis pada salah seorang siswa yang ditemplei logo pemerintah</p>	<p>KEWENANGAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</p> <p>Ada kalimat yang terpersonifikasi dan/atau dipersonifikasikan kepada Calon Paman Birin yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kata “Bergerak” 2) Frasa kata “Paman Birin” <p>Tidak dapat membantah bahwa kata “Bergerak” dan frasa kata “ Paman Birin” tercantum dan atau dicantumkan dan terkait di dalam Kewenangan, Program, dan Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai fakta, yakni antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Spanduk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada saat Penyerahan simbolis Kuota Internet kepada Siswa/l SMA/SMK 2) [...] 	<p>DENGAN KEWENANGAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</p> <p>PERISTIWA: Ada kalimat yang terpersonifikasi dan/atau dipersonifikasikan kepada Calon Paman Birin yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Kata “Bergerak” 4) Frasa kata “Paman Birin” <p>a. Bahwa Tidak dapat membantah bahwa kata “Bergerak” dan frasa kata “Paman Birin” tercantum dan atau dicantumkan dan terkait di dalam Kewenangan, Program, dan Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini dapat dilihat</p>	

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
<p>Provinsi Kalimantan Selatan disusun dengan <i>tagline</i> “bergerak”;</p> <p>b. Kehadiran kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, H.M. Yusuf Effendy</p> <p>Berdasarkan video dengan judul Pemprov Kalsel Beri Bantuan Paket Internet Gratis Kepada 24 ribu Siswa SMA/SMK Se Kalsel, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:</p> <p>a. Menit 00.42 s.d 00.56 terlihat Backdrop kegiatan dengan gambar diri petahana berpakaian dinas, logo pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan disusun dengan <i>tagline</i> “Bergerak” dari kalimat “Bergerak Menuju Kalsel Cerdas”</p>	<p>3) [...]dst.</p> <p>Sub judul :</p> <p>KAMPANYE TERSELUBUNG DALAM KEGIATAN PENYERAHAN KUOTA KEPADA SISWA/SISWI SMA DAN SMK</p> <p>Pada tanggal 21 September 2020, ada kegiatan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupa penyerahan simbolis kuota internet di gedung Idham Chalid tanggal 21 September 2020. Penyerahan simbolis kuota internet kepada siswa/i SMA dan SMK yang sebagian besarnya adalah pemilih pemula.</p> <p>[...]</p>	<p>dari berbagai fakta, yakni antara lain :</p> <p>1) Spanduk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan an pada saat Penyerahan simbolis Kuota Internet kepada Siswa/i SMA/SMK</p> <p>2) [...]</p> <p>3) [...]dst.</p> <p>Sub judul :</p> <p>KAMPANYE TERSELUBUNG DALAM KEGIATAN PENYERAHAN KUOTA KEPADA SISWA/SISWI SMA DAN SMK</p> <p>PERISTIWA : Penggunaan <i>tagline</i> “BERGERAK” dalam penyerahan bantuan kuota internet kepada</p>	

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
<p><i>Tagline</i> “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena <i>tagline</i> kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.</p>		<p>para siswa SMS dan SMK sebagai dampak Covid-19</p> <p>URAIAN SINGKAT PERISTIWA PELANGGARAN ADMINISTRASI</p> <p>a. Bahwa pada tanggal 21 September 2020, ada kegiatan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupa penyerahan simbolis kuota internet di gedung Idham Chalid tanggal 21 September 2020. Penyerahan simbolis kuota internet kepada siswa/l SMA dan SMK yang sebagian besarnya adalah pemilih pemula.</p> <p>b. [...]dst.</p>	
18 Terdapat penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang	-	-	- Bukan kewenangan MK untuk memeriksa dugaan

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
<p>menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi <i>tagline</i> “Bergerak” yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada tandon air cuci tangan yang disediakan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (“BPSBTPH”) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.</p> <p>Berdasarkan berita daring https://dutatv.com/antisipasi-covid-bpsbtph-kalsel-siapkan-tandon-cuci-tangan/ yang muat pada tanggal 27 Maret 2020 dan diakses pada tanggal 21 Desember 2020, menunjukkan fakta sebagai berikut:</p> <p>a. Terdapat personalisasi bantuan tandon</p>			<p>pelanggaran administrasi pemilihan;</p> <p>- Telah melampaui batas/tenggang waktu pelaporan</p>

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kassel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
<p>air cuci tangan atas nama Petahana dengan menyebutkan “[...] disediakkannya tandon air ini merupakan inisiasi gubernur Kassel H Sahbirin Noor atau Paman Birin [..]”</p> <p>b. Pernyataan M. Ikhsan, Kepala BPSBTPH yang menyebutkan “[...] kami berempati dengan menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir, dan ini dipelopori oleh paman Birin [..]”</p> <p>Tindakan tersebut telah memberikan keuntungan bagi Petahana dengan mengarahkan opini publik atas bantuan pemerintah yang dipersonalisasi menjadi seakan atas nama pribadi.</p>			

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
<p><i>Tagline</i> “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena <i>tagline</i> kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.</p>			
<p>19 Terdapat program penyaluran bantuan sosial berupa beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dari Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) Divisi Regional (Divre) Kalimantan Selatan (Kalsel) oleh Petahana yang terdapat spanduk Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bertuliskan “Bergerak” dengan foto diri Petahana.</p>	<p>3 Sub judul:</p> <p>TAGLINE “BERGERAK” TERKAIT DENGAN KEWENANGAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</p> <p>Ada kalimat yang terpersonifikasi dan/atau dipersonifikasikan kepada Calon Paman Birin yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kata “Bergerak” 2) Frasa kata “Paman Birin” 	<p>C Sub judul:</p> <p>TAGLINE “BERGERAK” TERKAIT DENGAN KEWENANGAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</p> <p>PERISTIWA: Ada kalimat yang terpersonifikasi dan/atau dipersonifikasikan kepada Calon Paman Birin yakni :</p>	

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
<p>Berdasarkan berita daring https://dutatv.com/paman-birin-serahkan-bansos-beras-ke-pkh-dan-kpm/ yang diakses pada tanggal 21 Desember 2020, menunjukkan fakta sebagai berikut:</p> <p>a. Terdapat spanduk bertuliskan Pemprov Kalimantan Selatan “Bergerak”</p> <p>b. Peristiwa terjadi 1 (satu) hari sebelum penetapan Pasangan Calon Gubernur oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 23 September 2020</p> <p>Berdasarkan video dengan judul Bulog Kucurkan Bansos Beras Untuk Puluhan Ribu Keluarga Penerima Manfaat di Kalsel, yang diunggah pada 23 September 2020 dan diakses</p>	<p>Tidak dapat membantah bahwa kata “Bergerak” dan frasa kata “ Paman Birin” tercantum dan atau dicantumkan dan terkait di dalam Kewenangan, Program, dan Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai fakta, yakni antara lain :</p> <p>1) [...]</p> <p>2) Spanduk Pembagian Beras dari Kementerian Sosial/Dinas Sosial PKH di gudang Bulog</p> <p>3) [...]</p> <p>4) [...] dst.</p>	<p>a. Kata “Bergerak”</p> <p>b. Frasa kata “Paman Birin”</p> <p>a. Bahwa Tidak dapat membantah bahwa kata “Bergerak” dan frasa kata “Paman Birin” tercantum dan atau dicantumkan dan terkait di dalam Kewenangan, Program, dan Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai fakta, yakni antara lain :</p> <p>a. [...]</p> <p>b. Spanduk Pembagian Beras dari Kementerian Sosial/Dinas Sosial PKH di gudang Bulog</p> <p>c. [...]</p> <p>d. [...] dst.</p>	

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
<p>pada tanggal 21 Desember 2020. Menunjukkan fakta sebagai berikut</p> <p>Pada menit 00:12 s.d 00:14 terlihat jelas spanduk besar milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Program tersebut menunjukkan foto Petahana dengan logo Pemerintah Provinsi disertai tulisan “bergerak” di bawahnya.</p> <p>Tindakan tersebut telah memberikan keuntungan bagi Petahana karena telah mensosialisasikan <i>tagline</i> kampanye dengan menggunakan anggaran pemerintah.</p>			
Kota Banjarmasin			
20 Terdapat penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi <i>tagline</i> “ Bergerak ”	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Bukan kewenangan MK untuk memeriksa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan; - Telah melampaui

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
<p>yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada tandon air cuci tangan yang disediakan oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Covid-19 tersebar dibanyak lokasi di kota Banjarmasin, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jalan Pramuka 37, pemurus luar, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin yang di foto pada tanggal 20 Desember 2020; b. jalan Gatot Subroto 148d, Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin yang di foto tanggal 20 Desember 2020; c. jalan Pangeran Hidayatullah 85, Pengembangan, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin 			batas/tenggang waktu pelaporan

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
<p>yang difoto pada tanggal 20 Desember 2020.</p> <p>Dari tandon air cuci tangan tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Gambar diri Petahana lengkap dengan pakaian dinas Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; <i>Tagline</i> "Bergerak" <p><i>Tagline</i> "Bergerak" demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena <i>tagline</i> kampanye "Bergerak" miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.</p>			

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
<p>21 Terdapat penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi <i>tagline</i> “Bergerak” yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada <i>standing banner</i> Dinas Pariwisata di Hotel Golden Tulip, Kelurahan sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin tengah, Kota Banjarmasin.</p> <p>Dari foto tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Gambar diri Petahana lengkap dengan adat Banjar; Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Pariwisata. 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Bukan kewenangan MK untuk memeriksa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan; - Telah melampaui batas/tenggang waktu pelaporan

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
<p>22 Terdapat penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi <i>tagline</i> “Bergerak” yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada spanduk sosialisasi protokol Covid-19 dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan yang berlokasi di jalan Dharma Bakti VF 83, Pemurus Luar, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.</p> <p>Dari foto tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Gambar diri Petahana lengkap dengan pakaian dinas; Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan tulisan TGPP; 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Bukan kewenangan MK untuk memeriksa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan; - Telah melampaui batas/tenggang waktu pelaporan

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kassel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
<p>c. <i>Hashtag</i> Twitter #Bergerak.</p> <p><i>Tagline</i> "Bergerak" demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena <i>tagline</i> kampanye "Bergerak" miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.</p>			
<p>23 Terdapat penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi <i>tagline</i> "Bergerak" yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada mobil dinas pelat merah nomor DA 811 AF.</p>	<p>7 Sub Judul :</p> <p>MOBIL DINAS DI BRANDING STIKER CALON PAMAN BIRIN</p> <p>a. [...] b. [...] c. [...] d. [...] e. Pada 2 Nopember 2020, diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan</p>	<p>G Sub Judul :</p> <p>MOBIL DINAS DI BRANDING STIKER CALON PAMAN BIRIN</p> <p>a. [...] b. [...] c. [...] d. [...] e. Pada Senin, 2 Nopember 2020, diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program dan</p>	

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020		Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020		Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020		Tanggapan	
	<p>Dari bukti tersebut dapat terlihat fakta-fakta terdapat <i>tagline</i> “Bergerak” pada mobil dinas tersebut</p> <p><i>Tagline</i> “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena <i>tagline</i> kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.</p>		<p>pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi stiker <i>tagline</i> “Bergerak” yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada mobil dinas pelat merah nomor DA 811 AF.</p>		<p>kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi stiker <i>tagline</i> “Bergerak” yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada mobil dinas pelat merah nomor DA 811 AF.</p> <p>f. [...]</p>		
24	<p>Terdapat penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi foto Shabirin Noor seorang diri tanpa wakil gubernur dengan <i>tagline</i> “Bergerak” yang</p>	7	<p>Sub Judul :</p> <p>MOBIL DINAS DI BRANDING STIKER CALON PAMAN BIRIN</p> <p>a. Pada 2 Nopember 2020, diketahui telah terjadi penggunaan, kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan</p>	G	<p>Sub Judul :</p> <p>MOBIL DINAS DI BRANDING STIKER CALON PAMAN BIRIN</p> <p>a. Pada Senin, 2 Nopember 2020, diketahui telah terjadi penggunaan, kewenangan, program dan</p>		

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
<p>merupakan <i>tagline</i> kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada mobil bus pariwisata Kalimantan Selatan</p> <p>Dari bukti tersebut dapat dilihat fakta-fakta berikut:</p> <p>a. Bus Pariwisata tersebut mulai beroperasi sejak tanggal 5 Oktober 2020;</p> <p>b. Terdapat foto Petahana yang identik dengan Surat Suara Pilkada 2020 yang ditempel di bagian depan mobil</p> <p>c. terdapat <i>tagline</i> “Bergerak” di bagian depan mobil.</p> <p><i>Tagline</i> “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan</p>	<p>pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi foto Shabirin Noor seorang diri tanpa wakil gubernur dengan <i>tagline</i> “Bergerak” yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada bus pariwisata Kalimantan Selatan</p> <p>b. [...]</p> <p>c. [...]</p> <p>d. [...]</p> <p>e. [...]</p>	<p>kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi foto Shabirin Noor seorang diri tanpa wakil gubernur dengan <i>tagline</i> “Bergerak” yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada bus pariwisata Kalimantan Selatan</p> <p>b. [...]</p> <p>c. [...]</p> <p>d. [...]</p> <p>e. [...]</p> <p>f. [...]</p>	

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
<p>Petahana karena <i>tagline</i> kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.</p>			
<p>25 Terdapat penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi <i>tagline</i> “Bergerak” yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada mobil dinas ambulans Posko Pemadam Kebakaran BPK Pasar Lama, Banjarmasin dengan Pelat Merah Nomor DA 1069 PO.</p> <p>Dari bukti tersebut dapat dilihat fakta-fakta berikut:</p> <p>a. Mobil tersebut adalah mobil dinas dengan Tanda Nomor</p>	<p>7 Sub Judul :</p> <p>MOBIL DINAS DI BRANDING STIKER CALON PAMAN BIRIN</p> <p>a. [...]</p> <p>b. Pada 2 Nopember 2020, diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi <i>tagline</i> “Bergerak” yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada mobil dinas ambulans Posko Pemadam Kebakaran BPK Pasar Lama, Banjarmasin dengan pelat</p>	<p>G</p> <p>Sub Judul :</p> <p>MOBIL DINAS DI BRANDING STIKER CALON PAMAN BIRIN</p> <p>a. [...]</p> <p>b. Pada Senin, 2 Nopember 2020, diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi <i>tagline</i> “Bergerak” yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada mobil</p>	

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
<p>Kendaraan Bermotor DA 1069 PO</p> <p>b. Terdapat <i>tagline</i> "Bergerak"</p>	<p>merah Nomor DA 1069 PO.</p> <p>c. [...]</p> <p>d. [...]</p> <p>e. [...]</p>	<p>dinas ambulans Posko Pemadam Kebakaran BPK Pasar Lama, Banjarmasin dengan pelat merah Nomor DA 1069 PO.</p> <p>c. [...]</p> <p>d. [...]</p> <p>e. [...]</p> <p>f. [...]</p>	
<p>26 Terdapat penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi <i>tagline</i> "Bergerak" yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada <i>standing banner</i> milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di jalan Jendral A. Yani 323, Kebun Bunga,</p>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Bukan kewenangan MK untuk memeriksa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan; - Telah melampaui batas/tenggang waktu pelaporan

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kassel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
<p>Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.</p> <p>Dari foto tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:</p> <p>a. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang disusun dengan <i>tagline</i> “Bergerak”</p> <p><i>Tagline</i> “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena <i>tagline</i> kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.</p>			
27 Terdapat penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan	7 Sub Judul : MOBIL DINAS DI BRANDING STIKER CALON PAMAN BIRIN	G Sub Judul : MOBIL DINAS DI BRANDING STIKER CALON PAMAN BIRIN	

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
<p>pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi <i>tagline</i> “Bergerak” yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada korps Buser Sangga Lima.</p> <p>Dari bukti tersebut dapat dilihat fakta-fakta berikut:</p> <p>a. Terlihat <i>tagline</i> “Bergerak” pada bagian samping mobil.</p> <p><i>Tagline</i> “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena <i>tagline</i> kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.</p>	<p>a. [...]</p> <p>b. [...]</p> <p>c. Pada 2 Nopember 2020, diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi stiker <i>tagline</i> “Bergerak” yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada korps Buser Sangga Lima.</p> <p>d. [...]</p> <p>e. [...]</p>	<p>a. [...]</p> <p>b. [...]</p> <p>c. Pada 2 Nopember 2020, diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi stiker <i>tagline</i> “Bergerak” yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada korps Buser Sangga Lima.</p> <p>d. [...]</p> <p>e. [...]</p> <p>f. [...]</p>	
Kabupaten Tanah Laut			

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
<p>28 Terdapat penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi <i>tagline</i> “Bergerak” yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada baliho Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut.</p> <p>Dari bukti tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang disusun dengan <i>tagline</i> “Bergerak” b. Menampilkan foto wajah Petahana dengan seragam dinas 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Bukan kewenangan MK untuk memeriksa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan; - Telah melampaui batas/tenggang waktu pelaporan

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
<p><i>Tagline</i> “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena <i>tagline</i> kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.</p>			
<p>29 Terdapat penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi <i>tagline</i> “Bergerak” yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada mobil dinas berpelat merah dengan tanda nomor kendaraan Bermotor (“TNKB”) DA 8562 PS</p>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Bukan kewenangan MK untuk memeriksa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan; - Telah melampaui batas/tenggang waktu pelaporan

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
<p>bermerek Hino di tempat pembuangan Akhir Bakunci, Pelahari, Kabupaten Tanah Laut.</p> <p>Dari bukti tersebut, dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menampilkan foto pribadi Petahana; b. Menggunakan logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang disusun dengan <i>tagline</i> “Bergerak”; c. Penggunaan <i>tagline</i> “Bergerak” di bagian depan mobil. <p><i>Tagline</i> “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena <i>tagline</i> kampanye “Bergerak” miliknya</p>			

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.			
<p>30 Terdapat penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi <i>tagline</i> “Bergerak” yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada sepeda motor pengangkut sampah beroda tidak di kecamatan jorong, kabupaten Tanah Laut yang merupakan fasilitas kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019.</p> <p>Dari bukti tersebut, dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:</p> <p>a. Bagian belakang bak sepeda motor tersebut</p>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Bukan kewenangan MK untuk memeriksa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan; - Telah melampaui batas/tenggang waktu pelaporan

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
<p>ditempeli logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dibarengi dengan <i>tagline</i> "Bergerak"</p> <p>b. Foto citra diri Petahana;</p> <p>c. <i>Tagline</i> "Bergerak" berwarna merah yang merupakan bagian dari kalimat Bergerak wujudkan Banua Bersih.</p> <p><i>Tagline</i> "Bergerak" demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena <i>tagline</i> kampanye "Bergerak" miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.</p>			
Kabupaten Kotabaru			

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
<p>1 Terdapat penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi <i>tagline</i> “Bergerak” yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada masker berlogo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai upaya mengurangi dan memperlambat penyebaran Covid-19 sekitar Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong.</p> <p>Dari bukti tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:</p> <p>a. Masker yang ditempeli Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan</p>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Bukan kewenangan MK untuk memeriksa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan; - Telah melampaui batas/tenggang waktu pelaporan

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
<p>b. Penggunaan <i>tagline</i> “Bergerak”</p> <p><i>Tagline</i> “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena <i>tagline</i> kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.</p>			
Kabupaten Tabalong			
1	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Bukan kewenangan MK untuk memeriksa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan; - Telah melampaui batas/tenggang waktu pelaporan

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
<p>merah dengan TNKB DA 885 AE yang terlihat di sekitar Murung Pudak Kabupaten Tabalong.</p> <p>Dari bukti tersebut, dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan b. Foto Citra diri Petahana yang mirip dengan foto pada surat suara c. Penggunaan <i>tagline</i> "Bergerak" <p><i>Tagline</i> "Bergerak" demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena <i>tagline</i> kampanye "Bergerak" miliknya disosialisasikan dengan menggunakan</p>			

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
fasilitas pemerintah provinsi.			
Kabupaten Hulu Sungai Utara			
<p>1 Terdapat penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi <i>tagline</i> “Bergerak” yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada masker berlogo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang didapat di sekitar Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara.</p> <p>Dari bukti tersebut, dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan b. Penggunaan <i>tagline</i> “Bergerak” 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Bukan kewenangan MK untuk memeriksa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan; - Telah melampaui batas/tenggang waktu pelaporan

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020		Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
	<p><i>Tagline</i> “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena <i>tagline</i> kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.</p>			
Kabupaten Hulu Sungai Tengah				
1	<p>Terdapat penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi <i>tagline</i> “Bergerak” yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada mobil ambulans di sekitar kelurahan Barabai Utara, Barabai, Hulu</p>	<p>3 Sub judul:</p> <p><i>TAGLINE</i> “BERGERAK” TERKAIT DENGAN KEWENANGAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</p> <p>Ada kalimat yang terpersonifikasi dan/atau dipersonifikasikan kepada Calon Paman Birin yakni :</p> <p>1) Kata “Bergerak”</p>	<p>Sub judul:</p> <p><i>TAGLINE</i> “BERGERAK” TERKAIT DENGAN KEWENANGAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</p> <p>PERISTIWA: Ada kalimat yang terpersonifikasi dan/atau dipersonifikasikan kepada Calon</p>	

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
<p>Sungai Tengah [Bukti P-54b.9]</p> <p>Dari bukti tersebut, dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta terdapat <i>tagline</i> “Bergerak” <i>Tagline</i> “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena <i>tagline</i> kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.</p>	<p>2) Frasa kata “Paman Birin” Tidak dapat membantah bahwa kata “Bergerak” dan frasa kata “Paman Birin” tercantum dan atau dicantumkan dan terkait di dalam Kewenangan, Program, dan Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai fakta, yakni antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) [...] 2) [...] 3) [...] 4) Ambulan Rumah Sakit yang bertuliskan kata “Bergerak” 5) [...] 6) [...] dst. 	<p>Paman Birin yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kata “Bergerak” b. Frasa kata “Paman Birin” <p>a. Bahwa Tidak dapat membantah bahwa kata “Bergerak” dan frasa kata “Paman Birin” tercantum dan atau dicantumkan dan terkait di dalam Kewenangan, Program, dan Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai fakta, yakni antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) [...] 2) [...] 3) [...] 4) Ambulan Rumah Sakit yang bertuliskan kata “Bergerak” 5) [...] 6) [...] dst. 	

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan			
<p>1 Terdapat penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi <i>tagline</i> “Bergerak” yang merupakan <i>tagline</i> kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada spanduk pemerintah provinsi terkait pencegahan kebakaran hutan sekitar kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p> <p>Dari bukti tersebut, dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:</p> <p>a. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang disusun dengan <i>tagline</i> “Bergerak”</p> <p>b. Foto Citra diri Petahana</p>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Bukan kewenangan MK untuk memeriksa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan; - Telah melampaui batas/tenggang waktu pelaporan

Perbaikan Permohonan 28 Desember 2020	Putusan Bawaslu Kalsel Nomor : 01/Reg/L/Tsm-Pg/22.00/Xi/2020	Putusan Bawaslu RI Nomor : 01/Reg/K/Tsm-Pg/Bawaslu/Xi/2020	Tanggapan
<p>c. Penggunaan <i>tagline</i> “Bergerak”</p> <p><i>Tagline</i> “Bergerak” demikian sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena <i>tagline</i> kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.</p>			

- 12) Bahwa fakta hukumnya **menunjukkan pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan di seluruh kecamatan di seluruh Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Selatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) yang hadir membubuhkan tanda tangan pada formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan tidak ditemukan keberatan atau catatan kejadian khusus pada formulir model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK (nihil)**. Seandainya memang dugaan pelanggaran *a quo* benar-benar terjadi, seharusnya saksi-saksi Pemohon tidak tanda tangan dan membuat catatan keberatan/kejadian khusus pada formulir model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK tersebut. Adapun proses pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat

Kabupaten pada masing-masing Kabupaten se-Provinsi Kalimantan selatan, secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**PROSES DAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI 13 KAB/KOTA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

No	Kabupaten/Kota	PT (01)	P (02)	Proses Rekap Tingkat Kab.
1.	Kab. Banjar	171.874	103.512	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-36]
2.	Kab. Barito Kuala	66.708	41.283	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-37]
3.	Kab. Tapin	46.438	33.878	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-38]
4.	Kab. Balangan	35.545	33.676	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus ada, tidak terkait dalil [Bukti PT-39]
5.	Kab. Tanah Bumbu	87.827	87.645	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-40]
6.	Kota Banjarbaru	47.432	61.495	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-41]
7.	Kota Banjarmasin	114.356	118.464	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-42]
8.	Kab. Tanah Laut	47.215	60.550	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-43]
9.	Kab. Kotabaru	64.183	81.427	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-44]
10.	Kab. Tabalong	38.951	49.794	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus ada, tidak terkait dalil [Bukti PT-45]
11.	Kab. Hulu Sungai Utara	38.488	48.439	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-46]

No	Kabupaten/Kota	PT (01)	P (02)	Proses Rekap Tingkat Kab.
12.	Kab. Hulu Sungai Tengah	55.668	73.925	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-47]
13.	Kab. Hulu Sungai Selatan	37.172	49.654	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-48]
TOTAL REKAP PROVINSI		851.822	843.695	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus ada, tidak terkait dalil [Bukti PT-49]

- 13) Bahwa berdasarkan uraian dalam tabel di atas ditemukan fakta hukum keberatan/kejadian khusus hanya terdapat di 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong. Namun demikian kedua kabupaten tersebut tidak dipersoalkan Pemohon dalam permohonannya karena keberatan/kejadian khusus di kedua kabupaten tersebut sama sekali berbeda dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon; **[Vide Bukti PT-39 dan PT-45]**
- 14) Bahwa selain itu, apabila dikaitkan dengan pengaruh dugaan pelanggaran penggunaan “*tagline*” terhadap perolehan suara Pasangan Calon, maka ditemukan fakta justru di mayoritas kabupaten yang diduga terjadi pelanggaran *a quo* Pemohon “menang”/memperoleh suara terbanyak, hal ini menunjukkan walaupun pelanggaran yang dituduhkan terjadi (*quod-non*) ternyata tidak memberi keuntungan secara elektoral bagi Pihak Terkait. Buktinya Pihak Terkait kalah di mayoritas kabupaten tersebut sebagaimana dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI 8 KAB/KOTA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No	Kabupaten/Kota	Pihak Terkait (01)	Pemohon (02)	Keterangan
1.	Kota Banjarbaru	47.432	61.495	Pemohon Menang

No	Kabupaten/Kota	Pihak Terkait (01)	Pemohon (02)	Keterangan
2.	Kota Banjarmasin	114.356	118.464	Pemohon Menang
3.	Kab. Tanah Laut	47.215	60.550	Pemohon Menang
4.	Kab. Kotabaru	64.183	81.427	Pemohon Menang
5.	Kab. Tabalong	38.951	49.794	Pemohon Menang
6.	Kab. Hulu Sungai Utara	38.488	48.439	Pemohon Menang
7.	Kab. Hulu Sungai Tengah	55.668	73.925	Pemohon Menang
8.	Kab. Hulu Sungai Selatan	37.172	49.654	Pemohon Menang

15) Bahwa dalil Pemohon yang mengutip Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (“PTTUN”) Nomor 6/G/Pilkada/2018/PTTUN.Mks *jo* Putusan Mahkamah Agung Nomor 259 K/TUN/PILKADA/2018 terkait dengan kesamaan *tagline* pemerintah daerah dengan *tagline* petahana sebagai pasangan calon, adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan, pemanfaatan program dan kegiatan yang menjadi dasar bagi paslon yang bersangkutan dibatalkan sebagai paslon kepala daerah, sehingga berkesimpulan bahwa penggunaan *tagline* “Bergerak” dari Pemprov Kalsel, yang kemudian digunakan pula sebagai bagian dari *tagline* Paslon 1, seharusnya harus pula diberikan sanksi yang sama berupa pembatalan Paslon 1 sebagai peserta Pilgub Kalsel **adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar** dengan alasan sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (“PT TUN”) Nomor 6/G/Pilkada/2018/PTTUN.Mks [**Bukti PT-50**] yang dikutip Pemohon merupakan kasus dugaan pelanggaran administrasi pada Pemilihan Walikota Makassar. Salah satu pokok permasalahan yang disengketakan adalah adanya kesamaan *tagline* yang digunakan dalam RPJMD Pemerintah Kota Makassar dengan *tagline* yang digunakan dalam Alat Peraga Kampanye atau Visi & Misi Petahananya. Fakta yang terjadi tersebut tentu tidak bisa disamakan

dengan apa yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait. Sebab sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya fakta yang terdapat dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan selatan sama sekali tidak menggunakan “*tagline*”, yang ada adalah visi dan misi pembangunan Pemprov. Kalimantan Selatan yang ternyata sangat jauh berbeda dengan visi, misi & program yang diajukan Pihak Terkait yang diajukan ke KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu putusan yang dikutip Pemohon *a quo* sangat tidak relevan dijadikan dasar apalagi yurisprudensi untuk perkara *a quo*;

- b. Pemohon terbukti “*tricky*” karena hanya mengutip secara parsial putusan PT TUN Makassar tersebut. Pemohon hanya mengutip bagian pokok gugatan penggugat tetapi tidak mengutip secara komprehensif sampai pada pertimbangan hukum majelis. Dalam pokok gugatan memang yang dipersoalkan salah satunya adalah terkait dengan pelanggaran penggunaan *tagline* sebagaimana dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut:

Pokok Gugatan Penggugat:

1. Keputusan KPU No. 35/P.KWK/ HK.03.1Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018, tanggal 12 Februari 2018, Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018;
2. Penggugat keberatan terhadap Keputusan KPU yang menetapkan Pasangan Calon Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham, karena Calon Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto sebagai Petahana telah menggunakan kewenangan, program dan kegiatan Pemerintahan Kota Makassar sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon, sehingga menguntungkan dirinya atau merugikan Penggugat sebagaimana dilarang Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 89 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, dengan melakukan:

1. Pembagian *Hand Phone* (HP) kepada Ketua RT dan Ketua RW se Kota Makassar; atau
2. Melakukan pengangkatan tenaga kontrak kerja waktu terbatas; atau

3. Penggunaan *tagline* Makassar Dua Kali Tambah Baik;

Namun demikian di dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PT TUN Makassar No. 6/G/Pilkada/2018/PTTUN.MKS hanya mempertimbangkan 2 kejadian yang disampaikan Penggugat yakni Pembagian *Handphone* dan Pengangkatan Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas dan **tidak mempertimbangkan persoalan penggunaan “*tagline*”;**

- c. Selain itu Pemohon juga keliru dalam mengutip putusan Mahkamah Agung RI, di mana Pemohon mengutip putusan “...*jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 259 K/TUN/PILKADA/2018*”. Putusan MA RI tersebut bukanlah terkait dengan pelanggaran administrasi pemilihan pada Pemilihan Walikota Makassar. Dengan demikian jelas permohonan Pemohon dalam hal ini sangat tidak jelas (*obscuur libel*). Mungkin yang dimaksud Pemohon adalah Putusan MA Nomor 250 K/TUN/PILKADA/2018. Namun demikian sama halnya seperti putusan PT TUN Makassar, putusan *a quo* juga tidak mempertimbangkan persoalan penggunaan “*tagline*”; **[Bukti PT-51]**

H. Tanggapan tentang Penyalahgunaan Kewenangan, Program dan Kegiatan Untuk Pemenangan Paslon 1 Adalah Nyata-Nyata Melanggar Ketentuan Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada (Perbaikan Permohonan Halaman 58)

- 1) Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang telah diuraikan Pihak Terkait pada bagian-bagian sebelumnya dapat **disimpulkan Pihak Terkait sama sekali tidak memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;**

- 2) Bahwa khusus terkait dengan penyalahgunaan Bansos Covid-19 (berupa sembako) untuk Kampanye adalah tuduhan yang sangat tidak berdasar. Pemohon membuat suatu *framing* seolah-olah bansos yang dibagikan hanyalah yang terdapat foto Pihak Terkait di dalamnya. Padahal terkait dengan pembagian bansos perlu dibedakan antara bansos yang memang benar-benar menggunakan dana dari APBD dan bansos yang menggunakan dana pribadi dari Pihak Terkait. Untuk bansos yang menggunakan dana dari APBD, maka *packaging*-nya sama sekali tidak memuat unsur-unsur yang mengarah kepada citra diri Pihak Terkait karena hanya menggunakan tulisan Dinas Sosial Pemprov. Kalimantan Selatan atau dinas-dinas lainnya sesuai dengan alokasi anggarannya di SKPD. Sementara bansos yang di dalam *packaging*-nya menggunakan foto dan nama Pihak Terkait memang murni dari dana pribadi Pihak Terkait. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan contoh sekaligus memotivasi kepada pejabat lainnya atau masyarakat secara umum agar bisa saling berbagi di tengah situasi sulit akibat Pandemi Covid-19 ini. Satu hal yang perlu digarisbawahi pula bahwa pembagian bansos yang menggunakan dana pribadi Pihak Terkait dilakukan sebelum Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan;
- 3) Bahwa perlu ditegaskan beban Pemprov Kalimantan Selatan untuk mengatasi dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini tidaklah ringan. Atas dasar itu pula Pemerintah Pusat dengan sejumlah instrumennya selalu menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk melakukan langkah-langkah konkret dan terukur guna mengatasi dampak sosial dan ekonomi tersebut. Kebijakan pembagian sembako yang dilakukan oleh Pemprov. Kalimantan Selatan dan Pemohon secara pribadi adalah dalam rangka mendukung program Pemerintah Pusat untuk mempercepat pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Covid-19* sebagai bencana nasional. Khususnya dalam hal memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;

4) Bahwa hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas didasarkan pada sejumlah ketentuan sebagai berikut:

- a. Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, tanggal 13 Maret 2020;

Pasal 11:

(1) Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;

(2) Penanganan COVID-19 di daerah dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;

Pasal 13:

Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, tanggal 20 Maret 2020.

Angka 2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13:

(1) Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau

- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (2) *APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi, antara lain:*
- a. anggaran kementerian/lembaga, termasuk refocussing kegiatan dan realokasi anggaran kementerian/lembaga; dan*
- b. anggaran cadangan belanja pemerintah.*
- (3) *APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi, antara lain:*
- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan revisi anggaran*
- b. belanja tidak terduga; dan*
- c. pemanfaatan dana kas daerah, terdiri atas:*
- 1) dana transfer pemerintah pusat; dan*
 - 2) dana transfer antar daerah;*
- c. Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, tanggal 20 Maret 2020, antara lain ditujukan kepada Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
- Diktum Keenam, khusus kepada angka 2: *Menteri Dalam Negeri untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka percepatan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau perubahan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada Gubernur/ Bupati/Walikota;*
- d. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional, tanggal 13 April 2020;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, tanggal 14 Maret 2020;

- f. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2020, tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, tanggal 2 April 2020, antara lain ditujukan kepada Bupati/Walikota;
Diktum Kesatu: *Melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas:*
- a. *penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan;*
 - b. *penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan*
 - c. *penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net;*
- g. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, tanggal 24 April 2020;
- 5) Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melanggar Surat Edaran Bawaslu RI karena tidak menindak politisasi bansos secara profesional dan adil **adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar**. Fakta hukumnya justru menunjukkan Bawaslu RI telah menerbitkan putusan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan putusan yang diterbitkan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan [**Vide Bukti PT-7**]. Dengan demikian dugaan Pemohon tidak terbukti, karena putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah diuji secara hukum melalui putusan keberatan Bawaslu RI. Seandainya memang benar ditemukan adanya ketidakprofesionalan dan ketidakadilan dalam proses di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (*quod-non*), tentu Bawaslu RI akan menganulir putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan *a quo*;
- 6) Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang selalu meminta agar Mahkamah Yang Mulia mendiskualifikasi Pihak Terkait adalah **dalil yang sangat keliru dan tidak Berdasar**. Terkait dengan permohonan

diskualifikasi, khususnya sejak Tahun 2015 setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016 (UU Pilkada), MK berpendirian tidak memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon, karena hal tersebut merupakan ranah kewenangan lembaga lainnya yang terkait dengan proses penyelenggaraan pemilihan. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam sejumlah putusan MK yang telah menjadi yurisprudensi tetap diantaranya **putusan MK Nomor 65/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 51/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 60/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018** sebagaimana telah diuraikan pada bagian di atas;

I. Tanggapan tentang Penegakan Hukum Yang Tidak Adil, Transparan dan Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (Perbaikan Permohonan hlm. 61-69)

Bahwa seluruh dalil Pemohon pada bagian ini hanyalah didasarkan pada asumsi dan analisis Pemohon semata, bukan berdasarkan pada fakta. Oleh karenanya dalil-dalil Pemohon tersebut patut untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

I.1. Tentang Laporan Pemohon atas Pelanggaran Petahana Dihentikan Begitu Saja Tanpa Alasan yang Jelas (Perbaikan Permohonan Halaman 63)

- 1) Bahwa terkait dengan penanganan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, menurut Pihak Terkait Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah memproses seluruh laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana disampaikan Pemohon dalam permohonannya terdapat setidaknya 7 (tujuh) laporan sebagai berikut:
 - (1) Tindakan *money politics* berdasarkan Laporan Nomor 01/LP/PG/Prov/22.00/X/2020;
 - (2) Tindakan penggunaan *tagline* kampanye dengan program pemerintah berdasarkan Laporan Nomor 02/LP/PG/Prov/22.00/X/2020;

- (3) Tindakan politisasi bansos sembako berdasarkan Laporan Nomor 03/LP/PG/Prov/22.00/X/2020;
 - (4) Tindakan penggunaan *tagline* kampanye menggunakan APBD berdasarkan Laporan Nomor 04/LP/PG/Prov/22.00/X/2020;
 - (5) Tindakan bedah rumah warga menjelang penetapan Paslon berdasarkan Laporan Nomor 05/LP/PG/Prov/22.00/X/2020;
 - (6) Tindakan penggunaan mobil dinas pemerintah untuk keperluan kampanye pribadi berdasarkan Laporan Nomor 06/LP/PG/Prov/22.00/X/2020; dan
 - (7) Tindakan pengerahan RT/RW untuk mendukung Petahana berdasarkan Laporan Nomor 07/LP/PG/Prov/22.00/X/2020;
- 2) Bahwa faktanya ketujuh laporan tersebut diproses oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo* Perbawaslu No. 8 Tahun 2020 *jo* Perbawaslu No. 9 Tahun 2020. Terbukti Pihak Terkait selalu mendapat undangan klarifikasi atas seluruh laporan yang disampaikan Pemohon. Bahkan terhadap laporan Nomor 01/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 telah diputus oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dan diajukan keberatan ke Bawaslu RI. Artinya sudah ada mekanisme berjenjang yang dilalui dan keduanya menyimpulkan hal yang sama bahwa laporan Pemohon tidak memenuhi syarat materil. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh laporan tersebut telah diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Bahwa terkait dengan pernyataan salah satu komisioner Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Nurcholis Majid yang dikutip oleh Pemohon, menurut Pihak Terkait tidak ada masalah dengan pernyataan tersebut. Justru pernyataan tersebut memberikan gambaran yang jelas terkait dengan proses penanganan dugaan pelanggaran pemilihan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satu yang perlu juga dicermati dari pernyataan tersebut adalah bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan akan tegas menegakkan

aturan **sepanjang dugaan pelanggaran tersebut dapat dibuktikan**. Sebagaimana termuat dalam permohonan Pemohon “kemungkinan ada dua, bisa pidana bisa juga pelanggaran administratif, **kalaupun terbukti.....**”. Secara *a contrario* dapat dipahami bahwa apabila tidak dapat dibuktikan, maka sangat wajar apabila laporan tidak dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat diterima atau ditolak. Persoalan ada pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan Bawaslu itu merupakan hal yang tidak dapat dihindari, karena setiap perkara harus ada ujungnya sesuai dengan asas hukum “**LITIS FINIRI OPORTET**”.

I.2. Tanggapan tentang Penanganan Laporan yang Bersifat Tertutup (Perbaikan Permohonan Halaman 63)

- 4) Bahwa terkait dengan isu penanganan laporan yang bersifat tertutup, menurut Pihak Terkait isu tersebut harus dilihat dalam perspektif rezim UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan rezim UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut “UU KIP”). Dalam perspektif UU KIP, Badan Publik memang diberikan hak untuk mengecualikan suatu informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU KIP yang menyatakan “*Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*”;
- 5) Bahwa Bawaslu merupakan Badan Publik sebagaimana disebutkan dalam UU KIP *a quo*, sehingga Bawaslu memiliki hak untuk menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan *in casu* Pasal 25 ayat (4) Perbawaslu No. 8 Tahun 2020 sebagaimana juga dikutip oleh Pemohon, sifat dasar dari hasil kajian Bawaslu memang masuk kategori “rahasia”, sehingga merupakan informasi yang bisa dikecualikan;
- 6) Bahwa dalam rezim UU KIP mekanisme pengecualian informasi sudah diatur sedemikian rupa sehingga jelas dasar hukumnya.

Sebagaimana dikutip juga oleh Pemohon dalam Pasal 2 **Ayat (2) UU KIP dinyatakan** *“Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.”* Kemudian dalam Pasal 2 **Ayat (4) UU KIP dinyatakan** *“Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.* Apabila pada ayat (2) pengecualian dinyatakan bersifat ketat dan terbatas, maka pada ayat (4) menjelaskan batasan-batasan tersebut. Jika dicermati lebih dalam, Pasal 2 ayat (4) UU KIP terdiri dari tiga frasa yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia,
 - b. Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada bagian pertama harus sesuai dengan Undang-Undang, Kepatutan dan Kepentingan umum;
 - c. Untuk memastikan bagian kedua tersebut terpenuhi harus didasarkan pada: (a) pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat, serta (b) setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya;
- 7) Bahwa yang dimaksud dengan bersifat ketat dan terbatas dalam UU KIP dimaksud adalah bahwa pengecualian atas suatu informasi harus melalui mekanisme uji konsekuensi. Apabila merujuk kepada UU KIP jo Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik dapat diuraikan tahapan uji konsekuensi yang mencakup paling tidak lima tahapan: (i) tahap klarifikasi informasi; (ii) tahap identifikasi fakta yuridis; (iii) tahap

identifikasi kepentingan yang akan dilindungi; (iv) tahap pemeriksaan relevansi; dan (v) tahap penetapan;

- 8) Bahwa tahapan tersebut secara lebih detail dapat dijelaskan sebagai berikut: *pertama*, Melakukan Klarifikasi Informasi. Pada tahap ini PPID melakukan penajaman atas informasi yang diminta oleh pemohon informasi. Alasan permohonan atau tujuan permohonan menjadi penting, meskipun bukan berarti alasan permohonan dapat dijadikan dasar untuk menolak memberikan informasi. *Kedua*, Mengidentifikasi Fakta Yuridis. Pada tahap ini jika teridentifikasi bahwa informasi dikecualikan secara prosedural, maka disusun pemberitahuan tertulis bahwa informasi tersebut sebetulnya terbuka akan tetapi harus disampaikan sesuai dengan prosedur tertentu. Jika informasi dikecualikan secara substansial, namun masuk dalam kategori pengecualian absolut maka tahap pengujian langsung masuk pada pemeriksaan relevansi (tahap-4). Jika relevan, PPID menyusun penetapan dan menerbitkan pemberitahuan tertulis kepada pemohon bahwa permohonan ditolak berdasarkan ketentuan yang mendasari pengecualian tersebut. *Ketiga*, Mengidentifikasi Kepentingan Yang Ingin Dilindungi. Dalam tahapan ini dilakukan identifikasi mengenai kepentingan apa yang ingin dilindungi oleh suatu Undang-Undang yang menjadi dasar pengecualian. Untuk pengecualian yang didasarkan atas ketentuan pengecualian pada Pasal 17 UU KIP, sebagian besar kepentingan yang akan dilindungi cukup jelas. Meskipun demikian perlu dideskripsikan secara lebih konkret. *Keempat*, Memeriksa Relevansi Pengecualian. Hal ini merupakan langkah terakhir untuk menerapkan prinsip '*seksama dan penuh ketelitian*' dalam pengujian konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU KIP. Kadang kala informasi yang dimohon boleh jadi secara yuridis termasuk informasi yang dikecualikan. Hasil identifikasi terhadap kepentingan yang akan dilindungi oleh suatu Undang-Undang menunjukkan kesimpulan sementara bahwa: '*patut diduga kepentingan yang akan dilindungi secara oleh Undang-Undang akan*

terganggu jika informasi diberikan. Akan tetapi ketika dilakukan pemeriksaan terhadap relevansi, informasi tersebut sudah tidak relevan untuk dikecualikan. *Kelima*, Menetapkan Hasil Uji Konsekuensi. Tahap ini adalah tahap menuangkan hasil pengujian atas konsekuensi menjadi suatu keputusan publik. Instrumen hukum yang digunakan adalah penetapan. Penetapan akan memuat mulai dari dasar pertimbangan hingga keputusan PPID mengenai status informasi tersebut. Dalam keputusan ini boleh jadi tidak semua dasar hukum pengecualian digunakan sebagai argumen untuk menolak memberikan informasi, melainkan hanya dasar hukum yang terbukti relevan sebagai alasan pengecualian;

- 9) Bahwa selanjutnya diperkuat lagi dengan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan, yang pada pokoknya mengatur PPID Bawaslu dimungkinkan untuk tidak membuka suatu informasi/mengecualikan informasi yang berkaitan dengan proses penegakan hukum dengan terlebih dahulu melakukan uji konsekuensi;
- 10) Bahwa faktanya sebagaimana pula dimuat dalam permohonan Pemohon, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melalui PPID nya telah melakukan uji konsekuensi sebagaimana diatur dalam UU KIP jo Perki No. 1 Tahun 2017 jo Perki No. 1 Tahun 2019 sebagaimana termuat dalam Penetapan PPID Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan No. 0083/BAWASLU/H2PI/HM.00/V/2018 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan. Dengan demikian mekanisme pengecualian informasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menurut Pihak Terkait sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I.3. Tanggapan tentang Tidak Ada Upaya Hukum yang Tersedia dan Bawaslu RI Tidak Bersedia Memeriksa Ulang Laporan Serta DKPP Tidak Menindaklanjuti Laporan Sampai Pemilihan Selesai (Perbaikan Permohonan Halaman 65)

- 11) Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon pada poin 87 sampai dengan 94 jelas keluar dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilihan. Dalil-dalil yang disampaikan Pemohon *a quo* akan lebih tepat disampaikan dalam forum pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*). Sebab dalil-dalil *a quo* lebih diarahkan untuk men-*challenge/me-review* norma hukum *in casu* sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan demikian dalil-dalil *a quo* tidaklah relevan diajukan dalam forum pemeriksaan perselisihan hasil pemilihan;
- 12) Bahwa perlu Pihak Terkait tegaskan pada dasarnya kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur itu ibarat pertandingan sepak bola. Di dalam setiap pertandingan tentu telah ditentukan sedemikian rupa aturan main (*rule of the game*) yang tegas dan jelas agar terwujudnya *fairplay*. Aturan main tersebut ditentukan sejak awal sebelum pertandingan dimulai, dan oleh karena itu seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Selain peserta, wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Demikian pula halnya dengan pemilihan gubernur. Sebelum dilaksanakan telah ada aturan mainnya yang tertuang dalam UU Pilkada dan peraturan perundang-undangan lainnya baik Peraturan KPU, Bawaslu maupun DKPP;
- 13) Bahwa berdasarkan Pasal 134 - 159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang kemudian diturunkan lagi ke dalam Peraturan KPU, Bawaslu dan DKPP pada pokoknya mengatur secara eksplisit jenis-jenis pelanggaran pemilihan sebagai berikut: (a) pelanggaran administrasi pemilihan; (b) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan; dan (c) tindak pidana pemilihan. Untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan

oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan umum. Selain itu, terdapat pula mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan yang bisa berujung pada Peradilan Tata Usaha Negara sampai dengan Mahkamah Agung RI. Dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonannya *a quo*, sebenarnya sangat jelas masuk kategori pelanggaran dalam proses pemilihan yang oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah didesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian beserta lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya sebagai aturan mainnya (*rule of the game*);

- 14) Bahwa aturan main dimaksud tentunya sudah diketahui oleh seluruh peserta pemilihan gubernur, apalagi ada asas “Fiksi Hukum” yang beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (***presumption iures de iure***). Dengan demikian seluruh peserta termasuk wasit, *in casu* Mahkamah Konstitusi, tidak boleh mengabaikan aturan main tersebut. Lebih tegasnya, tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (***nemo potest nisi quod de jure potest***). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan. Dengan kata lain mengabaikan aturan main sama halnya dengan mengabaikan konstitusi karena akan mendistorsi jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Hal mana sesuai dengan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusan **Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016**;
- 15) Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka atas nama kepastian hukum dan keadilan itu pula Pihak Terkait memohon agar dalam

pemeriksaan perkara *a quo* semua pihak harus konsisten, khususnya Pemohon, untuk menaati aturan main yang sudah diketahui bersama oleh Pasangan Calon sebelum kontestasi pemilihan diselenggarakan. Sebab apabila aturan main yang diatur dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo* Perbawaslu No. 8 Tahun 2020 *jo* Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 itu tidak ditaati, maka dapat dipastikan tidak akan tercipta kepastian hukum yang pada gilirannya akan menciderai rasa keadilan pihak lain. Pihak Terkait sangat memahami diskursus mengenai mana yang harus lebih didahulukan antara kepastian hukum atau keadilan. Keduanya akan selalu dihadapkan pada perdebatan filosofis hukum yang panjang dan tidak berujung. Kesimpulannya pun akan berbeda-beda bergantung pada perspektif apa dan dari sisi mana melihatnya. Namun karena Konstitusi telah mengadopsi prinsip negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 067/PUU-II/2004 dimaknai bahwa pilar dari negara hukum adalah kepastian hukum (*legal certainty*), maka sudah seharusnya kepastian hukum ditegakkan agar keadilan juga bisa diwujudkan. Dalam Negara hukum bercorak *civil law* seperti Indonesia tidaklah mungkin suatu keadilan bisa terwujud dengan menabrak peraturan perundang-undangan. Intinya antara kepastian hukum dan keadilan tidak boleh dibenturkan melainkan harus dijalankan dan diwujudkan secara simultan;

I.4. Tanggapan tentang Penegakan Hukum Diskualifikasi Pasangan Calon yang Problematis (Perbaikan Permohonan Halaman 67)

16) Bahwa terkait dengan dalil penegakan hukum Pasangan Calon yang dinilai Pemohon berbeda-beda, tentu ini sangat erat kaitannya dengan pembuktian pada masing-masing kasus (*case by case*) tidak dapat digeneralisir bahwa satu kasus dengan kasus lainnya kekuatan pembuktiannya sama. Oleh karena itu sangatlah wajar apabila *output* dari penyelesaian dugaan pelanggaran itu berbeda-beda. Kalaupun

Pemohon menilai aturan hukumnya yang belum memadai, maka bukan dalam forum penyelesaian perselisihan hasil pemilihan ini seharusnya itu dipersoalkan. Tetapi dalam forum lain yang memang secara khusus dilakukan untuk menguji suatu norma hukum;

- 17) Bahwa Pihak Terkait tegaskan kembali bahwa dalil Pemohon yang selalu meminta agar Mahkamah Yang Mulia mendiskualifikasi Pihak Terkait adalah **dalil yang sangat keliru dan tidak Berdasar**. Terkait dengan permohonan diskualifikasi, khususnya sejak Tahun 2015 setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016 (UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota), MK berpendirian tidak memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon, karena hal tersebut merupakan ranah kewenangan lembaga lainnya yang terkait dengan proses penyelenggaraan pemilihan. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam sejumlah putusan MK yang telah menjadi yurisprudensi tetap diantaranya **putusan MK Nomor 65/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 51/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 60/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018** sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya;

J. Tentang Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin (Kecamatan Binuang), Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kecamatan Banjarmasin Selatan (Perbaikan Permohonan Halaman 70)

J.1. Tanggapan Tentang Pemintaan PSU di Kabupaten Banjar (Perbaikan Permohonan Halaman 71)

- a) **Tanggapan Tentang Dugaan Politik Uang (*Money Politics*) yang Dilakukan dengan Strategi Tandem dengan Pemilihan Bupati Banjar.**

- 1) Bahwa sebagaimana telah ditegaskan di atas, Pihak Terkait membantah dan menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon atas dugaan *money politics* yang menurut Pemohon menggunakan strategi tandem antara Pihak Terkait dengan Pasangan Calon

- Bupati Banjar nomor urut 01 dan nomor urut 03. Bahwa dalil demikian hanya bersifat asumptif dan tendensius karena hanya didasarkan pada dugaan-dugaan yang tidak berdasar;
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan salah satu bukti *money politic* dengan strategi tandem adalah adanya spanduk yang menunjukkan tandem Pihak Terkait dengan Paslon Bupati Banjar Nomor urut 1 dan Pihak Terkait dengan Paslon Bupati Banjar Nomor Urut 3, adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Karena hanya atas dasar bukti tersebut tidak bisa serta merta disimpulkan atau tidak bisa menunjukkan dengan terang bahwa telah terjadi *money politics* yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Apabila yang dituduhkan adalah *money politics*, maka harus uang atau materi lainnya yang diberikan Pihak terkait guna memengaruhi Pemilih;
 - 3) Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon *a quo* sangat tidak logis, bagaimana mungkin Pihak Terkait dapat melakukan apa yang dituduhkan oleh Pemohon dengan bekerja sama dengan 2 (dua) Paslon sekaligus yang pada kenyataannya mereka sendiri sedang berkompetisi satu dengan yang lain dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar. Artinya para Paslon yang juga secara bersamaan tertuduh oleh Pemohon, sedang berkompetisi di satu daerah yang sama dan pemilih yang sama. Sehingga sangat tidak masuk akal apabila Pihak Terkait bertandem sekaligus dengan kedua calon tersebut,
 - 4) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat Tim dari Paslon Bupati Banjar Nomor Urut 1 yang memberikan uang kepada pemilih dengan syarat memilih Paslon 1 dan Pihak Terkait begitu pula dengan Paslon Bupati Banjar Nomor urut 3 adalah tuduhan yang tidak berdasar. Pemohon dalam dalil *a quo* mengakui sendiri tidak dapat menguraikan secara detail di mana, kapan, kepada siapa tim para Paslon tersebut melakukan *money politics* sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Hal demikian

menjadi bukti bahwa dalil pemohon *a quo* hanya berdasarkan pada asumsi semata;

- 5) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya meragukan akuntabilitas dan kredibilitas lembaga-lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa proses Pilkada, khususnya Bawaslu Kalimantan Selatan, menurut Pihak Terkait dalam proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa yang paling fundamen dan penting adalah masalah pembuktian. Sepanjang Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, maka hal tersebut jelas hanya asumsi belaka;
- 6) Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya tidak mau mengajukan laporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan karena meragukan akuntabilitas Bawaslu, perlu Pihak Terkait pertegas bahwa sejatinya UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo* Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 telah memberikan ruang untuk mengaktualisasikan hak Pemohon melaporkan apabila terjadi dugaan *money politics*, dengan tidak digunakannya hak tersebut, dan faktanya memang tidak ada upaya untuk menghalangi-halangi Pemohon menggunakan haknya, maka hal tersebut merupakan kesalahan Pemohon yang tidak dapat dibebankan kepada pihak lain atau lembaga lain;
- 7) Bahwa justru terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan *money politic* adalah pelanggaran yang memang sudah seharusnya diproses terlebih dahulu melalui saluran hukum yang telah disediakan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pemohon sudah sepatutnya melaporkan seluruh dugaan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Kalimantan Selatan. Tanpa melaporkan semua dugaan pelanggaran tersebut melalui Bawaslu Kalsel, maka dapat disimpulkan pelanggaran tersebut hanya sebatas dugaan dan asumsi semata;

- 8) Pihak Terkait membantah dan menolak dalil Pemohon yang menyoal problematika proses pelaporan serta penegakannya yang telah diatur dalam UU Pilkada. Hal demikian menurut Pihak Terkait, Pemohon telah mencampuradukkan perselisihan hasil Pilkada dengan pengujian undang-undang (*judicial review*), karena dalil Pemohon seolah ikut mempersoalkan aturan terkait waktu tindaklanjut putusan PT TUN atau putusan MA. Oleh karenanya untuk dalil tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan oleh Mahkamah;
- 9) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai mal fungsinya lembaga penyelenggara Pilkada khususnya Bawaslu, Pemohon telah mendelegitimasi eksistensi Bawaslu. Sebenarnya apabila benar mal fungsi (*quod-non*) itu terjadi, maka seharusnya laporan Pemohon sama sekali tidak akan diproses. Akan tetapi fakta hukumnya menunjukkan bahwa ketujuh laporan yang disampaikan Pemohon seluruhnya ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Terbukti dalam setiap laporan Pihak Terkait selalu dimintai klarifikasi dan Pihak Terkait secara kooperatif menunaikan kewajiban tersebut sebagai salah satu wujud kepatuhan Pihak Terkait terhadap hukum *in casu* peraturan perundang-undangan di bidang Pilkada;
- 10) Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon hanya bersifat asumsi yang tidak berbasis fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Pihak Terkait menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil *a quo* dan sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengesampingkan dan menolak dalil-dalil tersebut.

b) Tanggapan tentang Dugaan KPPS Merusak Surat Suara Sehingga Banyak Surat Suara yang Tidak Sah.

- 11) Bahwa Pemohon terbukti menggeneralisir seolah-olah kejadian rusaknya surat suara terjadi di banyak TPS, padahal faktanya

kejadian *a quo* terjadi hanya di satu TPS yaitu **TPS 8, Desa Pembantanan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar**. Atas peristiwa tersebut Panwas Kecamatan memang telah mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), dan PSU tersebut sudah dilakukan. Dengan demikian pelanggaran yang terjadi sudah diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara untuk TPS-TPS lain sebagaimana disebutkan Pemohon dalam tabel halaman 74 sampai dengan halaman 85, pada faktanya sama sekali tidak pernah terjadi;

- 12) Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota (selanjutnya disebut PKPU No. 18 Tahun 2020) dinyatakan sebagai berikut:

Surat Suara untuk Pemilihan dinyatakan sah, jika:

- a. ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
- b. diberi tanda coblos pada nomor urut, foto atau nama salah 1 (satu) Pasangan Calon dalam Surat Suara.

Secara *a contrario*, maka surat suara yang tidak memenuhi kualifikasi di atas harus dinyatakan tidak sah. Dalam konteks itu, justru KPPS salah apabila ada surat suara yang memang tidak sah kemudian dinyatakan sah. Faktanya di TPS-TPS di Kabupaten Banjar yang disebutkan Pemohon dalam tabel halaman 74 sampai dengan halaman 85, surat suara yang tidak sah memang karena tidak memenuhi ketentuan PKPU No. 18 Tahun 2020 dimaksud, termasuk surat suara yang tidak ada coblosannya sehingga dianggap tidak sah;

- 13) Bahwa selain itu, di setiap TPS-TPS di Kabupaten Banjar yang disebutkan Pemohon dalam tabel halaman 74 sampai dengan

halaman 85 pada saat proses penghitungan di tingkat TPS tidak ditemukan adanya kejadian khusus atau keberatan dari saksi Pasangan Calon sehingga formulir model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan TPS-KWK (nihil). Bahkan di TPS-TPS yang di dalamnya terdapat saksi Pemohon. Saksi Pemohon ikut menandatangani formulir Model D. Hasil TPS-KWK. Bahwa fakta hukumnya menunjukkan pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan di seluruh Kecamatan di seluruh Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Selatan saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan pada formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK dan tidak ditemukan keberatan atau catatan kejadian khusus pada formulir model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK (nihil). Seandainya memang dugaan pelanggaran *a quo* benar-benar terjadi, seharusnya saksi Pemohon tidak tanda tangan dan membuat catatan keberatan pada formulir model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK tersebut. **Lagi pula tidak ditemukan hasil kajian atau rekomendasi Panwascam untuk melakukan PSU di TPS-TPS dimaksud;**

- 14) Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS serta proses pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di masing-masing kecamatan (PPK) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL KEJADIAN DI TPS DAN KEHADIRAN SAKSI PEMOHON
DI KABUPATEN BANJAR**

No	Desa	TPS	PT	P	Suara Tidak Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
KECAMATAN ALUH-ALUH							
1.	Bakambat	2	166	127	42	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan

No	Desa	TP S	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
						- Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-71]	- Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-52]
2.		3	20 7	11 1	43	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-72]	
3.	Pemurus	1	13 4	10 6	73	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-73]	
4.		5	13 7	11 8	53	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-74]	
5.		6	20 3	80	43	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-75]	
6.	Simpang Warga	2	15 6	57	36	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-76]	
7.		5	13 8	34	42	- Saksi Pemohon tidak hadir	

No	Desa	TPS	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
						- Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-77]	
8.	Bunipah	1	128	93	39	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-78]	
9.		2	128	87	33	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-79]	
10.		3	196	99	58	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-80]	
11.	Aluh-Aluh Besar	4	221	87	60	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-81]	
12.		6	225	35	53	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-82]	
13.	Aluh-Aluh Kecil	1	161	64	36	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan	

No	Desa	TP S	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
						- Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-83]	
14.		2	13 5	56	50	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-84]	
15.		3	17 0	82	53	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-85]	
16.	Kuin Besar	1	11 8	64	29	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-86]	
17.		2	14 4	79	48	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-87]	
18.		4	69	56	25	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-88]	
19.	Terapu	1	16 3	61	38	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan	

No	Desa	TPS	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
						- Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada - [Bukti PT-89]	
20.	Labat Muara	2	175	78	31	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-90]	
21.	Aluh-Aluh Kecil Muara	1	198	66	41	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-91]	
22.	Balimau	1	123	74	42	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-92]	
23.	Sungai Musang	1	184	77	61	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-93]	
24.		3	142	70	39	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-94]	
KECAMATAN KERTAK HANYAR							
25.	Simpang Empat	5	170	39	36	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada

No	Desa	TPS	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
26.	Pasar Kamis	3	14 3	11 7	49	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-95]	[Bukti PT-53]
27.	Belayung Baru	3	16 7	83	55	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-96]	
KECAMATAN GAMBUT							
28.	Sungai Kupang	1	12 3	77	58	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-97]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-54]
29.	Makmur	3	13 2	85	33	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-98]	
30.	Tambak Sirang Darat	1	10 4	49	33	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-99]	
31.	Malintang	2	97	63	30	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan	

No	Desa	TP S	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
						- Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-101]	
32.		6	11 5	75	34	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-102]	
33.	Banyu Hirang	3	12 5	80	44	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-103]	
34.	Guntung Unjung	3	21 2	93	60	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-104]	
35.	Tambak Sirang Baru	1	10 7	83	23	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-105]	
36.		2	14 6	76	34	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-106]	
KECAMATAN SUNGAI TABUK							

No	Desa	TP S	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
37.	Sungai Lulut	7	98	85	35	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-107]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-55]
38.		22	105	75	37	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-108]	
39.		23	103	86	41	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-109]	
40.	Sungai Tandipah	6	185	89	40	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-110]	
41.	Gudang Hirang	4	90	43	22	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-111]	
42.		7	122	38	23	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-112]	
43.		9	180	105	84	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan	

No	Desa	TPS	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
						- Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-113]	
44.		10	131	57	28	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-114]	
45.		11	89	79	33	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-115]	
46.		12	98	83	34	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-116]	
47.	Sungai Pinang Lama	2	214	81	46	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-117]	
48.		5	203	65	46	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-118]	
49.	Pembantan an	4	120	60	30	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-119]	

No	Desa	TP S	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
50.		7	91	37	38	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-120]	
51.	Sungai Tabuk Keramat	1	16 1	11 8	36	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-121]	
52.		4	18 4	10 2	44	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-122]	
53.	Lok Buntar	1	12 8	63	40	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-123]	
54.		6	15 0	36	38	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-124]	
55.	Gudang Tengah	3	10 4	75	45	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-125]	
56.		4	11 7	57	42	- Saksi Pemohon tidak hadir	

No	Desa	TP S	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
						- Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-126]	
57.		5	10 2	72	39	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-127]	
58.		6	13 5	52	53	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-128]	
59.	Penjambua n	1	96	34	20	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-129]	
60.		2	17 6	97	43	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-130]	
61.	Sungai Pinang Baru	2	13 8	65	52	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-131]	
62.		3	13 0	75	63	- Saksi Pemohon tidak hadir	

No	Desa	TP S	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
						- Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-132]	
63.	Pematang Panjang	2	12 7	10 7	41	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-133]	
64.	Sungai Bangkal	2	20 6	55	37	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-134]	
65.		3	17 4	49	33	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-135]	
66.	Tajau Landung	1	17 6	52	33	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-136]	
67.		2	23 4	60	71	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-137]	
KECAMATAN MARTAPURA							
68.	Keraton	1	12 9	50	30	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan

No	Desa	TPS	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
69.		10	12 2	53	33	[Bukti PT-138] - Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-139]	- Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-56]
70.		11	14 1	61	32	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-140]	
71.	Pasayangan	6	77	41	22	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-141]	
72.	Murung Keraton	7	12 8	89	35	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-142]	
73.	Pasayangan Selatan	3	15 7	88	35	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-143]	
74.	Tunggul Irang	1	11 7	65	29	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-144]	
75.	Tambak Baru	1	15 9	71	35	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan	

No	Desa	TPS	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
						- Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-145]	
76.	Tungkaran	1	10 2	64	30	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-146]	
77.		2	12 1	41	33	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-147]	
78.	Tambak Baru Ulu	1	95	76	52	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-148]	
79.		2	12 2	49	44	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-149]	
80.		3	10 9	53	27	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-150]	
81.	Bincau Muara	2	11 7	58	50	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada	

No	Desa	TP S	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
82.		3	13 0	73	37	[Bukti PT-151] - Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-152]	
83.	Tunggul Irang Ilir	2	14 1	98	39	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-153]	
84.	Jawa Laut	2	10 1	53	24	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-154]	
85.		4	11 2	54	35	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-155]	
86.	Pasayangan Barat	3	99	60	29	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-156]	
87.		4	11 6	30	27	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-157]	

No	Desa	TPS	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
88.	Tambak Baru Ilir	1	17 9	77	34	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-158]	
KECAMATAN KARANG INTAN							
89.	Mandiangan Barat	3	99	52	23	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-159]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-57]
90.		6	14 9	70	35	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-160]	
91.	Pandak Daun	1	17 6	10 9	46	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-161]	
92.	Jingah Habang Ulu	1	16 6	10 5	42	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-162]	
93.		2	11 1	40	24	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-163]	

No	Desa	TP S	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
94.	Mali-Mali	1	15 8	13 4	56	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-164]	
95.		2	13 4	53	38	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-165]	
96.		3	13 7	97	43	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-166]	
97.	Mandikapau Timur	1	14 1	62	26	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-167]	
98.		2	14 5	11 3	57	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-168]	
99.		3	17 2	11 0	37	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-169]	

No	Desa	TP S	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
100	Awang Bangkal Barat	5	94	67	40	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-170]	
101	Sungai Besar	2	15 5	77	36	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-171]	
102	Mandiingin Timur	4	11 1	10 7	40	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-172]	
103	Sungai Arfat	1	12 4	52	50	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-173]	
104	Sungai Landas	3	15 5	65	26	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-174]	
105	Abirau	3	16 4	88	38	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-175]	

No	Desa	TPS	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
106	Pulau Nyiur	4	75	26	20	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-176]	
107	Mandikapau Barat	1	144	84	32	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-177]	
108		4	237	97	60	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-178]	
109	Balau	1	200	119	90	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-179]	
110		2	219	85	53	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-180]	
KECAMATAN ASTAMBUL							
111	Jati Baru	1	92	80	32	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan

No	Desa	TP S	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
						- Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-181]	- Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-58]
112		2	106	77	29	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-182]	
113		3	208	111	48	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-183]	
114		4	156	95	51	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-184]	
115	Pasar Jati	2	178	68	37	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-185]	
116		3	161	109	46	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-186]	
117		6	145	53	34	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan	

No	Desa	TPS	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
						- Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-187]	
118		7	11 7	39	40	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-188]	
119		8	64	62	29	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-189]	
120	Danau Salak	1	16 0	71	49	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-190]	
121		2	10 3	62	52	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-191]	
122		3	11 0	96	40	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-192]	
123		5	13 4	61	34	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan	

No	Desa	TP S	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
						- Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-193]	
124		6	67	23	17	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-194]	
125		7	70	27	15	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-195]	
126	Kaliukan	1	21 9	16 4	81	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-196]	
127		2	16 4	11 1	60	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-197]	
128		3	20 5	16 3	79	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-198]	

No	Desa	TP S	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
129		4	12 1	81	31	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-199]	
130	Sungai Alat	3	11 5	60	31	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-200]	
131	Pingaran Ulu	1	11 9	97	36	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-201]	
132		3	18 1	36	35	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-202]	
133	Astambul Kota	1	16 2	11 5	53	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-203]	
134		4	59	27	17	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-204]	

No	Desa	TP S	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
135	Sungai Tuan Ulu	3	17 0	12 3	39	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-205]	
136	Banua Anyar Sungai Tuan	1	23 3	12 9	54	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-206]	
137	Kelampian Ulu	1	19 8	61	49	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-207]	
138		2	13 9	51	30	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-208]	
139	Limamar	1	13 7	49	32	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-209]	
140		2	12 5	38	32	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada	

No	Desa	TP S	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
141		3	144	71	41	[Bukti PT-210] - Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-211]	
142		5	84	39	22	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-212]	
143	Lok Gabang	1	166	92	46	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-213]	
144		2	123	61	33	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-214]	
145		3	156	80	39	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-215]	
146		4	158	94	56	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada	

No	Desa	TPS	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
147	Pematang Hambawan g	1	14 5	84	50	[Bukti PT-216] - Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-217]	
KECAMATAN SIMPANG EMPAT							
148	Simpang Empat	2	15 2	85	43	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-218]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-59]
149		7	12 4	76	29	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-219]	
150	Lok Cantung	2	13 7	59	27	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-220]	
151	Tanah Intan	1	16 8	44	47	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-221]	
152		2	16 0	56	34	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan	

No	Desa	TP S	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
						- Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-222]	
153		3	109	35	24	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-223]	
154	Sungai Raya	2	160	56	34	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-224]	
155		5	194	91	42	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-225]	
156	Sungkai	2	127	86	20	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-226]	
157	Sungai Langsat	1	83	61	21	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-227]	
158	Lawiran	2	159	45	40	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan	

No	Desa	TPS	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
						- Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-228]	
159	Sungai Tabuk	1	129	77	82	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-229]	
KECAMATAN PENGAROM							
160	Maniapun	1	165	34	37	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-230]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-60]
161	Lok Tunggul	2	133	63	45	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-231]	
162	Lobang Baru	1	188	104	48	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-232]	
163	Pengaron	5	102	43	30	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-233]	
164	Benteng	2	136	76	42	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan	

No	Desa	TP S	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
						- Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-234]	
165		3	27 3	35	48	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-235]	
166	Alimukim	2	11 2	42	27	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-236]	
167	Panyiuran	2	17 1	85	40	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-237]	
168	Mangkauk	1	18 0	67	15	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-238]	
169		2	16 2	90	39	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-239]	
170		7	27 7	67	53	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan	

No	Desa	TPS	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
						- Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-240]	
171	Lumpangi	1	15 3	61	31	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-241]	
KECAMATAN SUNGAI PINANG							
172	Kupang Rejo	1	16 4	67	41	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-242]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-61]
173		2	16 6	10 8	48	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-243]	
174		3	10 9	47	28	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-244]	
175	Sungai Pinang	2	12 5	33	16	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-245]	
176	Kahelaan	6	20 5	82	42	- Saksi Pemohon tidak hadir	

No	Desa	TPS	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
						- Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-246]	
177	Belimbing Baru	1	194	119	62	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-247]	
178	Pakutik	2	178	78	55	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-248]	
179	Sumber Harapan	2	119	93	35	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-249]	
KECAMATAN ARANIO							
180	Tiwingan Lama	3	195	130	54	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-250]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-62]
181	Benua Riam	1	75	24	26	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-251]	
182		2	154	60	42	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada	

No	Desa	TPS	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
183	Tiwingan Baru	1	11 7	85	34	[Bukti PT-252] - Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-253]	
KECAMATAN MATARAMAN							
184	Baru	2	30 0	69	64	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-254]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-63]
185		3	11 9	58	22	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-255]	
186		4	14 4	46	33	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-256]	
187		6	10 2	17	16	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-257]	
188		Pematang Danau	1	19 8	62	34	

No	Desa	TP S	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
						- Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-258]	
189		2	26 1	78	59	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-259]	
190		3	12 3	55	29	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-260]	
191		4	11 6	68	39	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-261]	
192		5	11 0	95	37	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-262]	
193		6	12 8	76	41	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-263]	
194	Surian	1	15 9	44	39	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan	

No	Desa	TPS	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
						- Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-264]	
195		2	100	55	35	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-265]	
196	Mataraman	4	82	78	26	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-266]	
197	Bawahan Selan	2	142	122	51	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-267]	
198		7	69	39	19	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-268]	
199	Takuti	2	186	71	48	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-269]	

No	Desa	TP S	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
200		3	15 2	97	38	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-270]	
201		4	10 3	16	27	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-271]	
202		5	63	35	18	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-272]	
203	Pasiraman	1	20 0	59	52	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-273]	
204		2	11 6	84	29	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-274]	
205	Lok Tamu	1	13 9	63	33	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-275]	

No	Desa	TPS	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
206		2	18 4	90	48	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-276]	
207	Sungai Jati	1	15 8	36	80	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-277]	
208		4	71	26	15	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-278]	
KECAMATAN BERUNTING BARU							
209	Pindahan Baru	3	14 3	46	27	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-279]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-64]
210	Handil Purai	3	11 5	82	30	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-280]	
211	Kampung Baru	6	10 2	95	29	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan	

No	Desa	TPS	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
						- Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-281]	
212	Lawahan	1	12 1	52	25	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-282]	
213		2	95	53	27	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-283]	
214	Babirik	1	15 1	10 6	45	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-284]	
215	Jambu Burung	1	90	86	26	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-285]	
216		2	88	54	29	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-286]	
217		4	15 8	54	48	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan	

No	Desa	TPS	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
						- Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-287]	
218	Tambak Padi	1	164	44	36	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-288]	
219	Haur Kuning	1	120	99	37	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-289]	
220	Jambu Raya	3	109	57	33	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-290]	
221	Rumpiang	2	131	65	38	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-291]	
222	Salat Makmur	1	184	98	42	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-292]	
KECAMATAN MARTAPURA BARAT							
223	Sungai Batang Ilir	3	102	91	29	- Saksi Pemohon tidak hadir	

No	Desa	TP S	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
						- Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-293]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-65]
224		4	19 1	71	44	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-294]	
225	Sungai Rangas	1	11 0	44	28	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-295]	
226		2	18 1	56	43	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-296]	
227	Penggalam an	3	15 0	70	35	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-297]	
228		4	10 9	40	25	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-298]	
229	Keliling Benteng Ulu	1	24 9	55	42	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-299]	

No	Desa	TP S	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
230		3	19 8	51	37	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-300]	
231		4	23 0	70	58	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-301]	
232		5	11 3	44	34	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-302]	
233	Sungai Rangas Ulu	1	10 0	42	22	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-303]	
234		2	17 4	65	62	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-304]	
235		3	10 5	24	28	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-305]	

No	Desa	TP S	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan	
236		4	13 8	53	36	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-306]		
237		5	93	23	24	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-307]		
238		6	14 1	66	34	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-308]		
239		Sungai Rangas Hambuku	3	11 4	42	34		- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-309]
240		4	12 6	48	35	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-310]		
241		Keliling Benteng Tengah	1	95	39	38		- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-311]
242		2	10 9	45	44	- Saksi Pemohon tidak hadir		

No	Desa	TPS	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
						- Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-312]	
243		3	220	73	93	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-313]	
244	Tangkas	2	165	100	46	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-314]	
245		3	95	31	33	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-315]	
246	Sungai Rangas Tengah	2	226	58	46	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-316]	
KECAMATAN MARTAPURA TIMUR							
247	Pekauman	2	144	61	39	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-317]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada
248		3	160	81	42	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan	[Bukti PT-66]

No	Desa	TPS	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
						- Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-318]	
249		4	13 1	53	30	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-319]	
250		5	11 2	52	33	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-320]	
251	Antasan Senor	1	10 9	66	31	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-321]	
252		4	11 9	87	36	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-322]	
253	Tambak Anyar	2	12 8	57	30	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-323]	
254		4	11 9	47	32	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan	

No	Desa	TPS	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
						- Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-324]	
255	Melayu	1	16 1	60	42	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-325]	
256		2	14 4	56	40	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-326]	
257		4	13 7	54	35	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-327]	
258		5	15 3	52	46	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-328]	
259	Melayu Ilir	1	20 0	99	56	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-329]	
260		2	15 4	10 3	42	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan	

No	Desa	TPS	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
						- Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-330]	
261	Akar Bagantung	2	170	73	34	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-331]	
262	Dalam Pagar	1	112	47	33	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-332]	
263		2	118	66	48	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-333]	
264		3	148	58	34	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-334]	
265		Tambak Anyar Ulu	3	104	70	36	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-335]
266		5	156	95	41	- Saksi Pemohon tidak hadir	

No	Desa	TPS	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
						- Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-336]	
267	Pematang Baru	1	194	97	55	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-337]	
268		2	158	75	45	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-338]	
269	Akar Baru	2	199	57	50	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-339]	
270	Mekar	4	63	42	25	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-340]	
271	Tambak Anyar Ilir	1	181	129	45	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-341]	
272	Sungai Kitano	3	146	41	42	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan	

No	Desa	TPS	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
						- Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-342]	
273	Pekauman Dalam	1	14 2	74	38	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-343]	
274		2	15 1	65	71	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-344]	
275	Antasan Senor Ilir	3	11 7	87	39	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-345]	
KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR							
276	Madurejo	6	31 2	55	32	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-346]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-67]
277	Baliangin	2	22 2	54	35	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-347]	

No	Desa	TP S	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
278		3	18 4	27	28	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-348]	
279	Gunung Batu	2	27 0	37	41	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-349]	
280		3	17 7	21	27	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-350]	
281	Batang Banyu	2	18 4	23	28	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-351]	
282	Sungai Lurus	1	20 6	35	66	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-352]	
283		2	17 5	40	50	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-353]	

No	Desa	TPS	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
284	Batu Tanam	3	15 4	48	30	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-354]	
KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG							
285	Rantau Bujur	3	10 8	34	19	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-355]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-68]
KECAMATAN TATAH MAKMUR							
286	Tatah Layap	3	11 5	10 1	38	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-356]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-69]
287	Mekar Sari	2	19 9	50	40	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-357]	
288	Pemangkih Baru	2	12 8	79	46	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-358]	
289	Tatah Jaruju	2	85	49	33	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan	

No	Desa	TPS	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
						- Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-359]	
290	Jaruju Laut	1	89	57	25	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-360]	
291		2	124	44	33	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-361]	
292	Thaibah Raya	3	204	101	38	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-362]	
KECAMATAN CINTAPURI DARUSSALAM							
293	Alalak Padang	1	200	39	33	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-363]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-70]
294		2	143	16	24	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-364]	
295	Surian Hanyar	1	184	65	50	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan	

No	Desa	TPS	PT	P	Suar a Tida k Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
						- Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-365]	
296	Keramat Mina	1	19 6	73	45	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-366]	

15) Bahwa berdasarkan tabel tersebut ditemukan fakta hukum dari 19 (sembilan belas kecamatan) yang dipersoalkan oleh Pemohon, di seluruh kecamatan tersebut saksi Pemohon membubuhkan tandatangan dan tidak ditemukan adanya keberatan/kejadian khusus;

16) Bahwa mengenai permintaan Pemohon untuk dilakukan PSU di TPS-TPS *a quo*, perlu Pihak Terkait tegaskan dasar hukum pelaksanaan PSU adalah Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo* Pasal 59 PKPU No. 18 Tahun 2020 sebagai berikut:

(1) *Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.*

(2) *Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan** terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Hal mana juga dikutip oleh Pemohon dalam permohonannya walaupun yang dikutip hanyalah ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota saja;

17) Bahwa namun demikian yang perlu digarisbawahi dan diperhatikan adalah prosedur formal yang harus dipatuhi dalam melaksanakan PSU. Prosedur formal dimaksud diatur dalam ketentuan Pasal 60 PKPU No. 18 Tahun 2020 sebagai berikut:

- (1) Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara.*
- (2) PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.*
- (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota.*
- (4) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.*

- (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPPS melalui PPK dan PPS.
- (6) KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara.
- (7) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang di TPS.

18) Bahwa pada faktanya tidak pernah ada hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan di TPS-TPS sebagaimana dimaksud oleh Pemohon. Fakta ini semakin menunjukkan bahwa dalil Pemohon hanya bersifat asumsi semata. Selain itu, mengutip pasal konstitusi yang sama sebagaimana dikutip Pemohon yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*", maka atas nama kepastian hukum dan keadilan itu pula Pihak Terkait memohon agar dalam pemeriksaan perkara *a quo* semua pihak harus konsisten, khususnya Pemohon, untuk menaati aturan main yang sudah diketahui bersama oleh Pasangan Calon sebelum kontestasi pemilihan diselenggarakan. Termasuk dalam pelaksanaan PSU ada prosedur formal yang harus dilalui terlebih dahulu sebagai aturan main yang harus dihormati bersama dalam konteks menegakkan prinsip Negara Hukum;

c) Tanggapan tentang Dugaan Penggelembungan Suara dengan Manipulasi DPPh dan DPTb

19) Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terjadi manipulasi DPPh dan DPTb di TPS-TPS sebagaimana termuat pada tabel halaman 86 dan 87 adalah dalil yang tidak berdasar dan menyesatkan. Pada faktanya seluruh DPPh yang dimaksud Pemohon merupakan pemilih pindahan yang sah karena memiliki formulir pindah TPS dan DPTb yang dimaksud Pemohon juga

merupakan pemilih *go-show* yang sah karena menggunakan e-KTP atau Surat Keterangan yang sah;

20) Bahwa hal di atas diperkuat pula oleh fakta bahwa di setiap TPS-TPS di Kabupaten Banjar yang disebutkan Pemohon dalam tabel halaman 86 dan 87 pada saat proses penghitungan di tingkat TPS tidak ditemukan adanya kejadian khusus atau keberatan dari saksi Pasangan Calon sehingga formulir model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan TPS-KWK (nihil). Bahkan di TPS-TPS yang di dalamnya terdapat saksi Pemohon, saksi Pemohon ikut menandatangani formulir Model D. Hasil TPS-KWK. Bahwa fakta hukumnya menunjukkan pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan di seluruh kecamatan di seluruh kabupaten se-Provinsi Kalimantan Selatan, saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan pada formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK dan tidak ditemukan keberatan atau catatan kejadian khusus pada formulir model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK (nihil). Seandainya memang dugaan pelanggaran *a quo* benar-benar terjadi, seharusnya saksi Pemohon tidak tanda tangan dan membuat catatan keberatan pada formulir model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK tersebut. **Lagi pula tidak ditemukan hasil kajian atau rekomendasi Panwascam untuk melakukan PSU di TPS-TPS dimaksud;**

21) Bahwa dalam mengidentifikasi TPS-TPS sebagaimana tertuang dalam tabel halaman 86 dan 87 dimaksud, justru Pemohon yang manipulatif karena terdapat sejumlah TPS yang sama bahkan terdapat angka-angka yang berbeda dengan formulir resmi yang diterbitkan KPU. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL SANDINGAN DUGAAN
PENGGELEMBUNGAN SUARA DENGAN MANIPULASI DPTb DAN DPPh DI
KABUPATEN BANJAR**

N O	Desa	T P S	D P T	P T	P	Su ara Sa h	Su ara Tid ak Sa h	Peng guna Suara	DP Tb	DP Ph	Penghitung an TPS	Rekap Kecamatan
KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR												
1.	Madurejo	6	257	312	55	367	32	399	162	0	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan /Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-346]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan /Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-67]
KECAMATAN ALUH ALUH												
2.	Podok	6	202	175	67	242	29	271	69	0	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan /Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-367]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan /Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-52]
KECAMATAN MARTAPURA												
3.	Tanjung Remadart	22	30	26	7	33	2	35	7	0	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan /Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-368]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan /Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-56]
4.		13	292	136	80	216	26	242	44	0	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan /Kejadian	

N O .	Desa	T P S	D P T	P T	P	Su ara Sa h	Su ara Tid ak Sa h	Peng guna Suara	DP Tb	DP Ph	Penghitun gan TPS	Rekap Kecamatan
5.		17	23 9	7 7	6 3	14 0	17	157	30	5	Khusus tidak ada [Bukti PT-369] - Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan /Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-370]	
6.		14	18 3	5 2	5 1	10 3	3	106	21	0	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan /Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-371]	
7.		16	22 6	1 0 4	9 6	20 0	26	226	22	2	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan /Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-372]	
8.		8	34 5	1 2 0	1 1 2	23 2	18	250	19	2	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan /Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-373]	
9.		19	29 2	8 0	1 1 1	19 1	21	212	10	12	- Saksi Pemohon hadir dan	

NO.	Desa	TPS	DPT	PT	P	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Pengguna Suara	DP Tb	DP Ph	Penghitungan TPS	Rekap Kecamatan
											tanda tangan - Keberatan /Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-374]	
10.	Tanjung Rema	7	257	106	86	192	14	206	25	2	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan /Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-375]	
11.		5	126	44	58	102	5	107	9	0	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan /Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-376]	
12.		1	271	100	80	180	20	200	16	0	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan /Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-377]	
13.	Sungai Sipai	22	226	67	54	121	8	129	25	0	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan /Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-378]	
14.	Bincau	11	388	151	116	267	28	295	34	0	- Saksi Pemohon hadir dan	

NO	Desa	TPS	DPT	PT	P	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Pengguna Suara	DP Tb	DP Ph	Penghitungan TPS	Rekap Kecamatan
											tanda tangan - Keberatan /Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-379]	
15.		13	389	128	160	288	27	315	41	6	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan /Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-380]	
16.		14	456	141	114	255	21	276	0	6	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan /Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-381]	
17.	Sekumpul	14	327	84	102	186	11	197	27	0	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan /Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-382]	
18.	Tunggulirang Ilir	2	321	141	98	239	39	278	18	0	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan /Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-383]	
KECAMATAN PARAMASAN												

N O .	Desa	T P S	D P T	P T	P	Su ara Sa h	Su ara Tid ak Sa h	Peng guna Suara	DP Tb	DP Ph	Penghitun g an TPS	Rekap Kecamatan
19.	Paramasan Bawah	2	85	66	13	79	6	85	13	0	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan /Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-385]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan /Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-384]
20.		3	196	89	85	174	16	190	17	5	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan /Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-386]	
KECAMATAN KERTAK HANYAR												
21.	Kertak Hanyar II	8	369	161	16	317	29	346	36	2	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan /Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-387]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan /Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-53]
22.	Simpan Empat	1	241	124	83	207	20	227	23	0	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan /Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-388]	
KECAMATAN MATARAMAN												
23.	Baru	3	209	119	58	177	22	199	20	2	- Saksi Pemohon hadir dan	- Saksi Pemohon hadir dan

NO	Desa	TPS	DPT	PT	P	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Pengguna Suara	DP Tb	DP Ph	Penghitungan TPS	Rekap Kecamatan
											tanda tangan - Keberatan /Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-255]	tanda tangan - Keberatan /Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-63]
24.		6	140	102	17	119	16	135	13	0	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan /Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-257]	
KECAMATAN SUNGAI TABUK												
25.	Sungai Tabuk Kota	4	270	114	71	185	17	202	23	1	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan /Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-389]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan /Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-55]
26.	Sungai Bakung	5	403	163	67	230	44	274	34	0	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan /Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-390]	
KECAMATAN ASTAMBUL												
27.	Banua Anyar Danau Salak	4	241	186	42	228	22	250	21	0	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan /Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-391]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan /Kejadian Khusus tidak ada

NO	Desa	TPS	DPT	PT	P	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Pengguna Suara	DP Tb	DP Ph	Penghitungan TPS	Rekap Kecamatan
												[Vide Bukti PT-58]

Catatan :

Kolom Hijau : pada tabel pemohon angka yang dimasukkan **tidak sesuai** dengan form model C hasil salinan yang dimiliki/yang ada di situs KPU

d) Tanggapan tentang Dugaan Banyak Pemilih Tidak Sah pada TPS dengan Kehadiran 100 %.

22) Bahwa Pemohon terbukti men-generalisir seolah-olah pemilih tidak sah terdapat di seluruh TPS yang keahadirannya 100%. Padahal faktanya kejadian *a quo* terjadi hanya di satu TPS yaitu **TPS 8, Desa Pembantanan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar**. Atas peristiwa tersebut Panwas Kecamatan memang telah mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), dan PSU tersebut sudah dilakukan. Dengan demikian pelanggaran yang terjadi sudah diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara untuk TPS-TPS lain sebagaimana disebutkan Pemohon dalam tabel halaman 89 dan 90, pada faktanya sama sekali tidak pernah ada kejadian pelanggaran sebagaimana dituduhkan Pemohon;

23) Bahwa khusus terkait dengan kehadiran pemilih 100% di TPS, hal tersebut sebenarnya bukanlah pelanggaran dalam pemilihan. Faktanya fenomena tersebut telah terjadi pada pemilihan-pemilihan sebelumnya sehingga telah menjadi kultur politik di masyarakat pada daerah tersebut;

24) Bahwa hal di atas diperkuat pula oleh fakta bahwa di setiap TPS-TPS di Kabupaten Banjar yang disebutkan Pemohon dalam tabel halaman 89 dan 90 pada saat proses penghitungan di tingkat TPS tidak ditemukan adanya kejadian khusus atau kebaratan dari saksi Pasangan Calon sehingga formulir model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan TPS-KWK (nihil). Bahkan di TPS-TPS yang di dalamnya terdapat saksi Pemohon, saksi Pemohon ikut menandatangani formulir Model D. Hasil TPS-KWK. Bahwa fakta hukumnya menunjukkan pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan di seluruh

Kecamatan di seluruh Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Selatan saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan pada formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan tidak ditemukan keberatan atau catatan kejadian khusus pada formulir model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK (nihil). Seandainya memang dugaan pelanggaran *a quo* benar-benar terjadi, seharusnya saksi Pemohon tidak tanda tangan dan membuat catatan keberatan pada formulir model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK tersebut. **Lagi pula tidak ditemukan hasil kajian atau rekomendasi Panwascam untuk melakukan PSU di TPS-TPS dimaksud.** Secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL SANDINGAN DUGAAN PEMILIH TIDAK SAH
DI TPS DENGAN KEHADIRAN 100% DI KABUPATEN BANJAR**

NO	Desa	TPS	DPT, DPPh & DPTb	PT	P	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Pengguna Suara	Perhitungan TPS	Rekapitulasi Kecamatan
KECAMATAN ALUH-ALUH										
1.	Bakambat	3	360	207	111	317	43	360	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-72]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-52]
2.	Podok	6	271	175	67	242	29	271	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-367]	
KECAMATAN ASTAMBUL										
3.	Pingaran Ulu	6	95	59	30	89	6	95	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-392]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-58]
KECAMATAN MARTAPURA										
4.	Keraton	12	224	99	99	198	26	229	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-393]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-56]
5.	Sekumpul	5	228	109	91	200	28	228	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-394]	
KECAMATAN PARAMASAN										
6.	Paramasan Atas	2	78	69	8	77	1	78	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-395]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-384]
7.	Paramasan Bawah	1	395	300	73	373	22	395	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan	

NO	Desa	TPS	DPT, DPPh & DPTb	PT	P	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Pengguna Suara	Perhitungan TPS	Rekapitulasi Kecamatan
									- Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-396]	
KECAMATAN PENGAROM										
8.	Benteng	3	356	273	35	308	48	356	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-235]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-60]
9.	Antaraku	2	160	112	036	148	12	160	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-397]	
KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR										
10.	Madurejo	1	468	419	41	460	8	468	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-398]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-67]
11.		2	230	205	021	226	004	230	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-399]	
12.		5	215	194	18	212	3	215	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-400]	
KECAMATAN SIMPANG EMPAT										
13.	Batu Balian	5	317	240	64	304	13	317	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-401]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-59]
KECAMATAN SUNGAI PINANG										
14.	Belimbing Lama	2	174	125	33	158	16	174	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-402]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-61]
15.	Sumber Harapan	1	146	110	31	141	005	146	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-403]	
16.		2	247	119	093	212	035	247	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-249]	
KECAMATAN SUNGAI TABUK										
17.	Abumbun Jaya	3	303	215	57	272	31	303	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-404]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-55]

Catatan :

Kolom Hijau : pada tabel pemohon angka yang dimasukkan **tidak sesuai** dengan form model C hasil salinan yang dimiliki/yang ada di situs KPU

e) Tanggapan tentang Dugaan Banyak Pemilih Tidak Sah pada TPS dengan Kehadiran Hampir 100 %.

25) Bahwa Pemohon terbukti men-generalisir seolah-olah pemilih tidak sah terdapat di seluruh TPS yang kehadirannya hampir 100%. Padahal faktanya kejadian *a quo* terjadi hanya di satu TPS yaitu **TPS 8, Desa Pembantanan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar**. Atas peristiwa tersebut Panwas Kecamatan memang telah mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), dan PSU tersebut sudah dilakukan. Dengan demikian pelanggaran yang terjadi sudah diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara untuk TPS-TPS lain sebagaimana disebutkan Pemohon dalam tabel halaman 91 dan 92, pada faktanya sama sekali tidak pernah terjadi;

26) Bahwa khusus terkait dengan kehadiran pemilih hampir 100% di TPS, hal tersebut sebenarnya bukanlah pelanggaran dalam pemilihan. Faktanya fenomena tersebut telah terjadi pada pemilihan-pemilihan sebelumnya sehingga telah menjadi kultur politik di masyarakat pada daerah tersebut;

27) Bahwa hal di atas diperkuat pula oleh fakta bahwa di setiap TPS-TPS di Kabupaten Banjar yang disebutkan Pemohon dalam tabel halaman 91 dan 92 pada saat proses penghitungan di tingkat TPS tidak ditemukan adanya kejadian khusus atau keberatan dari saksi Pasangan Calon sehingga formulir model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan TPS-KWK (nihil). Bahkan di TPS-TPS yang di dalamnya terdapat saksi Pemohon, saksi Pemohon ikut menandatangani formulir Model D. Hasil TPS-KWK. Bahwa fakta hukumnya menunjukkan pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan di seluruh Kecamatan di seluruh Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Selatan saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan pada formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK dan tidak ditemukan keberatan atau catatan kejadian khusus pada formulir model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK (nihil). Seandainya memang dugaan pelanggaran *a quo* benar-benar terjadi, seharusnya saksi Pemohon tidak tanda tangan

dan membuat catatan keberatan pada formulir model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK tersebut. **Lagi pula tidak ditemukan hasil kajian atau rekomendasi Panwascam untuk melakukan PSU di TPS-TPS dimaksud.** Secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL SANDINGAN DUGAAN
PELANGGARAN DENGAN KEHADIRAN HAMPIR 100% DI KABUPATEN BANJAR**

No.	Desa/Kelurahan	TP S	DPT, DPP h & DPT b	PT	P	Suar a Sah	Suar a Tidak Sah	Penggun a Suara	% Penggun a Hak Pilih	Penghitungan TPS	Rekapitulasi Kecamatan
KECAMATAN ALUH-ALUH											
1.	Labat Muara	2	296	175	78	253	31	284	95,95	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-90]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-52]
2.	Pulantan	2	205	122	50	172	23	195	95,12	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-405]	
KECAMATAN ASTAMBUL											
3.	Danau Salak	7	115	70	27	97	15	112	97,39	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-195]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-58]
4.	Kaliukan	1	486	219	164	383	81	464	95,47	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-196]	
KECAMATAN CINTAPURI DARUSSALAM											
5.	Cintapuri	1	468	280	145	425	40	465	99,36	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-406]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-70]
6.		2	274	154	113	267	4	271	98,90	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-407]	
7.		3	281	144	105	249	27	276	98,22	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan	

No.	Desa/Kelurahan	TPS	DPT, DPP h & DPT b	PT	P	Suar a Sah	Suar a Tida k Sah	Penggun a Suara	% Penggun a Hak Pilih	Penghitungan TPS	Rekapitulasi Kecamatan
										- Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-408]	
8.		4	306	178	84	262	41	303	99,01	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-409]	
9.		5	386	222	121	343	37	380	98,44	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-410]	
KECAMATAN GAMBUT											
10.	Gambut Barat	10	186	104	63	167	18	185	99,46	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-411]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-54]
KECAMATAN KARANG INTAN											
11.	Sungai Landas	3	251	155	65	220	26	246	98,00	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-174]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-57]
12.	Mandikapau Barat	4	407	237	97	334	60	394	96,81	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-178]	
13.	Mandikapau Timur	1	229	141	62	203	26	229	100	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-167]	
14.	Penyambaran	3	204	116	63	179	15	194	95,09	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-412]	
15.	Lihung	2	282	140	113	253	15	268	95,03	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-413]	
KECAMATAN MATARAMAN											

No.	Desa/Kelurahan	TP S	DPT, DPP h & DPT b	PT	P	Suar a Sah	Suar a Tida k Sah	Penggun a Suara	% Penggun a Hak Pilih	Penghitungan TPS	Rekapitulasi Kecamatan
16.	Baru	2	450	300	69	369	64	433	96,22	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-254]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-63]
17.		4	226	144	46	190	33	223	98,67	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-256]	
18.	Lok Tamu	4	263	140	90	230	27	257	97,72	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-414]	
19.	Takuti	4	152	103	16	119	27	146	96,05	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-271]	
20.	Pematang Danau	5	253	110	95	205	37	242	96,65	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-262]	
KECAMATAN MARTAPURA											
21.	Tanjung Rema Darat	21	267	213	47	260	7	267	98,52	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-415]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-56]
22.	Keliling Benteng Tengah	2	208	109	45	154	44	198	95,19	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-312]	
KECAMATAN PARAMASAN											
23.	Angkipih	1	365	300	48	348	8	356	97,53	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-416]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-384]
KECAMATAN PENGAROM											
24.	Alimukim	1	213	130	61	191	14	205	96,24	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan

No.	Desa/Kelurahan	TP S	DPT, DPP h & DPT b	PT	P	Suar a Sah	Suar a Tida k Sah	Penggun a Suara	% Penggun a Hak Pilih	Penghitungan TPS	Rekapitulasi Kecamatan
										- Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-417]	- Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-60]
25.	Panyiuran	3	174	127	22	149	17	166	95,40	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-418]	
26.	Mangakauk	8	320	241	50	291	29	320	100	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-419]	
KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR											
27.	Gunung Batu	1	347	267	50	317	25	342	98,56	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-420]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-67]
28.		2	352	270	37	307	41	348	98,86	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-349]	
29.		3	231	177	21	198	27	225	97,40	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-350]	
30.	Batu Tanam	2	276	206	40	246	19	265	96,01	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-421]	
31.		4	267	196	46	242	21	263	98,50	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-422]	
32.	Baliangin	2	325	222	54	276	35	311	95,69	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-347]	

No.	Desa/Kelurahan	TP S	DPT, DPP h & DPT b	PT	P	Suar a Sah	Suar a Tida k Sah	Penggun a Suara	% Penggun a Hak Pilih	Penghitungan TPS	Rekapitulasi Kecamatan
33.		3	243	184	27	211	28	239	98,35	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-348]	
34.	Batang Banyu	2	239	184	23	207	28	235	98,33	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-351]	
35.		3	292	229	24	253	29	282	96,58	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-423]	
36.	Madurejo	3	376	289	55	334	15	359	95,47	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-424]	
37.		4	232	185	33	218	10	228	98,27	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-425]	
38.	Pasar Baru	3	233	165	39	204	19	223	98,70	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-426]	
39.		4	288	200	52	252	27	279	96,88	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-427]	
KECAMATAN SIMPANG EMPAT											
40.	Batu Balian	2	308	227	61	288	20	308	100	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-428]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-59]
41.		3	316	244	64	308	8	316	100	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-429]	

No.	Desa/Kelurahan	TP S	DPT, DPP h & DPT b	PT	P	Suar a Sah	Suar a Tida k Sah	Penggun a Suara	% Penggun a Hak Pilih	Penghitungan TPS	Rekapitulasi Kecamatan
42.		4	403	336	44	380	21	401	99,50	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-430]	
43.		6	317	211	71	282	27	309	97,48	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-431]	
44.	Lawiran	2	253	159	45	204	40	244	96,44	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-228]	
KECAMATAN SUNGAI PINANG											
45.	Belimbing Lama	3	92	63	22	85	5	90	97,83	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-432]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-61]
46.	Sungai Pinang	3	267	195	48	243	17	260	97,38	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-433]	
47.	Sumber Baru	1	427	367	39	406	9	415	97,19	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-434]	
48.	Kahelaan	2	201	133	57	190	4	194	96,51	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-435]	
KECAMATAN TATAH MAKMUR											
49.	Thaibah Raya	3	361	204	101	305	38	343	95,01	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-362]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada

Catatan :

Kolom Hijau : pada tabel pemohon angka yang dimasukkan **tidak sesuai** dengan form model C hasil salinan yang dimiliki/yang ada di situs KPU

f) Tanggapan tentang Tidak Netralnya Penyelenggara Pemilu, Pengerahan ASN dan Pergerakan Sirekap yang Lambat di Kabupaten Banjar.

28) Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Penyelenggara Pemilu tidak netral adalah tidak benar dan tidak berdasar. Faktanya tidak pernah ada temuan ataupun laporan kepada pengawas Pemilu mulai tingkat Pengawas TPS, Panwas Kelurahan/Desa, Panwas Kecamatan, Bawaslu Kabupaten sampai dengan Bawaslu Provinsi terkait dengan dugaan tidak netralnya Penyelenggara Pemilu dimaksud. Terkait dengan dugaan pengerahan ASN, Pihak Terkait mensomir Pemohon untuk membuktikan hal tersebut, karena faktanya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya Pihak Terkait telah berupaya semaksimal mungkin memberikan *warning* kepada ASN untuk bertindak netral. Dalil Pemohon *a quo* juga sebenarnya tidak jelas, karena tidak spesifik siapa ASN dimaksud, di daerah mana dan bagaimana bentuk ketidaknetralannya. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* sangat layak untuk ditolak dan dikesampingkan;

29) Bahwa terkait dengan pergerakan Sirekap yang lambat di Kabupaten Banjar, perlu Pihak Terkait tegaskan bahwa pada dasarnya Sirekap hanyalah instrumen pendukung (*support system*) dalam sistem penghitungan dan rekapitulasi hasil suara pemilihan. Sirekap bukanlah *primary resource* yang dapat dijadikan sebagai rujukan utama dan satu-satunya. Sebab rujukan utama tentu adalah formulir rekapitulasi yang manual. Oleh karena itu, dalil Pemohon khususnya terkait dengan Sirekap sangat tidak relevan dan tidak dapat dijadikan dasar dalam perkara perselisihan hasil pemilihan *a quo*.

J.2. Tanggapan Tentang Pemintaan PSU di Kabupaten Tapin (Perbaikan Permohonan Halaman 95)

- 1) Bahwa terkait dengan dalil-dalil Pemohon yang termaktub dalam halaman 95-100 pada dasarnya menyangkut hal-hal yang sudah dibantah di muka, yaitu antara lain terkait dengan kultur politik lokal dan penihilan suara yang tidak berdasar hukum, karenanya jawaban terkait hal ini dianggap *mutatis mutandis* pada bagian ini;
- 2) Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan adanya lebih dari satu pemilih yang tidak terdaftar namun memberikan hak suaranya (hal. 98) adalah dalil yang tidak jelas karena tidak disebutkan di mana TPS yang dimaksud. Daftar 45 TPS yang disusun Pemohon sama sekali tidak

berarti bahwa di semua TPS ada pelanggaran yang dimaksud Pemohon. Pemohon hanya membuat daftar 45 TPS dan kemudian membuat kesan seakan-akan di semua TPS tersebut terjadi peristiwa adanya satu yang tidak terdaftar namun memberikan hak suaranya. Dalil seperti ini adalah dalil yang menyesatkan dan karenanya patut untuk dikesampingkan;

- 3) Bahwa hal di atas diperkuat pula oleh fakta bahwa di setiap TPS-TPS yang disebutkan Pemohon *a quo*, pada saat proses penghitungan di tingkat TPS tidak ditemukan adanya kejadian khusus atau keberatan dari saksi Pasangan Calon sehingga formulir model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan TPS-KWK (nihil). Bahkan di TPS-TPS yang di dalamnya terdapat saksi Pemohon, saksi Pemohon ikut menandatangani formulir Model D.Hasil TPS-KWK. Bahwa fakta hukumnya menunjukkan pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan di seluruh kecamatan di seluruh kabupaten se-Provinsi Kalimantan Selatan saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan pada formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan tidak ditemukan keberatan atau catatan kejadian khusus pada formulir model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK (nihil). Seandainya memang dugaan pelanggaran *a quo* benar-benar terjadi, seharusnya saksi Pemohon tidak tanda tangan dan membuat catatan keberatan pada formulir model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK tersebut. **Lagi pula tidak ditemukan hasil kajian atau rekomendasi Panwascam untuk melakukan PSU di TPS-TPS dimaksud.** Secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL SANDINGAN DUGAAN TPS DENGAN KEHADIRAN DI ATAS 100 % DIMANA TERDAPAT PEMILIH TIDAK SAH DI KAB. TAPIN KEC. BINUANG

NO	Desa/ Kelurahan	TPS	DPT, DPPh, dan DPTb	PT	P	Suar a Tida k Sah	Penggun a Suara	% Penggun a Hak Pilih	Perhitungan TPS	Rekapitulasi Kecamatan
1.	Tungkap	1	471	405	29	37	471	100	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-436]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-14]
2.		2	400	367	4	29	400	100	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada - [Bukti PT-437]	
3.		3	329	309	16	4	329	100	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-438]	

N O	Desa/ Kelurahan	TP S	DPT, DPPH, dan DPTb	PT	P	Suar a Tida k Sah	Penggun a Suara	% Penggun a Hak Pilih	Perhitungan TPS	Rekapitulasi Kecamatan
4.		6	218	20 3	0	15	218	100	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-24]	
5.		8	326	31 0	6	10	326	100	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-439]	
6.	Binuang	1	231	23 1	0	0	231	100	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-19]	
7.		6	224	20 7	7	10	224	100	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-440]	
8.		8	217	21 1	2	4	217	100	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-441]	
9.		12	194	19 4	0	0	194	100	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-21]	
10		13	211	20 7	0	4	211	100	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-22]	
11		14	265	24 7	2	16	265	100	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-442]	
12		16	327	30 6	0	21	327	100	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-23]	
13		18	303	29 8	5	0	303	100	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-443]	
14	Raya Belanti	5	238	23 7	0	1	238	100	- Saksi Pemohon tidak hadir	

N O	Desa/ Kelurahan	TP S	DPT, DPPH, dan DPTb	PT	P	Suar a Tida k Sah	Penggun a Suara	% Penggun a Hak Pilih	Perhitungan TPS	Rekapitulasi Kecamatan
									- Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Vide Bukti PT- 25]	
15		7	374	32 8	4 6	0	374	100	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-444]	
16		10	121	11 4	6	1	121	100	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-445]	
17	Pualam Sari	1	225	21 7	0	8	225	100	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Vide Bukti PT- 16]	
18		2	188	18 5	0	3	188	100	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Vide Bukti PT- 17]	
19		3	452	43 6	1 6	0	452	100	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-446]	
20		4	263	25 3	0	10	263	100	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Vide Bukti PT- 18]	
21		5	329	29 7	2 9	3	329	100	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-447]	
22	Padang Sari	2	154	13 7	1 6	1	154	100	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-448]	
23	Mekarsari	1	178	16 9	5	4	178	100	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-449]	
24		3	163	15 9	1	3	163	100	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada	

N O	Desa/ Kelurahan	TP S	DPT, DPPh, dan DPTb	PT	P	Suar a Tida k Sah	Penggun a Suara	% Penggun a Hak Pilih	Perhitungan TPS	Rekapitulasi Kecamatan
									[Bukti PT-450]	

Catatan :

Kolom Hijau : pada tabel pemohon angka yang dimasukkan **tidak sesuai** dengan form model C hasil salinan yang dimiliki/yang ada di situs KPU

**TABEL SANDINGAN DUGAAN TPS DENGAN KEHADIRAN MENDEKATI 100 %
DI MANA TERDAPAT PEMILIH TIDAK SAH DI KAB. TAPIN KEC. BINUANG**

N o	Desa/ Kelurahan	TP S	DPT, DPPh, dan DPTb	PT	P	Suar a Tida k Sah	penggun a Suara	% Penggun a Hak Pilih	Perhitungan TPS	Rekapitulasi Kecamatan
1.	Tungkap	4	291	27 6	9	4	289	99,3	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-451]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada
2.		5	247	24 2	3	2	247	100	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-452]	
3.		7	297	27 1	1 0	14	295	99,3	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-453]	
4.	Gunung Batu	1	396	36 0	2 5	1	386	97,5	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-454]	
5.		2	210	20 3	3	3	209	99,5	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-455]	
6.		3	231	22 4	1	0	225	90,0	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-456]	
7.	Mekarsari	2	267	24 5	1 8	1	264	98,9	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-457]	
8.	Batu Hapu	2	344	32 9	4	7	340	98,8	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadi an Khusus tidak ada [Bukti PT-458]	

No	Desa/ Kelurahan	TP S	DPT, DPPH, dan DPTb	PT	P	Suar a Tida k Sah	penggun a Suara	% Peggun a Hak Pilih	Perhitungan TPS	Rekapitulasi Kecamatan
9.		4	337	27 2	1 7	6	295	87,5	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-459]	
10.	Karangan Putih	1	442	37 9	3 8	17	434	98,2	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-460]	
11.		2	424	31 5	5 2	14	381	89,9	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-461]	
12.	Raya Belanti	1	345	30 2	1 5	13	330	95,7	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-462]	
13.		2	236	21 6	1 0	0	226	95,8	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-463]	
14.		3	388	37 1	5	0	376	96,9	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-464]	
15.		4	320	29 3	9	10	312	97,5	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-465]	
16.		6	196	18 2	7	1	190	96,9	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-466]	
17.		9	318	27 9	8	2	289	90,9	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-467]	
18.	Binuang	2	312	27 8	0	19	297	95,2	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-20]	
19.		3	422	34 0	3 1	4	375	88,9	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-468]	

No	Desa/ Kelurahan	TPS	DPT, DPPH, dan DPTb	PT	P	Suar a Tida k Sah	penggun a Suara	% Pengg un a Hak Pilih	Perhitungan TPS	Rekapitulasi Kecamatan
20.		4	389	32 5	2 8	10	363	93,3	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-469]	
21.		11	275	22 0	3 0	8	258	93,8	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-470]	
22.		15	215	17 6	3	12	191	88,8	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-471]	
23.		17	310	24 9	2 3	3	275	88,7	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-472]	
24.	Matang Batas	2	275	22 3	2 3	10	256	93,0	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-473]	
25.	Burakai	2	279	22 4	2 8	5	257	92,1	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-474]	
26.	A. Yani Pura	3	289	23 8	1 6	4	258	89,3	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-475]	
27.	Padang Sari	1	275	20 8	3 6	1	245	89,1	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-476]	
28.	Asam Randah	1	163	14 0	2	1	143	87,7	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-477]	

Catatan :

Kolom Hijau

:pada tabel pemohon angka yang dimasukkan **tidak sesuai** dengan form model C hasil salinan yang dimiliki/yang ada di situs KPU

Kolom Biru

: Menurut dalil pemohon, Desa/Kelurahan Batu Happu TPS 2 dan 4, Matang Batas TPS 2, Burakai TPS 2, Asam Randah TPS 2 masuk dalam Kecamatan Binuang, namun Faktanya TPS tersebut masuk dalam Kecamatan Hantungun pada tabel pemohon angka yang dimasukkan **tidak sesuai** dengan form model C hasil salinan yang dimiliki/yang ada di situs KPU

J.3. Tanggapan tentang Permintaan PSU di Kabupaten Barito Kuala (Perbaikan Permohonan Halaman 101)

a) Tentang Politik Uang (*Money Politics*) yang Dilakukan oleh Paslon 1 Melalui Timnya yang Tersebar pada Hampir Seluruh Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala.

- 1) Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan hanya merupakan dalil ilusi karena tidak disertai dengan kelengkapan tentang *locus*, *modus*, dan *tempus* peristiwa. Lagi pula hal tersebut merupakan tindakan pidana Pemilihan yang seharusnya dilaporkan kepada Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Karenanya dalil *a quo* patut untuk dikesampingkan oleh Mahkamah;

b) Tentang Adanya Praktik Intimidasi Terhadap Bidan-bidan di Seluruh Kecamatan Barito Kuala untuk Memilih Paslon 1.

- 2) Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan hanya merupakan dalil ilusi karena tidak disertai dengan kelengkapan tentang *locus*, *modus*, dan *tempus* peristiwa. Lagi pula hal tersebut merupakan tindakan pidana Pemilihan yang seharusnya dilaporkan kepada Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Karenanya dalil *a quo* patut untuk dikesampingkan oleh Mahkamah;

c) Tentang Penggelembungan Suara di Hampir Seluruh Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala

- 3) Bahwa dalil Pemohon tersebut hiperbolik dan seakan mengandaikan sistem lumpuh total di satu kabupaten sehingga ada pihak yang mampu melakukan proses penggelembungan suara di seluruh kecamatan dalam lingkup satu kabupaten. Anehnya, ketika disebut terjadi penggelembungan secara total di tingkat kabupaten, Pemohon dapat menemukan angka kerugian suara sebanyak 15.112. Tidak jelas dari mana munculnya angka tersebut. Angka yang semestinya tidak rasional untuk adanya penggelembungan di hampir seluruh kecamatan untuk satu kabupaten. Harusnya angka yang ditemukan lebih dari angka tersebut mengingat cakupannya satu kabupaten. Yang pasti, dalil Pemohon ini sangat tidak berdasar dan mengada-ada. Karenanya patut untuk dikesampingkan;

**TABEL PEROLEHAN SUARA DI SELURUH KECAMATAN
DI KABUPATEN BARITO KUALA**

No.	Kecamatan	PT	P	DPTb PHP	DPPh PHP	Keterangan
1.	Tabunganen	4062	2427	1	1	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-478]
2.	Tabukan	2082	1091	1	19	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-479]
3.	Tamban	6397	3797	11	1	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-480]
4.	Jejangkit	2222	689	3	0	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-481]
5.	Alalak	9786	8118	120	17	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-482]
6.	Anjir Muara	4859	3192	4	0	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-483]
7.	Anjir Pasar	3310	2647	7	0	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-484]
8.	Bakumpai	2428	1194	3	0	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus ada, tidak terkait dalil [Bukti PT-485]
9.	Belawang	3482	1915	1	1	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-486]
10.	Cerbon	2273	1302	7	1	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-487]
11.	Kuripan	1663	689	0	0	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-488]
12.	Mandastana	4062	2099	9	9	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-489]
13.	Marabahan	4673	3665	65	70	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-490]
14.	Wanaraya	4529	1863	5	1	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-491]
15.	Rantau Badauh	3328	2253	2	0	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-492]
16.	Mekarsari	3532	2440	7	0	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-493]
17.	Barambai	4020	1902	2	1	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-494]
18.	TOTAL REKAP KABUPATEN BARITO KUALA	66708	41283	248	121	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-37]

J.4. Tanggapan tentang Permintaan PSU di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Perbaikan Permohonan Halaman 102)

Berdasarkan pada dalil Pemohon pada poin 8 halaman 102, Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif yang sangat memengaruhi hasil, di mana kecurangan ini menyebabkan kemenangan Pemohon di

Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) berkurang sangat drastis. Berdasarkan hal ini, maka kami selaku Pihak Terkait dalam perkara *a quo* melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon di dalam permohonannya hanya berupa narasi ilusi yang tidak berdasar. Terkait dengan hal ini, kami selaku Pihak Terkait akan memaparkan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan pada poin 8 ayat (a) halaman 102, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa terdapat anomali yang sangat nyata dalam pemilihan di Kabupaten HST, di mana surat suara tidak sah sangat banyak. Surat suara tidak sah untuk Pemilihan Gubernur sangat tinggi yaitu 21.263 suara dengan 2 (dua) pasang calon, sementara suara tidak sah Pilbup hanya 8.285 dengan 5 (lima) pasang calon. Namun, Pemohon tidak menjelaskan lebih detail terkait bagaimana kompleksitas yang dimaksud dan apa kategori pelanggarannya. Dan pada poin ini kita tidak bisa menilai secara kualitatif untuk menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilihan Gubernur harus lebih kompleks daripada Pemilihan Bupati. Karena tidak ada satu pun dasar hukum maupun literatur hukum yang menjelaskan terkait argumentasi hukum seperti ini. Dasar kita adalah penyelenggaraan Pemilu pada setiap level, baik Bupati, Gubernur, bahkan Presiden adalah hal yang kompleks karena memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam penyelenggaraan proses dan di lapangan. Semakin tinggi level pada suatu proses pemilihan, maka pihak yang dilibatkan sebagai penyelenggara jauh lebih banyak dan masyarakat yang memilih jumlahnya jauh lebih besar serta jangkauan wilayah hukum yang jauh lebih luas. Dengan dasar ini, secara logika hukum tentunya apa yang didalilkan pihak Pemohon sangat tidak tepat. Seharusnya yang jauh lebih kompleks adalah pemilihan Gubernur tanpa melihat rasio pasangan calon yang maju dalam kontestasi Pilkada. Maka dengan pertimbangan di atas, kami selaku Pihak Terkait meminta Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk menolak seluruh dalil Pemohon yang tidak didasarkan fakta dan dasar hukum yang benar;
- 2) Berdasarkan pada poin 8 ayat (b) halaman 103, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa setelah penelusuran yang dilakukan oleh Pemohon, tingginya angka tidak sah pada Pilgub sebagian besar disebabkan karena KPPS di banyak TPS di Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah mencoblos terlebih dahulu banyak surat suara Paslon 1. Sehingga ketika surat suara yang telah tercoblos diberikan kepada Pemilih yang akan memilih Pemohon, suara tersebut menjadi tidak sah. Peristiwa tersebut terjadi menurut Pemohon pada 432 TPS di Kabupaten Hulu Sungai

Tengah. Akan tetapi, terhadap dalilnya ini, Pemohon tidak menerangkan dengan pasti TPS mana yang anggota KPPS-nya telah mencoblos terlebih dahulu banyak surat suara Paslon 1. Tentunya dalam hal ini agar tidak menjadi bola liar dan fitnah, maka Pemohon harus dapat membuktikan di setiap TPS yang disampaikan telah terjadi kecurangan. Hal ini didasarkan pada asas *Actori Incumbit Onus Probandi* (konsep yang dikenal dalam hukum pidana) dan asas *Actori Incumbit Probatio* (konsep yang dikenal dalam hukum perdata) yang artinya siapa yang mendalilkan maka dialah yang harus membuktikan. Lalu terhadap siapa yang melakukan, bagaimana dilakukan dan terhadap perbuatan yang dilakukan adalah tanggung jawab pribadi KPPS bukan tanggung jawab hukum kami dan tidak berimplikasi pada hasil suara kami selaku Pihak Terkait dalam gugatan Mahkamah Konstitusi ini. Bahkan mungkin saja perbuatan yang dilakukan oleh KPPS tersebut merugikan suara kami selaku Pihak Terkait jauh lebih besar dibandingkan dengan suara yang menurut Pemohon menguntungkan dirinya, sehingga perlu *cover both side* dalam melihat dalil yang tidak jelas latar belakang pemikiran dan penuh asumsi ini. Maka untuk menjelaskan dalil ini lebih jauh adalah ranah KPU sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*. Kami sebagai Pihak Terkait menghindari *overlapping* kewenangan dan kami sangat menghargai dan mengapresiasi pekerjaan teman-teman dari KPU hingga KPPS yang sudah bekerja dengan sangat baik dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan ini. Maka dengan pertimbangan di atas, kami selaku Pihak Terkait meminta Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk menolak seluruh dalil Pemohon yang tidak didasarkan fakta dan dasar hukum yg benar;

- 3) Berdasarkan pada poin 8 ayat (c) halaman 120, Pemohon pada permohonannya mendalilkan bahwa rata-rata surat suara tidak sah pada 432 TPS di atas berada pada persentase 16,7% dengan jumlah 17.641 suara. Padahal, rata-rata tidak sah Pilbup hanya 5,4% (kurang dari setengahnya). Tentu angka tersebut sangat banyak untuk Pilgub yang hanya dengan 2 (dua) pasang calon. Setelah Pemohon telusuri, berdasarkan pengakuan pihak-pihak yang akan Pemohon ajukan sebagai saksi, ternyata terjadi pola kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif di mana ada keterlibatan KPPS pada setiap TPS tersebut untuk merusak surat suara dengan 2 (dua) cara, yakni:
 - a. KPPS mencoblos terlebih dahulu beberapa surat suara Paslon 1, sehingga ketika pemungutan suara surat suara tersebut didapatkan oleh

pemilih Pemohon dan dicoblos surat suara Pemohon, maka akan menjadi tidak sah. Jika surat suara tersebut didapatkan oleh pemilih Paslon 1, maka surat suara tersebut akan tetap menjadi sah;

- b. Surat suara Pemohon dirusak oleh KPPS ketika penghitungan suara. Hal ini akan dijelaskan dengan detail oleh saksi-saksi kami dalam pengakuan-pengakuannya;

Terhadap dalilnya ini, Pemohon hanya menyampaikan argumentasi bahwa telah terjadi kecurangan di 432 TPS di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dalam permohonannya, Pemohon menuding bahwa kecurangan yang terjadi dilakukan oleh KPPS. Akan tetapi, Pemohon tidak menyertakan bukti identitas lengkap KPPS yang mencoblos terlebih dahulu surat suara dan KPPS yang merusak surat suara pada saat penghitungan suara. Bukti terhadap hal ini sangat penting untuk menghindari fitnah mengingat ini merupakan tuduhan yang serius terhadap kredibilitas KPPS yang bertugas pada saat itu. Terhadap dalil Pemohon, kami selaku Pihak Terkait beranggapan bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah asumsi yang tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini didasarkan pada form model D-2 Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 yang menerangkan bahwa Catatan Kejadian Khusus yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah sebagai berikut [**Vide Bukti PT-47**]:

- a. Pada Model D. Hasil KABUPATEN/KOTA-KWK Halaman 3-1 terdapat perbaikan/pencocokan data pada kolom jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3, dan III.4) yaitu semula berjumlah 170.093 diubah menjadi 170.100;
- b. Pada Model D. Hasil KABUPATEN/KOTA-KWK Halaman 3-1 terdapat perbaikan/pencocokan data pada kolom Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4), Kecamatan Haruyan semula 16.194 diubah menjadi 16.168, Kecamatan Labuan Amas Utara semula 20.576 diubah menjadi 20.549, Kecamatan Batang Alai Selatan semula 17.840 diubah menjadi 17.857, Kecamatan Batang Alai Utara semula 13.732 diubah menjadi 13.737 sehingga Jumlah keseluruhan pada kolom Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama

dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4) yaitu semula berjumlah 189.698 diubah menjadi 189.664;

- c. Pada Model D. Hasil KABUPATEN/KOTA-KWK Halaman 4-2 terdapat perbaikan/pencocokan data pada kolom jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4) yaitu semula berjumlah 189.698 diubah menjadi 189.664;

Berdasarkan pada form model D-2 Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 tersebut, dapat dilihat bahwa tidak ada catatan mengenai keberatan terkait perusakan surat suara yang dilakukan oleh KPPS sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Atas dasar inilah kemudian kami selaku Pihak Terkait merasa bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon bersifat asumptif karena tidak disertai dengan bukti dan tidak berdasar secara hukum. Maka dengan pertimbangan di atas, kami selaku Pihak Terkait meminta Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk menolak seluruh dalil Pemohon yang tidak didasarkan fakta dan dasar hukum yang benar;

- 4) Berdasarkan pada poin 8 ayat (d) halaman 120, Pemohon pada permohonannya mendalilkan bahwa meskipun pada 432 TPS di atas, Pemohon menang dengan selisih suara 10.687 suara, namun seharusnya kemenangan tersebut jauh lebih besar jika tidak terjadi kecurangan tersebut di atas. Bahwa pemohon meyakini, jika tidak terjadi kecurangan pada TPS-TPS di atas, seharusnya jumlah suara tidak sah di atas tidak mencapai 17.641 suara, melainkan hanya berkisar 5.704 suara atau rata-rata 5,4% (setidak-tidaknya sama dengan Pilbup), sementara sisanya 11.936 suara merupakan suara milik Pemohon. Dengan hasil demikian, maka seharusnya Pemohonlah yang memperoleh suara lebih banyak dalam Pilgub Kalsel 2020. Terhadap permohonannya, Pemohon hanya menyatakan klaim asumptif terhadap 11.936 suara. Menurut hemat kami sebagai Pihak Terkait, klaim semacam ini tidak berdasar mengingat tidak ada bukti dari Pemohon yang menyatakan bahwa 11.936 suara itu adalah milik Pemohon. Dengan logika yang sama, maka bisa saja dari sebanyak 11.936 suara yang diklaim oleh Pemohon itu ternyata adalah milik kami selaku Pihak Terkait. Terhadap klaim tidak berdasar semacam ini sangat beralasan bagi Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon *a quo kabur (obscuur libel)*. Maka dengan

pertimbangan di atas, kami selaku Pihak Terkait meminta Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk menolak seluruh dalil Pemohon yang tidak didasarkan fakta dan dasar hukum yg benar;

- 5) Berdasarkan pada Permohonan Pemohon yang mengatakan bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan, terkait hal tersebut Mahkamah dalam Putusan Nomor 21/PHPU.DVIII/2010, tanggal 14 Juni 2010, menyatakan, *“Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 11 Juni 2010”*. Terhadap pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah, yakni.
- a. Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*);
 - b. Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilu secara kolektif bukan aksi individual;
 - c. Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.

Terhadap dalil yang diajukan oleh Pemohon yang mengatakan bahwa telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kami selaku Pihak Terkait beranggapan bahwa uraian dalil Pemohon *a quo* tidak didasarkan atas fakta konkret yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta hanya ditujukan untuk mendiskreditkan dan membangun opini negatif terhadap kinerja Pihak Terkait dan sekaligus menuduh Pihak Terkait melakukan pelanggaran-pelanggaran, tanpa didukung bukti yang cukup. Dalil Pemohon juga hanya mempersoalkan secara umum hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemilu yang tidak disertai dengan bukti yang cukup kuat untuk mendukung dalilnya tersebut. Dalil-dalil Pemohon tersebut bukan saja tidak benar dan harus ditolak, tetapi juga tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Maka dengan pertimbangan di atas, kami selaku Pihak Terkait

meminta Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk menolak seluruh dalil Pemohon yang tidak didasarkan fakta dan dasar hukum yg benar;

- 6) Berdasarkan pada poin 8 ayat (f) halaman 121, Pemohon pada permohonannya mendalilkan bahwa demi menjaga esensi demokrasi dalam perhelatan Pilkada guna menemukan kepala daerah terbaik untuk rakyat, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk mengadakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau setidaknya pada 432 TPS di atas. Terhadap pemungutan suara ulang yang dimohon oleh Pemohon selain harus memenuhi unsur Pasal 112 UU No. 1 Tahun 2015, juga harus disertai bukti kongkrit adanya pelanggaran yang terjadi di setiap TPS (sebanyak 432 TPS) yang dipermasalahkan oleh Pemohon di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Namun, Pemohon hanya mendalilkan hal yang bersifat kualitatif dengan mencantumkan tabel jumlah dan persentase suara tidak sah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang kemudian diklaim Pemohon sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tanpa menguraikan bukti otentik dari dugaan kecurangan yang dilakukan. Pemohon seharusnya tidak mengonstruksi dugaan kecurangan berdasarkan narasi yang bersifat kualitatif saja, melainkan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dan gamblang baik *locus*, maupun *tempus delictie*-nya, siapa melakukan apa, di mana dilakukan, kapan dilakukan, apa bukti pendukungnya, bagaimana melakukan, dan apa akibatnya terhadap perolehan suara Paslon. Hal inilah yang kemudian tidak jelas (*obscur libel*) sehingga permohonan untuk diadakannya pemungutan suara ulang di 432 TPS di Kabupaten Hulu Sungai Tengah harus ditolak. Maka dengan pertimbangan di atas, kami selaku Pihak Terkait meminta Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk menolak seluruh dalil Pemohon yang tidak didasarkan fakta dan dasar hukum yg benar;
- 7) Pada hakikatnya seluruh dalil Pemohon sudah terjawab dengan didasarkan pada bukti Surat Keterangan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 sehingga tentunya Hakim Yang Mulia pada sidang Mahkamah Konstitusi ini dapat melihat bahwa dalil Pemohon sangat lemah dan tidak menunjukkan fakta hukum berdasarkan bukti resmi yang ke semuanya telah ada dan nyata-nyata telah dikeluarkan oleh badan atau instansi resmi penyelenggara pemilu. Berdasarkan alasan-alasan yang telah disampaikan

No.	Desa/Kelurahan	TPS	PT	P	Suara Tidak Sah	Kejadian di TPS	Rekapitulasi Kecamatan
KECAMATAN BARABAI							
1.	Babai	1	99	110	87	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-506]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-495]
2.		2	102	175	43	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-507]	
3.		3	118	136	54	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-508]	
4.	Bakapas	1	86	120	55	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-509]	
5.		2	102	215	46	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-510]	
6.		3	64	97	64	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-511]	
7.	Ayuang	3	70	100	42	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-512]	
8.		4	69	126	61	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-513]	
9.	Barabai Darat	2	59	114	20	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-514]	
10.		3	70	150	34	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-515]	
11.		4	66	187	73	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-516]	
12.		9	82	129	26	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-517]	
13.		10	44	158	31	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-518]	
14.		12	97	105	23	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-519]	
15.	15	62	177	31	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-520]		
16.	Barabai Barat	3	35	110	13	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan	

						- Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-521]
17.	Banua Jingah	4	118	191	35	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-522]
18.		5	112	144	41	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-523]
19.		6	64	108	48	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-524]
20.	Kayu Bawang	2	28	149	39	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-525]
21.		3	56	145	38	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-526]
22.		4	75	163	33	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-527]
23.	Awang Besar	1	115	168	60	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-528]
24.		2	71	102	32	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-529]
25.		3	109	114	25	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-530]
26.	Pajukungan	2	148	145	41	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-531]
27.		3	138	142	51	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-532]
28.	Banua Binjai	5	95	190	51	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-533]
29.	Gambah	1	99	233	38	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-534]
30.		2	109	188	51	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada

						[Bukti PT-535]
31.		3	85	190	43	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-535]
32.	Benawa Tengah	2	79	151	29	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-536]
33.		4	49	154	32	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-537]
34.		8	10 8	176	37	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-538]
35.	Mandingin	1	99	157	29	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-539]
36.		3	78	128	30	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-540]
37.		4	13 2	153	33	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-541]
38.		5	88	176	39	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-542]
39.		6	10 3	147	32	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-543]
40.		9	92	127	27	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-544]
41.	Banua Budi	2	13 1	128	29	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-545]
42.		3	61	138	27	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-546]
43.		4	74	120	24	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-547]
44.	Barabai Utara	4	13 4	187	42	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-548]
45.	Barabai Selatan	1	79	131	25	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan

						- Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-550]	
46.		3	68	178	31	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-551]	
47.	Bukat	6	64	186	31	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-552]	
KECAMATAN BATANG ALAI SELATAN							
48.	Anduhum	1	95	78	30	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-553]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-496]
49.		3	93	95	27	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-554]	
50.		4	14 2	142	60	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-555]	
51.	Banua Rantau	1	84	94	44	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-556]	
52.		2	74	104	46	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-557]	
53.		3	95	112	40	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-558]	
54.	Birayang	4	48	79	19	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-559]	
55.	Birayang Surapati	3	73	94	24	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-560]	
56.	Birayang Timur	1	13 1	108	34	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-561]	
57.		2	10 1	86	58	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-562]	
58.	Cukan Lipai	1	78	105	54	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-563]	
59.		2	58	102	42	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-564]	

60.		3	12 2	122	51	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-565]
61.		4	11 7	89	52	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-566]
62.	Kapar	1	10 4	110	38	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-567]
63.		2	10 5	148	34	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-568]
64.		3	10 7	110	42	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-569]
65.		4	74	125	34	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-570]
66.	Kias	1	86	109	73	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-571]
67.		2	12 2	100	69	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-572]
68.		3	89	146	54	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-573]
69.		4	10 4	89	69	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-574]
70.	Labuhan	1	76	69	26	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-575]
71.		3	94	74	35	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-576]
72.	Limbar	1	87	151	32	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-577]
73.		2	10 0	127	58	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-578]
74.	Lok Basar	1	11 1	126	27	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-579]

75.		2	10 0	93	27	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-580]
76.	Lunjuk	1	15 6	82	40	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-581]
77.		2	81	77	51	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-582]
78.		3	14 0	120	59	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-583]
79.	Mahela	1	10 7	80	64	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-584]
80.		2	10 0	112	51	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-585]
81.	Paya	1	83	59	33	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-586]
82.		2	93	120	36	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-587]
83.		4	10 4	148	48	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-588]
84.	Rangas	1	10 3	155	46	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-589]
85.		2	15 4	103	32	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-590]
86.		3	13 7	98	77	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-591]
87.	Tanah Habang	1	58	164	41	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-592]
88.		3	76	97	57	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-593]
89.	Tembuk Bahalang	1	13 2	127	66	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-594]

90.		2	13 2	143	71	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-595]	
91.	Wawai	1	14 8	149	44	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-596]	
92.		2	10 5	97	51	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-597]	
93.	Wawai Gardu	1	86	152	37	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-598]	
94.		2	79	95	29	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-599]	
95.		3	13 2	148	76	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-600]	
KECAMATAN BATANG ALAI TIMUR							
96.	Batu Perahu	1	69	63	16	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-601]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-497]
97.	Batu Tangga	1	65	113	45	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-602]	
98.		2	11 1	124	35	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-603]	
99.		3	90	143	52	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-604]	
100.		4	94	121	71	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-605]	
101.	Hinas Kiri	1	97	157	32	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-606]	
102.	Nateh	1	14 0	115	48	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-607]	
103.		2	87	133	34	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-608]	
104.	Tandilang	1	95	100	34	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-609]	
105.		2	95	100	36	- Saksi Pemohon tidak hadir	

						- Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-610]	
KECAMATAN BATANG ALAI UTARA							
106.	Awang	1	90	109	77	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-611]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-498]
107.		2	90	106	67	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-612]	
108.		3	76	107	62	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-613]	
109.		4	82	94	52	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-614]	
110.	Awang Baru	1	89	114	57	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-615]	
111.		2	55	70	44	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-616]	
112.		3	59	95	60	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-617]	
113.		4	10 8	142	58	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-618]	
114.	Dangu	1	77	114	36	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-619]	
115.		2	10 4	128	56	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-620]	
116.	Hapingin	1	65	75	39	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-621]	
117.		2	74	93	23	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-622]	
118.		3	75	56	28	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-623]	
119.	Haur Gading	1	93	134	51	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-624]	
120.		2	11 6	173	58	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-625]	

121.		3	84	53	41	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-626]
122.	Ilung	3	65	131	38	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-627]
123.	Ilung Pasar Lama	1	10 9	152	59	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-628]
124.		2	12 2	130	39	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-629]
125.		3	63	104	19	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-630]
126.	Ilung Tengah	2	76	114	25	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-631]
127.		3	99	80	68	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-632]
128.	Labunganak	1	97	110	56	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-633]
129.		2	10 2	102	46	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-634]
130.		3	10 0	117	50	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-635]
131.		4	89	104	41	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-636]
132.	Maringgit	1	97	111	61	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-637]
133.		2	67	133	63	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-638]
134.		3	48	74	35	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-639]
135.	Muara Rintis	1	78	95	51	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada

136.		2	65	103	87	[Bukti PT-640] - Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada	
137.		3	81	60	80	[Bukti PT-641] - Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada	
138.		4	51	100	57	[Bukti PT-642] - Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada	
139.		5	80	112	64	[Bukti PT-643] - Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada	
140.	Sumanggi	1	81	82	37	[Bukti PT-644] - Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada	
141.		2	84	83	43	[Bukti PT-645] - Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada	
142.		3	86	101	53	[Bukti PT-646] - Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada	
143.	Sumanggi Seberang	1	77	89	32	[Bukti PT-647] - Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada	
144.		2	95	121	62	[Bukti PT-648] - Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada	
145.		3	36	60	46	[Bukti PT-649] - Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada	
146.	Telang	1	110	113	68	[Bukti PT-650] - Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada	
147.		2	84	177	66	[Bukti PT-651] - Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada	
KECAMATAN BATU BAWA							
148.	Aluan	1	151	137	50	[Bukti PT-652] - Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-499]
149.		2	86	105	60	[Bukti PT-653] - Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada	
150.		3	66	112	64	[Bukti PT-654] - Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan	

						- Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-655]
151.	Aluan Besar	1	73	118	24	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-656]
152.		2	69	91	33	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-657]
153.		3	67	102	55	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-658]
154.	Aluan Mati	1	73	178	44	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-659]
155.		2	72	94	19	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-660]
156.		3	10 2	123	27	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-661]
157.	Aluan Sumur	2	82	147	41	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-662]
158.		3	11 3	44	27	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-663]
159.	Bakti	1	90	132	28	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-664]
160.		2	64	139	24	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-665]
161.		3	79	122	48	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-666]
162.		4	57	116	31	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-667]
163.	Baru	1	42	83	56	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-668]
164.		2	43	138	69	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-669]
165.		3	58	163	59	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-670]

166.	Haliau	1	69	192	29	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-671]
167.		2	49	169	43	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-672]
168.		3	128	144	59	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-673]
169.	Kahakan	1	97	81	32	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-674]
170.		3	124	165	37	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-675]
171.		4	119	181	48	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-676]
172.		5	64	117	39	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-677]
173.	Kalibaru	1	96	133	35	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-678]
174.		3	114	141	60	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-679]
175.	Layuh	1	75	128	28	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-680]
176.		2	75	52	27	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-681]
177.	Murung A	1	74	137	32	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-682]
178.		2	67	158	29	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-683]
179.		3	93	110	32	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-684]
180.		5	69	102	39	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada

						[Bukti PT-685]	
181.	Pagat	2	56	158	28	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-685]	
182.	Pantai Batung	1	72	101	25	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-686]	
183.		2	41	133	28	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-687]	
184.		3	71	121	29	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-688]	
185.		4	86	106	28	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-689]	
186.		5	77	108	52	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-690]	
187.	Paya Besar	1	82	126	33	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-691]	
188.		2	92	146	46	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-692]	
189.		3	16 1	158	62	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-693]	
KECAMATAN HANTAKAN							
190.	Alat	1	69	106	28	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-694]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-500]
191.		2	82	78	26	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-695]	
192.		3	64	66	22	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-696]	
193.		4	32	53	14	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-697]	
194.		5	91	84	32	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-698]	

195.	Batu Tungal	2	46	59	43	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-700]
196.	Bulayak	1	63	64	21	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-701]
197.		3	60	31	20	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-702]
198.	Hantakan	1	91	141	34	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-703]
199.		2	67	139	56	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-704]
200.	Haruan Dayak	1	51	78	25	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-705]
201.		2	41	73	13	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-706]
202.	Kindingan	1	63	98	23	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-707]
203.		2	53	35	11	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-708]
204.	Murung B	1	44	87	61	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-709]
205.		2	47	91	50	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-710]
206.		3	56	110	47	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-711]
207.		4	66	113	33	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-712]
208.		5	76	99	24	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-713]
209.	Pasting	1	61	69	18	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-714]
210.		2	72	101	22	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan

						- Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-715]	
211.		3	76	97	23	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-716]	
212.	Patikalain	1	50	98	44	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-717]	
213.	Tilahan	1	53	59	33	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-718]	
214.		2	61	86	42	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-719]	
215.		3	70	63	69	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-720]	
216.		4	78	85	44	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-721]	
KECAMATAN HARUYAN							
217.	Andang	2	95	125	50	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-722]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-501]
218.	Barikin	1	86	155	43	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-723]	
219.		2	93	90	30	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-724]	
220.		3	83	82	33	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-725]	
221.		4	75	92	43	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-726]	
222.		5	72	121	25	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-727]	
223.	Batu Panggung	4	46	27	9	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-728]	
224.	Hapulang	1	70	79	47	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-729]	
225.	Haruyan	1	80	168	28	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-730]	

226.	Haruyan Seberang	2	10 0	165	36	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-731]
227.		3	82	117	41	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-732]
228.		4	10 4	160	36	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-733]
229.	Lok Buntar	1	69	103	28	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-734]
230.	Mangunang	1	11 5	126	30	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-735]
231.		2	80	124	23	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-736]
232.	Mangunang Seberang	1	79	77	24	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-737]
233.		2	79	89	22	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-738]
234.		3	11 3	131	35	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-739]
235.	Pandanu	1	12 0	139	49	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-740]
236.		2	93	72	33	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-741]
237.	Panggung	2	16 0	91	29	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-742]
238.		3	10 0	81	45	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-743]
239.		4	89	62	32	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-744]
240.		5	60	65	16	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-745]

241.	Pengambau Hilir Dalam	1	108	158	49	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-746]	
242.		2	45	105	18	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-747]	
243.		3	57	108	45	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-748]	
244.	Pengambau Hilir Luar	1	83	115	39	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-749]	
245.		2	104	149	45	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-750]	
246.	Pengambau Hulu	1	95	122	26	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-751]	
247.		2	134	64	30	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-752]	
248.		3	110	107	42	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-753]	
249.	Sungai Harang	2	49	32	13	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-754]	
250.		4	55	30	10	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-755]	
251.	Tabat Padang	1	95	163	31	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-756]	
252.		2	139	126	30	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-757]	
253.	Teluk Mesjid	1	92	156	50	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-758]	
254.		2	78	104	22	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-759]	
255.		4	115	131	30	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-760]	
KECAMATAN LABUAN AMAS SELATAN							

256.	Bangkal	2	13 6	101	27	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-761]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-502]
257.		3	12 2	136	30	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-762]	
258.	Batang Bahalang	1	12 9	114	37	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-763]	
259.	Banua Kepayang	2	92	140	32	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-764]	
260.	Durian Gantang	2	18 5	83	38	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-765]	
261.	Guha	1	14 0	168	56	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-766]	
262.		2	10 4	111	32	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-767]	
263.		3	12 3	125	56	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-768]	
264.	Jamil	1	80	134	34	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-769]	
265.		2	10 3	105	34	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-770]	
266.		3	72	101	31	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-771]	
267.		4	77	94	41	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-772]	
268.		5	10 6	67	40	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-773]	
269.	Mahang Baru	1	10 4	94	43	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-774]	
270.		2	96	94	50	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan	

						- Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-775]
271.		3	67	121	28	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-776]
272.	Mundar	1	12 5	108	36	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-777]
273.		2	96	132	37	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-778]
274.		3	70	61	43	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-779]
275.		4	69	85	31	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-780]
276.	Murung Ta'al	1	12 4	143	42	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-781]
277.		2	12 5	85	29	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-782]
278.	Panggung Marak	1	78	121	93	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-783]
279.		2	99	139	92	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-784]
280.		3	10 6	136	67	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-785]
281.		4	58	100	69	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-786]
282.	Pantai Hambarang Barat	1	48	96	16	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-787]
283.		3	51	73	29	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-788]
284.		6	56	135	31	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-789]
285.		7	57	54	15	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan

						- Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-790]
286.		9	83	126	28	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-791]
287.	Pantai Hambawang Timur	1	114	152	34	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-792]
288.	Sungai Jaranih	1	126	174	50	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-793]
289.		3	93	134	62	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-794]
290.		4	78	117	42	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-795]
291.	Sungai Rangas	2	88	135	48	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-796]
292.	Ta'al	1	123	120	40	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-797]
293.		2	82	119	25	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-798]
294.	Tabudarat Hilir	1	81	86	38	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-799]
295.		2	79	84	66	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-800]
296.		3	67	120	36	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-801]
297.		4	99	96	44	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-802]
298.	Tabudarat Hulu	1	68	113	40	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-803]
299.		2	85	123	33	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-804]

300.		3	68	80	58	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-805]	
301.		4	75	120	22	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-806]	
302.	Taras Padang	2	11 4	146	29	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-807]	
303.		3	75	92	23	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-808]	
304.		5	10 2	106	49	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-809]	
305.		6	52	104	28	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-810]	
KECAMATAN LABUAN AMAS UTARA							
306.	Banua Kupang	1	10 5	51	25	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-811]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-503]
307.		2	10 2	91	23	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-812]	
308.		3	10 5	110	37	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-813]	
309.	Binjai Pirua	1	79	120	41	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-814]	
310.		2	69	117	48	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-815]	
311.		3	10 4	110	45	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-816]	
312.		4	10 8	145	49	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-817]	
313.		5	18 7	116	59	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-818]	
314.		6	12 3	121	29	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada	

						[Bukti PT-819]
315.	Kadundung	3	120	114	46	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-820]
316.		4	72	126	33	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-821]
317.	Kasarangan	1	77	154	32	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-822]
318.		2	71	134	42	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-823]
319.		3	55	70	25	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-824]
320.		4	99	130	36	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-825]
321.	Mantaas	1	99	114	33	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-826]
322.		2	82	49	23	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-827]
323.		4	124	49	36	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-828]
324.		5	116	108	40	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-829]
325.		6	104	128	73	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-830]
326.	Pahalatan	1	81	144	30	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-831]
327.		2	102	123	43	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-832]
328.	Pemangkih	3	41	66	15	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-833]
329.		4	44	48	15	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan

						- Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-834]
330.		5	22	51	9	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-835]
331.		7	32	49	9	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-836]
332.	Pemangkih Seberang	1	81	77	26	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-837]
333.		2	74	77	26	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-838]
334.		3	51	94	40	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-839]
335.	Perumahan	1	54	104	47	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-840]
336.		2	11 7	84	71	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-841]
337.	Rantau Bujur	2	95	118	56	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-842]
338.	Rantau Keminting	1	51	107	27	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-843]
339.		3	91	97	25	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-844]
340.		4	94	137	31	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-845]
341.		5	12 3	144	37	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-846]
342.	Samhurang	2	80	111	57	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-847]
343.		3	92	75	19	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-848]

344.		4	11 9	88	29	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-849]	
345.	Sungai Buluh	1	39	116	37	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-850]	
346.		2	10 3	112	41	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-851]	
347.		4	79	104	44	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-852]	
348.		5	12 8	99	50	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-853]	
349.		6	37	63	16	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-854]	
350.		7	62	101	38	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-855]	
351.		8	37	75	15	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-856]	
352.	Tabat	1	84	106	29	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-857]	
353.		2	58	60	20	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-858]	
354.		3	64	116	46	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-859]	
355.		4	72	100	21	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-860]	
356.	Tungkup	1	74	98	56	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-861]	
357.		2	84	92	58	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-862]	-
KECAMATAN LIMPASU							
358.	Abung	1	76	79	24	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan

						- Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-863]	- Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-504]
359.		2	87	85	80	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-864]	
360.		3	70	140	34	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-865]	
361.	Abung Surapati	1	62	78	75	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-866]	
362.		2	56	109	62	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-867]	
363.	Hawang	1	87	100	38	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-868]	
364.		3	10 2	106	27	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-869]	
365.		4	71	105	36	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-870]	
366.	Kabang	1	99	105	45	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-871]	
367.		2	70	90	91	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-872]	
368.	Karatungan	1	16 4	97	55	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-873]	
369.		2	75	114	40	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-874]	
370.		3	61	92	66	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-875]	
371.	Karau	1	11 3	69	68	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-876]	
372.		2	91	78	30	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-877]	

373.		3	90	87	22	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-878]	
374.		4	73	117	55	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-879]	
375.	Limpasu	1	88	116	39	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-880]	
376.		2	87	137	39	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-881]	
377.		3	80	66	51	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-882]	
378.		4	67	58	49	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-883]	
379.		5	48	197	56	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-884]	
380.	Pauh	1	91	108	34	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-885]	
381.		2	13 8	129	43	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-886]	
382.	Tapuk	1	10 8	102	25	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-887]	
383.		3	96	90	45	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-888]	
384.		4	12 9	119	57	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-889]	
KECAMATAN PANDAWAN							
385.	Banua Batung	1	10 3	123	41	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-890]	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-505]
386.		2	92	81	40	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-891]	
387.		3	13 2	110	31	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan	

						- Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-892]
388.	Banua Hanyar	2	81	126	48	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-893]
389.		3	13 5	97	47	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-894]
390.		5	13 5	113	37	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-895]
391.		6	71	121	22	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-896]
392.	Buluan	1	11 3	150	61	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-897]
393.		2	44	124	20	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-898]
394.		3	88	158	29	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-899]
395.		4	10 9	151	39	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-900]
396.	Hilir Banua	1	11 6	161	44	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-901]
397.		2	17 5	130	42	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-902]
398.		3	93	101	46	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-903]
399.	Hulu Rasau	2	10 4	158	30	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-904]
400.	Jaranih	1	12 1	146	44	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-905]
401.		2	96	155	50	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-906]

402.		3	11 8	141	36	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-907]
403.	Jatuh	2	14 1	115	40	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-908]
404.		3	12 2	122	31	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-909]
405.	Kambat Selatan	1	15 1	175	42	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-910]
406.		2	14 9	162	58	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-911]
407.	Kambat Utara	2	76	70	28	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-912]
408.		3	10 9	140	50	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-913]
409.		4	10 8	129	37	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-914]
410.	Kayu Rabah	1	89	78	32	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-915]
411.		2	10 2	104	37	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-916]
412.		3	88	101	25	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-917]
413.		4	11 0	122	27	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada - [Bukti PT-918]
414.		5	10 5	79	40	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-919]
415.		6	11 8	90	29	- Saksi Pemohon tidak hadir - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-920]
416.		7	11 9	110	47	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-921]

417.	Mahang Matang Landung	3	11 1	116	44	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-922]
418.		4	10 5	110	64	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-923]
419.	Mahang Putat	1	11 4	129	63	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-924]
420.		2	83	151	50	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-925]
421.	Masiraan	1	10 4	103	36	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-926]
422.	Matang Ginalun	1	71	99	21	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-927]
423.		6	49	121	23	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-928]
424.	Plajau	1	13 6	214	43	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-929]
425.	Setiap	1	11 5	144	32	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-930]
426.		2	11 2	127	35	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-931]
427.		3	12 7	99	33	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-932]
428.		4	13 2	110	44	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-933]
429.	Walatung	1	13 4	127	78	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-934]
430.		2	93	79	57	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-935]
431.		3	12 8	167	65	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada

432.		4	14 2	152	86	[Bukti PT-936] - Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-937]
------	--	---	---------	-----	----	---

- 8) di atas, maka kami selaku Pihak Terkait meminta kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dengan bijak melihat fakta bahwa dalil-dalil permohonan ini tidak didasarkan fakta dan dasar hukum yg benar dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang resmi dan otentik. Maka sah dan beralasan hukum bagi Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan ini agar ke depan proses Pemilu kita tidak lagi diisi dengan narasi yang negatif tanpa dasar, yang tentunya menciderai nilai-nilai demokrasi yang kita perjuangkan bersama;
- 9) Bahwa secara lebih detail proses pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS serta proses pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di masing-masing kecamatan (PPK) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL SANDINGAN DUGAAN JUMLAH DAN PRESENTASE SUARA TIDAK SAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Catatan :

Kolom Hijau : pada tabel pemohon angka yang dimasukkan **tidak sesuai** dengan form model C hasil salinan yang dimiliki/yang ada di situs KPU

J.5. Tanggapan tentang Permintaan PSU di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin (Perbaikan Permohonan Halaman 122)

- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pembukaan kotak suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pihak Terkait menyampaikan faktanya kejadian tersebut telah diproses oleh Bawaslu Kota Banjarmasin atas laporan **Muhammad Isrof Parhani (Pelapor) dengan pihak terlapornya adalah Fauzi, S.Pd. (Ketua PPK Banjarmasin Selatan)**;
- Bahwa atas laporan tersebut Bawaslu Kota Banjarmasin berkesimpulan bahwa kejadian tersebut melanggar Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sehingga Laporan dengan Nomor: 002/PL/PG/Kota/22.01/XII/2020 dari Pelapor a.n. Muhammad Isrof

Parhani ditindaklanjuti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan [Bukti PT-938];

- Bahwa mengingat kejadian tersebut telah diproses dan diselesaikan oleh lembaga yang berwenang, maka tidak relevan lagi untuk dipersoalkan di hadapan Mahkamah Konstitusi. **Apalagi setelah dilakukan kroscek tidak ada perubahan angka-angka perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada formulir-formulir yang terdapat dalam kotak suara tersebut.** Terlebih lagi, pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Banjarmasin Selatan saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan pada formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan tidak ditemukan keberatan atau catatan kejadian khusus pada formulir model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK (nihil) *a quo* [Bukti PT-939];
- **Bahwa Pemohon keliru mengaitkan kejadian pembukaan kotak suara pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan kemungkinan dilakukannya PSU di seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Perlu dicermati dan dipahami kembali bahwa pembukaan kontak suara yang tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berkonsekuensi pada PSU adalah pembukaan kotak suara pada tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Bukan Pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan;**
- Bahwa perlu Pihak Terkait tegaskan dasar hukum pelaksanaan PSU adalah Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur. Bupati dan Walikota jo Pasal 59 PKPU No. 18 Tahun 2020 sebagai berikut:
 - (1) *Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.*
 - (2) *Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan** terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*

- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Dalam ketentuan *a quo* jelas *tempus*-nya adalah pada saat pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, bukan pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan;

- Bahwa terkait dengan dugaan kecurangan lain yang didalilkan Pemohon di Kecamatan Banjarmasin Selatan, permohonan Pemohon kabur karena tidak menjelaskan *locus* TPS tempat kecurangan tersebut terjadi, siapa yang melakukan dan bagaimana kecurangan itu terjadi juga tidak dijelaskan, sehingga dalil *a quo* layak untuk dikesampingkan.

TABEL SANDINGAN TERKAIT PEROLEHAN SUARA DI KELURAHAN SE-KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

No.	Kelurahan	PT	P	Keterangan
1.	Mantuil	3414	1975	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-940]
2.	Kelayan Selatan	2370	1762	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-941]
3.	Pekauman	1761	1437	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-942]
4.	Kelayan Barat	1059	1140	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-943]

5.	Kelayan Tengah	1708	1285	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-944]
6.	Kelayan Dalam	1768	1739	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-945]
7.	Murung Raya	2595	1845	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-946]
8.	Kelayan Timur	3971	3348	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-947]
9.	Tanjung Pagar	2037	1772	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-948]
10.	Pemurus Dalam	3562	5587	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-949]
11.	Pemurus Baru	2560	3146	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-950]
12.	Basirih Selatan	2815	2361	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Bukti PT-951]
13.	REKAP KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN	2962 0	2739 7	- Saksi Pemohon hadir dan tanda tangan - Keberatan/Kejadian Khusus tidak ada [Vide Bukti PT-939]

Bahwa terkait dalil-dalil Pemohon selebihnya, jika masih ada yang belum dibantah, Pihak Terkait menyatakan menolak keseluruhannya dan meminta kepada Mahkamah untuk mengesampingkan karena tidak didasarkan pada fakta dan alasan hukum;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, seluruh dalil-dalil Pemohon tidak jelas atau setidaknya tidak beralasan hukum. Oleh karenanya, berdasar bagi Mahkamah untuk menyatakan menolak seluruh permohonan Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan seluruh eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, **Pihak Terkait** telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti **PT-1** sampai dengan bukti **PT- 966**, dengan catatan PT-965 belum ada aslinya, sebagai berikut:

- 1 **Bukti PT-1** : Fotocopy KTP atas nama **H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H.**
- 2 **Bukti PT-2** : Fotocopy KTP atas nama **H. Muhidin.**
- 3 **Bukti PT-3** : Fotocopy **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 73/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, tanggal 23 September 2020.
- 4 **Bukti PT-4** : Fotocopy **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 75/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020** tentang Penetapan Nomor Urut dan

Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, tanggal 24 September 2020.

- 5 **Bukti PT-5** : Fotocopy **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, tanggal 18 Desember 2020.
- 6 **Bukti PT-6** : Fotocopy **Putusan Pendahuluan Nomor: 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan**, tanggal 10 November 2020.
- 7 **Bukti PT-7** : Fotocopy **Putusan Nomor 01/Reg/K/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia**, tanggal 25 November 2020.
- 8 **Bukti PT-8** : Fotocopy **Pemberitahuan Status Laporan di BAWASLU RI** tanggal 8 Januari 2021 terkait Laporan Nomor 025/Reg/LP/PG/RI/00.00/I/2021.
- 9 **Bukti PT-9** : Fotocopy **Pemberitahuan Status Laporan di BAWASLU RI** terkait Laporan Nomor 28/REG/LP/PG/RI/00.00/I/2021.
- 10 **Bukti PT-10** : Fotocopy **Pemberitahuan Status Laporan di BAWASLU RI** terkait Laporan Nomor 29/REG/LP/PG/RI/00.00/I/2021.
- 11 **Bukti PT-11** : **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 P/PAP/2021** terkait Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2020, tanggal 22 Januari 2021.
- 12 **Bukti PT-12** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Binuang** untuk **Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015**.
- 13 **Bukti PT-13** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Hatungun** untuk **Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015**.
- 14 **Bukti PT-14** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Binuang** untuk **Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020**.

- 15 **Bukti PT-15** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Hatungun** untuk **Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020**.
- 16 **Bukti PT-16** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Pualam Sari, Kec. Benuang, Kab. Tapin**.
- 17 **Bukti PT-17** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Pualam Sari, Kec. Benuang, Kab. Tapin**.
- 18 **Bukti PT-18** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Pualam Sari, Kec. Benuang, Kab. Tapin**.
- 19 **Bukti PT-19** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Kel. Benuang, Kec. Benuang, Kab. Tapin**.
- 20 **Bukti PT-20** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Kel. Benuang, Kec. Benuang, Kab. Tapin**.
- 21 **Bukti PT-21** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 12 Kel. Benuang, Kec. Benuang, Kab. Tapin**.
- 22 **Bukti PT-22** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 13 Kel. Benuang, Kec. Benuang, Kab. Tapin**.
- 23 **Bukti PT-23** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 16 Kel. Benuang, Kec. Benuang, Kab. Tapin**.
- 24 **Bukti PT-24** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 6 Desa Tungkap, Kec. Benuang, Kab. Tapin**.
- 25 **Bukti PT-25** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 5 Kel. Raya Belanti , Kec. Benuang, Kab. Tapin**.
- 26 **Bukti PT-26** : Fotocopy **Surat Edaran Nomor 800/1950-PKAP.3-BKD/2020**, tanggal 4 September 2020 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak Tahun 2020.
- 27 **Bukti PT-27** : Fotocopy **Surat Undangan Nomor 800/2130-PKAP.2/BKD/2020**, tanggal 25 September 2020.

Terkait Undangan Pengarahan Umum Secara Virtual dalam rangka Netralitas ASN dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

- 28 **Bukti PT-28** : Foto bantuan yang disalurkan oleh Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 29 **Bukti PT-29** : Fotocopy **Surat Edaran Gubernur Nomor 800/0904-PKAP.2/BKD/2020**, tanggal 14 April 2020 Perihal Himbauan bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam Rangka Meringankan Beban Masyarakat Terdampak Covid – 19.
- 30 **Bukti PT-30** : Fotocopy **Surat Himbauan No. 440/336-SEKR/DLH/2020**, tanggal 24 Maret 2020 Perihal Himbauan Peran Aktif dalam Pencegahan Pandemi COVID-19.
- 31 **Bukti PT-31** : Foto-foto utuh dari akun media sosial Instagram Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dengan nama akun @dishutprovkalsel.
- 32 **Bukti PT-32** : Fotocopy **Surat Edaran Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 360/194/KL/BPBD/2020**, Perihal Aksi Tanggap Darurat Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Di Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 20 Maret 2020.
- 33 **Bukti PT-33** : Fotocopy **Surat PT Wahana Baratama Mining No. 3255/KTT/WBM/III/2020**, tanggal 28 Maret 2020 tentang Pemberitahuan Penyampaian Tindak Lanjut Pelaksanaan Aksi Tanggap Darurat Penanganan Covid-19.
- 34 **Bukti PT-34** : **Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016** tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (“RPJMD”) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021.
- 35 **Bukti PT-35** : LAMPIRAN MODEL TT.1-KWK, tanggal 5 September 2020 tentang **Visi dan Misi Pihak Terkait** saat pendaftaran ke KPU.
- 36 **Bukti PT-36** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK di **Kabupaten Banjar**.
- 37 **Bukti PT-37** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK di **Kabupaten Barito Kuala**.

- 38 **Bukti PT-38** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK di **Kabupaten Tapin.**
- 39 **Bukti PT-39** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK di **Kabupaten Balangan.**
- 40 **Bukti PT-40** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK di **Kabupaten Tanah Bumbu.**
- 41 **Bukti PT-41** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK di **Kota Banjarbaru.**
- 42 **Bukti PT-42** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK di **Kota Banjarmasin.**
- 43 **Bukti PT-43** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK di **Kabupaten Tanah Laut.**
- 44 **Bukti PT-44** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK di **Kabupaten Kotabaru.**
- 45 **Bukti PT-45** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK di **Kabupaten Tabalong.**
- 46 **Bukti PT-46** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK di **Kabupaten Hulu Sungai Utara.**
- 47 **Bukti PT-47** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK di **Kabupaten Hulu Sungai Tengah.**
- 48 **Bukti PT-48** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK di **Kabupaten Hulu Sungai Selatan.**
- 49 **Bukti PT-49** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL PROVINSI-KWK di **Provinsi Kalimantan Selatan.**
- 50 **Bukti PT-50** : Fotocopy **Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 6/G/Pilkada/2018/PTTUN.Mks**, tanggal 21 Maret 2018.
- 51 **Bukti PT-51** : Fotocopy **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 250 K/TUN/PILKADA/2018**, tanggal 23 April 2018.
- 52 **Bukti PT-52** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Aluh-aluh, Kab. Banjar.**

- 53 **Bukti PT-53** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Kertak Hanyar, Kab. Banjar.**
- 54 **Bukti PT-54** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Gambut, Kab. Banjar.**
- 55 **Bukti PT-55** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Sungai Tabuk, Kab. Banjar.**
- 56 **Bukti PT-56** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Martapura, Kab. Banjar.**
- 57 **Bukti PT-57** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Karang Intan, Kab. Banjar.**
- 58 **Bukti PT-58** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Astambul, Kab. Banjar.**
- 59 **Bukti PT-59** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Simpang Empat, Kab. Banjar.**
- 60 **Bukti PT-60** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Pengarom, Kab. Banjar.**
- 61 **Bukti PT-61** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Sungai Pinang, Kab. Banjar.**
- 62 **Bukti PT-62** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Aranio, Kab. Banjar.**
- 63 **Bukti PT-63** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Mataraman, Kab. Banjar.**
- 64 **Bukti PT-64** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Beruntung Baru, Kab. Banjar.**
- 65 **Bukti PT-65** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Martapura Barat, Kab. Banjar.**
- 66 **Bukti PT-66** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Martapura Timur, Kab. Banjar.**
- 67 **Bukti PT-67** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Sambung Makmur, Kab. Banjar.**
- 68 **Bukti PT-68** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Telaga Bauntung, Kab. Banjar.**

- 69 **Bukti PT-69** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Tatah Makmur, Kab. Banjar.**
- 70 **Bukti PT-70** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kab. Banjar.**
- 71 **Bukti PT-71** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Bakambat, Kec. Aluh-aluh, Kab. Banjar.**
- 72 **Bukti PT-72** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Bakambat, Kec. Aluh-aluh, Kab. Banjar.**
- 73 **Bukti PT-73** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Pemurus, Kec. Aluh-aluh, Kab. Banjar.**
- 74 **Bukti PT-74** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 5 Desa Pemurus, Kec. Aluh-aluh, Kab. Banjar.**
- 75 **Bukti PT-75** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 6 Desa Pemurus, Kec. Aluh-aluh, Kab. Banjar.**
- 76 **Bukti PT-76** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Simpang Warga, Kec. Aluh-aluh, Kab. Banjar.**
- 77 **Bukti PT-77** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 5 Desa Simpang Warga, Kec. Aluh-aluh, Kab. Banjar.**
- 78 **Bukti PT-78** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Binipah, Kec. Aluh-aluh, Kab. Banjar.**
- 79 **Bukti PT-79** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Bunipah, Kec. Aluh-aluh, Kab. Banjar.**
- 80 **Bukti PT-80** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Bunipah, Kec. Aluh-aluh, Kab. Banjar.**
- 81 **Bukti PT-81** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Aluh-aluh Besar, Kec. Aluh-aluh, Kab. Banjar.**
- 82 **Bukti PT-82** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 6 Desa Aluh-aluh Besar, Kec. Aluh-aluh, Kab. Banjar.**
- 83 **Bukti PT-83** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Aluh-aluh Kecil, Kec. Aluh-aluh, Kab. Banjar.**
- 84 **Bukti PT-84** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Aluh-aluh Kecil, Kec. Aluh-aluh, Kab. Banjar.**

- 85 **Bukti PT-85** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Aluh-aluh Kecil, Kec. Aluh-aluh, Kab. Banjar.**
- 86 **Bukti PT-86** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Kuin Besar, Kec. Aluh-aluh, Kab. Banjar.**
- 87 **Bukti PT-87** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Kuin Besar, Kec. Aluh-aluh, Kab. Banjar.**
- 88 **Bukti PT-88** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Kuin Besar, Kec. Aluh-aluh, Kab. Banjar.**
- 89 **Bukti PT-89** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Terapu, Kec. Aluh-aluh, Kab. Banjar.**
- 90 **Bukti PT-90** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Labat Muara, Kec. Aluh-aluh, Kab. Banjar.**
- 91 **Bukti PT-91** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Aluh-aluh Kecil Muara, Kec. Aluh-aluh, Kab. Banjar.**
- 92 **Bukti PT-92** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Balimau, Kec. Aluh-aluh, Kab. Banjar.**
- 93 **Bukti PT-93** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Sungai Musang, Kec. Aluh-aluh, Kab. Banjar.**
- 94 **Bukti PT-94** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Sungai Musang, Kec. Aluh-aluh, Kab. Banjar.**
- 95 **Bukti PT-95** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 5 Desa Simpang Empat, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar.**
- 96 **Bukti PT-96** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Pasar Kamis, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar.**
- 97 **Bukti PT-97** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Belayung Baru, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar.**
- 98 **Bukti PT-98** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Sungai Kupang, Kec. Gambut, Kab. Banjar.**

- 99 **Bukti PT-99** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Makmur, Kec. Gambut, Kab. Banjar.**
- 100 **Bukti PT-100** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Tambak Sirang Darat, Kec. Gambut, Kab. Banjar.**
- 101 **Bukti PT-101** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Malintang, Kec. Gambut, Kab. Banjar.**
- 102 **Bukti PT-102** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 6 Desa Malintang, Kec. Gambut, Kab. Banjar.**
- 103 **Bukti PT-103** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Banyu Hirang, Kec. Gambut, Kab. Banjar.**
- 104 **Bukti PT-104** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Guntung Unjung, Kec. Gambut, Kab. Banjar.**
- 105 **Bukti PT-105** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Tambak Sirang Baru, Kec. Gambut, Kab. Banjar.**
- 106 **Bukti PT-106** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Tambak Sirang Baru, Kec. Gambut, Kab. Banjar.**
- 107 **Bukti PT-107** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 7 Desa Sungai Lulut, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar.**
- 108 **Bukti PT-108** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 22 Desa Sungai Lulut, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar.**
- 109 **Bukti PT-109** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 23 Desa Sungai Lulut, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar.**
- 110 **Bukti PT-110** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 6 Desa Sungai Tandipah, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar.**
- 111 **Bukti PT-111** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Gudang Hirang, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar.**

- 112 **Bukti PT-112** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 7 Desa Gudang Hirang, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar.**
- 113 **Bukti PT-113** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 9 Desa Gudang Hirang, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar.**
- 114 **Bukti PT-114** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 10 Desa Gudang Hirang, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar.**
- 115 **Bukti PT-115** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 11 Desa Gudang Hirang, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar.**
- 116 **Bukti PT-116** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 12 Desa Gudang Hirang, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar.**
- 117 **Bukti PT-117** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Sungai Pinang Lama, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar.**
- 118 **Bukti PT-118** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 5 Desa Sungai Pinang Lama, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar.**
- 119 **Bukti PT-119** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Pembantanan, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar.**
- 120 **Bukti PT-120** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 7 Desa Pembantanan, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar.**
- 121 **Bukti PT-121** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Sungai Tabuk Keramat, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar.**
- 122 **Bukti PT-122** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Sungai Tabuk Keramat, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar.**

- 123 **Bukti PT-123** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Lok Buntar, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar.**
- 124 **Bukti PT-124** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 6 Desa Lok Buntar, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar.**
- 125 **Bukti PT-125** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Gudang Tengah, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar.**
- 126 **Bukti PT-126** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Gudang Tengah, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar.**
- 127 **Bukti PT-127** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 5 Desa Gudang Tengah, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar.**
- 128 **Bukti PT-128** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 6 Desa Gudang Tengah, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar.**
- 129 **Bukti PT-129** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Penjambuan, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar.**
- 130 **Bukti PT-130** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Penjambuan, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar.**
- 131 **Bukti PT-131** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Sungai Pinang Baru, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar.**
- 132 **Bukti PT-132** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Sungai Pinang Baru, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar.**
- 133 **Bukti PT-133** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Pematang Panjang, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar.**
- 134 **Bukti PT-134** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Sungai Bangkal, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar.**

- 135 **Bukti PT-135** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Sungai Bangkal, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar.**
- 136 **Bukti PT-136** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Tajau Landung, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar.**
- 137 **Bukti PT-137** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Tajau Landung, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar.**
- 138 **Bukti PT-138** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Keraton, Kec. Martapura, Kab. Banjar.**
- 139 **Bukti PT-139** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 10 Desa Keraton, Kec. Martapura, Kab. Banjar.**
- 140 **Bukti PT-140** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 11 Desa Keraton, Kec. Martapura, Kab. Banjar.**
- 141 **Bukti PT-141** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 6 Desa Pasayangan, Kec. Martapura, Kab. Banjar.**
- 142 **Bukti PT-142** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 7 Desa Murung Keraton, Kec. Martapura, Kab. Banjar.**
- 143 **Bukti PT-143** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Pasayangan Selatan, Kec. Martapura, Kab. Banjar.**
- 144 **Bukti PT-144** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Tunggul Irang, Kec. Martapura, Kab. Banjar.**
- 145 **Bukti PT-145** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Tambak Baru, Kec. Martapura, Kab. Banjar.**
- 146 **Bukti PT-146** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Tungkanan, Kec. Martapura, Kab. Banjar.**
- 147 **Bukti PT-147** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Tungkanan, Kec. Martapura, Kab. Banjar.**

- 148 **Bukti PT-148** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Tambak Baru Ulu, Kec. Martapura, Kab. Banjar.**
- 149 **Bukti PT-149** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Tambak Baru Ulu, Kec. Martapura, Kab. Banjar.**
- 150 **Bukti PT-150** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Tambak Baru Ulu, Kec. Martapura, Kab. Banjar.**
- 151 **Bukti PT-151** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Bincau Muara, Kec. Martapura, Kab. Banjar.**
- 152 **Bukti PT-152** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Bincau Muara, Kec. Martapura, Kab. Banjar.**
- 153 **Bukti PT-153** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Tunggul Irang Ilir, Kec. Martapura, Kab. Banjar.**
- 154 **Bukti PT-154** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Jawa Laut, Kec. Martapura, Kab. Banjar.**
- 155 **Bukti PT-155** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Jawa Laut, Kec. Martapura, Kab. Banjar.**
- 156 **Bukti PT-156** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Pasayangan Barat, Kec. Martapura, Kab. Banjar.**
- 157 **Bukti PT-157** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Pasayangan Barat, Kec. Martapura, Kab. Banjar.**
- 158 **Bukti PT-158** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Tambak Baru Ilir, Kec. Martapura, Kab. Banjar.**
- 159 **Bukti PT-159** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Mandiangan Barat, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar.**

- 160 **Bukti PT-160** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 6 Desa Mandiangan Barat, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar.**
- 161 **Bukti PT-161** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Pandak Daun, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar.**
- 162 **Bukti PT-162** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Jingah Habang Hulu, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar.**
- 163 **Bukti PT-163** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Jingah Habang Hulu, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar.**
- 164 **Bukti PT-164** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Mali-mali, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar.**
- 165 **Bukti PT-165** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Mali-mali, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar.**
- 166 **Bukti PT-166** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Mali-mali, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar.**
- 167 **Bukti PT-167** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Mandikapau Timur, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar.**
- 168 **Bukti PT-168** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Mandikapau Timur, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar.**
- 169 **Bukti PT-169** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Mandikapau Timur, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar.**
- 170 **Bukti PT-170** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 5 Desa Awang Bangkal Barat, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar.**
- 171 **Bukti PT-171** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Sungai Besar, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar.**

- 172 **Bukti PT-172** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Mandiangin Timur, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar.**
- 173 **Bukti PT-173** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Sungai Arfat, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar.**
- 174 **Bukti PT-174** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Sungai Landas, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar.**
- 175 **Bukti PT-175** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Abirau, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar.**
- 176 **Bukti PT-176** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Pulau Nyiur, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar.**
- 177 **Bukti PT-177** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Mandikapau Barat, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar.**
- 178 **Bukti PT-178** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Mandikapau Barat, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar.**
- 179 **Bukti PT-179** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Balau, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar.**
- 180 **Bukti PT-180** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Balau, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar.**
- 181 **Bukti PT-181** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Jati Baru, Kec. Astambul, Kab. Banjar.**
- 182 **Bukti PT-182** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Jati Baru, Kec. Astambul, Kab. Banjar.**
- 183 **Bukti PT-183** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Jati Baru, Kec. Astambul, Kab. Banjar.**
- 184 **Bukti PT-184** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Jati Baru, Kec. Astambul, Kab. Banjar.**
- 185 **Bukti PT-185** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Pasar Jati, Kec. Astambul, Kab. Banjar.**

- 186 **Bukti PT-186** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Pasar Jati, Kec. Astambul, Kab. Banjar.**
- 187 **Bukti PT-187** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 6 Desa Pasar Jati, Kec. Astambul, Kab. Banjar.**
- 188 **Bukti PT-188** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 7 Desa Pasar Jati, Kec. Astambul, Kab. Banjar.**
- 189 **Bukti PT-189** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 8 Desa Pasar Jati, Kec. Astambul, Kab. Banjar.**
- 190 **Bukti PT-190** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Danau Salak, Kec. Astambul, Kab. Banjar.**
- 191 **Bukti PT-191** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Danau Salak, Kec. Astambul, Kab. Banjar.**
- 192 **Bukti PT-192** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Danau Salak, Kec. Astambul, Kab. Banjar.**
- 193 **Bukti PT-193** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 5 Desa Danau Salak, Kec. Astambul, Kab. Banjar.**
- 194 **Bukti PT-194** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 6 Desa Danau Salak, Kec. Astambul, Kab. Banjar.**
- 195 **Bukti PT-195** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 7 Desa Danau Salak, Kec. Astambul, Kab. Banjar.**
- 196 **Bukti PT-196** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Kaliukan, Kec. Astambul, Kab. Banjar.**
- 197 **Bukti PT-197** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Kaliukan, Kec. Astambul, Kab. Banjar.**
- 198 **Bukti PT-198** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Kaliukan, Kec. Astambul, Kab. Banjar.**
- 199 **Bukti PT-199** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Kaliukan, Kec. Astambul, Kab. Banjar.**
- 200 **Bukti PT-200** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Sungai Alat, Kec. Astambul, Kab. Banjar.**
- 201 **Bukti PT-201** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Pingaran Ulu, Kec. Astambul, Kab. Banjar.**

- 202 **Bukti PT-202** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Pingaran Ulu, Kec. Astambul, Kab. Banjar.**
- 203 **Bukti PT-203** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Astambul Kota, Kec. Astambul, Kab. Banjar.**
- 204 **Bukti PT-204** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Astambul Kota, Kec. Astambul, Kab. Banjar.**
- 205 **Bukti PT-205** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Sungai Tuan Ulu, Kec. Astambul, Kab. Banjar.**
- 206 **Bukti PT-206** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Banua Anyar Sungai Tuan, Kec. Astambul, Kab. Banjar.**
- 207 **Bukti PT-207** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Kalampian Ulu, Kec. Astambul, Kab. Banjar.**
- 208 **Bukti PT-208** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Kalampian Ulu, Kec. Astambul, Kab. Banjar.**
- 209 **Bukti PT-209** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Limamar, Kec. Astambul, Kab. Banjar.**
- 210 **Bukti PT-210** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Limamar, Kec. Astambul, Kab. Banjar.**
- 211 **Bukti PT-211** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Limamar, Kec. Astambul, Kab. Banjar.**
- 212 **Bukti PT-212** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 5 Desa Limamar, Kec. Astambul, Kab. Banjar.**
- 213 **Bukti PT-213** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Lok Gabang, Kec. Astambul, Kab. Banjar.**
- 214 **Bukti PT-214** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Lok Gabang, Kec. Astambul, Kab. Banjar.**
- 215 **Bukti PT-215** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Lok Gabang, Kec. Astambul, Kab. Banjar.**
- 216 **Bukti PT-216** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Lok Gabang, Kec. Astambul, Kab. Banjar.**

- 217 **Bukti PT-217** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Pematang Hambawang, Kec. Astambul, Kab. Banjar.**
- 218 **Bukti PT-218** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Simpang Empat, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar.**
- 219 **Bukti PT-219** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 7 Desa Simpang Empat, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar.**
- 220 **Bukti PT-220** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Lok Cantung, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar.**
- 221 **Bukti PT-221** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Tanah Intan, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar.**
- 222 **Bukti PT-222** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Tanah Intan, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar.**
- 223 **Bukti PT-223** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Tanah Intan, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar.**
- 224 **Bukti PT-224** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Sungai Raya, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar.**
- 225 **Bukti PT-225** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 5 Desa Sungai Raya, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar.**
- 226 **Bukti PT-226** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Sungkai, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar.**
- 227 **Bukti PT-227** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Sungai Langsung, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar.**

- 228 **Bukti PT-228** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Lawiran, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar.**
- 229 **Bukti PT-229** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Sungai Tabuk, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar.**
- 230 **Bukti PT-230** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Maniapun, Kec. Pengarom, Kab. Banjar.**
- 231 **Bukti PT-231** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Lok Tunggul, Kec. Pengarom, Kab. Banjar.**
- 232 **Bukti PT-232** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Lobang Baru, Kec. Pengarom, Kab. Banjar.**
- 233 **Bukti PT-233** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 5 Desa Pengaron, Kec. Pengarom, Kab. Banjar.**
- 234 **Bukti PT-234** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Benteng, Kec. Pengarom, Kab. Banjar.**
- 235 **Bukti PT-235** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Benteng, Kec. Pengarom, Kab. Banjar.**
- 236 **Bukti PT-236** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Alimukim, Kec. Pengarom, Kab. Banjar.**
- 237 **Bukti PT-237** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Panyiuran, Kec. Pengarom, Kab. Banjar.**
- 238 **Bukti PT-238** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Mangkauk, Kec. Pengarom, Kab. Banjar.**
- 239 **Bukti PT-239** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Mangkauk, Kec. Pengarom, Kab. Banjar.**
- 240 **Bukti PT-240** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 7 Desa Mangkauk, Kec. Pengarom, Kab. Banjar.**
- 241 **Bukti PT-241** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Lumpangi, Kec. Pengarom, Kab. Banjar.**
- 242 **Bukti PT-242** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Kupang Rejo, Kec. Sungai Pinang, Kab. Banjar.**

- 243 **Bukti PT-243** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Kupang Rejo, Kec. Sungai Pinang, Kab. Banjar.**
- 244 **Bukti PT-244** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Kupang Rejo, Kec. Sungai Pinang, Kab. Banjar.**
- 245 **Bukti PT-245** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Sungai Pinang, Kec. Sungai Pinang, Kab. Banjar.**
- 246 **Bukti PT-246** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 6 Desa Kahelaan, Kec. Sungai Pinang, Kab. Banjar.**
- 247 **Bukti PT-247** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Belimbing Baru, Kec. Sungai Pinang, Kab. Banjar.**
- 248 **Bukti PT-248** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Pakutik, Kec. Sungai Pinang, Kab. Banjar.**
- 249 **Bukti PT-249** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Sumber Harapan, Kec. Sungai Pinang, Kab. Banjar.**
- 250 **Bukti PT-250** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Tiwingan Lama, Kec. Ariano, Kab. Banjar.**
- 251 **Bukti PT-251** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Benua Riam, Kec. Ariano, Kab. Banjar.**
- 252 **Bukti PT-252** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Benua Riam, Kec. Ariano, Kab. Banjar.**
- 253 **Bukti PT-253** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Tiwingan Baru, Kec. Ariano, Kab. Banjar.**
- 254 **Bukti PT-254** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Baru, Kec. Mataraman, Kab. Banjar.**
- 255 **Bukti PT-255** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Baru, Kec. Mataraman, Kab. Banjar.**

- 256 **Bukti PT-256** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Baru, Kec. Mataraman, Kab. Banjar.**
- 257 **Bukti PT-257** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 6 Desa Baru, Kec. Mataraman, Kab. Banjar.**
- 258 **Bukti PT-258** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Pematang Danau, Kec. Mataraman, Kab. Banjar.**
- 259 **Bukti PT-259** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Pematang Danau, Kec. Mataraman, Kab. Banjar.**
- 260 **Bukti PT-260** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Pematang Danau, Kec. Mataraman, Kab. Banjar.**
- 261 **Bukti PT-261** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Pematang Danau, Kec. Mataraman, Kab. Banjar.**
- 262 **Bukti PT-262** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 5 Desa Pematang Danau, Kec. Mataraman, Kab. Banjar.**
- 263 **Bukti PT-263** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 6 Desa Pematang Danau, Kec. Mataraman, Kab. Banjar.**
- 264 **Bukti PT-264** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK **TPS 1 Desa Surian, Kec. Mataraman, Kab. Banjar.**
- 265 **Bukti PT-265** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK **TPS 2 Desa Surian, Kec. Mataraman, Kab. Banjar.**
- 266 **Bukti PT-266** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Mataraman, Kec. Mataraman, Kab. Banjar.**
- 267 **Bukti PT-267** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Bawahhan Selan, Kec. Mataraman, Kab. Banjar.**
- 268 **Bukti PT-268** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 7 Desa Bawahhan Selan, Kec. Mataraman, Kab. Banjar.**

- 269 **Bukti PT-269** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Takuti, Kec. Mataraman, Kab. Banjar.**
- 270 **Bukti PT-270** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Takuti, Kec. Mataraman, Kab. Banjar.**
- 271 **Bukti PT-271** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Takuti, Kec. Mataraman, Kab. Banjar.**
- 272 **Bukti PT-272** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 5 Desa Takuti, Kec. Mataraman, Kab. Banjar.**
- 273 **Bukti PT-273** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Pasiraman, Kec. Mataraman, Kab. Banjar.**
- 274 **Bukti PT-274** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Pasiraman, Kec. Mataraman, Kab. Banjar.**
- 275 **Bukti PT-275** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Lok Tamu, Kec. Mataraman, Kab. Banjar.**
- 276 **Bukti PT-276** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Lok Tamu, Kec. Mataraman, Kab. Banjar.**
- 277 **Bukti PT-277** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Sungai Jati, Kec. Mataraman, Kab. Banjar.**
- 278 **Bukti PT-278** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Sungai Jati, Kec. Mataraman, Kab. Banjar.**
- 279 **Bukti PT-279** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Pindahan Baru, Kec. Beruntung Baru, Kab. Banjar.**
- 280 **Bukti PT-280** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Handil Purai, Kec. Beruntung Baru, Kab. Banjar.**
- 281 **Bukti PT-281** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 6 Desa Kampung Baru, Kec. Beruntung Baru, Kab. Banjar.**
- 282 **Bukti PT-282** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Lawahan, Kec. Beruntung Baru, Kab. Banjar.**

- 283 **Bukti PT-283** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Lawahan, Kec. Beruntung Baru, Kab. Banjar.**
- 284 **Bukti PT-284** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Babirik, Kec. Beruntung Baru, Kab. Banjar.**
- 285 **Bukti PT-285** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Jambu Burung, Kec. Beruntung Baru, Kab. Banjar.**
- 286 **Bukti PT-286** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Jambu Burung, Kec. Beruntung Baru, Kab. Banjar.**
- 287 **Bukti PT-287** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Jambu Burung, Kec. Beruntung Baru, Kab. Banjar.**
- 288 **Bukti PT-288** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Tambak Padi, Kec. Beruntung Baru, Kab. Banjar.**
- 289 **Bukti PT-289** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Haur Kuning, Kec. Beruntung Baru, Kab. Banjar.**
- 290 **Bukti PT-290** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Jambu Raya, Kec. Beruntung Baru, Kab. Banjar.**
- 291 **Bukti PT-291** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Rumpiang, Kec. Beruntung Baru, Kab. Banjar.**
- 292 **Bukti PT-292** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Salat Makmur, Kec. Beruntung Baru, Kab. Banjar.**
- 293 **Bukti PT-293** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Sungai Batang Ilir, Kec. Martapura Barat, Kab. Banjar.**
- 294 **Bukti PT-294** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Sungai Batang Ilir, Kec. Martapura Barat, Kab. Banjar.**

- 295 **Bukti PT-295** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Sungai Rangas, Kec. Martapura Barat, Kab. Banjar.**
- 296 **Bukti PT-296** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Sungai Rangas, Kec. Martapura Barat, Kab. Banjar.**
- 297 **Bukti PT-297** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Penggalaman, Kec. Martapura Barat, Kab. Banjar.**
- 298 **Bukti PT-298** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Penggalaman, Kec. Martapura Barat, Kab. Banjar.**
- 299 **Bukti PT-299** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Keliling Benteng Ulu, Kec. Martapura Barat, Kab. Banjar.**
- 300 **Bukti PT-300** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Keliling Benteng Ulu, Kec. Martapura Barat, Kab. Banjar.**
- 301 **Bukti PT-301** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Keliling Benteng Ulu, Kec. Martapura Barat, Kab. Banjar.**
- 302 **Bukti PT-302** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 5 Desa Keliling Benteng Ulu, Kec. Martapura Barat, Kab. Banjar.**
- 303 **Bukti PT-303** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Sungai Rangas Ulu, Kec. Martapura Barat, Kab. Banjar.**
- 304 **Bukti PT-304** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Sungai Rangas Ulu, Kec. Martapura Barat, Kab. Banjar.**
- 305 **Bukti PT-305** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Sungai Rangas Ulu, Kec. Martapura Barat, Kab. Banjar.**

- 306 **Bukti PT-306** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Sungai Rangas Ulu, Kec. Martapura Barat, Kab. Banjar.**
- 307 **Bukti PT-307** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 5 Desa Sungai Rangas Ulu, Kec. Martapura Barat, Kab. Banjar.**
- 308 **Bukti PT-308** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 6 Desa Sungai Rangas Ulu, Kec. Martapura Barat, Kab. Banjar.**
- 309 **Bukti PT-309** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Sungai Rangas Hambuku, Kec. Martapura Barat, Kab. Banjar.**
- 310 **Bukti PT-310** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Sungai Rangas Hambuku, Kec. Martapura Barat, Kab. Banjar.**
- 311 **Bukti PT-311** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Keliling Benteng Tengah, Kec. Martapura Barat, Kab. Banjar.**
- 312 **Bukti PT-312** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Keliling Benteng Tengah, Kec. Martapura Barat, Kab. Banjar.**
- 313 **Bukti PT-313** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Keliling Benteng Tengah, Kec. Martapura Barat, Kab. Banjar.**
- 314 **Bukti PT-314** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Tangkas, Kec. Martapura Barat, Kab. Banjar.**
- 315 **Bukti PT-315** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Tangkas, Kec. Martapura Barat, Kab. Banjar.**
- 316 **Bukti PT-316** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Sungai Rangas Tengah, Kec. Martapura Barat, Kab. Banjar.**

- 317 **Bukti PT-317** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Pekauman, Kec. Martapura Timur, Kab. Banjar.**
- 318 **Bukti PT-318** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Pekauman, Kec. Martapura Timur, Kab. Banjar.**
- 319 **Bukti PT-319** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Pekauman, Kec. Martapura Timur, Kab. Banjar.**
- 320 **Bukti PT-320** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 5 Desa Pekauman, Kec. Martapura Timur, Kab. Banjar.**
- 321 **Bukti PT-321** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Antasan Senior, Kec. Martapura Timur, Kab. Banjar.**
- 322 **Bukti PT-322** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Antasan Senior, Kec. Martapura Timur, Kab. Banjar.**
- 323 **Bukti PT-323** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Tambak Anyar, Kec. Martapura Timur, Kab. Banjar.**
- 324 **Bukti PT-324** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Tambak Anyar, Kec. Martapura Timur, Kab. Banjar.**
- 325 **Bukti PT-325** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Melayu, Kec. Martapura Timur, Kab. Banjar.**
- 326 **Bukti PT-326** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Melayu, Kec. Martapura Timur, Kab. Banjar.**
- 327 **Bukti PT-327** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Melayu, Kec. Martapura Timur, Kab. Banjar.**
- 328 **Bukti PT-328** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 5 Desa Melayu, Kec. Martapura Timur, Kab. Banjar.**

- 329 **Bukti PT-329** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Melayu Ilir, Kec. Martapura Timur, Kab. Banjar.**
- 330 **Bukti PT-330** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Melayu Ilir, Kec. Martapura Timur, Kab. Banjar.**
- 331 **Bukti PT-331** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Akar Bagantung, Kec. Martapura Timur, Kab. Banjar.**
- 332 **Bukti PT-332** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Dalam Pagar, Kec. Martapura Timur, Kab. Banjar.**
- 333 **Bukti PT-333** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Dalam Pagar, Kec. Martapura Timur, Kab. Banjar.**
- 334 **Bukti PT-334** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Dalam Pagar, Kec. Martapura Timur, Kab. Banjar.**
- 335 **Bukti PT-335** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Tambak Anyar Ulu, Kec. Martapura Timur, Kab. Banjar.**
- 336 **Bukti PT-336** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 5 Desa Tambak Anyar Ulu, Kec. Martapura Timur, Kab. Banjar.**
- 337 **Bukti PT-337** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Pematang Baru, Kec. Martapura Timur, Kab. Banjar.**
- 338 **Bukti PT-338** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Pematang Baru, Kec. Martapura Timur, Kab. Banjar.**
- 339 **Bukti PT-339** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Akar Baru, Kec. Martapura Timur, Kab. Banjar.**

- 340 **Bukti PT-340** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Mekar, Kec. Martapura Timur, Kab. Banjar.**
- 341 **Bukti PT-341** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Tambak Anyar Ilir, Kec. Martapura Timur, Kab. Banjar.**
- 342 **Bukti PT-342** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Sungai Kitano, Kec. Martapura Timur, Kab. Banjar.**
- 343 **Bukti PT-343** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Pekauman Dalam, Kec. Martapura Timur, Kab. Banjar.**
- 344 **Bukti PT-344** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Pekauman Dalam, Kec. Martapura Timur, Kab. Banjar.**
- 345 **Bukti PT-345** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Antasan Senior Ilir, Kec. Martapura Timur, Kab. Banjar.**
- 346 **Bukti PT-346** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 6 Desa Madurejo, Kec. Sambung Makmur, Kab. Banjar.**
- 347 **Bukti PT-347** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Baliangin, Kec. Sambung Makmur, Kab. Banjar.**
- 348 **Bukti PT-348** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Baliangin, Kec. Sambung Makmur, Kab. Banjar.**
- 349 **Bukti PT-349** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Gunung Batu, Kec. Sambung Makmur, Kab. Banjar.**
- 350 **Bukti PT-350** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Gunung Batu, Kec. Sambung Makmur, Kab. Banjar.**

- 351 **Bukti PT-351** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Batang Banyu, Kec. Sambung Makmur, Kab. Banjar.**
- 352 **Bukti PT-352** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Sungai Lurus, Kec. Sambung Makmur, Kab. Banjar.**
- 353 **Bukti PT-353** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Sungai Lurus, Kec. Sambung Makmur, Kab. Banjar.**
- 354 **Bukti PT-354** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Batu Tanam, Kec. Sambung Makmur, Kab. Banjar.**
- 355 **Bukti PT-355** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Rantau Bujur, Kec. Talaga Bauntung, Kab. Banjar.**
- 356 **Bukti PT-356** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Tatah Layap, Kec. Tatah Makmur, Kab. Banjar.**
- 357 **Bukti PT-357** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Mekar Sari, Kec. Tatah Makmur, Kab. Banjar.**
- 358 **Bukti PT-358** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK **TPS 2 Desa Pamangkih Baru, Kec. Tatah Makmur, Kab. Banjar.**
- 359 **Bukti PT-359** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Tatah Jaruju, Kec. Tatah Makmur, Kab. Banjar.**
- 360 **Bukti PT-360** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Jaruju Laut, Kec. Tatah Makmur, Kab. Banjar.**
- 361 **Bukti PT-361** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Jaruju Laut, Kec. Tatah Makmur, Kab. Banjar.**
- 362 **Bukti PT-362** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Thaibah Raya, Kec. Tatah Makmur, Kab. Banjar.**
- 363 **Bukti PT-363** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Alak Padang, Kec. Cintapuri Darussalam, Kab. Banjar.**

- 364 **Bukti PT-364** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Alak Padang, Kec. Cintapuri Darussalam, Kab. Banjar.**
- 365 **Bukti PT-365** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Surian Hanyar, Kec. Cintapuri Darussalam, Kab. Banjar.**
- 366 **Bukti PT-366** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Keramat Mina, Kec. Cintapuri Darussalam, Kab. Banjar.**
- 367 **Bukti PT-367** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK **TPS 6 Desa Podok, Kec. Aluh-aluh, Kab. Banjar.**
- 368 **Bukti PT-368** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 22 Desa Tanjung Rema Darat, Kec. Martapura, Kab. Banjar.**
- 369 **Bukti PT-369** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 13 Desa Tanjung Rema Darat, Kec. Martapura, Kab. Banjar.**
- 370 **Bukti PT-370** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 17 Desa Tanjung Rema Darat, Kec. Martapura, Kab. Banjar.**
- 371 **Bukti PT-371** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 14 Desa Tanjung Rema Darat, Kec. Martapura, Kab. Banjar.**
- 372 **Bukti PT-372** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 16 Desa Tanjung Rema Darat, Kec. Martapura, Kab. Banjar.**
- 373 **Bukti PT-373** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 8 Desa Tanjung Rema Darat, Kec. Martapura, Kab. Banjar.**
- 374 **Bukti PT-374** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 19 Desa Tanjung Rema Darat, Kec. Martapura, Kab. Banjar.**

- 375 **Bukti PT-375** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 7 Desa Tanjung Rema, Kec. Martapura, Kab. Banjar.**
- 376 **Bukti PT-376** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 5 Desa Tanjung Rema, Kec. Martapura, Kab. Banjar.**
- 377 **Bukti PT-377** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Tanjung Rema, Kec. Martapura, Kab. Banjar.**
- 378 **Bukti PT-378** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 22 Desa Sungai Sipai, Kec. Martapura, Kab. Banjar.**
- 379 **Bukti PT-379** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 11 Desa Bincau, Kec. Martapura, Kab. Banjar.**
- 380 **Bukti PT-380** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 13 Desa Bincau, Kec. Martapura, Kab. Banjar.**
- 381 **Bukti PT-381** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 14 Desa Bincau, Kec. Martapura, Kab. Banjar.**
- 382 **Bukti PT-382** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 14 Desa Sekumpul, Kec. Martapura, Kab. Banjar.**
- 383 **Bukti PT-383** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Tunggul Irang Ilir, Kec. Martapura, Kab. Banjar.**
- 384 **Bukti PT-384** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Paramasan, Kab. Banjar.**
- 385 **Bukti PT-385** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Paramasan Bawah, Kec. Paramasan, Kab. Banjar.**
- 386 **Bukti PT-386** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Paramasan Bawah, Kec. Paramasan, Kab. Banjar.**
- 387 **Bukti PT-387** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 8 Desa Kertak Hanyar II, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar.**

- 388 **Bukti PT-388** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Simpang Empat, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar.**
- 389 **Bukti PT-389** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Sungai Tabuk Kota, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar.**
- 390 **Bukti PT-390** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 5 Desa Sungai Bakung, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar.**
- 391 **Bukti PT-391** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Banua Anyar Danau Salak, Kec. Astambul, Kab. Banjar.**
- 392 **Bukti PT-392** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 6 Desa Pingaran Ulu, Kec. Astambul, Kab. Banjar.**
- 393 **Bukti PT-393** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 12 Desa Keraton, Kec. Martapura, Kab. Banjar.**
- 394 **Bukti PT-394** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 5 Desa Sekumpul, Kec. Martapura, Kab. Banjar.**
- 395 **Bukti PT-395** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Paramasan Atas, Kec. Paramasan, Kab. Banjar.**
- 396 **Bukti PT-396** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Paramasan Bawah, Kec. Paramasan, Kab. Banjar.**
- 397 **Bukti PT-397** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Antaraku, Kec. Pengarom, Kab. Banjar.**
- 398 **Bukti PT-398** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Madurejo, Kec. Sambung Makmur, Kab. Banjar.**
- 399 **Bukti PT-399** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Madurejo, Kec. Sambung Makmur, Kab. Banjar.**

- 400 **Bukti PT-400** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 5 Desa Madurejo, Kec. Sambung Makmur, Kab. Banjar.**
- 401 **Bukti PT-401** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 5 Desa Batu Balian, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar.**
- 402 **Bukti PT-402** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Belimbing Lama, Kec. Sungai Pinang, Kab. Banjar.**
- 403 **Bukti PT-403** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Sumber Harapan, Kec. Sungai Pinang, Kab. Banjar.**
- 404 **Bukti PT-404** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Abumbun Jaya, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar.**
- 405 **Bukti PT-405** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Pulantan, Kec. Aluh-aluh, Kab. Banjar.**
- 406 **Bukti PT-406** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Cintapuri, Kec. Cintapuri Darussalam, Kab. Banjar.**
- 407 **Bukti PT-407** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Cintapuri, Kec. Cintapuri Darussalam, Kab. Banjar.**
- 408 **Bukti PT-408** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Cintapuri, Kec. Cintapuri Darussalam, Kab. Banjar.**
- 409 **Bukti PT-409** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Cintapuri, Kec. Cintapuri Darussalam, Kab. Banjar.**
- 410 **Bukti PT-410** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 5 Desa Cintapuri, Kec. Cintapuri Darussalam, Kab. Banjar.**

- 411 **Bukti PT-411** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 10 Desa Gambut Barat, Kec. Gambut, Kab. Banjar.**
- 412 **Bukti PT-412** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Penyambaran, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar.**
- 413 **Bukti PT-413** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Lihung, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar.**
- 414 **Bukti PT-414** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Lok Tamu, Kec. Mataraman, Kab. Banjar.**
- 415 **Bukti PT-415** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 21 Desa Tanjung Rema Darat, Kec. Martapura Barat, Kab. Banjar.**
- 416 **Bukti PT-416** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Angkipih, Kec. Paramasan, Kab. Banjar.**
- 417 **Bukti PT-417** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Alimukim, Kec. Pengarom, Kab. Banjar.**
- 418 **Bukti PT-418** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Panyiuran, Kec. Pengarom, Kab. Banjar.**
- 419 **Bukti PT-419** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 8 Desa Mangakauk, Kec. Pengarom, Kab. Banjar.**
- 420 **Bukti PT-420** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Gunung Batu, Kec. Sambung Makmur, Kab. Banjar.**
- 421 **Bukti PT-421** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Batu Tanam, Kec. Sambung Makmur, Kab. Banjar.**
- 422 **Bukti PT-422** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Batu Tanam, Kec. Sambung Makmur, Kab. Banjar.**
- 423 **Bukti PT-423** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Batang Banyu, Kec. Sambung Makmur, Kab. Banjar.**

- 424 **Bukti PT-424** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Madurejo, Kec. Sambung Makmur, Kab. Banjar.**
- 425 **Bukti PT-425** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Madurejo, Kec. Sambung Makmur, Kab. Banjar.**
- 426 **Bukti PT-426** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Pasar Baru, Kec. Sambung Makmur, Kab. Banjar.**
- 427 **Bukti PT-427** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Pasar Baru, Kec. Sambung Makmur, Kab. Banjar.**
- 428 **Bukti PT-428** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Batu Balian, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar.**
- 429 **Bukti PT-429** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Batu Balian, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar.**
- 430 **Bukti PT-430** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Batu Balian, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar.**
- 431 **Bukti PT-431** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 6 Desa Batu Balian, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar.**
- 432 **Bukti PT-432** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Belimbing Lama, Kec. Sungai Pinang, Kab. Banjar.**
- 433 **Bukti PT-433** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Sungai Pinang, Kec. Sungai Pinang, Kab. Banjar.**
- 434 **Bukti PT-434** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Sumber Baru, Kec. Sungai Pinang, Kab. Banjar.**

- 435 **Bukti PT-435** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Kahelaan, Kec. Sungai Pinang, Kab. Banjar.**
- 436 **Bukti PT-436** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Tungkap, Kec. Binuang, Kab. Tapin.**
- 437 **Bukti PT-437** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Tungkap, Kec. Binuang, Kab. Tapin.**
- 438 **Bukti PT-438** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Tungkap, Kec. Binuang, Kab. Tapin.**
- 439 **Bukti PT-439** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 8 Desa Tungkap, Kec. Binuang, Kab. Tapin.**
- 440 **Bukti PT-440** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 6 Kel. Binuang, Kec. Binuang, Kab. Tapin.**
- 441 **Bukti PT-441** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 8 Kel. Binuang, Kec. Binuang, Kab. Tapin.**
- 442 **Bukti PT-442** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 14 Kel. Binuang, Kec. Binuang, Kab. Tapin.**
- 443 **Bukti PT-443** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 18 Kel. Binuang, Kec. Binuang, Kab. Tapin.**
- 444 **Bukti PT-444** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 7 Desa Raya Belanti, Kec. Binuang, Kab. Tapin.**
- 445 **Bukti PT-445** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 10 Desa Raya Belanti, Kec. Binuang, Kab. Tapin.**
- 446 **Bukti PT-446** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Pualam Sari, Kec. Binuang, Kab. Tapin.**
- 447 **Bukti PT-447** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 5 Desa Pualam Sari, Kec. Binuang, Kab. Tapin.**
- 448 **Bukti PT-448** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Padang Sari, Kec. Binuang, Kab. Tapin.**
- 449 **Bukti PT-449** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Mekar Sari, Kec. Binuang, Kab. Tapin.**
- 450 **Bukti PT-450** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Mekar Sari, Kec. Binuang, Kab. Tapin.**

- 451 **Bukti PT-451** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Tungkap, Kec. Binuang, Kab. Tapin.**
- 452 **Bukti PT-452** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 5 Desa Tungkap, Kec. Binuang, Kab. Tapin.**
- 453 **Bukti PT-453** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 7 Desa Tungkap, Kec. Binuang, Kab. Tapin.**
- 454 **Bukti PT-454** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Gunung Batu, Kec. Binuang, Kab. Tapin.**
- 455 **Bukti PT-455** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Gunung Batu, Kec. Binuang, Kab. Tapin.**
- 456 **Bukti PT-456** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Gunung Batu, Kec. Binuang, Kab. Tapin.**
- 457 **Bukti PT-457** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Mekar Sari, Kec. Binuang, Kab. Tapin.**
- 458 **Bukti PT-458** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Batu Hapu, Kec. Hantungun, Kab. Tapin.**
- 459 **Bukti PT-459** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Batu Hapu, Kec. Hantungun, Kab. Tapin.**
- 460 **Bukti PT-460** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Karang Putih, Kec. Binuang, Kab. Tapin.**
- 461 **Bukti PT-461** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Karang Putih, Kec. Binuang, Kab. Tapin.**
- 462 **Bukti PT-462** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Raya Belanti, Kec. Binuang, Kab. Tapin.**
- 463 **Bukti PT-463** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Raya Belanti, Kec. Binuang, Kab. Tapin.**
- 464 **Bukti PT-464** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Raya Belanti, Kec. Binuang, Kab. Tapin.**
- 465 **Bukti PT-465** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Raya Belanti, Kec. Binuang, Kab. Tapin.**
- 466 **Bukti PT-466** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 6 Desa Raya Belanti, Kec. Binuang, Kab. Tapin.**

- 467 **Bukti PT-467** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 9 Desa Raya Belanti, Kec. Benuang, Kab. Tapin.**
- 468 **Bukti PT-468** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Kel. Benuang, Kec. Benuang, Kab. Tapin.**
- 469 **Bukti PT-469** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Kel. Benuang, Kec. Benuang, Kab. Tapin.**
- 470 **Bukti PT-470** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 11 Kel. Benuang, Kec. Benuang, Kab. Tapin.**
- 471 **Bukti PT-471** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 15 Kel. Benuang, Kec. Benuang, Kab. Tapin.**
- 472 **Bukti PT-472** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 17 Kel. Benuang, Kec. Benuang, Kab. Tapin.**
- 473 **Bukti PT-473** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Matang Batas, Kec. Hantungan, Kab. Tapin.**
- 474 **Bukti PT-474** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Burakai, Kec. Hantungan, Kab. Tapin.**
- 475 **Bukti PT-475** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa A. Yani Pura, Kec. Benuang, Kab. Tapin.**
- 476 **Bukti PT-476** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Padang Sari, Kec. Benuang, Kab. Tapin.**
- 477 **Bukti PT-477** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Asam Randah, Kec. Hantungan, Kab. Tapin.**
- 478 **Bukti PT-478** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Tabunganen, Kab. Barito.**
- 479 **Bukti PT-479** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Tabukan, Kab. Barito.**
- 480 **Bukti PT-480** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Tamban, Kab. Barito.**
- 481 **Bukti PT-481** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Jejangkit, Kab. Barito.**
- 482 **Bukti PT-482** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Alalak, Kab. Barito.**

- 483 **Bukti PT-483** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Anjir Muara, Kab. Barito.**
- 484 **Bukti PT-484** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Anjir Pasar, Kab. Barito.**
- 485 **Bukti PT-485** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Bakumpai, Kab. Barito.**
- 486 **Bukti PT-486** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Belawang, Kab. Barito.**
- 487 **Bukti PT-487** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Cerbon, Kab. Barito.**
- 488 **Bukti PT-488** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Kuripan, Kab. Barito.**
- 489 **Bukti PT-489** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Mandastana, Kab. Barito.**
- 490 **Bukti PT-490** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Marabahan, Kab. Barito.**
- 491 **Bukti PT-491** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Wanaraya, Kab. Barito.**
- 492 **Bukti PT-492** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Rantau Badauh, Kab. Barito.**
- 493 **Bukti PT-493** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Mekarsari, Kab. Barito.**
- 494 **Bukti PT-494** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Barambai, Kab. Barito.**
- 495 **Bukti PT-495** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 496 **Bukti PT-496** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 497 **Bukti PT-497** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Batang Alai Timur, Kab. Hulu Sungai Tengah.**

- 498 **Bukti PT-498** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 499 **Bukti PT-499** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 500 **Bukti PT-500** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 501 **Bukti PT-501** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 502 **Bukti PT-502** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 503 **Bukti PT-503** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 504 **Bukti PT-504** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Limpasu, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 505 **Bukti PT-505** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 506 **Bukti PT-506** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Babai, Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 507 **Bukti PT-507** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Babai, Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 508 **Bukti PT-508** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Babai, Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 509 **Bukti PT-509** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Bakapas, Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**

- 510 **Bukti PT-510** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Bakapas, Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 511 **Bukti PT-511** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Bakapas, Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 512 **Bukti PT-512** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Ayuung, Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 513 **Bukti PT-513** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Ayuung, Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 514 **Bukti PT-514** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 515 **Bukti PT-515** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 516 **Bukti PT-516** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 517 **Bukti PT-517** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 9 Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 518 **Bukti PT-518** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 10 Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 519 **Bukti PT-519** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 12 Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 520 **Bukti PT-520** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 15 Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**

- 521 **Bukti PT-521** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Kelurahan Barabai Barat, Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 522 **Bukti PT-522** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Banua Jingah, Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 523 **Bukti PT-523** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 5 Desa Banua Jingah, Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 524 **Bukti PT-524** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 6 Desa Banua Jingah, Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 525 **Bukti PT-525** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Kayu Bawang, Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 526 **Bukti PT-526** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Kayu Bawang, Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 527 **Bukti PT-527** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Kayu Bawang, Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 528 **Bukti PT-528** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Awang Besar, Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 529 **Bukti PT-529** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Awang Besar, Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 530 **Bukti PT-530** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Awang Besar, Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 531 **Bukti PT-531** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Pajukungan, Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**

- 532 **Bukti PT-532** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Pajukungan, Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 533 **Bukti PT-533** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 5 Desa Banua Binjai, Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 534 **Bukti PT-534** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Gambah, Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 535 **Bukti PT-535** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Gambah, Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 536 **Bukti PT-536** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Gambah, Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 537 **Bukti PT-537** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Benawa Tengah, Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 538 **Bukti PT-538** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Benawa Tengah, Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 539 **Bukti PT-539** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 8 Desa Benawa Tengah, Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 540 **Bukti PT-540** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 541 **Bukti PT-541** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 542 **Bukti PT-542** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**

- 543 **Bukti PT-543** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 5 Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 544 **Bukti PT-544** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 6 Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 545 **Bukti PT-545** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 9 Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 546 **Bukti PT-546** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Banua Budi, Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 547 **Bukti PT-547** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Banua Budi, Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 548 **Bukti PT-548** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Banua Budi, Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 549 **Bukti PT-549** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 550 **Bukti PT-550** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Kelurahan Barabai Selatan, Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 551 **Bukti PT-551** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Kelurahan Barabai Selatan, Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 552 **Bukti PT-552** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 6 Desa Bukat, Kecamatan Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 553 **Bukti PT-553** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Anduhum, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**

- 554 **Bukti PT-554** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Anduhum, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 555 **Bukti PT-555** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Anduhum, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 556 **Bukti PT-556** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Banua Rantau, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 557 **Bukti PT-557** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Banua Rantau, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 558 **Bukti PT-558** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Banua Rantau, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 559 **Bukti PT-559** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Kelurahan Birayang, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 560 **Bukti PT-560** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Birayang Surapati, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 561 **Bukti PT-561** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Birayang Timur, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 562 **Bukti PT-562** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Birayang Timur, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 563 **Bukti PT-563** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Cukan Lipai, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 564 **Bukti PT-564** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Cukan Lipai, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**

- 565 **Bukti PT-565** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Cukan Lipai, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 566 **Bukti PT-566** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Cukan Lipai, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 567 **Bukti PT-567** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Kapar, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 568 **Bukti PT-568** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Kapar, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 569 **Bukti PT-569** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Kapar, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 570 **Bukti PT-570** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Kapar, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 571 **Bukti PT-571** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Kias, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 572 **Bukti PT-572** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Kias, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 573 **Bukti PT-573** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Kias, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 574 **Bukti PT-574** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Kias, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 575 **Bukti PT-575** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Labuhan, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**

- 576 **Bukti PT-576** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Labuhan, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 577 **Bukti PT-577** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Limbar, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 578 **Bukti PT-578** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Limbar, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 579 **Bukti PT-579** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Lok Basar, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 580 **Bukti PT-580** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Lok Basar, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 581 **Bukti PT-581** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Lunjuk, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 582 **Bukti PT-582** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Lunjuk, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 583 **Bukti PT-583** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Lunjuk, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 584 **Bukti PT-584** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Mahela, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 585 **Bukti PT-585** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Mahela, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 586 **Bukti PT-586** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Paya, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**

- 587 **Bukti PT-587** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Paya, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 588 **Bukti PT-588** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Paya, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 589 **Bukti PT-589** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Rangas, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 590 **Bukti PT-590** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Rangas, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 591 **Bukti PT-591** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Rangas, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 592 **Bukti PT-592** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Tanah Habang, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 593 **Bukti PT-593** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Tanah Habang, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 594 **Bukti PT-594** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Tembuk Bahalang, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 595 **Bukti PT-595** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Tembuk Bahalang, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 596 **Bukti PT-596** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Wawai, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 597 **Bukti PT-597** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Wawai, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**

- 598 **Bukti PT-598** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Wawai Gardu, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 599 **Bukti PT-599** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Wawai Gardu, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 600 **Bukti PT-600** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Wawai Gardu, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 601 **Bukti PT-601** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Batu Perahu, Kecamatan Batang Alai Timur, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 602 **Bukti PT-602** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Batu Tangga, Kecamatan Batang Alai Timur, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 603 **Bukti PT-603** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Batu Tangga, Kecamatan Batang Alai Timur, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 604 **Bukti PT-604** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Batu Tangga, Kecamatan Batang Alai Timur, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 605 **Bukti PT-605** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Batu Tangga, Kecamatan Batang Alai Timur, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 606 **Bukti PT-606** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Hinas Kiri, Kecamatan Batang Alai Timur, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 607 **Bukti PT-607** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Nateh, Kecamatan Batang Alai Timur, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 608 **Bukti PT-608** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Nateh, Kecamatan Batang Alai Timur, Kab. Hulu Sungai Tengah.**

- 609 **Bukti PT-609** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Tandilang, Kecamatan Batang Alai Timur, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 610 **Bukti PT-610** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Tandilang, Kecamatan Batang Alai Timur, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 611 **Bukti PT-611** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Awang, Kecamatan Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 612 **Bukti PT-612** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Awang, Kecamatan Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 613 **Bukti PT-613** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Awang, Kecamatan Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 614 **Bukti PT-614** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Awang, Kecamatan Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 615 **Bukti PT-615** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Awang Baru, Kecamatan Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 616 **Bukti PT-616** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Awang Baru, Kecamatan Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 617 **Bukti PT-617** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Awang Baru, Kecamatan Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 618 **Bukti PT-618** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Awang Baru, Kecamatan Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 619 **Bukti PT-619** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Dangu, Kecamatan Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**

- 620 **Bukti PT-620** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Dangu, Kecamatan Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 621 **Bukti PT-621** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Hapingin, Kecamatan Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 622 **Bukti PT-622** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Hapingin, Kecamatan Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 623 **Bukti PT-623** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Hapingin, Kecamatan Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 624 **Bukti PT-624** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Haur Gading, Kecamatan Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 625 **Bukti PT-625** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Haur Gading, Kecamatan Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 626 **Bukti PT-626** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Haur Gading, Kecamatan Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 627 **Bukti PT-627** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Ilung, Kecamatan Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 628 **Bukti PT-628** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Ilung Pasar Lama, Kecamatan Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 629 **Bukti PT-629** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Ilung Pasar Lama, Kecamatan Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 630 **Bukti PT-630** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Ilung Pasar Lama, Kecamatan Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**

- 631 **Bukti PT-631** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Ilung Tengah, Kecamatan Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 632 **Bukti PT-632** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Ilung Tengah, Kecamatan Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 633 **Bukti PT-633** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Labunganak, Kecamatan Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 634 **Bukti PT-634** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Labunganak, Kecamatan Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 635 **Bukti PT-635** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Labunganak, Kecamatan Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 636 **Bukti PT-636** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Labunganak, Kecamatan Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 637 **Bukti PT-637** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Maringgih, Kecamatan Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 638 **Bukti PT-638** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Maringgih, Kecamatan Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 639 **Bukti PT-639** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Maringgih, Kecamatan Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 640 **Bukti PT-640** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Muara Rintis, Kecamatan Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 641 **Bukti PT-641** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Muara Rintis, Kecamatan Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**

- 642 **Bukti PT-642** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Muara Rintis, Kecamatan Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 643 **Bukti PT-643** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Muara Rintis, Kecamatan Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 644 **Bukti PT-644** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 5 Desa Muara Rintis, Kecamatan Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 645 **Bukti PT-645** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Sumanggi, Kecamatan Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 646 **Bukti PT-646** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Sumanggi, Kecamatan Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 647 **Bukti PT-647** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Sumanggi, Kecamatan Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 648 **Bukti PT-648** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Sumanggi Seberang, Kecamatan Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 649 **Bukti PT-649** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Sumanggi Seberang, Kecamatan Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 650 **Bukti PT-650** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Sumanggi Seberang, Kecamatan Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 651 **Bukti PT-651** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Telang, Kecamatan Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 652 **Bukti PT-652** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Telang, Kecamatan Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**

- 653 **Bukti PT-653** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Aluan, Kecamatan Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 654 **Bukti PT-654** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Aluan, Kecamatan Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 655 **Bukti PT-655** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Aluan, Kecamatan Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 656 **Bukti PT-656** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Aluan Besar, Kecamatan Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 657 **Bukti PT-657** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Aluan Besar, Kecamatan Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 658 **Bukti PT-658** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Aluan Besar, Kecamatan Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 659 **Bukti PT-659** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Aluan Mati, Kecamatan Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 660 **Bukti PT-660** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Aluan Mati, Kecamatan Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 661 **Bukti PT-661** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Aluan Mati, Kecamatan Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 662 **Bukti PT-662** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Aluan Sumur, Kecamatan Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 663 **Bukti PT-663** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Aluan Sumur, Kecamatan Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah.**

- 664 **Bukti PT-664** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Bakti, Kecamatan Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 665 **Bukti PT-665** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Bakti, Kecamatan Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 666 **Bukti PT-666** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Bakti, Kecamatan Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 667 **Bukti PT-667** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Bakti, Kecamatan Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 668 **Bukti PT-668** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Baru, Kecamatan Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 669 **Bukti PT-669** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Baru, Kecamatan Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 670 **Bukti PT-670** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Baru, Kecamatan Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 671 **Bukti PT-671** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Haliau, Kecamatan Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 672 **Bukti PT-672** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Haliau, Kecamatan Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 673 **Bukti PT-673** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Haliau, Kecamatan Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 674 **Bukti PT-674** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Kahakan, Kecamatan Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah.**

- 675 **Bukti PT-675** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Kahakan, Kecamatan Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 676 **Bukti PT-676** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Kahakan, Kecamatan Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 677 **Bukti PT-677** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 5 Desa Kahakan, Kecamatan Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 678 **Bukti PT-678** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Kalibaru, Kecamatan Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 679 **Bukti PT-679** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Kalibaru, Kecamatan Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 680 **Bukti PT-680** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Layuh, Kecamatan Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 681 **Bukti PT-681** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Layuh, Kecamatan Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 682 **Bukti PT-682** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Murung A, Kecamatan Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 683 **Bukti PT-683** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Murung A, Kecamatan Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 684 **Bukti PT-684** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Murung A, Kecamatan Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 685 **Bukti PT-685** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 5 Desa Murung A, Kecamatan Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah.**

- 686 **Bukti PT-686** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Pagat, Kecamatan Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 687 **Bukti PT-687** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Pantai Batung, Kecamatan Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 688 **Bukti PT-688** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Pantai Batung, Kecamatan Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 689 **Bukti PT-689** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Pantai Batung, Kecamatan Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 690 **Bukti PT-690** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Pantai Batung, Kecamatan Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 691 **Bukti PT-691** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 5 Desa Pantai Batung, Kecamatan Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 692 **Bukti PT-692** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Paya Besar, Kecamatan Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 693 **Bukti PT-693** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Paya Besar, Kecamatan Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 694 **Bukti PT-694** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Paya Besar, Kecamatan Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 695 **Bukti PT-695** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Alat, Kecamatan Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 696 **Bukti PT-696** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Alat, Kecamatan Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**

- 697 **Bukti PT-697** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Alat, Kecamatan Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 698 **Bukti PT-698** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Alat, Kecamatan Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 699 **Bukti PT-699** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 5 Desa Alat, Kecamatan Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 700 **Bukti PT-700** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Batu Tunggal, Kecamatan Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 701 **Bukti PT-701** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Bulayak, Kecamatan Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 702 **Bukti PT-702** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Bulayak, Kecamatan Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 703 **Bukti PT-703** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Hantakan, Kecamatan Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 704 **Bukti PT-704** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Hantakan, Kecamatan Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 705 **Bukti PT-705** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Haruan Dayak, Kecamatan Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 706 **Bukti PT-706** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Haruan Dayak, Kecamatan Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 707 **Bukti PT-707** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Kindingan, Kecamatan Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**

- 708 **Bukti PT-708** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Kindingan, Kecamatan Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 709 **Bukti PT-709** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Murung B, Kecamatan Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 710 **Bukti PT-710** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Murung B, Kecamatan Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 711 **Bukti PT-711** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Murung B, Kecamatan Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 712 **Bukti PT-712** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Murung B, Kecamatan Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 713 **Bukti PT-713** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 5 Desa Murung B, Kecamatan Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 714 **Bukti PT-714** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Pasting, Kecamatan Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 715 **Bukti PT-715** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Pasting, Kecamatan Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 716 **Bukti PT-716** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Pasting, Kecamatan Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 717 **Bukti PT-717** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Patikalain, Kecamatan Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 718 **Bukti PT-718** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Tilahan, Kecamatan Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**

- 719 **Bukti PT-719** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Tilahan, Kecamatan Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 720 **Bukti PT-720** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Tilahan, Kecamatan Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 721 **Bukti PT-721** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Tilahan, Kecamatan Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 722 **Bukti PT-722** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Andang, Kecamatan Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 723 **Bukti PT-723** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Barikin, Kecamatan Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 724 **Bukti PT-724** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Barikin, Kecamatan Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 725 **Bukti PT-725** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Barikin, Kecamatan Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 726 **Bukti PT-726** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Barikin, Kecamatan Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 727 **Bukti PT-727** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 5 Desa Barikin, Kecamatan Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 728 **Bukti PT-728** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Batu Panggung, Kecamatan Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 729 **Bukti PT-729** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Hapulang, Kecamatan Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**

- 730 **Bukti PT-730** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Haruyan, Kecamatan Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 731 **Bukti PT-731** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Haruyan Seberang, Kecamatan Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 732 **Bukti PT-732** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Haruyan Seberang, Kecamatan Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 733 **Bukti PT-733** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Haruyan Seberang, Kecamatan Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 734 **Bukti PT-734** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Lok Buntar, Kecamatan Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 735 **Bukti PT-735** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Mangunang, Kecamatan Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 736 **Bukti PT-736** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Mangunang, Kecamatan Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 737 **Bukti PT-737** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Mangunang Seberang, Kecamatan Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 738 **Bukti PT-738** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Mangunang Seberang, Kecamatan Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 739 **Bukti PT-739** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Mangunang Seberang, Kecamatan Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 740 **Bukti PT-740** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Pandanu, Kecamatan Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**

- 741 **Bukti PT-741** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Pandanu, Kecamatan Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 742 **Bukti PT-742** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Panggung, Kecamatan Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 743 **Bukti PT-743** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Panggung, Kecamatan Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 744 **Bukti PT-744** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Panggung, Kecamatan Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 745 **Bukti PT-745** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 5 Desa Panggung, Kecamatan Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 746 **Bukti PT-746** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Pengambau Hilir Dalam, Kecamatan Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 747 **Bukti PT-747** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Pengambau Hilir Dalam, Kecamatan Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 748 **Bukti PT-748** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Pengambau Hilir Dalam, Kecamatan Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 749 **Bukti PT-749** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Pengambau Hilir Luar, Kecamatan Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 750 **Bukti PT-750** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Pengambau Hilir Luar, Kecamatan Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 751 **Bukti PT-751** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Pengambau Hulu, Kecamatan Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**

- 752 **Bukti PT-752** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Pengambau Hulu, Kecamatan Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 753 **Bukti PT-753** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Pengambau Hulu, Kecamatan Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 754 **Bukti PT-754** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Sungai Harang, Kecamatan Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 755 **Bukti PT-755** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Sungai Harang, Kecamatan Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 756 **Bukti PT-756** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Tabat Padang, Kecamatan Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 757 **Bukti PT-757** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Tabat Padang, Kecamatan Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 758 **Bukti PT-758** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Teluk Masjid, Kecamatan Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 759 **Bukti PT-759** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Teluk Masjid, Kecamatan Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 760 **Bukti PT-760** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Teluk Masjid, Kecamatan Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 761 **Bukti PT-761** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Bangkal, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 762 **Bukti PT-762** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Bangkal, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**

- 763 **Bukti PT-763** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Batang Bahalang, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 764 **Bukti PT-764** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Banua Kepayang, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 765 **Bukti PT-765** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Durian Gantang, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 766 **Bukti PT-766** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Guha, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 767 **Bukti PT-767** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Guha, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 768 **Bukti PT-768** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Guha, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 769 **Bukti PT-769** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Jamil, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 770 **Bukti PT-770** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Jamil, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 771 **Bukti PT-771** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Jamil, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 772 **Bukti PT-772** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Jamil, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 773 **Bukti PT-773** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 5 Desa Jamil, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**

- 774 **Bukti PT-774** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Mahang Baru, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 775 **Bukti PT-775** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Mahang Baru, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 776 **Bukti PT-776** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Mahang Baru, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 777 **Bukti PT-777** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Mundar Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 778 **Bukti PT-778** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Mundar Kecamatan, Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 779 **Bukti PT-779** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Mundar Kecamatan, Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 780 **Bukti PT-780** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Mundar, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 781 **Bukti PT-781** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Murung Ta'al, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 782 **Bukti PT-782** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Murung Ta'al, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 783 **Bukti PT-783** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Panggang Marak, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 784 **Bukti PT-784** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Panggang Marak, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**

- 785 **Bukti PT-785** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Panggang Marak, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 786 **Bukti PT-786** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Panggang Marak, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 787 **Bukti PT-787** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Kelurahan Pantai Hambawang Barat, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 788 **Bukti PT-788** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Kelurahan Pantai Hambawang Barat, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 789 **Bukti PT-789** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 6 Kelurahan Pantai Hambawang Barat, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 790 **Bukti PT-790** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 7 Kelurahan Pantai Hambawang Barat, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 791 **Bukti PT-791** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 9 Kelurahan Pantai Hambawang Barat, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 792 **Bukti PT-792** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Pantai Hambawang Timur, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 793 **Bukti PT-793** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Sungai Jaranih, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 794 **Bukti PT-794** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Sungai Jaranih, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 795 **Bukti PT-795** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Sungai Jaranih, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**

- 796 **Bukti PT-796** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Sungai Rangas, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 797 **Bukti PT-797** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Ta'al, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 798 **Bukti PT-798** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Ta'al, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 799 **Bukti PT-799** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Tabudarat Hilir, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 800 **Bukti PT-800** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Tabudarat Hilir, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 801 **Bukti PT-801** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Tabudarat Hilir, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 802 **Bukti PT-802** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Tabudarat Hilir, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 803 **Bukti PT-803** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Tabudarat Hulu, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 804 **Bukti PT-804** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Tabudarat Hulu, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 805 **Bukti PT-805** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Tabudarat Hulu, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 806 **Bukti PT-806** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Tabudarat Hulu, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**

- 807 **Bukti PT-807** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Taras Padang, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 808 **Bukti PT-808** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Taras Padang, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 809 **Bukti PT-809** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 5 Desa Taras Padang, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 810 **Bukti PT-810** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 6 Desa Taras Padang, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 811 **Bukti PT-811** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Banua Kupang, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 812 **Bukti PT-812** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Banua Kupang, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 813 **Bukti PT-813** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Banua Kupang, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 814 **Bukti PT-814** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Binjai Pirua, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 815 **Bukti PT-815** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Binjai Pirua, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 816 **Bukti PT-816** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Binjai Pirua, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 817 **Bukti PT-817** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Binjai Pirua, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**

- 818 **Bukti PT-818** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 5 Desa Binjai Pirua, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 819 **Bukti PT-819** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 6 Desa Binjai Pirua, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 820 **Bukti PT-820** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Kadundung, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 821 **Bukti PT-821** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Kadundung, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 822 **Bukti PT-822** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Kasarangan, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 823 **Bukti PT-823** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Kasarangan, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 824 **Bukti PT-824** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Kasarangan, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 825 **Bukti PT-825** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Kasarangan, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 826 **Bukti PT-826** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Mantaas, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 827 **Bukti PT-827** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Mantaas, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 828 **Bukti PT-828** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Mantaas, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**

- 829 **Bukti PT-829** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 5 Desa Mantaas, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 830 **Bukti PT-830** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 6 Desa Mantaas, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 831 **Bukti PT-831** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Pahalatan, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 832 **Bukti PT-832** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Pahalatan, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 833 **Bukti PT-833** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Pemangkih, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 834 **Bukti PT-834** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Pemangkih, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 835 **Bukti PT-835** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 5 Desa Pemangkih, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 836 **Bukti PT-836** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 7 Desa Pemangkih, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 837 **Bukti PT-837** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Pemangkih Seberang, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 838 **Bukti PT-838** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Pemangkih Seberang, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 839 **Bukti PT-839** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Pemangkih Seberang, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**

- 840 **Bukti PT-840** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Perumahan, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 841 **Bukti PT-841** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Perumahan, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 842 **Bukti PT-842** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Rantau Bujur, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 843 **Bukti PT-843** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Rantau Keminting, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 844 **Bukti PT-844** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Rantau Keminting, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 845 **Bukti PT-845** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Rantau Keminting, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 846 **Bukti PT-846** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 5 Desa Rantau Keminting, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 847 **Bukti PT-847** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Samhurang, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 848 **Bukti PT-848** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Samhurang, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 849 **Bukti PT-849** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Samhurang, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 850 **Bukti PT-850** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**

- 851 **Bukti PT-851** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 852 **Bukti PT-852** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 853 **Bukti PT-853** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 5 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 854 **Bukti PT-854** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 6 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 855 **Bukti PT-855** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 7 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 856 **Bukti PT-856** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 8 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 857 **Bukti PT-857** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Tabat, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 858 **Bukti PT-858** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Tabat, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 859 **Bukti PT-859** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Tabat, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 860 **Bukti PT-860** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Tabat, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 861 **Bukti PT-861** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Tungkup, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**

- 862 **Bukti PT-862** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Tungkup, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 863 **Bukti PT-863** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Abung, Kecamatan Limpasu, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 864 **Bukti PT-864** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Abung, Kecamatan Limpasu, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 865 **Bukti PT-865** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Abung, Kecamatan Limpasu, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 866 **Bukti PT-866** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Abung Surapati, Kecamatan Limpasu, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 867 **Bukti PT-867** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Abung Surapati, Kecamatan Limpasu, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 868 **Bukti PT-868** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Hawang, Kecamatan Limpasu, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 869 **Bukti PT-869** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Hawang, Kecamatan Limpasu, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 870 **Bukti PT-870** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Hawang, Kecamatan Limpasu, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 871 **Bukti PT-871** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Kabang, Kecamatan Limpasu, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 872 **Bukti PT-872** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Kabang, Kecamatan Limpasu, Kab. Hulu Sungai Tengah.**

- 873 **Bukti PT-873** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Karatungan, Kecamatan Limpasu, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 874 **Bukti PT-874** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Karatungan, Kecamatan Limpasu, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 875 **Bukti PT-875** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Karatungan, Kecamatan Limpasu, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 876 **Bukti PT-876** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Karau, Kecamatan Limpasu, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 877 **Bukti PT-877** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Karau, Kecamatan Limpasu, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 878 **Bukti PT-878** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Karau, Kecamatan Limpasu, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 879 **Bukti PT-879** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Karau, Kecamatan Limpasu, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 880 **Bukti PT-880** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Limpasu, Kecamatan Limpasu, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 881 **Bukti PT-881** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Limpasu, Kecamatan Limpasu, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 882 **Bukti PT-882** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Limpasu, Kecamatan Limpasu, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 883 **Bukti PT-883** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Limpasu, Kecamatan Limpasu, Kab. Hulu Sungai Tengah.**

- 884 **Bukti PT-884** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 5 Desa Limpasu, Kecamatan Limpasu, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 885 **Bukti PT-885** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Pauh, Kecamatan Limpasu, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 886 **Bukti PT-886** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Pauh, Kecamatan Limpasu, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 887 **Bukti PT-887** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Tapuk, Kecamatan Limpasu, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 888 **Bukti PT-888** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Tapuk, Kecamatan Limpasu, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 889 **Bukti PT-889** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Tapuk, Kecamatan Limpasu, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 890 **Bukti PT-890** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Banua Batung, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 891 **Bukti PT-891** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Banua Batung, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 892 **Bukti PT-892** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Banua Batung, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 893 **Bukti PT-893** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Banua Hanyar, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 894 **Bukti PT-894** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Banua Hanyar, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**

- 895 **Bukti PT-895** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 5 Desa Banua Hanyar, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 896 **Bukti PT-896** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 6 Desa Banua Hanyar, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 897 **Bukti PT-897** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Buluan, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 898 **Bukti PT-898** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Buluan, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 899 **Bukti PT-899** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Buluan, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 900 **Bukti PT-900** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Buluan, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 901 **Bukti PT-901** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Hilir Banua, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 902 **Bukti PT-902** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Hilir Banua, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 903 **Bukti PT-903** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Hilir Banua, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 904 **Bukti PT-904** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Hulu Rasau, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 905 **Bukti PT-905** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Jaranih, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**

- 906 **Bukti PT-906** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Jaranih, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 907 **Bukti PT-907** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Jaranih, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 908 **Bukti PT-908** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Jatuh, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 909 **Bukti PT-909** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Jatuh, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 910 **Bukti PT-910** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Kambat Selatan, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 911 **Bukti PT-911** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Kambat Selatan, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 912 **Bukti PT-912** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Kambat Utara, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 913 **Bukti PT-913** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Kambat Utara, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 914 **Bukti PT-914** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Kambat Utara, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 915 **Bukti PT-915** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Kayu Rabah, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 916 **Bukti PT-916** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Kayu Rabah, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**

- 917 **Bukti PT-917** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Kayu Rabah, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 918 **Bukti PT-918** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Kayu Rabah, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 919 **Bukti PT-919** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 5 Desa Kayu Rabah, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 920 **Bukti PT-920** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 6 Desa Kayu Rabah, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 921 **Bukti PT-921** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 7 Desa Kayu Rabah, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 922 **Bukti PT-922** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Mahang Matang Landung, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 923 **Bukti PT-923** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Mahang Matang Landung, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 924 **Bukti PT-924** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Mahang Putat, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 925 **Bukti PT-925** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Mahang Putat, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 926 **Bukti PT-926** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Masiraan, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 927 **Bukti PT-927** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Matang Ginalun, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**

- 928 **Bukti PT-928** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 6 Desa Matang Ginalun, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 929 **Bukti PT-929** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Plajau, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 930 **Bukti PT-930** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Setiap, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 931 **Bukti PT-931** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Setiap, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 932 **Bukti PT-932** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Setiap, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 933 **Bukti PT-933** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Setiap, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 934 **Bukti PT-934** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 1 Desa Walatung, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 935 **Bukti PT-935** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 2 Desa Walatung, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 936 **Bukti PT-936** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 3 Desa Walatung, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 937 **Bukti PT-937** : Fotocopy FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di **TPS 4 Desa Walatung, Kecamatan Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.**
- 938 **Bukti PT-938** : **Laporan dengan Nomor: 002/PL/PG/Kota/22.01/XII/2020** dari Pelapor a.n Muhammad Isrof Parhani.

- 939 **Bukti PT-939** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.**
- 940 **Bukti PT-940** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.**
- 941 **Bukti PT-941** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.**
- 942 **Bukti PT-942** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kelurahan Pekauaman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.**
- 943 **Bukti PT-943** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kelurahan Kelayan Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.**
- 944 **Bukti PT-944** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.**
- 945 **Bukti PT-945** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kelurahan Kelayan Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.**
- 946 **Bukti PT-946** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.**
- 947 **Bukti PT-947** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.**
- 948 **Bukti PT-948** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.**
- 949 **Bukti PT-949** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.**

- 950 Bukti PT-950** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.**
- 951 Bukti PT-951** : Fotocopy FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di **Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.**
- 952 Bukti PT-952** : Fotocopy Surat Mandat No. SM-017/TKD-PBM/KS/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang pemberian Mandat kepada Bapak Syaifullah untuk menjadi Saksi dalam Rapat Rekapitulasi di Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.
- 953 Bukti PT-953** : Fotocopy Surat Mandat No. 003/BNJ-MDT-KPU/TKP-PBM/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020 tentang pemberian Mandat kepada Ibu Hamdiah, S.Ag untuk menjadi Saksi dalam Rapat Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Banjar.
- 954 Bukti PT-954** : Fotocopy Surat Mandat No. A-016/SM-TKD-PBM/TPN/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang pemberian Mandat kepada Bapak Ir. Muhammad Ihsan untuk menjadi saksi dalam Rapat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Tapin.
- 955 Bukti PT-955** : Fotocopy Surat Mandat No. 003/BTL-MDT-KPU.KAB/TKP-PBM/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang pemberian mandat kepada Bapak H. Abdullah Hair untuk menjadi saksi dalam rapat Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Barito Kuala
- 956 Bukti PT-956** : Fotocopy Surat Mandat No. 245/TPBM/HST/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang pemberian Mandat kepada Bapak Alamsyah untuk menjadi saksi dalam rapat Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- 957 Bukti PT-957** : Fotocopy Surat Mandat No.011/A/TKD-PBM/BJM/KS/XII/2020 14 Desember 2020 tentang pemberian mandat kepada Bapak Noor Ipansyah untuk menjadi saksi dalam Rapat Rekapitulasi di tingkat Kota Banjarmasin.
- 958 Bukti PT-958** : Fotocopy Surat Pernyataan Ibu Siti Muriyani selaku kepala dinas sosial Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 4 Februari 2021

- 959 Bukti PT-959** : Fotocopy Surat Pernyataan Bapak Gusnanda Effendi selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 4 Februari 2021
- 960 Bukti PT-960** : Fotocopy Surat Pernyataan Bapak Syarif Mauliddin Nur selaku pelaksana Koordinator Lapangan Pembagian Sembako di Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 4 Februari 2021
- 961 Bukti PT-961** : Salinan Putusan Nomor 178-PKE-DKPP/XI/2020, Putusan Nomor 179-PKE-DKPP/XI/2020, DKPP RI tanggal 10 Februari 2021
- 962 Bukti PT-962** : Fotokopi KTP atas nama Syarif Mauliding Nur S.Sos
- 963 Bukti PT-963** : Fotokopi KTP atas nama Gusnanda Effendi S.Pd MM
- 964 Bukti PT-964** : Fotokopi KTP atas nama Siti Nuriyani, DRA
- 945 Bukti PT-965** : Fotokopi Surat Pernyataan Abdul Muthalib
- 966 Bukti PT-966** : Fotokopi KTP atas nama Abdul Muthalib

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 22 Februari 2021 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Syaifullah

- Saksi adalah wakil sekretaris tim kampanye provinsi.
- Bahwa saat rekap di tingkat provinsi, saksi Pemohon hadir dan ada beberapa catatan khusus terkait dengan pencocokan angka dan tidak ada yang sifatnya substansial dan saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan.
- Bahwa saksi mengetahui terkait berbagai laporan yang dilakukan Pemohon ke Bawaslu namun tidak ada yang ditindaklanjuti.

2. Hamdiah

- Bahwa saat rapat pleno di Kabupaten Banjar saksi pemohon Candra Susilo tidak mengajukan keberatan.
- Bahwa ada laporan pelanggaran di TPS 8 Desa Pembatanan namun sudah dilakukan PSU akibat surat suara yang telah di coblos terlebih dahulu.
- Bahwa dalam rapat pleno tidak ada pembahasan tentang suara bertambah atau berkurang.
- Bahwa surat suara yang dicoblos duluan adalah untuk paslon 01.

- Bahwa menurut saksi coblos duluan tersebut dilakukan pagi hari sebelum pelaksanaan pemilihan.
- Saksi tidak tahu bahwa ada rekomendasi dai Bawaslu terkait sanksi.

3. Muhammad Ihsan

- Bahwa saat rapat pleno di Kabupaten Tapin tidak ada kejadian khusus dan saksi Pemohon juga hadir dan tidak mengajukan keberatan.
- Bahwa dalam pilkada 5 tahun lalu di TPS yang 100% dimenangkan paslon Muhidin.
- Bahwa saksi mendengar tentang di beberapa TPS di Kelurahan Binuang yang pemilihnya sudah meninggal namun termuat form dalam C daftar hadir atau surat suaranya tercoblos.
- Bahwa saksi menerima laporan terkait info TPS dari saksi di tingkat TPS.

4. Abdullah Hair

- Bahwa di Kab, Barito Kuala yang menang adalah Paslon 01.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang adanya pelanggaran pilkada.
- Bahwa saat rapat pleno di kabupaten tidak ada keberatan dari saksi pemohon.
- Bahwa menurut saksi tidak ada tim saksi yang membagikan uang.

5. Alamsyah

- Bahwa saat rapat pleno di Kab Hulu Sungai Tengah tidak ada keberatan dari saksi Pemohon dan yang menang adalah Paslon 02.
- Bahwa saat rapat pleno tidak ada kejadian khusus dari Bawaslu.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan **Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan**, sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. HASIL PENGAWASAN ATAS POKOK PERMOHONAN TERHADAP DUGAAN PENGHITUNGAN YANG ADIL DAN SEHARUSNYA.

Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan pengawasan diantaranya sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 tingkat Provinsi pada tanggal 18 Desember 2020 bertempat di Hotel Golden Tulip Banjarmasin, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H. dan H. Muhidin	851.822
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D dan Drs. H. Difriadi	843.695

b. Bahwa terhadap pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 terdapat beberapa catatan kejadian khusus dan/atau saran perbaikan dari hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Pada saat pembacaan dan penetapan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, diikuti dan disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, sedangkan Saksi Pemohon tidak berhadir / tidak mengikuti pembacaan tersebut. **(Bukti PK-1);**

2. HASIL PENGAWASAN ATAS POKOK PERMOHONAN TERHADAP DUGAAN DILANGGARNYA PRINSIP PEMILU YANG LANGSUNG, UMUM, BEBAS DAN RAHASIA SERTA JUJUR DAN ADIL.

Hasil Pengawasan di Kecamatan Binuang dan Hantungun, Kabupaten Tapin

TABEL 1
Perolehan Suara Tingkat TPS di Kecamatan Binuang

TPS DENGAN PARTISIPASI PEMILIH 100%											
NO	Kab	Kec	Kel/Desa	TPS	DPT, DPPh, dan DP Tb	Paslon1	Paslon2	Suara Tidak Sah	Total Pengguna Suara	(%) pengguna hak pilih	Jumlah Surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan
1	TAPIN	BINUANG	BINUANG	TPS 1	231	231	0	0	231	100 %	6
2	TAPIN	BINUANG	BINUANG	TPS 6	224	207	7	10	224	100 %	6
3	TAPIN	BINUANG	BINUANG	TPS 8	217	211	2	4	217	100 %	6
4	TAPIN	BINUANG	BINUANG	TPS 12	194	194	0	0	194	100 %	5
5	TAPIN	BINUANG	BINUANG	TPS 13	211	207	0	4	211	100 %	6
6	TAPIN	BINUANG	BINUANG	TPS 14	265	247	2	16	265	100 %	7
7	TAPIN	BINUANG	BINUANG	TPS 16	327	306	0	21	327	100 %	9
8	TAPIN	BINUANG	BINUANG	TPS 18	303	298	5	0	303	100 %	8
9	TAPIN	BINUANG	MEKARSA RI	TPS 1	178	169	5	4	178	100 %	5

10	TAPIN	BINUANG	MEKARSA RI	TPS 3	163	159	1	3163	100 %	5
11	TAPIN	BINUANG	PADANG SARI	TPS 2	154	137	16	1154	100 %	4
12	TAPIN	BINUANG	PUALAM SARI	TPS 1	225	217	0	8225	100 %	6
13	TAPIN	BINUANG	PUALAM SARI	TPS 2	188	185	0	3188	100 %	5
14	TAPIN	BINUANG	PUALAM SARI	TPS 3	452	436	16	0452	100 %	12
15	TAPIN	BINUANG	PUALAM SARI	TPS 4	263	253	0	10263	100 %	7
16	TAPIN	BINUANG	PUALAM SARI	TPS 5	329	297	29	3329	100 %	9
17	TAPIN	BINUANG	RAYA BELANTI	TPS 5	238	237	0	1238	100 %	6
18	TAPIN	BINUANG	RAYA BELANTI	TPS 7	374	328	46	0374	100 %	10
19	TAPIN	BINUANG	RAYA BELANTI	TPS 10	121	114	6	1121	100 %	4
20	TAPIN	BINUANG	TUNGKAP	TPS 1	471	405	29	37471	100 %	12
21	TAPIN	BINUANG	TUNGKAP	TPS 2	400	367	4	29400	100 %	9
22	TAPIN	BINUANG	TUNGKAP	TPS 3	329	309	16	4329	100 %	7
23	TAPIN	BINUANG	TUNGKAP	TPS 6	218	203	0	15218	100 %	6
24	TAPIN	BINUANG	TUNGKAP	TPS 8	326	310	6	10326	100 %	9
TOTAL								6027		190
SELISIH SUARA										5837

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Petugas Pengawas TPS 1 Kelurahan Binuang, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 2 tidak berhadir. **(Bukti PK-02);**-----
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Petugas Pengawas TPS 6 Kelurahan Binuang, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 2 tidak berhadir. **(Bukti PK-03);**-----
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Petugas Pengawas TPS 8 Kelurahan Binuang, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 2 tidak berhadir. **(Bukti PK-04);**-----

- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Petugas Pengawas TPS 12 Kelurahan Binuang, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 2 tidak berhadir. **(Bukti PK-05);**-----
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Petugas Pengawas TPS 13 Kelurahan Binuang, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 2 tidak berhadir. **(Bukti PK-06);**-----
- f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Petugas Pengawas TPS 14 Kelurahan Binuang, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 2 tidak berhadir. **(Bukti PK-07);**-----
- g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Petugas Pengawas TPS 16 Kelurahan Binuang, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 1 hadir atas nama Herliani dan saksi paslon 2 hadir atas nama M. Feri. **(Bukti PK-08);**-----
- h. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Petugas Pengawas TPS 18 Kelurahan Binuang, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 2 tidak berhadir. **(Bukti PK-09);**-----
- i. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Petugas Pengawas TPS 1 Desa Mekar Sari, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 2 tidak berhadir. **(BuktiPK-10);**--
- j. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Petugas Pengawas TPS 3 Desa Mekar Sari, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 2 tidak berhadir. **(BuktiPK-11);**--
- k. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Petugas Pengawas TPS 2 Desa PadangSari, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 2 tidak berhadir. **(BuktiPK-12);**--

- l. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Petugas Pengawas TPS 1 Desa PualamSari, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 2 tidak berhadir. **(BuktiPK-13);**--

- m. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Petugas Pengawas TPS 2 Desa PualamSari, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 2 hadir bermandat. **(Bukti PK-14);**-----
- n. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Petugas Pengawas TPS 3 Desa PualamSari, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 2 tidak berhadir. **(BuktiPK-15);**--

- o. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Petugas Pengawas TPS 4 Desa PualamSari, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 2 tidak berhadir. **(BuktiPK-16);**--

- p. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Petugas Pengawas TPS 5 Desa PualamSari, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 2 tidak berhadir. **(BuktiPK-17);**--

- q. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Petugas Pengawas TPS 5 Kelurahan Raya Belanti, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 2 tidak berhadir. **(Bukti PK-18)**;------
- r. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Petugas Pengawas TPS 7 Kelurahan Raya Belanti, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 2 tidak berhadir. **(Bukti PK-19)**;------
- s. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Petugas Pengawas TPS 10 Kelurahan Raya Belanti, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 2 tidak berhadir. **(Bukti PK-20)**;------
- t. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Petugas Pengawas TPS 1 Desa Tungkap, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 2 tidak berhadir. **(Bukti PK-21)**;-

- u. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Petugas Pengawas TPS 2 Desa Tungkap, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 2 tidak berhadir. **(Bukti PK-22)**;-

- v. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Petugas Pengawas TPS 3 Desa Tungkap, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 2 tidak berhadir. **(Bukti PK-23)**;-

- w. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Petugas Pengawas TPS 6 Desa Tungkap, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 2 tidak berhadir. **(Bukti PK-24)**;-
- x. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Petugas Pengawas TPS 8 Desa Tungkap, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 2 tidak hadirbermandat. **(Bukti PK-25)**;------

TABEL 2
Perolehan Suara Tingkat TPS di Kecamatan Binuang

TPS DENGAN KEHADIRAN MENDEKATI 100%											
No	Kabupaten	Kecamatan	Kel/Desa	TPS	DPT, DPPh, dan DPTb	Paslon 1	Paslon 2	Suaa Tidak Sah	Total Pengguna Suara	(%) Pengguna hakpilih	Jumlah Surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan
1	TAPIN	Binuang	A.Yani Pura	TPS3	289	238	16	4	258	89.3%	39
2	TAPIN	Binuang	Binuang	TPS2	312	278	0	19	297	95.2%	23
3	TAPIN	Binuang	Binuang	TPS 3	412	340	31	4	375	91.0%	48

4	TAPIN	Binuang	Binuang	TPS 4	380	325	28	10	363	95.5%	27
5	TAPIN	Binuang	Binuang	TPS 11	275	220	30	8	258	93.8%	24
6	TAPIN	Binuang	Binuang	TPS 15	215	176	3	12	191	88.8%	30
7	TAPIN	Binuang	Binuang	TPS 17	310	249	23	3	275	88.7%	43
8	TAPIN	Binuang	Gunung Batu	TPS 1	396	360	25	1	386	97.5%	19
9	TAPIN	Binuang	Gunung Batu	TPS 2	210	203	3	3	209	99.5%	7
10	TAPIN	Binuang	Gunung Batu	TPS 3	231	224	1	0	225	97.4%	13
11	TAPIN	Binuang	Karangan Putih	TPS 1	442	379	38	17	434	98.2%	20
12	TAPIN	Binuang	Karangan Putih	TPS2	424	315	52	14	381	89.9%	54
13	TAPIN	Binuang	Mekarsari	TPS2	267	245	18	1	264	98.9%	10
14	TAPIN	Binuang	Padang Sari	TPS 1	275	208	36	1	245	89.1%	37
15	TAPIN	Binuang	Raya Belanti	TPS 1	345	302	15	13	330	95.7%	18
16	TAPIN	Binuang	Raya Belanti	TPS 2	236	216	10	0	226	95.8%	16
17	TAPIN	Binuang	Raya Belanti	TPS 3	388	371	5	0	376	96.9%	21
18	TAPIN	Binuang	Raya Belanti	TPS 4	320	293	9	10	312	97.5%	16
19	TAPIN	Binuang	Raya Belanti	TPS 6	196	182	7	1	190	96.9%	11
20	TAPIN	Binuang	Raya Belanti	TPS 9	318	279	8	2	289	90.9%	37
21	TAPIN	Binuang	Tungkap	TPS 4	291	276	9	4	289	99.3%	10
22	TAPIN	Binuang	Tungkap	TPS 5	248	242	3	2	247	99.6%	8
23	TAPIN	Binuang	Tungkap	TPS 7	297	271	10	14	295	99.3%	10

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Petugas Pengawas TPS 3 Kelurahan A.Yani Pura, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi pasangan calon 1 hadir bermandat, dan saksi pasangan calon 2 berhadir pukul 14.40 tanpa membawa surat mandat. **(Bukti PK-26);**-----

b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Petugas Pengawas TPS 2 Kelurahan

- Binuang, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 2 tidak hadir. **(Bukti PK-27);**-----
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Petugas Pengawas TPS 3 Kelurahan Binuang, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 2 tidak hadir. **(Bukti PK-28);**-----
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Petugas Pengawas TPS 4 Kelurahan Binuang, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 2 tidak hadir. **(Bukti PK-29);**-----
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Petugas Pengawas TPS 11 Kelurahan Binuang, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 2 tidak hadir. **(Bukti PK-30);**-----
- f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Petugas Pengawas TPS 15 Kelurahan Binuang, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 2 tidak hadir. **(Bukti PK-31);**-----
- g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Petugas Pengawas TPS 17 Kelurahan Binuang, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 2 tidak hadir. **(Bukti PK-32);**-----
- h. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Petugas Pengawas TPS 1 Desa GunungBatu, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 2 tidak hadir. **(BuktiPK-33);**---

- i. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Petugas Pengawas TPS 2 Desa GunungBatu, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 2 tidak hadir. **(BuktiPK-34);**---

- j. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Petugas Pengawas TPS 3 Desa GunungBatu, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 2 tidak hadir. **(BuktiPK-35);**---

- k. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Petugas Pengawas TPS 1 Kelurahan Karang Putih, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 2 tidak hadir. **(Bukti PK-36);**-----
- l. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Petugas Pengawas TPS 2 Kelurahan Karang Putih, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 2 tidak hadir. **(Bukti PK-37);**-----
- m. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Petugas Pengawas TPS 2 Desa Mekar Sari, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 2 tidak hadir. **(BuktiPK-38);**---

- n. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Petugas Pengawas TPS 1 Desa PadangSari, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 2 tidak hadir. **(BuktiPK-39);**---

-
- o. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Petugas Pengawas TPS 1 Kelurahan Raya Belanti, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 2 tidak berhadir. **(Bukti PK-40);**-----
- p. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Petugas Pengawas TPS 2 Kelurahan Raya Belanti, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 2 tidak berhadir. **(Bukti PK-41);**-----
- q. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Petugas Pengawas TPS 3 Kelurahan Raya Belanti, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 2 tidak berhadir. **(Bukti PK-42);**-----
- r. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Petugas Pengawas TPS 4 Kelurahan Raya Belanti, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 2 tidak berhadir. **(Bukti PK-43);**-----
- s. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Petugas Pengawas TPS 6 Kelurahan Raya Belanti, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 2 tidak berhadir. **(Bukti PK-44);**-----
- t. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Petugas Pengawas TPS 9 Kelurahan Raya Belanti, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 2 tidak berhadir. **(Bukti PK-45);**-----
- u. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Petugas Pengawas TPS 4 Desa Tungkap, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 2 tidak berhadir. **(Bukti PK-46);**-----
- v. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Petugas Pengawas TPS 5 Desa Tungkap, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 2 tidak berhadir. **(Bukti PK-47);**-----
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Petugas Pengawas TPS 7 Desa Tungkap, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 1 hadir bermandat dan saksi paslon 2 hadir bermandat. **(Bukti PK-48);**-----

TABEL 3
Perolehan Suara Tingkat TPS di Kecamatan Hatungun

TPS DENGAN KEHADIRAN MENDEKATI 100%										
No	Kabupaten	Kecamatan	Kel/Desa	DPT, DPPh, dan DPTb	Paslon1	Paslon 2	Suara Tidak Sah	Total Pengguna Suara	(%) penggunakanahak pilih	Jumlah Surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan
1	TAPIN	HATUNGUN	ASAM RANDAH	163	140	2	1	143	87.7%	25

2	TAPIN	HATUNGUN	BATU HAPU	344	329	4	7	340	98.8%	13
3	TAPIN	HATUNGUN	BATU HAPU	335	272	17	6	295	88.1%	49
4	TAPIN	HATUNGUN	BURAKAI	279	224	28	5	257	92.1%	29
5	TAPIN	HATUNGUN	MATANG BATAS	274	223	23	10	256	93.4%	25

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Asam Randah Kecamatan Hatungun, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 2 tidak hadir. **(Bukti PK-49)**;-----
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Batu Hapu Kecamatan Hatungun, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 2 tidak hadir. **(Bukti PK-50)**;-----
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 4 Desa Batu Hapu Kecamatan Hatungun, tidak ditemukan adanya pelanggaran. saksi paslon 2 tidak hadir. **(Bukti PK-51)**;-----
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Burakai Kecamatan Hatungun, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi paslon 2 tidak hadir. **(Bukti PK-52)**;-----
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Matang Batas Kecamatan Hatungun, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi Paslon 2 tidak hadir. **(Bukti PK-53)**;-----
- f. Bahwa terhadap dalil pemohon tentang dugaan adanya pemilih yang sudah meninggal, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan hasil pengawasan sebagai berikut : _____
- 1) Bahwa Bawaslu Tapin telah melakukan penanganan pelanggaran yang bersumber dari Temuan pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Kecamatan Binuang.-----
 - 2) Bahwa klarifikasi pada Pengawas TPS 01 dan Pengawas TPS 02 serta Pengawas Kelurahan Binuang atas dugaan pelanggaran pidana tentang pencoblosan surat suara orang meninggal dalam DPT, didapatkan keterangan adanya orang yang telah meninggal tetapi terdapat atau termuat dalam C daftar hadir dan termuat atau terdapat dalam surat suara tercoblos yang

- termuat dalam C hasil. **(Bukti PK-54, Bukti PK-55, PK-56, Bukti PK-57 dan PK-58);**-----
- 3) Bahwa sebelumnya dilaksanakan pencegahan kepada KPPS 01 dan KPPS 02 dengan memberitahukan data Form A hasil pencermatan tertanggal 28 September 2020 adanya Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang masih masuk orang meninggal di TPS 01 atas nama Ibu Cicik Sri Suhermiasih dan di TPS 02 Ibu Jumaynah dan Bapak Resbonudin. **(Bukti PK-59);**-----
 - 4) Bahwa sebelumnya pada tanggal 14 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten menerima Laporan Hasil Pengawasan (Form A) dari Panwaslu Kecamatan Binuang sebagai tindak lanjut dari Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Pengawas Kelurahan Binuang, sebagai informasi awal untuk tindak lanjut penelusuran dugaan pelanggaran pidana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel Tahun 2020. **(Bukti PK-60 Dan Bukti PK-61);**-----
 - 5) Bahwa telah dilaksanakan klarifikasi kepada penyelenggara KPPS TPS 01 Kelurahan Binuang, yaitu Ketua KPPS Bapak Usman Oendong membenarkan telah menyerahkan surat berlebih kepada Hendra Suryadi dan klarifikasi kepada Anggota KPPS Ibu Juraidah pengelola Daftar Hadir Pemilih membenarkan mengetahui penandatanganan daftar hadir oleh Hendra Suryadi yang merupakan menantu Alm. **(Bukti PK-62 dan Bukti PK-63);**-----
 - 6) Bahwa telah dilaksanakan klarifikasi kepada penyelenggara KPPS TPS 02 Kelurahan Binuang, yaitu Ketua KPPS Bapak Mislani membenarkan ada orang tak dikenal yang ikut dalam pencoblosan surat suara dan klarifikasi kepada Anggota KPPS Ibu Horreah pengelola Daftar Hadir Pemilih membenarkan mengetahui penandatanganan daftar hadir oleh orang tidak dikenal. **(Bukti PK-64 dan Bukti PK-65);**-----
 - 7) Bahwa telah dilaksanakan klarifikasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Binuang yaitu Bapak Mahyudin, disampaikan tidak mengetahui adanya dalam DPT orang meninggal dan surat suara tercoblos di TPS 01 dan TPS 02 Kelurahan Binuang. **(Bukti PK-66);**-----
 - 8) Bahwa telah dilaksanakan klarifikasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapin, dihadiri oleh Anggota KPU Bapak Muhammad Fauzi. Disampaikan tidak mengetahui adanya dalam DPT orang meninggal dan surat suara tercoblos di TPS 01 dan TPS 02 Kelurahan Binuang. **(Bukti PK-67);**----
 - 9) Bahwa telah dilaksanakan klarifikasi lanjutan kelapangan terhadap kejadian dugaan pidana pemilihan di TPS 01, setelah dilakukan 2 (dua) kali undangan tidak berhadir. Klarifikasi dilaksanakan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Tapin didampingi Ketua RT.1 kerumah Hendra Suryadi di Jl. Jawa RT.1 RW.1

Kelurahan Binuang dan yang bersangkutan tidak ada ditempat, dengan kondisi rumah kosong berkunci. **(Bukti PK-68);**-----

- 10) Bahwa dugaan pidana pemilihan di TPS 02 tidak bisa dilaksanakan klarifikasi lanjutan, karena KPPS ataupun PTPS tidak mengetahui siapa pihak lain yang hadir di TPS 02 yang ikut dalam penandatanganan daftar hadir dan pencoblosan surat suara 2 (dua) orang yang meninggal tersebut.-----
- 11) Bahwa Pleno Bawaslu Kabupaten Tapin tanggal 21 Desember 2020 disimpulkan penanganan pelanggaran pemilihan, diteruskan kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten Tapin sebagai berikut :-----
 - a) Bahwa temuan dengan register No. 02/TM/PG/Kab/22.13/XII/2020 diketahui telah terjadi dugaan tindak pidana pemilihan di TPS 01 Kelurahan Binuang. **(Bukti PK-69);**-----
 - b) Bahwa temuan dengan register No. 03/TM/PG/Kab/22.13/XII/2020 diketahui telah terjadi dugaan tindak pidana pemilihan di TPS 02 Kelurahan Binuang. **(Bukti PK-70);**-----
- 12) Bahwa atas dugaan pelanggaran pidana tentang pencoblosan surat suara orang meninggal dalam DPT sebagaimana dimaksud di atas, Bawaslu Kabupaten Tapin melakukan rekomendasi Dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan, KPPS kepada KPU Kabupaten Tapin. **(Bukti PK-71);**-----
- 13) Bahwa atas dugaan pelanggaran pidana tentang pencoblosan surat suara orang meninggal dalam DPT sebagaimana dimaksud di atas, Bawaslu Kabupaten Tapin melakukan penanganan Dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan, Pengawas Pemilihan sebagai berikut :-----
 - a) Register No. 04/TM/APKE/BWS KAB TAPIN/XII/2020 terjadi dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan oleh Pengawas TPS di TPS 01 Kelurahan Binuang dengan surat teguran tertulis kepada Pengawas TPS. **(Bukti PK-72);**-----
 - b) Register No. 05/TM/APKE/BWS KAB TAPIN/XII/2020 terjadi dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan oleh Pengawas TPS di TPS 02 Kelurahan Binuang dengan surat teguran tertulis kepada Pengawas TPS. **(Bukti PK-73);**-----

3. HASIL PENGAWASAN ATAS POKOK PERMOHONAN TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN PEMILU YANG TSM, DENGAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, YANG SANKSINYA PEMBATALAN PASLON 1

a. DUGAAN PETAHANA MENYALAHGUNAKAN BANTUAN SOSIAL COVID 19

**(SEMBAKO) UNTUK KAMPANYE DAN KARENYA HARUS DIBATALKAN
SEBAGAI PASLON PILGUB KALSEL**

1) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan Penanganan Pelanggaran terkait Dugaan Penyalahgunaan Bantuan Sosial Covid 19

(Sembako) untuk kampanye dengan Nomor Register 03/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020. **(Bukti PK-111)**;-----

a) Bahwa Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima Laporan Pelanggaran Pemilihan yang di Laporkan oleh Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. (Peserta Pemilihan) pada hari Selasa, 3 November 2020 selanjutnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Kajian awal, berdasarkan hasil analisis Kajian Awal Laporan Nomor 03/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020 memenuhi Syarat Formil dan Materil dan diduga melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan 71 ayat (5) jo. Pasal 188 UU. No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, untuk selanjutnya Laporan tersebut akan ditangani berdasarkan mekanisme Perbawaslu 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota ; _____

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Rapat Pembahasan Pertama bersama Penyidik dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam rapat Pembahasan Pertama diambil kesimpulan bahwa Laporan Pelanggaran Nomor : 03/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020 memenuhi syarat Formil Pelaporan namun tidak memenuhi syarat Materil Pokok Laporan Pidana Pemilihan dan ditindaklanjuti dengan mekanisme Penanganan Pelanggaran Administrasi ;

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor Prof. H. Denny Indrayana, SH., LL.M., P.hD, Saksi Arleni, Saksi Baiyah, Saksi Niah, Saksi Fitriah, Saksi Hasan Basri, Saksi Rija, Saksi Sa'anah, Saksi Saleh AB, Saksi Rahmadi dan Saksi Sugiani. Selanjutnya melakukan klarifikasi terhadap Saksi Ahmadi, Saksi Anggri Bagus Prasetya, Saksi Risna Arista, Saksi Fadlan, Saksi Kurniawan, Saksi M. Yahya, Saksi Rahardian Noor, Saksi Romeir Emma Ramadayanti, Saksi Dr. Ir. H. Suparno, MM., M.P, Saksi Ir. Gusti Syamsir Alam, Saksi M. Rizqon Rochmatullah, dan Saksi M. Rizani. Selanjutnya kembali melakukan Klarifikasi terhadap Saksi Rustadiana serta Terlapor H. Sahbirin Noor, namun dalam hal ini Terlapor H.

- Sahbirin Noor tidak memenuhi panggilan klarifikasi. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan meminta keterangan ahli Dr. Agus Riewanto Pakar Hukum Tata Negara/Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ; _____
- d) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan analisis melalui gelar perkara dalam rapat pleno sebagai bagian dari kajian terhadap Laporan Nomor 03/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020. Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dari hasil klarifikasi terhadap saksi-saksi dan saksi ahli, diambil kesimpulan perbuatan terlapor atas nama H. Sahbirin Noor (calon Gubernur) tidak memenuhi unsur-unsur dalam rumusan Pasal 71 Ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ; _____
- e) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan Status Laporan Penanganan Pelanggaran 03/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020.-----
- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten/ Kota se- Provinsi Kalimantan Selatan tidak pernah menerima atau melakukan Penanganan Temuan dan/atau Laporan Pelanggaran Pemilihan terkait dengan Penyalahgunaan Bantuan Sosial Covid 19 (Sembako) untuk kampanye ; _____
- 3) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dan Bawaslu Kabupaten/Kota se- Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan pengawasan dan pencegahan diantaranya sebagai berikut : _____

TABEL

WILAYAH	HIMBAUAN	BUKTI
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Surat Himbaun No. 112/K.Bawaslu-KS/PM.00.01/XII/2019 dan Surat No. 033/K.Bawaslu-KS/PM.00.01/V/2020 tentang Pencegahan Tindakan Pelanggaran dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan	Bukti PK-74
	Surat No. 188/K.Bawaslu-KS/PM.01.01/X/2020 tentang aturan dan hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan Kampanye yang ditujukan kepada Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2	

	Surat No. 040/K.Bawaslu-KS/PM.01.01/VI/2020 terkait membagikan sembako kepada masyarakat. Dimana telah dijawab oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan melalui Surat No. 800/138-Set/Dinsos terkait dengan Penyampaian Data Informasi.	Bukti PK-75
KABUPATEN BANJAR	Surat No. 006/K.BAWASLU.KS-02/PM.01.02/I/2020 tentang himbauan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara	Bukti PK-76
KABUPATEN BARITO KUALA	Surat Himbauan No. 162/BAWASLU.KS.03/PM.00.02/X/2020 tentang Hal-Hal yang Dilarang dalam Kampanye	Bukti PK-77
	Surat Himbauan No. 163/BAWASLU.KS.03/PM.00.02/X/2020 tentang Netralitas Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa pada Pemilihan Serentak Tahun 2020	
	Panwaslu Kecamatan Tabunganen tidak menemukan adanya laporan atau temuan penyalahgunaan Bantuan Sosial Covid-19.	Bukti PK-78
	Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Kuala tidak menemukan adanya laporan atau temuan penyalahgunaan Bantuan Sosial Covid-19	Bukti PK-79
KABUPATEN TAPIN	Surat Himbauan No. 001/K.Bawaslu.KS-11/PW.07/I/2020 tentang Netralitas ASN, TNI dan Polri	Bukti PK-80
	Surat Himbauan No. 004/K.Bawaslu.KS-11/PW.07/I/2020 tentang larangan penyalahgunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pasangan calon	
	Surat Himbauan No. 010/K.Bawaslu.KS-11/PW.07/XI/2020 tentang beberapa kategori pelanggaran netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020	

KABUPATEN BALANGAN	Surat Himbauan No. 022/K.KS-01/PM.00.02/V/2020 tentang Himbauan Politisasi Bantuan Sosial Covid-19	Bukti PK-81
KABUPATEN TANAH BUMBU	Surat Himbauan No.003/K.Bawaslu-KS-09/PM.00.00/I/2020 Dan No.125/K.Bawaslu-KS-09/PM.00.02/IX/2020 tentang Himbauan Netralitas	Bukti PK-82
	Surat Himbauan No. 045/K.Bawaslu-KS-09/PM.00.00/V/2020 tentang Himbauan Pengawasan Politasi Bansos Covid-19 di Masa Pemilihan	
	Surat Himbauan No. 074/K.Bawaslu-KS09/PM.00.02/VII/2020	

KABUPATEN TABALONG	Bawaslu Kabupaten Tabalong telah menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Tabalong melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap penyalahgunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan dan/atau konflik kepentingan pada Pemilihan Tahun 2020	Bukti PK-83
	Bahwa Bawaslu Kabupaten Tabalong telah menyampaikan surat himbauan terkait menjaga netralitas selama penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020	
	Bahwa Bawaslu Kabupaten Tabalong telah menyampaikan surat himbauan terkait Pengawasan Politisasi Bansos Covid-19 di Masa Pemilihan	
KABUPATEN TANAH LAUT	Surat Himbauan No. 059/K.Bawaslu.Prov.KS-10/PM.02/IX/2020 tentang Netralitas TNI dan Polri, ASN, Kepala Desa/Sebutan Lain, Lurah beserta Perangkat Desa.	Bukti PK-84
KABUPATEN KOTABARU	Surat Himbauan No. 001/K.Bawaslu.KS-07/PM.01.02/I/2020 tentang Himbauan Netralitas ASN	Bukti PK-85
	Surat Himbauan No. 018/K.Bawaslu.KS-07/PM.01.02/I/2020 tentang pembagian paket sembako untuk Rumah Tangga Miskin (RTM)	
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	Surat Himbauan No. 001/K.KS-06/PM.01.02/I/2020 tentang Himbauan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Surat Himbauan No. 029/K.KS-06/PM.01.02/IX/2020 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN	Bukti PK-86
KOTA BANJARMASIN	Surat Himbauan No. 198/K.Bawaslu Prov.KS-13/PM.00.02/05/2020 tentang larangan politisasi bantuan sosial covid-19 di	Bukti PK-87

	masa pemilihan	
	Surat Himbauan No. 338/K.Bawaslu Prov.KS-13/PM.00.02/08/2020 tentang menjaga netralitas selama penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020	
KOTA BANJARMASIN	Surat Himbauan No. 198/K.Bawaslu Prov.KS-13/PM.00.02/05/2020 tentang larangan politisasi bantuan sosial covid-19 di masa pemilihan	Bukti PK-87

b. DUGAAN PETAHANA MENYALAHGUNAKAN PROGRAM TANDON AIR COVID-19 UNTUK KAMPANYE DAN KARENYA HARUS DIBATALKAN SEBAGAI PASLON PILGUB KALSEL

- 1) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan serta Bawaslu Kabupaten/Kota se- Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada menerima Laporan atau Temuan Penanganan Pelanggaran terkait dugaan penyalahgunaan program tandon air Covid-19 untuk Kampanye; _____
- 2) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan serta Bawaslu Kabupaten/Kota se- Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan pencegahan dan pengawasan diantaranya sebagai berikut : _____

TABEL

WILAYAH	HIMBAUAN	BUKTI
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Surat No. 170/K.Bawaslu-KS/PM.01.01/X/2020 menghimbau kepada Satuan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kalimantan Selatan agar dapat menertibkan/melepas seluruh baliho, spanduk, dan sejenisnya yang menampilkan/mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik dari Petahana milik Satuan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19	Bukti PK-88
KABUPATEN BANJAR	Surat No. 006/K.BAWASLU.KS-02/PM.01.02/I/2020 tentang Himbauan Netralitas ASN	Bukti PK-76

KABUPATEN BARITO KUALA	Bawaslu Kabupaten Barito Kuala melakukan sosialisasi terkait tentang politik uang, penyalahgunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan salah satu pasangan calon	Bukti PK-89
KABUPATEN TAPIN	surat no. 011/K.Bawaslu.KS-11/PW.07/IX/2020 tentang Larangan dalam Kampanye kepada Tim Pemenangan Kabupaten Tapin Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020	Bukti PK-90
	surat no. 012/K.Bawaslu.KS-11/PW.07/IX/2020 tentang Pengawasan Netralitas bagi BUMN dan BUMD pada pemilihan serentak tahun 2020 kepada BUMN dan BUMD se-Kabupaten Tapin	
KABUPATEN TANAH BUMBU	Surat Himbauan No. 125/K.Bawaslu-KS-09/PM.00.02/IX/2020 tentang Pengawasan Netralitas ASN Pada Pilkada Serentak Tahun 2020	Bukti PK-82
	Surat Himbauan No. 045/K.Bawaslu-KS-09/PM.00.00/V/2020 tentang Pengawasan Politasi Bansos Covid-19 di Masa Pemilihan	
	Surat Himbauan No. 074/K.Bawaslu-KS09/PM.00.02/VII/2020	
KABUPATEN BALANGAN	Surat Himbauan No. 001/K.KS-01/PM.02/I/2020 Perihal Himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Bukti PK-91
KOTA BANJARMASIN	Surat No. 198/K.Bawaslu Prov.KS-13/PM.00.02/05/2020 perihal imbauan larangan politisasi bantuan sosial covid-19 di masa pemilihan	Bukti PK-87
	Surat Himbauan No. 338/K.Bawaslu.Prov.KS-3/PM.00.02/08/2020 perihal menjaga netralitas selama penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah	

	Tahun2020	
KOTA BANJARBARU	Surat Himbauan No. 004/K.KS-12/PM.00.02/V/2020 Tentang Pengawasan Politisasi Bansos Covid-19 di Masa Pemilihan	Bukti PK-92
	Surat Permohonan audiensi kepada Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru No. 005/K.KS-12/PM.00.02/V/2020 sebagai bentuk <i>early warning system</i> (upaya peringatan dini) atas potensi pelanggaran pada Pemilihan Tahun 2020	
KABUPATEN HULUSUNGAI TENGAH	Surat Himbauan No. 004/KS-05/PM.01.02/I/2020 tentang Himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020	Bukti PK-93
KABUPATEN TANAH LAUT	Surat Himbaun No. 054/K.Bawaslu.Prov.KS-10/PM.02/IX/2020 kepada tim kampanye dan partai politik pengusung pasangan calon H.Sahbirin Noor dan H.Muhidin di Kabupaten Tanah Laut dan surat himbauan No. 055/K.Bawaslu.Prov.KS-10/PM.02/IX/2020 kepada tim kampanye dan partai politik pengusung pasangan calon Prof. H. Denny Indrayana, SH, LL.M, Ph.D dan Drs. H. Difriadi di Kabupaten Tanah Laut	Bukti PK-94
	Surat Himbauan No. 095/K.Bawaslu.Prov.KS-10/PM.02/X/2020 perihal larangan kampanye di tempat ibadah, lembaga pendidikan, Rumah Sakit atau pelayanan kesehatan, gedung/fasilitas milik Pemerintah serta sarana fasilitas publik.	
KABUPATEN KOTA BARU	Surat Himbauan No. 023/K.Bawaslu.KS-07/PM.00.02/V/2020 terkait Ketentuan Pasal 71, Pasal 73, Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentangPilkada.	Bukti PK-95
	Surat Himbauan No. 055/ K.Bawaslu.KS-07/PM.00.02/IX/2020 terkait himbauan kepada seluruh Pegawai ASN dan Para Kepala	

	Desa/lurah agar dapat menjaga netralitas.	
KABUPATEN TABALONG	Surat Himbauan No. P-028/K.Bawaslu.KS 08/PM.00.01/IX/2020 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada Pemilihan Serentak Tahun 2020	Bukti PK-96
	Surat Himbauan No. P-038/K.Bawaslu.KS 08/PM.00.02/IX/2020 tentang pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada masa Kampanye dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020	
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	Surat Himbauan No. 028/K.KS-06/PM.01.02/I/2020 tentang Penurunan Alat Peraga Sosialisasi.	Bukti PK-97
	Surat Himbauan No. 035/K.KS-06/PM.01.02/X/2020 tentang Himbauan Hal-Hal Yang Dilarang dalam Kampanye	
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	Surat Himbauan No. 004/Bawaslu-Prov.KS-04/PM.00.00/I/2020 tentang Instruksi Himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Bukti PK-98
	Surat Himbauan No. 005/Bawaslu-Prov.KS-04/PM.00.00/I/2020 tentang Instruksi Himbauan Netralitas Kepala Desa atau Sebutan lain/lurah	
	Surat Himbauan No. 087/Bawaslu-Prov.KS-04/PM.00.00/X/2020 tentang menurunkan spanduk, x-banner, dan/atau sebutan lain sebagai bahan sosialisasi yang masih memuat foto Petahana	

c. DUGAAN PENYALAHGUNAAN TAGLINE “BERGERAK” PADA PROGRAM PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN YANG KEMUDIAN MENJADI TAGLINE KAMPANYE PETAHANA DAN/ATAU PASLON 1

- 1) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan Penanganan Pelanggaran terkait Dugaan Penyalahgunaan Tagline “BERGERAK” pada program-program pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor Register 02/REG/LP/PG/Prov/22.00/X/2020. **(Bukti PK-110);-----**

- a) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang di Laporkan oleh Jurkani, S.H (Warga Negara Indonesia) pada hari Rabu 28 Oktober 2020 selanjutnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Kajian awal terhadap Laporan tersebut, berdasarkan hasil analisis Kajian awal Laporan 02/REG/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 telah memenuhi Syarat Formil dan Materil dan Laporan tersebut diduga melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan 71 ayat (5) jo. Pasal 188 UU. No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Untuk selanjutnya Laporan tersebut akan ditangani berdasarkan mekanisme Perbawaslu 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;-----
- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Rapat Pembahasan Pertama bersama Penyidik dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Laporan 02/REG/LP/PG/Prov/22.00/X/2020;-----
- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dengan didampingi Penyidik dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan klarifikasi terhadap Pelapor Jurkani, S.H, Saksi Darmawan Jaya Setiawan, Saksi Ir. Nurul Fajar Desira, CES, Saksi Muhammad Yusuf Effendi, Saksi Kiky Arianzah, Saksi Kurnadiansyah, S.Sos , Saksi Dra. Siti Nuriyani, Saksi Nurzazin, Saksi GT. Yanuar Noor Rifai, S.IP., M.Si, Saksi Arif Mandu, Saksi Muhammad Chayrudin Noer dan Saksi Musyafi';-----
- d) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dengan didampingi Penyidik dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Pembahasan Kedua, dalam hal ini dihasilkan kesimpulan bahwa Laporan Nomor 02/REG/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan tidak dapat dilanjutkan ke proses Penyidikan;_____
- e) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan analisis melalui gelar perkara dalam rapat pleno sebagai bagian dari kajian terhadap Laporan Nomor 02/REG/LP/PG/Prov/22.00/X/2020. Berdasarkan fakta- fakta, bukti-bukti dari hasil klarifikasi terhadap saksi-saksi dan saksi ahli, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengambil kesimpulan perbuatan terlapor atas nama H. Sahbirin Noor (calon Gubernur) tidak memenuhi unsur Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota;-----

- a) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan Status Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 02/REG/LP/PG/Prov/22.00/X/2020. _____
- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan tidak pernah menerima atau melakukan Penanganan Temuan dan/atau Laporan Pelanggaran Pemilihan terkait Penyalahgunaan Tagline “BERGERAK” pada program-program pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor Register 02/REG/LP/PG/Prov/22.00/X/2020;-----
- 3) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan serta Bawaslu Kabupaten/Kota se- Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan pencegahan dan pengawasan diantaranya sebagai berikut:

TABEL

WILAYAH	HIMBAUAN	BUKTI
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Surat Himbauan No. 188/K.Bawaslu-KS/PM.01.01/X/2020 tentang aturan dan hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan Kampanye	Bukti PK-74
	Surat Himbauan No. 112/K.Bawaslu-KS/PM.00.01/XII/2019 tentang Himbauan Pencegahan Tindakan Pelanggaran dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan	
	Surat Himbauan No. 033/K.Bawaslu-KS/PM.00.01/V/2020 tentang Pencegahan Tindakan Pelanggaran dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan	
	Surat Himbauan No. 170/K.Bawaslu-KS/PM.01.01/X/2020 menghimbau kepada Satuan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kalimantan Selatan untuk menertibkan atau melepas seluruh baliho, spanduk, dan sejenisnya yang menampilkan atau mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik dari Calon Gubernur Petahana milik Satuan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19	
	Surat No. 142/K.Bawaslu-KS/PM.01.01/IX/2020 agar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dapat menertibkan atau menurunkan baliho, spanduk, stiker mobil (<i>one way</i>) dan sejenisnya yang memuat foto, slogan dan sejenisnya sebagai bahan sosialisasi terkait calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan	Bukti PK-99

	<p>Tim Pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menemukan ada beberapa Baliho (Alat Peraga Sosialisasi) yang diduga milik Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 memasang Baliho pada Reklame yang melanggar Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Reklame di sepanjang Jalan A.Yani KM 2</p>	Bukti PK-100
	<p>Surat No. 152/K.Bawaslu-KS/PM.01.01/IX/2020 menghimbau agar pihak Universitas Islam Kalimantan Selatan agar menertibkan seluruh baliho, spanduk</p>	
	<p>dan sejenisnya yang menampilkan atau mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik dari Calon Gubernur Petahana.</p>	
KABUPATEN BANJAR	<p>Surat No. 006/K.BAWASLU.KS-02/PM.01.02/I/2020 himbauan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara</p>	Bukti PK-76
KABUPATEN BARITO KUALA	<p>Sosialisasi tentang politik uang, penyalahgunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan salah satu pasangan calon</p> <p>pengawasan terkait program pemerintah sebelum penetapan pasangan calon pada Spanduk, Baliho, dan Banner yang berisikan gambar Gubernur Kalimantan Selatan selaku Petahana pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020</p>	Bukti PK-89
KABUPATEN TAPIN	<p>Telah melaksanakan penindakan Penertiban APK yang pemasangannya tidak sesuai ketentuan, termasuk Alat Peraga Sosialisasi milik Pemerintah Daerah yang memuat gambar Calon Petahana baik berupa Baliho, Spanduk dan Sticker di seluruh wilayah Kabupaten Tapin.</p>	Bukti PK-90
KABUPATEN BALANGAN	<p>Surat No. 070/K.KS-01/PM.00.02/IX/2020 Perihal Himbauan Penurunan Baliho, Spanduk dan Sejenisnya yang Memuat Foto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Balangan</p> <p>Surat No. 084/K.KS-01/PM.00.02/IX/2020 Perihal Himbauan Penurunan Baliho, Spanduk dan Stiker di Mobil Dinas yang Memuat Foto Diri Petahana</p>	Bukti PK-101

KABUPATEN TANAH BUMBU	Bahwa dugaan penggunaan <i>Tagline</i> “Bergerak” pada <i>Tagline</i> kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dipasang pada papan Pos Kamling Kampung Tangguh Banua di Desa Mekar Jaya, Desa Mekar Jaya RT.3, serta pada Gapura Kampung Tangguh Banua di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu tidak ada menerima Laporan dan Temuan Dugaan Pelanggaran Penyalahgunaan <i>Tagline</i> “Bergerak”.	Bukti PK-102
KOTA BANJAR BARU	Surat No. 004/K.KS-12/PM.00.02./V/2020 agar menghindari konflik kepentingan dan penggunaan slogan atau tagline yang serupa dengan yang digunakan oleh	Bukti PK-92

	Bapaslon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2020	
KOTA BANJARMASIN	Kota Banjarmasin telah melakukan penertiban alat peraga sosialisasi program dari pemerintah daerah yang menampilkan foto Petahana dan terhadap spanduk sosialisasi pencegahan Covid-19 dan disiplin protokol kesehatan yang menampilkan foto Petahana, H. Sahbirin	Bukti PK-103
KABUPATEN TANAH LAUT	Surat Himbauan No. 054/K.Bawaslu.Prov.KS-10/PM.02/IX/2020 kepada timkampanye dan partai politik pengusung pasangan calon H.Sahbirin Noor dan H.Muhidin Surat Himbauan No. 055/K.Bawaslu.Prov.KS-10/PM.02/IX/2020 kepada timkampanye dan partai politik pengusung pasangan calon Prof. H. Denny Indrayana, SH, LL.M, Ph.D dan Drs. H. Difriadi	Bukti PK-94
	Surat Himbauan No. 002/K.Bawaslu-Prov.KS-10.09/PM.01.02/X/2020 terkait adanya Billboard yang memuat Petahana di depan Kantor Badan Pelatihan dan Penerapan Teknologi Pertanian (BP2TP) Desa Sungai Jelai. <i>Tagline</i> “bergerak” yang terdapat pada Mobil Dinas berplat merah dengan No. Kendaraan DA 8542 PS tidak diketahui dan tidak ada laporan yang di terima oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Laut selama masa tahapan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020.	Bukti PK-104
KABUPATEN TABALONG	Surat Himbauan No. P-036/K.Bawaslu.KS-08/PM.00.02/X/2020 tentang Hal-hal yang dilarang dalam Kampanye Surat Himbauan No. P-037/K.Bawaslu.KS-08/PM.00.02/X/2020 tentang Larangan Kampanye Pemilihan oleh Pejabat Negara/Pejabat	Bukti PK-105

	Daerah	
	melakukan penertiban terhadap alat peraga sosialisasi program dari pemerintah daerah yang menampilkan foto Petahana	
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	Surat Himbauan No. 035/K.KS-06/PM.01.02/X/2020 tentang Himbauan Hal-Hal Yang Dilarang Dalam Kampanye.	Bukti PK-97
	Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melakukan pengawasan atas kegiatan pembagian masker yang bertuliskan bergerak (identik dengan slogan Petahan)	Bukti PK-106
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	Surat Himbauan No. 001/KS-05/PM.01.02/I/2020 himbauan terkait larangan membuat keputusan dan/atau Tindakan yang Menguntungkan atau Merugikan Pasangan Calon	Bukti PK-107
	Surat Himbauan No. 034/KS-05/PM.00.02/VII/2020 perihal Pengawasan Netralitas, Penggantian Pejabat dalam Kurun Waktu tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 23 September 2020 serta penyalahgunaan terhadap Program dan kegiatan (Politisasi Bantuan Sosial Covid 19) yang menguntungkan atau merugikan salah satu Paslon baik di daerah sendiri atau daerah lain	
	Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyampaikan surat himbauan perihal Himbauan Penurunan Baliho, Spanduk, dan sejenisnya yang membuat foto Petahana	
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	Surat Himbauan No. 03/Bawaslu-Prov.KS-04.11/PM.01.02/I/2020 tentang Instruksi Himbauan Netralitas Kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah	Bukti PK-108
	Himbauan untuk menertibkan, menurunkan semua spanduk, baliho, <i>x-banner</i> , dan atau sebutan lain sebagai bahan sosialisasi yang masih memuat foto Petahana	
	Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Loksado dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) di Desa Loksado, tidak ditemukan Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang memuat foto Petahana yang terpasang di wilayah Kecamatan Loksado	

4. HASIL PENGAWASAN ATAS DUGAAN PENEGAKAN HUKUM TIDAK ADIL, TRANSPARAN, DAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

a. LAPORAN PEMOHON ATAS DUGAAN PELANGGARAN PETAHANA DIHENTIKAN BEGITU SAJA TANPA ALASAN YANG JELAS

- 1) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah menangani laporan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon secara profesional berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota dan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020 Nomor: 1 Tahun 2020 Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.-----
- 2) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah memeriksa 7 (Tujuh) Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Laporan pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 sebagai berikut : _____

a) Penanganan Pelanggaran Dugaan *Money Politic* (Politik Uang) dengan Nomor Register 01/LP/PG/Prov/22.00/X/2020; (Bukti PK-109)-----

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Jurkani, S.H (Warga Negara Indonesia) dengan nomor penerimaan Laporan 01/LP/PG/Prov/22.00/X/2020, selanjutnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kajian awal, berdasarkan hasil analisis kajian awal Laporan 01/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 memenuhi Syarat Formil dan Materil dan diduga melanggar ketentuan Pasal 187A dan Pasal 188 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Untuk selanjutnya Laporan tersebut akan ditangani berdasarkan mekanisme Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;-
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Pembahasan Pertama Bersama Penyidik dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) terhadap Laporan 01/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 ;-----
3. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dengan didampingi oleh

Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Selatan dari unsur Kejaksaan dan Penyidik melakukan Klarifikasi terhadap Pelapor Jurkani, S.H beserta 2 (dua) orang Saksi Pelapor yakni Saksi Rahmat dan Saksi M. Aulia Rahman, Saksi Roby, Muhammad Taufik (Sekda HSU) dan Saksi Fazrin Zamzani (Jerryn) serta Terlapor yakni H. Sahbirin Noor ;-----

4. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Pembahasan Kedua bersama Penyidik dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pembahasan kedua menghasilkan kesimpulan bahwa Laporan Nomor 01/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan dan tidak dapat dilanjutkan ke proses Penyidikan oleh Gakkumdu Provinsi Kalimantan Selatan ;_____

5. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan analisis melalui gelar perkara dalam rapat pleno sebagai bagian dari kajian terhadap Laporan 01/LP/PG/Prov/22.00/X/2020. Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dari hasil klarifikasi terhadap saksi-saksi dan saksi ahli, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengambil kesimpulan bahwa Laporan 01/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 tidak memenuhi unsur Pasal 187A ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan perbuatan Muhammad Taufik (Sekda kab.HSU) tidak memenuhi unsur Pasal 188 jo 71 ayat (1) UU a quo dan untuk selanjutnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan merekomendasikan Muhammad Taufik (Sekda Kab. HSU) ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas dugaan pelanggaran Kode Etik yakni pelanggaran Netralitas ASN ;-----

b) Penanganan Pelanggaran Dugaan Penggunaan Tagline pada program pemerintah dengan Nomor Register 02/REG/LP/PG/Prov/22.00/X/2020; (Bukti PK-110)-----

Bahwa keterangan penanganan pelanggaran terkait dugaan penggunaan Tagline pada program-program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor Register 02/REG/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 telah dijelaskan pada bagian “Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terhadap Dugaan Pelanggaran Pemilu Yang Tsm, Dengan Penyalahgunaan Kewenangan, Program Dan Kegiatan, Yang Sanksinya Pembatalan Paslon

1 (Dugaan Penyalahgunaan Tagline Bergerak Pada Program-Program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Yang Kemudian Menjadi Tagline Kampanye Petahana Dan/Atau Paslon 1)” yang tertera pada halaman 24.-----

c) Penanganan Pelanggaran Dugaan Politasi Bantuan Sosial Sembako dengan Nomor Register 03/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020; (Bukti PK-111);-----

Bahwa keterangan penanganan pelanggaran terkait dugaan penggunaan Tagline pada program-program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor Register 02/REG/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 telah dijelaskan pada bagian “Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terhadap Dugaan Pelanggaran Pemilu Yang Tsm, Dengan Penyalahgunaan Kewenangan, Program Dan Kegiatan, Yang Sanksinya Pembatalan Paslon 1 (Dugaan Petahana Menyalahgunakan Bantuan Sosial Covid 19 (Sembako) untuk Kampanye)” yang tertera pada halaman 15.-----

d) Penanganan Pelanggaran Dugaan Penggunaan Tagline Kampanye menggunakan APBD dengan Nomor 04/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020;(Bukti PK-112).-----

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima Laporan Pelanggaran Pemilihan yang di Laporkan oleh Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. (Peserta Pemilihan) pada hari Selasa, 3 November 2020 selanjutnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Kajianawal, berdasarkan hasil analisis Kajian Awal, Laporan Nomor 04/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020 sudah pernah di Laporkan dan ditangani oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan serta telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif, dengan demikian berlaku dan melekat *asas nebis in idem* dan *asas litis finiri oportet* sebagaimana Pasal 12 ayat 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan “Dugaan pelanggaran pemilihan yang telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilihan pada tingkatan tertentu tidak diregistrasi”;_
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan Status Penanganan Laporan Nomor Register 04/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020-----

e) Penanganan Pelanggaran Dugaan Tindakan Bedah Rumah Warga menjelang Penetapan Paslon dengan Nomor Register 04/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020. (Bukti PK-113)-----

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima Laporan Pelanggaran Pemilihan yang di Laporkan oleh Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. (Peserta Pemilihan) pada hari Selasa, 3 November 2020 selanjutnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Kajianawal

berdasarkan hasil analisis Kajian Awal, Laporan Nomor 04/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020 memenuhi Syarat Formil dan Materil dan diduga melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan 71 ayat (5) jo. Pasal 188 UU. No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, untuk selanjutnya Laporan tersebut akan ditangani berdasarkan mekanisme Perbawaslu 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota ;-----

2. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Rapat Pembahasan Pertama bersama Penyidik dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam rapat Pembahasan Pertama diambil kesimpulan bahwa Laporan Nomor : 04/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020 memenuhi syarat Formil Pelaporan namun tidak memenuhi syarat Materil Pokok Laporan Pidana Pemilihan dan ditindaklanjuti dengan mekanisme Penanganan Pelanggaran Administrasi ;_____
3. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor Prof. H. Denny Indrayana, SH., LL.M., P.hD, Saksi Dra. Siti Nuriyani, Terlapor H. Sahbirin Noor untuk di mintai keterangan/klarifikasi, namun dalam hal ini Terlapor H. Sahbirin Noor tidak memenuhi panggilan klarifikasi yang dilayangkan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Bahwa selanjutnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan meminta keterangan ahli Dr. Agus Riewanto Pakar Hukum Tata Negara/ Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ;-----
4. Bahwa Pimpinan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan analisis melalui gelar perkara dalam rapat pleno sebagai bagian dari kajian terhadap Laporan 04/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020. Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dari hasil klarifikasi terhadap saksi-saksi dan ahli Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengambil kesimpulan Laporan a quo tidak memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;
5. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan Status Laporan Penanganan Pelanggaran 04/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020.

f) Penanganan Pelanggaran Dugaan Tindakan Penyalahgunaan Mobil Dinas Pemerintah dengan Nomor Register 05/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020. (Bukti PK-114);-----

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima Laporan

Pelanggaran Pemilihan yang di Laporkan oleh Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. (Peserta Pemilihan) pada hari Selasa, 3 November 2020 selanjutnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Kajianawal, berdasarkan analisis Kajian Awal Laporan nomor 05/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020 telah memenuhi Syarat Formil dan Materil serta diduga melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan 71 ayat (5) jo. Pasal 188 UU. No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan ditindaklanjuti berdasarkan mekanisme Perbawaslu 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota ;_

2. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Rapat Pembahasan Pertama bersama Penyidik dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Selatan, Sentra Gakkumdu berkesimpulan bahwa Laporan memenuhi syarat Formil Pelaporan namun tidak memenuhi syarat Materil Pokok Laporan Pidana Pemilihan dan ditindaklanjuti dengan mekanisme Penanganan Pelanggaran Administrasi;

3. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor Prof. H. Denny Indrayana, SH., LL.M., P.hD, Saksi Muhammad Rizani, Saksi Muhammad Husni, Saksi Muhammad Rusli, Muhammad Saudi, serta Terlapor H. Sahbirin Noor telah diundang untuk di mintai keterangan/ klarifikasi, namun dalam hal ini Terlapor H. SahbirinNoor tidak memenuhi panggilan klarifikasi yang dilayangkan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan juga meminta keterangan ahli Dr. Agus Riewanto Pakar Hukum Tata Negara/ Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;_____
4. Bahwa Pimpinan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan analisis melalui gelar perkara dalam rapat pleno sebagai bagian dari kajianterhadap Laporan Nomor 05/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020. Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta, bukti-bukti dari hasil klarifikasiterhadap saksi-saksi dan saksi ahli, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatanmengambil kesimpulan bahwa Laporan a quo tidak memenuhi ketentuan unsur Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta tidak cukup memenuhi unsur Pasal 263 Jo 274 ayat 1 KUHP Jo Pasal 280 Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----
5. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan Status Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor

05/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020. _____

g) Penanganan Pelanggaran Dugaan Tindakan Pengerahan RT/RW untuk mendukung Petahana dengan Nomor Register 06/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020. (Bukti PK 115);-----

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima Laporan Pelanggaran Pemilihan yang di Laporkan oleh Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. (Peserta Pemilihan) pada hari Selasa, 3 November 2020 selanjutnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Kajianawal, berdasarkan hasil analisis Kajian Awal, Laporan Nomor 06/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020 memenuhi syarat formil dan materil serta diduga melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan 71 ayat (5) jo. Pasal 188 UU. No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta ditindaklanjuti berdasarkan mekanisme Perbawaslu 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Rapat Pembahasan Pertama bersama Penyidik dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Selatan, Sentra Gakkumdu berkesimpulan bahwa Laporan memenuhi syarat Formil Pelaporan namun tidak memenuhi syarat Materil Pokok Laporan Pidana Pemilihan dan ditindaklanjuti dengan mekanisme Penanganan Pelanggaran Administrasi;
3. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor Prof. H. Denny Indrayana, SH., LL.M., P.hD, Saksi H. Syahruji, Saksi Bambang Supriyanto, Saksi Rudi Resnawan, Saksi Muslimin Putranto serta Saksi Sutrisno, selanjutnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengundang Terlapor H. Sahbirin Noor untuk dimintai keterangan/ klarifikasi, namun dalam hal ini Terlapor H. Sahbirin Noor tidak memenuhi panggilan klarifikasi, dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan meminta keterangan ahli Dr. Agus Riewanto Pakar Hukum Tata Negara/ Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ;_____
4. Bahwa Pimpinan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan analisis melalui gelar perkara dalam rapat pleno sebagai bagian dari kajianterhadap Laporan Nomor 06/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020. Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta, bukti-bukti dari hasil klarifikasiterhadap saksi-saksi dan saksi ahli Laporan a quo tidak ditemukan unsur yang melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Jo. Ayat (5) Undang-UndangNo 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;-----
5. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan Status

Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor
06/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020. _____

b. Dugaan Penanganan Laporan Bersifat Tertutup

- 1) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah menyampaikan kepada Pemohon melalui Surat Tanggapan Nomor 220/K.Bawaslu-KS/PM.06-01/XI/2020, yang menyatakan hasil kajian merupakan data yang dikecualikan berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0083/BAWASLU/H2PI/HM.00/V/2018 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan. **(Bukti PK-116);**-----
- 2) Bahwa terhadap Surat Tanggapan Nomor 220/K.Bawaslu-KS/PM.06-01/XI/2020 dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang dalam salah satu substansinya menyatakan "*hasil kajian hanya dapat diberikan untuk kepentingan proses hukum di Pengadilan*". Bahwa terhadap pernyataan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, atas sejumlah hasil kajian pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon telah dijelaskan dan diuraikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan pada bagian sebelumnya.-----
- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang permintaan salinan Berita Acara klarifikasi saksi-saksi, oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah diberikan berdasarkan Berita Acara penyerahan. **(Bukti PK- 117);**-----

c. Tidak Ada Upaya Hukum Yang Tersedia Dan Bawaslu RI Tidak Bersedia Memeriksa Ulang Laporan

- 1) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah menangani laporan Pemohon sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.-----
- 2) Bahwa Bawaslu RI telah menangani laporan keberatan TSM dari Pemohon berdasarkan Putusan Bawaslu RI No. 01/Reg/K/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020 yang pada pokoknya menguatkan putusan pendahuluan TSM Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. **(Bukti PK-118);**-----

5. HASIL PENGAWASAN ATAS POKOK PERMOHONAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KABUPATEN BANJAR, KABUPATEN TAPIN (KECAMATAN BINUANG), KABUPATEN BARITO KUALA, KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, DAN KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

5.1. KABUPATEN BANJAR

a. Hasil Pengawasan Terhadap Dalil Dugaan Politik Uang (*Money Politics*) Yang Dilakukan Dengan Strategi Tandem Dengan Pemilihan Bupati Banjar

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Banjar telah melaksanakan pengawasan dan menyampaikan Himbauan sebagai upaya pencegahan praktik politik uang

(*money politics*). **(Bukti PK-119)**;-----

- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Banjar telah menerima 4 (empat) laporan tentang dugaan pelanggaran politik uang (*money politics*) yang disampaikan masyarakat pada saat Pasca Rekap Hasil Tungsura tingkat Kecamatan pada tanggal 14 Desember 2020, terdapat 4 laporan.-----
- 3) Bahwa 4 laporan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti berdasarkan Hasil kajiian dari Bawaslu Kabupaten Banjar karena tidak memenuhi syarat formil dan Materiil berdasarkan Pasal 9 Ayat (4) dan (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta walikota dan Wakil Walikota. Adapun 4 (empat) laporan tersebut, yaitu : **(Bukti PK- 120)**---
 - a) Laporan 10/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020;-----
 - b) Laporan 11/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020;-----
 - c) Laporan 12/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020;-----
 - d) Laporan 13/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020;-----
- 4) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Banjar tidak menemukan adanya temuan maupun laporan peristiwa politik uang (*money politics*) dengan strategi tandem dalam pemilihan Bupati Banjar sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.-----

b. Hasil Pengawasan Terhadap Dalil Dugaan Petugas KPPS Merusak Surat Suara Sehingga Banyak Surat Suara Tidak Sah

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Banjar berdasarkan hasil pengawasan tidak menemukan atau menerima laporan sebagaimana dalil yang disampaikan oleh Pemohon._____
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang Ketua KPPS mencoblos surat suara paslon 1, Bawaslu Kabupaten Banjar menerima laporan dari Siti Aisyah saksi Paslon 02 Calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Banjar atas nama (Andin-Ahmad Syarif Bustomi) berkenaan dengan peristiwa surat suara yang dicoblos tanpa pemilih yang dilakukan oleh ketua KPPS atas nama Abdul Khodir di TPS 08 Desa Pembantanan berdasarkan laporan nomor 07/PL/PB/KAB/22.04/XII/2020. **(Bukti PK- 121)**;-----
- 3) Bahwa terhadap peristiwa diatas, telah direkomendasikan dan telah dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU).-----
- 4) Bahwa terhadap laporan nomor 07/PL/PB/KAB/22.04/XII/2020 dan diregister dengan nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XII/2020 atas dugaan surat suara berjumlah 16 surat suara yang sudah tercoblos hanya disatu Paslon 8 lembar Gubernur dan 8 lembar Paslon Bupati tidak dapat dilakukan proses penanganan lebih lanjut dikarenakan laporan sebagaimana dimaksud diatas

oleh Pelapor tidak bersedia melaporkan ke SPKT Polres Kab.Banj. (**Bukti PK- 122**)-----

5) Bahwa terhadap dalil permohonan TPS yang surat Suaranya sengaja dirusak di Kabupaten Banjar, Bawaslu Kabupaten Banjar telah melakukan hasil pengawasan di Tingkat TPS di antaranya sebagai berikut :-----

Hasil Pengawasan Terhadap Dalil Dugaan TPS Yang Surat Suaranya Sengaja Dirusak Di Kabupaten Banjar (Bukti PK 123 s/d PK 124)(Kecamatan Aluh-Aluh)

No	Desa/Kelurahan	TPS	PASLON1	PASLON2	SURAT SUARA		Keterangan
					SAH	TIDAK SAH	
1	Bakambat	TPS 2	166	127	293	42	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
2	Bakambat	TPS 3	207	111	317	43	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
3	Pemurus	TPS 1	134	106	240	73	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
4	Pemurus	TPS 5	137	118	255	53	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
5	Pemurus	TPS 6	203	80	283	43	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
6	Simpang Warga	TPS2	156	57	213	36	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
7	Simpang Warga	TPS 5	138	34	172	42	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
8	Bunipah	TPS 1	128	93	221	39	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
9	Bunipah	TPS 2	128	87	215	33	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut

10	Bunipah	TPS 3	196	99	295	58	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
11	Aluh-Aluh Besar	TPS 4	221	87	308	60	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
12	Aluh-Aluh Besar	TPS 6	225	35	260	53	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
13	Aluh-Aluh Kecil	TPS 1	161	64	225	36	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
14	Aluh-Aluh Kecil	TPS 2	135	56	191	50	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
15	Aluh-Aluh Kecil	TPS 3	170	82	252	53	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
16	Kuin Besar	TPS 1	118	64	182	29	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
17	Kuin Besar	TPS 2	144	79	223	48	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
18	Kuin Besar	TPS 4	69	56	125	25	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
19	Terapu	TPS 1	163	61	224	38	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
20	Labat Muara	TPS 2	175	78	253	31	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
21	Aluh-Aluh Kecil Muara	TPS 1	198	66	264	41	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat

							Suara di TPS tersebut
22	Balimau	TPS 1	123	74	197	42	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
23	Sungai Musang	TPS 1	184	77	261	60	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
24	Sungai Musang	TPS 3	142	70	212	39	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
		TOTAL	3821	1861	5681	1067	

**Hasil Pengawasan Terhadap Dalil Dugaan TPS Yang Surat Suaranya
Sengaja Dirusak Di Kabupaten Banjar
(Bukti PK 125 s/d PK 126)(Kecamatan Kertak Hanyar)**

No	Desa/Kelurahan	TPS	PASLON1	PASLON2	SURAT SUARA		Keterangan
					SAH	TIDAK SAH	
1	SIMPANG EMPAT	TPS 5	170	39	209	36	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
2	PASAR KAMIS	TPS 3	143	117	260	49	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
3	BELAYUNG BARU	TPS 3	167	83	250	55	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
TOTAL			480	239	719	140	

**Hasil Pengawasan Terhadap Dalil Dugaan TPS Yang Surat Suaranya Sengaja Dirusak
Di Kabupaten Banjar (Bukti PK 127 s/d PK 128)(Kecamatan Gambut)**

No	Desa/Kelurahan	TPS	PASLON1	PASLON2	SURAT SUARA		Keterangan
					SAH	TIDAK SAH	
1	SUNGAI KUPANG	TPS 1	123	77	200	58	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang Mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
2	MAKMUR	TPS 3	132	85	217	33	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan

							Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
3	TAMBAK SIRANG DARAT	TPS 1	107	83	190	33	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
4	MALINTANG	TPS 2	97	63	160	30	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
5	MALINTANG	TPS 6	115	75	190	34	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
6	BANYU HIRANG	TPS3	125	80	205	44	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
7	GUNTUNG UJUNG	TPS 3	212	93	305	60	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
8	TAMBAK SIRANGBARU	TPS 1	104	49	153	33	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
9	TAMBAK SIRANG BARU	TPS 2	146	76	222	34	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
	TOTAL		1161	681	1842	359	

**Hasil Pengawasan Terhadap Dalil Dugaan TPS Yang Surat Suaranya Sengaja Dirusak Di Kabupaten Banjar (Bukti PK 129 s/d PK 130)
(Kecamatan Sungai Tabuk)**

No	Desa/Kelurahan	TPS			SURAT SUARA	Keterangan
----	----------------	-----	--	--	-------------	------------

			PASLON1	PASLON2	SAH	TIDAK SAH	
1	Sungai Lulut	TPS 7	98	85	183	35	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
2	Sungai Lulut	TPS 22	105	75	180	37	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
3	Sungai Lulut	TPS 23	103	86	189	41	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
4	Sungai Tandipah	TPS 6	185	89	274	40	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
5	Gudang Hiran	TPS 4	90	43	133	22	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
6	Gudang Hiran	TPS 7	122	38	160	23	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
7	Gudang Hiran	TPS 9	180	105	285	84	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
8	Gudang Hiran	TPS 10	131	57	188	28	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
9	Gudang Hiran	TPS 11	89	79	168	33	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
10	Gudang Hiran	TPS 12	98	83	181	34	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
11	Sungai Pinang Lama	TPS 2	214	81	295	46	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
12	Sungai Pinang Lama	TPS 5	203	65	268	46	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
13	Pembatanan	TPS 4	120	60	180	30	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
14	Pembatanan	TPS 7	91	37	128	38	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
15	Sungai Tabuk Keramat	TPS 1	161	118	279	36	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang

							mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
16	Sungai Tabuk Keramat	TPS 4	184	102	286	44	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
17	Lok Buntar	TPS 1	128	63	191	40	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
18	Lok Buntar	TPS 6	150	36	186	38	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
19	Gudang Tengah	TPS 3	104	75	179	45	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
20	Gudang Tengah	TPS 4	117	57	174	42	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
21	Gudang Tengah	TPS 5	102	72	174	39	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
22	Gudang Tengah	TPS 6	135	52	187	53	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
23	Pejambuan	TPS 1	96	34	170	20	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
24	Pejambuan	TPS 2	176	97	273	43	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
25	Sungai Pinang Baru	TPS 2	138	65	203	52	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
26	Sungai Pinang Baru	TPS 3	130	75	205	63	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
27	Pematang Panjang	TPS 2	127	107	234	41	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
28	Sungai Bangkal	TPS 2	206	55	261	37	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
29	Sungai Bangkal	TPS 3	174	49	223	33	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
30	Tajau Landung	TPS 1	176	52	228	33	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut

31	Tajau Landung	TPS 2	234	60	294	71	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
TOTAL			4367	2143	6559	1267	

**Hasil Pengawasan Terhadap Dalil Dugaan TPS Yang Surat Suaranya Sengaja Dirusak Di Kabupaten Banjar (Bukti PK 131 s/d PK 132)
(Kecamatan Martapura)**

No	Desa/Kelurahan	TPS	PASLON1	PASLON2	SURAT SUARA		Keterangan
					SAH	TIDAK SAH	
1	KERATON	TPS 1	129	50	179	30	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
2	KERATON	TPS 10	122	53	175	33	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
3	KERATON	TPS 11	141	61	202	32	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
4	PASAYANGAN	TPS 6	77	41	118	22	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
5	MURUNG KERATON	TPS 7	128	89	217	35	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
6	PASAYANGAN SELATAN	TPS 3	157	88	245	35	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
7	TUNGGUL IRANG	TPS 1	117	65	182	29	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
8	TAMBAK BARU	TPS 1	159	71	230	35	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
9	TUNGKARAN	TPS 1	102	64	166	30	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran

							yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
10	TUNGKARAN	TPS 2	121	41	162	33	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
11	TAMBAK BARU ULU	TPS 1	95	76	171	52	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
12	TAMBAK BARU ULU	TPS 2	122	49	171	44	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
13	TAMBAK BARU ULU	TPS 3	109	53	162	27	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
14	BINCAU MUARA	TPS 2	117	58	175	50	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
15	BINCAU MUARA	TPS 3	130	73	203	37	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
16	TUNGGUL IRANG ILIR	TPS 2	141	98	239	39	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
17	JAWA LAUT	TPS 2	101	53	154	24	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
18	JAWA LAUT	TPS 4	112	54	166	35	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
19	PASAYANGAN BARAT	TPS 3	99	60	159	29	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
20	PASAYANGAN BARAT	TPS 4	116	30	146	27	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan

							Surat Suara di TPS tersebut
21	TAMBAK BARU ILIR	TPS 1	179	77	256	34	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
TOTAL			2574	1304	3878	712	

**Hasil Pengawasan Terhadap Dalil Dugaan TPS Yang Surat Suaranya Sengaja
Dirusak Di Kabupaten Banjar (Bukti PK 133 s/d PK 134)
(Kecamatan Karang Intan)**

No	Desa/Kelurahan	TPS	PASLON1	PASLON2	SURAT SUARA		Keterangan
					SAH	TIDAK SAH	
1	Mandiingin Barat	TPS 3	99	52	151	23	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
2	Mandiingin Barat	TPS 6	149	70	219	35	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
3	Pandak Daun	TPS 1	176	109	285	46	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
4	Jingah Habang Ulu	TPS 1	166	105	271	42	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
5	Jingah Habang Ulu	TPS2	111	40	151	24	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
6	Mali-Mali	TPS1	158	134	292	56	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
7	Mali-Mali	TPS2	134	53	187	38	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
8	Mali-Mali	TPS3	137	97	234	43	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
9	Mandikapau Timur	TPS1	141	62	203	26	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di

							TPS tersebut
10	Mandikapau Timur	TPS2	145	113	258	57	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
11	Mandikapau Timur	TPS3	172	110	282	37	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
12	Awang Bangkal Barat	TPS5	94	67	161	40	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
13	Sungai Besar	TPS2	155	77	232	36	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
14	Mandiingin Timur	TPS4	111	107	218	40	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
15	Sungai Arpat	TPS1	124	52	176	50	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
16	Sungai Landas	TPS3	155	65	220	26	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
17	Abirau	TPS3	164	88	252	38	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
18	Pulau Nyiur	TPS4	75	26	101	20	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
19	Mandikapau Barat	TPS1	144	84	228	32	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
20	Mandikapau Barat	TPS4	237	97	334	60	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
21	Balau	TPS1	200	119	319	90	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut

22	Balau	TPS2	219	85	304	53	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
		TOTAL	3266	1812	5078	912	

Hasil Pengawasan Terhadap Dalil Dugaan TPS Yang Surat Suaranya Sengaja Dirusak Di Kabupaten Banjar (Bukti PK 135 s/d PK 136)(Kecamatan Astambul)

No	Desa/Kelurahan	TPS	PASLON1	PASLON2	SURAT SUARA		Keterangan
					SAH	TIDAK SAH	
1	JATI BARU	TPS 1	92	80	172	32	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
2	JATI BARU	TPS2	106	77	183	29	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
3	JATI BARU	TPS 3	208	111	319	48	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
4	JATI BARU	TPS 4	156	95	251	51	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
5	PASAR JATI	TPS 2	178	68	246	37	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
6	PASAR JATI	TPS 3	161	109	270	46	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
7	PASAR JATI	TPS 6	145	53	198	34	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
8	PASAR JATI	TPS 7	117	39	156	40	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
9	PASAR JATI	TPS8	64	62	126	29	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
10	DANAU SALAK	TPS 1	160	71	231	49	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut

11	DANAU SALAK	TPS 2	103	62	165	52	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
12	DANAU SALAK	TPS 3	110	96	206	40	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
13	DANAU SALAK	TPS 5	134	61	195	34	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
14	DANAU SALAK	TPS 6	67	23	90	17	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
15	DANAU SALAK	TPS 7	70	27	97	15	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
16	KALIUKAN	TPS 1	219	164	383	81	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
17	KALIUKAN	TPS 2	164	111	275	60	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
18	KALIUKAN	TPS 3	205	163	368	79	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
19	KALIUKAN	TPS 4	121	81	202	31	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
20	SUNGGAI ALAT	TPS 3	115	60	175	31	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
21	PINGARAN ULU	TPS 1	119	97	216	36	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
22	PINGARAN ULU	TPS3	181	36	217	35	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
23	ASTAMBUL KOTA	TPS 1	162	115	277	53	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
24	ASTAMBUL KOTA	TPS 4	59	27	86	17	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut

25	SUNGAI TUAN ULU	TPS3	170	123	293	39	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
26	BANUA ANYAR SUNGAI TUAN	TPS 1	233	129	362	54	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
27	KELAMPAIAN ULU	TPS 1	198	61	259	49	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
28	KELAMPAIAN ULU	TPS 2	139	51	190	30	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
29	LIMAMAR	TPS 1	137	49	186	32	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
30	LIMAMAR	TPS 2	125	38	163	32	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
31	LIMAMAR	TPS 3	144	71	215	41	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
32	LIMAMAR	TPS 5	84	39	123	22	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
33	LOK GABANG	TPS 1	166	92	258	46	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
34	LOK GABANG	TPS 2	123	61	184	33	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
35	LOK GABANG	TPS 3	156	80	236	39	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
36	LOK GABANG	TPS 4	158	94	252	56	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
37	PEMATANG HAMBAWANG	TPS 1	145	84	229	50	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
		TOTAL	5194	2860	8054	1499	

**Hasil Pengawasan Terhadap Dalil Dugaan TPS Yang Surat Suaranya Sengaja
Dirusak Di Kabupaten Banjar (Bukti PK 137 s/d PK 138)
(Kecamatan Simpang Empat)**

No	Desa/Kelurahan	TPS	PASLON1	PASLON2	SURAT SUARA		Keterangan
					SAH	TIDAK SAH	
1	SIMPANG EMPAT	TPS 2	152	85	237	43	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
2	SIMPANG EMPAT	TPS 7	124	76	200	29	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
3	LOK CANTUNG	TPS 2	137	59	196	27	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
4	TANAH INTAN	TPS 1	168	44	212	47	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
5	TANAH INTAN	TPS 2	160	56	216	34	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
6	TANAH INTAN	TPS 3	109	35	144	24	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
7	SUNGAI RAYA	TPS 2	113	52	165	20	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
8	SUNGAI RAYA	TPS 5	194	91	285	42	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
9	SUNGKAI	TPS 2	127	86	213	20	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
10	SUNGAI LANGSAT	TPS 1	83	61	144	21	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
11	LAWIRAN	TPS 2	159	45	204	40	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
12	SUNGAI TABUK	TPS 1	129	77	206	82	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
TOTAL			1655	767	2422	429	

**Hasil Pengawasan Terhadap Dalil Dugaan TPS Yang Surat Suaranya Sengaja
Dirusak Di Kabupaten Banjar (Bukti PK 139 s/d PK 140)
(Kecamatan Pengaron)**

No	Desa/Kelurahan	TPS	PASLON1	PASLON2	SURAT SUARA		Keterangan
					SAH	TIDAK SAH	
1	MANIAPUN	TPS 1	165	34	199	37	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
2	LOK TUNGGUL	TPS 2	133	63	196	45	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
3	LOBANG BARU	TPS 1	188	104	292	48	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
4	PENGAROM	TPS 5	102	43	145	30	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
5	BENTENG	TPS 2	136	76	212	42	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
6	BENTENG	TPS 3	273	35	308	48	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
7	ALIMUKIM	TPS 2	112	42	154	27	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
8	PANYIURAN	TPS 2	171	85	256	40	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
9	MANGKAUK	TPS 1	180	67	247	15	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
10	MANGKAUK	TPS 2	162	90	252	39	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
11	MANGKAUK	TPS 7	277	67	344	53	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
12	LUMPANGI	TPS 1	153	61	214	37	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
	TOTAL		2052	767	2819	461	

**Hasil Pengawasan Terhadap Dalil Dugaan TPS Yang Surat Suaranya Sengaja
Dirusak Di Kabupaten Banjar (Bukti PK 141 s/d PK 142)**

(Kecamatan Sungai Pinang)

No	Desa/Kelurahan	TPS	PASLON 1	PASLON 2	SURAT SUARA		Keterangan
					SAH	TIDAK SAH	
1	Kupang Rejo	TPS 1	164	67	231	41	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
2	Kupang Rejo	TPS 2	166	108	274	48	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
3	Kupang Rejo	TPS 3	109	47	156	28	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
4	Sungai Pinang	TPS 2	148	87	235	42	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
5	Kahelaan	TPS 6	205	82	287	42	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
6	Belimbing Baru	TPS 1	194	119	313	62	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
7	Pakutik	TPS 2	178	78	256	55	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
8	Sumber Harapan	TPS 2	119	93	212	35	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
	TOTAL		1283	681	1964	353	

**Hasil Pengawasan Terhadap Dalil Dugaan TPS Yang Surat Suaranya Sengaja Dirusak Di
Kabupaten Banjar (Bukti PK 143 s/d PK 144)(Kecamatan Aranio)**

No	Desa/Kelurahan	TPS	PASLON1	PASLON2	SURAT SUARA		Keterangan
					SAH	TIDAK SAH	
1.	TIWINGAN LAMA	TPS 3	195	130	325	54	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
2.	BENUA RIAM	TPS 1	75	24	99	26	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
3.	BENUA RIAM	TPS 2	154	60	214	42	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
4.	TIWINGAN BARU	TPS 1	117	85	202	34	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
TOTAL			541	229	840	156	

**Hasil Pengawasan Terhadap Dalil Dugaan TPS Yang Surat Suaranya Sengaja
Dirusak Di Kabupaten Banjar (Bukti PK 145 s/d PK 146)
(Kecamatan Mataraman)**

No	Desa/Kelurahan	TPS	PASLON1	PASLON2	SURAT SUARA		Keterangan
					SAH	TIDAK SAH	
1	Baru	TPS 2	300	69	369	64	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
2	Baru	TPS 3	119	58	177	22	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
3	Baru	TPS 4	144	46	190	33	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
4	Baru	TPS 6	102	17	119	16	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
5	Pematang Danau	TPS 1	198	62	260	34	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut

6	Pematang Danau	TPS 2	261	78	339	59	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
7	Pematang Danau	TPS 3	123	55	178	29	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
8	Pematang Danau	TPS 4	116	68	184	39	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
9	Pematang Danau	TPS 5	110	95	205	37	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
10	Pematang Danau	TPS 6	128	76	204	41	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
11	Surian	TPS 1	159	44	203	39	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
12	Surian	TPS 2	100	55	155	35	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
13	Mataraman	TPS 4	82	78	160	26	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
14	Bawahan Selan	TPS 2	142	122	264	51	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
15	Bawahan Selan	TPS 7	69	39	108	19	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
16	Takuti	TPS 2	187	71	257	48	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
17	Takuti	TPS 3	152	97	249	38	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
18	Takuti	TPS 4	103	16	119	27	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
19	Takuti	TPS 5	63	35	98	18	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
20	Pasiraman	TPS 1	200	59	259	52	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
21	Pasiraman	TPS 2	116	84	200	29	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut

							tersebut
22	Lok Tamu	TPS 1	139	63	202	33	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
23	Lok Tamu	PS2	184	90	274	48	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
24	Sungai Jati	TPS 1	158	36	194	80	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
25	Sungai Jati	TPS 4	71	26	97	15	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
TOTAL							

**Hasil Pengawasan Terhadap Dalil Dugaan TPS Yang Surat Suaranya Sengaja Dirusak Di
Kabupaten Banjar (Bukti PK 147 s/dPK 148)**

(Kecamatan Beruntung Baru)

No	Desa/Kelurahan	TPS	PASLON 1	PASLON 2	SURAT SUARA		Keterangan
					SAH	TIDAK SAH	
1	PINDAHAN BARU	TPS 3	143	46	189	27	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
2	HANDIL PURAI	TPS 3	115	82	197	30	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
3	KAMPUNG BARU	TPS 6	102	95	197	29	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
4	LAWAHAN	TPS 1	121	52	173	25	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
5	LAWAHAN	TPS 2	95	53	148	27	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut

6	BABIRIK	TPS 1	151	106	257	45	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
7	JAMBU BURUNG	TPS 1	90	86	176	26	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
8	JAMBU BURUNG	TPS 2	88	54	142	29	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
9	JAMBU BURUNG	TPS 4	158	54	212	48	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
10	TAMBAK PADI	TPS 1	164	44	208	36	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
11	HAUR KUNING	TPS 1	120	99	219	37	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
12	JAMBU RAYA	TPS 3	109	57	166	33	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
13	RUMPIANG	TPS 2	131	65	196	38	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
14	SALAT MAKMUR	TPS 1	184	98	282	42	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
	TOTAL		1771	991	2762	472	

**Hasil Pengawasan Terhadap Dalil Dugaan TPS Yang Surat Suaranya Sengaja Dirusak Di
Kabupaten Banjar (Bukti PK 149 s/d PK 150)(Kecamatan Martapura Barat)**

No	Desa/Kelurahan	TPS	LON1	LON2	SURAT SUARA		Keterangan
					SAH	TIDAK SAH	
1	SUNGAI BATANG ILIR	TPS 3	102	91	193	29	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
2	SUNGAI BATANG ILIR	TPS 4	191	71	262	44	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
3	SUNGAI RANGAS	TPS 1	110	44	154	28	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
4	SUNGAI RANGAS	TPS 2	181	56	237	43	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
5	PENGGALAMAN	TPS 3	150	70	220	35	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
6	PENGGALAMAN	TPS 4	109	40	149	25	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
7	KELILING BENTENG ULU	TPS 1	249	55	304	42	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
8	KELILING BENTENG ULU	TPS 3	198	51	249	37	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
9	KELILING BENTENG ULU	TPS 4	230	70	300	58	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
10	KELILING BENTENG ULU	TPS 5	113	44	157	34	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
11	SUNGAI RANGAS ULU	TPS 1	100	42	142	22	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
12	SUNGAI RANGAS ULU	TPS 2	174	65	239	62	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
13	SUNGAI RANGAS ULU	TPS 3	105	24	129	28	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut

14	SUNGAI RANGAS ULU	TPS 4	138	53	191	36	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
15	SUNGAI RANGAS ULU	TPS 5	93	23	116	24	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
16	SUNGAI RANGAS ULU	TPS 6	141	66	207	34	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
17	SUNGAI RANGAS HAMBUKU	TPS 3	114	42	156	34	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
18	SUNGAI RANGAS HAMBUKU	TPS 4	126	48	174	35	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
19	KELILING BENTENG TENGAH	TPS 1	95	39	134	38	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
20	KELILING BENTENG TENGAH	TPS 2	109	45	154	44	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
21	KELILING BENTENG TENGAH	TPS3	220	73	293	93	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
22	TANGKAS	TPS2	165	100	265	46	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
23	TANGKAS	TPS3	95	31	126	33	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
24	SUNGAI RANGAS TENGAH	TPS2	226	58	284	46	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
		TOTAL	3534	1301	4835	950	

**Hasil Pengawasan Terhadap Dalil Dugaan TPS Yang Surat Suaranya Sengaja Dirusak Di
Kabupaten Banjar (Bukti PK 151 s/d PK 152)**

(Kecamatan Martapura Timur)

No	Desa/Kelurahan	TPS	PASLON1	PASLON2	SURAT SUARA		Keterangan
					SAH	TIDAK SAH	
1.	PEKAUMAN	TPS 2	144	61	205	39	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat

							Suara di TPS tersebut
2.	PEKAUMAN	TPS 3	160	81	241	42	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
3.	PEKAUMAN	TPS 4	131	53	184	30	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
4.	PEKAUMAN	TPS 5	112	52	164	33	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
5.	ANTASAN SENIOR	TPS 1	109	66	175	31	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
6.	ANTASAN SENIOR	TPS 4	119	87	206	36	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
7.	TAMBAK ANYAR	TPS 2	128	57	185	30	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
8.	TAMBAK ANYAR	TPS 4	119	47	166	32	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
9.	MELAYU	TPS 1	161	60	221	42	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
10.	MELAYU	TPS 2	144	56	200	40	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
11.	MELAYU	TPS 4	137	54	191	35	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
12.	MELAYU	TPS 5	153	52	205	46	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
13.	MELAYU ILIR	TPS 1	200	99	299	56	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
14.	MELAYU ILIR	TPS 2	154	103	257	42	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut

15.	AKAR BAGANTUNG	TPS 2	170	73	243	34	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
16.	DALAM PAGAR	TPS 1	112	47	159	33	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
17.	DALAM PAGAR	TPS 2	118	66	184	48	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
18.	DALAM PAGAR	TPS 3	146	58	204	34	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
19.	TAMBAK ANYAR ULU	TPS 3	104	70	174	36	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
20.	TAMBAK ANYAR ULU	TPS 5	156	95	251	41	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
21.	PEMATANG BARU	TPS 1	194	97	291	55	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
22.	PEMATANG BARU	TPS 2	158	75	233	45	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
23.	AKAR BARU	TPS 2	199	57	256	50	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
24.	MEKAR	TPS 4	63	42	105	25	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
25.	TAMBAK ANYAR ILIR	TPS 1	181	129	310	45	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
26.	SUNGAI KITANO	TPS 3	146	41	187	42	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
27.	PEKAUMAN DALAM	TPS 1	142	74	216	38	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut

28.	PEKAUMAN DALAM	TPS 2	151	65	216	71	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
29.	ANTASAN SENIOR ILIR	TPS 3	117	87	204	39	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
Total			4128	2004	6132	1170	

**Hasil Pengawasan Terhadap Dalil Dugaan TPS Yang Surat Suaranya Sengaja Dirusak Di
Kabupaten Banjar (Bukti PK 153 s/d PK 154)**

(Kecamatan Sambung Makmur)

No	Desa/Kelurahan	TPS	PASLON1	PASLON2	SURAT SUARA		Keterangan
					SAH	TIDAK SAH	
1	MADUREJO	TPS6	312	55	367	32	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
2	BALIANGIN	TPS 2	222	54	276	35	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
3	BALIANGIN	TPS 3	184	27	211	28	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
4	GUNUNG BATU	TPS 2	270	37	307	41	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
5	GUNUNG BATU	TPS 3	177	21	198	27	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
6	BATANG BANYU	TPS 2	184	23	207	28	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
7	SUNGAI LURUS	TPS 1	206	35	241	66	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut

8	SUNGAI LURUS	TPS 2	175	40	215	50	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
9	BATU TANAM	TPS 3	154	48	202	30	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
Total			1884	340	2224	337	

**Hasil Pengawasan Terhadap Dalil Dugaan TPS Yang Surat Suaranya Sengaja Dirusak Di
Kabupaten Banjar (Bukti PK 155 s/d PK 156)**

(Kecamatan Telaga Bauntung)

No	Desa/Kelurahan	TPS	PASLON1	PASLON2	SURAT SUARA		Keterangan	Bukti
					SAH	TIDAK SAH		
1	Rantau Bujur	TPS 3	108	34	142	19	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut	PK.04 - 285
TOTAL			108	34	142	19		

**Hasil Pengawasan Terhadap Dalil Dugaan TPS Yang Surat Suaranya Sengaja Dirusak Di
Kabupaten Banjar (Bukti PK 157 s/d PK 158)(Kecamatan Tatah Makmur)**

No	Desa/Kelurahan	TPS	PASLON1	PASLON2	SURAT SUARA		Keterangan
					SAH	TIDAK SAH	
1	Tatah Layap	TPS 3	115	101	216	38	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
2	Mekar Sari	TPS 2	199	50	249	40	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
3	Pemangkih Baru	TPS 2	128	79	207	46	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
4	Tatah Jaruju	TPS 2	85	49	134	33	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
5	Jaruju Laut	TPS 1	89	57	146	25	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah

							pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
6	Jaruju Laut	TPS 2	124	44	168	33	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
7	Thaibah Raya	TPS 3	204	101	305	38	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
TOTAL			944	481	1425	253	

Hasil Pengawasan Terhadap Dalil Dugaan TPS Yang Surat Suaranya Sengaja Dirusak Di Kabupaten Banjar (Bukti PK 159 s/d PK 160)(Kecamatan Cintapuri Darussalam)

No	Desa/Kelurahan	TPS	PASLON1	PASLON2	SURAT SUARA		Keterangan
					SAH	TIDAK SAH	
1	Alalak Padang	TPS 1	200	39	239	33	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
2	Alalak Padang	TPS 2	143	16	159	24	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
3	Surian Hanyar	TPS 1	184	65	249	50	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
4	Keramat Mina	TPS 1	196	73	269	45	Tidak ada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran yang mengarah pada Perusakan Surat Suara di TPS tersebut
TOTAL			723	193	916	152	

- 5) Bahwa berkenaan dengan TPS 06 Desa Madurejo terdapat laporan atas nama saudara M. Chairil Anwar, S.Pd.I ke Kantor Bawaslu Kabupaten Banjar. Dengan nomor laporan 08/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020 yang diregistrasi dengan Nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XII/2020. Berdasarkan laporan tersebut maka pelapor menyampaikan setelah melakukan rekapitulasi internal, hasil perolehan suara per TPS untuk Pilkada Kabupaten Banjar 2020 mulai tanggal 9 Desember 2020 oleh tim data dan tim IT kami yaitu saksi 1 saudara januar dan saksi 2 saudara murabbi.-----
- 6) Bahwa kami baru mengetahui dan menerima informasi tentang adanya dugaan surat suara terpakai melebihi DPT dan/atau dugaan terjadinya pengelembungan suara di beberapa TPS berdasarkan salinan berita acaradan sertifikat hasil perolehan suara di TPS dan/atau foto berita acara hasil perolehan suara model plano (terlampir) yang diduga oleh oknum

petugas KPPS pada masing-masing TPS 01 sampai dengan TPS 06 Desa Madurejo Kecamatan Sambung Makmur. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Banjar melakukan klarifikasi kepada pelapor, saksi pelapor, pihak terkait dan terlapor pada tanggal 17 dan 18 Desember 2020. Berdasarkan keterangan fakta yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Banjardugaan pelanggaran yang dimuat dalam laporan saudara M. Chairil Anwar adalah terkait penggelembungan suara yang terjadi di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, dan TPS 06 Desa Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar. Dugaan penggelembungan suara tersebut berdasar pada jumlah surat suara yang terpakai melebihi DPT. Bawaslu Kabupaten Banjar menyampaikan surat Nomor 247/K.Bawaslu.KS- 02/TU.01.00/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020 memerintahkan KPU Kabupaten Banjar untuk mencermati dan memperbaiki Formulir Model D. Hasil Kabupaten-KWK terkait tentang uraian data pengguna surat suara sebagaimana ketentuan yang berlaku. **(Bukti PK-161)**;-----

c. Dugaan Penggelembungan Suara Dengan Memanipulasi Data DPPh dan DPTb

- 1) Bahwa berdasarkan dalil pemohon, terdapat peristiwa dugaan penggelembungan suara dengan manipulasi data DPPh dan DPTb. **(Bukti PK-162)**;

Tabel Dalil Data DPPh dan DPTb

NO	KECAMATAN	HASIL REKAPITULASI			PENGGUNA HAK PILIH			SURAT SUARA YANG DITERIMA TERMASUK CANDANGAN	SURAT SUARA DIGUNAKAN	SAKSI		KEBERATAN SAKSI	
		DPT	DP Ph	DPT b	DPT	DP Ph	DPTb			PASL ON 1	PASL ON 2	PASLO N 1	PASL ON 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13
1	Sambung Makmu	7881	2	204	7491	2	204	8240	7697	ADA	ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
2	Aluh-Aluh	20736	9	264	16457	9	264	21289	16730	ADA	ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
3	Martapura Kota	80538	219	1747	54599	198	1443	83154	56543	ADA	ADA	TIDAK ADA	ADA
4	Paramasan	2513	14	66	2120	14	59	2532	2193	ADA	ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
5	Kertak Hanyar	26841	36	478	27855	15	498	27673	18368	ADA	ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
6	Mataraman	17925	15	190	15389	12	190	18545	15591	ADA	ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
7	Sungai Tabuk	43973	136	477	33319	131	187	45247	33973	ADA	ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
8	Astambul	25497	5	300	21536	5	300	26948	21841	ADA	ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA

- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Banjar mendapatkan laporan terkait adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh KPPS di TPS 01, TPS02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, dan TPS 06 Desa Madurejo Kecamatan Sambung Makmur dengan nomor laporan 05/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XII/2020. Setelah melakukan rangkaian proses penanganan pelanggaran yang dilakukan klarifikasi hingga melakukan

kajian, Bawaslu Kabupaten Banjar mendapatkan kesimpulan yang terjadi di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, dan TPS 06 Desa Madurejo Kecamatan Sambung Makmur bukan merupakan penggelembungan suara melainkan adanya kesalahan administrasi terkait adanya pergeseran surat suara yang dilakukan dari beberapa TPS ke TPS 06 Desa Madurejo Kecamatan Sambung Makmur. **(Bukti PK-161)**;-----

d. Dugaan Banyak Pemilih Yang Tidak Sah Pada TPS Dengan Kehadiran 100%

- 1) Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banjar atas dugaan banyak pemilih yang tidak sah pada TPS dengan kehadiran 100 persen sebagai berikut : **(Bukti PK-163) (Bukti PK-164)**;-----

NO	LOKASI			DATA PEMILIH			PENGGUNA HAK PILIH			TINGKAT KEHADIRAN		TANDA TANGAN
	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	DPT	DP Ph	DP Tb	DPT	DP Ph	DPT b		PASLON 01	PASLON 02
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Aluh-Aluh	Bakambat	3	356	0	4	356	0	4	100%	ADA	ADA
		Podok	6	360	0	69	202	0	69	56.11%	ADA	ADA
2	Astambul	Pingaran Ulu	6	95	0	0	95	0	0	100%	ADA	ADA
3	Martapura Kota	Keraton	12	299	0	0	224	0	0	74.92%	TIDAK ADA	TIDAK ADA
		Sekumpul	5	269	0	6	197	0	6	73.24%	ADA	ADA
4	Paramasan	Paramasan Bawah	1	395	0	23	379	0	16	95.95%	ADA	ADA
5	Pengarom	Benteng	3	435	1	6	349	1	6	80.23%	ADA	ADA
		Antaraku	1	438	0	0	325	0	0	74.20%	ADA	ADA
6	Sambung Makmu	Madurejo	1	468	0	0	468	0	0	100%	ADA	ADA
			2	223	0	7	223	0	7	100%	ADA	ADA
			5	210	0	5	210	0	5	100%	ADA	ADA
8	Sungai Pinang	Belimbing Lama	2	169	4	5	169	0	5	100%	ADA	ADA
		Sumber Harapan	1	145	0	1	145	0	1	100%	ADA	ADA
			2	247	0	0	247	0	0	100%	ADA	ADA
9	Sungai Tabuk	Abumbun Jaya	3	410	0	2	301	0	2	74%	ADA	ADA

- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Banjar tidak ada menerima laporan atau menemukan pelanggaran pemilihan terkait adanya pemilih yang tidak sah pada saat tahap pemungutan dan perhitungan suara pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Banjar Tahun 2020.----

e) Dugaan Banyak Pemilih Yang Tidak Sah Pada TPS Dengan Kehadiran Hampir 100%

- 1) Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banjar sebagai berikut :
(Bukti PK-165) (Bukti PK-166);-----

Tabel Dalil Dugaan Banyak Pemilih Yang Tidak Sah Pada TPS Dengan Kehadiran Hampir 100%

NO	LOKASI			DATA PEMILIH			PENGGUNA HAK PILIH			TINGKAT KEHADIRAN	TANDA TANGAN	
	KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	DPh	DPTb	DPT	DPh	DPTb		PASLON 01	PASLON 02
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Aluh-Aluh	Labat Muara	2	296	0	0	284	0	0	95.95%	ADA	ADA
		Pulantan	2	205	0	0	195	0	0	95.12%	ADA	ADA
2	Astambul	Danau Salak	7	115	0	0	112	0	0	97.40%	ADA	ADA
		Kaliukan	1	466	0	20	444	0	20	99.95%	ADA	ADA
3	Cintapuri Darusalam	Cintapuri	1	468	0	0	465	0	0	99.36%	ADA	ADA
			2	266	1	17	264	0	7	99.25%	ADA	ADA
			3	274	0	7	269	0	7	98.17%	ADA	ADA
			4	302	0	4	299	0	4	99.01%	ADA	ADA
			5	370	0	16	364	0	16	98.38%	ADA	ADA
4	Gambut	Gambut Barat	10	186	0	0	185	0	0	99.46%	ADA	ADA
5	Karang Intan	Sungai Landas	1	382	0	0	343	0	0	89.79%	ADA	ADA
		Mandikapau Barat	4	407	0	0	394	0	0	96.80%	ADA	ADA
		Mandikapau Timur	1	236	2	2	225	2	2	95.34%	ADA	ADA
		Penyambaran	3	203	0	2	193	0	1	95.07%	ADA	ADA
		Lihung	2	280	0	2	266	0	2	95%	ADA	ADA
6	Mataraman	Baru	4	226	0	0	123	0	0	98.67%	ADA	ADA
		Lok Tamu	4	263	0	0	257	0	0	97.72%	ADA	ADA
		Takuti	4	149	0	3	143	0	3	95.79%	ADA	ADA
		Pematang Danau	5	253	0	0	242	0	0	95.65%	ADA	ADA
7	Martapura Barat	Keliling Benteng Tengah	2	208	0	0	198	0	0	95.19%	ADA	ADA
8	Paramasan	Angkipih	1	361	0	4	352	0	4	95.71%	ADA	ADA
9	Pengarom	Alimukim	1	213	0	6	205	0	0	96.24%	ADA	ADA
		Panyiuran	3	173	0	1	165	0	1	95.37%	ADA	ADA
		Mangkauk	8	320	0	71	320	0	0	100%	ADA	ADA

NO	LOKASI			DATA PEMILIH			PENGGUNA HAK PILIH			TINGKAT KEHADIRAN	TANDA TANGAN	
	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	DPT	DPP	DPT	DP	DPP	DPT		PASLO N 01	PASLO N 02
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	12	13
10	Sambung Makmur	Gunung Batu	1	347	0	0	342	0	0	98,56%	ADA	ADA
			2	352	0	0	348	0	0	98,86%	ADA	ADA
			3	231	0	0	225	0	0	97,40%	ADA	ADA
		Batu Tanam	4	267	0	0	263	0	0	98,50%	ADA	ADA
			Baliangin	2	325	0	0	311	0	0	95,69%	ADA
		3		243	0	0	239	0	0	98,35%	ADA	ADA
		Batang Banyu	2	239	0	0	235	0	0	98,33%	ADA	ADA
		Madurejo	3	223	0	7	223	0	7	100%	ADA	ADA
			4	225	1	6	221	1	6	98,22%	ADA	ADA
Pasar Baru	3	233	0	0	223	0	0	95,71%	ADA	ADA		
11	Simpang Empat	Batu Balian	2	317	0	6	302	0	6	95,27%	ADA	ADA
			3	325	0	3	313	0	3	96,31%	ADA	ADA
			4	403	0	0	401	0	0	99,50%	ADA	ADA
			6	317	0	0	309	0	0	97,47%	ADA	ADA
		Lawiran	2	253	0	0	244	0	0	96,44%	ADA	ADA
12	Sungai Pinang	Sungai Pinang	3	267	0	0	260	0	0	97,38%	ADA	ADA
		Belimbing Lama	3	9	0	0	90	0	0	97,82%	ADA	ADA
			2									
		Sumber Baru	1	427	0	0	415	0	0	97,19%	ADA	ADA
Kahelaan	2	197	0	4	190	0	4	96,44%	ADA	ADA		
13	Tatah Makmur	Thaibah Raya	3	361	0	0	343	0	0	95,01%	ADA	ADA

2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Banjar tidak ada menerima laporan atau menemukan pelanggaran pemilihan terkait adanya pemilih yang tidak sah pada saat tahap pemungutan dan perhitungan suara pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Banjar Tahun 2020.

f) Dugaan Tidak Netralnya Penyelenggara Pemilu, Pengerahan ASN, dan Pergerakan Sirekap Yang Lambat di Kabupaten Banjar

1) Bahwa terkait dalil pemohon perihal adanya peristiwa KPPS tidak memberikan C Hasil salinan kepada para saksi baik di TPS maupun saat penghitungan sudah selesai, Bawaslu Kabupaten Banjar tidak menerima Laporan maupun Temuan yang berkaitan dengan dalil pemohon tersebut.

2) Bahwa terkait dalil adanya pengerahan ASN untuk memenangkan petahana yang dibunyikan oleh pemohon pada permohonannya, Bawaslu Kabupaten Banjar melakukan penindakan terhadap pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN yang menjabat sebagai Camat di Kecamatan Aluh-Aluh. Berdasarkan putusan nomor. 345/Pid.Sus/2020/PNMtp jaksa penuntut umum melakukan banding dengan Putusan Nomor 198/PID.SUS/2020/PT BJM. Selain dilakukan penanganan pelanggaran

terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Camat Kecamatan Aluh-Aluh, Bawaslu Kabupaten Banjar juga menjadikan hal tersebut sebagai temuan dengan nomor : 05/TM/PB/Kab/22.04/X/2020. Temuan oleh Bawaslu Kabupaten Banjar tersebut selanjutnya diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dengan nomor penerusan 129/K.Bawaslu KS- 02/PM.05.02/XI/2020. **(Bukti PK-167);**

5.2 KABUPATEN TAPIN

Bahwa terhadap dalil permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon Terhadap Pemungutan Suara Ulang Di Kabupaten Tapin (Kecamatan Binuang dan Hatungun), Bawaslu Kabupaten Tapin telah menangani temuan dugaan pelanggaran pidana yang telah dijelaskan pada bagian angka “2. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terhadap Dugaan Dilanggarnya Prinsip Pemilu Yang Langsung, Umum, Bebas Dan Rahasia Serta Jujur Dan Adil, huruf f halaman 13 sampai dengan halaman 15”.

5.3 KABUPATEN BARITO KUALA

a. Dugaan Politik Uang (*Money Politics*) yang dilakukan Paslon 1 melalui Timnya yang tersebar pada hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Barito Kuala

Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Kuala tidak ada menerima laporan atau temuan atas dugaan politik uang yang dilakukan paslon 1.

b. Dugaan Adanya Pratik Intimidasi terhadap Bidan-Bidan diseluruh kecamatan Barito Kuala untuk memilih Paslon 1

Bahwa tidak adanya informasi atau aduan masyarakat Kabupaten Barito Kuala terkait intimidasi terhadap Bidan Tenaga Kontrak sepanjang tahapan Pemilihan Tahun 2020. **(Bukti PK-168)**

c. Dugaan Penggelembungan suara di hampir seluruh Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon terkait dengan penggelembungan suara di Kabupaten Barito Kuala, Bawaslu Kabupaten Barito Kuala telah melakukan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan diantaranya sebagai berikut : **(Bukti PK-169) (Bukti PK -170);**

Tabel 1

Rincian Pengguna Surat Suara tingkat Kecamatan Tamban

NO	Desa	PEMILIH			Jumlah	
		DPT	DPTb	DPPh	Suara Sah	Suara Tidak Sah
1	PURWOSARI II	459	0	0	436	23

2	PURWOSARI I	830	1	0	795	36
3	TAMBAN BANGUN	585	0	0	553	32
4	TAMBAN MUARA	532	0	0	491	41
5	TAMBAN KECIL	701	0	0	662	39
6	TINGGIRAN II LUAR	1.062	5	0	1.025	42
7	JELAPAT I	2.014	4	1	1.906	113
8	TAMBAN MUARA BARU	670	0	0	628	42
9	PURWOSARI BARU	747	0	0	687	60
10	SEKATA BARU	502	0	0	487	15
11	KOANDA	337	0	0	328	9
12	DAMSARI	319	0	0	293	26
13	SIDOREJO	552	0	0	522	30
14	JELAPAT BARU	745	0	0	697	48
15	TAMBAN BANGUN BARU	394	0	0	376	18
16	TAMBAN SARI BARU	325	1	0	308	18
	TOTAL	10.774	11	1	10.194	592

- Bahwa berdasarkan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Tamban, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Sdr **Saidul Hadri** dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Sdr **H. Sugiono** tidak menyampaikan keberatan dan telah mendandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tentang pengguna hak pilih di Kecamatan Tamban.-----

Tabel 2

Rincian Pengguna Surat Suara
Tingkat Kecamatan Anjir Pasar

NO	Desa	PEMILIH			Jumlah	
		DPT	DPTb	DPPh	Suara Sah	Suara Tidak Sah
1	BANYIUR	438	0	0	415	20
2	GANDARAYA	178	0	0	167	11
3	ANDAMAN	453	0	0	435	18
4	GANDARIA	328	0	0	304	24
5	HILIR MESJID	529	0	0	491	38

6	ANJIR PASAR KOTA	610	1	0	572	39
7	PANDAN SARI	234	0	0	219	15
8	MENTAREN	206	0	0	194	12
9	ANJIR PASAR LAMA	743	0	0	692	51
10	ANJIR SEBERANG PASAR I	416	3	0	395	24
11	ANJIR SEBERANG PASAR II	408	1	0	386	21
12	ANDAMAN II	310	0	0	285	25
13	ANJIR PASAR KOTA II	648	0	0	611	37
14	DANAU KARYA	338	1	0	326	13
15	BARUNAI BARU	474	1	0	463	12
	TOTAL	6.310	7	0	5957	360

- Bahwa berdasarkan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Anjir Pasar, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Sdr **Muhammad Zamruni** dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Sdr **Fathul Anhar** tidak menyampaikan keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tentang pengguna hak pilih di Kecamatan Anjir Pasar.

Tabel 3

Rincian Pengguna Surat Suara
Tingkat Kecamatan Anjir Muara

NO	Desa	PEMILIH			Jumlah	
		DPT	DPTb	DPPh	Suara Sah	Suara Tidak Sah
1	ANJIR SERAPAT MUARA	641	0	0	614	27
2	ANJIR MUARA KOTA	941	1	0	875	67
3	PATIH MUHUR	370	0	0	343	27
4	ANJIR MUARA KOTA TENGAH	883	0	0	829	54
5	ANJIR SERAPAT LAMA	449	0	0	427	22
6	ANJIR SERAPAT BARU	558	2	0	528	32

7	ANJIR MUARA LAMA	885	0	0	831	54
8	SUNGAI PUNGGU	441	0	0	424	17
9	ANJIR SERAPAT BARU I	640	0	0	603	37
10	PATIH MUHUR BARU	351	0	0	339	12
11	SEI PUNGGU BARU	592	0	0	573	19
12	ANJIR SERAPAT MUARA I	770	1	0	724	47
13	SEPAKAT BERSAMA	216	0	0	210	6
14	MARABAHAN BARU	408	0	0	390	18
15	BERINGIN JAYA	373	0	0	341	32
Total		8.518	4	0	8.051	471

- Bahwa berdasarkan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Anjir Muara, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Sdr **H. SYAHRANI** dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Sdr **RUDIANI** tidak menyampaikan keberatan dan telah mendandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tentang pengguna hak pilih di Kecamatan Anjir Muara.

Tabel 4

Rincian Pengguna Surat Suara
Tingkat Kecamatan Alalak

NO	Desa	PEMILIH			Jumlah	
		DPT	DPTb	DPPh	Suara Sah	Suara Tidak Sah
1	SEMANGAT DALAM	3.893	34	4	3.735	196
2	BERANGAS	1.380	4	0	1.286	98
3	BERINGIN	1.035	2	1	980	58
4	PULAU SUGARA	908	0	0	863	45
5	BERANGAS BARAT	1.101	2	0	1.036	67
6	BELANDEAN MUARA	440	0	0	416	24
7	BELANDEAN	596	0	0	575	21
8	SEMANGAT BAKTI	393	3	0	367	29
9	HANDIL BAKTI	2.000	29	1	1.937	93
10	PANCA KARYA	306	0	0	285	21
11	SUNGAI PITUNG	305	2	0	293	14
12	PULAU ALALAK	1.094	3	0	1.047	50
13	BERANGAS TIMUR	1.914	25	11	1.862	88
14	TATAH MESJID	888	9	0	847	50
15	TANJUNG HARAPAN	408	0	0	386	22
16	SUNGAI LUMBAH	812	0	0	779	33
17	SEMANGAT KARYA	378	3	0	349	32
18	PULAU SEWANGI	900	4	0	861	43
Total		18.749	122	17	17.904	984

- Bahwa berdasarkan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Alalak, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Sdr **REZA WIDYA NOOR**,

S.Kom dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Sdr **ANWAR** tidak menyampaikan keberatandan telah mendantangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tentang pengguna hak pilih di Kecamatan Alalak.

Tabel 5

Rincian Pengguna Surat Suara Tingkat Kecamatan Mandastana

NO	Desa	PEMILIH			Jumlah	
		DPT	DPTb	DPPh	Suara Sah	Suara Tidak Sah
1	PUNTIK TENGAH	689	0	0	654	35
2	SEI RAMANIA	240	0	0	225	15
3	TANIPAH	441	0	0	424	17
4	TABING RIMBAH	647	1	0	617	31
5	TATAH ALAYUNG	420	0	0	393	27
6	TERANTANG	536	0	0	506	30
7	PUNTIK LUAR	528	1	9	514	24
8	PUNTIK DALAM	519	2	0	493	28
9	PANTAI HAMBawang	346	0	0	321	25
10	LOKRAWA	327	0	0	316	11
11	KARANG INDAH	423	3	0	404	22
12	KARANG BUNGA	702	1	0	670	33
13	BANGKIT BARU	292	1	0	287	6
14	ANTASAN SEGERA	349	0	0	337	12
	Total	6.459	9	9	6161	316

- Bahwa berdasarkan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Mandastana pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Sd **NORHAYATI, S.Pd** dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Sdr **MAJID, S.Sos** tidak menyampaikan keberatan dan telah mendantangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tentang pengguna hak pilih di Kecamatan Mandastana.

Tabel 6

Rincian Pengguna Surat Suara Tingkat Kecamatan Rantau Badauh

NO	Desa	PEMILIH			Jumlah	
		DPT	DPTb	DPPh	Suara Sah	Suara Tidak Sah
1	SUNGAI PANTAI	626	0	0	609	17
2	DANDA JAYA	1.331	2	0	1.270	63
3	PINDAHAN BARU	454	0	0	431	23
4	SUNGAI GAMPA ASAHI	578	0	0	551	27
5	SUNGAI GAMPA	729	0	0	712	17
6	SUNGAI BAMBAN	375	0	0	354	21
7	SUNGAI SAHURAI	589	0	0	552	37
8	SIMPANG ARJA	400	0	0	369	31
9	SINAR BARU	758	0	0	733	25
Total		5.840	2	0	5.581	261

- Bahwa berdasarkan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Rantau Badauh, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Sdr **KASPUL ANWAR** dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) **tidak hadir dan tidak menyampaikan mandatnya** sehingga tidak ada menyampaikan keberatan dan telah mendampingi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tentang pengguna hak pilih di Kecamatan Rantau Badauh.

Tabel 7

Rincian Pengguna Surat Suara Tingkat Kecamatan Belawang

NO	Desa	PEMILIH			Jumlah	
		DPT	DPTb	DPPh	Suara Sah	Suara Tidak Sah
1	SUKA RAMAI	449	0	0	424	25
2	BAMBANGIN	333	0	0	293	40
3	PARIMATA	491	1	0	469	23
4	BELAWANG	546	0	0	498	48
5	BINAAN BARU	411	0	0	387	24
6	SUNGAI SELUANG	248	0	0	232	16
7	SUNGAI SELUANG PASAR	540	0	0	484	56

8	RANGGA SURYA	374	0	0	359	15
9	MURUNG KERAMAT	356	0	0	347	9
10	KARANG BUAH	377	0	0	358	19
11	KARANG DUKUH	493	0	0	470	23
12	SAMUDA	520	0	1	493	28
13	PATIH SELERA	618	0	0	583	35
Total	5.756	1	1	5.397	361	

- Bahwa berdasarkan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Belawang, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Sdr **SYAHRUDIN HS (Bukti PK-61)** dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Sdr **GUSTI ASMURI** tidak menyampaikan keberatan dan telah mendandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tentang pengguna hak pilih di Kecamatan Belawang.

Tabel 8

Rincian Pengguna Surat Suara Tingkat Kecamatan Cebon

NO	Desa	PEMILIH			Jumlah	
		DPT	DPTb	DPPh	Suara Sah	Suara Tidak Sah
1	SUNGAI KAMBAT	478	0	0	458	20
2	SUNGAI RASAU	434	1	0	418	17
3	SIMPANG NUNGKI	544	1	0	517	28
4	SAWAHAN	408	3	1	384	28
5	BANTUIL	831	2	0	803	30
6	BADANDAN	525	0	0	501	24
7	SEI TUNJANG	153	0	0	146	7
8	SEI RAYA	359	0	0	348	11
Total		3.732	7	1	3.575	165

- Bahwa berdasarkan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Cerbon, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Sdr **M. RUSMAN (Bukti PK-64)** dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Sdr **SURIANSYAH (Bukti PK-65)** tidak menyampaikan keberatan dan telah mendandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tentang pengguna hak pilih di Kecamatan Cerbon.

Tabel 9

Rincian Penggunaan Surat Suara
Tingkat Kecamatan Bakumpai

NO	Desa	PEMILIH			Jumlah	
		DPT	DPTb	DPPh	Suara Sah	Suara Tidak Sah
1	BATIK	367	0	0	337	30
2	LEPASAN	1.023	2	0	948	77
3	BAHALAYUNG	355	0	0	333	22
4	BANUA ANYAR	348	0	0	334	14
5	MURUNG RAYA	360	1	0	347	14
6	SEI LIRIK	228	0	0	206	22
7	BANITAN	365	0	0	348	17
8	PALINGKAU	436	0	0	388	48
9	BALUKUNG	418	0	0	381	37
Total	3.900	3	0	3.622	281	

- Bahwa berdasarkan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Bakumpai, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Sdr **SAMSON, S.Sos** dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Sdr **NOVA ALAMSYAH** tidak menyampaikan keberatan dan telah mendandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tentang pengguna hak pilih di Kecamatan Bakumpai.

Tabel 10

Rincian Pengguna Suara Tingkat Kecamatan Kuripan

NO	Desa	PEMILIH			Jumlah	
		DPT	DPTb	DPPh	Suara Sah	Suara Tidak Sah
1	JAMBU BARU	274	0	0	255	19
2	JAMBU	255	0	0	244	11
3	KABUAU	235	0	0	223	12
4	ASIA BARU	203	0	0	194	9
5	JARENANG	217	0	0	208	9
6	KURIPAN	285	0	0	279	6
7	RIMBUN TULANG	349	0	0	344	5
8	TABATAN	301	0	0	301	0
9	TABATAN BARU	317	0	0	304	13
Total		2.436	0	0	2.352	84

- Bahwa berdasarkan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Kuripan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Sdr **SUBLI S.** dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Sdr **BAHRUL** tidak menyampaikan keberatan dan telah mendampingi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tentang pengguna hak pilih di Kecamatan Kuripan.

Tabel 11Rincian Pengguna Surat Suara
Tingkat Kecamatan Tabukan

NO	Desa	PEMILIH			Jumlah	
		DPT	DPTb	DPPh	Suara Sah	Suara Tidak Sah
1	PANTANG RAYA	412	0	0	387	25
2	TABUKAN RAYA	343	0	0	325	18
3	TELUK TAMBA	305	0	0	293	12
4	RANTAU BAMBAN	219	0	0	203	16
5	TAMBA JAYA	102	0	0	87	15

9	MUARA PULAU	405	0	0	395	10
	KARYA INDAH	257	0	0	243	14
	BANDAR KARYA	256	1	0	255	2
	KARYA MAKMUR	351	0	0	334	17
	KARYA JADI	412	0	18	424	6
	PANTANG BARU	240	0	1	227	14
	TOTAL	3.302	1	19	3.173	149

- Bahwa berdasarkan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Tabukan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Sdr **HARTOLANI** dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Sdr **H. MISRA** tidak menyampaikan keberatan dan telah mendandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tentang pengguna hak pilih di Kecamatan Tabukan.

Tabel 12

Rincian Pengguna Surat Suara
Tingkat Kecamatan Mekarsari

NO	Desa	PEMILIH			Jumlah	
		DPT	DPTb	DPPh	Suara Sah	Suara Tidak Sah
1	KARANG MEKAR	336	1	0	318	19
2	INDAH SARI	318	0	0	296	22
3	TAMBAN RAYA BARU	495	0	0	471	24
4	JELAPAT II	602	0	0	572	30
5	TINGGIRAN DARAT	1.107	0	0	1.057	50
6	TINGGIRAN TENGAH	331	0	0	323	8
7	TAMBAN RAYA	656	0	0	628	28
8	MEKARSARI	961	5	0	936	30
9	TINGGIRAN BARU	1.455	1	0	1.371	85
Total		6.261	7	0	5.972	296

- Bahwa berdasarkan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Mekarsari, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Sdr **SYARKAWI** dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Sdr **PUJI ASTUTI** tidak menyampaikan keberatan dan telah mendaftarkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tentang pengguna hak pilih di Kecamatan Mekarsari.

Tabel 13

Rincian Pengguna Surat Suara
Tingkat Kecamatan Barambai

NO	Desa	PEMILIH			Jumlah	
		DPT	DPTb	DPPh	Suara Sah	Suara Tidak Sah
1	BARAMBAI	557	0	0	538	19
2	SUNGAI KALI	438	0	0	424	14
3	PENDALAMAN	621	0	1	599	23
4	HANDIL BARABAI	275	0	0	265	10
5	BAGAGAP	447	0	0	416	31
6	BARAMBAI KARYA TANI	426	0	0	409	17
7	PENDALAMAN BARU	481	0	0	456	25
8	KARYA BARU	263	0	0	253	10
9	BARAMBAI KOLAM KIRI	1.054	0	0	1.022	32
10	BARAMBAI KOLAM KANAN	717	2	0	700	19
11	BARAMBAI KOLAM KIRI DALAM	863	0	0	840	23
Total		6.142	2	1	5.922	223

- Bahwa berdasarkan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Barambai, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Sdr **M. SAIKONI** dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Sdr **FATMAH** tidak menyampaikan keberatan dan telah mendampingi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tentang pengguna hak pilih di Kecamatan Barambai.

Tabel 14

Rincian Pengguna Surat Suara
Tingkat Kecamatan Marabahan

NO	Desa	PEMILIH			Jumlah	
		DPT	DPTb	DPPh	Suara Sah	Suara Tidak Sah
1	PENGHULU	320	1	0	289	32
2	MARABAHAN KOTA	2.871	36	5	2.816	96
3	ULU BENTENG	2.942	23	65	2.896	134
4	BAGUS	386	0	0	361	25
5	BALIUK	305	0	0	294	11
6	ANTAR JAYA	353	0	0	323	30
7	SIDO MAKMUR	439	3	0	421	21
8	ANTAR RAYA	347	2	0	324	25
9	ANTAR BARU	395	0	0	375	20
10	KARYA MAJU	273	0	0	239	34
Total		8.631	65	70	8.338	428

- Bahwa berdasarkan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Marabahan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Sdr **SUPRI ARIPIN** dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Sdr **SYAMSURI** tidak menyampaikan keberatan dan telah mendandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tentang pengguna hak pilih di Kecamatan Marabahan.

Tabel 15

Rincian Pengguna Surat Suara
Tingkat Kecamatan Wanaraya

NO	Desa	PEMILIH			Jumlah	
		DPT	DPTb	DPPh	Suara Sah	Suara Tidak Sah
1	BABAT RAYA	316	0	0	302	14
2	DWIPASARI	357	0	0	344	13
3	KOLAM KANAN	458	0	0	442	16
4	KOLAM KIRI	640	1	0	606	35
5	KOLAM MAKMUR	788	0	0	763	25
6	PINANG HABANG	503	0	1	492	12
7	ROHAM RAYA	762	0	0	740	22
8	SIDOMULYO	636	1	0	619	18
9	SIMPANG JAYA	403	0	0	386	17
10	SUMBER RAHAYU	482	0	0	457	25
11	SURYA KANTA	663	0	0	648	15
12	TUMIH	293	0	0	281	12
13	WARINGIN KENCANA	329	3	0	312	20
Total		6.630	5	1	6.392	244

- Bahwa berdasarkan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Wanaraya, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Sdr **NIMAN SOBIRIN, SH** dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Sdr **SUJARWO** tidak menyampaikan keberatan dan telah mendandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tentang pengguna hak pilih di Kecamatan Wanaraya.

Tabel 16

Rincian Pengguna Suara Tingkat
Kecamatan Jejangkit

NO	Desa	PEMILIH			Jumlah	
		DPT	DPTb	DPPh	Suara Sah	Suara Tidak Sah
1	SAMPURNA	399	0	0	391	8
2	JEJANGKIT BARAT	424	0	0	406	18
3	BAHANDANG	169	0	0	161	8
4	JEJANGKIT TIMUR	390	0	0	373	17
5	CAHAYA BARU	511	3	0	494	20
6	JEJANGKIT PASAR	547	0	0	529	18
7	JEJANGKIT MUARA	581	0	0	557	24
Total		3.021	3	0	2.911	113

- Bahwa berdasarkan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Jejangkit, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Sdr **ALI WARDANA** dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Sdri **ZALEHA** tidak menyampaikan keberatan dan telah mendandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tentang pengguna hak pilih di Kecamatan Jejangkit.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Kuala tidak ada menerima laporan atau temuan atas Dugaan Penggelembungan suara di hampir seluruh Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala.

Tabel 17

Rincian Pengguna Surat Suara
tingkat Kecamatan Tabunganen

NO	Desa	PEMILIH			Jumlah	
		DPT	DPTb	DPPh	Suara Sah	Suara Tidak Sah
1	KUALA LUPAK	592	0	0	565	27
Total		592	0	0	565	27

- Bahwa berdasarkan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Tabunganen pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) **Sdr Nurdin** dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) **Sdr Rasidi**

tidak menyampaikan keberatan dan telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tentang pengguna hak pilih di Kecamatan Tabunganen.

5.4. KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

a. Dugaan Petugas KPPS Merusak Surat Suara sehingga banyak surat suara tidak sah

1) Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon terhadap dugaan perusakan surat suara di 432 TPS di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah melakukan hasil pengawasan sebagai berikut :-----

a) Kecamatan Barabai (Bukti PK-171) (Bukti PK-172);-----

Tabel 1

Rincian Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Kecamatan Barabai

NO	Desa/Kelurahan	TPS1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 12	TPS 15	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Keterangan
1	Desa Awang Besar	283	173	223	-	-	-	-	-	-	-	-	679	117	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslou; - Ketua KPPS menemukan Surat Suara yang terdapat tulisan, Catatan dan Coretan; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos;
2	Desa Ayuung	-	-	170	195	-	-	-	-	-	-	-	365	103	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslou; - Surat Suara tidak

															Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos; dan Surat Suara tercoblos diluar Kotak tanda Gambar Pasangan Calon.
3	Desa Babai	209	277	254	-	-	-	-	-	-	-	740	184	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos; dan - Surat Suara tercoblos diluar Kotak tanda Gambar - Pasangan Calon. 	
4	Desa Bekapas	206	317	161	-	-	-	-	-	-	-	684	165	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos; dan - Surat Suara tercoblos diluar - Kotak tanda 	

																		Gambar Pasangan Calon.
5	Desa Banua Binjai	-	-	-	-	285	-	-	-	-	-	-	285	51	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos; dan - Surat Suara tercoblos diluar - Kotak tanda Gambar Pasangan Calon.
6	Desa Banua Budi	-	259	199	194	-	-	-	-	-	-	-	652	80	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih - dari satu Paslon; - Ketua KPPS menemukan Surat Suara yang terdapat tulisan, Catatan dan Coretan; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos; dan - Surat Suara tercoblos diluar Kotak

																			tanda Gambar - Pasangan Calon.
7	Desa Banua Jingah	-	-	-	309	256	172	-	-	-	-	-	-	737	124				<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Ketua KPPS menemukan Surat Suara yang terdapat tulisan, Catatan dan Coretan; - Surat Suara Rusak atau Robek; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos; dan - Surat Suara tercoblos diluar Kotak tanda Gambar Pasangan Calon.
8	Kelurahan Barabai Barat	-	-	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145	13				<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak

															ada Tanda - Coblos; dan - Surat Suara tercoblos diluar Kotak tanda Gambar - Pasanga n Calon.
9	Kelurahan Barabai Darat	-	173	220	253	-	-	-	-	202	202	239	1289	212	- Pemilih mencoblo s lebih dari satu Paslou; - Surat Suara rusak atau Robek; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos; dan - Surat Suara tercoblos diluar Kotak tanda Gambar - Pasanga n Calon
10	Kelurahan Barabai Selatan	210	-	246	-	-	-	-	-	-	-	-	456	56	- Pemilih mencoblo s lebih dari satu Paslou; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos; dan - Surat Suara

														tercoblos diluar Kotak tanda Gambar - Pasangan Calon.
11	Kelurahan Barabai Utara	-	-	-	321	-	-	-	-	-	-	321	42	- Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Ketua KPPS menemukan Surat Suara yang terdapat tulisan, Catatan dan - Coretan; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos.
12	Desa Benawa Tengah	-	230	-	203	-	-	284	-	-	-	717	98	- Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Ketua KPPS menemukan Surat Suara yang terdapat tulisan, Catatan dan Coretan; - Surat Suara tercoblos diluar - Kotak tanda Gambar Pasangan Calon.

13	Kelurahan Bukat	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-	250	31	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Ketua KPPS menemukan Surat Suara yang terdapat tulisan, Catatan dan Coretan; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos
14	Desa Gambah	332	297	275	-	-	-	-	-	-	-	904	132	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Ketua KPPS menemukan Surat Suara yang terdapat tulisan, Catatan dan Coretan; - Surat Suara Rusak atau Robek; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos; dan - Surat Suara tercoblos diluar Kotak tanda Gambar

																		Pasangan Calon.
15	Desa Kayu Bawang	-	177	201	238	-	-	-	-	-	-	-	616	115	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Ketua KPPS menemukan Surat Suara yang terdapat tulisan, Catatan dan Coretan; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos.
16	Desa Mandingin	256	-	206	285	264	250	-	219	-	-	-	1480	190	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara Rusak atau Robek; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos; dan - Surat Suara tercoblos diluar Kotak tanda Gambar - Pasangan Calon

17	Desa Pajukungan	-	293	280	-	-	-	-	-	-	-	573	96	- Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon;
----	-----------------	---	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	-----	----	---

b) KECAMATAN BATU BENAWA (Bukti PK-173) (Bukti PK-174);-----

Tabel 2

Rincian Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Kecamatan Batu Benawa

NO	Desa/Kelurahan	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Keterangan
1	Desa Kalibaru	229	-	225	-	-	454	95	- Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos; dan - Surat Suara tercoblos diluar Kotak tanda Gambar Pasangan Calon.
2	Desa Layuh	203	127	-	-	-	330	55	- Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara Rusak atau Robek; dan - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos;
3	Desa Murung A	211	225	203	-	171	810	132	- Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon
4	Desa Pagat	-	214	-	-	-	214	28	- Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; dan - Surat Suara Rusak atau Robek
5	Desa Pantai Batung	173	174	192	192	185	916	162	- Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara Rusak atau Robek; dan - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos;
6	Desa Aluan Besar	191	160	169	-	-	520	112	- Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos;

7	Desa Aluan	288	191	178	-	-	657	174	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satuPaslon; dan - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak - ada Tanda Coblos
8	Desa Paya Besar	208	238	319	-	-	765	141	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satuPaslon; dan - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak - ada Tanda Coblos
9	Desa Haliau	261	218	272	-	-	751	131	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satuPaslon; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidakada Tanda Coblos; dan - Surat Suara tercoblos diluar Kotak tanda Gambar Pasangan Calon
10	Desa Baru	125	181	221	-	-	527	184	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satuPaslon; dan - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak - ada Tanda Coblos;
11	Desa Aluan Mati	251	166	225	-	-	642	90	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satuPaslon; dan - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak - ada Tanda Coblos
12	Desa Aluan Sumur	-	229	157	-	-	386	68	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satuPaslon; dan - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak - ada Tanda Coblos;
13	Desa Bakti	222	203	201	173	-	799	131	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidakada Tanda Coblos; dan - Surat Suara tercoblos diluar Kotak - tanda Gambar Pasangan Calon.
14	Desa Kahakan	178	-	289	300	181	948	156	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satuPaslon; dan - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak - ada Tanda Coblos;

c)

KECAMATAN HANTAKAN (Bukti PK-175) (Bukti PK-176)-----

Tabel 3

Rincian Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Kecamatan Hantakan

NO	Desa/Kelurahan	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	Suar a Sah	Suar a Tidak Sah	Keterangan
1	Desa Murung B	131	138	166	179	175	789	215	- Pemilih mencoblos lebih dari satuPaslon; dan Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos.
2	Desa Tilahan	112	147	133	163	-	555	188	- Pemilih mencoblos lebih dari satuPaslon; dan Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos.
3	Desa Batu Tunggal	-	105	-	-	-	105	43	- Pemilih mencoblos lebih dari satuPaslon; dan Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos.
4	Desa Patikalain	148	-	-	-	-	148	44	- Pemilih mencoblos lebih dari satuPaslon; Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos; dan - Surat Suara tercoblos diluar Kotak tanda Gambar Pasangan Calon.
5	Desa Hantakan	232	206	-	-	-	438	90	- Pemilih mencoblos lebih dari

									<p>satu Paslon;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos; dan Surat Suara tercoblos diluar Kotak tanda Gambar Pasangan Calon.
6	Desa Bulayak	127	-	91	-	-	21 8	41	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satuPaslon; dan - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos.
7	Desa Haruyan Dayak	129	114	-	-	-	24 3	38	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satuPaslon; Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos; dan Surat Suara tercoblos diluar Kotak tanda Gambar Pasangan Calon.
8	Desa Alat	175	160	130	85	175	72 5	122	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satuPaslon; dan Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos.
9	Desa Kindingin	161	88	-	-	-	24 9	34	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satuPaslon; dan Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos.
10	Desa Pasting	130	173	173	-	-	47 6	63	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satuPaslon; Surat Suara tidak

										Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos; dan - Surat Suara tercoblos diluar Kotak tanda Gambar Pasangan Calon.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

d) KECAMATAN BATANG ALAI UTARA (Bukti PK-177) (Bukti PK-178)-----

Tabel 4

Rincian Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Kecamatan Batang Alai Utara

NO	Desa/Kelurahan	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Keterangan
1	Desa Maringgit	208	200	122	-	-	530	159	- Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos; dan - Surat Suara tercoblos diluar Kotak tanda Gambar Pasangan Calon.
2	Desa Muara Rintis	173	168	141	151	192	825	339	- Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos; dan - Surat Suara tercoblos diluar Kotak tanda Gambar Pasangan Calon.
3	Desa Labunganak	107	204	217	193	-	721	191	- Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; dan Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos;

4	Desa Telang	223	261	-	-	-	494	134	- Pilih mencoblos lebih dari satu Paslon; Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos; dan Surat Suara tercoblos diluar Kotak tanda Gambar Pasangan Calon.
5	Desa Hapingin	140	167	131	-	-	438	90	- Pilih mencoblos lebih dari satu Paslon; dan - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos;
6	Desa Sumanggi	163	167	187	-	-	517	133	- Pilih mencoblos lebih dari satu Paslon; Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos; dan - Surat Suara tercoblos diluar Kotak tanda Gambar Pasangan Calon.
7	Desa Sumanggi Seberang	166	216	96	-	-	478	140	- Pilih mencoblos lebih dari satu Paslon; Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos; dan - Surat Suara tercoblos diluar Kotak tanda Gambar Pasangan Calon.
8	Desa Awang	199	196	183	176	-	754	258	- Pilih mencoblos lebih dari satu Paslon; Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos; dan - Surat Suara tercoblos diluar Kotak

									tanda Gambar Pasangan Calon.
9	Desa Awang Baru	203	125	154	250	-	732	219	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Ketua KPPS menemukan Surat Suara yang terdapat tulisan, Catatan dan Coretan; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos; dan - Surat Suara tercoblos diluar Kotak - tanda Gambar Pasangan Calon.
10	Desa Ilung Pasar Lama	261	252	167	-	-	680	117	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Pemilih mencoblos bukan dengan alat coblos yang disediakan; - Ketua KPPS menemukan Surat Suara yang terdapat tulisan, Catatan dan Coretan; - Surat Suara Rusak atau Robek
11	Desa Ilung Tengah	-	190	179	-	-	369	93	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos; dan - Surat Suara tercoblos diluar Kotak - tanda Gambar Pasangan Calon.
12	Desa Haur Gading	227	289	137	-	-	653	150	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Ketua KPPS menemukan Surat

									Suara yang terdapat tulisan, Catatan dan Coretan; dan - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos;
13	Desa Dangu	191	232	-	-	-	423	92	- Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos;
14	Desa Ilung	-	-	196	-	-	196	38	- Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; dan Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos;

e) KECAMATAN BATANG ALAI SELATAN (Bukti PK-179) (Bukti PK-180)

Tabel 5

Rincian Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Kecamatan Batang Alai Selatan

NO	Desa/Kelurahan	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Keterangan
1	Desa Kias	195	222	235	193	845	265	- Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos;
2	Desa Mahela	187	212	-	-	399	115	- Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos;
3	Desa Tanah Habang	222	-	173	-	395	98	- Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos;
4	Desa Rangas	258	257	235	-	750	155	- Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos;
5	Desa Lunjuk	238	158	260	-	656	150	- Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak

								adaTanda Coblos;
6	Desa Birayang Timur	239	187	-	-	426	92	- Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos;
7	Desa Cukan Lipai	183	160	244	206	793	199	- Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos;
8	Desa Wawai Gardu	238	174	280	-	692	142	- Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos;
9	Desa Banua Rantau	178	178	207	-	563	130	- Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos;
10	Desa Paya	142	213	-	252	607	117	- Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos;
11	Desa Anduhum	173	-	188	284	645	117	- Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos;
12	Desa Labuhan	145	-	168	-	313	61	- Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos;
13	Desa Kapar	214	253	217	199	883	148	- Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos;
14	Desa Wawai	297	202	-	-	499	95	- Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos;
15	Desa Birayang Surapati	-	-	167	-	167	24	- Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos;

16	Desa Limbar	238	227	-	-	465	90	- Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos;
17	Kelurahan Birayang	-	-	-	127	127	19	- Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos;
18	Desa Tembok Bahalang	259	275	-	-	534	137	- Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos;
19	Desa Lokbesar	237	193	-	-	430	54	- Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos;

f) **KECAMATAN BATANG ALAI TIMUR (Bukti PK-181) (Bukti PK-182)**-----

Tabel 6

Rincian Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Kecamatan Batang Alai Timur

NO	Desa/Kelurahan	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Keterangan
1	Desa Batu Tangga	178	-	233	215	626	168	- Surat Suara Rusak atau Robek; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos; dan - Surat Suara tercoblos diluar Kotak tanda Gambar Pasangan Calon.
2	Desa Nateh	255	220	-	-	475	82	- Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; dan - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos;
3	Desa Tandilang	195	195	-	-	390	70	- Pemilih mencoblos bukan dengan alat coblos yang disediakan; dan - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos;
4	Desa Hinas Kiri	254	-	-	-	254	32	- Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos; dan - Surat Suara tercoblos diluar Kotak tanda Gambar Pasangan

								Calon.
5	Desa Batu Perahu	12	-	-	-	132	16	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; dan - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada - Tanda Coblos;

g) KECAMATAN LIMPASU (Bukti PK-183) (Bukti PK-184)-----

Tabel 7

Rincian Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Kecamatan Limpasu

NO	Desa/Kelurahan	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Keterangan
1	Desa Kabang	204	160	-	-	-	364	136	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; dan - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos;
2	Desa Abung Surapati	140	165	-	-	-	305	137	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara Rusak atau Robek; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos; dan - Surat Suara tercoblos diluar Kotak tanda Gambar Pasangan Calon.
3	Desa Abung	155	172	210	-	-	537	138	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara Rusak atau Robek; dan - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos;
4	Desa Karatungan	261	189	153	-	-	603	161	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara Rusak atau Robek; dan - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos;
5	Desa Limpasu	204	224	146	125	245	944	234	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara Rusak atau

												<ul style="list-style-type: none"> - Robek; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos; dan - Surat Suara tercoblos diluar Kotak tanda Gambar Pasangan Calon.
6	Desa Karau	182	169	177	190	-	718	175				<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara dicoblos dengan Rokokatau Api; - Surat Suara Rusak atau Robek; dan - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos;
7	Desa Tapuk	210	-	186	248	-	644	127				<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satuPaslon; - Surat Suara Rusak atau Robek; dan - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos;
8	Desa Hawang	187	-	208	176	-	571	101				<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satuPaslon; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos; dan - Surat Suara tercoblos diluar Kotak tanda Gambar Pasangan Calon.
10	Desa Pauh	199	267	-	-	-	466	77				<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satuPaslon; - Surat Suara Rusak atau Robek; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos; dan - Surat Suara tercoblos diluar Kotak tanda Gambar Pasangan Calon.

h) KECAMATAN LABUAN AMAS SELATAN (Bukti PK-185) (Bukti PK-186)-----

Tabel 8

Rincian Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Kecamatan Labuan Amas Selatan

N O	Desa/Kelurahan	TP S 1	TP S 2	TP S 3	TP S 4	TP S 5	TP S 6	TP S 7	TP S 9	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Keterangan

1	Desa Awang Besar	283	173	223	-	-	-	-	-	67 9	11 7	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Ketua KPPS menemukan Surat Suara yang terdapat tulisan, Catatan dan Coretan; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos;
2	Desa Panggang Marak	199	238	243	158	-	-	-	-	83 8	32 1	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara Rusak atau Robek; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos; dan - Surat Suara tercoblos diluar Kotak tanda Gambar Pasangan Calon.
3	Desa Tabudarat Hilir	167	169	187	195	-	-	-	-	71 8	18 4	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos; dan - Surat Suara tercoblos diluar Kotak tanda Gambar Pasangan Calon.
4	Desa Tabudarat Hulu	181	208	148	195	-	-	-	-	732	153	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Pemilih mencoblos bukan dengan alat coblos yang disediakan; - Surat Suara tercoblos diluar Kotak tanda Gambar Pasangan

												- Calon.
5	Desa Durian Gantang	-	268	-	-	-	-	-	-	268	88	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos; dan - Surat Suara tercoblos diluar Kotak tanda Gambar Pasangan Calon.
6	Desa Mundar	233	228	131	154	-	-	-	-	746	149	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Pemilih mencoblos bukan dengan alat coblos yang disediakan; - Surat Suara tercoblos diluar Kotak tanda Gambar Pasangan Calon.
7	Desa Jaranih	300	-	227	195	-	-	-	-	722	154	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua KPPS menemukan Surat Suara yang terdapat tulisan, Catatan dan Coretan; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos;
8	Desa Mahang Baru	198	190	188	-	-	-	-	-	576	121	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Pemilih mencoblos bukan dengan alat coblos yang disediakan; - Surat Suara tercoblos diluar Kotak tanda Gambar Pasangan Calon.

9	Desa Jamil	214	208	173	171	173	-	-	-	939	180	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos; dan - Surat Suara tercoblos diluar Kotak tanda Gambar Pasangan Calon.
10	Desa Guha	308	215	248	-	-	-	-	-	771	144	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon;
11	Desa Taras Padang	-	260	167	-	208	156	-	-	791	132	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos; dan - Surat Suara tercoblos diluar Kotak tanda Gambar Pasangan Calon.
12	Desa Sungai Rangas	-	223	-	-	-	-	-	-	223	48	<ul style="list-style-type: none"> -Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; Surat Suara Rusak atau Robek; Surat Suara tercoblos diluar Kotak tanda Gambar Pasangan Calon.
13	Desa Murung Ta'al	267	210	-	-	-	-	-	-	477	71	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih darisatu Paslon; - Surat Suara tidak Dicoblos atautidak ada Tanda Coblos; dan - Surat Suara tercoblos diluar Kotak tanda Gambar Pasangan Calon.
14	Desa Murung Taal	243	201	-	-	-	-	-	-	444	65	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih darisatu Paslon; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos;

15	Desa Bangkal	-	237	258	-	-	-	-	495	57	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos; dan - Surat Suara tercoblos diluar Kotak tanda Gambar Pasangan Calon. 	
16	Desa Banua Kapayang	-	232	-	-	-	-	-	232	32	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Pemilih mencoblos bukan dengan alat coblos yang disediakan; 	
17	Kelurahan Pantai Hambawang Barat	144	-	124	-	-	191	111	209	779	119	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos; dan - Surat Suara tercoblos diluar Kotak tanda Gambar Pasangan Calon.
18	Desa Pantai Hambawang Timur	266	-	-	-	-	-	-	-	266	34	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos; dan - Surat Suara tercoblos diluar Kotak tanda Gambar Pasangan Calon.
19	Desa Batang Bahalang	243	-	-	-	-	-	-	-	243	37	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara Rusak atau Robek; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada

3	Desa Parumahan	158	201	-	-	-	-	-	359	118	<ul style="list-style-type: none"> - Pilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos; dan - Surat Suara tercoblos diluar Kotak tanda Gambar Pasangan Calon.
4	Desa Rantau Kaminting	158	-	188	231	267	-	-	844	121	<ul style="list-style-type: none"> - Pilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos
5	Desa Pamangkih	-	-	107	92	73	-	81	353	48	<ul style="list-style-type: none"> - Pilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos
6	Desa Mantaas	213	131	-	173	224	232	-	973	205	<ul style="list-style-type: none"> - Pilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Pilih mencoblos bukan dengan alat coblos yang disediakan; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos; dan - Surat Suara tercoblos diluar Kotak

												tanda Gambar Pasangan Calon.
7	Desa Binjai Pirua	199	186	214	253	303	244	-	-	1399	271	- Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos; dan - Surat Suara tercoblos diluar Kotak tanda Gambar Pasangan Calon.
8	Desa Samhurang	-	191	167	207	-	-	-	-	565	105	- Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos; dan - Surat Suara tercoblos diluar Kotak tanda Gambar Pasangan Calon.
9	Desa Kadundung	-	-	234	198	-	-	-	-	432	79	- Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos; dan - Surat Suara tercoblos diluar Kotak tanda Gambar Pasangan Calon.
10	Desa Tungkup	172	176	-	-	-	-	-	-	348	114	- Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon;

												<ul style="list-style-type: none"> - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos; dan - Surat Suara tercoblos diluar Kotak tanda Gambar Pasangan Calon.
11	Desa Pemangkih Seberang	158	151	145	-	-	-	-	-	454	92	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos; dan - Surat Suara tercoblos diluar Kotak tanda Gambar Pasangan Calon.
12	Desa Kasarangan	231	205	125	229	-	-	-	-	790	135	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos; dan - Surat Suara tercoblos diluar Kotak tanda Gambar Pasangan Calon.
13	Desa Sungai Buluh	155	215	-	183	227	100	163	112	1155	241	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos;

												<ul style="list-style-type: none"> - dan - Surat Suara tercoblos diluar - Kotak tanda Gambar Pasangan Calon.
14	Desa Banua Kupang	156	193	215	-	-	-	-	-	564	85	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos
15	Desa Rantau Bujur-		213	-	-	-	-	-	-	213	56	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos

j) KECAMATAN HARUYAN (Bukti PK-189) (Bukti PK-190)-----

Tabel 10

Rincian Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Kecamatan Haruyan

NO	Desa/Kelurahan	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	Suara Sah	Suara Tidak Sah	K e t e r a n g a n
1	Desa Hapulang	149	-	-	-	-	149	47	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos.
2	Desa Haruyan Seberang	-	265	199	264	-	728	113	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon dan; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos

3	Desa Andang	-	220	-	-	-	220	50	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos
4	Desa Barikin	241	183	165	167	193	949	174	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos
5	Desa Haruyan	248	-	-	-	-	248	28	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon dan; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos
6	Desa Lok Bontar	172	-	-	-	-	172	28	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon dan; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos
7	Desa Mangunang Seberang	156	168	244	-	-	697	90	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon dan; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos
8	Desa Mangunang	241	204	-	-	-	445	53	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon dan; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos.
9	Desa Batu Panggung	-	-	-	73	-	73	9	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon dan; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos
10	Desa Pandanu	259	165	-	-	-	424	82	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon dan; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos

11	Desa Pangambau Hilir Luar	198	253	-	-	451	84	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon dan; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos 	
12	Desa Pangambau Hulu	217	198	217	-	632	98	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos; dan - Surat Suara tercoblos diluar Kotak tanda - Gambar Pasangan Calon 	
13	Desa Pangung	-	251	181	-	126	558	90	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon dan; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos
14	Desa Pengambau Hilir	266	150	165	-	581	122	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon dan; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos 	
15	Desa Sungai Harang	-	81	-	85	-	166	23	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon dan; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos
16	Desa Tabat Padang	258	265	-	-	523	61	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon dan; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos 	
17	Desa Teluk Mesjid	248	182	-	246	-	676	102	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; - Pemilih mencoblos bukan dengan alat coblos yang disediakan; - Surat Suara dicoblos dengan Rokokatau Api; - Surat Suara Rusak atau Robek dan; - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos

k) KECAMATAN PANDAWAN (Bukti PK-191) (Bukti PK-192)-----

Tabel 11

Rincian Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Kecamatan Pandawan

NO	Desa/Kelurahan	TPS1	TPS2	TPS3	TPS4	TPS5	TPS6	TPS7	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Keterangan
1	Desa Walatung	261	172	295	294	-	-	-	1 0 2 2	286	- Pemilih mencoblos lebih dari satu Pason; dan - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos
2	Desa Mahang Matang Landung	-	-	227	215	-	-	-	4 4 2	108	- Pemilih mencoblos lebih dari satu Pason; dan - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos
3	Desa Mahang Putat	243	234	-	-	-	-	-	4 7 7	113	- Pemilih mencoblos lebih dari satu Pason; dan - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos
4	Desa Hilir Banua	277	305	194	-	-	-	-	7 7 6	132	- Pemilih mencoblos lebih dari satu Pason; dan - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos
5	Desa Buluan	263	168	246	260	-	-	-	9 3 7	149	- Pemilih mencoblos lebih dari satu Pason; dan - Surat Suara tidak Dicoblos atau tidak ada Tanda Coblos
6	Desa Banua Hanyar	-	207	232	-	248	192	-	879	154	- Pemilih mencoblos lebih dari satu Pason; dan; - Surat Suara tidak Dicoblos atau - tidak ada Tanda Coblos
7	Desa Banua Batung	226	173	242	-	-	-	-	641	112	- Pemilih mencoblos lebih dari satu Pason; dan - Surat Suara tidak Dicoblos atau - tidak ada Tanda Coblos

8	Desa Kayu Rabah	167	206	189	232	184	208	229	1415	237	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Pason; dan - Surat Suara tidak Dicoblos atau - tidak ada Tanda Coblos
9	Desa Kambat Utara	-	146	249	237	-	-	-	632	115	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Pason; dan - Surat Suara tidak Dicoblos atau - tidak ada Tanda Coblos
10	Desa Palajau	350	-	-	-	-	-	-	350	43	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Pason; dan - Surat Suara tidak Dicoblos atau - tidak ada Tanda Coblos
11	Desa Hulu Rasau	-	262	-	-	-	-	-	262	30	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Pason; dan - Surat Suara tidak Dicoblos atau - tidak ada Tanda Coblos
12	Desa Jaranih	267	251	259	-	-	-	-	777	130	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Pason; dan - Surat Suara tidak Dicoblos atau - tidak ada Tanda Coblos
13	Desa Kambat Selatan	326	311	-	-	-	-	-	637	100	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Pason; dan - Surat Suara tidak Dicoblos atau - tidak ada Tanda Coblos
14	Desa Setiap	259	239	226	242	-	-	-	966	144	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Suara tidak Dicoblos atau - tidak ada Tanda Coblos
15	Desa Masiraan	207	-	-	-	-	-	-	207	36	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Pason; dan - Surat Suara tidak Dicoblos atau - tidak ada Tanda Coblos

16	Desa Jatuh	-	256	244	-	-	-	-	500	71	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; dan - Surat Suara tidak Dicoblos atau - tidak ada Tanda Coblos
17	Desa Matang Ginalon	170	-	-	-	-	170	-	340	44	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih mencoblos lebih dari satu Paslon; dan - Surat Suara tidak Dicoblos atau - tidak ada Tanda Coblos

5.5 BAWASLU KOTA BANJARMASIN (Kecamatan Banjarmasin Selatan)

DUGAAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bahwa memberikan keterangan sebagai berikut (**Bukti PK-193**):

- a. Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin menerima laporan dari Tim Hukum Paslon Nomor Urut 2 (Dua) atas nama Muhammad Isrof Parhani dugaan pelanggaran pembukaan kotak oleh Ketua PPK Banjarmasin Selatan.
- b. Bahwa berdasarkan kajian awal, hasil klarifikasi dan kajian Bawaslu Kota Banjarmasin tidak menemukan adanya perbedaan/perubahan dokumen berupa formulir model D hasil KWK Kecamatan, pembukaan kotak hanya dalam rangka pendokumentasian formulir model C Hasil KWK untuk keperluan sirekap
- c. berdasarkan hal itu Bawaslu kota Banjarmasin merekomendasikan kepada KPU Kota Banjarmasin terkait dugaan pelanggaran administrasi mengenai tatacara, mekanisme dan prosedur dan menyampaikan status laporan kepada para pihak dan diumumkan dipapan pengumuman Bawaslu Kota Banjarmasin.

B. KETERANGAN BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DILUAR POKOK PERMOHONAN

1. Penanganan Pelanggaran TSM

bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah menangani laporan Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah diperiksa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif, serta telah diputus berdasarkan Putusan Pendahuluan No.01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020. (**Bukti PK-194**);

2. Hasil Penanganan Pelanggaran/Penyelesaian Sengketa

- a) Bahwa terkait dengan penanganan pelanggaran, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah menangani 7 Laporan dugaan pelanggaran dimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

b) Bahwa terkait dengan Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada menangani Penyelesaian Sengketa Proses.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, **Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan** telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti **PK- 01** sampai dengan bukti **PK- 195**, sebagai berikut:

- 1 **Bukti PK-01** : Form A Hasil Pengawasan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan
- 2 **Bukti PK-02** : Form A Hasil Pengawasan Kecamatan Binuang TPS 01 Kelurahan Binuang
- 3 **Bukti PK-03** : Form A Hasil Pengawasan Kecamatan Binuang TPS 06 Kelurahan Binuang
- 4 **Bukti PK-04** : Form A Hasil Pengawasan Kecamatan Binuang TPS 08 Kelurahan Binuang
- 5 **Bukti PK-05** : Form A Hasil Pengawasan Kecamatan Binuang TPS 12 Kelurahan Binuang
- 6 **Bukti PK-06** : Form A Hasil Pengawasan Kecamatan Binuang TPS 13 Kelurahan Binuang
- 7 **Bukti PK-07** : Form A Hasil Pengawasan Kecamatan Binuang TPS 14 Kelurahan Binuang
- 8 **Bukti PK-08** : Form A Hasil Pengawasan Kecamatan Binuang TPS 16 Kelurahan Binuang
- 9 **Bukti PK-09** : Form A Hasil Pengawasan Kecamatan Binuang TPS 18 Kelurahan Binuang
- 10 **Bukti PK-10** : Form A Hasil Pengawasan Kecamatan Binuang TPS 01 Desa Mekarsari
- 11 **Bukti PK-11** : Form A Hasil Pengawasan Kecamatan Binuang TPS 03 Desa Mekarsari
- 12 **Bukti PK-12** : Form A Hasil Pengawasan Kecamatan Binuang TPS 02 Desa Padang Sari

- 13 **Bukti PK-13** : Form A Hasil Pengawasan Kecamatan Binuang TPS
01 Desa Pualamsari
- 14 **Bukti PK-14** : Form A Hasil Pengawasan Kecamatan Binuang TPS
02 Desa Pualamsari
- 15 **Bukti PK-15** : Form A Hasil Pengawasan Kecamatan Binuang TPS
03 Desa Pualamsari
- 16 **Bukti PK-16** : Form A Hasil Pengawasan Kecamatan Binuang TPS
04 Desa Pualamsari
- 17 **Bukti PK-17** : Form A Hasil Pengawasan Kecamatan Binuang TPS
05 Desa Pualamsari
- 18 **Bukti PK-18** : Form A Hasil Pengawasan Kecamatan Binuang TPS
05 Kelurahan Raya Belanti
- 19 **Bukti PK-19** : Form A Hasil Pengawasan Kecamatan Binuang TPS
07 Kelurahan Raya Belanti
- 20 **Bukti PK-20** : Form A Hasil Pengawasan Kecamatan Binuang TPS
10 Kelurahan Raya Belanti
- 21 **Bukti PK-21** : Form A Hasil Pengawasan Kecamatan Binuang TPS
01 Desa Tungkap
- 22 **Bukti PK-22** : Form A Hasil Pengawasan Kecamatan Binuang TPS
02 Desa Tungkap
- 23 **Bukti PK-23** : Form A Hasil Pengawasan Kecamatan Binuang TPS
03 Desa Tungkap
- 24 **Bukti PK-24** : Form A Hasil Pengawasan Kecamatan Binuang TPS
06 Desa Tungkap
- 25 **Bukti PK-25** : Form A Hasil Pengawasan Kecamatan Binuang TPS
08 Desa Tungkap
- 26 **Bukti PK-26** : Form A Hasil Pengawasan Kecamatan Binuang TPS
03 Kelurahan A. Yani Pura
- 27 **Bukti PK-27** : Form A Hasil Pengawasan Kecamatan Binuang TPS
02 Kelurahan Binuang
- 28 **Bukti PK-28** : Form A Hasil Pengawasan Kecamatan Binuang TPS
03 Kelurahan Binuang

- 29 **Bukti PK-29** : Form A Hasil Pengawasan Kecamatan Binuang TPS
 04 Kelurahan Binuang
- 30 **Bukti PK-30** : Form A Hasil Pengawasan Kecamatan Binuang TPS
 11 Kelurahan Binuang
- 31 **Bukti PK-31** : Form A Hasil Pengawasan Kecamatan Binuang TPS
 15 Kelurahan Binuang
- 32 **Bukti PK-32** : Form A Hasil Pengawasan Kecamatan Binuang TPS
 17 Kelurahan Binuang
- 33 **Bukti PK-33** : Form A Hasil Pengawasan Kecamatan Binuang TPS
 01 Desa Gunung Batu
- 34 **Bukti PK-34** : Form A Hasil Pengawasan Kecamatan Binuang TPS
 02 Desa Gunung Batu
- 35 **Bukti PK-35** : Form A Hasil Pengawasan Kecamatan Binuang TPS
 03 Desa Gunung Batu
- 36 **Bukti PK-36** : Form A Hasil Pengawasan Kecamatan Binuang TPS
 01 Kelurahan Karang Putih
- 37 **Bukti PK-37** : Form A Hasil Pengawasan Kecamatan Binuang TPS
 02 Kelurahan Karang Putih
- 38 **Bukti PK-38** : Form A Hasil Pengawasan Kecamatan Binuang TPS
 02 Desa Mekarsari
- 39 **Bukti PK-39** : Form A Hasil Pengawasan Kecamatan Binuang TPS
 01 Desa Padang Sari
- 40 **Bukti PK-40** : Form A Hasil Pengawasan Kecamatan Binuang TPS
 01 Kelurahan Raya Belanti
- 41 **Bukti PK-41** : Form A Hasil Pengawasan Kecamatan Binuang TPS
 02 Kelurahan Raya Belanti
- 42 **Bukti PK-42** : Form A Hasil Pengawasan Kecamatan Binuang TPS
 03 Kelurahan Raya Belanti
- 43 **Bukti PK-43** : Form A Hasil Pengawasan Kecamatan Binuang TPS
 04 Kelurahan Raya Belanti
- 44 **Bukti PK-44** : Form A Hasil Pengawasan Kecamatan Binuang TPS
 06 Kelurahan Raya Belanti

- Hasil Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di Kelurahan Binuang
- 60 **Bukti PK-60** : Form A Hasil Pengawasan Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin terkait dengan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di Kelurahan Binuang
- 61 **Bukti PK-61** : Form A Hasil Pengawasan Kecamatan Binuang terkait dengan Evaluasi Tahapan Pungut Hitung dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
- 62 **Bukti PK-62** : Berita Acara Klarifikasi an. Usman Oendung (Ketua KPPS TPS 01 Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin)
- 63 **Bukti PK-63** : Berita Acara Klarifikasi an. Juraidah (Anggota KPPS TPS 01 Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin)
- 64 **Bukti PK-64** : Berita Acara Klarifikasi an. Mislani (Ketua KPPS TPS 02 Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin)
- 65 **Bukti PK-65** : Berita Acara Klarifikasi an. Horreah (Anggota KPPS TPS 02 Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin)
- 66 **Bukti PK-66** : Berita Acara Klarifikasi an. Mahyudin (PPK Binuang Kabupaten Tapin)
- 67 **Bukti PK-67** : Berita Acara Klarifikasi an. Muhammad Fauzi (Anggota KPU Kabupaten Tapin)
- 68 **Bukti PK-68** : - Undangan Klarifikasi ditujukan untuk Hendra Suryadi;
 - Surat Keterangan Sentra Gakkumdu Kabupaten Tapin yang menyatakan bahwa Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Tapin telah mendatangi rumah Sdr. Hendra Suryadi yang beralamat di Jl.

- Jawa RT.001 RW. 001 Kelurahan Binuang, Kecamatan Tapin dan yang bersangkutan tidak berada di tempat;
- Foto dokumentasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Tapin mendatangi rumah Sdr. Hendra Suryadi
- 68 **Bukti PK-69** : - Hasil Kajian Akhir Temuan Nomor : 02/TM/PG/Kab/22.13/XII/2020;
 - Pemberitahuan Status Temuan Nomor : 02/TM/PG/Kab/22.13/XII/2020
- 70 **Bukti PK-70** : - Hasil Kajian Akhir Temua Nomor : 03/TM/PG/Kab/22.13/XII/2020;
 - Pemberitahuan Status Temuan Nomor : 03/TM/PG/Kab/22.13/XII/2020
- 71 **Bukti PK-71** : Surat Bawaslu Kabupaten Tapin Nomor : 040.A/K.Bawaslu.KS-11/PM.02.00/XII/2020, Tanggal 21 Desember 2020, Perihal : Rekomendasi
- 72 **Bukti PK-72** : - Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tapin ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin;
 - Pemberitahuan Status Temuan Nomor : 04/TM/APKE/BWS KAB TAPIN/XII/2020
- 73 **Bukti PK-73** : - Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tapin ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin;
 - Pemberitahuan Status Temuan Nomor : 05/TM/APKE/BWS KAB TAPIN/XII/2020
- 74 **Bukti PK-74** : - Surat Himbauan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 112/K.Bawaslu-KS/PM.01.01/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Himbauan Kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan
 - Surat Himbauan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 033/K.Bawaslu-KS/PM.00.01/V/2020 tanggal 04 Mei 2020 tentang Himbauan Pencegahan tindakan

- pelanggaran kepada Partai Politik Pengusung Pasangan Calon
- Surat Himbauan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 188/K.Bawaslu-KS/PM.01.01/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Pemberitahuan Hal-hal yang dilarang dalam kampanye kepada Tim Pasangan Calon Nomor urut 1
 - Surat Himbauan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 188/K.Bawaslu-KS/PM.01.01/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Pemberitahuan Hal-hal yang dilarang dalam kampanye kepada Tim Pasangan Calon Nomor urut 2
- 75 **Bukti PK-75** : - Surat Permohonan Informasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 040/K.Bawaslu-KS/PM.01.01/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020
- Surat Jawaban Penyampaian Data Informasi dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 800/138-Set/Dinsos tanggal 15 Juni 2020
- 76 **Bukti PK-76** : - Kabupaten Banjar telah memberikan himbauan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara melalui surat dengan Nomor 006/K.BAWASLU.KS-02/PM.01.02/I/2020 tertanggal 17 Januari 2020;
- 77 **Bukti PK-77** : - Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Barito Kuala Nomor : 162/BAWASLU.PROV-KS.03/PM.00.02/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020, perihal Hal-Hal Dilarang Dalam Kampanye
- Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Barito Kuala Nomor : 163/BAWASLU.PROV-

- KS.03/PM.00.02/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020, perihal Imbauan Larangan dan Sanksi
- 78 **Bukti PK-78** : - Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tabunganen tentang Kegiatan Pembagian Sembako di Desa Kuala Lupak
- 79 **Bukti PK-79** : - Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Barito Kuala terhadap Pengawasan Bantuan Sosial di Kabupaten Barito Kuala Tanggal 30 Juni 2020
- 80 **Bukti PK-80** : Surat Bawaslu Kabupaten Tapin nomor : 001/K.Bawaslu.KS-11/PW.07/I/2020
Surat Bawaslu Kabupaten Tapin nomor : 004/K.Bawaslu.KS-11/PW.07/I/2020
Surat Bawaslu Kabupaten Tapin nomor : 010/K.Bawaslu.KS-11/PW.07/XI/2020
- Form A Panwaslu Kecamatan Tapin Selatan
- 81 **Bukti PK-81** : - Surat Bawaslu Kabupaten Balangan Nomor 022/K.KS-01/PM.00.02/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 Perihal Surat Himbauan Politisasi Bantuan Sosial Covid-19
- 82 **Bukti PK-82** : - Surat Himbauan Pengawasan Netralitas ASN Pada Pilkada Serentak Tahun 2020, Nomor : 125/K.Bawaslu-KS-09/PM.00.02/IX/2020, tertanggal 22 September 2020
- Surat Himbauan Pengawasan Politasi Bansos Covid-19 di Masa Pemilihan, Nomor : 045/K.Bawaslu-KS-09/PM.00.00/V/2020, tertanggal 20 Mei 2020
- Surat Himbauan Dalam Bentuk Pencegahan Tindak Pelanggaran, Nomor : 074/K.Bawaslu-KS09/PM.00.02/VII/2020, tertanggal 08 Juli 2020
- 83 **Bukti PK-83** : - Surat Instruksi Bawaslu Kabupaten Tabalong Nomor 001/K.Bawaslu.KS-08/PM.01.02/I/2020

- tanggal 12 Januari 2020, perihal Pengawasan Netralitas\
- Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Tabalong Nomor : 004/K.Bawaslu.KS-08/PM.01.02/I/2020 tanggal 23 Januari 2020, perihal Menjaga Netralitas Selama Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020
 - Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Tabalong Nomor : P- 011/K.Bawaslu.KS-08/PM.02.00/V/2020 tanggal 19 Mei 2020, perihal Pengawasan Politisasi Bansos Covid-19 di Masa Pemilihan
- 84 **Bukti PK-84** : - Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Tanah Laut Nomor 059/K.Bawaslu.Prov.KS-10/PM.02/IX/2020, tanggal 28 September 2020 tentang Himbauan Netralitas TNI dan Polri, ASN, Kepala Desa/sebutan lain Lurah beserta Perangkat Desa pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.
- 85 **Bukti PK-85** : - Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Kotabaru Nomor 001/K.Bawaslu-KS-07/PM.01.02/IX/2020 tanggal 8 Januari 2020 perihal Himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Kabupaten Kotabaru Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Kotabaru Nomor 018/K.Bawaslu-KS-07/PM.01.02/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 perihal Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru terkait pembagian paket sembako untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kabupaten Kotabaru

- 86 **Bukti PK-86** : - Surat Himbauan Bawaslu Hulu Sungai Utara perihal tahapan pencalonan Nomor: 001/K.KS-06/PM.01.02/I/2020
 - Surat Himbauan Bawaslu Hulu Sungai Utara tentang Pengawasan Netralitas ASN Nomor 029/K.KS-06/PM.01.02/IX/2020
- 87 **Bukti PK-87** : - Salinan Surat Imbauan Bawaslu Kota Banjarmasin Nomor 198/K.Bawaslu Prov.KS-13/PM.00.02/05/2020 perihal imbauan larangan politisasi bantuan sosial covid-19 di masa pemilihan
 - Salinan Surat Imbauan Bawaslu Kota Banjarmasin Nomor 338/K.Bawaslu Prov.KS-13/PM.00.02/08/2020 perihal menjaga netralitas selama penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020
 - Print Out Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Netralitas ASN tanggal 28 September 2020 di Best Western Hotel Banjarmasin
 - Print Out Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Netralitas ASN tanggal 2 Desember 2020 di G'Sign Hotel Banjarmasin
- 88 **Bukti PK-88** : - Surat Himbauan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan kepada Tim Percepatan Gugus Tugas Nomor:170/K.Bawaslu-KS/PM.01.01/X/2020
- 89 **Bukti PK-89** : - Print Out Foto Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala
- 90 **Bukti PK-90** : - Surat Bawaslu Kabupaten Tapin nomor : 011/K.Bawaslu.KS-11/PW.07/IX/2020
 - Surat Bawaslu Kabupaten Tapin nomor : 012/K.Bawaslu.KS-11/PW.07/IX/2020
 - SK Bawaslu Kabupaten Tapin Nomor: 015.SK/K.Bawaslu-KS-11/PM.00.02/X/2020

- tentang penetapan Pokja Pengawasan Kampanye pada Pemilihan Kepala daerah Tahun 2020
- 91 **Bukti PK-91** : - Surat Bawaslu Kabupaten Balangan Nomor 001/K.KS-01/PM.02/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 Perihal Himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) se Kabupaten Balangan
- 92 **Bukti PK-92** : - Salinan Surat Himbauan Bawaslu Kota Banjarbaru nomor 004/K.KS.12/PM.00.02/V/2020 kepada Walikota Banjarbaru tanggal 06 Mei 2020
 - Salinan Surat Permohonan Audiensi Bawaslu Kota Banjarbaru nomor 005/K.KS.12/PM.00.02/V/2020 kepada Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru tanggal 13 Mei 2020
- 93 **Bukti PK-93** : - Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 004/KS-05/PM.01.02/I/2020, tanggal 15 Januari 2020, Perihal : Himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
 - Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 005/KS-05/PM.01.02/I/2020, tanggal 15 Januari 2020, Perihal : Netralitas TNI/POLRI Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
 - Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 080/KS-05/PM.00.02/IX/2020, tanggal 21 September 2020, Perihal : Himbauan Pengawasan Netralitas ASN Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
- 94 **Bukti PK-94** : - Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Tanah Laut Nomor 054/K.Bawaslu.Prov.KS-10/PM.02/IX/2020, tanggal 24 September 2020 tentang himbauan penertiban bahan sosialisasi terkait calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 kepada Tim Kampanye dan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin di Kabupaten Tanah Laut.

- Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Tanah Laut Nomor 055/K.Bawaslu.Prov.KS-10/PM.02/IX/2020, tanggal 24 September 2020 tentang himbauan penertiban bahan sosialisasi terkait calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 kepada Tim Kampanye dan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Prof. H. Denny Indrayana, SH, LL.M, Ph.D dan Drs. H. Difriadi di Kabupaten Tanah Laut.
- Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Tanah Laut Nomor 095/K.Bawaslu.Prov.KS10/PM.02/X/ 2020, tanggal 23 Oktober 2020 tentang Larangan Kampanye Di Tempat Ibadah, Lembaga Pendidikan, Rumah Sakit Atau Pelayanan Kesehatan, Gedung/Fasilitas milik Pemerintah serta Sarana Fasilitas Publik.

- 95 **Bukti PK-95** : - Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Kotabaru Nomor : 023/K.Bawaslu-KS-07/PM.01.02/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 perihal Himbauan Pencegahan Tindakan Pelanggaran pada Pemilihan Tahun 2020
- Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Kotabaru Nomor : 055/K.Bawaslu.KS-07/PM.01.02/IX/2020 tanggal 28 September 2020 perihal Himbauan Netralitas
- 96 **Bukti PK-96** : - Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Tabalong Nomor : P- 028/K.Bawaslu.KS-08/PM.00.01/IX/2020 tanggal 21 September 2020,

- perihal Pengawasan Netralitas Pegawai ASN Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020
- Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Tabalong Nomor : P-030/K.Bawaslu.KS.08/PM.00.01/IX/2020 tanggal 25 September 2020, perihal Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Pada Masa Kampanye Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020
- 97 **Bukti PK-97** : - Surat Himbauan Bawaslu Kab. HSU Nomor: 028/K.KS-06/PM.01.02/I/2020 tentang Himbauan Penurunan Alat Peraga Sosialisasi
- Surat Himbauan Bawaslu Kab. HSU Nomor: 035/K.KS-06/PM.01.02/X/2020 tentang Himbauan Hal-Hal Yang Dilarang dalam Kampanye
- 98 **Bukti PK-98** : - Salinan Instruksi Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 004/Bawaslu-Prov.KS-04/PM.00.00/I/2020 Kepada Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Untuk membuat Surat Himbauan Netralitas ASN Untuk seluruh Kepala sekolah dan Madrasah dan kepala Instansi Pemerintahan di wilayah Kecamatan.
- Salinan Instruksi Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 005/Bawaslu-Prov.KS-04/PM.01.02/I/2020 Kepada Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Untuk membuat Surat Himbauan Netralitas ASN Untuk seluruh Kepala Desa, Lurah, dan Perangkat Desa di wilayah Kecamatan.
 - Salinan Surat Himbauan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kandangan Nomor : 01/Bawaslu-Prov.KS.04.05/TU.00.01/I/2020 untuk seluruh Kepala Desa, Lurah dan Perangkat Desa di Wilayah Kecamatan Kandangan.

- Salinan Surat Himbauan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kandangan Nomor : 02/Bawaslu-Prov.KS-04.05./SET/TU.00.01/I/2020 kepada Seluruh Kepala sekolah dan Madrasah dan kepala Instansi Pemerintahan di wilayah Kecamatan Kandangan.
- Salinan Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 002/Bawaslu-Prov.KS-04/PM.01.02/I/2020 tentang Himbauan Netralitas ASN Kepada Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Salinan Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 003/Bawaslu-Prov.KS-04/PM.01.02/I/2020 tentang Himbauan Netralitas ASN Kepada Kankemenag Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Salinan Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 079/Bawaslu-Prov.KS-04/PM.00.00/IX/2020 tentang Himbauan Netralitas ASN Kepada Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Salinan Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 079/Bawaslu-Prov.KS-04/PM.00.00/IX/2020 tentang Himbauan Netralitas ASN Kepada Kepala SKPD se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Salinan Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 085/Bawaslu-Prov.KS-04/PM.00.00/X/2020 tentang Salinan Surat Himbauan Permintaan penurunan APS Kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- Salinan Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 087/Bawaslu-Prov.KS-04/PM.00.00/X/2020 tentang Salinan Surat Himbauan Permintaan penurunan APS Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - Salinan Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 086/Bawaslu-Prov.KS-04/PM.00.00/X/2020 tentang Salinan Salinan Surat Himbauan Permintaan penurunan APS Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 99 **Bukti PK-99** : - Surat Himbauan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 142/K.Bawaslu-KS/PM.01.01/IX/2020 tanggal 23 September 2020 perihal Himbauan Kepada Pasangan Calon dan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon.
- 100 **Bukti PK-100** : - Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Tahapan Kampanye pada hari Rabu, 28 Oktober 2020 terkait dengan ada beberapa baliho (Alat Peraga Sosialisasi) yang terpasang pada reklame yang melanggar peraturan daerah Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 di sepanjang jalan A.yani Km.2.
Surat Himbauan Penertiban Baliho/Spanduk Nomor : 152/K.Bawaslu-KS/PM.01.01/IX/2020 kepada Rektor Universitas Islam Kalimantan tertanggal 28 September 2020.
- 101 **Bukti PK-101** : - Surat Bawaslu Kabupaten Balangan Nomor 070/K.KS-01/PM.00.02/IX/2020 tanggal 24 September 2020 Perihal Himbauan Penurunan

- 12 Oktober 2020, perihal Larangan Kampanye Pemilihan Oleh Pejabat Negara/Pejabat Daerah
- *Print-out* foto Panwaslu Kecamatan Banua Lawas melakukan penertiban spanduk sosialisasi pencegahan Covid-19 dan disiplin protokol kesehatan yang menampilkan foto Gubernur Kalimantan Selatan, H. Sahbirin Noor, di Desa Habau
 - *Print-out* foto Panwaslu Kecamatan Kelua melakukan penertiban spanduk sosialisasi waspada Hipertensi yang menampilkan foto Gubernur Kalimantan Selatan, H. Sahbirin Noor, di Kelurahan Pulau
 - *Print-out* foto Panwaslu Kecamatan Tanta melakukan penertiban spanduk sosialisasi pencegahan Covid-19 dan disiplin protokol kesehatan yang menampilkan foto Gubernur Kalimantan Selatan, H. Sahbirin Noor, di Desa Barimbun
 - *Print-out* foto Panwaslu Kecamatan Tanjung melakukan penertiban spanduk sosialisasi pencegahan Covid-19 dan disiplin protokol kesehatan yang menampilkan foto Gubernur Kalimantan Selatan, H. Sahbirin Noor, di Desa Juai
 - *Print-out* foto Panwaslu Kecamatan Haruai melakukan penertiban spanduk sosialisasi pencegahan Covid-19 dan disiplin protokol kesehatan yang menampilkan foto Gubernur Kalimantan Selatan, H. Sahbirin Noor, di Desa Mahe Pasar
 - *Print-out* foto Panwaslu Kecamatan Murung Puduk melakukan penertiban spanduk sosialisasi

protokol kesehatan Covid-19 yang menampilkan foto Gubernur Kalimantan Selatan, H. Sahbirin Noor, di Kelurahan Sulingan

- *Print-out* foto Panwaslu Kecamatan Muara Uya melakukan penertiban spanduk ucapan Selamat Hari Jadi Ke-70 Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 yang menampilkan foto Gubernur Kalimantan Selatan, H. Sahbirin Noor, di Desa Simpung Layung
- *Print-out* foto Panwaslu Kecamatan Muara Harus melakukan penertiban spanduk sosialisasi pencegahan Covid-19 dan disiplin protokol kesehatan yang menampilkan foto Gubernur Kalimantan Selatan, H. Sahbirin Noor, di Desa Harus.
- *Print-out* foto Panwaslu Kecamatan Pugaan melakukan penertiban spanduk ucapan terima kasih atas bantuan dana hibah provinsi yang menampilkan foto Gubernur Kalimantan Selatan, H. Sahbirin Noor, di Desa Pampanan
- *Print-out* foto Panwaslu Kecamatan Upau melakukan penertiban spanduk sosialisasi pencegahan Covid-19 dan disiplin protokol kesehatan yang menampilkan foto Gubernur Kalimantan Selatan, H. Sahbirin Noor, di Desa Masingai 1
- *Print-out* foto Panwaslu Kecamatan Jaro melakukan penertiban spanduk sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang menampilkan foto Gubernur Kalimantan Selatan, H. Sahbirin Noor, di Desa Jaro
- *Print-out* foto Panwaslu Kecamatan Bintang Ara melakukan penertiban spanduk sosialisasi

- pengecegan Covid-19 dan disiplin protokol kesehatan yang menampilkan foto Gubernur Kalimantan Selatan, H. Sahbirin Noor, di Desa Usih
- 106 **Bukti PK-106** : - Form A Pengawasan Kecamatan Danau Panggang (Pembagian Masker)
- Form A Pengawasan Kabupaten Tentang Pembagian Masker di Kecamatan Danau Panggang
- 107 **Bukti PK-107** : - Surat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor Surat 001/KS-05/PM.01.02/I/2020 perihal Pengawasan Penjabat daerah, Penjabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa Atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon
- Surat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor Surat 034/KS-05/PM.00.02/VII/2020 perihal Pengawasan Netralitas, Penggantian penjabat serta penyalahgunaan wewenang terhadap program dan kegiatan (Politisasi Bantuan Sosial Covid-19) yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik didaerah sendiri maupun daerah lain.
- Surat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 088/KS-05/PM.00.02/X/2020 Perihal Himbuan Penurunan Baliho, Spanduk, dan sejenisnya yang memuat Foto Calon Gubernur Kalimantan Selatan dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah
- 108 **Bukti PK-108** : - Salinan Surat Himbuan Kecamatan Loksado untuk seluruh Kepala Desa, Lurah dan Perangkat Desa di Wilayah Kecamatan Loksado.

- 115 **Bukti PK-115** : - Pemberitahuan Status Laporan dengan Nomor Laporan: 06/ REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020 Tanggal 11 November 2020
- 116 **Bukti PK-116** : - Surat Tanggapan Nomor 220/K.Bawaslu-KS/PM.06-01/XI/2020
- Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0083/BAWASLU/H2PI/HM.00/V/2018 Tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan
- 117 **Bukti PK-117** : - Tanda Bukti Permohonan Informasi Publik dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan kepada Muhammad Isrof Parhani
- *Printout* foto dokumentasi serah terima Salinan berita acara klarifikasi
- 118 **Bukti PK-118** : - Salinan Amar Putusan Keberatan Bawaslu RI tentang TSM Nomor: 01/REG/K/TSM-PG/Bawaslu/XII/2020
- 119 **Bukti PK-119** : - Print out dokumentasi baliho yang diletakkan di 2 titik yakni di Kecamatan Gambut Jl. Ayani KM.12 dan di Kecamatan Martapura Kota (Jl. A. Yani km 40,5 depan Mushollah Sultan Adam) dengan ukuran 5x10 meter untuk masing-masing baliho;
- Print out dokumentasi spanduk himbauan yang disebar di 20 Kecamatan se-Kabupaten Banjar (2 spanduk untuk masing-masing Kecamatan)
- Print out dokumentasi himbauan yang disiarkan di Radio Al-Karomah 92,95FM
- Print out dokumentasi Talk show di Radio Suara Banjar terkait sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020
- Print out dokumentasi Himbauan iklan layanan masyarakat oleh Duta TV

- Print out dokumentasi Himbauan untuk mencegah *money politic* melalui media *on-line* sebagai berikut
 - Print out dokumentasi Patroli *money politic* jelang hari H pemungutan suara
 - Print out dokumentasi bahaya laten *money politic* melalui rapat koordinasi
- 120 **Bukti PK-120** : Form A-17 Status laporan Penanganan Pelanggaran *money politic* Bawaslu Kabupaten Banjar dengan nomor :
1. Nomor 10/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020;
 2. Nomor 11/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020;
 3. Nomor 12/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020;
 4. Nomor 13/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020.
- 121 **Bukti PK-121** : Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran nomor 07 Kab Banjar
- 122 **Bukti PK-122** : - Register Laporan Dugaan Pelanggaran Form. A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Kabupaten Banjar Nomor Register : 04/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XII/2020
- Surat Pernyataan tidak bersedia untuk di SPKT tanggal 15 Desember 2020 atas nama Siti Aisyah
- 123 **Bukti PK-123** : - Salinan C Hasil TPS 2 Desa Bakambat Kecamatan Aluh-Aluh
- Salinan C Hasil TPS 3 Desa Bakambat Kecamatan Aluh-Aluh
 - Salinan C Hasil TPS 1 Desa Pemurus Kecamatan Aluh-Aluh
 - Salinan C Hasil TPS 5 Desa Pemurus Kecamatan Aluh-Aluh
 - Salinan C Hasil TPS 6 Desa Pemurus Kecamatan Aluh-Aluh

- Salinan C Hasil TPS 2 Desa Simpang Warga Kecamatan Aluh-Aluh
- Salinan C Hasil TPS 5 Desa Simpang Warga Kecamatan Aluh-Aluh
- Salinan C Hasil TPS 1 Desa Bunipah Kecamatan Aluh-Aluh
- Salinan C Hasil TPS 2 Desa Bunipah Kecamatan Aluh-Aluh
- Salinan C Hasil TPS 3 Desa Bunipah Kecamatan Aluh-Aluh
- Salinan C Hasil TPS 4 Desa Aluh-Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh
- Salinan C Hasil TPS 6 Desa Aluh-Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh
- Salinan C Hasil TPS 1 Desa Aluh-Aluh Kecil Kecamatan Aluh-Aluh
- Salinan C Hasil TPS 2 Desa Aluh-Aluh Kecil Kecamatan Aluh-Aluh
- Salinan C Hasil TPS 3 Desa Aluh-Aluh Kecil Kecamatan Aluh-Aluh
- Salinan C Hasil TPS 1 Desa Kuin Besar Kecamatan Aluh-Aluh
- Salinan C Hasil TPS 2 Desa Kuin Besar Kecamatan Aluh-Aluh
- Salinan C Hasil TPS 4 Desa Kuin Besar Kecamatan Aluh-Aluh
- Salinan C Hasil TPS 1 Desa Terapu Kecamatan Aluh-Aluh
- Salinan C Hasil TPS 2 Desa Labat Muara Kecamatan Aluh-Aluh
- Salinan C Hasil TPS 1 Desa Aluh-Aluh Kecil Muara Kecamatan Aluh-Aluh

- Salinan C Hasil TPS 1 Desa Balimau Kecamatan Aluh-Aluh
 - Salinan C Hasil TPS 1 Desa Sungai Musang Kecamatan Aluh-Aluh
 - Salinan C Hasil TPS 3 Desa Sungai Musang Kecamatan Aluh-Aluh
- 124 **Bukti PK-124** :
- Form A TPS 2 Desa Bakambat Kecamatan Aluh-Aluh
 - Form A TPS 3 Desa Bakambat Kecamatan Aluh-Aluh
 - Form A TPS 1 Desa Pemurus Kecamatan Aluh-Aluh
 - Form A TPS 5 Desa Pemurus Kecamatan Aluh-Aluh
 - Form A TPS 6 Desa Pemurus Kecamatan Aluh-Aluh
 - Form A TPS 2 Desa Simpang Warga Kecamatan Aluh-Aluh
 - Form A TPS 5 Desa Simpang Warga Kecamatan Aluh-Aluh
 - Form A TPS 1 Desa Bunipah Kecamatan Aluh-Aluh
 - Form A TPS 2 Desa Bunipah Kecamatan Aluh-Aluh
 - Form A TPS 3 Desa Bunipah Kecamatan Aluh-Aluh
 - Form A TPS 4 Desa Aluh-Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh
 - Form A TPS 6 Desa Aluh-Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh
 - Form A TPS 1 Desa Aluh-Aluh Kecil Kecamatan Aluh-Aluh

- Form A TPS 2 Desa Aluh-Aluh Kecil Kecamatan Aluh-Aluh
 - Form A TPS 3 Desa Aluh-Aluh Kecil Kecamatan Aluh-Aluh
 - Form A TPS 1 Desa Kuin Besar Kecamatan Aluh-Aluh
 - Form A TPS 2 Desa Kuin Besar Kecamatan Aluh-Aluh
 - Form A TPS 4 Desa Kuin Besar Kecamatan Aluh-Aluh
 - Form A TPS 1 Desa Terapu Kecamatan Aluh-Aluh
 - Form A TPS 2 Desa Labat Muara Kecamatan Aluh-Aluh
 - Form A TPS 1 Desa Aluh-Aluh Kecil Muara Kecamatan Aluh-Aluh
 - Form A TPS 1 Desa Balimau Kecamatan Aluh-Aluh
 - Form A TPS 1 Desa Sungai Musang Kecamatan Aluh-Aluh
 - Form A TPS 3 Desa Sungai Musang Kecamatan Aluh-Aluh
- 125 **Bukti PK-125** : - Salinan C Hasil TPS 5 Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar
- Salinan C Hasil TPS 3 Desa Pasar Kamis Kecamatan Kertak Hanyar
 - Salinan C Hasil TPS 3 Desa Belayung Baru Kecamatan Kertak Hanyar
- 126 **Bukti PK-126** : - Form A TPS 5 Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar
- Form A TPS 3 Desa Pasar Kamis Kecamatan Kertak Hanyar

- Form A TPS 3 Desa Belayung Baru Kecamatan Kertak Hanyar
- 127 **Bukti PK-127** :
 - Salinan C Hasil TPS 1 Desa Sungai Kupang Kecamatan Gambut
 - Salinan C Hasil TPS 3 Desa Makmur Kecamatan Gambut
 - Salinan C Hasil TPS 1 Desa Tambak Sirang Darat Kecamatan Gambut
 - Salinan C Hasil TPS 2 Desa Malintang Kecamatan Gambut
 - Salinan C Hasil TPS 6 Desa Malintang Kecamatan Gambut
 - Salinan C Hasil TPS 3 Desa Banyu Hirang Kecamatan Gambut
 - Salinan C Hasil TPS 3 Desa Guntung Ujung Kecamatan Gambut
 - Salinan C Hasil TPS 1 Desa Tambak Sirang Baru Kecamatan Gambut
 - Salinan C Hasil TPS 2 Desa Tambak Sirang Baru Kecamatan Gambut
- 128 **Bukti PK-128** :
 - Form A TPS 1 Desa Sungai Kupang Kecamatan Gambut
 - Form A TPS 3 Desa Makmur Kecamatan Gambut
 - Form A TPS 1 Desa Tambak Sirang Darat Kecamatan Gambut
 - Form A TPS 2 Desa Malintang Kecamatan Gambut
 - Form A TPS 6 Desa Malintang Kecamatan Gambut
 - Form A TPS 3 Desa Banyu Hirang Kecamatan Gambut

- Form A TPS 3 Desa Guntung Ujung Kecamatan Gambut
- Form A TPS 1 Desa Tambak Sirang Baru Kecamatan Gambut
- Form A TPS 2 Desa Tambak Sirang Baru Kecamatan Gambut
- 129 **Bukti PK-129** : - Salinan C Hasil TPS 7 Desa Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk
- Salinan C Hasil TPS 22 Desa Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk
- Salinan C Hasil TPS 23 Desa Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk
- Salinan C Hasil TPS 6 Desa Sungai Tandipah Kecamatan Sungai Tabuk
- Salinan C Hasil TPS 4 Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk
- Salinan C Hasil TPS 7 Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk
- Salinan C Hasil TPS 9 Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk
- Salinan C Hasil TPS 10 Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk
- Salinan C Hasil TPS 11 Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk
- Salinan C Hasil TPS 12 Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk
- Salinan C Hasil TPS 2 Desa Sungai Pinang Lama Kecamatan Sungai Tabuk
- Salinan C Hasil TPS 5 Desa Sungai Pinang Lama Kecamatan Sungai Tabuk
- Salinan C Hasil TPS 4 Desa Pembantanan Kecamatan Sungai Tabuk

- Salinan C Hasil TPS 7 Desa Pembantanan Kecamatan Sungai Tabuk
- Salinan C Hasil TPS 1 Desa Sungai Tabuk Keramat Kecamatan Sungai Tabuk
- Salinan C Hasil TPS 4 Desa Sungai Tabuk Keramat Kecamatan Sungai Tabuk
- Salinan C Hasil TPS 1 Desa Lok Buntar Kecamatan Sungai Tabuk
- Salinan C Hasil TPS 6 Desa Lok Buntar Kecamatan Sungai Tabuk
- Salinan C Hasil TPS 3 Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk
- Salinan C Hasil TPS 4 Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk
- Salinan C Hasil TPS 5 Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk
- Salinan C Hasil TPS 6 Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk
- Salinan C Hasil TPS 1 Desa Pejambuan Kecamatan Sungai Tabuk
- Salinan C Hasil TPS 2 Desa Pejambuan Kecamatan Sungai Tabuk
- Salinan C Hasil TPS 2 Desa Sungai Pinang Baru Kecamatan Sungai Tabuk
- Salinan C Hasil TPS 3 Desa Sungai Pinang Baru Kecamatan Sungai Tabuk
- Salinan C Hasil TPS 2 Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk
- Salinan C Hasil TPS 2 Desa Sungai Bangkal Kecamatan Sungai Tabuk
- Salinan C Hasil TPS 3 Desa Sungai Bangkal Kecamatan Sungai Tabuk

- Salinan C Hasil TPS 1 Desa Tajau Landung Kecamatan Sungai Tabuk
- Salinan C Hasil TPS 2 Desa Tajau Landung Kecamatan Sungai Tabuk
- 130 **Bukti PK-130** : - Form A TPS 7 Desa Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk
- Form A TPS 22 Desa Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk
- Form A TPS 23 Desa Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk
- Form A TPS 6 Desa Sungai Tandipah Kecamatan Sungai Tabuk
- Form A TPS 4 Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk
- Form A TPS 7 Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk
- Form A TPS 9 Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk
- Form A TPS 10 Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk
- Form A TPS 11 Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk
- Form A TPS 12 Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk
- Form A TPS 2 Desa Sungai Pinang Lama Kecamatan Sungai Tabuk
- Form A TPS 5 Desa Sungai Pinang Lama Kecamatan Sungai Tabuk
- Form A TPS 4 Desa Pembantanan Kecamatan Sungai Tabuk
- Form A TPS 7 Desa Pembantanan Kecamatan Sungai Tabuk

- Form A TPS 1 Desa Sungai Tabuk Keramat Kecamatan Sungai Tabuk
- Form A TPS 4 Desa Sungai Tabuk Keramat Kecamatan Sungai Tabuk
- Form A TPS 1 Desa Lok Buntar Kecamatan Sungai Tabuk
- Form A TPS 6 Desa Lok Buntar Kecamatan Sungai Tabuk
- Form A TPS 3 Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk
- Form A TPS 4 Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk
- Form A TPS 5 Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk
- Form A TPS 6 Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk
- Form A TPS 1 Desa Pejambuan Kecamatan Sungai Tabuk
- Form A TPS 2 Desa Pejambuan Kecamatan Sungai Tabuk
- Form A TPS 2 Desa Sungai Pinang Baru Kecamatan Sungai Tabuk
- Form A TPS 3 Desa Sungai Pinang Baru Kecamatan Sungai Tabuk
- Form A TPS 2 Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk
- Form A TPS 2 Desa Sungai Bangkal Kecamatan Sungai Tabuk
- Form A TPS 3 Desa Sungai Bangkal Kecamatan Sungai Tabuk
- Form A TPS 1 Desa Tajau Landung Kecamatan Sungai Tabuk

- Form A TPS 2 Desa Tajau Landung Kecamatan Sungai Tabuk
- 131 **Bukti PK-131** : - Salinan C Hasil TPS 1 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura
- Salinan C Hasil TPS 10 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura
- Salinan C Hasil TPS 11 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura
- Salinan C Hasil TPS 6 Kelurahan Pesayangan Kecamatan Martapura
- Salinan C Hasil TPS 7 Kelurahan Murung Keraton Kecamatan Martapura
- Salinan C Hasil TPS 3 Desa Pesayangan Selatan Kecamatan Martapura
- Salinan C Hasil TPS 1 Desa Tunggul Irang Kecamatan Martapura
- Salinan C Hasil TPS 1 Desa Tambak Baru Kecamatan Martapura
- Salinan C Hasil TPS 1 Desa Tungkaran Kecamatan Martapura
- Salinan C Hasil TPS 2 Desa Tungkaran Kecamatan Martapura
- Salinan C Hasil TPS 1 Desa Tambak Baru Ulu Kecamatan Martapura
- Salinan C Hasil TPS 2 Desa Tambak Baru Ulu Kecamatan Martapura
- Salinan C Hasil TPS 3 Desa Tambak Baru Ulu Kecamatan Martapura
- Salinan C Hasil TPS 2 Desa Bincau Muara Kecamatan Martapura
- Salinan C Hasil TPS 3 Desa Bincau Muara Kecamatan Martapura

- Salinan C Hasil TPS 2 Desa Tunggul Irang Ilir Kecamatan Martapura
 - Salinan C Hasil TPS 2 Desa Jawa Laut Kecamatan Martapura
 - Salinan C Hasil TPS 4 Desa Jawa Laut Kecamatan Martapura
 - Salinan C Hasil TPS 3 Desa Pesayangan Barat Kecamatan Martapura
 - Salinan C Hasil TPS 4 Desa Pesayangan Barat Kecamatan Martapura
 - Salinan C Hasil TPS 1 Desa Tambak Baru Ilir Kecamatan Martapura
- 132 **Bukti PK-132** :
- Form A TPS 1 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura
 - Form A TPS 10 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura
 - Form A TPS 11 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura
 - Form A TPS 6 Kelurahan Pesayangan Kecamatan Martapura
 - Form A TPS 7 Kelurahan Murung Keraton Kecamatan Martapura
 - Form A TPS 3 Desa Pesayangan Selatan Kecamatan Martapura
 - Form A TPS 1 Desa Tunggul Irang Kecamatan Martapura
 - Form A TPS 1 Desa Tambak Baru Kecamatan Martapura
 - Form A TPS 1 Desa Tungkaran Kecamatan Martapura
 - Form A TPS 2 Desa Tungkaran Kecamatan Martapura

- Form A TPS 1 Desa Tambak Baru Ulu Kecamatan Martapura
 - Form A TPS 2 Desa Tambak Baru Ulu Kecamatan Martapura
 - Form A TPS 3 Desa Tambak Baru Ulu Kecamatan Martapura
 - Form A TPS 2 Desa Bincau Muara Kecamatan Martapura
 - Form A TPS 3 Desa Bincau Muara Kecamatan Martapura
 - Form A TPS 2 Desa Tunggul Irang Ilir Kecamatan Martapura
 - Form A TPS 2 Desa Jawa Laut Kecamatan Martapura
 - Form A TPS 4 Desa Jawa Laut Kecamatan Martapura
 - Form A TPS 3 Desa Pesayangan Barat Kecamatan Martapura
 - Form A TPS 4 Desa Pesayangan Barat Kecamatan Martapura
 - Form A TPS 1 Desa Tambak Baru Ilir Kecamatan Martapura
- 133 **Bukti PK-133** :
- Salinan C Hasil TPS 3 Desa Mandiangin Barat Kecamatan Karang Intan
 - Salinan C Hasil TPS 6 Desa Mandiangin Barat Kecamatan Karang Intan
 - Salinan C Hasil TPS 1 Desa Pandak Daun Kecamatan Karang Intan
 - Salinan C Hasil TPS 1 Desa Jingah Habang Ulu Kecamatan Karang Intan
 - Salinan C Hasil TPS 2 Desa Jingah Habang Ulu Kecamatan Karang Intan

- Salinan C Hasil TPS 1 Desa Mali-Mali Kecamatan Karang Intan
- Salinan C Hasil TPS 2 Desa Mali-Mali Kecamatan Karang Intan
- Salinan C Hasil TPS 3 Desa Mali-Mali Kecamatan Karang Intan
- Salinan C Hasil TPS 1 Desa Mandikapau Timur Kecamatan Karang Intan
- Salinan C Hasil TPS 2 Desa Mandikapau Timur Kecamatan Karang Intan
- Salinan C Hasil TPS 3 Desa Mandikapau Timur Kecamatan Karang Intan
- Salinan C Hasil TPS 5 Desa Awang Bangkal Barat Kecamatan Karang Intan
- Salinan C Hasil TPS 2 Desa Sungai Besar Kecamatan Karang Intan
- Salinan C Hasil TPS 4 Desa Mandiangin Timur Kecamatan Karang Intan
- Salinan C Hasil TPS 1 Desa Sungai Arpat Kecamatan Karang Intan
- Salinan C Hasil TPS 3 Desa Sungai Landas Kecamatan Karang Intan
- Salinan C Hasil TPS 3 Desa Abirau Kecamatan Karang Intan
- Salinan C Hasil TPS 4 Desa Pulau Nyiur Kecamatan Karang Intan
- Salinan C Hasil TPS 1 Desa Mandikapau Barat Kecamatan Karang Intan
- Salinan C Hasil TPS 4 Desa Mandikapau Barat Kecamatan Karang Intan
- Salinan C Hasil TPS 1 Desa Balau Kecamatan Karang Intan

- Salinan C Hasil TPS 2 Desa Balau Kecamatan Karang Intan
- 134 **Bukti PK-134** : - Form A TPS 3 Desa Mandiangin Barat Kecamatan Karang Intan
- Form A TPS 6 Desa Mandiangin Barat Kecamatan Karang Intan
- Form A TPS 1 Desa Pandak Daun Kecamatan Karang Intan
- Form A 1 Desa Jingah Habang Ulu Kecamatan Karang Intan
- Form A TPS 2 Desa Jingah Habang Ulu Kecamatan Karang Intan
- Form A TPS 1 Desa Mali-Mali Kecamatan Karang Intan
- Form A TPS 2 Desa Mali-Mali Kecamatan Karang Intan
- Form A TPS 3 Desa Mali-Mali Kecamatan Karang Intan
- Form A TPS 1 Desa Mandikapau Timur Kecamatan Karang Intan
- Form A TPS 2 Desa Mandikapau Timur Kecamatan Karang Intan
- Form A TPS 3 Desa Mandikapau Timur Kecamatan Karang Intan
- Form A TPS 5 Desa Awang Bangkal Barat Kecamatan Karang Intan
- Form A TPS 2 Desa Sungai Besar Kecamatan Karang Intan
- Form A TPS 4 Desa Mandiangin Timur Kecamatan Karang Intan
- Form A TPS 1 Desa Sungai Arpat Kecamatan Karang Intan

- Form A TPS 3 Desa Sungai Landas Kecamatan Karang Intan
 - Form A TPS 3 Desa Abirau Kecamatan Karang Intan
 - Form A TPS 4 Desa Pulau Nyiur Kecamatan Karang Intan
 - Form A TPS 1 Desa Mandikapau Barat Kecamatan Karang Intan
 - Form A TPS 4 Desa Mandikapau Barat Kecamatan Karang Intan
 - Form A TPS 1 Desa Balau Kecamatan Karang Intan
 - Form A TPS 2 Desa Balau Kecamatan Karang Intan
- 135 **Bukti PK-135** :
- Salinan C Hasil TPS 1 Desa Jati Baru Kecamatan Astambul
 - Salinan C Hasil TPS 2 Desa Jati Baru Kecamatan Astambul
 - Salinan C Hasil TPS 3 Desa Jati Baru Kecamatan Astambul
 - Salinan C Hasil TPS 4 Desa Jati Kecamatan Astambul Baru
 - Salinan C Hasil TPS 2 Desa Pasar Jati Kecamatan Astambul
 - Salinan C Hasil TPS 3 Desa Pasar Jati Kecamatan Astambul
 - Salinan C Hasil TPS 6 Desa Pasar Jati Kecamatan Astambul
 - Salinan C Hasil TPS 7 Desa Pasar Jati Kecamatan Astambul
 - Salinan C Hasil TPS 8 Desa Pasar Jati Kecamatan Astambul

- Salinan C Hasil TPS 1 Kelurahan Danau Salak Kecamatan Astambul
- Salinan C Hasil TPS 2 Kelurahan Danau Salak Kecamatan Astambul
- Salinan C Hasil TPS 3 Kelurahan Danau Salak Kecamatan Astambul
- Salinan C Hasil TPS 5 Kelurahan Danau Salak Kecamatan Astambul
- Salinan C Hasil TPS 6 Kelurahan Danau Salak Kecamatan Astambul
- Salinan C Hasil TPS 7 Kelurahan Danau Salak Kecamatan Astambul
- Salinan C Hasil TPS 1 Desa Kaliukan Kecamatan Astambul
- Salinan C Hasil TPS 2 Desa Kaliukan Kecamatan Astambul
- Salinan C Hasil TPS 3 Desa Kaliukan Kecamatan Astambul
- Salinan C Hasil TPS 4 Desa Kaliukan Kecamatan Astambul
- Salinan C Hasil TPS 3 Desa Sungai Lalat Kecamatan Astambul
- Salinan C Hasil TPS 1 Desa Pingaran Ulu Kecamatan Astambul
- Salinan C Hasil TPS 3 Desa Pingaran Ulu Kecamatan Astambul
- Salinan C Hasil TPS 1 Kelurahan Astambul Kota Kecamatan Astambul
- Salinan C Hasil TPS 4 Kelurahan Astambul Kota Kecamatan Astambul
- Salinan C Hasil TPS 3 Desa Sungai Tuan Ulu Kecamatan Astambul

- Salinan C Hasil TPS 1 Desa Banua Anyar Sungai Tuan Kecamatan Astambul
 - Salinan C Hasil TPS 1 Desa Kelampaian Ulu Kecamatan Astambul
 - Salinan C Hasil TPS 2 Desa Kelampaian Ulu Kecamatan Astambul
 - Salinan C Hasil TPS 1 Desa Limamar Kecamatan Astambul
 - Salinan C Hasil TPS 2 Desa Limamar Kecamatan Astambul
 - Salinan C Hasil TPS 3 Desa Limamar Kecamatan Astambul
 - Salinan C Hasil TPS 5 Desa Limamar Kecamatan Astambul
 - Salinan C Hasil TPS 1 Desa Lok Gabang Kecamatan Astambul
 - Salinan C Hasil TPS 2 Desa Lok Gabang Kecamatan Astambul
 - Salinan C Hasil TPS 3 Desa Lok Gabang Kecamatan Astambul
 - Salinan C Hasil TPS 4 Desa Lok Gabang Kecamatan Astambul
 - Salinan C Hasil TPS 1 Desa Pematang Hambawang Kecamatan Astambul
- 136 **Bukti PK-136** :
- Form A TPS 1 Desa Jati Baru Kecamatan Astambul
 - Form A TPS 2 Desa Jati Baru Kecamatan Astambul
 - Form A TPS 3 Desa Jati Baru Kecamatan Astambul
 - Form A TPS 4 Desa Jati Kecamatan Astambul Baru

- Form A TPS 2 Desa Pasar Jati Kecamatan Astambul
- Form A TPS 3 Desa Pasar Jati Kecamatan Astambul
- Form A TPS 6 Desa Pasar Jati Kecamatan Astambul
- Form A TPS 7 Desa Pasar Jati Kecamatan Astambul
- Form A TPS 8 Desa Pasar Jati Kecamatan Astambul
- Form A TPS 1 Kelurahan Danau Salak Kecamatan Astambul
- Form A TPS 2 Kelurahan Danau Salak Kecamatan Astambul
- Form A TPS 3 Kelurahan Danau Salak Kecamatan Astambul
- Form A TPS 5 Kelurahan Danau Salak Kecamatan Astambul
- Form A TPS 6 Kelurahan Danau Salak Kecamatan Astambul
- Form A TPS 7 Kelurahan Danau Salak Kecamatan Astambul
- Form A TPS 1 Desa Kaliukan Kecamatan Astambul
- Form A TPS 2 Desa Kaliukan Kecamatan Astambul
- Form A TPS 3 Desa Kaliukan Kecamatan Astambul
- Form A TPS 4 Desa Kaliukan Kecamatan Astambul
- Form A TPS 3 Desa Sungai Lalat Kecamatan Astambul

- Form A TPS 1 Desa Pingaran Ulu Kecamatan Astambul
- Form A TPS 3 Desa Pingaran Ulu Kecamatan Astambul
- Form A TPS 1 Kelurahan Astambul Kota Kecamatan Astambul
- Form A TPS 4 Kelurahan Astambul Kota Kecamatan Astambul
- Form A TPS 3 Desa Sungai Tuan Ulu Kecamatan Astambul
- Form A TPS 1 Desa Banua Anyar Sungai Tuan Kecamatan Astambul
- Form A TPS 1 Desa Kelampaian Ulu Kecamatan Astambul
- Form A TPS 2 Desa Kelampaian Ulu Kecamatan Astambul
- Form A TPS 1 Desa Limamar Kecamatan Astambul
- Form A TPS 2 Desa Limamar Kecamatan Astambul
- Form A TPS 3 Desa Limamar Kecamatan Astambul
- Form A TPS 5 Desa Limamar Kecamatan Astambul
- Form A TPS 1 Desa Lok Gabang Kecamatan Astambul
- Form A TPS 2 Desa Lok Gabang Kecamatan Astambul
- Form A TPS 3 Desa Lok Gabang Kecamatan Astambul
- Form A TPS 4 Desa Lok Gabang Kecamatan Astambul

- Form A TPS 1 Desa Pematang Hambawang Kecamatan Astambul
- 137 **Bukti PK-137** :
- Salinan C Hasil TPS 2 Kelurahan Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat
 - Salinan C Hasil TPS 7 Kelurahan Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat
 - Salinan C Hasil TPS 2 Kelurahan Lok Cantung Kecamatan Simpang Empat
 - Salinan C Hasil TPS 1 Kelurahan Tanah Intan Kecamatan Simpang Empat
 - Salinan C Hasil TPS 2 Kelurahan Tanah Intan Kecamatan Simpang Empat
 - Salinan C Hasil TPS 3 Kelurahan Tanah Intan Kecamatan Simpang Empat
 - Salinan C Hasil TPS 2 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Simpang Empat
 - Salinan C Hasil TPS 5 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Simpang Empat
 - Salinan C Hasil TPS 2 Kelurahan Sungkai Kecamatan Simpang Empat
 - Salinan C Hasil TPS 1 Kelurahan Sungai Langsung Kecamatan Simpang Empat
 - Salinan C Hasil TPS 2 Desa Lawiran Kecamatan Simpang Empat
 - Salinan C Hasil TPS 1 Desa Sungai Tabuk Kecamatan Simpang Empat
- 138 **Bukti PK-138** :
- Form A TPS 2 Kelurahan Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat
 - Form A TPS 7 Kelurahan Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat
 - Form A TPS 2 Kelurahan Lok Cantung Kecamatan Simpang Empat

- Form A TPS 1 Kelurahan Tanah Intan Kecamatan Simpang Empat
- Form A TPS 2 Kelurahan Tanah Intan Kecamatan Simpang Empat
- Form A TPS 3 Kelurahan Tanah Intan Kecamatan Simpang Empat
- Form A TPS 2 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Simpang Empat
- Form A TPS 5 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Simpang Empat
- Form A TPS 2 Kelurahan Sungkai Kecamatan Simpang Empat
- Form A TPS 1 Kelurahan Sungai Langsung Kecamatan Simpang Empat
- Form A TPS 2 Desa Lawiran Kecamatan Simpang Empat
- Form A TPS 1 Desa Sungai Tabuk Kecamatan Simpang Empat

- 139 **Bukti PK-139** :
- Salinan C Hasil TPS 1 Desa/Kelurahan Maniapun Kecamatan Pengaron
 - Salinan C Hasil TPS 2 Desa/Kelurahan Lok Tunggul Kecamatan Pengaron
 - Salinan C Hasil TPS 1 Desa/Kelurahan Lobang Baru Kecamatan Pengaron
 - Salinan C Hasil TPS 5 Desa/Kelurahan Pengaron Kecamatan Pengaron
 - Salinan C Hasil TPS 2 Desa/Kelurahan Benteng Kecamatan Pengaron
 - Salinan C Hasil TPS 3 Desa/Kelurahan Benteng Kecamatan Pengaron
 - Salinan C Hasil TPS 2 Desa/Kelurahan Alimukim Kecamatan Pengaron

- Salinan C Hasil TPS 1 Desa/Kelurahan Panyiuran Kecamatan Pengaron
 - Salinan C Hasil TPS 1 Desa/Kelurahan Mangkauk Kecamatan Pengaron
 - Salinan C Hasil TPS 2 Desa/Kelurahan Mangkauk Kecamatan Pengaron
 - Salinan C Hasil TPS 7 Desa/Kelurahan Mangkauk Kecamatan Pengaron
 - Salinan C Hasil TPS 1 Desa/Kelurahan Lumpangi Kecamatan Pengaron
- 140 **Bukti PK-140** :
- Form A TPS 1 Desa/Kelurahan Maniapun Kecamatan Pengaron
 - Form A TPS 2 Desa/Kelurahan Lok Tunggul Kecamatan Pengaron
 - Form A TPS 1 Desa/Kelurahan Lobang Baru Kecamatan Pengaron
 - Form A TPS 5 Desa/Kelurahan Pengaron Kecamatan Pengaron
 - Form A TPS 2 Desa/Kelurahan Benteng Kecamatan Pengaron
 - Form A TPS 3 Desa/Kelurahan Benteng Kecamatan Pengaron
 - Form A TPS 2 Desa/Kelurahan Alimukim Kecamatan Pengaron
 - Form A TPS 1 Desa/Kelurahan Panyiuran Kecamatan Pengaron
 - Form A TPS 1 Desa/Kelurahan Mangkauk Kecamatan Pengaron
 - Form A TPS 2 Desa/Kelurahan Mangkauk Kecamatan Pengaron
 - Form A TPS 7 Desa/Kelurahan Mangkauk Kecamatan Pengaron

- Form A TPS 1 Desa/Kelurahan Lumpangi Kecamatan Pengaron
- 141 **Bukti PK-141** : - Salinan C Hasil TPS 1 Desa/Kelurahan Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang
- Salinan C Hasil TPS 2 Desa/Kelurahan Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang
- Salinan C Hasil TPS 3 Desa/Kelurahan Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang
- Salinan C Hasil TPS 2 Desa/Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Sungai Pinang
- Salinan C Hasil TPS 6 Desa/Kelurahan Kahelaan Kecamatan Sungai Pinang
- Salinan C Hasil TPS 1 Desa/Kelurahan Belimbing Baru Kecamatan Sungai Pinang
- Salinan C Hasil TPS 2 Desa/Kelurahan Pakutik Kecamatan Sungai Pinang
- Salinan C Hasil TPS 2 Desa/Kelurahan Sumber Harapan Kecamatan Sungai Pinang
- 142 **Bukti PK-142** : - Form A TPS 1 Desa/Kelurahan Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang
- Form A TPS 2 Desa/Kelurahan Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang
- Form A TPS 3 Desa/Kelurahan Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang
- Form A TPS 2 Desa/Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Sungai Pinang
- Form A TPS 6 Desa/Kelurahan Kahelaan Kecamatan Sungai Pinang
- Form A TPS 1 Desa/Kelurahan Belimbing Baru Kecamatan Sungai Pinang
- Form A TPS 2 Desa/Kelurahan Pakutik Kecamatan Sungai Pinang

- Form A TPS 2 Desa/Kelurahan Sumber Harapan Kecamatan Sungai Pinang
- 143 **Bukti PK-143** :
 - Salinan C Hasil TPS 3 Desa Tiwingan Lama Kecamatan Aranio
 - Salinan C Hasil TPS 2 Desa Benua Riam Kecamatan Aranio
 - Salinan C Hasil TPS 3 Desa Benua Riam Kecamatan Aranio
 - Salinan C Hasil TPS 1 Desa Tiwingan Lama Kecamatan Aranio
- 144 **Bukti PK-144** :
 - Form A TPS 3 Desa Tiwingan Lama Kecamatan Aranio
 - Form A TPS 2 Desa Benua Riam Kecamatan Aranio
 - Form A TPS 3 Desa Benua Riam Kecamatan Aranio
 - Form A TPS 1 Desa Tiwingan Lama Kecamatan Aranio
- 145 **Bukti PK-145** :
 - Salinan C Hasil TPS 2 Desa Baru Kecamatan Mataraman
 - Salinan C Hasil TPS 3 Desa Baru Kecamatan Mataraman
 - Salinan C Hasil TPS 4 Desa Baru Kecamatan Mataraman
 - Salinan C Hasil TPS 6 Desa Baru Kecamatan Mataraman
 - Salinan C Hasil TPS 1 Desa Pematang Danau Kecamatan Mataraman
 - Salinan C Hasil TPS 2 Desa Pematang Danau Kecamatan Mataraman
 - Salinan C Hasil TPS 3 Desa Pematang Danau Kecamatan Mataraman

- Salinan C Hasil TPS 4 Desa Pematang Danau Kecamatan Mataraman
- Salinan C Hasil TPS 5 Desa Pematang Danau Kecamatan Mataraman
- Salinan C Hasil TPS 6 Desa Pematang Danau Kecamatan Mataraman
- Salinan C Hasil TPS 1 Desa Surian Kecamatan Mataraman
- Salinan C Hasil TPS 2 Desa Surian Kecamatan Mataraman
- Salinan C Hasil TPS 4 Desa Mataraman Kecamatan Mataraman
- Salinan C Hasil TPS 2 Desa Bawahhan Selan Kecamatan Mataraman
- Salinan C Hasil TPS 7 Desa Bawahhan Selan Kecamatan Mataraman
- Salinan C Hasil TPS 2 Desa Takuti Kecamatan Mataraman
- Salinan C Hasil TPS 3 Desa Takuti Kecamatan Mataraman
- Salinan C Hasil TPS 4 Desa Takuti Kecamatan Mataraman
- Salinan C Hasil TPS 5 Desa Takuti Kecamatan Mataraman
- Salinan C Hasil TPS 1 Desa Pasiraman Kecamatan Mataraman
- Salinan C Hasil TPS 2 Desa Pasiraman Kecamatan Mataraman
- Salinan C Hasil TPS 1 Desa Lok Tamu Kecamatan Mataraman
- Salinan C Hasil TPS 2 Desa Lok Tamu Kecamatan Mataraman

- Salinan C Hasil TPS 1 Desa Sungai Jati Kecamatan Mataraman
- Salinan C Hasil TPS 4 Desa Sungai Jati Kecamatan Mataraman
- 146 **Bukti PK-146** :
 - Form A TPS 1 Desa Pematang Danau Kecamatan Mataraman
 - Form A TPS 2 Desa Pematang Danau Kecamatan Mataraman
 - Form A TPS 3 Desa Pematang Danau Kecamatan Mataraman
 - Form A TPS 4 Desa Pematang Danau Kecamatan Mataraman
 - Form A TPS 5 Desa Pematang Danau Kecamatan Mataraman
 - Form A 6 Desa Pematang Danau Kecamatan Mataraman
 - Form A TPS 1 Desa Surian Kecamatan Mataraman
 - Form A TPS 2 Desa Surian Kecamatan Mataraman
 - Form A TPS 4 Desa Mataraman Kecamatan Mataraman
 - Form A TPS 2 Desa Bawah Selan Kecamatan Mataraman
 - Form A TPS 7 Desa Bawah Selan Kecamatan Mataraman
 - Form A TPS 2 Desa Takuti Kecamatan Mataraman
 - Form A TPS 3 Desa Takuti Kecamatan Mataraman
 - Form A TPS 4 Desa Takuti Kecamatan Mataraman

- Form A TPS 5 Desa Takuti Kecamatan Mataraman
 - Form A TPS 1 Desa Pasiraman Kecamatan Mataraman
 - Form A TPS 2 Desa Pasiraman Kecamatan Mataraman
 - Form A TPS 1 Desa Lok Tamu Kecamatan Mataraman
 - Form A TPS 2 Desa Lok Tamu Kecamatan Mataraman
 - Form A TPS 1 Desa Sungai Jati Kecamatan Mataraman
 - Form A TPS 4 Desa Sungai Jati Kecamatan Mataraman
- 147 **Bukti PK-147** :
- Salinan C Hasil TPS 3 Desa Pindahan Baru Kecamatan Beruntung Baru
 - Salinan C Hasil TPS 3 Desa Handil Purai Kecamatan Beruntung Baru
 - Salinan C Hasil TPS 6 Desa Kampung Baru Kecamatan Beruntung Baru
 - Salinan C Hasil TPS 1 Desa Lawahan Kecamatan Beruntung Baru
 - Salinan C Hasil TPS 2 Desa Lawahan Kecamatan Beruntung Baru
 - Salinan C Hasil TPS 1 Desa Babirik Kecamatan Beruntung Baru
 - Salinan C Hasil TPS 1 Desa Jambu Burung Kecamatan Beruntung Baru
 - Salinan C Hasil TPS 2 Desa Jambu Burung Kecamatan Beruntung Baru
 - Salinan C Hasil TPS 4 Desa Jambu Burung Kecamatan Beruntung Baru

- Salinan C Hasil TPS 1 Desa Tambak Padi Kecamatan Beruntung Baru
 - Salinan C Hasil TPS 1 Desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru
 - Salinan C Hasil TPS 3 Desa Jambu Raya Kecamatan Beruntung Baru
 - Salinan C Hasil TPS 2 Desa Rumpiang Kecamatan Beruntung Baru
 - Salinan C Hasil TPS 1 Desa Salat Makmur Kecamatan Beruntung Baru
- 148 **Bukti PK-148** :
- Form A TPS 3 Desa Pindahan Baru Kecamatan Beruntung Baru
 - Form A TPS 3 Desa Handil Purai Kecamatan Beruntung Baru
 - Form A TPS 6 Desa Kampung Baru Kecamatan Beruntung Baru
 - Form A TPS 1 Desa Lawahan Kecamatan Beruntung Baru
 - Form A TPS 2 Desa Lawahan Kecamatan Beruntung Baru
 - Form A TPS 1 Desa Babirik Kecamatan Beruntung Baru
 - Form A TPS 1 Desa Jambu Burung Kecamatan Beruntung Baru
 - Form A TPS 2 Desa Jambu Burung Kecamatan Beruntung Baru
 - Form A TPS 4 Desa Jambu Burung Kecamatan Beruntung Baru
 - Form A TPS 1 Desa Tambak Padi Kecamatan Beruntung Baru
 - Form A TPS 1 Desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru

- Form A TPS 3 Desa Jambu Raya Kecamatan Beruntung Baru
 - Form A TPS 2 Desa Rumpiang Kecamatan Beruntung Baru
 - Form A TPS 1 Desa Salat Makmur Kecamatan Beruntung Baru
- 149 **Bukti PK-149** :
- Salinan C Hasil TPS 3 Desa Sungai Batang Ilir Kecamatan Martapura Barat
 - Salinan C Hasil TPS 4 Desa Sungai Batang Ilir Kecamatan Martapura Barat
 - Salinan C Hasil TPS 1 Desa Sungai Rangas Kecamatan Martapura Barat
 - Salinan C Hasil TPS 2 Desa Sungai Rangas Kecamatan Martapura Barat
 - Salinan C Hasil TPS 3 Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat
 - Salinan C Hasil TPS 4 Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat
 - Salinan C Hasil TPS 1 Desa Keliling Benteng Ulu Kecamatan Martapura Barat
 - Salinan C Hasil TPS 3 Desa Keliling Benteng Ulu Kecamatan Martapura Barat
 - Salinan C Hasil TPS 4 Desa Keliling Benteng Ulu Kecamatan Martapura Barat
 - Salinan C Hasil TPS 5 Desa Keliling Benteng Ulu Kecamatan Martapura Barat
 - Salinan C Hasil TPS 1 Desa Sungai Rangas Ulu Kecamatan Martapura Barat
 - Salinan C Hasil TPS 2 Desa Sungai Rangas Ulu Kecamatan Martapura Barat
 - Salinan C Hasil TPS 3 Desa Sungai Rangas Ulu Kecamatan Martapura Barat

- Salinan C Hasil TPS 4 Desa Sungai Rangas Ulu Kecamatan Martapura Barat
 - Salinan C Hasil TPS 4 Desa Sungai Rangas Ulu Kecamatan Martapura Barat
 - Salinan C Hasil TPS 6 Desa Sungai Rangas Ulu Kecamatan Martapura Barat
 - Salinan C Hasil TPS 3 Desa Sungai Rangas Hambuku Kecamatan Martapura Barat
 - Salinan C Hasil TPS 4 Desa Sungai Rangas Hambuku Kecamatan Martapura Barat
 - Salinan C Hasil TPS 1 Desa Keliling Benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat
 - Salinan C Hasil TPS 2 Desa Keliling Benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat
 - Salinan C Hasil TPS 3 Desa Keliling Benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat
 - Salinan C Hasil TPS 2 Desa Tangkas Kecamatan Martapura Barat
 - Salinan C Hasil TPS 3 Desa Tangkas Kecamatan Martapura Barat
 - Salinan C Hasil TPS 2 Desa Sungai Rangas Tengah Kecamatan Martapura Barat
- 150 **Bukti PK-150** :
- Form A TPS 3 Desa Sungai Batang Ilir Kecamatan Martapura Barat
 - Form A TPS 4 Desa Sungai Batang Ilir Kecamatan Martapura Barat
 - Form A TPS 1 Desa Sungai Rangas Kecamatan Martapura Barat
 - Form A TPS 2 Desa Sungai Rangas Kecamatan Martapura Barat
 - Form A TPS 3 Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat

- Form A TPS 4 Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat
- Form A TPS 1 Desa Keliling Benteng Ulu Kecamatan Martapura Barat
- Form A TPS 3 Desa Keliling Benteng Ulu Kecamatan Martapura Barat
- Form A TPS 4 Desa Keliling Benteng Ulu Kecamatan Martapura Barat
- Form A TPS 5 Desa Keliling Benteng Ulu Kecamatan Martapura Barat
- Form A TPS 1 Desa Sungai Rangas Ulu Kecamatan Martapura Barat
- Form A TPS 2 Desa Sungai Rangas Ulu Kecamatan Martapura Barat
- Form A TPS 3 Desa Sungai Rangas Ulu Kecamatan Martapura Barat
- Form A TPS 4 Desa Sungai Rangas Ulu Kecamatan Martapura Barat
- Form A TPS 4 Desa Sungai Rangas Ulu Kecamatan Martapura Barat
- Form A TPS 6 Desa Sungai Rangas Ulu Kecamatan Martapura Barat
- Form A TPS 3 Desa Sungai Rangas Hambuku Kecamatan Martapura Barat
- Form A TPS 4 Desa Sungai Rangas Hambuku Kecamatan Martapura Barat
- Form A TPS 1 Desa Keliling Benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat
- Form A TPS 2 Desa Keliling Benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat
- Form A TPS 3 Desa Keliling Benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat

- Form A TPS 2 Desa Tangkas Kecamatan Martapura Barat
 - Form A TPS 3 Desa Tangkas Kecamatan Martapura Barat
 - Form A TPS 2 Desa Sungai Rangas Tengah Kecamatan Martapura Barat
- 151 **Bukti PK-151** :
- Salinan C Hasil TPS 2 Desa Pekauman Kecamatan Martapura Timur
 - Salinan C Hasil TPS 3 Desa Pekauman Kecamatan Martapura Timur
 - Salinan C Hasil TPS 4 Desa Pekauman Kecamatan Martapura Timur
 - Salinan C Hasil TPS 5 Desa Pekauman Kecamatan Martapura Timur
 - Salinan C Hasil TPS 1 Desa Antasan Senior Kecamatan Martapura Timur
 - Salinan C Hasil TPS 4 Desa Antasan Senior Kecamatan Martapura Timur
 - Salinan C Hasil TPS 2 Desa Tambak Anyar Kecamatan Martapura Timur
 - Salinan C Hasil TPS 4 Desa Tambak Anyar Kecamatan Martapura Timur
 - Salinan C Hasil TPS 1 Desa Melayu Kecamatan Martapura Timur
 - Salinan C Hasil TPS 2 Desa Melayu Kecamatan Martapura Timur
 - Salinan C Hasil TPS 4 Desa Melayu Kecamatan Martapura Timur
 - Salinan C Hasil TPS 5 Desa Melayu Kecamatan Martapura Timur
 - Salinan C Hasil TPS 1 Desa Melayu Ilir Kecamatan Martapura Timur

- Salinan C Hasil TPS 2 Desa Melayu Ilir Kecamatan Martapura Timur
- Salinan C Hasil TPS 2 Desa Akar Bagantung Kecamatan Martapura Timur
- Salinan C Hasil TPS 1 Desa Dalam Pagar Kecamatan Martapura Timur
- Salinan C Hasil TPS 2 Desa Dalam Pagar Kecamatan Martapura Timur
- Salinan C Hasil TPS 3 Desa Dalam Pagar Kecamatan Martapura Timur
- Salinan C Hasil TPS 3 Desa Tambak Anyar Ulu Kecamatan Martapura Timur
- Salinan C Hasil TPS 5 Desa Tambak Anyar Ulu Kecamatan Martapura Timur
- Salinan C Hasil TPS 1 Desa Pematang Baru Kecamatan Martapura Timur
- Salinan C Hasil TPS 2 Desa Pematang Baru Kecamatan Martapura Timur
- Salinan C Hasil TPS 2 Desa Akar Baru Kecamatan Martapura Timur
- Salinan C Hasil TPS 4 Desa Mekar Kecamatan Martapura Timur
- Salinan C Hasil TPS 1 Desa Tambak Anyar Ilir Kecamatan Martapura Timur
- Salinan C Hasil TPS 3 Desa Sungai Kitano Kecamatan Martapura Timur
- Salinan C Hasil TPS 1 Desa Pekauman Dalam Kecamatan Martapura Timur
- Salinan C Hasil TPS 2 Desa Pekauman Dalam Kecamatan Martapura Timur
- Salinan C Hasil TPS 3 Desa Antasan Senior Ilir Kecamatan Martapura Timur

- 152 **Bukti PK-152** :
- Form A TPS 2 Desa Pekauman Kecamatan Martapura Timur
 - Form A TPS 3 Desa Pekauman Kecamatan Martapura Timur
 - Form A TPS 4 Desa Pekauman Kecamatan Martapura Timur
 - Form A TPS 5 Desa Pekauman Kecamatan Martapura Timur
 - Form A TPS 1 Desa Antasan Senor Kecamatan Martapura Timur
 - Form A TPS 4 Desa Antasan Senor Kecamatan Martapura Timur
 - Form A TPS 2 Desa Tambak Anyar Kecamatan Martapura Timur
 - Form A TPS 4 Desa Tambak Anyar Kecamatan Martapura Timur
 - Form A TPS 1 Desa Melayu Kecamatan Martapura Timur
 - Form A TPS 2 Desa Melayu Kecamatan Martapura Timur
 - Form A TPS 4 Desa Melayu Kecamatan Martapura Timur
 - Form A TPS 5 Desa Melayu Kecamatan Martapura Timur
 - Form A TPS 1 Desa Melayu Ilir Kecamatan Martapura Timur
 - Form A TPS 2 Desa Melayu Ilir Kecamatan Martapura Timur
 - Form A TPS 2 Desa Akar Bagantung Kecamatan Martapura Timur
 - Form A TPS 1 Desa Dalam Pagar Kecamatan Martapura Timur

- Form A TPS 2 Desa Dalam Pagar Kecamatan Martapura Timur
 - Form A TPS 3 Desa Dalam Pagar Kecamatan Martapura Timur
 - Form A TPS 3 Desa Tambak Anyar Ulu Kecamatan Martapura Timur
 - Form A TPS 5 Desa Tambak Anyar Ulu Kecamatan Martapura Timur
 - Form A TPS 1 Desa Pematang Baru Kecamatan Martapura Timur
 - Form A TPS 2 Desa Pematang Baru Kecamatan Martapura Timur
 - Form A TPS 2 Desa Akar Baru Kecamatan Martapura Timur
 - Form A TPS 4 Desa Mekar Kecamatan Martapura Timur
 - Form A TPS 1 Desa Tambak Anyar Ilir Kecamatan Martapura Timur
 - Form A TPS 3 Desa Sungai Kitano Kecamatan Martapura Timur
 - Form A TPS 1 Desa Pekauman Dalam Kecamatan Martapura Timur
 - Form A TPS 2 Desa Pekauman Dalam Kecamatan Martapura Timur
 - Form A TPS 3 Desa Antasan Senor Ilir Kecamatan Martapura Timur
- 153 **Bukti PK-153** :
- Salinan C Hasil TPS 6 Desa Madurejo Kecamatan Sambung Makmur
 - Salinan C Hasil TPS 2 Desa Baliangin Kecamatan Sambung Makmur
 - Salinan C Hasil TPS 3 Desa Baliangin Kecamatan Sambung Makmur

- Salinan C Hasil TPS 2 Desa Gunung Batu Kecamatan Sambung Makmur
 - Salinan C Hasil TPS 3 Desa Gunung Batu Kecamatan Sambung Makmur
 - Salinan C Hasil TPS 2 Desa Batang Banyu Kecamatan Sambung Makmur
 - Salinan C Hasil TPS 1 Desa Sungai Lurus Kecamatan Sambung Makmur
 - Salinan C Hasil TPS 2 Desa Sungai Lurus Kecamatan Sambung Makmur
 - Salinan C Hasil TPS 3 Desa Batu Tanam Kecamatan Sambung Makmur
- 154 **Bukti PK-154** :
- Form A TPS 6 Desa Madurejo Kecamatan Sambung Makmur
 - Form A TPS 2 Desa Baliangin Kecamatan Sambung Makmur
 - Form A TPS 3 Desa Baliangin Kecamatan Sambung Makmur
 - Form A TPS 2 Desa Gunung Batu Kecamatan Sambung Makmur
 - Form A TPS 3 Desa Gunung Batu Kecamatan Sambung Makmur
 - Form A TPS 2 Desa Batang Banyu Kecamatan Sambung Makmur
 - Form A TPS 1 Desa Sungai Lurus Kecamatan Sambung Makmur
 - Form A TPS 2 Desa Sungai Lurus Kecamatan Sambung Makmur
 - Form A TPS 3 Desa Batu Tanam Kecamatan Sambung Makmur
- 155 **Bukti PK-155** :
- Salinan C Hasil TPS 3 Desa Rantau Bujur Kecamatan Telaga Bauntung

- 156 **Bukti PK-156** : Form A TPS 3 Desa Rantau Bujur Kecamatan Telaga Bauntung
- 157 **Bukti PK-157** : - Salinan C Hasil TPS 3 Desa Tatah Layap Kecamatan Tatah Makmur
- Salinan C Hasil TPS 2 Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur
- Salinan C Hasil TPS 2 Desa Pemangkih Baru Kecamatan Tatah Makmur
- Salinan C Hasil TPS 2 Desa Tatah Jaruju Kecamatan Tatah Makmur
- Salinan C Hasil TPS 1 Desa Jaruju Laut Kecamatan Tatah Makmur
- Salinan C Hasil TPS 2 Desa Jaruju Laut Kecamatan Tatah Makmur
- Salinan C Hasil TPS 3 Desa Thaibah Raya Kecamatan Tatah Makmur
- 158 **Bukti PK-158** : - Form A TPS TPS 3 Desa Tatah Layap Kecamatan Tatah Makmur
- Form A TPS TPS 2 Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur
- Form A TPS 2 Desa Pemangkih Baru Kecamatan Tatah Makmur
- Form A TPS 2 Desa Tatah Jaruju Kecamatan Tatah Makmur
- Form A TPS 1 Desa Jaruju Laut Kecamatan Tatah Makmur
- Form A TPS 2 Desa Jaruju Laut Kecamatan Tatah Makmur
- Form A TPS 3 Desa Thaibah Raya Kecamatan Tatah Makmur
- 159 **Bukti PK-159** : - Salinan C Hasil TPS 1 Desa Alalak Padang Kecamatan Cinta Puri Darussalam

- Salinan C Hasil TPS 2 Desa Alalak Padang Kecamatan Cinta Puri Darussalam
 - Salinan C Hasil TPS 1 Desa Surian Hanyar Kecamatan Cinta Puri Darussalam
 - Salinan C Hasil TPS 2 Desa Keramat Mina Kecamatan Cinta Puri Darussalam.
- 160 **Bukti PK-160** : - Form A TPS 1 Desa Alalak Padang Kecamatan Cinta Puri Darussalam
- Form A TPS 2 Desa Alalak Padang Kecamatan Cinta Puri Darussalam
 - Form A TPS 1 Desa Surian Hanyar Kecamatan Cinta Puri Darussalam
 - Form A TPS 2 Desa Keramat Mina Kecamatan Cinta Puri Darussalam.
- 161 **Bukti PK-161** : - Formulir Penerimaan Laporan Bawaslu Kabupaten Banjar Nomor: 08/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020
- Formulir Penerimaan Laporan Bawaslu Kabupaten Banjar Nomor: 05/REG/LP/PB/Kab/22.04/XII/2020
 - Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Banjar Nomor: 05/REG/LP/PB/Kab/22.04/XII/2020
 - Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bawaslu Kabupaten Banjar Nomor :247/K.Bawaslu-KS-02/TU.01.00/XII/2020
- 162 **Bukti PK-162** : - Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Kabupaten Banjar
1. Kecamatan Sambung Makmur;
 2. Kecamatan Aluh-Aluh;
 3. Kecamatan Martapura Kota;
 4. Kecamatan Peramasan;
 5. Kecamatan Kertak Hanyar;

6. Kecamatan Mataraman;
 7. Kecamatan Sungai Tabuk;
 8. Kecamatan Astambul;
- 163 **Bukti PK-163** : - Salinan D hasil di Tingkat Kecamatan :
1. Aluh-Aluh
 2. Astambul
 3. Martapura Kota
 4. Paramasan
 5. Pengaron
 6. Sambung Makmur
 7. Sungai Pinang
 8. Sungai Tabuk
- 164 **Bukti PK-164** : - Form A Rekapitulasi Hasil di Tingkat Kecamatan :
1. Aluh-Aluh
 2. Astambul
 3. Martapura Kota
 4. Paramasan
 5. Pengaron
 6. Sambung Makmur
 7. Sungai Pinang
 8. Sungai Tabuk
- 165 **Bukti PK-165** : - Salinan C hasil di Tingkat TPS di Kecamatan :
1. Aluh-Aluh
 2. Astambul
 3. Martapura Kota
 4. Paramasan
 5. Pengaron
 6. Sambung Makmur
 7. Simpang Empat
 8. Sungai Pinang
 9. Cintapuri

10. Karang Intan
 11. Mataraman
 12. Martapura Barat
 13. Tatah Makmur
- 166 **Bukti PK-166** : - Formulir A Pengawasan di Tingkat TPS di Kecamatan :
1. Aluh-Aluh
 2. Astambul
 3. Martapura Kota
 4. Paramasan
 5. Pengaron
 6. Sambung Makmur
 7. Simpang Empat
 8. Sungai Pinang
 9. Cintapuri
 10. Karang Intan
 11. Mataraman
 12. Martapura Barat
 - 13. Tatah Makmur
- 167 **Bukti PK-167** : - Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 198/PID.SUS/2020/PT BJM
 - Surat KASN Nomor: R-3508/KASN/11/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran NEtralitas ASN An. Syaifullah Effendi, S.AP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar
- 168 **Bukti PK-168** : *Printout* Foto Dokumentasi Pojok Pengawasan dan Posko Pengaduan di Bawaslu Kabupaten Barito Kuala dan Panwaslu kecamatan Se-Kabupaten Barito Kuala
- 169 **Bukti PK-169** : - D.Hasil Kecamatan Anjir Pasar-KWK
 - D.Hasil Kecamatan Anjir Muara-KWK
 - D.Hasil Kecamatan Alalak-KWK

- Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Alalak yang menyatakan Kehadiran Saksi
 - D.Hasil Kecamatan Rantau Badauh-KWK
 - D.Hasil Kecamatan Belawang-KWK
 - D.Hasil Kecamatan Cerbon-KWK
 - D.Hasil Kecamatan Bakumpai-KWK
 - D.Hasil Kecamatan Kuripan-KWK
 - D.Hasil Kecamatan Tabukan-KWK
 - D.Hasil Kecamatan Mekarsari-KWK
 - D.Hasil Kecamatan Barambai-KWK
 - D.Hasil Kecamatan Marabahan-KWK
 - D.Hasil Kecamatan Wanaraya-KWK
 - D.Hasil Kecamatan Jejangkit-KWK
- 170 **Bukti PK-170** : - Laporan Hasil Pengawasan Rapat Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan pada 17 Kecamatan se Kabupaten Barito Kuala
- Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Rapat Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan se-Kabupatenn Barito Kuala
- 171 **Bukti PK-171** : - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Awang Besar Kecamatan Barabai
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Awang Besar Kecamatan Barabai
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Awang Besar Kecamatan Barabai

- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Ayuung Kecamatan Barabai
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Desa Ayuung Kecamatan Barabai
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Babai Kecamatan Barabai
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Babai Kecamatan Barabai
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Babai Kecamatan Barabai
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Bakapas Kecamatan Barabai
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Bakapas Kecamatan Barabai
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Bakapas Kecamatan Barabai

- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 5 Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Banua Budi Kecamatan Barabai
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Banua Budi Kecamatan Barabai
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Desa Banua Budi Kecamatan Barabai
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 5 Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 6 Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Kelurahan Barabai Barat Kecamatan Barabai

- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 10 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 12 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 15 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Kelurahan Barabai Selatan Kecamatan Barabai
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Kelurahan Barabai Selatan Kecamatan Barabai

- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 8 Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 6 Kelurahan Bukat Kecamatan Barabai
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Gambah Kecamatan Barabai
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Gambah Kecamatan Barabai
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Gambah Kecamatan Barabai

- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Kayu Bawang Kecamatan Barabai
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Kayu Bawang Kecamatan Barabai
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Desa Kayu Bawang Kecamatan Barabai
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Mandingin Kecamatan Barabai
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Mandingin Kecamatan Barabai
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Desa Mandingin Kecamatan Barabai
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 5 Desa Mandingin Kecamatan Barabai
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 6 Desa Mandingin Kecamatan Barabai

- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Desa Mandingin Kecamatan Barabai
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Pajukungan Kecamatan Barabai
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Pajukungan Kecamatan Barabai;
- 172 **Bukti PK-172** :
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Awang Besar Kecamatan Barabai
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Awang Besar Kecamatan Barabai
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Awang Besar Kecamatan Barabai
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Ayuang Kecamatan Barabai
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Ayuang Kecamatan Barabai
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Babai Kecamatan Barabai
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Babai Kecamatan Barabai
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Babai Kecamatan Barabai
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Bakapas Kecamatan Barabai
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Bakapas Kecamatan Barabai

- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Bakapas Kecamatan Barabai
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 5 Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Banua Budi Kecamatan Barabai
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Banua Budi Kecamatan Barabai
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Banua Budi Kecamatan Barabai
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 5 Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 6 Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Kelurahan Barabai Barat Kecamatan Barabai
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 10 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 12 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 15 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Kelurahan Barabai Selatan Kecamatan Barabai

- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Kelurahan Barabai Selatan Kecamatan Barabai
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 8 Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 6 Kelurahan Bukat Kecamatan Barabai
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Gambah Kecamatan Barabai
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Gambah Kecamatan Barabai
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Gambah Kecamatan Barabai
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Kayu Bawang Kecamatan Barabai
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Kayu Bawang Kecamatan Barabai
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Kayu Bawang Kecamatan Barabai
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Mandingin Kecamatan Barabai
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Mandingin Kecamatan Barabai
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Mandingin Kecamatan Barabai
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 5 Desa Mandingin Kecamatan Barabai

- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 6 Desa Mandingin Kecamatan Barabai
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 9 Desa Mandingin Kecamatan Barabai
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Pajukungan Kecamatan Barabai
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Pajukungan Kecamatan Barabai;
- 173 **Bukti PK-173** :
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Kalibaru Kecamatan Batu Benawa
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Kalibaru Kecamatan Batu Benawa
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Layuh Kecamatan Batu Benawa
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Layuh Kecamatan Batu Benawa
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa

- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 5 Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Pantai Batung Kecamatan Batu Benawa
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Pantai Batung Kecamatan Batu Benawa
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Pantai Batung Kecamatan Batu Benawa
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Desa Pantai Batung Kecamatan Batu Benawa
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 5 Desa Pantai Batung Kecamatan Batu Benawa

- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Aluan Besar Kecamatan Batu Benawa
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Aluan Besar Kecamatan Batu Benawa
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Aluan Besar Kecamatan Batu Benawa
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Aluan Kecamatan Batu Benawa
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Aluan Kecamatan Batu Benawa
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Aluan Kecamatan Batu Benawa
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Paya Besar Kecamatan Batu Benawa
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Paya Besar Kecamatan Batu Benawa

- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Paya Besar Kecamatan Batu Benawa
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Haliau Kecamatan Batu Benawa
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Haliau Kecamatan Batu Benawa
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Haliau Kecamatan Batu Benawa
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Baru Kecamatan Batu Benawa
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Baru Kecamatan Batu Benawa
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Baru Kecamatan Batu Benawa
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Aluan Mati Kecamatan Batu Benawa

- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Aluan Mati Kecamatan Batu Benawa
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Aluan Mati Kecamatan Batu Benawa
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Aluan Sumur Kecamatan Batu Benawa
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Aluan Sumur Kecamatan Batu Benawa
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Bakti Kecamatan Batu Benawa
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Bakti Kecamatan Batu Benawa
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Bakti Kecamatan Batu Benawa
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Desa Bakti Kecamatan Batu Benawa

- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Kahakan Kecamatan Batu Benawa
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Kahakan Kecamatan Batu Benawa
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Desa Kahakan Kecamatan Batu Benawa
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 5 Desa Kahakan Kecamatan Batu Benawa
- 174 **Bukti PK-174** :
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Kalibaru Kecamatan Batu Benawa
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Kalibaru Kecamatan Batu Benawa
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Layuh Kecamatan Batu Benawa
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Layuh Kecamatan Batu Benawa
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 5 Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa

- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Pantai Batung Kecamatan Batu Benawa
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Pantai Batung Kecamatan Batu Benawa
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Pantai Batung Kecamatan Batu Benawa
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Pantai Batung Kecamatan Batu Benawa
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 5 Desa Pantai Batung Kecamatan Batu Benawa
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Aluan Besar Kecamatan Batu Benawa
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Aluan Besar Kecamatan Batu Benawa
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Aluan Besar Kecamatan Batu Benawa
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Aluan Kecamatan Batu Benawa
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Aluan Kecamatan Batu Benawa
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Aluan Kecamatan Batu Benawa
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Paya Besar Kecamatan Batu Benawa
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Paya Besar Kecamatan Batu Benawa
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Paya Besar Kecamatan Batu Benawa
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Haliau Kecamatan Batu Benawa

- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Haliau Kecamatan Batu Benawa
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Haliau Kecamatan Batu Benawa
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Baru Kecamatan Batu Benawa
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Baru Kecamatan Batu Benawa
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Baru Kecamatan Batu Benawa
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Aluan Mati Kecamatan Batu Benawa
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Aluan Mati Kecamatan Batu Benawa
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Aluan Mati Kecamatan Batu Benawa
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Aluan Sumur Kecamatan Batu Benawa
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Aluan Sumur Kecamatan Batu Benawa
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Bakti Kecamatan Batu Benawa
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Bakti Kecamatan Batu Benawa
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Bakti Kecamatan Batu Benawa
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Bakti Kecamatan Batu Benawa
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Kahakan Kecamatan Batu Benawa
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Kahakan Kecamatan Batu Benawa

- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Kahakan Kecamatan Batu Benawa
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 5 Desa Kahakan Kecamatan Batu Benawa
- 175 **Bukti PK-175** :
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Murung B Kecamatan Hantakan
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Murung B Kecamatan Hantakan
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Murung B Kecamatan Hantakan
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Desa Murung B Kecamatan Hantakan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 5 Desa Murung B Kecamatan Hantakan
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 5 Desa Murung B Kecamatan Hantakan
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Tilahan Kecamatan Hantakan
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model*

C-Hasil Salinan-KWK TPS 2 Desa Tilahan
Kecamatan Hantakan

- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Tilahan Kecamatan Hantakan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Desa Tilahan Kecamatan Hantakan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Batu Tunggal Kecamatan Hantakan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Patikalain Kecamatan Hantakan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Hantakan Kecamatan Hantakan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Hantakan Kecamatan Hantakan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Bulayak Kecamatan Hantakan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model*

C-Hasil Salinan-KWK TPS 3 Desa Bulayak
Kecamatan Hantakan

- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Haruyan Dayak Kecamatan Hantakan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Haruyan Dayak Kecamatan Hantakan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Alat Kecamatan Hantakan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Alat Kecamatan Hantakan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Alat Kecamatan Hantakan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Desa Alat Kecamatan Hantakan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 5 Desa Alat Kecamatan Hantakan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model*

- C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Kindingan
Kecamatan Hantakan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Kindingan Kecamatan Hantakan
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Pasting Kecamatan Hantakan
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Pasting Kecamatan Hantakan
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Pasting Kecamatan Hantakan
- 176 **Bukti PK-176** :
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Murung B Kecamatan Hantakan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Murung B Kecamatan Hantakan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Murung B Kecamatan Hantakan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Murung B Kecamatan Hantakan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 5 Desa Murung B Kecamatan Hantakan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Tilahan Kecamatan Hantakan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Tilahan Kecamatan Hantakan

- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Tilahan Kecamatan Hantakan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Tilahan Kecamatan Hantakan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Batu Tunggal Kecamatan Hantakan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Patikalain Kecamatan Hantakan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Hantakan Kecamatan Hantakan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Hantakan Kecamatan Hantakan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Bulayak Kecamatan Hantakan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Bulayak Kecamatan Hantakan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Haruyan Dayak Kecamatan Hantakan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Haruyan Dayak Kecamatan Hantakan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Alat Kecamatan Hantakan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Alat Kecamatan Hantakan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Alat Kecamatan Hantakan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Alat Kecamatan Hantakan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 5 Desa Alat Kecamatan Hantakan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Kindingan Kecamatan Hantakan

- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Kindingan Kecamatan Hantakan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Pasting Kecamatan Hantakan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Pasting Kecamatan Hantakan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Pasting Kecamatan Hantakan
- 177 **Bukti PK-177** :
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Maringgit Kecamatan Batang Alai Utara
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Maringgit Kecamatan Batang Alai Utara
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Maringgit Kecamatan Batang Alai Utara
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Muara Rintis Kecamatan Batang Alai Utara
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Muara Rintis Kecamatan Batang Alai Utara
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Muara Rintis Kecamatan Batang Alai Utara

- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Desa Muara Rintis Kecamatan Batang Alai Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 5 Desa Muara Rintis Kecamatan Batang Alai Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Labunganak Kecamatan Batang Alai Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Labunganak Kecamatan Batang Alai Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Labunganak Kecamatan Batang Alai Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Desa Labunganak Kecamatan Batang Alai Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Telang Kecamatan Batang Alai Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Telang Kecamatan Batang Alai Utara

- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Hapingin Kecamatan Batang Alai Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Hapingin Kecamatan Batang Alai Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Hapingin Kecamatan Batang Alai Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Sumanggi Kecamatan Batang Alai Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Sumanggi Kecamatan Batang Alai Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Sumanggi Kecamatan Batang Alai Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Sumanggi Seberang Kecamatan Batang Alai Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Sumanggi Seberang Kecamatan Batang Alai Utara

- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Sumanggi Seberang Kecamatan Batang Alai Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Awang Kecamatan Batang Alai Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Awang Kecamatan Batang Alai Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Awang Kecamatan Batang Alai Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Desa Awang Kecamatan Batang Alai Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Awang Baru Kecamatan Batang Alai Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Awang Baru Kecamatan Batang Alai Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Awang Baru Kecamatan Batang Alai Utara

- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Desa Awang Baru Kecamatan Batang Alai Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Ilung Pasar lama Kecamatan Batang Alai Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Ilung Pasar lama Kecamatan Batang Alai Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Ilung Pasar lama Kecamatan Batang Alai Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Ilung Tengah Kecamatan Batang Alai Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Ilung Tengah Kecamatan Batang Alai Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Haur Gading Kecamatan Batang Alai Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Haur Gading Kecamatan Batang Alai Utara

- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Haur Gading Kecamatan Batang Alai Utara
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Dangu Kecamatan Batang Alai Utara
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Dangu Kecamatan Batang Alai Utara
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Ilung Kecamatan Batang Alai Utara
- 178 **Bukti PK-178** :
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Maringgit Kecamatan Batang Alai Utara
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Maringgit Kecamatan Batang Alai Utara
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Maringgit Kecamatan Batang Alai Utara
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Muara Rintis Kecamatan Batang Alai Utara
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Muara Rintis Kecamatan Batang Alai Utara
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Muara Rintis Kecamatan Batang Alai Utara
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Muara Rintis Kecamatan Batang Alai Utara
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 5 Desa Muara Rintis Kecamatan Batang Alai Utara

- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Labunganak Kecamatan Batang Alai Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Labunganak Kecamatan Batang Alai Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Labunganak Kecamatan Batang Alai Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Labunganak Kecamatan Batang Alai Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Telang Kecamatan Batang Alai Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Telang Kecamatan Batang Alai Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Hapingin Kecamatan Batang Alai Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Hapingin Kecamatan Batang Alai Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Hapingin Kecamatan Batang Alai Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Sumanggi Kecamatan Batang Alai Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Sumanggi Kecamatan Batang Alai Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Sumanggi Kecamatan Batang Alai Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Sumanggi Seberang Kecamatan Batang Alai Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Sumanggi Seberang Kecamatan Batang Alai Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Sumanggi Seberang Kecamatan Batang Alai Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Awang Kecamatan Batang Alai Utara

- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Awang Kecamatan Batang Alai Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Awang Kecamatan Batang Alai Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Awang Kecamatan Batang Alai Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Awang Baru Kecamatan Batang Alai Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Awang Baru Kecamatan Batang Alai Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Awang Baru Kecamatan Batang Alai Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Awang Baru Kecamatan Batang Alai Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Ilung Pasar lama Kecamatan Batang Alai Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Ilung Pasar lama Kecamatan Batang Alai Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Ilung Pasar lama Kecamatan Batang Alai Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Ilung Tengah Kecamatan Batang Alai Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Ilung Tengah Kecamatan Batang Alai Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Haur Gading Kecamatan Batang Alai Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Haur Gading Kecamatan Batang Alai Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Haur Gading Kecamatan Batang Alai Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Dangu Kecamatan Batang Alai Utara

- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Dangu Kecamatan Batang Alai Utara LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Ilung Kecamatan Batang Alai Utara
- 179 **Bukti PK-179** :
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Kias Kecamatan Batang Alai Selatan
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Kias Kecamatan Batang Alai Selatan
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Kias Kecamatan Batang Alai Selatan
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Desa Kias Kecamatan Batang Alai Selatan
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Mahela Kecamatan Batang Alai Selatan
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Mahela Kecamatan Batang Alai Selatan
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Tanah Habang Kecamatan Batang Alai Selatan

- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Tanah Habang Kecamatan Batang Alai Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Rangas Kecamatan Batang Alai Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Rangas Kecamatan Batang Alai Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Rangas Kecamatan Batang Alai Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Lunjuk Kecamatan Batang Alai Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Lunjuk Kecamatan Batang Alai Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Lunjuk Kecamatan Batang Alai Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Birayang Timur Kecamatan Batang Alai Selatan

- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Birayang Timur Kecamatan Batang Alai Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Cukan Lipai Kecamatan Batang Alai Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Cukan Lipai Kecamatan Batang Alai Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Cukan Lipai Kecamatan Batang Alai Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Desa Cukan Lipai Kecamatan Batang Alai Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Wawai Gardu Kecamatan Batang Alai Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Wawai Gardu Kecamatan Batang Alai Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Wawai Gardu Kecamatan Batang Alai Selatan

- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Banua Rantau Kecamatan Batang Alai Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Banua Rantau Kecamatan Batang Alai Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Banua Rantau Kecamatan Batang Alai Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Paya Kecamatan Batang Alai Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Paya Kecamatan Batang Alai Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Desa Paya Kecamatan Batang Alai Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Anduhum Kecamatan Batang Alai Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Anduhum Kecamatan Batang Alai Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model*

C-Hasil Salinan-KWK TPS 3 Desa Anduhum
Kecamatan Batang Alai Selatan

- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Desa Anduhum Kecamatan Batang Alai Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Labuhan Kecamatan Batang Alai Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Labuhan Kecamatan Batang Alai Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Kapar Kecamatan Batang Alai Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Kapar Kecamatan Batang Alai Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Kapar Kecamatan Batang Alai Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Desa Kapar Kecamatan Batang Alai Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model*

- C-Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Wawai Kecamatan Batang Alai Selatan*
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK TPS 2 Desa Wawai Kecamatan Batang Alai Selatan*
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK TPS 3 Desa Birayang Surapati Kecamatan Batang Alai Selatan*
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Limbar Kecamatan Batang Alai Selatan*
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK TPS 2 Desa Limbar Kecamatan Batang Alai Selatan*
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK TPS 4 Kelurahan Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan*
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Tembok Bahalang Kecamatan Batang Alai Selatan*
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK TPS 2 Desa Tembok Bahalang Kecamatan Batang Alai Selatan*
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model*

C-Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Lokbesar
Kecamatan Batang Alai Selatan

- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Lokbesar Kecamatan Batang Alai Selatan

- 180 **Bukti PK-180** :
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Kias Kecamatan Batang Alai Selatan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Kias Kecamatan Batang Alai Selatan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Kias Kecamatan Batang Alai Selatan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Kias Kecamatan Batang Alai Selatan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Mahela Kecamatan Batang Alai Selatan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Mahela Kecamatan Batang Alai Selatan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Tanah Habang Kecamatan Batang Alai Selatan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Tanah Habang Kecamatan Batang Alai Selatan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Rangas Kecamatan Batang Alai Selatan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Rangas Kecamatan Batang Alai Selatan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Rangas Kecamatan Batang Alai Selatan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Lunjuk Kecamatan Batang Alai Selatan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Lunjuk Kecamatan Batang Alai Selatan

- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Lunjuk Kecamatan Batang Alai Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Birayang Timur Kecamatan Batang Alai Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Birayang Timur Kecamatan Batang Alai Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Cukan Lipai Kecamatan Batang Alai Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Cukan Lipai Kecamatan Batang Alai Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Cukan Lipai Kecamatan Batang Alai Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Cukan Lipai Kecamatan Batang Alai Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Wawai Gardu Kecamatan Batang Alai Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Wawai Gardu Kecamatan Batang Alai Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Wawai Gardu Kecamatan Batang Alai Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Banua Rantau Kecamatan Batang Alai Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Banua Rantau Kecamatan Batang Alai Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Banua Rantau Kecamatan Batang Alai Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Paya Kecamatan Batang Alai Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Paya Kecamatan Batang Alai Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Paya Kecamatan Batang Alai Selatan

- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Anduhum Kecamatan Batang Alai Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Anduhum Kecamatan Batang Alai Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Anduhum Kecamatan Batang Alai Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Labuhan Kecamatan Batang Alai Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Labuhan Kecamatan Batang Alai Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Kapar Kecamatan Batang Alai Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Kapar Kecamatan Batang Alai Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Kapar Kecamatan Batang Alai Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Kapar Kecamatan Batang Alai Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Wawai Kecamatan Batang Alai Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Wawai Kecamatan Batang Alai Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Birayang Surapati Kecamatan Batang Alai Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Limbar Kecamatan Batang Alai Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Limbar Kecamatan Batang Alai Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Kelurahan Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Tembok Bahalang Kecamatan Batang Alai Selatan

- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Tembok Bahalang Kecamatan Batang Alai Selatan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Lokbesar Kecamatan Batang Alai Selatan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Lokbesar Kecamatan Batang Alai Selatan
- 181 **Bukti PK-181** :
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Batu Tangga Kecamatan Batang Alai Timur
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Batu Tangga Kecamatan Batang Alai Timur
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Desa Batu Tangga Kecamatan Batang Alai Timur
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Nateh Kecamatan Batang Alai Timur
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Nateh Kecamatan Batang Alai Timur
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Tandilang Kecamatan Batang Alai Timur
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model*

- C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Tandilang
Kecamatan Batang Alai Timur
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Hinas Kiri Kecamatan Batang Alai Timur
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Batu Perahu Kecamatan Batang Alai Timur
- 182 **Bukti PK-182** : - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Batu Tangga Kecamatan Batang Alai Timur
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Batu Tangga Kecamatan Batang Alai Timur
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Batu Tangga Kecamatan Batang Alai Timur
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Nateh Kecamatan Batang Alai Timur
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Nateh Kecamatan Batang Alai Timur
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Tandilang Kecamatan Batang Alai Timur
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Tandilang Kecamatan Batang Alai Timur
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Hinas Kiri Kecamatan Batang Alai Timur
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Batu Perahu Kecamatan Batang Alai Timur
- 183 **Bukti PK-183** : - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Abung Surapati Kecamatan Limpasu

- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Abung Surapati Kecamatan Limpasu
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Abung Kecamatan Limpasu
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Abung Kecamatan Limpasu
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Abung Kecamatan Limpasu
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Karatungan Kecamatan Limpasu
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Karatungan Kecamatan Limpasu
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Karatungan Kecamatan Limpasu
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Karatungan Kecamatan Limpasu
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model*

C-Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Limpasu
Kecamatan Limpasu

- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Limpasu Kecamatan Limpasu
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Limpasu Kecamatan Limpasu
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Desa Limpasu Kecamatan Limpasu
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 5 Desa Limpasu Kecamatan Limpasu
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Karau Kecamatan Limpasu
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Karau Kecamatan Limpasu
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Karau Kecamatan Limpasu
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model*

- C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Desa Karau
Kecamatan Limpasu
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Tapuk Kecamatan Limpasu
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Tapuk Kecamatan Limpasu
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Desa Tapuk Kecamatan Limpasu
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Hawang Kecamatan Limpasu
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Hawang Kecamatan Limpasu
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 5 Desa Hawang Kecamatan Limpasu
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Pauh Kecamatan Limpasu
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model*

- C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Pauh Kecamatan Limpasu
- 184 **Bukti PK-184** :
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Kabang Kecamatan Limpasu
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Kabang Kecamatan Limpasu
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Abung Surapati Kecamatan Limpasu
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Abung Surapati Kecamatan Limpasu
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Abung Kecamatan Limpasu
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Abung Kecamatan Limpasu
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Abung Kecamatan Limpasu
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Karatungan Kecamatan Limpasu
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Karatungan Kecamatan Limpasu
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Karatungan Kecamatan Limpasu
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Limpasu Kecamatan Limpasu
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Limpasu Kecamatan Limpasu
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Limpasu Kecamatan Limpasu
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Limpasu Kecamatan Limpasu
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 5 Desa Limpasu Kecamatan Limpasu

- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Karau Kecamatan Limpasu
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Karau Kecamatan Limpasu
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Karau Kecamatan Limpasu
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Karau Kecamatan Limpasu
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Tapuk Kecamatan Limpasu
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Tapuk Kecamatan Limpasu
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Tapuk Kecamatan Limpasu
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Hawang Kecamatan Limpasu
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Hawang Kecamatan Limpasu
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Hawang Kecamatan Limpasu
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Pauh Kecamatan Limpasu
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Pauh Kecamatan Limpasu
- 185 **Bukti PK-185** :
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Panggang Marak Kecamatan Labuan Amas Selatan
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Panggang Marak Kecamatan Labuan Amas Selatan

- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Panggang Marak Kecamatan Labuan Amas Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Desa Panggang Marak Kecamatan Labuan Amas Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Tabu Darat Hilir Kecamatan Labuan Amas Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Tabu Darat Hilir Kecamatan Labuan Amas Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Tabu Darat Hilir Kecamatan Labuan Amas Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Desa Tabu Darat Hilir Kecamatan Labuan Amas Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Tabu Darat Hulu Kecamatan Labuan Amas Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Tabu Darat Hulu Kecamatan Labuan Amas Selatan

- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Tabu Darat Hulu Kecamatan Labuan Amas Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Desa Tabu Darat Hulu Kecamatan Labuan Amas Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Durian Gantang Kecamatan Labuan Amas Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Mundar Kecamatan Labuan Amas Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Mundar Kecamatan Labuan Amas Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Mundar Kecamatan Labuan Amas Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Desa Mundar Kecamatan Labuan Amas Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Sungai Jaranih Kecamatan Labuan Amas Selatan

- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Sungai Jaranih Kecamatan Labuan Amas Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Desa Sungai Jaranih Kecamatan Labuan Amas Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Mahang Baru Kecamatan Labuan Amas Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Mahang Baru Kecamatan Labuan Amas Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Mahang Baru Kecamatan Labuan Amas Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Jamil Kecamatan Labuan Amas Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Jamil Kecamatan Labuan Amas Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Jamil Kecamatan Labuan Amas Selatan

- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Desa Jamil Kecamatan Labuan Amas Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 5 Desa Jamil Kecamatan Labuan Amas Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Guha Kecamatan Labuan Amas Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Guha Kecamatan Labuan Amas Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Guha Kecamatan Labuan Amas Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Taras pandang Kecamatan Labuan Amas Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Taras pandang Kecamatan Labuan Amas Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 5 Desa Taras pandang Kecamatan Labuan Amas Selatan

- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 6 Desa Taras padang Kecamatan Labuan Amas Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Sungai Rangsang Kecamatan Labuan Amas Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Murung Taal Kecamatan Labuan Amas Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Murung Taal Kecamatan Labuan Amas Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Taal Kecamatan Labuan Amas Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Taal Kecamatan Labuan Amas Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Bangkal Kecamatan Labuan Amas Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Bangkal Kecamatan Labuan Amas Selatan

- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Banua Kepayang Kecamatan Labuan Amas Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Kelurahan Pantai Hambawang Barat Kecamatan Labuan Amas Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Kelurahan Pantai Hambawang Barat Kecamatan Labuan Amas Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 6 Kelurahan Pantai Hambawang Barat Kecamatan Labuan Amas Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 7 Kelurahan Pantai Hambawang Barat Kecamatan Labuan Amas Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 9 Kelurahan Pantai Hambawang Barat Kecamatan Labuan Amas Selatan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Pantai

Hambawang Timur Kecamatan Labuan Amas Selatan

- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Batang Bahalang Kecamatan Labuan Amas Selatan
- 186 **Bukti PK-186** :
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Panggang Marak Kecamatan Labuan Amas Selatan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Panggang Marak Kecamatan Labuan Amas Selatan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Panggang Marak Kecamatan Labuan Amas Selatan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Panggang Marak Kecamatan Labuan Amas Selatan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Tabu Darat Hilir Kecamatan Labuan Amas Selatan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Tabu Darat Hilir Kecamatan Labuan Amas Selatan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Tabu Darat Hilir Kecamatan Labuan Amas Selatan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Tabu Darat Hilir Kecamatan Labuan Amas Selatan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Tabu Darat Hulu Kecamatan Labuan Amas Selatan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Tabu Darat Hulu Kecamatan Labuan Amas Selatan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Tabu Darat Hulu Kecamatan Labuan Amas Selatan

- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Tabu Darat Hulu Kecamatan Labuan Amas Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Durian Gantang Kecamatan Labuan Amas Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Mundar Kecamatan Labuan Amas Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Mundar Kecamatan Labuan Amas Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Mundar Kecamatan Labuan Amas Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Mundar Kecamatan Labuan Amas Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Sungai Jaranih Kecamatan Labuan Amas Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Sungai Jaranih Kecamatan Labuan Amas Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Sungai Jaranih Kecamatan Labuan Amas Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Mahang Baru Kecamatan Labuan Amas Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Mahang Baru Kecamatan Labuan Amas Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Mahang Baru Kecamatan Labuan Amas Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Jamil Kecamatan Labuan Amas Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Jamil Kecamatan Labuan Amas Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Jamil Kecamatan Labuan Amas Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Jamil Kecamatan Labuan Amas Selatan

- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 5 Desa Jamil Kecamatan Labuan Amas Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Guha Kecamatan Labuan Amas Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Guha Kecamatan Labuan Amas Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Guha Kecamatan Labuan Amas Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Taras padang Kecamatan Labuan Amas Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Taras padang Kecamatan Labuan Amas Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 5 Desa Taras padang Kecamatan Labuan Amas Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 6 Desa Taras padang Kecamatan Labuan Amas Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Sungai Rangas Kecamatan Labuan Amas Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Murung Taal Kecamatan Labuan Amas Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Murung Taal Kecamatan Labuan Amas Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Taal Kecamatan Labuan Amas Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Taal Kecamatan Labuan Amas Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Bangkal Kecamatan Labuan Amas Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Bangkal Kecamatan Labuan Amas Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Baniah Kecamatan Labuan Amas Selatan

- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Kelurahan Pantai Hambawang Barat Kecamatan Labuan Amas Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Kelurahan Pantai Hambawang Barat Kecamatan Labuan Amas Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 6 Kelurahan Pantai Hambawang Barat Kecamatan Labuan Amas Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 7 Kelurahan Pantai Hambawang Barat Kecamatan Labuan Amas Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 9 Kelurahan Pantai Hambawang Barat Kecamatan Labuan Amas Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Pantai Hambawang Timur Kecamatan Labuan Amas Selatan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Batang Bahalang Kecamatan Labuan Amas Selatan

- 187 **Bukti PK-187** :
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Tabat Kecamatan Labuan Amas Utara
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Tabat Kecamatan Labuan Amas Utara
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Tabat Kecamatan Labuan Amas Utara

- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Pahalatan Kecamatan Labuan Amas Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Pahalatan Kecamatan Labuan Amas Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Perumahan Kecamatan Labuan Amas Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Perumahan Kecamatan Labuan Amas Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Rantau Keminting Kecamatan Labuan Amas Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Rantau Keminting Kecamatan Labuan Amas Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Desa Rantau Keminting Kecamatan Labuan Amas Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 5 Desa Rantau Keminting Kecamatan Labuan Amas Utara

- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Pemangkih Kecamatan Labuan Amas Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Desa Pemangkih Kecamatan Labuan Amas Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 5 Desa Pemangkih Kecamatan Labuan Amas Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 7 Desa Pemangkih Kecamatan Labuan Amas Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Mantaas Kecamatan Labuan Amas Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Mantaas Kecamatan Labuan Amas Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Desa Mantaas Kecamatan Labuan Amas Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 5 Desa Mantaas Kecamatan Labuan Amas Utara

- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 6 Desa Mantaas Kecamatan Labuan Amas Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Binjai Pirua Kecamatan Labuan Amas Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Binjai Pirua Kecamatan Labuan Amas Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Binjai Pirua Kecamatan Labuan Amas Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Desa Binjai Pirua Kecamatan Labuan Amas Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 5 Desa Binjai Pirua Kecamatan Labuan Amas Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 6 Desa Binjai Pirua Kecamatan Labuan Amas Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Samhurang Kecamatan Labuan Amas Utara

- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Samhurang Kecamatan Labuan Amas Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Desa Samhurang Kecamatan Labuan Amas Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Kandundung Kecamatan Labuan Amas Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Desa Kandundung Kecamatan Labuan Amas Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Tungkup Kecamatan Labuan Amas Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Tungkup Kecamatan Labuan Amas Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Pemangkih Seberang Kecamatan Labuan Amas Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Pemangkih Seberang Kecamatan Labuan Amas Utara

- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Pemangkih Seberang Kecamatan Labuan Amas Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Kasarangan Kecamatan Labuan Amas Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Kasarangan Kecamatan Labuan Amas Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Kasarangan Kecamatan Labuan Amas Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Desa Kasarangan Kecamatan Labuan Amas Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara

- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 5 Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 6 Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 7 Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 8 Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Banua Kupang Kecamatan Labuan Amas Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Banua Kupang Kecamatan Labuan Amas Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Banua Kupang Kecamatan Labuan Amas Utara
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Rantau Bujur Kecamatan Labuan Amas Utara

- 188 **Bukti PK-188** :
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Tabat Kecamatan Labuan Amas Utara
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Tabat Kecamatan Labuan Amas Utara
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Tabat Kecamatan Labuan Amas Utara
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Tabat Kecamatan Labuan Amas Utara
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Pahalatan Kecamatan Labuan Amas Utara
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Pahalatan Kecamatan Labuan Amas Utara
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Perumahan Kecamatan Labuan Amas Utara
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Perumahan Kecamatan Labuan Amas Utara
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Rantau Keminting Kecamatan Labuan Amas Utara
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Rantau Keminting Kecamatan Labuan Amas Utara
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Rantau Keminting Kecamatan Labuan Amas Utara
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 5 Desa Rantau Keminting Kecamatan Labuan Amas Utara
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Pemangkih Kecamatan Labuan Amas Utara
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Pemangkih Kecamatan Labuan Amas Utara
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 5 Desa Pemangkih Kecamatan Labuan Amas Utara
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 7 Desa Pemangkih Kecamatan Labuan Amas Utara

- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Mantaas Kecamatan Labuan Amas Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Mantaas Kecamatan Labuan Amas Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Mantaas Kecamatan Labuan Amas Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 5 Desa Mantaas Kecamatan Labuan Amas Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 6 Desa Mantaas Kecamatan Labuan Amas Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Binjai Pirua Kecamatan Labuan Amas Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Binjai Pirua Kecamatan Labuan Amas Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Binjai Pirua Kecamatan Labuan Amas Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Binjai Pirua Kecamatan Labuan Amas Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 5 Desa Binjai Pirua Kecamatan Labuan Amas Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 6 Desa Binjai Pirua Kecamatan Labuan Amas Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Samhurang Kecamatan Labuan Amas Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Samhurang Kecamatan Labuan Amas Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Samhurang Kecamatan Labuan Amas Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Kandundung Kecamatan Labuan Amas Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Kandundung Kecamatan Labuan Amas Utara

- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Tungkup Kecamatan Labuan Amas Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Tungkup Kecamatan Labuan Amas Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Pemangkih Seberang Kecamatan Labuan Amas Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Pemangkih Seberang Kecamatan Labuan Amas Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Pemangkih Seberang Kecamatan Labuan Amas Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Kasarangan Kecamatan Labuan Amas Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Kasarangan Kecamatan Labuan Amas Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Kasarangan Kecamatan Labuan Amas Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Kasarangan Kecamatan Labuan Amas Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 5 Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 6 Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 7 Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara

- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 8 Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Banua Kupang Kecamatan Labuan Amas Utara
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Banua Kupang Kecamatan Labuan Amas Utara
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Banua Kupang Kecamatan Labuan Amas Utara
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Rantau Bujur Kecamatan Labuan Amas Utara
- 189 **Bukti PK-189** :
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Hapulung Kecamatan Haruyan
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Haruyan Seberang Kecamatan Haruyan
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Haruyan Seberang Kecamatan Haruyan
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Desa Haruyan Seberang Kecamatan Haruyan
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Andang Kecamatan Haruyan
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model*

- C-Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Barikin Kecamatan Haruyan*
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK TPS 2 Desa Barikin Kecamatan Haruyan*
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK TPS 3 Desa Barikin Kecamatan Haruyan*
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK TPS 4 Desa Barikin Kecamatan Haruyan*
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK TPS 5 Desa Barikin Kecamatan Haruyan*
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Haruyan Kecamatan Haruyan*
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Lok Buntar Kecamatan Haruyan*
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Mangunang Seberang Kecamatan Haruyan*
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model*

- C-Hasil Salinan-KWK TPS 2 Desa Mangunang Seberang Kecamatan Haruyan*
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK TPS 3 Desa Mangunang Seberang Kecamatan Haruyan*
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Mangunang Kecamatan Haruyan*
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK TPS 2 Desa Mangunang Kecamatan Haruyan*
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK TPS 4 Desa Batu Panggung Kecamatan Haruyan*
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Pandanu Kecamatan Labuan Amas Utara*
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK TPS 2 Desa Pandanu Kecamatan Haruyan*
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Pengambau Hilir Luar Kecamatan Haruyan*
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model*

C-Hasil Salinan-KWK TPS 2 Desa Pengambau Hilir
Luar Kecamatan Haruyan

- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Pengambau Hulu Kecamatan Haruyan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Pengambau Hulu Kecamatan Haruyan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Pengambau Hulu Kecamatan Haruyan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Panggung Kecamatan Haruyan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Panggung Kecamatan Haruyan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 5 Desa Panggung Kecamatan Haruyan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Pengambau Hilir Dalam Kecamatan Haruyan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model*

C-Hasil Salinan-KWK TPS 2 Desa Pengambau Hilir
Dalam Kecamatan Haruyan

- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Pengambau Hilir Dalam Kecamatan Haruyan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Sungai Harang Kecamatan Haruyan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Desa Sungai Harang Kecamatan Haruyan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Tabat Padang Kecamatan Haruyan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Tabat Padang Kecamatan Haruyan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Teluk Mesjid Kecamatan Haruyan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Teluk Mesjid Kecamatan Haruyan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model*

C-Hasil Salinan-KWK TPS 4 Desa Teluk Mesjid
Kecamatan Haruyan

- 190 **Bukti PK-190** :
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Hapulang Kecamatan Haruyan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Haruyan Seberang Kecamatan Haruyan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Haruyan Seberang Kecamatan Haruyan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Haruyan Seberang Kecamatan Haruyan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Andang Kecamatan Haruyan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Barikin Kecamatan Haruyan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Barikin Kecamatan Haruyan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Barikin Kecamatan Haruyan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Barikin Kecamatan Haruyan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 5 Desa Barikin Kecamatan Haruyan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Haruyan Kecamatan Haruyan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Lok Buntar Kecamatan Haruyan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Mangunang Seberang Haruyan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Mangunang Seberang Kecamatan Haruyan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Mangunang Seberang Kecamatan Haruyan

- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Mangunang Kecamatan Haruyan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Mangunang Kecamatan Haruyan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Batu Panggung Kecamatan Haruyan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Pandanu Kecamatan Haruyan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Pandanu Kecamatan Haruyan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Pengambau Hilir Luar Kecamatan Haruyan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Pengambau Hilir Luar Kecamatan Haruyan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Pengambau Hulu Kecamatan Haruyan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Pengambau Hulu Kecamatan Haruyan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Pengambau Hulu Kecamatan Haruyan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Panggung Kecamatan Haruyan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Panggung Kecamatan Haruyan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 5 Desa Panggung Kecamatan Haruyan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Pengambau Hilir Dalam Kecamatan Haruyan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Pengambau Hilir Dalam Kecamatan Haruyan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Pengambau Hilir Dalam Kecamatan Haruyan

- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Sungai Harang Kecamatan Haruyan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Sungai Harang Kecamatan Haruyan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Tabat Padang Kecamatan Haruyan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Tabat Padang Kecamatan Haruyan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Teluk Mesjid Kecamatan Haruyan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Teluk Mesjid Kecamatan Haruyan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Teluk Mesjid Kecamatan Haruyan
- 191 **Bukti PK-191** :
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Walatung Kecamatan Pandawan
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Walatung Kecamatan Pandawan
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Walatung Kecamatan Pandawan
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Desa Walatung Kecamatan Pandawan
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model*

C-Hasil Salinan-KWK TPS 3 Desa Mahang Matang
Landung Kecamatan Pandawan

- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Desa Mahang Matang Landung Kecamatan Pandawan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Mahang Putat Kecamatan Pandawan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Mahang Putat Kecamatan Pandawan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Hilir Banua Kecamatan Pandawan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Hilir Banua Kecamatan Pandawan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Hilir Banua Kecamatan Pandawan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Buluan Kecamatan Pandawan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model*

C-Hasil Salinan-KWK TPS 2 Desa Buluan Kecamatan Pandawan

- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK TPS 3 Desa Buluan Kecamatan Pandawan*
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK TPS 4 Desa Buluan Kecamatan Pandawan*
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK TPS 2 Desa Banua Hanyar Kecamatan Pandawan*
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK TPS 3 Desa Banua Hanyar Kecamatan Pandawan*
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK TPS 5 Desa Banua Hanyar Kecamatan Pandawan*
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK TPS 6 Desa Banua Hanyar Kecamatan Pandawan*
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan*
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model*

C-Hasil Salinan-KWK TPS 2 Desa Banua Batung
Kecamatan Pandawan

- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Kayu Rabah Kecamatan Pandawan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Kayu Rabah Kecamatan Pandawan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Kayu Rabah Kecamatan Pandawan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Desa Kayu Rabah Kecamatan Pandawan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 5 Desa Kayu Rabah Kecamatan Pandawan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 6 Desa Kayu Rabah Kecamatan Pandawan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model*

C-Hasil Salinan-KWK TPS 7 Desa Kayu Rabah
Kecamatan Pandawan

- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Kambat Utara Kecamatan Pandawan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 3 Desa Kambat Utara Kecamatan Pandawan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 4 Desa Kambat Utara Kecamatan Pandawan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Palajau Kecamatan Pandawan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Hulu Rasau Kecamatan Pandawan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Jaranih Kecamatan Pandawan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 2 Desa Jaranih Kecamatan Pandawan
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model*

*C-Hasil Salinan-KWK TPS 3 Desa Jaranih
Kecamatan Pandawan*

- *Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Kambat Selatan Kecamatan Pandawan*
- *Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK TPS 2 Desa Kambat Selatan Kecamatan Pandawan*
- *Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Setiap Kecamatan Pandawan*
- *Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK TPS 2 Desa Setiap Kecamatan Pandawan*
- *Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK TPS 3 Desa Setiap Kecamatan Pandawan*
- *Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK TPS 4 Desa Setiap Kecamatan Pandawan*
- *Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Masiraan Kecamatan Pandawan*
- *Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Formulir Model*

- C-Hasil Salinan-KWK TPS 3 Desa Jatuh Kecamatan Pandawan*
- Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 1 Desa Matang Ginalon Kecamatan Pandawan
 - Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam *Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK* TPS 6 Desa Matang Ginalon Kecamatan Pandawan
- 192 **Bukti PK-192** :
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Walatung Kecamatan Pandawan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Walatung Kecamatan Pandawan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Walatung Kecamatan Pandawan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Walatung Kecamatan Pandawan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Mahang Matang Landung Kecamatan Pandawan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Mahang Matang Landung Kecamatan Pandawan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Mahang Putat Kecamatan Pandawan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Mahang Putat Kecamatan Pandawan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Hilir Banua Kecamatan Pandawan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Hilir Banua Kecamatan Pandawan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Hilir Banua Kecamatan Pandawan

- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Buluan Kecamatan Pandawan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Buluan Kecamatan Pandawan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Buluan Kecamatan Pandawan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Buluan Kecamatan Pandawan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Banua Hanyar Kecamatan Pandawan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Banua Hanyar Kecamatan Pandawan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 5 Desa Banua Hanyar Kecamatan Pandawan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 6 Desa Banua Hanyar Kecamatan Pandawan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Kayu Rabah Kecamatan Pandawan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Kayu Rabah Kecamatan Pandawan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Kayu Rabah Kecamatan Pandawan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Kayu Rabah Kecamatan Pandawan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 5 Desa Kayu Rabah Kecamatan Pandawan

- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 6 Desa Kayu Rabah Kecamatan Pandawan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 7 Desa Kayu Rabah Kecamatan Pandawan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Kambat Utara Kecamatan Pandawan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Kambat Utara Kecamatan Pandawan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Kambat Utara Kecamatan Pandawan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Palajau Kecamatan Pandawan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Hulu Rasau Kecamatan Pandawan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Jaranih Kecamatan Pandawan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Jaranih Kecamatan Pandawan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Jaranih Kecamatan Pandawan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Kambat Selatan Kecamatan Pandawan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Kambat Selatan Kecamatan Pandawan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Setiap Kecamatan Pandawan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Setiap Kecamatan Pandawan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Setiap Kecamatan Pandawan
- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 4 Desa Setiap Kecamatan Pandawan

- LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Masiraan Kecamatan Pandawan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 2 Desa Jatuh Kecamatan Pandawan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 3 Desa Jatuh Kecamatan Pandawan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 1 Desa Matang Ginalon Kecamatan Pandawan
 - LHP (Laporan Hasil Pengawasan) TPS 6 Desa Matang Ginalon Kecamatan Pandawan
- 193 **Bukti PK-193** : Salinan Berkas Penanganan Pelanggaran Kota Banjarmasin Nomor : 02/PL/PG/Kota//XI/2020
Tanggal berupa :
- Penerimaan Laporan
 - Kajian Awal
 - Hasil Klarifikasi
 - Kajian Akhir
 - Status Laporan
 - Rekomendasi KPU
- 194 **Bukti PK-194** : - Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor :01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020
- 195 **Bukti PK-195** : - Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kecamatan Banjarmasin Utara a.n Nora Purwati Tanggal 06 (enam) Desember 2020
- Berita Acara Keterangan Informasi Awal a,n Sumrati;
 - Berita Acara Keterangan Informasi Awal a,n Yusriansyah;
 - Berita Acara Pleno Pengawas Kecamatan Banjarmasin Utara Tanggal 07 Desember 2020

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara, sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 bertanggal 18 Desember 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-002].

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*."

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan perkara perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 bertanggal 18 Desember 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-002], maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo* sehingga eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 yang ditetapkan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 17.47 WITA [vide bukti P-3 = bukti T-002];

[3.5] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, Senin, tanggal 21 Desember 2020, sampai dengan hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, pukul 12.48 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 127/PAN.MK/AP3/

12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan PMK 6/2020.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/202016.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020, menyatakan:

Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, *“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi”*;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”*;

Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: *a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur*;

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 73/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 [vide bukti P-4 = bukti T-001 = bukti PT-3] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 75/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020 [vide

bukti P-5 = T-001 = PT-4], menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2;

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016, menyatakan, “provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi”;

[3.8.5] Bahwa berdasarkan rekapitulasi data kependudukan Semester I Tahun 2020 jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan adalah **4.070.320** jiwa [vide P-6b] sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar **1,5%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5% x 1.695.517** suara (total suara sah) = **25.432** suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 843.695 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **851.822** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**851.822** suara - **843.695** suara) = **8.127** suara (**0,48%**) atau kurang dari **25.432** suara.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 dan memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016. Oleh

karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Dalam Eksepsi:

[3.11] Menimbang bahwa terkait pokok permohonan *a quo*, Termohon dan Pihak Terkait telah mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. Termohon dalam eksepsinya menyatakan hal-hal yang berkaitan dengan alasan-alasan permohonan (*posita*) dan hal-hal yang dimohonkan (*petitum*) tidak ada kesesuaian yaitu dalam permohonan Pemohon sama sekali tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Demikian halnya dalam *petitum* Pemohon juga tidak memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Pihak Terkait dalam eksepsinya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat kejelasan alasan-alasan yang menjadi alasan permohonan (*posita*) dan syarat kejelasan hal-hal yang dimohonkan (*petitum*).

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon dapat menguraikan dengan jelas alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan *a quo* dalam positanya yaitu berkenaan dengan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara. Sementara itu, dalam hal-hal yang dimohonkan (*petitum*) Pemohon memohon agar dibatalkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020

yang ditetapkan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020. Dengan demikian, permohonan Pemohon *a quo* telah jelas dan oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan program tandon air covid-19 untuk kampanye.
2. Penyalahgunaan *tagline* “Bergerak” pada program-program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang kemudian menjadi *tagline* kampanye Pihak Terkait.
3. Penyalahgunaan bantuan sosial covid-19 untuk kampanye Pihak Terkait.
4. Adanya politik uang yang dilakukan dengan strategi tandem dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar.
5. Kehadiran Pemilih 100% di 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin.
6. Adanya pembukaan kotak surat oleh PPK di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.
7. Adanya penggelembungan suara di Kabupaten Banjar.

[3.13] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, bukti, saksi dan ahli yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, serta fakta persidangan, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan hal sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah memanfaatkan pengadaan tandon air untuk cuci tangan covid-19 untuk meningkatkan citra diri dan kampanye terselubung yang dilakukan dengan modus pemasangan stiker petahana di setiap tandon air yang bertuliskan paman birin dan *tagline* “Banua Bergerak” yang identik dengan jargon dan alat peraga kampanye Pihak Terkait yang mempengaruhi para Pemilih sehingga menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti P-54b.1 s.d. P-54b.5, P-55.1, P-55.2, P-55k, P-55l, P-55m, P-55.3 s.d. P-55.6, P-55p, P-55q, P-55r, P-55.7, P-55ar, P-55.8 s.d. P-55.10, P-55ad s.d. P-55.af, P-55z, P-55.11, P-55.12 s.d. P-55.13, P-86, P-88, P-89, P-101, P-110 s.d. P-150, P-179, P-183 dan saksi Candra Adi Susilo serta ahli Titi Anggraini (alat bukti, keterangan saksi dan ahli selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara).

[3.13.1.1] Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut: [Jawaban Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

- Bahwa Termohon belum pernah menerima laporan atau rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan berkaitan dengan tuduhan penyalahgunaan penyediaan tandon air. Selain itu, terkait dengan tuduhan adanya penyalahgunaan tandon air seharusnya Pemohon mengajukan permasalahan tersebut ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dan meminta agar Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerapkan penanganan laporan berdasarkan Perbawaslu Nomor 8/2020. Di mana apabila laporan Pemohon memenuhi syarat formil dan materiil seharusnya Bawaslu Kalimantan Selatan membentuk tim kajian dengan melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi meminta keterangan ahli yang berkaitan dengan pokok perkara. Hasil kajian tersebut akan menjadi rekomendasi bagi KPU untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (1) UU Pemilihan.
- Bahwa apabila laporan Pemohon tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kalimantan Selatan artinya permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materiil pengajuan laporan dan apabila memang permasalahannya karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil, maka Pemohon sebaiknya melengkapi persyaratan pengajuan laporan dan tidak berusaha untuk menyalahkan pihak lain. Akan tetapi sebaliknya apabila persyaratan pengajuan laporan sudah lengkap maka patut diduga adanya pelanggaran kode etik oleh Bawaslu Kalimantan Selatan. Dalam kaitan itu, maka Termohon tidak bisa dilibatkan karena keterlibatan Termohon baru timbul apabila ada rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan dari Bawaslu Kalimantan Selatan (berdasarkan mekanisme Perbawaslu Nomor 8/2020).

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon tidak secara khusus mengajukan alat bukti ataupun saksi, namun dalam persidangan saksi-saksi Termohon menyatakan tidak mengetahui dengan pasti terkait dengan dalil *a quo*.

[3.13.1.2] Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut: [Keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

- Bahwa Sahbirin Noor (Calon Gubernur/Pihak Terkait) selaku Gubernur Kalimantan Selatan telah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 360/194/KL/BPBD/2020 tentang Aksi Tanggap Darurat Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).
- Bahwa pemberian tandon air bukan berasal dari dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon, melainkan CSR dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi dan memproduksi di wilayah Kalimantan Selatan, sebagaimana laporan tindak lanjut yang disampaikan oleh PT. Wahana Baratama Mining dalam Surat No. 3255/KTT/WBM/III/2020 bertanggal 28 Maret 2020 tentang Pemberitahuan Penyampaian Tindak Lanjut Pelaksanaan Aksi Tanggap Darurat Penanganan Covid-19.
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2021, setelah dilakukan berbagai proses verifikasi dan klarifikasi serta kajian-kajian mendalam, Bawaslu RI telah memutuskan bahwa Laporan Pemohon dengan nomor register 025/Reg/LP/PG/RI/00.00/I/2021, tidak dapat ditindaklanjuti, dengan alasan pelanggaran Terlapor (Pihak Terkait) atas Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 tidak terbukti.
- Bahwa putusan Bawaslu RI tersebut menegaskan bahwa tindakan Pihak Terkait dalam hal ini Sahbirin Noor selaku petahana, tidak melakukan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, melainkan semata-mata melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh seorang Kepala Daerah untuk merespon tingginya sebaran wabah covid-19 di wilayahnya.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti PT-8, PT-31 s.d. PT-33.

[3.13.1.3] Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah mengemukakan keterangan yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 1 Februari 2021 dan 22 Februari 2021 yang pada pokoknya antara lain memuat hal-hal berikut: [keterangan Bawaslu selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

- Bahwa Bawaslu tidak menerima laporan atau temuan penanganan pelanggaran terkait dugaan penyalahgunaan program tandon air Covid-19 untuk kampanye.
- Bahwa Bawaslu Kalimantan Selatan dan Bawaslu Kab/Kota se-Kalimantan Selatan telah melakukan pencegahan dan pengawasan dengan mengeluarkan berbagai himbauan seperti surat himbauan kepada Satuan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kalimantan Selatan agar dapat menertibkan/melepas seluruh baliho, spanduk, dan sejenisnya yang menampilkan/mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik dari petahana milik Satuan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, himbauan larangan politisasi bantuan sosial covid-19 di masa pemilihan, himbauan menjaga netralitas selama penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, dan himbauan Pengawasan Politisasi Bansos covid-19 di Masa Pemilihan.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yaitu bukti PK-76, bukti PK-82, dan bukti PK-87 s.d. PK-98.

[3.13.1.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, dari rangkaian fakta hukum tersebut, khususnya bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak diperoleh adanya peristiwa sebagaimana yang didalilkan Pemohon, bahwa pemasangan tandon air benar-benar digunakan sebagai alat kampanye oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan di luar jadwal kampanye dan dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Di samping itu, dalam persidangan juga tidak dapat dibuktikan bahwa para pemilih yang mencuci tangan di tandon air tersebut ataupun para pemilih yang membaca stiker yang di tempel di tandon air tersebut akan memilih Pihak Terkait atau pasangan lainnya.

Lebih lanjut, terhadap dugaan pelanggaran tersebut, sesuai dengan keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam persidangan, telah ternyata Bawaslu tidak menerima laporan terkait adanya peyalahgunaan tandon air untuk

kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1. Terlebih lagi, telah adanya himbauan dari Bawaslu untuk menertibkan/melepas seluruh baliho, spanduk, dan sejenisnya yang menampilkan/mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik dari petahana adalah sebagai upaya maksimal untuk menjaga *fairness* dalam pelaksanaan Pilkada di Kalimantan Selatan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, dalil Pemohon yang berkaitan dengan penyalahgunaan program tandon air covid-19 untuk kampanye adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah menyalahgunakan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah provinsi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan merugikan Pemohon yang dilakukan dengan cara merubah *tagline* Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang sebelumnya adalah “Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing” menjadi “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak”. Hal tersebut dilakukan dalam rentang waktu sejak tanggal 23 Maret 2020 hingga ditetapkannya Pihak Terkait sebagai calon gubernur pada tanggal 23 September 2020.

Untuk membuktikan dalil *a quo*, Pemohon mengajukan alat bukti P-55a s.d. P-55z, P-55aa s.d. P-55aq, P-54b6 s.d. P-54b10 dan saksi Muhammad Yahya, Anang Husni, Candra Adi Susilo dan ahli Titi Anggraini (keterangan saksi dan ahli selengkapnya termuat dalam duduk perkara).

[3.13.2.1] Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah membantah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut: [Jawaban/bantahan Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

- Bahwa dalil mengenai adanya dugaan penyalahgunaan *tagline* ‘Bergerak’ seharusnya diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan atas dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan. Apabila laporan Pemohon tersebut benar, tentunya perkara tersebut sudah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Akan tetapi sampai dengan hari ini Termohon tidak pernah menerima laporan maupun rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya penyalahgunaan wewenang oleh Pihak Terkait yang menggunakan *tagline* bergerak pada seluruh kab/kota di Kalimantan Selatan yang menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar karena faktanya Pemohon memperoleh suara yang lebih tinggi dari Pihak Terkait di 8 kab/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan saksi Rahmiyati Wahdah dan Irfan Rafi'an (Keterangan saksi selengkapnya termuat dalam duduk perkara) serta tidak mengajukan alat bukti khusus berkaitan dengan bantahan dalil *a quo*.

[3.13.2.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut: [Keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

- Bahwa *tagline* tidak memiliki basis yuridis dan yang dikenal dalam Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD, namun yang dikenal adalah Visi & Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. "Kalsel Mapan" sebagaimana diuraikan Pemohon dalam dalil permohonannya adalah visi pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bukan "*tagline*".
- Bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak pernah mengenal adanya *tagline*. Kalsel Mapan adalah visi pembangunan, bukan *tagline*. Terlebih lagi dalam seluruh alat peraga kampanye resmi Pihak Terkait yang mencakup semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye tidak satupun menggunakan kata "bergerak".
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan *tagline* "Bergerak" juga seringkali disandingkan dengan "Paman Birin", sehingga benar-benar secara spesifik mengarah ke citra diri petahana sebagai upaya persiapan kampanye adalah dalil yang keliru dan mengada-ngada. Sebab pada faktanya secara resmi Pihak Terkait tidak pernah menggunakan kata "bergerak" dalam setiap alat peraga kampanye yang digunakan.
- Bahwa media yang disebutkan yakni berupa baliho, spanduk, *billboard*, kendaraan, topi, kaos, gapura, posko siskamling, bahkan tangki air Covid-19 bukanlah alat peraga kampanye milik Pihak Terkait. Semua media yang

- disebutkan tersebut murni milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sehingga wajar apabila pengadaannya menggunakan APBD Provinsi Kalimantan Selatan. Terlebih lagi Pihak Terkait selaku Gubernur tidak pernah memerintahkan apalagi sampai menyalahgunakan kewenangan untuk mengadakan media atau alat-alat sebagaimana dimaksud tersebut.
- Bahwa dugaan pelanggaran penggunaan *tagline* tersebut sudah pernah Pemohon sampaikan dalam laporan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dengan register nomor laporan sebagai berikut:
 - a. Laporan Nomor 01/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 terkait dengan dugaan *money politic* yang di dalamnya juga memuat dugaan pelanggaran penggunaan "*tagline*". Laporan tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020 yang pada pokoknya menyatakan laporan Pemohon tidak memenuhi syarat materiil. Atas putusan pendahuluan tersebut, telah diajukan keberatan oleh Pemohon ke Bawaslu RI. Selanjutnya Bawaslu RI memeriksa dan memutus keberatan tersebut dengan Putusan Nomor 01/Reg/K/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020 yang dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan: 1) bukti-bukti yang diajukan Pelapor tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, 2) Kesimpulan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang menyatakan laporan tidak memenuhi syarat materiil sudah tepat dan 3) Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti sudah tepat. Atas dasar itu Bawaslu RI berkesimpulan dan menyatakan menguatkan Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.
 - b. Laporan Nomor 02/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 terkait dengan dugaan pelanggaran penggunaan *tagline* kampanye dengan program pemerintah. Laporan tersebut dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.
 - c. Laporan Nomor 04/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 terkait dengan dugaan pelanggaran penggunaan *tagline* kampanye menggunakan APBD. Laporan tersebut dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti PT-6, PT-7, PT-34, PT-35, PT-50 dan PT-51.

[3.13.2.3] Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah mengemukakan keterangan yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 1 Februari 2021 dan 22 Februari 2021 yang pada pokoknya antara lain memuat hal-hal berikut: [keterangan Bawaslu selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

- Bawaslu telah melakukan penanganan pelanggaran terkait dugaan penyalahgunaan *tagline* “bergerak” pada program pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan nomor register 02/REG/LP/PG/Prov/22.00/X/2020.
- Bahwa berdasarkan saksi-saksi dan saksi ahli Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengambil kesimpulan perbuatan terlapor tidak memenuhi unsur Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada.
- Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan serta Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan pencegahan dan pengawasan diantaranya dengan menyampaikan berbagai surat himbauan seperti himbauan tentang aturan dan hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye, himbauan Pencegahan Tindakan Pelanggaran dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, dan himbauan tentang Pencegahan Tindakan Pelanggaran dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.

Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan alat bukti PK-74, PK-92, PK-99, PK-100, PK-102, PK-104 dan PK-110 s.d. PK-112.

[3.13.2.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, dari rangkaian fakta tersebut, khususnya alat bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat membuktikan dan meyakinkan, bahwa penggunaan *tagline* “bergerak” benar-benar digunakan sebagai alat kampanye oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan di luar jadwal kampanye dan dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Di samping itu, tidak dapat dibuktikan dalam persidangan bahwa para pemilih yang melihat *tagline* tersebut ataupun membaca *tagline* dalam berbagai media tersebut sebagaimana yang didalilkan Pemohon akan memilih Pihak Terkait atau

pasangan lain. Terlebih, telah terungkap dalam persidangan bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam keterangannya menjelaskan telah menerima laporan terkait *tagline* tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dengan Sentra Gakkumdu, dengan kesimpulan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 188 *juncto* Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada.

Selanjutnya, hal penting yang juga perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah dalam kasus *a quo* apakah benar petahana (gubernur) telah berupaya dengan sengaja menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan kampanye terselubung dalam setiap kunjungan dan kegiatan yang dilakukan dengan menyelipkan *tagline* tersebut untuk mempengaruhi ASN ataupun masyarakat. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati rangkaian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, telah ternyata tidak diperoleh adanya bukti yang menggambarkan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh petahana (Calon Gubernur/Pihak Terkait) secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon berkenaan penyalahgunaan tagline “Bergerak” pada program-program pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang kemudian menjadi *tagline* kampanye Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.3] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi politisasi paket bantuan sosial (Bansos) covid-19 sebagai alat kampanye untuk memenangkan Pihak Terkait yang dilakukan dengan cara menempelkan stiker foto petahana yang mirip dengan alat peraga kampanye pada bungkus beras dan bakul sembako yang bertuliskan “paman birin” yang kemudian bantuan tersebut dikirimkan ke masyarakat di Kabupaten Banjar, Kabupate Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kota Banjarmasin.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon menyampaikan alat bukti P-10 s.d. P-21, P-23a, P-23b, P-24a, P-24b, P-25a, P-25b, P-28a, P-29a, P-31a, P-32a s.d. P-32c, P-33a, P-33a.1, P-35a, P-36a, P-37a, P-38a, P-38b, P-39, P-40a, P-40b, P-41, P-42a, P-43, P-43a, P-43b, P-48a, P-49a, P-49b, P-49c, P-50, P-51a, P-51b, P-52b, P-52a s.d. P-52d, P-53a s.d. P-54b, P-55ab, P-55ac, P-58 s.d. P-60, P-64, P-69a, P-87, P-97, P-103 s.d. P-109 serta saksi Muhammad Yahya, Candra Adi Susilo dan

ahli Titi Anggraini (keterangan saksi dan ahli selengkapnya termuat dalam duduk perkara).

[3.13.3.1] Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah membantah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut: [Jawaban Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

- Bahwa tindakan penyalahgunaan bantuan Covid 19 merupakan rangkaian peristiwa penyalahgunaan kewenangan, program, dan anggaran dalam rangka pemenangan dirinya sebagai Calon Gubernur Kalimantan Selatan, utamanya dalam rentang waktu 6 bulan sejak 23 Maret sampai dengan 23 September 2020, yaitu sampai dengan penetapan pasangan calon. Akan tetapi pada kenyataannya sejak kejadian tersebut tidak ada laporan, temuan, atau rekomendasi dari Bawaslu terkait peristiwa tersebut.
- Bahwa Pelanggaran tersebut merupakan ranah kewenangan Bawaslu, apabila Bawaslu tidak melaksanakan tugasnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tentunya hal itu adalah bentuk pelanggaran kode etik yang harus diperiksa dan diadili oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Akan tetapi sampai saat ini Termohon belum menerima adanya putusan DKPP mengenai adanya sanksi kepada penyelenggara Pemilu di Provinsi Kalimantan Selatan.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan saksi Rahmiyati Wahdah dan Irfan Rafi'an (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam duduk perkara) serta Termohon tidak mengajukan alat bukti khusus terkait dalil *a quo*.

[3.13.3.2] Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut: [Keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

- Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon hanya berupa asumsi menyesatkan yang secara umum menggeneralisir bantuan sosial yang beredar di masyarakat yang pernah diberikan Sahbirin Noor, secara pribadi dengan bantuan-bantuan sosial resmi yang diberikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pemohon tidak dapat membedakan antara bantuan pribadi yang sudah lama dilakukan sejak sebelum menjadi gubernur dengan bantuan resmi pemerintahan, yang keduanya pun dilakukan untuk bantuan akibat pandemi di luar tahapan kampanye.

- Bahwa bantuan sosial merupakan program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (“Perppu 1/2020”), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (“Permendagri 20/2020”).
- Bahwa bantuan yang disalurkan oleh Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pada faktanya adalah bantuan sosial resmi Pemerintah Daerah yang memiliki kemasan resmi dari Bakul Purun yang bertuliskan “DINAS SOSIAL PROVINSI KAL-SEL”.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti PT-6, PT-7, PT-28 s.d. PT-33 dan saksi Syaifullah, Hamdiah, Muhammad Ihsan, Abdullah Hair dan Alamsyah (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam duduk perkara).

[3.13.3.3] Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah mengemukakan keterangan yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 1 Februari 2021 dan 22 Februari 2021 yang pada pokoknya antara memuat hal-hal berikut: [keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

- Bahwa Bawaslu telah melakukan penanganan pelanggaran terkait dugaan penyalahgunaan Bansos Covid-19 untuk kampanye dengan Nomor Register 03/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020 dan setelah melakukan analisis melalui gelar perkara dalam rapat pleno sebagai bagian dari kajian terhadap Laporan Nomor 03/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020, berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dari hasil klarifikasi terhadap saksi-saksi dan ahli, diambil kesimpulan perbuatan terlapor atas nama Sahbirin Noor (calon gubernur) tidak memenuhi unsur-unsur dalam rumusan Pasal 71 Ayat (3) dan (5) UU10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

- Bahwa Bawaslu beserta jajarannya di Kabupaten/Kota juga telah melakukan pengawasan dan pencegahan diantaranya dengan mengirimkan berbagai surat seperti himbauan tentang Pencegahan Tindakan Pelanggaran dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, surat tentang aturan dan hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan Kampanye yang ditujukan kepada Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2, surat terkait membagikan sembako kepada masyarakat dan berbagai surat dan himbauan lainnya yang juga disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengajukan alat bukti PK-74 s.d. PK-87 dan PK-111.

[3.13.3.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah khususnya alat bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup membuktikan bahwa pembagian bansos covid-19 yang dilakukan oleh gubernur petahana kepada masyarakat dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pemberian bansos covid-19 yang dilakukan oleh gubernur petahana hanya bersifat sporadis. Rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan belum menggambarkan adanya pemberian bansos covid-19 yang dilakukan oleh gubernur kepada masyarakat yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan melibatkan jajaran ASN di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Disamping itu, Mahkamah tidak menemukan adanya fakta hukum lain bahwa gubernur petahana yang juga Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah dengan sengaja menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan kampanye terselubung dalam setiap kunjungan dan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan program bantuan covid-19.

Selanjutnya dalam persidangan juga terungkap, bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan dalil Pemohon tersebut telah memberikan keterangan bahwa terhadap laporan nomor 03/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020 berkaitan dengan bansos, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari rangkaian bukti-bukti, saksi-saksi dan ahli yang didengar keterangannya oleh Bawaslu, telah diambil kesimpulan bahwa perbuatan terlapor atas nama Sahbirin Noor (calon

gubernur) tidak memenuhi unsur-unsur dalam rumusan Pasal 71 Ayat (3) dan (5) UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Selanjutnya, hal penting yang juga perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah terhadap persoalan *a quo* adalah ada tidaknya rangkaian fakta yang membuktikan bahwa tindakan gubernur petahana yang juga menjadi Pasangan Calon dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 yang hadir dalam setiap acara pembagian bansos covid-19 yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial bertujuan untuk mengarahkan masyarakat untuk memilih Pihak Terkait atau pasangan lain dalam rangka memenangkan Pilkada Kalimantan Selatan Tahun 2020. Terhadap hal tersebut, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, telah ternyata dalil Pemohon tersebut tidak terbukti kebenarannya, di mana sikap dan tindakan gubernur beserta jajarannya terhadap masyarakat saat membagikan bantuan sosial covid-19 berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan gubernur dalam Pilkada di Provinsi Kalimantan Selatan. Terlebih, dalam persidangan tidak terungkap adanya fakta hukum bahwa gubernur petahana telah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan dirinya sebagai salah satu pasangan calon dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya gubernur petahana telah membiarkan para pejabat dalam lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan untuk ikut aktif dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon berkenaan penyalahgunaan bantuan sosial covid-19 untuk kampanye adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.4] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi tindakan *money politic* dengan strategi tandem yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banjar yang sangat mempengaruhi para Pemilih sehingga menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti P-83 s.d. P-83b dan saksi Anang Husni, Candra Adi Susilo serta ahli Titi Anggraini (keterangan saksi dan ahli selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara).

[3.13.4.1] Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut: [Jawaban/bantahan Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

- Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan kerjasama tandem dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Nomor Urut 1 merupakan dinamika politik yang berkembang di luar kewenangan Termohon. Sedangkan mengenai *money politic* adalah suatu pelanggaran yang seharusnya dilaporkan kepada Pengawas Pemilihan Umum, namun terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang membuktikan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon dimaksud.

Terkait dalil *a quo*, Termohon tidak mengajukan alat bukti ataupun saksi yang khusus untuk membantah dalil Pemohon *a quo*.

[3.13.4.2] Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut: [Keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

- Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan salah satu bukti *money politic* dengan strategi tandem adalah adanya spanduk yang menunjukkan tandem Pihak Terkait dengan Paslon Bupati Banjar Nomor urut 1 dan Pihak Terkait dengan Paslon Bupati Banjar Nomor Urut 3, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar karena hanya atas dasar bukti tersebut tidak bisa serta-merta disimpulkan atau tidak bisa menunjukkan dengan terang bahwa telah terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Lebih lanjut, apabila yang dituduhkan adalah berkaitan dengan *money politic*, maka seharusnya ada bukti berupa uang atau materi lainnya yang diberikan atau dijanjikan Pihak Terkait dengan tujuan untuk memengaruhi Pemilih.
- Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon dalam dalil *a quo* mengakui sendiri tidak dapat menguraikan secara detail di mana, kapan, kepada siapa tim para Paslon tersebut melakukan *money politic* sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Hal demikian menjadi bukti bahwa dalil pemohon *a quo* hanya berdasarkan pada asumsi semata.

- Bahwa justru terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan *money politic* adalah pelanggaran yang memang sudah seharusnya diproses terlebih dahulu melalui saluran hukum yang telah disediakan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pemohon sudah sepatutnya melaporkan seluruh dugaan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Kalimantan Selatan. Tanpa melaporkan semua dugaan pelanggaran tersebut melalui Bawaslu Kalsel, maka dapat disimpulkan pelanggaran tersebut hanya sebatas dugaan dan asumsi semata.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan saksi Hamdiah (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara).

[3.13.4.3] Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah mengemukakan keterangan yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 1 Februari 2021 dan 22 Februari 2021 yang pada pokoknya antara lain memuat hal-hal berikut: [keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Banjar telah melaksanakan pengawasan dan menyampaikan himbauan sebagai upaya pencegahan praktik politik uang (*money politic*).
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Banjar telah menerima 4 (empat) laporan tentang dugaan pelanggaran politik uang (*money politic*) yang dilaporkan masyarakat pada saat rekap hasil tingkat kecamatan pada tanggal 14 Desember 2020.
- Bahwa 4 laporan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti berdasarkan hasil kajian dari Bawaslu Kabupaten Banjar karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan Pasal 9 ayat (4) dan (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Adapun 4 (empat) laporan tersebut yaitu laporan 10/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020, laporan 11/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020, laporan 12/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020, dan laporan 13/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Banjar tidak menemukan adanya temuan maupun laporan peristiwa politik uang (*money politic*) dengan strategi tandem dalam pemilihan Bupati Banjar yang ada kaitannya dengan Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan alat bukti PK-119 s.d. PK-120.

[3.13.4.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, khususnya bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa telah terjadi pemberian uang dengan strategi tandem yang dilakukan oleh Pihak Terkait kepada masyarakat Kabupaten Banjar secara terstruktur, sistematis, dan masif. Seandainya pun pemberian uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait tersebut benar adanya, hal tersebut hanyalah bersifat sporadis. Terlebih, sebagaimana terungkap dalam persidangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terkait dalil Pemohon *a quo* telah menerima 4 (empat) laporan yang telah ditindaklanjuti, namun berdasarkan hasil kajian dari Bawaslu Kabupaten Banjar karena tidak memenuhi syarat formil dan materil maka dalil Pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan.

Selanjutnya, hal penting yang juga perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah terhadap persoalan *a quo* adalah apakah adanya spanduk tandem ataupun posko bersama antara pasangan calon gubernur dan pasangan calon bupati tersebut membuktikan masih adanya kegiatan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3. Terhadap hal tersebut, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah tidak mendapatkan bukti adanya kegiatan yang menyertakan aparat secara berjenjang serta bukti adanya penggunaan uang negara, di samping tidak ada bukti adanya ajakan serta mendapat uang dari Pihak Terkait untuk memilih Pihak Terkait, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon berkenaan adanya politik uang yang dilakukan dengan strategi tandem dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.5] Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan di beberapa TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, dengan tingkat kehadiran Pemilih 100% terdapat pelanggaran dimana banyak pemilih yang mencoblos tidak sah yang

dilakukan dengan cara mencoblos surat suara yang tersisa dan membuat data kehadiran seakan-akan seluruh Pemilih di TPS tersebut hadir 100%. Selain itu, terdapat data orang yang sudah meninggal, orang yang pindah ke luar kota, orang yang mengaku tidak menggunakan hak suaranya dengan rata-rata terdapat 2 (dua) orang atau lebih yang secara tidak sah, memberikan hak suaranya pada TPS tersebut.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti P-8 s.d. P-9L.

[3.13.5.1] Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut: [Jawaban Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

- Bahwa dalil Pemohon mengenai banyak Pemilih tidak sah pada TPS dengan kehadiran 100% adalah tidak berdasar karena pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara tidak ada keberatan/kejadian khusus dari saksi, pengawas TPS atau keberatan/kejadian khusus pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh saksi, Panwas Kecamatan dan/atau keberatan/kejadian khusus pada saat proses rekapitulasi di tingkat kabupaten oleh saksi dan Bawaslu Kabupaten Tapin.
- Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya Pemilih menitipkan proses pencoblosan kepada pihak lain adalah benar terjadi di TPS 1 Desa Banua Padang Hilir Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, secara khusus tidak ada keberatan dari para saksi tersebut. Kalaupun ada kejadian sebagaimana yang telah dituangkan dalam form kejadian khusus. Hal tersebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu dengan penanganan pelanggaran kode etik terhadap Ketua KPPS.
- Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang sebenarnya sudah meninggal dunia, namun kehadiran 100%. Menurut Termohon, bahwa Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan Suara sampai Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 18 Desember 2020 tidak ada keberatan, tanggapan, rekomendasi dari Panwas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Tapin dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengenai permasalahan tersebut. Namun pada tanggal 23 Desember 2020, KPU

Kabupaten Tapin menerima rekomendasi Bawaslu tertanggal 21 Desember 2020, bahwa terdapat Pemilih yang telah meninggal dunia pada TPS 1 Kelurahan Binuang sebanyak 1 (satu) orang dan TPS 2 Kelurahan Binuang sebanyak 2 (dua) orang. Rekomendasi tersebut berupa Pelanggaran Kode Etik kepada KPPS pada TPS 1 dan 2 Kelurahan Binuang dan telah selesai ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tapin pada tanggal 9 Januari 2021.

- Bahwa rekomendasi Bawaslu tersebut keluar setelah selesai pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Kejadian tersebut hanya terjadi di 2 TPS Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang, sehingga Pemohon tidak dapat menggeneralisasi terjadinya peristiwa tersebut di seluruh TPS di Kecamatan Binuang.

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti T-025 s.d. T-030 dan saksi Irfan Rafi'an yang keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

[3.13.5.2] Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait telah mengajukan keterangan yang pada pokoknya antara lain menyatakan sebagai berikut: [Keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

- Bahwa berkenaan dengan kultur politik pemilih di Kecamatan Binuang dan Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin telah secara konsisten dipraktikkan selama bertahun-tahun. Kemudian Pemohon mempersoalkan kehadiran 100 persen Pemilih dan 100 persen memilih Pihak Terkait, dengan mendalilkan fakta hukum tersebut sebagai pelanggaran Asas Pemilu Langsung, Bebas, dan Rahasia. Dalil tersebut jelas keliru dan tidak berdasar. Faktanya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 juga terjadi hal yang sama, di mana terjadi kehadiran 100 persen Pemilih dan 100 persen memilih H. Muhidin yang pada saat itu merupakan Calon Gubernur. Sehingga kehadiran 100 persen Pemilih dan 100 persen memilih Paslon tertentu bukanlah pelanggaran Asas Pemilu, melainkan bagian dari kultur politik di daerah tersebut dan sudah berlangsung pada pemilihan-pemilihan sebelumnya, serta merupakan basis politik H. Muhidin yang merupakan orang asli setempat.
- Bahwa terkait dengan dalil Pemohon adanya pemilih yang tidak hadir dan menitipkan proses pencoblosan kepada pihak lain, bahkan ada pemilih yang

- sudah meninggal dunia yang berkaitan dengan kehadiran DPT 100 persen, Pihak Terkait dengan tegas mensomir Pemohon untuk membuktikan hal tersebut. Pemohon sendiri dalam permohonannya juga tidak menjelaskan di TPS mana, kelurahan/desa mana, kecamatan mana, dan kabupaten mana dugaan pelanggaran tersebut terjadi, sehingga tuduhan *a quo* sangat tidak berdasar dan harus dikesampingkan.
- Bahwa berdasarkan dalil Pemohon sendiri yang tertulis dalam poin Nomor 14, terlihat fakta bahwa tidak benar di seluruh Kecamatan Binuang dan Hatungun, Pemohon sama sekali tidak memperoleh suara. Di Kecamatan Binuang, Pemohon meraih suara sebanyak 1.539 suara, sedangkan di Kecamatan Hatungun Pemohon mendapatkan suara sebanyak 623 suara. Apakah hanya karena meraih suara lebih sedikit, di basis pemilih Pihak Terkait karena merupakan tempat asal Pihak Terkait, kemudian Pemohon menuduh telah terjadi intimidasi pada hari pemungutan suara?. Dalil Pemohon pada poin Nomor 11 tentang adanya dugaan ancaman terhadap relawan Pemohon merupakan fakta *post factum* yang tidak terkait dengan fakta pada hari pemungutan suara. Akan tetapi, Pemohon mencoba memaksakan fakta tersebut dengan kejadian pada hari pemungutan suara, sehingga seakan-akan telah terjadi hal serupa pada hari pemungutan suara. Logika ini yang perlu diluruskan agar jangan sampai terjadi pencampuran dan pembiasan fakta pada dua kejadian yang sesungguhnya berbeda waktunya.
 - Bahwa selain itu, pada faktanya saksi-saksi mandat Pemohon baik di tingkat TPS maupun pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK juga tidak pernah mengajukan keberatan terkait dengan adanya dugaan kecurangan, ancaman, dan intimidasi tersebut. Terbukti tidak ada catatan keberatan/kejadian khusus dalam Formulir Model C.kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK maupun di formulir Model D.kejadian khusus dan/atau keberatan kecamatan-KWK. Bahkan saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan di seluruh formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK. Seandainya dugaan itu benar adanya, tentu para saksi mandat Pemohon akan mengajukan keberatan baik di tingkat TPS maupun pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti PT-12 s.d. PT-25 dan saksi Muhammad Ihsan (Keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.13.5.3] Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah mengemukakan keterangan yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 1 Februari 2021 dan 22 Februari 2021 yang pada pokoknya memuat hal-hal berikut: [keterangan Bawaslu selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapin telah melakukan penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Kecamatan Binuang.
- Bahwa klarifikasi pada Pengawas TPS 01 dan Pengawas TPS 02 serta Pengawas Kelurahan Binuang atas dugaan pelanggaran pidana tentang pencoblosan surat suara orang meninggal dalam DPT, didapatkan keterangan adanya orang yang telah meninggal dunia tetapi terdapat atau termuat dalam C daftar hadir dan termuat atau terdapat dalam surat suara tercoblos yang termuat dalam C hasil.
- Bahwa sebelumnya dilaksanakan pencegahan kepada KPPS 01 dan KPPS 02 dengan memberitahukan data Form A hasil pencermatan tertanggal 28 September 2020, adanya Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang masih masuk orang meninggal di TPS 01 atas nama Ibu Cicik Sri Suhermiasih dan di TPS 02 atas nama Ibu Jumaynah dan Bapak Resbonudin.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 14 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten menerima Laporan Hasil Pengawasan (Form A) dari Panwaslu Kecamatan Binuang sebagai tindak lanjut dari Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Pengawas Kelurahan Binuang, sebagai informasi awal untuk tindak lanjut penelusuran dugaan pelanggaran pidana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel Tahun 2020.
- Bahwa telah dilaksanakan klarifikasi kepada penyelenggara KPPS di TPS 01 Kelurahan Binuang, yaitu Ketua KPPS Bapak Usman Oendong membenarkan telah menyerahkan surat berlebih kepada Hendra Suryadi dan klarifikasi kepada anggota KPPS Ibu Juraidah pengelola Daftar Hadir Pemilih membenarkan

- mengetahui penandatanganan daftar hadir oleh Hendra Suryadi yang merupakan menantu almarhum.
- Bahwa telah dilaksanakan klarifikasi kepada penyelenggara KPPS di TPS 02 Kelurahan Binuang, yaitu Ketua KPPS Bapak Mislani membenarkan ada orang tak dikenal yang ikut dalam pencoblosan surat suara dan klarifikasi kepada anggota KPPS Ibu Horreah pengelola Daftar Hadir Pemilih membenarkan mengetahui penandatanganan daftar hadir oleh orang tidak dikenal.
 - Bahwa telah dilaksanakan klarifikasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Binuang yaitu Bapak Mahyudin, disampaikan tidak mengetahui adanya dalam DPT orang meninggal dan surat suara tercoblos di TPS 01 dan TPS 02 Kelurahan Binuang.
 - Bahwa telah dilaksanakan klarifikasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapin, dihadiri oleh Anggota KPU Bapak Muhammad Fauzi. Disampaikan tidak mengetahui adanya dalam DPT orang meninggal dan surat suara tercoblos di TPS 01 dan TPS 02 Kelurahan Binuang.
 - Bahwa telah dilaksanakan klarifikasi lanjutan ke lapangan terhadap kejadian dugaan pidana pemilihan di TPS 01, setelah dilakukan 2 (dua) kali undangan tidak hadir. Klarifikasi dilaksanakan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Tapin didampingi Ketua RT.1 kerumah Hendra Suryadi di Jalan Jawa RT.1 RW.1 Kelurahan Binuang dan yang bersangkutan tidak ada ditempat, dengan kondisi rumah kosong berkunci.
 - Bahwa dugaan pidana pemilihan di TPS 02 tidak bisa dilaksanakan klarifikasi lanjutan, karena KPPS tidak mengetahui siapa pihak lain yang hadir di TPS 02 yang ikut dalam penandatanganan daftar hadir dan pencoblosan surat suara 2 (dua) orang yang telah meninggal tersebut.
 - Bahwa Pleno Bawaslu Kabupaten Tapin tanggal 21 Desember 2020 disimpulkan penanganan pelanggaran pemilihan, diteruskan kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten Tapin sebagai berikut: a) Bahwa temuan dengan Register Nomor 02/TM/PG/Kab/22.13/XII/2020 diketahui telah terjadi dugaan tindak pidana pemilihan di TPS 01 Kelurahan Binuang; b) Bahwa temuan dengan Register Nomor 03/TM/PG/Kab/22.13/XII/2020 diketahui telah terjadi dugaan tindak pidana pemilihan di TPS 02 Kelurahan Binuang.

- Bahwa atas dugaan pelanggaran pidana tentang pencoblosan surat suara orang meninggal dalam DPT sebagaimana dimaksud di atas, Bawaslu Kabupaten Tapin melakukan rekomendasi dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan, untuk KPPS kepada KPU Kabupaten Tapin.
- Bahwa atas dugaan pelanggaran pidana tentang pencoblosan surat suara orang meninggal dalam DPT sebagaimana dimaksud di atas, Bawaslu Kabupaten Tapin melakukan penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan, Pengawas Pemilihan sebagai berikut: a) Register Nomor 04/TM/APKE/BWS KAB TAPIN/XII/2020 terjadi dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan oleh Pengawas TPS di TPS 01 Kelurahan Binuang dengan surat teguran tertulis kepada Pengawas TPS. b) Register Nomor 05/TM/APKE/BWS KAB TAPIN/XII/2020 terjadi dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan oleh Pengawas TPS di TPS 02 Kelurahan Binuang dengan surat teguran tertulis kepada Pengawas TPS.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengajukan alat bukti PK-02 s.d. PK-09, PK-57 s.d. PK-73.

[3.13.5.4] Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum dalam persidangan tersebut, bahwa benar telah terjadi pelanggaran di beberapa TPS di Kecamatan Binuang yang dilakukan oleh jajaran Termohon yang dengan sengaja membiarkan Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos surat suara sehingga menyebabkan adanya Pemilih yang memberikan suaranya lebih dari satu kali. Dari fakta hukum tersebut, tindakan Termohon tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 178C UU 10/2016, sehingga berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap jajaran penyelenggara khususnya di Kecamatan Binuang.

Selanjutnya, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, juga terungkap adanya tindakan KPPS yang telah membiarkan Pemilih lain untuk menggantikan Pemilih yang sudah meninggal, hal tersebut juga merupakan tindakan yang tidak saja melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga berdampak pada tercidainya proses demokrasi. Terlebih lagi, terhadap penyelenggaraan pemilihan di tempat tersebut telah terbukti terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara dan juga telah dijatuhkan sanksi pelanggaran Kode Etik [vide bukti PK-71].

Disamping fakta-fakta hukum di atas, di dalam persidangan juga diperoleh fakta hukum lain yaitu adanya jumlah suara tidak sah yang sangat banyak di Kecamatan Binuang sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon yaitu sejumlah 12.763 suara. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan pemilihan di tempat *a quo* diragukan kemurniannya, dalam arti sangat mungkin terjadi suara yang sah menjadi suara tidak sah karena kualitas integritas penyelenggara yang diragukan. Fakta hukum ini sesuai dengan hasil akhir perolehan suara dimana salah satu pasangan calon mendapat suara 100% dari kehadiran pemilih yang 100%, yang tentunya secara *a contrario* akan merugikan pasangan calon yang lainnya. Sebab, adanya jumlah suara tidak sah yang sangat banyak berdampak tidak dapat dipastikannya perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga hal ini mengaburkan suara pemilih yang memberikan pilihannya kepada masing-masing pasangan calon. Terlebih, apabila hal ini dikaitkan dengan tingkat partisipasi Pemilih di Provinsi Kalimantan Selatan yang hanya 64% berdasarkan pernyataan dari Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Erna Kasypiah [vide Risalah Sidang tanggal 22 Februari 2021].

Berdasarkan atas rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, telah terjadi penyelenggaraan proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan pada Kecamatan Binuang, khususnya pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari, yang diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang jujur dan

adil, maka terhadap TPS-TPS sebagaimana yang disebutkan di atas, harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya kehadiran Pemilih 100% di 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin adalah beralasan menurut hukum.

[3.13.6] Bahwa Pemohon juga mendalilkan telah terjadi pembukaan kotak suara pada tanggal 13 Desember 2020 di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Banjarmasin Selatan tanpa alasan yang jelas sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang merugikan Pemohon dan menguntungkan Pihak Terkait.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti P-84d dan P-85.

[3.13.6.1] Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut: [Jawaban/bantahan Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi, sebab menurut Termohon terhadap kejadian tersebut, Termohon, dalam hal ini KPU Kota Banjarmasin telah menindaklanjuti Pelanggaran tersebut sebagai pelanggaran administratif sesuai dengan Rekomendasi dari Bawaslu Kota Banjarmasin.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti T-042, T-044 dan saksi Rahmiyati Wahdah (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara).

[3.13.6.2] Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menerangkan antara lain sebagai berikut: [Keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pembukaan kotak suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pihak Terkait menyampaikan kejadian tersebut telah diproses oleh Bawaslu Kota Banjarmasin atas laporan Muhammad Isrof Parhani (Pelapor) dengan pihak terlapornya adalah Fauzi, S.Pd. (Ketua PPK Banjarmasin Selatan).

- Bahwa atas laporan tersebut Bawaslu Kota Banjarmasin berkesimpulan bahwa kejadian tersebut melanggar Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sehingga Laporan dengan Nomor 002/PL/PG/Kota/22.01/XII/2020 dari Pelapor a.n. Muhammad Isrof Parhani ditindaklanjuti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
- Bahwa mengingat kejadian tersebut telah diproses dan diselesaikan oleh lembaga yang berwenang, maka tidak relevan lagi untuk dipersoalkan di hadapan Mahkamah Konstitusi. Apalagi setelah dilakukan kroscek tidak ada perubahan angka-angka perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada formulir-formulir yang terdapat dalam kotak suara tersebut. Terlebih lagi, pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Banjarmasin Selatan saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan pada formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan tidak ditemukan keberatan atau catatan kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK (nihil).

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti PT-938 s.d. PT-951.

[3.13.6.3] Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah mengemukakan keterangan yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 1 Februari 2021 dan 22 Februari 2021 yang pada pokoknya memuat hal-hal berikut: [keterangan Bawaslu selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

- Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin menerima laporan dari Tim Hukum Paslon Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Isrof Parhani tentang dugaan pelanggaran pembukaan kotak suara oleh Ketua PPK Banjarmasin Selatan.
- Bahwa berdasarkan kajian awal, hasil klarifikasi dan kajian Bawaslu Kota Banjarmasin tidak menemukan adanya perbedaan/perubahan dokumen berupa formulir model D hasil KWK Kecamatan, pembukaan kotak suara hanya dalam rangka pendokumentasian formulir model C Hasil KWK untuk keperluan sirekap.
- Berdasarkan hal itu Bawaslu kota Banjarmasin merekomendasikan kepada KPU Kota Banjarmasin terkait dugaan pelanggaran administrasi mengenai tatacara,

mekanisme dan prosedur dan menyampaikan status laporan kepada para pihak dan diumumkan dipapan pengumuman Bawaslu Kota Banjarmasin.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti PK-193.

[3.13.6.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama terhadap rangkaian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas, telah benar terjadi adanya pembukaan kotak suara di PPK Kecamatan Banjarmasin Selatan pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu seharusnya jelas tujuannya dan harus disaksikan oleh pejabat yang berwenang dan kehadiran pasangan calon (saksi mandat). Terlebih, terungkap dalam persidangan bahwa tidak dapat dipastikannya berapa jumlah kotak suara yang terbuka dan tidak tersegel serta pengaruhnya terhadap terjadinya perubahan angka-angka hasil perolehan suara yang merugikan kedua pasangan calon. Terhadap adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, pembukaan kotak suara tanpa disaksikan oleh para saksi dan adanya kotak suara yang terbuka dan tidak tersegel adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan, dan juga tindakan penyelenggara yang demikian adalah merupakan bentuk ketidakhati-hatian yang berakibat diragukannya kemurnian perolehan suara yang ada dalam kotak suara dimaksud yang pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat Pemilih kepada penyelenggara dalam penyelenggaraan Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan. Sekalipun alasan dari PPK Kecamatan Banjarmasin Selatan kembali membuka kotak suara karena adanya perintah dari KPU RI untuk melakukan entry terhadap sirekap, namun seharusnya tetap saja harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018 (Pilkada Kota Cirebon) yang menyatakan,

- (a) Pembukaan kotak suara dilakukan di TPS tempat asal kotak suara atau dilakukan di PPK sesuai dengan wilayah administratif TPS dimaksud; dan
- (b) dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon.

Berdasarkan atas rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, telah terjadi penyelenggaraan tahapan/proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan pada Kecamatan Banjarmasin Selatan, yang diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan khususnya proses penyelenggaraan

yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang Luber dan Jurdil, maka terhadap seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pembukaan kotak surat di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin adalah beralasan menurut hukum.

[3.13.7] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara dengan modus Pemilih di luar DPT (DPPH dan DPTb) yang tersebar di 7 Kecamatan di Kabupaten Banjar sehingga menyebabkan kerugian bagi Pemohon dan menguntungkan Pihak Terkait.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti P-84, P-84a, P-84b, P-249 s.d. P-255 dan saksi Candra Adi Susilo, Manhuri, dan Jurkani [keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara].

[3.13.7.1] Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut: [Jawaban/bantahan Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta. Selama proses pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, tidak terdapat keberatan saksi di TPS dan/atau rekomendasi/tanggapan dari Panwas TPS, Panwaslu Desa/Kelurahan, Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten, dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

- Bahwa Pemohon juga tidak menyebutkan dengan jelas adanya perubahan perolehan suara dari yang didalilkan Pemohon dan benar bahwa jumlah DPPH sebanyak 615 dan DPTb sebanyak 4.950 pemilih di Kabupaten Banjar.
- Bahwa di beberapa TPS dengan perolehan suara Pemohon lebih tinggi dari Pihak Terkait di Kabupaten Banjar, yang juga dengan jumlah pemilih DPPH atau DPTb cukup tinggi.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti T-010 s.d. T-017 dan saksi Abdul Karim Oman (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.13.7.2] Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut: [Keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

- Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar dan menyesatkan serta faktanya seluruh DPPH yang dimaksud Pemohon merupakan pemilih pindahan yang sah karena memiliki formulir pindah TPS dan DPTb yang dimaksud Pemohon juga merupakan pemilih *go-show* yang sah karena menggunakan e-KTP atau Surat Keterangan yang sah.
- Bahwa hal di atas diperkuat pula oleh fakta bahwa di setiap TPS di Kabupaten Banjar yang disebutkan Pemohon, pada saat proses penghitungan di tingkat TPS tidak ditemukan adanya kejadian khusus atau keberatan dari saksi Pasangan Calon sehingga formulir model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan TPS-KWK (nihil). Bahkan di TPS-TPS yang di dalamnya terdapat saksi Pemohon, saksi Pemohon ikut menandatangani formulir Model D.Hasil TPS-KWK.
- Bahwa fakta hukum menunjukkan pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan di seluruh kecamatan di seluruh kabupaten se-Provinsi Kalimantan Selatan, saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan pada formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan tidak ditemukan keberatan atau catatan kejadian khusus pada formulir model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK (nihil).
- Bahwa seandainya dugaan pelanggaran tersebut benar-benar terjadi, seharusnya saksi Pemohon tidak tanda tangan dan membuat catatan keberatan pada formulir model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK

tersebut. Lagi pula tidak ditemukan hasil kajian atau rekomendasi Panwascam untuk melakukan PSU di TPS-TPS dimaksud.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-36, PT-52 s.d. PT-435, PT-965 s.d. P-966 serta saksi Hamdiah (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara).

[3.13.7.3] Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah mengemukakan keterangan yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 1 Februari 2021 dan 22 Februari 2021 yang pada pokoknya memuat hal-hal berikut: [keterangan Bawaslu selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Banjar mendapatkan laporan terkait adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh KPPS di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, dan TPS 06 Desa Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur dengan nomor laporan 05/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XII/2020. Setelah melakukan rangkaian proses penanganan pelanggaran yang dilakukan klarifikasi hingga melakukan kajian, Bawaslu Kabupaten Banjar mendapatkan kesimpulan yang terjadi di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, dan TPS 06 Desa Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur, bukan merupakan penggelembungan suara melainkan adanya kesalahan administrasi terkait adanya pergeseran surat suara yang dilakukan dari beberapa TPS ke TPS 06 Desa Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti PK-161 s.d. PK-166.

[3.13.7.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama terhadap rangkaian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas, telah benar terjadi di beberapa TPS banyak Pemilih di luar DPT yang hadir ke TPS dan menggunakan surat suara cadangan melebihi ketentuan 2,5 % dari jumlah DPT. Selain itu, fakta hukum lain juga membuktikan adanya surat pernyataan bertanggal 16 Februari 2021 dari Komisioner KPU Kabupaten Banjar yang bernama Abdul Muthalib yang menyatakan telah terjadi penambahan suara untuk Pihak Terkait sebanyak 5000 suara dan pengurangan suara untuk Pemohon yang dilakukan oleh jajaran Termohon dengan cara melakukan penggantian surat suara sebanyak 20 kotak suara di 7 kecamatan di Kabupaten Banjar yakni Kecamatan

Sambung Makmur, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Astambul, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Timur dan Kecamatan Aluh-Aluh [vide bukti P-252].

Selanjutnya, dalam persidangan juga terungkap fakta hukum adanya bukti tanda terima berkop surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan tanpa tanggal perihal penyerahan kotak suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 20 kotak suara yang diserahkan oleh Heni dan diterima oleh M. Aqli [vide bukti P-253] dan adanya bukti tanda terima berkop KPU Provinsi Kalimantan Selatan bertanggal 24 November 2020 perihal penyerahan kotak suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 5 kotak suara dan Penyerahan kotak suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 20 kotak yang diserahkan oleh Heni dan diterima oleh M. Aqli [vide bukti P-254]. Di samping, dua fakta hukum adanya kedua bukti tanda terima tersebut, terungkap dalam persidangan adanya surat pernyataan bertanggal 22 Februari 2021 dari Komisioner KPU Kabupaten Banjar yang bernama Abdul Muthalib yang menyatakan membantah surat pernyataan bertanggal 16 Februari 2021 yang menyatakan telah terjadi penambahan suara untuk Pihak Terkait sebanyak 5000 suara dan pengurangan suara untuk Pemohon sebanyak 5000 suara dari 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Astambul, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Timur dan Kecamatan Aluh-Aluh [vide PT-965].

Lebih lanjut, fakta hukum dalam persidangan juga menunjukkan adanya persesuaian antara keterangan saksi Pemohon yang bernama Candra Adi Susilo, Manhuri, dan Jurkani berkenaan dengan adanya permasalahan dan kejanggalan di beberapa TPS terkait dengan jumlah Pemilih dalam DPT, DPTb, DPPh dan berkaitan juga dengan adanya perpindahan suara dari Pemohon kepada Pihak Terkait. Demikian halnya berkaitan dengan tempat yang diduga terjadinya penambahan dan pengurangan suara, setelah dicermati telah ternyata hanya ada lima kecamatan yang berkesesuaian antara jumlah kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon sebagai tempat penambahan dan pengurangan suara dengan jumlah kecamatan yang diperoleh melalui surat pernyataannya oleh Sdr Abdul Muthalib salah satu Komisioner KPU Kabupaten Banjar, yaitu Kecamatan Sambung Makmur,

Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul [vide bukti P-252]

Berdasarkan atas rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, telah terjadi penyelenggaraan tahapan/proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan di seluruh TPS di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul, bukan tujuh kecamatan sebagaimana didalilkan Pemohon yang diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang Luber dan Jurdil, maka terhadap seluruh TPS di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul, harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya penggelembungan suara di Kabupaten Banjar, khususnya di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul adalah beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya sebagian dalil Pemohon dan Mahkamah telah memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di beberapa tempat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terhadap surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan

Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang di Kabupaten Tapin, yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari.

[3.15] Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan dan jangka waktu serta dengan melihat kemampuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 60 (enam puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah.

[3.16] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka penyelenggaraan pemungutan suara ulang harus dilaksanakan oleh petugas KPPS dan petugas PPK yang baru dan bukan petugas KPPS dan petugas PPK yang sebelumnya di seluruh tempat yang akan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang.

[3.17] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya secara berjenjang mensupervisi Komisi Pemilihan Umum di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya secara berjenjang mensupervisi Bawaslu di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

[3.18] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara RI, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara RI beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajarannya secara berjenjang, guna mengamankan jalannya Pemungutan Suara Ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar.

[3.19] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula adalah tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Telah Terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 di 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman,

dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang di Kabupaten Tapin, yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang pada tempat-tempat tersebut.

[4.6] Berkenaan dengan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan permohonan kabur adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) dan 24 TPS di Kecamatan Binuang, (Kabupaten Tapin) yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 di seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang (Kabupaten Tapin) yaitu di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari dalam waktu paling lama 60 (enam puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak

dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPK yang baru (bukan yang sebelumnya) di Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari.
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, *c.q.* Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajarannya, untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang tersebut.
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai

Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **lima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **Sembilan belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 18.03 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa hukumnya, Termohon/Kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.